

PROSPEKTUS AWAL

Masa Penawaran Awal (Bookbuilding) :
Tanggal Efektif :
Masa Penawaran Umum Perdana Saham :
Tanggal Penjatahan :
Tanggal Distribusi :
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan :
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia :

24-27 Agustus 2026
31 Agustus 2026
2-8 September 2026
8 September 2026
9 September 2026
9 September 2026
10 September 2026

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PENAWARAN UMUM INI DILAKUKAN OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL SESUAI DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM DAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL.

PT SWAYASA PRAKARSA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA.



PT SWAYASA PRAKARSA TBK

("Perseroan")

Kegiatan Usaha Utama

Perseroan bergerak dalam bidang industri manufaktur produk kesehatan berbasis riset

Kantor

Padukuhan Babadan, Desa/Kalurahan Purwomartani, Kec. Kalasan, Kab. Sleman, DI Yogyakarta Kode Pos: 55571

Telp. 0274 5044049

Email: corsec@swayasaprakarsa.com, Website: www.swayasaprakarsa.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak-banyaknya 323.000.000 (tiga ratus dua puluh tiga juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak-banyaknya 30,30% (tiga puluh koma tiga nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp130,- (seratus tiga puluh Rupiah) sampai dengan Rp140,- (seratus empat puluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebanyak-banyaknya adalah Rp45.220.000.000,- (empat puluh lima miliar dua ratus dua puluh juta Rupiah).

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya terdiri dari Saham Baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT SUKADANA PRIMA SEKURITAS

PENJAMIN EMISI EFEK

[akan ditentukan kemudian]

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menjamin seluruh penawaran saham secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) Terhadap Penawaran Umum Perseroan.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO DISTRIBUSI DAN PEMASARAN. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK MENJADI KURANG LIKUID.

Prospektus Awal ini diterbitkan di Sleman pada tanggal 22 Agustus 2026

PT Swayasa Prakarsa Tbk telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") di Sleman dengan surat No.1424/SWA/Dir/VI/2026 tanggal 10 Juni 2026, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608/1995 beserta Peraturan Pelaksanaannya (selanjutnya disebut "**UU Pasar Modal**").

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia ("BEI") berdasarkan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari BEI No. S-10749/BEI.PP2/08-2026 tanggal 13 Agustus 2026. Apabila Perseroan tidak dapat memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT Sukadana Prima Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan selaku Penjamin Emisi Efek, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini, seluruhnya dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK, sesuai dengan pengungkapan pada Bab VIII tentang Penjaminan Emisi Efek dan Bab IX tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

Penawaran Umum ini tidak didaftarkan berdasarkan undang-undang atau peraturan lain selain yang berlaku di Indonesia. Barang siapa di luar wilayah Indonesia menerima Prospektus ini, maka Prospektus ini tidak dimaksudkan sebagai dokumen penawaran untuk membeli saham ini, kecuali bila penawaran maupun pembelian saham tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara atau yuridiksi di luar wilayah Indonesia tersebut.

Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat dan tidak terdapat lagi informasi material yang belum diungkapkan sehingga tidak menyesatkan publik.



DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	ii
BAB I. PENAWARAN UMUM	1
BAB II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	8
BAB III. PERNYATAAN UTANG	15
BAB IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	19
BAB V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	23
BAB VI. FAKTOR RISIKO	34
BAB VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	38
BAB VIII. KETERANGAN TENTANG EMITEN SKALA KECIL, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	39
A. Riwayat Singkat Perseroan	39
B. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan	49
C. Perizinan	50
D. Perjanjian dengan Pihak Afiliasi	97
E. Perjanjian dan Ikatan Penting Dengan Pihak Ketiga	169
F. Aset Tetap Perseroan	279
G. Struktur Hubungan Kepemilikan, Pengawas Dan Pengurus Perseroan Dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum	283
H. Keterangan tentang Pemegang Saham Perseroan berbentuk Badan Hukum	284
I. Pengurus dan Pengawasan Perseroan	286
J. Tata Kelola Perusahaan (<i>Good Corporate Governance</i>)	289
K. Sumber Daya Manusia	301
L. Keterangan Tentang Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan dan , Direksi, dan Komisaris Perseroan	304
M. Kegiatan dan Prospek Usaha Perseroan	304
BAB IX. KEBIJAKAN DIVIDEN	318
BAB X. PENJAMINAN EMISI EFEK	319
BAB XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	321
BAB XII. TATA CARA PEMESANAN SAHAM	323
BAB XIII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	331
BAB XIV. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN	360



DEFINISI DAN SINGKATAN

“Afiliasi”	: berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK yaitu: a) hubungan keluarga karena perkawinan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal yaitu hubungan seorang dengan: 1) suami atau istri; 2) orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak; 3) kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu; 4) saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau 5) suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan. b) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal yaitu hubungan seorang dengan: 1) orang tua dan anak; 2) kakek dan nenek serta cucu; atau 3) saudara dari orang yang bersangkutan. c) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; d) hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama; e) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud; f) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/ atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau g) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
“Akuntan Publik”	: berarti Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
“Anggota Bursa”	: berarti perantara pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek
“BAE”	: berarti Biro Administrasi Efek, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora. Biro Administrasi Efek adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek.
“Bank Kustodian”	: berarti bank umum dan bank umum syariah yang telah memperoleh persetujuan OJK sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
“Bursa Efek” atau “BEI”	: berarti bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (4) UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, di mana saham ini dicatatkan.
“Efektif”	: berarti efektifnya Pernyataan Pendaftaran dengan terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan UUPM, UUP2SK, dan Peraturan Nomor IX.A.2, yaitu pada hari kerja ke-20 sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan Efektif oleh OJK, yaitu: 1. Atas dasar lewatnya waktu, yakni: a. 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan



Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana dan peraturan dengan Penawaran Umum Perdana; atau

- b. 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau

Atas dasar Pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan

“Emisi”	: berarti suatu tindakan dari Perseroan untuk menawarkan Saham yang ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham di Pasar Perdana untuk dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
“Harga Penawaran”	: berarti harga atas Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu sebesar Rp•,- (• Rupiah) setiap saham.
“Hari Bursa”	: berarti hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.
“Hari Kalender”	: berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
“Hari Kerja”	: berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
“Konfirmasi Tertulis:	: berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
“KSEI”	: berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
“Konsultan Hukum”	: berarti Aset Law Firm yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
“Manajer Penjatahan”	: berarti PT Sukadana Prima Sekuritas yang bertanggungjawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7 dan POJK No.41/2020 serta SEOJK No.15/2020.
“Masa Penawaran Umum Perdana Saham”	: berarti jangka waktu bagi masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan pembelian Saham, yang berlangsung selama 3 (tiga) Hari Kerja sesuai dengan POJK No. 41 Tahun 2020, dimana masyarakat dapat mengajukan pemesanan Saham sebagaimana diatur dalam Bab XV mengenai Tata Cara Pemesanan Saham.
“Menteri Hukum”	: berarti Kementerian Hukum (dahulu kenal sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia).
“OJK”	: berarti singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, yaitu lembaga negara yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diubah dengan UUP2SK.
“Partisipan Admin Penawaran Umum Elektronik”	: berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek dan ditunjuk oleh emiten sebagai Pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem



	Penawaran Umum Elektronik yang dalam hal ini adalah PT Sukadana Prima Sekuritas.
“Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik”	: berarti Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik yaitu PT Sukadana Prima Sekuritas yang mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.
“Pasar Perdana”	berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan dicatatkan pada BEI.
“Pasar Sekunder”	berarti perdagangan saham pada BEI setelah Tanggal Pencatatan.
“Pemegang Rekening”	: berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan KSEI.
“Pemerintah”	: berarti Pemerintah Republik Indonesia.
“Penawaran Awal”	: berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek sesuai dengan POJK No. 23/2017 dan dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2 dan POJK No. 41 Tahun 2020
“Penawaran Umum”	: berarti kegiatan penawaran saham yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual saham kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UU No. 4/2023 dan peraturan pelaksanaannya
“Penitipan Kolektif”	: berarti penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.
“Penjamin Emisi Efek”	: berarti perseroan terbatas yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atas nama Perseroan yang dalam hal ini adalah PT Sukadana Prima Sekuritas sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang menjamin Penawaran Umum Emiten, dengan kesanggupan penuh (<i>Full Commitment</i>) dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham di pasar perdana kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan bagian penjaminan dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
“Penjamin Pelaksana Emisi Efek”	: berarti pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan, pengendalian dan penjatahan Emisi Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal ini adalah PT Sukadana Prima Sekuritas.
“Penyedia Sistem Penawaran Umum Elektronik”	: berarti Pihak yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menyediakan dan mengelola Sistem Penawaran Umum Elektronik
“Peraturan No. IX.A.2”	: berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
“Peraturan No. IX.A.7”	: berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
“Peraturan No. IX.J.1”	: berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
“Peraturan OJK No. 15/2020”	: berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka”



“Peraturan OJK No. 17/2020”	: berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
“Peraturan OJK No. 25/2017”	: berarti Peraturan OJK No. 25 /POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
“Peraturan OJK No. 33/2014”	: berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
“Peraturan OJK No. 34/2014”	: berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
“Peraturan OJK No. 35/2014”	: berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
“Peraturan OJK No. 40/2025”	: berarti Peraturan OJK No. 40 tahun 2025 tanggal 19 Desember 2025 tentang Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
“Peraturan OJK No. 41/2020”	: berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
“Peraturan OJK No. 42/2020”	: berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
“Peraturan OJK No. 53/2017”	: berarti Peraturan OJK No. 53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil Atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah.
“Peraturan OJK No. 54/2017”	: berarti Peraturan OJK No. 54/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Skala Kecil Atau Emiten Dengan Skala Menengah.
“Peraturan OJK No. 55/2015”	: berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
“Peraturan OJK No. 56/2015”	: berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
“Perjanjian Pendaftaran Efek”	: berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-023/SHM/KSEI/0626 tanggal 26 Juni 2026 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
“Perjanjian Penjaminan Emisi Efek” atau “PPEE”	: berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Swayasa Prakarsa Tbk No.09 tertanggal 29 Mei 2026 sebagaimana telah diaddendum dengan Addendum Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Swayasa Prakarsa No.04 tanggal 2 Juli 2026, Addendum Kedua Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Swayasa Prakarsa Tbk No.06 tanggal 14 Agustus 2026 yang semuanya dibuat dihadapan Lucky Suryo Wicaksono, S.H., M.Kn., M.H. Notaris di Sleman, antara Perseroan dengan PT Sukadana Prima Sekuritas.
“Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham” atau “PPAS”	: berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Swayasa Prakarsa Tbk No.10 tertanggal 29 Mei 2026 sebagaimana telah diaddendum dengan Addendum Pertama Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Swayasa Prakarsa No.05 tanggal 2 Juli 2026, Addendum Kedua Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Swayasa Prakarsa Tbk No.07 tanggal 14 Agustus 2026 yang semuanya dibuat



dihadapan Lucky Suryo Wicaksono, S.H., M.Kn., M.H. Notaris di Sleman, antara Perseroan dengan PT Adimitra Jasa Korpora.

- “Pernyataan Pendaftaran” : berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- “Perseroan” : berarti PT Swayasa Prakarsa Tbk, berkedudukan di Sleman suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
- “Persetujuan Prinsip” : berarti Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek S-10749/BEI.PP2/08-2026 tanggal 13 Agustus 2026, yang dibuat dan ditandatangani oleh Bursa Efek Indonesia.
- “Perusahaan Efek” : berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- “Profesi Penunjang Pasar Modal” : berarti Kantor Konsultan Hukum, Notaris dan Kantor Akuntan Publik, yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- “Prospektus” : berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan penawaran umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli efek, dengan isi dan bentuk sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK dan POJK No. 54 Tahun 2017
- “Prospektus Awal” : berarti dokumen tertulis yang dipersiapkan oleh Perseroan dan memuat seluruh informasi maupun fakta-fakta penting dan relevan mengenai Perseroan serta Saham Yang Ditawarkan, kecuali informasi yang berkaitan dengan jumlah Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjaminan emisi atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat diberlakukan, yang merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran dalam bentuk dan isi yang sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017.
- “Rupiah” atau “Rp” : berarti mata uang Republik Indonesia.
- “RUPS” : berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- “Saham Baru” : berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan.
- “Saham Yang Ditawarkan” : berarti saham baru yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum Perdana Saham dalam jumlah sebanyak-banyaknya 323.000.000 (tiga ratus dua puluh tiga juta) saham atas nama, masing-masing dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) yang selanjutnya akan dicatatkan di Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan.
- “Sistem Penawaran Umum Elektronik” : berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum.
- “Tanggal Distribusi” : berarti tanggal dimana Saham Yang Ditawarkan akan didistribusikan kepada para investor secara elektronik oleh KSEI kepada Pemegang Rekening, dalam jangka waktu paling lambat sebelum pencatatan Efek di Bursa Efek.



“Tanggal Pembayaran”	: berarti tanggal pembayaran dana hasil Penawaran Umum dari Partisipan Admin kepada Emiten yang wajib diserahkan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan.
“Tanggal Pencatatan”	: berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penawaran Umum.
“Tanggal Penjataan”	: berarti tanggal dimana penjataan saham dilakukan, yaitu pada tanggal berakhirnya Masa Penawaran Umum Perdana Saham.
“Undang-Undang Pasar Modal” atau “UUPM”	: berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608.
“UUP2SK”	: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tertanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Lembaran Negara Republik Indonesia yang telah dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845.
“UUPT”	: Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756, sebagaimana telah diubah dan dicabut sebagian melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841
“WIB”	: Waktu Indonesia Bagian Barat (GMT +7.00)



I. PENAWARAN UMUM

Sebanyak-banyaknya 323.000.000 (tiga ratus dua puluh tiga juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak-banyaknya 30,30% (tiga puluh koma tiga nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp130,- (seratus tiga puluh Rupiah) sampai dengan Rp140,- (seratus empat puluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebanyak-banyaknya adalah Rp45.220.000.000,- (empat puluh lima miliar dua ratus dua puluh juta Rupiah).

Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham.

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya terdiri dari Saham Baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Penawaran Umum ini akan dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, peninjauan Efek; dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.



PT SWAYASA PRAKARSA TBK

Kegiatan Usaha Utama

Perseroan bergerak dalam bidang industri manufaktur produk kesehatan berbasis riset

Kantor

Padukuhan Babadan, Desa/Kalurahan Purwomartani, Kec. Kalasan, Kab. Sleman, DI Yogyakarta Kode Pos: 55571

Telp. 0274 5044049

Email: corsec@swayasaprakarsa.com, Website: www.swayasaprakarsa.com

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO DISTRIBUSI DAN PEMASARAN. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK MENJADI KURANG LIKUID.



Berdasarkan Akta No. 09 Tahun 2026, para pemegang saham Perseroan menyetujui peningkatan Modal Dasar Perseroan dari semula sebesar Rp.2.700.000.000,- (dua miliar tujuh ratus juta Rupiah) menjadi Rp.59.440.000.000,- (lima puluh sembilan miliar empat ratus empat puluh juta Rupiah), kemudian dilakukan peningkatan modal disetor dan ditempatkan sebesar yang berasal dari kapitalisasi saldo laba yang dibagikan secara proporsional kepada para pemegang saham sejumlah Rp.12.160.000.000,- (dua belas miliar seratus enam puluh juta Rupiah), sehingga modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula Rp.2.700.000.000, (dua miliar tujuh ratus juta Rupiah) menjadi Rp.14.860.000.000,- (empat belas miliar delapan ratus enam puluh juta Rupiah), dan pemecahan nominal saham (*stock split*) dari semula Rp.1.000,- (seribu Rupiah) per saham menjadi Rp.20,- (dua puluh Rupiah), sehingga struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham Perseroan menjadi sebagai berikut :

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp20,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	2.972.000.000	Rp.59.440.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Gama Multi Usaha Mandiri	721.898.050	Rp.14.437.961.000,-	97,160
Universitas Gadjah Mada	20.009.190	Rp.400.183.800,-	2,693
PT Radio Swara Gadjah Mada	549.920	Rp.10.998.400,-	0,074
Bondan Ardiningtyas	542.840	Rp.10.856.800,-	0,073
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	743.000.000	Rp.14.860.000.000,-	100,00
Saham dalam Portepel	2.229.000.000	Rp.44.580.000.000,-	

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS LB PT Swayasa Prakarsa No. 04 tanggal 14 Mei 2026, dibuat dihadapan Lucky Suryo Wicaksono S.H., M.Kn., M.H., telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-0034345.AH.01.02.Tahun 2026 tanggal 26 Mei 2026, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0115822.AH.01.11.Tahun 2026 tanggal 26 Mei 2026, telah diterima pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan tertanggal 26 Mei 2026, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0115822.AH.01.11.Tahun 2026 tanggal 26 Mei 2026 dan telah diterima pemberitahuan perubahan data Perseroan tertanggal 26 Mei 2026, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0115822.AH.01.11.Tahun 2026 tanggal 26 Mei 2026, serta telah diumumkan BNRI No. 043 dan TBN No. 012537 tanggal 29 Mei 2026 ("**Akta No. 04 Tahun 2026**"), para pemegang saham Perseroan telah sepakat untuk memutuskan :

- a. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atau *Initial Public Offering (IPO)* ("**Penawaran Umum Perdana**") Perseroan melalui pengeluaran saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perseroan dan mencatatkan seluruh saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia (*Company Listing*) setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana serta menyetujui untuk mendaftarkan saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia.
- b. Menyetujui untuk :
 - Menetapkan pihak sebagai berikut sebagai pemilik manfaat akhir (*Ultimate Beneficial Owner*) dari Perseroan sebagaimana dimaksud Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("**Perpres 13/2018**") juncto Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi ("**Permenkumham 15/2019**") yaitu Rektor Universitas Gadjah Mada, Prof. dr. Ova Emilia, M. Med.
 - Penetapan Rektor Universitas Gadjah Mada, Prof. dr. Ova Emilia, M. Med., sebagai pihak pengendali Perseroan guna memenuhi ketentuan Pasal 85 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal ("**POJK 3/2021**").
 - Memberikan kewenangan kepada Notaris untuk menyampaikan/mencatatkan dokumen pemilik manfaat guna keperluan penginputan ke dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.



c. Menyetujui dalam rangka Penawaran Umum Perdana:

1. Perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT Swayasa Prakarsa Tbk.
2. Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama, dengan memberhentikan pembebasan dan pelunasan (*acquitt et de charge*) selama masa jabatan sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan, dan mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru dengan masa jabatan sampai dengan penutup Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-5 (kelima) terhitung sejak tanggal Keputusan ini, sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direktur Utama	:	Bondan Ardiningtyas
Direktur	:	Gumilang Almas Pratama Satria
Komisaris Utama	:	Didi Achjari
Komisaris	:	Ibnu Gunawan
Komisaris Independen	:	Parsudi

3. Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak-banyaknya 323.000.000 (tiga ratus dua puluh tiga juta) saham baru dengan nilai nominal sebesar Rp.20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham yang mewakili sebanyak-banyaknya 30,30% (tiga puluh koma tiga puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan akan dicatatkan.

Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya para pemegang saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan saham baru dalam rangka Penawaran Umum kepada masyarakat melalui Pasar Modal tersebut di atas. Termasuk dalam rangka pemenuhan kewajiban untuk mengalokasikan sejumlah saham tertentu untuk penjatahan terpusat apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat dalam rangka Penawaran Umum sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran OJK Nomor 15/SEOJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik, untuk ditawarkan kepada masyarakat dan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia, serta pendaftaran saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan peraturan-peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Pemegang Saham Perseroan dengan ini menyatakan dan mengesampingkan haknya untuk mengambil bagian atas saham yang baru dikeluarkan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek Indonesia yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

4. Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, termasuk saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham lama Perseroan pada Bursa Efek Indonesia (*Company Listing*), serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia.
5. Menyetujui untuk mengubah dan menambah Pasal 3 Anggaran Dasar tentang Maksud dan Tujuan.
6. Menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan :
 - Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik.
 - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
 - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.



- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Saham Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah kembali sebagian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik; dan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.

Termasuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, sehingga mencerminkan adanya kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang Perseroan (untuk selanjutnya disebut “**Anggaran Dasar**”).

7. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyesuaikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan setelah dilakukannya Penawaran Umum Perdana dan pelaksanaan penerbitan saham baru hasil Penawaran Umum Perdana dan hasil konversi Umum Perdana, dan untuk maksud tersebut menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat dihadapan Notaris, melakukan pemberitahuan kepada, atau meminta persetujuan dari instansi yang berwenang, Kementerian Hukum Republik Indonesia serta membuat, menyampaikan, mengadakan dan/atau membuat segala akta, formulir, aplikasi, permohonan, surat, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan atau disyaratkan untuk keperluan atau tujuan tersebut.
8. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi dalam hal Penawaran Umum Perdana tidak dapat dilaksanakan karena suatu sebab apapun, untuk melakukan segala tindakan serta menandatangani segala akta, permohonan, aplikasi, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka melakukan penyesuaian kembali Anggaran Dasar Perseroan serta segala izin, persetujuan dan/atau dokumen lainnya terkait dengan atau yang dimiliki oleh Perseroan agar disesuaikan kembali dengan kondisi Perseroan sebelum dilakukannya Penawaran Umum Perdana.
9. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melaksanakan segala Tindakan yang diperlukan dalam rangka efektifnya, sahnyanya dan/atau pelaksanaan hal-hal yang diputuskan dan/atau persetujuan yang diberikan dalam Keputusan ini, termasuk namun tidak terbatas pada :
 - a. Menetapkan harga penawaran setiap saham serta menetapkan kepastian jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum.
 - b. Menetapkan penggunaan dana atas dana yang diperoleh melalui Penawaran Umum.
 - c. Untuk mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
 - d. Mendaftarkan saham-saham dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut.
 - e. Meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dengan instansi yang berwenang, termasuk namun tidak terbatas pada membuat, menandatangani dan mengajukan setiap aplikasi, permohonan, pemberitahuan atau dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan kepada instansi pemerintahan sehubungan dengan keputusan-keputusan di atas yakni kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan.
 - f. Untuk menetapkan kepastian jumlah saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan melalui Penawaran Umum yaitu sebanyak-banyaknya 323.000.000 (tiga ratus dua puluh tiga juta) saham baru untuk ditawarkan kepada masyarakat dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek Indonesia yang berlaku.



- g. Membuat, menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Keterbukaan Informasi, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Keterbukaan Informasi Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan atau dalam kerangka Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut.
 - h. Mengumumkan dalam surat kabar, situs web Perseroan atau situs web Penjamin Emisi Efek, Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan dan/atau dalam rangka Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut.
 - i. Membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian sehubungan dengan dan/atau dalam rangka Penawaran Umum Perdana, termasuk namun tidak terbatas pada, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham
 - j. Membuat dan menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
 - k. Menegosiasikan, menentukan dan/atau menyetujui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam setiap akta, perjanjian dan/atau dokumen lainnya yang akan dibuat, diadakan, ditandatangani dan/atau diumumkan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana serta pencatatan saham-saham Perseroan di BEI.
 - l. Menunjuk profesi penunjang dan lembaga penunjang pasar modal (termasuk namun tidak terbatas pada Kantor Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Notaris, Penilai Independen, Biro Administrasi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek) dan menentukan syarat penunjukan serta biaya jasa profesi penunjang dan lembaga penunjang tersebut.
 - m. Membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran, permohonan pencatatan efek dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan dan BEI.
 - n. Memberikan segala informasi dan/atau data yang diperlukan terkait dengan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI.
 - o. Membuat, meminta untuk dibuatkan dan/atau menandatangani pernyataan, surat, akta, perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya.
 - p. Meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan instansi yang berwenang, termasuk namun tidak terbatas mengajukan segala sesuatu surat, permohonan, pemberitahuan dan dokumen-dokumen lainnya kepada Kementerian Hukum; dan
 - q. Melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh hukum dan ketentuan perundang-undangan sehubungan dengan Penawaran Umum oleh Perseroan.
10. Menyetujui untuk mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi Perseroan Terbatas Terbuka/Publik.

Jumlah Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini adalah sebanyak-banyaknya 323.000.000 (tiga ratus dua puluh tiga juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak-banyaknya 30,30% (tiga puluh koma tiga nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebagai berikut:



Keterangan	Nominal Rp20,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.972.000.000	59.440.000.000		2.972.000.000	59.440.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
PT Gama Multi Usaha Mandiri	721.898.050	14.437.961.000	97,16	721.898.050	14.437.961.000	67,72
Universitas Gadjah Mada	20.009.190	400.183.800	2,69	20.009.190	400.183.800	1,88
PT Radio Swaragama	549.920	10.998.400	0,08	549.920	10.998.400	0,05
Bondan Ardiningtyas	542.840	10.856.800	0,07	542.840	10.856.800	0,05
Masyarakat*	-	-	-	323.000.000	6.460.000.000	30,30
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	743.000.000	14.860.000.000	100,00	1.066.000.000	21.320.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	2.229.000.000	44.580.000.000		1.906.000.000	38.120.000.000	

*Kepemilikan masyarakat dibawah 5% (lima persen)

Saham baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham yang dikeluarkan dari portepel yang memberikan pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

EKUITAS

Berikut adalah perkembangan posisi ekuitas Perseroan yang bersumber dari Laporan Keuangan Perseroan tanggal 28 Februari 2026, 31 Desember 2025, dan 2024 yang telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen No. 01278/2.1030/AU.1/05/1153-4/1/VIII/2026 tertanggal 14 Agustus 2026 dan ditandatangani oleh Galuh Worohapsari Anggonoraras Mustikaningjati (Registrasi Akuntan Publik No. 1153) dengan opini Wajar Tanpa Modifikasi:

Keterangan	(dalam Rupiah)		
	28 Februari 2026	31 Desember 2025	2024
EKUITAS			
Modal saham	2.700.000.000	2.700.000.000	200.000.000
Uang Muka Setoran Modal	-	-	2.500.000.000
Saldo laba:			
Dapat ditentukan penggunaannya	540.000.000	540.000.000	-
Belum dapat ditentukan penggunaannya	14.091.346.059	14.661.938.498	13.780.790.034
Penghasilan komprehensif lain	(14.325.209)	(15.125.124)	(1.529.765)
TOTAL EKUITAS	17.317.020.850	17.886.813.374	16.479.260.269

Tabel Proforma Ekuitas

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Saham Perdana kepada Masyarakat terjadi pada tanggal 28 Februari 2026, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

Keterangan	Modal Saham	Tambah Modal Disetor	Saldo Laba		Penghasilan Komprehensif Lain	Kepentingan Non Pengendali	Total Ekuitas
			Ditentukan Penggunaannya	Belum Ditentukan Penggunaannya			
Posisi Ekuitas Per 28 Februari 2026	2.700.000.000	-	540.000.000	14.091.346.059	(14.325.209)	-	17.317.020.850
Perubahan Ekuitas Setelah Tanggal 28 Februari 2026	•	•	•	•	•	•	•
Jika Diasumsikan:							



Keterangan	Modal Saham	Tambahkan Modal Disetor	Saldo Laba		Penghasilan Komprehensif Lain	Kepentingan Non Pengendali	Total Ekuitas
			Ditentukan Penggunaannya	Belum Ditentukan Penggunaannya			
- Penawaran Umum Perdana Saham Sebanyak 323.000.000 Dengan Harga Penawaran Rp130 - Rp140 Per Saham	46.305.000.000	-	540.000.000	14.091.346.059	(14.325.209)	-	60.922.020.850
- Biaya Emisi	-	445.381.981	-	-	-	-	445.381.981
Proforma Ekuitas Pada Tanggal 28 Februari 2026 Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Dilaksanakan	46.305.000.000	445.381.981	540.000.000	14.091.346.059	(14.325.209)	-	61.367.402.831

PENCATATAN SAHAM DI BURSA EFEK

Bersamaan dengan pencatatan saham baru sebanyak-banyaknya 323.000.000 (tiga ratus dua puluh tiga juta) saham biasa atas nama yang berasal dari portepel Perseroan atau sebanyak-banyaknya 30,30% (tiga puluh koma tiga nol persen) Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 743.000.000 (tujuh ratus empat puluh tiga juta) saham. Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia adalah sebanyak 1.066.000.000 (satu miliar enam puluh enam juta) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia ("BEI") berdasarkan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari BEI No S-10749/BEI.PP2/08-2026 tanggal 13 Agustus 2026.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.

Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

Peningkatan penyertaan modal oleh para pemegang saham PT Gama Multi Usaha Mandiri, Universitas Gadjah Mada, PT Radio Swara Gadjah Mada, dan Bondan Ardiningtyas di dalam Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 09 Tahun 2026 dilakukan di dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penyampaian Pernyataan Pendaftaran oleh Perseroan kepada OJK. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) POJK No. 25 Tahun 2017, PT Gama Multi Usaha Mandiri, Universitas Gadjah Mada, PT Radio Swara Gadjah Mada, dan Bondan Ardiningtyas dilarang mengalihkan saham Perseroan miliknya dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran Perseroan menjadi efektif.

Berdasarkan Surat Pernyataan masing-masing para pemegang saham tertanggal 29 Mei 2026 menyatakan bahwa dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan tidak akan menjual ataupun mengalihkan sebagian atau seluruh saham yang dimilikinya dalam Perseroan dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham yang diterbitkan sebelum Penawaran Umum.

Selanjutnya, berdasarkan Surat Pernyataan Pengendali Perseroan tanggal 12 Agustus 2026, pemegang saham pengendali Perseroan yaitu Universitas Gadjah Mada (UGM) yang diwakili Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K), Ph.D., selaku Rektor UGM menyatakan dan menegaskan bahwa tidak akan melepaskan kepengendalian UGM atas Perseroan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal efektif Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.



II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

A. Sekitar Rp 15.800.000.000,- (lima belas miliar delapan ratus juta Rupiah) akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas produk dengan rincian uraian sebagai berikut:

1. Sekitar Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) akan digunakan untuk pembelian bahan baku berupa bahan baku elektromedis dan non elektromedis. Contoh bahan baku elektromedis antara lain: *body/casing, electrical, filter* dan *air system*. Contoh bahan baku non elektromedis antara lain *gelatine medical grade, calcium hydroxide, natrium hydroxide*, dan *silicone medical tube*. Adapun rencana penyediaan bahan baku elektromedis dan non elektromedis dilakukan dengan sistem beli putus dan dengan perjanjian.
2. Sekitar Rp2.300.000.000,- (dua miliar tiga ratus juta Rupiah) akan digunakan untuk pembelian peralatan penunjang produksi berupa dehumidifier, handpallet, forklif, emergency lamp, box kontener, thermohydro, timbangan, kalibrator, dan lain-lain. Rencana pembelian peralatan penunjang produksi dilakukan dengan sistem beli putus dan dengan perjanjian.
3. Sekitar Rp4.600.000.000,- (empat miliar enam ratus juta Rupiah) akan digunakan untuk operasional Perseroan berupa gaji karyawan, pembelian kebutuhan, lisensi dan perizinan, transportasi, dan utilitas kantor.
4. Sekitar Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) akan digunakan untuk aktifitas peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) mencakup pelatihan SDM serta penambahan jumlah SDM untuk produk baru dan pengembangan kapasitas.
5. Sekitar Rp400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah) akan digunakan untuk sistem informasi berupa sistem ERP: akuntansi dan *finance, sales, procurement* dan *inventory*. Bentuk kegiatan terkait implementasi ERP meliputi: pelatihan dari vendor, biaya langganan dan lisensi, biaya implementasi, konsultasi, biaya *maintenance* dan *upgrade* piranti komputer dan server untuk mendukung implementasi ERP di masing-masing divisi terkait.
6. Sekitar Rp2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) akan digunakan untuk peningkatan pemasaran produk dan jejaring. Kegiatan ini berupa kegiatan *business matching*, pameran, *field marketing*, *event series*.
7. Sekitar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) akan digunakan untuk pengembangan portfolio produk yaitu stent jantung, EVD, dan Ventilator neonatal. Bentuk pengembangan portfolio tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Kegiatan pengembangan produk stent jantung meliputi:
 - Workshop dan pelatihan SDM
 - Pembelian bahan baku (mini tubing CoCr, bahan-bahan untuk cleaning dan polishing, delivery system, bahan-bahan packing)
 - Comisioning peralatan produksi
 - Produksi dan sterilisasi
 - Uji-uji (uji invitro, uji biocompatibility, uji sterilitas, uji pra klinik dan klinis)
 - Penyusunan dokumen perizinan dan sertifikasi produk
 - Pre adopsi pasar

Produk stent jantung dikembangkan bersama dengan Peneliti akademik dan klinik (desain stent, uji preklinis dan klinis), mitra industri (teknologi produksi). Adapun Perseroan akan menangani aspek uji produk, produksi, dan pemenuhan regulasi.

- b. Pengembangan produk EVD (*External Ventricular Drain*) meliputi:
 - Pembelian mould injection dan produksi injeksi plastik body EVD
 - Pembelian bahan baku dan bahan kemasan (antara lain: *silicone tubing, connector*, dan kantong *reservoir*)
 - Workshop dan pelatihan sdm
 - Produksi dan sterilisasi
 - Uji-uji (uji invitro, uji biocompatibility, uji sterilitas, uji pra klinik dan klinis)
 - Penyusunan dokumen perizinan dan sertifikasi produk
 - Pre adopsi pasar

Produk EVD (external ventricular drain) adalah calon produk baru yang dikembangkan bersama dengan mitra klinisi akademisi (analisis desain dan fungsi, uji preklinis dan klinis), sementara Perseroan akan bertanggung jawab pada aspek produksi (desain produksi, pemenuhan bahan baku, dan pemenuhan regulasi)



- c. Pengembangan produk Ventilator Neonatal meliputi:
- Pembelian bahan baku (antara lain: turbine, sistem, main body dan aksesoris)
 - Workshop dan pelatihan sdm
 - Produksi
 - Uji-uji (uji fisik, uji mekanik, uji durabilitas, uji fungsi, uji klinis)
 - Penyusunan dokumen perizinan dan sertifikasi produk
 - Pre adopsi pasar

Produk Ventilator Neonatal (Venindo E01 Neo Transport dan Venindo Neo) dikembangkan bersama dengan Peneliti dan klinisi (desain *engineering*, mekanikal, dan fungsi) dan Klinisi (uji klinis). Perseroan akan berkontribusi dalam aspek uji produk, produksi, dan pemenuhan regulasi.

Berikut adalah rencana *timeline* penggunaan dana untuk modal kerja Perseroan beserta pemasoknya:

No	Kegiatan	Periode Penggunaan Dana
1.	Pembelian bahan baku	Q4 2026 – Q3 2027
2.	Pembelian peralatan penunjang produksi	Q1 2027 – Q2 2028
3.	Operasional	Q4 2026 – Q4 2028
4.	Peningkatan SDM	Q1 2027 – Q4 2028
5.	Sistem informasi	Q4 2026 – Q2 2027
6.	Peningkatan pemasaran produk	Q4 2026 – Q4 2028
7.	Pengembangan portfolio produk	Q1 2027 – Q4 2028

Seluruh pengadaan untuk kebutuhan modal kerja Perseroan akan berasal dari mitra *supplier*/pemasok Perseroan yang merupakan pihak ketiga atau tidak terafiliasi dengan Perseroan.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki kerja sama dengan dua pemasok untuk pengadaan bahan baku elektromedis, yaitu PT Stechoq Robotika Indonesia berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor 032/Kontrak/SP-STECHOQ/VIII/2026 dan Nomor 016/PKS/STECHOQ/VIII/2026 tanggal 13 Agustus 2026, serta PT Yogya Presisi Teknikatama Industri berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor 033/Kontrak/SP-YPTI/VIII/2026 dan Nomor 003/KS-MS.BCM/08/2026 tanggal 18 Agustus 2026.

B. Sebesar Rp12.200.000.000,- (dua belas miliar dua ratus juta Rupiah) akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja modal, dengan rincian uraian sebagai berikut:

1. Sekitar Rp10.700.000.000,- (sepuluh miliar tujuh ratus juta Rupiah) akan digunakan oleh Perseroan untuk pembangunan gedung baru di atas lahan seluas 1.450 m² (seribu empat ratus lima puluh meter persegi) yang akan berlokasi di Jl. Cangkringan Km 3, Bayan, Purwomartani, Kalasan atau berlokasi sekitar 1,5 km dari lokasi produksi Perseroan saat ini. Gedung baru tersebut akan digunakan sebagai gedung manajemen dan gedung distribusi pemasaran dimana gedung baru tersebut akan terdiri dari 1 gedung kantor manajemen dan distribusi yang terdiri dari 2 lantai serta 1 gudang dengan 1 lantai.

Saat ini, Perseroan belum memiliki pusat distribusi yang berdiri terpisah. Aktivitas distribusi, penyimpanan persediaan, pemrosesan pesanan, serta fungsi administrasi dan manajemen masih dilakukan di fasilitas yang saat ini digunakan Perseroan untuk produksi, yaitu:

- a. Kantor manajemen dan distribusi (lantai 2 Gedung C UGM STP/Gedung Produksi Gama Herbal Indonesia).
- b. Purnajual elektromedis dan gudang persediaan (Gedung D UGM STP/Gedung Produksi Gamafood)
- c. Gudang Produk jadi alat kesehatan (Gedung B UGM STP/Gedung Produksi alkes)

Kantor manajemen Perseroan saat ini masih berada dalam satu gedung yang sama dengan fasilitas produksi, sehingga pemanfaatan ruang produksi belum dapat dioptimalkan untuk mendukung peningkatan kapasitas dan pengembangan kegiatan manufaktur. Oleh karena itu, gedung baru direncanakan akan difungsikan sebagai pusat distribusi dan kantor manajemen agar fungsi administrasi/manajemen dan distribusi dapat dipisahkan dari fasilitas produksi.

Pemindahan kegiatan kantor manajemen Perseroan ke gedung baru diharapkan dapat meningkatkan efektivitas utilisasi ruang pada fasilitas eksisting, saat ini kegiatan manajerial menggunakan sekitar 12 ruang di gedung B UGM STP. Dengan pemindahan fungsi manajemen dan distribusi ke gedung baru, area pada tersebut rencana akan digunakan untuk: ruang *quality control* untuk produk elektromedis, ruang *quality control* non elektromedis, ruang



quality assurance, ruang PPIC, gudang bahan baku, gudang bahan kemas, gudang produk *reject*, ruang pengemasan, ruang *meeting* PJT produksi, ruang teknik, ruang RnD, dan *mainroom*.

Pembangunan gedung baru ini direncanakan akan dilaksanakan oleh PT Mutiara Timur Indonesia, pihak ketiga yang tidak terafiliasi dengan Perseroan, merujuk pada surat penawaran dari PT Mutiara Timur Indonesia tertanggal 2 Juni 2026. Meskipun demikian, hingga tanggal penerbitan Prospektus ini, Perseroan belum terikat kontrak dengan PT Mutiara Timur Indonesia.

Berdasarkan rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan gedung baru yang disampaikan oleh PT Mutiara Timur Indonesia melalui surat penawaran tertanggal 2 Juni 2026, nilai keseluruhan pekerjaan pembangunan gedung, termasuk pajak, adalah sebesar Rp10.521.588.000. Dengan demikian, dari total alokasi dana sebesar Rp10.700.000.000 untuk pembangunan gedung, terdapat sisa dana sebesar Rp178.412.000. Perseroan berencana menggunakan sisa alokasi dana tersebut untuk membiayai kebutuhan perizinan dan administrasi yang berkaitan dengan pembangunan dan persiapan penggunaan gedung baru, sehingga keseluruhan alokasi dana pembangunan gedung dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung penyelesaian dan kesiapan operasional gedung tersebut.

Bahwa alas hak bidang tanah yang mendasari pembangunan Gedung di Jl. Cakringan, Kalasan adalah Sertipikat Hak Milik No. 18474, Desa Purwomartani, NIB 13041001.18025, Surat Ukur No. 0508/Purwomartani/2019 tanggal 1 Agustus 2019 dengan luas 4.161 m², pemegang hak terdaftar atas nama Dra. Saefuroh, sebagaimana telah dilakukan pelepasan hak kepada Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 12 tanggal 3 Juni 2026 oleh dan antara Perseroan dan Dra. Saefuroh, dibuat di hadapan Nikmatur Rohmah, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Sleman.

Selanjutnya, berdasarkan pemeriksaan hukum dan/atau didukung dengan Surat Pernyataan Dra. Saefuroh tertanggal 01 Juli 2026, menyatakan dan menegaskan bahwa lahan seluas 4.161 m² sebagaimana berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 18474/Desa Purwomartani, NIB 13041001.18025, Surat Ukur No. 05208/Purwomartani/2019 tanggal 1 Agustus 2019, tidak sedang digadaikan atau tidak dijadikan jaminan dan tidak tercatat sedang dalam perkara sengketa.

Berdasarkan Cover Note Notaris Nikmatur Rohmah, S.H., M.Kn., No. 047/NIK/UMUM/VIII/2026 tanggal 6 Agustus 2026, SHM No. 18474/Purwomartani yang tercatat atas nama Dra. Saefuroh, akan dilakukan proses pemecahan sertipikat yang terdiri dari lahan pertama dengan luas 1.450m² dan lahan kedua dengan luas 2.711 m², dengan estimasi selama 8 (delapan) bulan proses pemecahan dan balik nama untuk tanah seluas 1.450m². Hingga tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah mengajukan permohonan tapak kapling atas SHM No. 18474/Purwomartani kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman sebagaimana berdasarkan tanda terima yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tertanggal 19 Agustus 2026.

Berdasarkan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ("PP No. 24/1997") juncto Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ("Permen ATR/BPN No. 3/1997"), pemecahan sertipikat untuk 1 (satu) bidang tanah akan dibuatkan surat ukur, buku tanah, dan sertipikat untuk menggantikan surat ukur, buku tanah dan sertipikat asalnya. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 133 ayat (2) Permen ATR/BPN No. 3/1997 satuan-satuan bidang tanah baru dari pemecahan dilakukan pengukuran kembali. Dengan demikian, dalam proses pemecahan sertipikat atas 1 (satu) bidang tanah sampai dengan proses balik nama sertipikat dilakukan secara bertahap, dimana berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 20 Agustus 2026, Perseroan akan berkomitmen memenuhi proses balik nama atas SHM No. 18474/Purwomartani menjadi atas nama Perseroan secara bertahap dari proses pemisahan sertipikat dan balik nama atas sebagian tanah seluas 1.450 m² (seribu empat ratus lima puluh meter persegi) sesuai ketentuan hukum yang berlaku selambat-lambatnya 8 (delapan) bulan, dan akan menyampaikan publikasi kepada masyarakat melalui keterbukaan informasi publik setelah proses balik nama tersebut selesai.

Sehubungan dengan rencana pembangunan gedung tersebut, Perseroan telah memperoleh Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR) No. 07072610312404030 tanggal 07 Juli 2026, diterbitkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, untuk luas tanah 1.450,39 m² (seribu empat ratus lima puluh ribu koma tiga puluh sembilan meter persegi) dengan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) di Jl. Cangkringan, Bayen, Kel. Purwomartani, Kec. Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Perseroan telah mengajukan permohonan PBG dalam Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) sebagaimana berdasarkan bukti Permohonan PBG No. 340410-18082026-002 dengan status permohonan



Verifikasi Kelengkapan Dokumen. Selanjutnya, Sertifikat Laik Fungsi (SLF) akan dilakukan setelah bangunan gedung tersebut telah selesai dibangun, dimana berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan angka 18 PP No. 16/2021 SLF diberikan untuk kelaikan fungsi sebelum pemanfaatan atas bangunan gedung dengan wujud fisik hasil konstruksi.

Pembangunan gedung beserta sarana prasarana direncanakan akan dimulai pada Q2 2027 dan selesai pada Q2 2028. Saat ini perizinan sedang dalam tahap pengurusan legalitas balik nama.

2. Sekitar Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) akan digunakan oleh Perseroan untuk pembelian aset untuk gedung baru berupa furniture, AC, interior, serta instalasi. Pemasok untuk pengadaan ini adalah pihak ketiga dan tidak terafiliasi dengan Perseroan seperti Informa. Saat ini, Perseroan belum melakukan penunjukan pemasok untuk pengadaan aset untuk gedung baru. Namun demikian Perseroan telah memperoleh surat penawaran dari Informa No. 00022/RPO9/VI/26 tertanggal 30 Juni 2026, No. 00341/RPC7/VI/26 tertanggal 30 Juni 2026, dan No. 00343/RPC7/VI/26 tanggal 30 Juni 2026. Pengadaan aset-aset ini akan dilakukan pada Q2 2028.
3. Sekitar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) akan digunakan oleh Perseroan untuk pembelian kendaraan yaitu kendaraan logistik, kendaraan operasional, dan *field sales* armada. Pengadaan kendaraan operasional akan dilakukan pada Q1 2027 sampai Q2 2027. Pemasok untuk pengadaan kendaraan adalah pihak ketiga dan tidak terafiliasi dengan Perseroan dan saat ini belum dilakukan penunjukan. Namun demikian, Perseroan telah memperoleh surat penawaran dari PT Automobil Jaya Mandiri No. 006/AJM-YK/IV/2026 tertanggal 29 Juni 2026, dan PT Nasmoco Bahtera Motor No. SPH/466/NBM/MKT/VI/2026 tertanggal 29 Juni 2026. Hingga saat ini, kendaraan yang belum ada penawaran adalah untuk jenis kendaraan sepeda motor operasional perorangan dan sepeda motor operasional logistik. Berikut adalah perkiraan kendaraan dan jumlah unit yang akan dibeli:
 - Daihatsu Pick Up 1 unit
 - Wuling Darian EV EC 1 unit
 - Daihatsu Terios 1 unit
 - Honda Vario 1 unit
 - Viar Karya 1 unit

Pembangunan gedung dan aset di dalamnya yang terdapat pada poin 1 dan 2 di atas, dilakukan sebagai bagian dari strategi Perseroan untuk meningkatkan kapasitas operasional, efisiensi kegiatan usaha, serta mendukung pertumbuhan bisnis dalam jangka panjang. Gedung yang akan dibangun akan difungsikan sebagai pusat distribusi (*distribution center*) dan kantor manajemen, sehingga aktivitas distribusi dan fungsi administrasi/manajemen dapat dipisahkan dari fasilitas produksi. Saat ini, kantor manajemen Perseroan masih berada dalam satu gedung dengan fasilitas produksi, sehingga pemanfaatan ruang produksi belum dapat dioptimalkan untuk mendukung peningkatan kapasitas dan pengembangan kegiatan manufaktur. Selain itu, keberadaan fasilitas distribusi yang terintegrasi dengan kantor manajemen diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan rantai pasok, penyimpanan persediaan, pemrosesan pesanan, serta distribusi produk kepada pelanggan. Adapun pembelian kendaraan operasional pada poin 3 di atas dilakukan sebagai bagian dari strategi Perseroan untuk mendukung peningkatan kapasitas dan fleksibilitas operasional, memperkuat jaringan distribusi, serta meningkatkan efektivitas kegiatan pemasaran dan pelayanan kepada pelanggan.

C. Sebesar Rp 12.000.000.000,- (dua belas miliar Rupiah) akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran utang dengan rincian sebagai berikut:

1. Sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) akan digunakan untuk pembayaran sebagian utang kepada PT Gama Multi Usaha Mandiri (GMUM) dengan rincian sebagai berikut:

Perjanjian	:	Perjanjian Kerjasama PT Gama Multi Usaha Mandiri dengan PT Swayasa Prakarsa Nomor: 001.A/Kontrak/GMUM-SWAYASA/II/2021, Nomor: 051.B/Kontrak/GMUM-SP/II/2021, sebagaimana telah diaddendum berdasarkan Addendum Perjanjian Kerja Sama tentang Pendanaan dan Bagi Hasil Proyek Akselerasi "Genose C19" No. 022/Kontrak/GMUM-SWAYASA/XII/2025, No. 042/Kontrak/GMUM-SP/XII/2025 tertanggal 31 Desember 2025.
Hubungan afiliasi	:	GMUM adalah induk usaha dari Perseroan
Fasilitas	:	-
Saldo utang	:	Rp8.267.445.166,- (per Februari 2026)



Nilai pinjaman yang akan dibayarkan	:	Rp2.000.000.000,-
Tingkat bunga	:	Sesuai perjanjian GMUM dengan Bank PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, sebesar 9,10% per tahun
Jatuh tempo	:	30 Desember 2030
Penggunaan dana pinjaman	:	Modal produksi GeNose pada tahun 2021. GeNose merupakan alat yang dibuat oleh Universitas Gadjah Mada untuk mendeteksi infeksi virus Covid-19 melalui hembusan napas. Produksi GeNose telah berhenti sejak tahun 2022.
Riwayat utang	:	-
Prosedur dan syarat pelunasan	:	Diangsur setiap bulan

Dana pinjaman dari GMUM dengan saldo pinjaman sebesar Rp8.103.017.333,- sepenuhnya digunakan untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan dan tidak terdapat pihak lain yang menerima manfaat atau menggunakan fasilitas pinjaman tersebut selain Perseroan.

Meskipun pinjaman tersebut baru akan jatuh tempo pada 30 Desember 2030, Perseroan memandang bahwa pembayaran sebagian pinjaman lebih awal merupakan langkah strategis untuk mengurangi beban keuangan. Dengan berkurangnya saldo pinjaman, Perseroan diharapkan dapat memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan arus kas sehingga memberikan ruang yang lebih besar bagi Perseroan untuk mengalokasikan sumber daya dalam mendukung pengembangan usaha.

Berikut perhitungan Saldo Utang setelah pembayaran yang akan dilakukan oleh Perseroan:

Saldo Utang per Juli 2026:

Utang Pokok	:	Rp 8.040.000.000,-
Utang Bunga	:	Rp 63.017.333,-
Total Utang per Juli 2026	:	Rp 8.103.017.333,-
Rencana Pembayaran	:	Rp 2.000.000.000,-

Sisa Saldo utang setelah dilakukan pembayaran:

Saldo Utang Pokok	:	Rp 6.040.000.000,-
Saldo Utang Bunga	:	Rp 63.017.333,-
Total Saldo Utang	:	Rp 6.103.017.333,-

Adapun untuk melunasi sisa pinjaman, Perseroan akan menggunakan arus kas yang berasal dari kegiatan usaha Perseroan. Perseroan merencanakan untuk membayar hutang terhadap pemegang saham tersebut paling lambat pada tanggal 15 Desember 2026 setelah perolehan dana dari Penawaran Umum Perdana Saham.

- Sebesar Rp10.000.000.000,-(sepuluh miliar Rupiah) akan digunakan untuk melunasi utang kepada Yayasan Universitas Gadjah Mada (YUGM) dengan rincian sebagai berikut:

Perjanjian	:	Perjanjian Pinjam Meminjam Uang (Kredit) antara Yayasan Universitas Gadjah Mada dan PT Swayasa Prakarsa Nomor: 28/YAYASANUGM.1/HK.08.00/2026; Nomor: 009/Kontrak/YAYASANUGM-SP/II/2026 tertanggal 26 Februari 2026
Hubungan afiliasi	:	YUGM memiliki pengendali yang sama dengan Perseroan yaitu Universitas Gadjah Mada
Fasilitas	:	-
Saldo pinjaman	:	Rp10.000.000.000,-
Nilai pinjaman yang akan dilunasi	:	Rp10.000.000.000,-



Tingkat bunga	: 3%
Jatuh tempo	: 26 Februari 2027
Penggunaan dana pinjaman	: Dana pinjaman dari YUGM digunakan untuk pembayaran atas tanah Perseroan yang telah dibeli dari Dra. Saefuroh yang terletak di Jl. Cangkringan Km 3, Bayen, Purwomartani, Kalasan sebagaimana berdasarkan Akta Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 12 tanggal 3 Juni 2026, dibuat di hadapan Nikmatur Rohmah, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Sleman. Aset tanah tersebut direncanakan akan digunakan oleh Perseroan sebagai lokasi pembangunan gedung baru sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II, Bagian B poin 1. Hingga tanggal Prospektus ini diterbitkan, aset tanah tersebut masih berupa lahan kosong dan belum digunakan, menunggu proses persiapan pembangunan.
Keterangan aset tanah	: Hak bidang tanah tersebut adalah SHM No. 18474, Desa Purwomartani, NIB 13041001.18025, Surat Ukur No. 0508/Purwomartani/2019 tanggal 1 Agustus 2019, dengan luas 4.161 m ² , atas nama Dra. Saefuroh. Tanah tersebut telah dilakukan pelepasan hak kepada Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 12 tanggal 3 Juni 2026, dibuat di hadapan Notaris Nikmatur Rohmah, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Sleman. Berdasarkan pemeriksaan hukum dan Surat Pernyataan Dra. Saefuroh tanggal 1 Juli 2026, lahan tersebut tidak sedang digadaikan, tidak dijadikan jaminan, dan tidak tercatat sedang dalam perkara sengketa
Riwayat utang	: -
Prosedur dan syarat pelunasan	: Pengembalian dana dan bunga pinjaman sekaligus saat berakhirnya jangka waktu

Untuk membayar bunga pinjaman tersebut, Perseroan akan menggunakan pendanaan bersumber dari kas Perseroan.

Dalam hal Rencana Penggunaan Dana termasuk ke dalam transaksi material berdasarkan POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK No. 17/2020"), Perseroan wajib memenuhi ketentuan dalam POJK No. 17/2020 yang berlaku atas setiap jenis transaksi material yang dilakukan oleh Perseroan.

Bahwa rencana transaksi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum yang digunakan untuk modal kerja (*operational expenditure*) sekitar Rp 15.800.000.000,- (lima belas miliar delapan ratus juta Rupiah) dan belanja modal (*capital expenditure*) sekitar Rp12.200.000.000,- (dua belas miliar dua ratus juta Rupiah) bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK No. 42/2020") dikarenakan transaksi tersebut dilakukan dengan pihak ketiga dan tidak terafiliasi dengan Perseroan.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka Perseroan wajib memenuhi Peraturan OJK No. 40/2025. Dalam hal terdapat perubahan atas rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut yang merupakan transaksi material dan/atau transaksi afiliasi, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 17/2020 dan Peraturan OJK No. 42/2020.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 40/2025, maka Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada OJK dan akan mempertanggungjawabkannya kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Apabila dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi untuk membiayai rencana penggunaan dana, maka sumber lain yang menjadi alternatif adalah dana internal Perseroan.



Apabila dana hasil Penawaran Umum belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan POJK No. 8/2017, total biaya yang dikeluarkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebesar •% dari total nilai Penawaran Umum, yang meliputi:

- Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar •%
- Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar •%;
- Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar •%.
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek sebesar •%.
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal, yang terdiri dari biaya jasa Akuntan Publik sebesar •%, jasa Konsultan Hukum sebesar •%, dan jasa Notaris sebesar •%.
- Biaya lain-lain seperti biaya percetakan Prospektus, pemasangan iklan di koran, biaya pendaftaran di OJK, biaya pendaftaran efek di KSEI, biaya pencatatan saham di BEI.

PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM AKAN MEMENUHI SELURUH KETENTUAN PERATURAN PASAR MODAL YANG BERLAKU.



III. PERNYATAAN UTANG

Pernyataan utang berikut berasal dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 28 Februari 2026, yang telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen No. 01278/2.1030/AU.1/05/1153-4/1/VIII/2026 tertanggal 14 Agustus 2026 dan ditandatangani oleh Galuh Worohapsari Anggonoraras Mustikaningjati (Registrasi Akuntan Publik No. 1153) dengan opini Wajar Tanpa Modifikasi, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.

Pada tanggal 28 Februari 2026, Perseroan mempunyai jumlah liabilitas sebesar Rp14.464.271.646, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)	
KETERANGAN	JUMLAH
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang Usaha	2.513.349.355
Utang Lain-lain	3.267.000.000
Beban Akrua	
Pihak Berelasi	12.207.170
Pihak Ketiga	243.329.851
Utang Pemegang Saham	-
Utang Pajak	139.911
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	6.036.026.287
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Utang Pemegang Saham	8.267.445.166
Liabilitas Imbalan Kerja	160.800.193
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	8.428.245.359
JUMLAH LIABILITAS	14.464.271.646

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik, sehingga tidak terdapat pencabutan dari pembatasan-pembatasan tersebut.

Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

Utang Usaha

Saldo utang usaha Perseroan pada tanggal 28 Februari 2026 adalah sebesar Rp2.513.349.355. Rincian dari utang usaha adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)	
KETERANGAN	JUMLAH
Pihak Ketiga	
PT Yogya Presisi Teknikatama Industri	2.502.076.169
Lain-lain	11.273.186
Jumlah Utang Usaha	2.513.349.355

Utang Lain-lain

Saldo utang lain-lain Perseroan pada tanggal 28 Februari 2026 adalah sebesar Rp3.267.000.000. Utang lain-lain merupakan kewajiban Perseroan kepada PT Indofarma Global Medika yang timbul dari penyelesaian pengembalian produk GeNose pada periode sebelumnya. Berdasarkan kesepakatan tindak lanjut retur GeNose sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rapat tanggal 24 November 2022, Perseroan berkewajiban menyerahkan produk RZ VAC kepada PT Indofarma Global Medika dengan nilai transaksi sebesar Rp3.267.000.000

**Beban Akrua**

Keterangan	Jumlah
Rupiah	
Pihak Berelasi	
Beban Royalti	12.207.170
Pihak Ketiga	
Biaya Jasa Audit	180.000.000
Beban Royalti	63.329.851
Subjumlah Pihak Ketiga	243.329.851
Jumlah Beban Akrua	255.537.021

Utang Pemegang Saham

Keterangan	Jumlah
Rupiah	
Pihak Berelasi	8.267.445.166
Jumlah	8.267.445.166

Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil Akselerasi GeNose C19 antara Perusahaan dengan PT Gama Multi Usaha Mandiri selaku Pemegang Saham, No. 043/MoU/GMUM-SP/I/2021 dan No. 050/Kontrak/GMUM/SP/I/2021 tanggal 4 Januari 2021, Perusahaan mendapatkan fasilitas pinjaman sebesar Rp20.000.000.000, yang digunakan untuk keperluan tambahan modal kerja. Pinjaman ini memiliki jangka waktu selama 4 (empat) tahun, sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan bunga sebesar 9,10%. Dalam perjanjian ini terdapat ketentuan bagi hasil dimana atas keuntungan konsorsium GeNose C19 dilakukan pembagian bagi hasil ke PT Gama Multi Usaha Mandiri sebesar 10% dan Perusahaan sebesar 20% yang dihitung dari penjualan GeNose.

Perjanjian ini telah diadendum berdasarkan Adendum I Nota Kesepakatan Kerja Sama Bagi Hasil Akselerasi GeNose C19 No. 002.A/Ad.NKB/GMUM-SWAYASA/II/2021 dan No.053.a/Kontrak/ GMUMSP/II/2021 tanggal 1 Februari 2021. Dalam adendum tersebut disepakati bagi hasil atas keuntungan konsorsium GeNose C19 dilakukan pembagian bagi hasil ke PT Gama Multi Usaha Mandiri sebesar 30% dan Perusahaan sebesar 70% yang dihitung dari bagi hasil konsorsium GeNose C19 yang diperoleh Perusahaan. Selain itu, terdapat bagi hasil atas fee pengelolaan dana GeNose C19 dengan pembagian ke PT Gama Multi Usaha Mandiri sebesar 70% dan Perusahaan sebesar 30% yang dihitung dari bagi hasil fee pengelolaan dana GeNose C19 yang disetujui oleh konsorsium.

Melalui Adendum Perjanjian Kerja Sama Nomor 022/Kontrak/GMUM-SWAYASA/XII/2025 para pihak menyepakati perpanjangan jangka waktu. Berdasarkan adendum tersebut, jangka waktu pinjaman diperpanjang hingga 30 Desember 2030 dengan tingkat suku bunga sebesar 9,10% per tahun yang dibayarkan secara angsuran setiap bulan.

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari utang pemegang saham yang diakui dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah
Liabilitas Pada Awal Periode/ Tahun	8.306.009.389
Pembayaran Pokok	(38.564.223)
Liabilitas Pada Akhir Periode/ Tahun	8.267.445.166

Liabilitas Imbalan Kerja

Liabilitas imbalan kerja pada tanggal 28 Februari 2026 dihitung oleh KKA Tubagus Syafrial & Amran Nangasan, aktuaris independen, dalam laporannya tanggal 13 Mei 2026.

Liabilitas imbalan kerja tersebut dihitung dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit" dan asumsi-asumsi sebagai berikut:



Asumsi	28 Februari 2026
Tingkat Diskonto	6,59% per tahun
Tingkat Kenaikan Gaji	1,50% per tahun
Tingkat Mortalita	TMI-IV 2019 <i>Unisex</i>
Tingkat Cacat	10,00% dari tingkat mortalita
Tingkat Mengundurkan Diri	10,0% dari usia 18 sampai 29 tahun 5,0% dari usia 30 sampai 39 tahun 3,0% dari usia 40 sampai 44 tahun 2,0% dari usia 45 sampai 49 tahun 1,0% dari usia 50 sampai 54 tahun
Usia pensiun normal	55 tahun

Jumlah liabilitas diestimasi atas imbalan kerja sebesar Rp160.800.193 pada tanggal 28 Februari 2026.

Mutasi dari liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah
Liabilitas Pada Awal Periode/ Tahun	157.481.166
Beban diakui dalam Laba Rugi	10.613.405
Beban diakui dalam Penghasilan Komprehensif Lain	(1.025.532)
Pembayaran Manfaat dari Perusahaan	(6.268.846)
Liabilitas Pada Akhir Periode/ Tahun	160.800.193

Manajemen berkeyakinan bahwa perkiraan liabilitas dan imbalan kerja yang diberikan dari keseluruhan program pensiun Perseroan, yang didasarkan pada estimasi perhitungan aktuaris, telah melebihi kewajiban minimal yang ditentukan oleh undang-undang.

Jika tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji melemah/ menguat sebanyak 1% dengan semua variabel lain dianggap konstan, analisa sensitivitas terhadap asumsi utama yang digunakan dalam menentukan liabilitas imbalan kerja pada tanggal 28 Februari 2026 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah
Analisis Sensitivitas Tingkat Diskonto	
Jika Tingkat + 1%	148.735.417
Jika Tingkat - 1%	174.509.715
Analisis Sensitivitas Kenaikan Gaji	
Jika Tingkat + 1%	175.094.872
Jika Tingkat - 1%	148.051.678

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 28 FEBRUARI 2026 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL 28 FEBRUARI 2026 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF, SELAIN LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, MANAJEMEN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.



TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF, PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK ADA KEADAAN LALAI YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.

TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN YANG MERUGIKAN HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK (*NEGATIVE COVENANTS*).



IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang angka-angkanya diambil dari Laporan keuangan untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2026 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Galuh Worohapsari Anggonoraras Mustikaningjati dalam Laporan Auditor Independen No. 01278/2.1030/AU.1/05/1153-4/1/VIII/2026 tertanggal 14 Agustus 2026.

Laporan keuangan Perseroan disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia yang merupakan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

A. LAPORAN POSISI KEUANGAN PERSEROAN

	28 Februari 2026 Rp	31 Desember 2025 Rp	31 Desember 2024 Rp
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Bank	1.325.767.545	3.647.392.652	7.282.566.103
Piutang Usaha - Bersih			
Pihak Berelasi	129.014.933	38.892.665	161.859
Pihak Ketiga	623.272.086	225.106.438	587.708.023
Pajak Dibayar di Muka	266.341.022	291.908.337	26.142.653
Persediaan - Bersih	19.598.334.822	19.145.939.280	11.262.024.387
Uang Muka	1.347.890.035	1.344.558.148	554.926.826
Jumlah Aset Lancar	23.290.620.443	24.693.797.520	19.713.529.851
ASET TIDAK LANCAR			
Aset Tetap - Bersih	825.573.004	908.484.667	996.016.992
Aset Pajak Tangguhan	7.219.717.068	7.314.828.082	8.468.390.468
Aset Lain-lain	445.381.981	445.381.981	--
Jumlah Aset Tidak Lancar	8.490.672.053	8.668.694.730	9.464.407.460
JUMLAH ASET	31.781.292.496	33.362.492.250	29.177.937.311
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang Usaha	2.513.349.355	2.765.784.254	586.985.609
Utang Lain-lain	3.267.000.000	3.267.000.000	3.267.000.000
Beban Akrua			
Pihak Berelasi	12.207.170	31.313.249	4.170.087
Pihak Ketiga	243.329.851	946.597.111	84.030.234
Utang Pemegang Saham	--	--	8.676.032.173
Utang Pajak	139.911	1.493.707	867.008
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	6.036.026.287	7.012.188.321	12.619.085.111
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Utang Pemegang Saham	8.267.445.166	8.306.009.389	--
Liabilitas Imbalan Kerja	160.800.193	157.481.166	79.591.931
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	8.428.245.359	8.463.490.555	79.591.931
JUMLAH LIABILITAS	14.464.271.646	15.475.678.876	12.698.677.042

**EKUITAS**

Modal Saham

Nilai nominal Rp1.000 per lembar saham
pada tanggal 28 Februari 2026,
31 Desember 2025 dan 2024

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh -

2.700.000 saham pada tanggal
28 Februari 2026 dan

31 Desember 2025

serta 200.000 saham

pada tanggal 31 Desember 2024

	2.700.000.000	2.700.000.000	200.000.000
Uang Muka Setoran Modal	--	--	2.500.000.000

Saldo Laba:

Ditentukan Penggunaannya	540.000.000	540.000.000	--
Belum Ditentukan Penggunaannya	14.091.346.059	14.661.938.498	13.780.790.034
Penghasilan Komprehensif Lain	(14.325.209)	(15.125.124)	(1.529.765)

JUMLAH EKUITAS **17.317.020.850** **17.886.813.374** **16.479.260.269**

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS **31.781.292.496** **33.362.492.250** **29.177.937.311**

B. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PERSEROAN.

	28 Februari 2026 Rp	28 Februari 2025 Rp	31 Desember 2025 Rp	31 Desember 2024 Rp
Pendapatan Usaha	588.869.924	459.476.925	7.121.355.527	10.209.932.873
Beban Pokok Pendapatan	(484.092.847)	(313.416.485)	(3.849.212.408)	(5.783.942.132)
Laba Kotor	104.777.077	146.060.440	3.272.143.119	4.425.990.741
Beban Usaha	(905.266.608)	(1.018.193.852)	(5.448.551.670)	(5.461.047.731)
Penghasilan (Beban) Lain-lain - Bersih	324.782.489	(108.787.263)	4.755.010.400	6.112.993.174
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	(475.707.042)	(980.920.675)	2.578.601.849	5.077.936.184
Manfaat (Beban)				
Pajak Tangguhan - Bersih	(94.885.397)	2.221.135	(1.157.453.385)	(1.614.110.459)
LABA (RUGI) BERSIH PERIODE/ TAHUN BERJALAN	(570.592.439)	(978.699.540)	1.421.148.464	3.463.825.725
PENGHASILAN (KERUGIAN) KOMPREHENSIF LAIN				
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				
Pelepasan Investasi dalam Saham	--	--	200.000	--
Pengukuran Nilai Wajar				
Investasi dalam Saham	--	--	--	(200.000)
Subjumlah	--	--	200.000	(200.000)



C. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

	Modal Saham Rp	Uang Muka Setoran Modal Rp	Saldo Laba		Penghasilan Komprehensif Lain Rp	Jumlah Ekuitas Rp
			Ditentukan Penggunaannya Rp	Belum Ditentukan Penggunaannya Rp		
Saldo pada Tanggal 1 Januari 2024	200.000.000	--	--	10.316.964.309	(981.773)	10.515.982.536
Uang Muka Setoran Modal	--	2.500.000.000	--	--	--	2.500.000.000
Laba Bersih Tahun Berjalan	--	--	--	3.463.825.725	--	3.463.825.725
Pengukuran Kembali Imbalan Kerja	--	--	--	--	(347.992)	(347.992)
Pengukuran Nilai Wajar Investasi dalam Saham	--	--	--	--	(200.000)	(200.000)
Saldo pada Tanggal 31 Desember 2024	200.000.000	2.500.000.000	--	13.780.790.034	(1.529.765)	16.479.260.269
Modal Saham	2.500.000.000	(2.500.000.000)	--	--	--	--
Rugi Bersih Periode Berjalan	--	--	--	(978.699.540)	--	(978.699.540)
Pengukuran Kembali Imbalan Kerja	--	--	--	--	(2.788.915)	(2.788.915)
Saldo pada Tanggal 28 Februari 2025 (Tidak Diaudit)	2.700.000.000	--	--	12.802.090.494	(4.318.680)	15.497.771.814
Saldo pada Tanggal 31 Desember 2024	200.000.000	2.500.000.000	--	13.780.790.034	(1.529.765)	16.479.260.269
Modal Saham	2.500.000.000	(2.500.000.000)	--	--	--	--
Cadangan Umum	--	--	540.000.000	(540.000.000)	--	--
Laba Bersih Tahun Berjalan	--	--	--	1.421.148.464	--	1.421.148.464
Pengukuran Kembali Imbalan Kerja	--	--	--	--	(13.795.359)	(13.795.359)
Pelepasan Investasi dalam Saham	--	--	--	--	200.000	200.000
Saldo pada Tanggal 31 Desember 2025	2.700.000.000	--	540.000.000	14.661.938.498	(15.125.124)	17.886.813.374
Rugi Bersih Periode Berjalan	--	--	--	(570.592.439)	--	(570.592.439)
Pengukuran Kembali Imbalan Kerja	--	--	--	--	799.915	799.915
Saldo pada Tanggal 28 Februari 2026	2.700.000.000	--	540.000.000	14.091.346.059	(14.325.209)	17.317.020.850



D. LAPORAN ARUS KAS

		28 Februari 2026 Rp	28 Februari 2025 Rp	31 Desember 2025 Rp	31 Desember 2024 Rp
ARUS KAS DARI					
AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan dari Pelanggan		187.708.488	571.905.425	7.430.785.830	10.586.800.973
Pembayaran Kas kepada Pemasok		(838.629.788)	(964.024.554)	(4.726.233.648)	(6.307.657.278)
Pembayaran Royalti	12	(977.910.360)	(88.200.321)	(88.200.321)	(1.167.660.029)
Pembayaran kepada Karyawan		(414.768.440)	(337.706.182)	(2.133.786.882)	(1.848.501.039)
Penerimaan Penghasilan Bunga	22	2.834.332	13.810.318	50.423.210	56.755.760
Penerimaan dari					
Restitusi Pajak Badan		--	--	5.034.000	670.332.456
Penerimaan dari Pihak Ketiga		--	--	--	3.150.000
Pembayaran Beban Keuangan	22	(127.415.366)	(130.667.153)	(785.272.042)	(781.478.816)
Pembayaran Uang Muka		(3.331.887)	--	(789.631.322)	(498.943.896)
Pembayaran Kas kepada Pihak Ketiga	22	(111.547.863)	(352.471.538)	(2.322.329.528)	(2.349.186.524)
Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Operasi		(2.283.060.884)	(1.287.354.005)	(3.359.210.703)	(1.636.388.393)
ARUS KAS DARI					
AKTIVITAS INVESTASI					
Pembelian Aset Tetap	8	--	(45.812.000)	(56.139.964)	(196.899.387)
Pelepasan Investasi dalam Saham		--	--	200.000	--
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi		--	(45.812.000)	(55.939.964)	(196.899.387)
ARUS KAS DARI					
AKTIVITAS PENDANAAN					
Pembayaran Pinjaman Pemegang Saham	13	(38.564.223)	(50.335.020)	(220.022.784)	(38.457.828)
Penerimaan dari Uang Muka Setoran Modal	16	--	--	--	2.500.000.000
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan		(38.564.223)	(50.335.020)	(220.022.784)	2.461.542.172
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK		(2.321.625.107)	(1.383.501.025)	(3.635.173.451)	628.254.392
KAS DAN BANK AWAL PERIODE/ TAHUN		3.647.392.652	7.282.566.103	7.282.566.103	6.654.311.711
KAS DAN BANK AKHIR PERIODE/ TAHUN		1.325.767.545	5.899.065.078	3.647.392.652	7.282.566.103

E. RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

Keterangan	28 Februari		31 Desember	
	2026	2025	2025	2024
Profitabilitas				
Laba Bersih terhadap Jumlah Aset	(0,018)	(0,035)	0,043	0,119
Laba Bersih terhadap Jumlah Ekuitas	(0,033)	(0,063)	0,079	0,210
Laba Bersih terhadap Penjualan	(0,97)	(2,13)	3,20	0,34
Solvabilitas				
Liabilitas terhadap Aset	0,455	0,437	0,464	0,435
Liabilitas terhadap Ekuitas	0,835	0,781	0,865	0,771
Debt Services Coverage Ratio (%)	(2,083)	(4,629)	4,031	6,954
Interest Coverage Ratio (%)	(2,734)	(6,507)	4,284	7,498
Likuiditas (%)				
Aset Lancar terhadap Liabilitas Jangka Pendek	3,859	1,511	3,522	1,562



V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Keterangan yang ada dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan-catatan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XII dari Prospektus ini.

Analisis dan pembahasan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan, disusun berdasarkan laporan keuangan untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2026 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Laporan keuangan untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2026 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Galuh Worohapsari Anggonoraras Mustikaningjati dalam Laporan Auditor Independen No. 01278/2.1030/AU.1/05/1153-4/1/VIII/2026 tertanggal 14 Agustus 2026.

A. UMUM

Kegiatan usaha yang secara nyata dijalankan Perseroan saat ini adalah di bidang industri manufaktur produk kesehatan berbasis riset.

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Swayasa Prakarsa No. 09 tanggal 12 Januari 2012, dibuat dihadapan Siti Asmaul Khusnah, S.H., Notaris di Yogyakarta, telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-17951.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 9 April 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0029961.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 9 April 2012 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") No. 36, Tambahan Berita Negara ("TBN") No. 24949 tanggal 3 Mei 2013 ("**Akta Pendirian Perseroan**").

Perseroan selanjutnya telah mengalami beberapa perubahan dari waktu ke waktu dan terakhir diubah dengan sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS LB PT Swayasa Prakarsa No. 04 tanggal 14 Mei 2026, dibuat dihadapan Lucky Suryo Wicaksono S.H., M.Kn., M.H., telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-0034345.AH.01.02.Tahun 2026 tanggal 26 Mei 2026, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0115822.AH.01.11.Tahun 2026 tanggal 26 Mei 2026, telah diterima pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan tertanggal 26 Mei 2026, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0115822.AH.01.11.Tahun 2026 tanggal 26 Mei 2026 dan telah diterima pemberitahuan perubahan data Perseroan tertanggal 26 Mei 2026, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0115822.AH.01.11.Tahun 2026 tanggal 26 Mei 2026, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 043 dan TBN No. 012537 tanggal 29 Mei 2026 ("**Akta No. 04 Tahun 2026**").

B. Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kegiatan Usaha Keuangan Perseroan

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan dan kinerja Perseroan, penyebab timbulnya faktor tersebut kemudian dampaknya terhadap kondisi keuangan dan kinerja Perseroan serta langkah-langkah yang diambil oleh Perseroan untuk mengatasinya, faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Perubahan Kondisi Ekonomi yang Tidak Menentu

Akibat kondisi perekonomian yang tidak menentu akibat kondisi perdagangan internasional dan inflasi, ditambah dengan kondisi berjangkitnya penyakit menular seperti COVID-19 dapat mengakibatkan perubahan permintaan dan daya beli pemberi kerja/pelanggan serta ketepatan waktu pembayaran atas jasa dari pemberi kerja/pelanggan. Kondisi ekonomi makro, seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga, dan nilai tukar mata uang asing memiliki pengaruh terhadap kinerja usaha dan keuangan Perseroan. Sebagai Perseroan yang bergerak di bidang distribusi alat kesehatan, Perseroan berpotensi melakukan pengadaan produk atau komponen yang berasal dari luar negeri sehingga fluktuasi nilai tukar dapat memengaruhi harga pokok penjualan. Selain itu, kondisi ekonomi yang stabil dapat mendorong peningkatan investasi di sektor kesehatan yang pada akhirnya berdampak positif terhadap permintaan produk yang dipasarkan oleh Perseroan.



2. Perubahan Regulasi dan Kebijakan Pemerintah

Kegiatan usaha Perseroan sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan regulasi pemerintah di sektor kesehatan, termasuk ketentuan mengenai perizinan, registrasi, distribusi, serta pengadaan alat kesehatan. Perubahan regulasi dapat memengaruhi proses pemasaran produk, biaya kepatuhan, dan waktu yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan atas produk yang akan dipasarkan. Oleh karena itu, Perseroan senantiasa memantau perkembangan regulasi dan memastikan seluruh kegiatan operasional telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjaga keberlangsungan usaha dan meminimalkan risiko kepatuhan.

Pertumbuhan industri kesehatan merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi kegiatan usaha Perseroan. Meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan, bertambahnya fasilitas kesehatan, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kualitas pelayanan medis dapat mendorong peningkatan permintaan alat kesehatan. Di sisi lain, perkembangan teknologi kesehatan yang berlangsung cepat menuntut Perseroan untuk terus memperbarui portofolio produk agar tetap sesuai dengan kebutuhan pasar dan perkembangan industri.

3. Faktor Risiko Kredit Pelanggan

Sebagian transaksi penjualan Perseroan dilakukan secara kredit kepada rumah sakit, klinik, laboratorium, maupun perusahaan yang bergerak dibidang kesehatan. Oleh karena itu, kemampuan pelanggan dalam memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu menjadi faktor yang memengaruhi kondisi keuangan Perseroan. Keterlambatan pembayaran atau meningkatnya piutang bermasalah dapat berdampak pada arus kas dan kebutuhan modal kerja. Untuk mengelola risiko tersebut, Perseroan menerapkan kebijakan evaluasi kredit dan pemantauan piutang secara berkala.

C. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN

1. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Komposisi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	28 Februari		31 Desember	
	2026	2025	2025	2024
Pendapatan Usaha	588.869.924	459.476.925	7.121.355.527	10.209.932.873
Beban Pokok Penjualan	(484.092.847)	(313.416.485)	(3.849.212.408)	(5.783.942.132)
Laba Kotor	104.777.077	146.060.440	3.272.143.119	4.425.990.741
Beban Usaha	(905.266.608)	(1.018.193.852)	(5.448.551.670)	(5.461.047.731)
Penghasilan (Beban) Lain-lain - Bersih	324.782.489	(108.787.263)	4.755.010.400	6.112.993.174
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	(475.707.042)	(980.920.675)	2.578.601.849	5.077.936.184
Manfaat (Beban) Pajak Tangguhan – Bersih	(94.885.397)	2.221.135	(1.157.453.385)	(1.614.110.459)
Laba (Rugi) Bersih Periode/ Tahun Berjalan	(570.592.439)	(978.699.540)	1.421.148.464	3.463.825.725
Total (Penghasilan) Kerugian Komprehensif Lain	799.915	(2.788.915)	(13.595.359)	(547.992)
Laba (Rugi) Komprehensif Periode/ Tahun Berjalan	(569.792.524)	(981.488.455)	1.407.553.105	3.463.277.733
Laba (Rugi) per saham Dasar	(211)	(364)	521	17.316

a) Pendapatan Usaha

Untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2026 dibandingkan dengan periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2025

Pendapatan Perseroan untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2026 adalah sebesar Rp588.869.924 dimana terdapat peningkatan pendapatan sebesar Rp129.392.999 atau sebesar 28,16% bila dibandingkan dengan Pendapatan untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2025 yaitu sebesar Rp459.476.925. Peningkatan ini terutama berasal dari penjualan produk Insahunt dan TopClean RSF Handrub.



Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp7.121.355.527 menurun sebesar 30,25% dibanding total pendapatan selama 12 bulan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp10.209.932.873. Penurunan ini terutama berasal dari penurunan penjualan produk Ventilator V-01.

b) Beban Pokok Pendapatan

Untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2026 dibandingkan dengan periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2025

Beban Pokok Pendapatan Perseroan untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2026 adalah sebesar Rp484.092.847 dimana terdapat peningkatan Beban Pokok Pendapatan sebesar Rp170.676.362 atau sebesar 54,46% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Pendapatan untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2025 yaitu sebesar Rp313.416.485. Peningkatan ini terutama disebabkan pembelian bahan baku pembuatan Ventilator.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Beban Pokok Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp3.849.212.408 menurun sebesar 33,45% dibanding Beban Pokok Pendapatan selama 12 bulan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp5.783.942.132. Penurunan ini terutama disebabkan penurunan sejalan dengan penurunan penjualan produk Ventilator.

c) Laba Kotor

Untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2026 dibandingkan dengan periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2025

Laba Kotor Perseroan untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2026 adalah sebesar Rp104.777.077 dimana terdapat penurunan Laba Kotor sebesar Rp41.283.363 atau sebesar 28,26% bila dibandingkan dengan Laba Kotor untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2025 yaitu sebesar Rp146.060.440. Penurunan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pembelian bahan baku atas produk Venindo.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Laba Kotor Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp3.272.143.119 menurun sebesar 26,07% dibanding total Laba Kotor selama 12 bulan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp4.425.990.741. Penurunan ini terutama disebabkan penurunan penjualan di segmen Hepro Gama.

d) Beban Usaha

Untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2026 dibandingkan dengan periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2025

Beban Usaha Perseroan untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2026 adalah sebesar Rp905.266.608 dimana terdapat penurunan Beban Usaha Perseroan sebesar Rp112.927.244 atau sebesar 11,09% bila dibandingkan dengan Beban Usaha Perseroan untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2025 yaitu sebesar Rp1.018.193.852. Penurunan ini terutama disebabkan mayoritas dari penurunan pembayaran atas biaya jasa profesional.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024



Beban Usaha Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp5.448.551.670 dimana terdapat penurunan Beban Usaha sebesar Rp12.496.061 atau sebesar 0,23% bila dibandingkan dengan Beban Usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp5.461.047.731. Penurunan ini terutama disebabkan mayoritas dari penurunan pembayaran atas biaya lisensi.

e) Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan

Untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2026 dibandingkan dengan periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2025

Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan Perseroan untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2026 adalah sebesar Rp570.592.439 dimana terdapat penurunan Rugi Periode Berjalan Perseroan sebesar Rp408.107.101 atau sebesar 41,70% bila dibandingkan dengan Laba (Rugi) Tahun Berjalan Perseroan untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2025 yaitu sebesar Rp978.699.540. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pemulihan atas pencadangan penyisihan penurunan nilai piutang dan persediaan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Laba Neto Tahun Berjalan Perseroan untuk periode berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.421.148.464 dimana terdapat penurunan Laba Tahun Berjalan sebesar Rp2.042.677.261 atau sebesar 58,97% bila dibandingkan dengan Laba (Rugi) Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp3.463.825.725. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan dari kegiatan penjualan Perseroan atas produk Venindo.

2. Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas

Laporan Posisi Keuangan Perseroan

Keterangan	28 Februari	31 Desember	
	2026	2025	2024
ASET			
Total Aset Lancar	23.290.620.443	24.693.797.520	19.713.529.851
Total Aset Tidak Lancar	8.490.672.053	8.668.694.730	9.464.407.460
TOTAL ASET	31.781.292.496	33.362.492.250	29.177.937.311
LIABILITAS			
Total Liabilitas Jangka Pendek	6.036.026.287	7.012.188.321	12.619.085.111
Total Liabilitas Jangka Panjang	8.428.245.359	8.463.490.555	79.591.931
TOTAL LIABILITAS	14.464.271.646	15.475.678.876	12.698.677.042
TOTAL EKUITAS	17.317.020.850	17.886.813.374	16.479.260.269
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	31.781.292.496	33.362.492.250	29.177.937.311

1) ASET

a) Aset Lancar

Untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2026 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

Aset Lancar Perseroan untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2026 adalah sebesar Rp23.290.620.443 dimana terdapat penurunan Aset Lancar sebesar Rp1.403.177.077 atau sebesar



5,68% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yaitu sebesar Rp24.693.797.520. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan kas dan bank sejalan dengan penurunan penjualan atas Ventilator.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Aset Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp24.693.797.520 dimana terdapat kenaikan Aset Lancar sebesar Rp4.980.267.669 atau sebesar 25,26% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp19.713.529.851. Kenaikan ini mayoritas terutama disebabkan oleh pemulihan persediaan bahan baku segmen Hepro Gama.

b) Aset Tidak Lancar

Untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2026 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

Aset Tidak Lancar Perseroan untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2026 adalah sebesar Rp8.490.672.053 dimana terdapat penurunan Aset Tidak Lancar sebesar Rp178.022.677 atau sebesar 2,05% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yaitu sebesar Rp8.668.694.730. Penurunan ini terutama disebabkan mayoritas oleh penyusutan aset tetap dan pajak tangguhan yang dibebankan pada laba rugi.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Aset Tidak Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp8.668.694.730 dimana terdapat penurunan Aset Tidak Lancar sebesar Rp795.712.730 atau sebesar 8,41% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp9.464.407.460. Penurunan ini terutama mayoritas disebabkan oleh penurunan aset pajak tangguhan dan penambahan aset lain-lain atas biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan dalam rangka persiapan untuk proses penawaran umum perdana saham atas biaya profesional kepada profesi penunjang.

c) Total Aset

Untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2026 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

Total Aset Perseroan untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2026 adalah sebesar Rp31.781.292.496 dimana terdapat penurunan Total Aset Perseroan sebesar Rp1.581.199.754 atau sebesar 4,74% bila dibandingkan dengan Total Aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yaitu sebesar Rp33.362.492.250. Penurunan ini terutama mayoritas berasal dari penurunan kas dan bank.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Total Aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp33.362.492.250 dimana terdapat kenaikan Total Aset Perseroan sebesar Rp4.184.554.939 atau sebesar 14,34% bila dibandingkan dengan Total Aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp29.177.937.311. Kenaikan ini terjadi disebabkan oleh pemulihan persediaan atas barang jadi.

2) LIABILITAS

a) Liabilitas Jangka Pendek

Untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2026 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2026 adalah sebesar Rp6.036.026.287 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Pendek Perseroan sebesar Rp976.162.034 atau sebesar -13,92% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yaitu sebesar Rp7.012.188.321. Penurunan ini terutama mayoritas disebabkan oleh pembayaran utang usaha dan penurunan beban akrual atas royalti kepada pihak ketiga.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp7.012.188.321 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Pendek Perseroan sebesar Rp5.606.896.790 atau sebesar 44,43% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp12.619.085.111. Penurunan ini terutama mayoritas disebabkan oleh pembayaran utang usaha dan penurunan beban akrual atas royalti kepada pihak ketiga.

b) Liabilitas Jangka Panjang

Untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2026 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2026 adalah sebesar Rp8.428.245.359 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Panjang Perseroan sebesar Rp35.245.196 atau sebesar 0,42% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yaitu sebesar Rp8.463.490.555. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh pembayaran utang pemegang saham.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp8.463.490.555 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Panjang Perseroan sebesar Rp8.383.898.624 atau sebesar 10533,60% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp79.591.931. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh reklasifikasi utang pemegang saham dari jangka pendek ke jangka panjang.

c) Total Liabilitas

Untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2026 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

Total Liabilitas Perseroan untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2026 adalah sebesar Rp14.464.271.646 dimana terdapat penurunan Total Liabilitas Perseroan sebesar Rp1.011.407.230 atau sebesar 6,54% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yaitu sebesar Rp15.475.678.876. Penurunan ini terutama mayoritas disebabkan oleh pembayaran utang usaha dan penurunan beban akrual atas royalti kepada pihak ketiga.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Total Liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp15.475.678.876 dimana terdapat kenaikan Total Liabilitas Perseroan sebesar Rp2.777.001.834 atau sebesar 21,87% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp12.698.677.042. Kenaikan ini mayoritas disebabkan oleh penambahan utang usaha kepada pihak ketiga dan penambahan pencadangan liabilitas imbalan kerja.



3) Ekuitas

Untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2026 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

Ekuitas Perseroan untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2026 adalah sebesar Rp17.317.020.850 dimana terdapat penurunan Ekuitas Perseroan sebesar Rp569.792.524 atau sebesar 3,19% bila dibandingkan dengan Ekuitas Perseroan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yaitu sebesar Rp17.886.813.374. Penurunan ini terutama disebabkan oleh posisi Perseroan yang mencatatkan rugi komprehensif untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2026.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp17.886.813.374 dimana terdapat kenaikan Ekuitas Perseroan sebesar Rp1.407.553.105 atau sebesar 8,54% bila dibandingkan dengan Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp16.479.260.269. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh Perseroan yang mencatatkan laba komprehensif untuk tahun berjalan.

3. Analisis Arus Kas

Berikut ini adalah arus kas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2026.

Keterangan	28 Februari		31 Desember	
	2026	2025	2025	2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Arus Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Operasi	(2.283.060.884)	(1.287.354.005)	(3.359.210.703)	(1.636.388.393)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Investasi	--	(45.812.000)	(55.939.964)	(196.899.387)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	(38.564.223)	(50.335.020)	(220.022.784)	2.461.542.172
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN BANK NETO	(2.321.625.107)	(1.383.501.025)	(3.635.173.451)	628.254.392
KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN	3.647.392.652	7.282.566.103	7.282.566.103	6.654.311.711
KAS DAN BANK PADA AKHIR TAHUN	1.325.767.545	5.899.065.078	3.647.392.652	7.282.566.103

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas digunakan untuk Aktivitas Operasi Perseroan untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2026 adalah sebesar Rp2.283.060.884 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp995.706.879 atau sebesar 77% bila dibandingkan dengan arus kas digunakan untuk aktivitas operasi untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2025 yaitu sebesar Rp1.287.354.005. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh aktivitas kenaikan aktivitas pembayaran kas kepada pemasok yang lebih besar dibanding dengan aktivitas penerimaan dari pelanggan yang mengalami penurunan.

Arus Kas digunakan untuk Aktivitas Operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp3.359.210.703 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp1.722.822.310 atau sebesar 105% bila dibandingkan dengan arus kas digunakan untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp1.636.388.393. Kenaikan ini terutama disebabkan penurunan dari aktivitas penerimaan dari pelanggan yang mengalami penurunan yang lebih besar dari penurunan aktivitas pembayaran kepada pemasok.



Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas yang digunakan untuk Aktivitas Investasi Perseroan untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2026 adalah sebesar RpNihil dimana terdapat penurunan sebesar Rp45.812.000 atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas investasi untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2025 yaitu sebesar (Rp45.812.000). Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembelian atas aset tetap.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp55.939.964 yang merupakan aktivitas pembelian aset tetap dimana terdapat penurunan sebesar Rp140.959.423 atau sebesar 71.59% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp196.899.387. Penurunan ini terutama disebabkan adanya penerimaan tambahan setoran modal dari pemegang saham pada tahun 2024.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas yang digunakan untuk Aktivitas Pendanaan Perseroan untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2026 adalah sebesar (Rp38.564.223) dimana terdapat penurunan sebesar Rp11.770.797 atau sebesar 23% bila dibandingkan dengan arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2025 yaitu sebesar (Rp50.335.020). Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pembayaran pinjaman kepada pemegang saham.

Arus Kas yang digunakan untuk Aktivitas Pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar (Rp220.022.784) dimana terdapat penurunan sebesar Rp2.681.564.956 atau sebesar 109% bila dibandingkan dengan arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp2.461.542.172. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penerimaan modal disetor oleh pemegang saham sebesar Rp2.500.000.000 pada 2024.

4. Analisis Rasio Keuangan

a) Likuiditas

Rasio likuiditas Perseroan adalah kemampuan Perseroan untuk melunasi liabilitas jangka pendek. Rasio likuiditas Perseroan yang dihitung adalah rasio kas dan rasio lancar. Rasio kas dihitung dengan membagi kas dan setara kas dengan jumlah liabilitas jangka pendek, sedangkan rasio lancar dihitung dengan membagi jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek.

Keterangan	28 Februari		31 Desember	
	2026	2025	2025	2024
Aset lancar	23.290.620.443	18.283.108.428	24.693.797.520	19.713.529.851
Liabilitas jangka pendek	6.036.026.287	12.098.713.850	7.012.188.321	12.619.085.111
Rasio Lancar (%)	3,859	1,511	3,522	1,562
Debt Services Coverage Ratio (%)	(2,083)	(4,629)	4,031	6,954
Interest Coverage Ratio (%)	(2,734)	(6,507)	4,284	7,498

Dalam mengelola likuiditas, Perseroan memastikan setiap kebutuhan dana di saat ini, maupun di masa datang baik untuk kondisi normal maupun kondisi stres dapat dipenuhi. Jumlah aset lancar yang memadai dipertahankan untuk menjamin kebutuhan likuiditas yang terkendali setiap waktu.

Rasio Lancar Perseroan untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2026 dan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2025 masing-masing adalah sebesar 3,859 dan 1,511.

Rasio Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan tanggal 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar 3,522 dan 1,562.

Sumber likuiditas secara internal dan eksternal



Sumber likuiditas secara internal Perseroan terutama diperoleh dari aktivitas operasional penerimaan kas dari pelanggan. Penggunaan dana utama Perseroan adalah pembayaran utang usaha, utang pemegang saham serta operasional Perusahaan.

Sumber likuiditas yang material yang belum digunakan

Perseroan berkeyakinan bahwa akan memiliki sumber pendanaan yang cukup dari aktivitas operasi dan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Perseroan. Apabila kebutuhan modal kerja Perseroan tidak terpenuhi, maka Perseroan akan mencari sumber pendanaan lainya antara lain melalui dana pihak ketiga.

Tidak terdapat informasi terkait kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

b) Solvabilitas

Solvabilitas merupakan parameter/alat ukur untuk mengetahui kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh liabilitasnya. Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah liabilitas Perseroan dengan jumlah aset atau ekuitas Perseroan.

Keterangan	28 Februari		31 Desember	
	2026	2024	2025	2024
Liabilitas terhadap Aset	0,455	0,437	0,464	0,435
Liabilitas terhadap Ekuitas	0,835	0,781	0,865	0,771

Perbandingan antara liabilitas dengan aset masing-masing untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2026 dan periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2025 adalah sebesar 0,455 dan 0,437. Perbandingan antara liabilitas terhadap ekuitas untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2026 dan periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2025 adalah sebesar 0,835 dan 0,781.

Perbandingan antara liabilitas dengan aset masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan tanggal 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar 0,464 dan 0,435. Perbandingan antara liabilitas terhadap ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan tanggal 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar 0,865 dan 0,771.

c) Imbal Hasil Aset

Imbal Hasil Aset (*Return on Asset*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih dari perputaran asetnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah aset Perseroan.

Keterangan	28 Februari		31 Desember	
	2026	2025	2025	2024
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	(570.592.439)	(978.699.540)	1.421.148.464	3.463.825.725
Aset	31.781.292.496	27.689.749.194	33.362.492.250	29.177.937.311
Imbal Hasil Aset (Return on Asset) (%)	(0,018)	(0,035)	0,043	0,119

Imbal hasil aset Perseroan untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2026 adalah sebesar (0,018) dan periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2025 adalah sebesar (0,035).

Imbal hasil aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan tanggal 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar 0,043 dan 0,119.



d) Imbal Hasil Ekuitas

Imbal Hasil Ekuitas (Return on Equity) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih bagi para pemegang sahamnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah ekuitas.

Keterangan	28 Februari		31 Desember	
	2026	2025	2025	2024
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	(570.592.439)	(978.699.540)	1.421.148.464	3.463.825.725
Ekuitas	17.317.020.850	15.497.771.814	17.886.813.374	16.479.260.269
Imbal Hasil Ekuitas (Return on Equity) (%)	(0,033)	(0,063)	0,079	0,210

Imbal hasil ekuitas Perseroan untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2025 dan periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2026 adalah sebesar (0,033) dan (0,063).

Imbal hasil ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan tanggal 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar 0,079 dan 0,210.

e) Rasio Cakupan Bunga

Rasio Cakupan Bunga adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan membayar beban bunga atas utangnya menggunakan laba operasional yang dihasilkan Perseroan. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba sebelum bunga dan pajak terhadap beban bunga.

Keterangan	28 Februari		31 Desember	
	2026	2025	2025	2024
Laba sebelum Bunga dan Pajak	(348.291.876)	(850.253.522)	3.363.873.891	5.859.415.000
Beban Bunga	127.415.166	130.667.153	785.272.042	781.478.816
Rasio Cakupan Bunga (x)	(2,734)	(6,507)	4,284	7,498

Rasio cakupan bunga Perseroan untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2026 dan periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2025 adalah sebesar (2,734) dan (6,507).

Rasio cakupan bunga Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan tanggal 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar 4,284 dan 7,498.

f) Rasio Cakupan Utang

Rasio Cakupan Utang adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan memenuhi seluruh kewajiban pembayaran utang menggunakan kas yang tersedia untuk pembayaran utang. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi terhadap pembayaran pokok dan bunga.

Keterangan	28 Februari		31 Desember	
	2026	2025	2025	2024
Laba sebelum Bunga, Pajak, Depresiasi, dan Amortisasi	(265.380.213)	(743.667.076)	3.991.727.418	6.512.621.478
Pembayaran Pokok dan Bunga	127.415.166	160.667.153	990.272.042	936.478.816
Rasio Cakupan Utang (x)	(2,083)	(4,629)	4,031	6,954



Rasio cakupan utang Perseroan untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2026 dan periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2025 adalah sebesar (2,083) dan (4,629).

Rasio cakupan utang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan tanggal 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar 4,031 dan 6,954.

5. Segmen Operasi

Entitas beroperasi dengan mempertimbangkan bisnis dari perspektif pasar sasaran. Segmen Entitas yaitu Hepro Gama, Gama Herbal Indonesia, dan Gamafood.

6. Peningkatan yang Material

Tidak terdapat Peningkatan yang material yang terjadi sehubungan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh perseroan.

7. Kebijakan Akuntansi

Tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi.

8. Pinjaman yang Masih Terutang

Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil Akselerasi GeNose C19 antara Perusahaan dengan PT Gama Multi Usaha Mandiri selaku Pemegang Saham, No. 043/MoU/GMUM-SP/I/2021 dan No. 050/Kontrak/GMUM/SP/I/2021 tanggal 4 Januari 2021, Perusahaan mendapatkan fasilitas pinjaman sebesar Rp20.000.000.000, yang digunakan untuk keperluan tambahan modal kerja. Pinjaman ini memiliki jangka waktu selama 4 (empat) tahun, sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan bunga sebesar 9,10%. Dalam perjanjian ini terdapat ketentuan bagi hasil dimana atas keuntungan konsorsium GeNose C19 dilakukan pembagian bagi hasil ke PT Gama Multi Usaha Mandiri sebesar 10% dan Perusahaan sebesar 20% yang dihitung dari penjualan GeNose.

9. Kejadian atau Transaksi Yang Tidak Normal dan Jarang Terjadi

Tidak terdapat kejadian yang sifatnya tidak normal yang terjadi sehubungan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan yang mana berpotensi untuk dapat berulang lagi di masa yang akan datang.

10. Kebijakan Pemerintah

Tidak terdapat kebijakan Pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi Perseroan yang tercermin di laporan keuangan.

11. Komponen Penting dari Pendapatan atau Beban Lainnya

Terdapat komponen yang penting atau signifikan dari pendapatan lainnya maupun beban lainnya yang mempengaruhi hasil usaha Emiten secara signifikan.

12. Dampak Perubahan Harga Terhadap Penjualan

Tidak terdapat dampak yang material dari perubahan harga, inflasi, dan perubahan kurs terhadap penjualan dan pendapatan bersih Emiten.

13. Investasi Barang Modal

Tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi.



VI. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai macam risiko yang dapat mempengaruhi kinerja usaha Perseroan yang pada gilirannya dapat berpotensi menurunkan hasil investasi yang diperoleh para calon investor dari membeli saham Perseroan. Calon investor harus berhati-hati dalam membaca risiko-risiko yang dihadapi Perseroan serta informasi lainnya dalam Prospektus ini sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada saham Perseroan.

Risiko usaha dan risiko umum yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko tersebut telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Risiko Distribusi dan Pemasaran

Risiko utama perseroan yang mempengaruhi kelangsungan usaha adalah risiko dalam distribusi dan pemasaran produk karena produk perseroan adalah produk hasil penelitian yang membutuhkan edukasi dan penetrasi pasar. Karakteristik produk tersebut menyebabkan tingkat penerimaan pasar sangat bergantung pada edukasi dan promosi, serta membangun pemahaman yang memadai kepada konsumen, tenaga kesehatan, distributor, maupun pihak-pihak terkait lainnya mengenai manfaat, keunggulan, dan penggunaan produk Perseroan. Kegagalan dalam menjalankan strategi pemasaran dan distribusi tersebut dapat menyebabkan pertumbuhan penjualan yang lebih rendah dari yang diharapkan, perlambatan penetrasi pasar, serta tidak tercapainya target pengembangan usaha Perseroan.

B. RISIKO USAHA

1. Risiko Gangguan dan Keterlambatan Pemenuhan Bahan Baku

Kelancaran operasional Perseroan sangat bergantung pada ketersediaan bahan baku secara tepat waktu. Terdapat risiko keterlambatan *supplier* yang dapat disebabkan oleh faktor logistik maupun ketersediaan barang. Keterlambatan ini akan berdampak pada *lead time*, mundurnya jadwal produksi, kegagalan pemenuhan pesanan, yang berujung pada potensi hilangnya pendapatan serta menurunnya kepercayaan pelanggan terhadap Perseroan.

2. Risiko Tingkat Kolektibilitas dan Piutang Usaha Tidak Tertagih

Dalam kegiatan operasional komersialisasi dan distribusinya, Perseroan memberikan fasilitas pembayaran berjangka (*term of payment*) kepada pelanggan langsung (seperti fasilitas layanan kesehatan) maupun jaringan distributor dan sub-distributor. Saat ini, Perseroan mencatatkan saldo piutang usaha yang cukup signifikan. Terdapat risiko mitra tersebut mengalami kesulitan keuangan, wanprestasi, restrukturisasi internal, kendala operasional, atau kondisi hukum tertentu yang mengakibatkan keterlambatan pembayaran atau bahkan ketidakmampuan memenuhi kewajiban kepada Perseroan.

Risiko antara lain terdapat pada piutang kepada PT Indofarma Global Medika (Dalam Pailit), serta PT Rajawali Nusindo dan PT Farmalab Indoutama yang sebelumnya telah melalui proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan telah merestrukturisasi seluruh utangnya melalui homologasi di Pengadilan Niaga setempat. Kondisi tersebut dapat menyebabkan proses penagihan piutang menjadi lebih panjang dan meningkatkan ketidakpastian atas jumlah piutang yang pada akhirnya dapat dipulihkan. Apabila piutang tersebut tidak dapat tertagih seluruhnya, Perseroan dapat mengalami kerugian dan perlu melakukan penyesuaian atas nilai tercatat piutang sesuai dengan kondisi pemulihannya, yang pada akhirnya dapat berdampak terhadap laba, arus kas, dan kondisi keuangan Perseroan.

Berikut adalah analisis dampak pada Laporan keuangan apabila Piutang Usaha tidak terpulihkan:

LK	28-Feb-26	Saldo setelah pembagian dividen saham	Dampak Jika CKPN Piutang Usaha Tidak Terpulihkan Semua	Dampak Kenaikan/Penurunan
Piutang Usaha				
Perolehan	11.906.972.723	11.906.972.723	11.154.685.704	23.061.658.427
CKPN	(11.154.685.704)	(11.154.685.704)	(11.154.685.704)	(22.309.371.408)
Piutang Usaha - Bersih	752.287.019	752.287.019		752.287.019



3. Risiko Persediaan Yang Tidak Dapat Dipulihkan

Perseroan menghadapi risiko penurunan nilai atau tidak dapat dipulihkannya sebagian persediaan, khususnya persediaan yang berkaitan dengan produk GeNose. Produk GeNose sebelumnya digunakan secara luas sebagai salah satu alat pendukung dalam penanganan pandemi COVID-19. Seiring dengan berakhirnya masa pandemi dan menurunnya kebutuhan terhadap produk tersebut, permintaan atas GeNose mengalami penurunan sehingga produk GeNose saat ini tidak dapat dijual. Kondisi tersebut dapat menyebabkan persediaan menjadi kurang optimal untuk digunakan atau dijual sesuai dengan tujuan awalnya dan meningkatkan risiko penurunan nilai persediaan. Apabila nilai tercatat persediaan tidak dapat dipulihkan melalui penjualan atau pemanfaatan lainnya dalam kegiatan usaha, Perseroan dapat mengalami kerugian penurunan nilai yang dapat berdampak terhadap laba dan kondisi keuangan Perseroan.

Berikut adalah analisis dampak apabila persediaan tidak dapat dipulihkan:

LK	28-Feb-26	Saldo setelah pembagian dividen saham	Dampak Jika CKPN Persediaan Tidak Terpulihkan Semua	Dampak Kenaikan/Penurunan
Persediaan				
Perolehan	41.099.744.697	41.099.744.697	21.501.409.875	62.601.154.572
CKPN	(21.501.409.875)	(21.501.409.875)	(21.501.409.875)	(43.002.819.750)
Persediaan - Bersih	19.598.334.822	19.598.334.822		19.598.334.822

4. Risiko Kehilangan Personil Utama dan Ketersediaan Sumber Daya Manusia Kompeten

Keberhasilan operasi dan strategi bisnis Perseroan sangat bergantung pada kinerja Manajemen Kunci serta ketersediaan SDM yang kompeten. Kehilangan personil utama atau ketidakmampuan Perseroan menarik SDM berkualitas dapat menghambat kelancaran operasional dan pencapaian target bisnis Perseroan.

5. Risiko Ketergantungan pada Beberapa Pelanggan

Pendapatan Perseroan memiliki risiko ketergantungan pada sejumlah pelanggan tertentu, khususnya pelanggan yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan Perseroan. Ketergantungan tersebut dapat menyebabkan kinerja keuangan dan arus kas Perseroan terpengaruh apabila terdapat pengurangan volume pemesanan, penundaan atau pembatalan pesanan, perubahan kebutuhan, tidak diperpanjangnya hubungan usaha, maupun beralihnya pelanggan kepada pemasok lain.

6. Risiko Perubahan Peraturan dan Kebijakan Pemerintah

Kegiatan usaha Perseroan tunduk pada berbagai regulasi pemerintah terkait perizinan fasilitas, standar produksi, maupun kebijakan industri. Adanya perubahan regulasi yang mendadak atau lebih ketat dapat mengakibatkan proses perizinan fasilitas dan peluncuran produk baru menjadi lambat. Hal ini dapat menimbulkan biaya kepatuhan (*compliance cost*) tambahan dan berpotensi menghambat penetrasi produk Perseroan ke pasar.

7. Risiko Fluktuasi Nilai Tukar Mata Uang Asing terhadap Belanja Modal

Perseroan memiliki rencana pengadaan peralatan produksi dan bahan baku impor yang harganya dipengaruhi oleh fluktuasi kurs mata uang asing. Apabila terjadi depresiasi mendadak nilai tukar Rupiah yang signifikan dapat mengakibatkan pembengkakan biaya investasi (belanja modal) dan peningkatan beban operasional.

8. Risiko Atas Proses Balik Nama Atas Tanah Yang Direncanakan Menjadi Lokasi Pembangunan Gedung Baru Perseroan

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, proses balik nama sertifikat atas tanah yang direncanakan akan menjadi lokasi pembangunan gedung baru masih berjalan. Terdapat risiko apabila proses balik nama tersebut tidak dapat diselesaikan atau mengalami keterlambatan karena adanya kendala administratif, kelengkapan dokumen, proses pada instansi yang berwenang, maupun hal-hal lain yang berada di luar kendali Perseroan. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan Perseroan belum dapat memperoleh kepastian atas status kepemilikan tanah sesuai dengan rencana, yang selanjutnya dapat mempengaruhi waktu pelaksanaan pembangunan gedung baru. Apabila kondisi tersebut berlangsung dalam jangka waktu yang lebih panjang, Perseroan dapat mengalami penundaan dalam merealisasikan rencana penggunaan dana untuk pembangunan gedung dan berpotensi menimbulkan tambahan biaya yang berkaitan dengan penyesuaian jadwal pembangunan maupun kebutuhan operasional. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat berdampak terhadap kegiatan operasional dan rencana pengembangan usaha Perseroan.

9. Risiko Investasi atau Aksi Korporasi

Dalam rangka mendukung pertumbuhan usaha, meningkatkan kapasitas produksi, memperluas jaringan distribusi, mengembangkan produk baru, maupun memperkuat struktur permodalan, Perseroan dapat melakukan investasi



maupun aksi korporasi di masa mendatang. Tidak terdapat jaminan bahwa investasi maupun aksi korporasi tersebut akan memberikan hasil sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Apabila realisasi investasi mengalami tidak sesuai dengan yang direncanakan, maka kondisi tersebut dapat berdampak negatif terhadap kinerja operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

Selain itu, aksi korporasi berupa penerbitan saham baru atau efek bersifat ekuitas di masa mendatang berpotensi menyebabkan dilusi terhadap persentase kepemilikan pemegang saham yang tidak berpartisipasi dalam aksi korporasi tersebut. Di sisi lain, aksi korporasi berupa penerbitan instrumen utang dapat meningkatkan kewajiban pembayaran pokok dan bunga serta mempengaruhi struktur permodalan Perseroan. Risiko-risiko tersebut dapat mempengaruhi persepsi investor terhadap prospek usaha Perseroan, yang pada akhirnya dapat berdampak terhadap harga pasar saham Perseroan setelah sahamnya tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

10. Risiko Kegagalan Perseroan Dalam Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Dalam Industri.

Kegiatan usaha Perseroan berada dalam industri alat kesehatan yang diatur secara ketat oleh berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk namun tidak terbatas pada perizinan berusaha, izin edar produk, standar mutu, dan lain-lain. Kegagalan Perseroan dalam memenuhi atau mempertahankan kepatuhan terhadap ketentuan tersebut dapat mengakibatkan dikenakannya sanksi administratif, pembatasan atau penghentian kegiatan produksi dan distribusi, pencabutan izin usaha atau izin edar produk, penarikan produk dari peredaran, hingga potensi tuntutan hukum dan kerugian reputasi. Kondisi tersebut dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Kondisi Politik Indonesia

Risiko politik berkaitan erat dengan pemerintahan serta situasi politik dan keamanan di suatu negara. Kondisi politik yang tenang dan stabil merupakan salah satu prasyarat perkembangan usaha dan bisnis. Kondisi politik yang tidak stabil yang terjadi secara terus menerus, akan secara langsung ataupun tidak langsung dapat mempengaruhi secara negatif kinerja keuangan Perseroan.

2. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

Perseroan pada saat ini dan dari waktu ke waktu dapat menghadapi tuntutan dari pihak ketiga termasuk terkait bidang usaha yang dimiliki Perseroan. Apabila keputusan hukum atas suatu tuntutan hukum memberatkan Perseroan, hal tersebut dapat memberikan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, laba bersih, hasil usaha, dan prospek usaha Perseroan.

D. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham

Setelah Perseroan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid, karena terdapat kemungkinan mayoritas pemegang saham tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder. Selain itu, dibandingkan dengan pasar modal di negara-negara lain yang lebih maju, pasar modal di Indonesia tidak likuid dan memiliki standar pelaporan yang berbeda. Selain itu, harga-harga di pasar modal Indonesia juga cenderung lebih tidak stabil dibandingkan dengan pasar modal lainnya. Dengan demikian, Perseroan tidak dapat memprediksikan apakah likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Setelah Penawaran Umum Perdana saham Perseroan, harga saham akan sepenuhnya ditentukan oleh tingkat penawaran dan permintaan investor di Bursa Efek Indonesia. Perseroan tidak dapat memprediksi tingkat fluktuasi harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana.

Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana:

- a. Perbedaan realisasi kinerja Perseroan aktual dengan ekspektasi tingkat kinerja yang diharapkan oleh investor;
- b. Perubahan rekomendasi para analis;
- c. Perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia;
- d. Penjualan saham oleh pemegang saham mayoritas Perseroan atau pemegang saham lain yang memiliki tingkat kepemilikan signifikan; dan
- e. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan.



Penjualan saham Perseroan dalam jumlah substansial di masa yang akan datang di pasar, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar yang berlaku atas sahamnya atau terhadap kemampuannya untuk mengumpulkan modal melalui penawaran umum ekuitas tambahan atau efek yang bersifat ekuitas. Hal ini dapat mengakibatkan harga saham Perseroan untuk menurun dan mempersulit proses penambahan modal Perseroan.

3. Risiko Terkait Kebijakan Dividen

Pembagian atau tidak ada pembagian dividen, diputuskan berdasarkan keputusan RUPS tahunan yang mengacu pada laporan keuangan Perseroan, dengan mempertimbangkan:

- a. Perolehan laba bersih. Jika terjadi kerugian bersih, maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan RUPS untuk tidak membagikan dividen;
- b. Kebutuhan untuk modal kerja dan belanja modal di masa mendatang;
- c. Kebutuhan untuk pengembangan usaha di masa mendatang.

4. Risiko Terkait Penerbitan Saham Atau Surat Berharga Bersifat Ekuitas Lainnya

Dalam rangka menghimpun tambahan modal untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan, Perseroan berencana mengakses pasar modal melalui penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu. Dalam hal penawaran umum tanpa hak memesan efek terlebih dahulu, persentase kepemilikan pemegang saham pada saat itu akan terdilusi pada setiap peningkatan modal tersebut. Dalam hal penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu, persentase kepemilikan pemegang saham yang ada pada saat itu akan terdilusi, kecuali pemegang saham tersebut memilih berpartisipasi dalam penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu di mana akan mengharuskan setoran tambahan modal dari pemegang saham tersebut kepada Perseroan. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan bahwa pemegang saham Perseroan tidak bisa mempertahankan persentase kepemilikan mereka pada Perseroan sama sekali atau tanpa pembayaran dana tambahan untuk berpartisipasi dalam penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu.

Perseroan telah mengungkapkan semua risiko-risiko usaha yang bersifat material yang dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang sebagaimana dijelaskan dalam daftar risiko usaha yang disajikan di atas.

Mitigasi dari risiko-risiko yang disajikan di atas dapat dilihat pada bab VIII bagian Manajemen Risiko pada Prospektus ini.



VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material selain yang telah diungkapkan dalam Laporan Keuangan Interim terhadap Posisi dan kinerja keuangan Interim Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen yang diterbitkan pada tanggal 14 Agustus 2026 atas Laporan Keuangan Interim Perseroan untuk periode yang berakhir pada periode 2 (dua) bulan pada tanggal 28 Februari 2026 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan dengan Opini Tanpa Modifikasian sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran. Laporan keuangan Interim untuk periode periode 2 (dua) bulan pada tanggal 28 Februari 2026 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan dengan opini tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Galuh Worohapsari Anggonoraras Mustikaningjati.

Seluruh kejadian penting yang material dan relevan yang terjadi setelah tanggal Posisi keuangan Interim sampai dengan tanggal laporan Auditor Independen dapat dilihat dalam "Catatan Atas Laporan Keuangan Interim" yang terdapat pada bab XII dalam Prospektus ini.



VIII. KETERANGAN TENTANG EMITEN SKALA KECIL, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Swayasa Prakarsa No. 09 tanggal 12 Januari 2012, dibuat dihadapan Siti Asmaul Khusnah, S.H., Notaris di Yogyakarta, telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-17951.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 9 April 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0029961.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 9 April 2012 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") No. 36, Tambahan Berita Negara ("TBN") No. 24949 tanggal 3 Mei 2013 ("Akta Pendirian Perseroan").

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut :

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah :

Berusaha dalam bidang Jasa, Perdagangan, Percetakan, Perbengkelan, Pertanian, Penilaian Apraisal, Jasa Pengelolaan Aset dan Pemberian Jasa Penasehat Keuangan, Pedagang Besar Farmasi, Apotik dan Kesehatan.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

a. Jasa :

- Menjalankan usaha-usaha dibidang jasa;
- Konsultasi Bidang Bisnis, Manajemen dan Administrasi;
- Jasa Periklanan dan Reklame serta Promosi dan Pemsaran;
- Jasa Hiburan, Agency, Manajemen dan Produksi;
- Penunjang Kegiatan Angkutan Perjalanan;
- Jasa Pendidikan Non Formal;
- Konsultasi Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia;
- Konsultasi Bidang Pelatihan dan Keterampilan;
- Jasa Teknologi Informasi dan Internet Content;
- Jasa Pengolahan Data;
- Jasa Instalasi dan Maintanance Komputer, Jaringan Komputer dan Peripheral;
- Konsultasi Bidang Pengelolaan Manajemen Perusahaan;
- Konsultasi Bidang Study Perencanaan;
- Konsultasi Bidang Kinerja Perusahaan;
- Konsultasi Bidang Sistem Informasi Geografis (Geologi dan Geodesi);
- Rekruting dan Penyaluran Tenaga Kerja;
- Jasa Pelatihan dan Keterampilan Tenaga Kerja;
- Konsultasi Bidang Lingkungan (AMDAL);
- Jasa Penelitian dan Pengembangan Obat Tradisional;
- Konsultasi Bidang Komputer dan Rekayasa Informatika;
- Pengembangan Bisnis;
- Jasa Penempatan Pelajar di Dalam dan Luar Negeri;
- Konsultan Bidang Makanan dan Minuman Kesehatan;
- Jasa Pengembang Piranti Lunak;
- Konsultasi Bidang Arsitek, Landscape, Design dan Interior;
- Jasa Pendidikan dan Pelatihan Herbal;
- Jasa Konsultan Teknologi Informasi;
- Jasa Penyelenggara Acara;
- Jasa Pengelolaan Hotel;
- Jasa Penjualan Tiker dan Tour;
- Jasa Penelitian, pengembangan, studi, survei dan analisa data kefarmasian;
- Jasa pengelolaan laboratorium, fasilitas pelayanan kesehatan atau sejenisnya;
- Jasa Survei;
- Jasa Konsultasi;
- Jasa Pengelolaan Museum;



- Jasa dalam Bidang Kesehatan Hewan dan Tumbuhan;
 - Jasa Pemotongan Ayam;
 - Jasa Pelatihan di Bidang Sumber Daya Manusia;
 - Jasa Pendidikan Non Formal/Sekolah Artis;
 - Jasa Konsultan Bidang Design;
 - Jasa Konsultan Bidang Sumber Daya Manusia dan Kependudukan;
 - Jasa Pendidikan Non Formal Swasta Lainnya;
 - Jasa Pelatihan Manajemen Sosial, Politik dan Kebijakan Publik;
 - Jasa Pengelolaan Pusat Olahraga atau Sport Center;
 - Menundang/mendatangkan artis untuk mensupport (Event Organizer);
 - Menyewakan alat-alat acara (Event Organizer);
 - Memproduksi sarana acara (backdrop, banner, sign) (Event Organizer);
 - Membuat program acara, memberikan proposal (Event Organizer);
 - Memfasilitasi penyiapan kamar rombongan yang mengadakan acara (Event Organizer);
 - Memfasilitasi kegiatan protokoler jika ada kegiatan yang memerlukan aspek protokoler (Event Organizer);
 - Jasa Laboratorium Analisa Fisika Kimia;
 - Jasa Survei;
 - Jasa Konsultan;
 - Jasa Penyedia Transportasi dan Peralatan Darurat Medis;
 - Jasa Sterilisasi dan Dekontaminasi Alat-alat;
 - Jasa yang berkaitan Energi Alternative;
 - Jasa Pelatihan di Bidang Sumber Daya Manusia;
 - Jasa Konsultan Penelitian Ilmiah Laboratorium;
 - Jasa Konsultan Bidang Sumber Daya Manusia dan Kependudukan;
 - Jasa Pengadaan, Pemeliharaan dan Perbaikan Alat-alat Kesehatan;
 - Jasa Penyewaan Mesin dan Peralatan Medik.
- b. Perdagangan :
- Menjalankan usaha-usaha di bidang Perdagangan;
 - Perdagangan Besar Lokal;
 - Grossier, Supplier, Leveransier dan Commision house;
 - Distributor, Agent dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan;
 - Perdagangan Eceran kecuali Mobil dan Motor;
 - Perdagangan Cash dan Kredit serta Jual Beli dengan Angsuran;
 - Perdagangan sepeda;
 - Show Room sepeda;
 - Perdagangan Ritel Herbal.
- c. Percetakan :
- Pencetakan Buku-buku;
 - Desain dan Cetak Grafis;
 - Pencetakan Majalah-majalah dan Tabloid (Media Massa);
 - Pencetakan Dokumen;
 - Penerbitan Buku-buku.
- d. Perbengkelan :
- Menjalankan usaha-usaha di bidang perbengkelan;
 - Perawatan, Pemeliharaan dan Perbaikan;
 - Pemasangan dan penjualan Assesories kendaraan;
 - Perakitan sepeda.
- e. Pertanian :
- Menjalankan usaha-usaha di bidang pertanian;
 - Agroindustri;
 - Industri Pertanian;
 - Agrobisnis (Perdagangan hasil-hasil Pertanian);
 - Peternakan Unggas;
 - Rumah Pemotongan Ternak dan Unggas;
 - Perkebunan Karet;



- Pemungutan Hasil Hutan dan Pemeliharaan dan Pengelolaan Hutan.
- f. Penilaian Appraisal :
 - Usaha Penilai Appraisal;
 - Konsultasi Penilai Property dan Aset.
- g. Jasa Pengelolaan Aset dan Pemberian Jasa Keuangan :
 - Mengelola aset sendiri maupun aset perusahaan lain;
 - Memberikan jasa penasehat keuangan untuk melakukan kegiatan-kegiatan investasi.
- h. Pedagang Besar Farmasi :
 - Pedagang Besar Farmasi;
 - Pedagang Farmasi bahan Obat-obatan;
 - Pedagang Farmasi dan Alat-alat Kesehatan;
 - Pedagang Farmasi dan Barang-barang kebutuhan konsumen (consumer goods).
- i. Apotik :
 - Apotik
 - Pembuatan dan Peracikan Obat-obatan;
 - Pengadaan, Penyimpanan dan Penyaluran;
 - Pelayanan Informasi Perbekalan Farmasi.
- j. Kesehatan :
 - Rumah Sakit, Klinik, Poliklinik dan Balai Pengobatan;
 - Pelayanan dan Penyelenggara Kesehatan;
 - Pengelolaan Rumah Sakit, Klinik, Poliklinik dan Balai Kesehatan;
 - Sarana dan Pra-sarana Penunjang Kesehatan;
 - Menunjang Kebijakan dan Program Pemerintah di Bidang Kesehatan;
 - Rumah Sakit Bersalin.

Struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham pada saat Perseroan didirikan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
Modal Dasar	200.000	Rp.200.000.000,-	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Gama Multi Usaha Mandiri	198.000	Rp.198.000.000,-	99
PT Radio Swara Gajah Mada	2.000	Rp.2.000.000,-	1
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	200.000	Rp.200.000.000,-	100
Saham dalam Portepel	-	-	-

Penyetoran modal para pemegang saham pada saat Perseroan didirikan, dilakukan dengan uang tunai dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Setoran modal PT Gama Multi Usaha Mandiri sebesar Rp.198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta Rupiah) dibuktikan berdasarkan Kwitansi Perseroan No. 0001421 tertanggal 26 Januari 2012.
- 2) Setoran modal PT Radio Swara Gajah Mada sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah) yang dibuktikan berdasarkan Kwitansi Perseroan No. 0001422 tertanggal 26 Januari 2012.



Adapun struktur permodalan Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp20,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
Modal Dasar	2.972.000.000	Rp.59.440.000.000,-	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Gama Multi Usaha Mandiri	721.898.050	Rp.14.437.961.000,-	97,160
Universitas Gajah Mada	20.009.190	Rp.400.183.800,-	2,693
PT Radio Swara Gajah Mada	549.920	Rp.10.998.400,-	0,074
Bondan Ardiningtyas	542.840	Rp.10.856.800,-	0,073
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	743.000.000	Rp.14.860.000.000,-	100,000
Saham dalam Portepel	2.229.000.000	Rp.44.580.000.000,-	

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, tidak ada saham Perseroan yang dimiliki sendiri oleh Perseroan. Saat ini Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan dalam anggaran dasar. Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan dalam anggaran dasar adalah sebagai berikut:

a. Kegiatan usaha utama:

Industri Sabun Dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga (20231).

Mencakup usaha pembuatan sabun (selain sabun yang tercakup dalam kelompok 20232) dalam berbagai bentuk, baik padat, bubuk, cream atau cair, industri pembuatan deterjen dan bahan pembersih rumah tangga lainnya, seperti pembersih lantai organik; kertas, gumpalan kapas, laken dan sebagainya yang dilapisi dengan sabun atau deterjen seperti tissue basah; gliserol mentah; pembersih permukaan, seperti bubuk pencuci baik padat maupun cair dan deterjen, preparat pencuci piring dan pelembut bahan pakaian; produk pembersih dan pengkilap, seperti pengharum dan deodorant ruangan, lilin buatan dan lilin olahan (wax), pengkilap dan krim untuk barang dari kulit, pengkilap dan krim untuk kayu, pengkilap kaca dan logam, pasta dan bubuk gosok, termasuk kertas, gumpalan dan lain-lain yang dilapisi dengan pasta dan bubuk penggosok.

Industri Produk Farmasi Untuk Manusia (21012).

Mencakup usaha pembuatan dan pengolahan obat-obatan, suplemen kesehatan/makanan, yang berbentuk jadi (sediaan) untuk manusia, misalnya dalam bentuk tablet, kapsul, salep, bubuk, larutan, larutan parenteral dan suspensi, obat kontrasepsi hormonal, industri produksi radiofarmaka, dan industri farmasi bioteknologi.

Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101 (21015).

Mencakup usaha pembuatan dan pengolahan alat kesehatan terkait diagnosa medis dan produk lainnya dalam subgolongan 2101. Kelompok ini mencakup industri produk kontrasepsi untuk penggunaan eksternal, industri alat-alat diagnosa medis seperti uji kehamilan, dan industri pembalut medis, perban dan sejenisnya dan kapas kosmetik.

Industri Peralatan Elektromedikal dan Elektroterapi (26602).

Mencakup usaha pembuatan peralatan dan perlengkapan elektromedikal dan elektroterapi, seperti peralatan electrocardiograph, peralatan test mata (termasuk reflektor, endoscope dan lain-lain), ozone therapy, oxygen therapy, penangkap citra (scanner) untuk diagnosa medis, peralatan MRI (magnetic resonance imaging), peralatan ultrasound medis, peralatan endoskopi elektromedikal, peralatan laser medis, peralatan alat bantu dengar dan peralatan alat pacu jantung.

Industri Peralatan Kedokteran Dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopaedic Dan Prosthetic (32502).

Mencakup usaha pembuatan peralatan dan perlengkapan untuk pemeriksaan kesehatan, operasi, kedokteran gigi dan kedokteran hewan, seperti electrocardiograph, alat-alat bor gigi, peralatan test mata (termasuk reflektor, endoscope, dan lain-lain), jarum suntik, peralatan sterilisasi, peralatan pijat, ozone therapy, oxygen therapy, peralatan pernapasan buatan, perlengkapan orthopaedic dan prosthetic (crutches, surgical belts and trussers, orthopaedic corsets and shoes dan lain-lain), thermometer kedokteran, tungku pembakar laboratorium kedokteran



gigi, mesin pembersihan ultrasonik laboratorium, peralatan destilasi laboratorium, alat sentrifugal laboratorium, pelat dan baut tulang (bone plates and screws), alat suntik, jarum suntik, kateter, cannulae dan sebagainya, peralatan kedokteran gigi (termasuk kursi pemeriksaan dokter gigi yang tergabung dengan perlengkapan dokter gigi lainnya), gigi buatan dan sebagainya yang dibuat di laboratorium kedokteran gigi, mata buatan dari gelas dan peralatan tubuh palsu lainnya, seperti mata palsu, tengkorak palsu dan bagian-bagian dalam tubuh palsu. Kelompok ini juga mencakup pembuatan berbagai peralatan dan perlengkapan dalam bentuk instrumen bedah, antara lain seperti gunting, pinset, tang.

Industri Peralatan Kedokteran Dan Kedokteran Gigi Serta Perlengkapan Lainnya (32509).

Mencakup usaha pembuatan peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapan lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 32501 sampai dengan 32503, seperti kain dan benang steril/benang bedah dan kertas tissue untuk operasi, semen dan penambal gigi (kecuali perekat gigi palsu 20234), lilin gigi dan preparat plester gigi lainnya, semen rekonstruksi tulang, masker medis seperti surgical mask.

Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia (46691).

Mencakup usaha perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia.

b. Kegiatan Usaha penunjang:

Industri Minuman Ringan (KBLI 11040).

Mencakup usaha industri minuman yang tidak mengandung alkohol, kecuali bir dan anggur tanpa alkohol. Termasuk industri minuman ringan beraroma tanpa alkohol dan atau rasa manis, seperti lemonade, orangeade, cola, minuman buah, air tonik, limun, air soda, krim soda dan air anggur, minuman yang dikarbonasi maupun tidak, dan minuman yang mengandung konsentrat, dan minuman serbuk.

Industri Minuman Lainnya (KBLI 11090).

Kelompok ini mencakup usaha industri minuman lainnya yang tidak termasuk dalam subgolongan 1101 s.d 1105, seperti minuman penyegar, nira, air tebu, air kelapa, minuman sereal panas, serbuk sekoteng, dan sereal celup;

Pertanian Aneka Umbi Palawija (KBLI 01135).

Mencakup usaha pertanian aneka umbi palawija mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman aneka umbi palawija, seperti ubi kayu, ubi jalar, talas, ganyong dan irut, gembili dan tanaman palawija, iles-iles, porang dan umbi-umbian palawija lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman aneka umbi palawija.

Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya (10299).

Mencakup usaha pengolahan dan pengawetan crustacea, mollusca, echinodermata dan biota perairan lainnya dengan cara selain yang tercakup dalam kelompok 10291 s.d. 10298, seperti tepung udang, tepung kerang, dan tepung kodok. Termasuk dalam kelompok ini adalah industri pengolahan dan pengawetan untuk biota air lainnya dengan menggunakan radiasi (dengan iradiator).

Industri Pengeringan Buah-buahan Dan Sayuran (10313).

Mencakup usaha pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan cara pengeringan, baik dalam bentuk kemasan ataupun tidak, seperti kismis (anggur), bawang merah, bawang putih, cabe kering, rebung kering dan jamur kering. Termasuk Industri keripik dari buah dan sayuran.

Industri Pengolahan Sari Buah Dan Sayuran (10330).

Mencakup usaha pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan cara pengolahan sari buah-buahan dan sayuran, seperti bubuk sari buah-buahan, air/sari pekat buah-buahan dan air/sari pekat sayuran (konsentrat), nektar buah dan atau sayuran.

Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-buahan Dan Sayuran Bukan Kacang-kacangan (10399).



Mencakup usaha pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan cara selain yang tercakup dalam subgolongan 10391 s.d. 10393, seperti industri pengupasan kentang, produk buah-buahan dan sayuran yang diproses dengan pasteurisasi atau sterilisasi dan dikemas dalam kemasan selain kaleng.

Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim (10510).

Mencakup usaha industri pengolahan susu cair segar, susu dipasteurisasi, disterilisasi, homogenisasi dan atau pemanasan ultra (UHT) dan industri pengolahan krim dari susu cair segar, pasteurisasi, sterilisasi dan homogenisasi, dalam bentuk cair atau semi cair dan produk sejenis lainnya.

Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental (KBLI 10520).

Mencakup usaha industri pengolahan susu bubuk atau susu kental atau krimer kental, susu evaporasi, dengan pemanis atau tidak dan industri pengolahan susu atau krim dalam bentuk yang padat, dan produk sejenis lainnya.

Industri Pengolahan Produk dari Susu Lainnya (10590).

Mencakup usaha pengolahan produk dari susu lainnya, seperti mentega, yoghurt, keju dan dadih, air dadih, kasein atau laktosa (susu manis), premiks es krim bubuk (bubuk es krim), premiks es krim cair, susu fermentasi, whey, dan produk-produk olahan susu sejenis lainnya. Pembuatan es krim yang bahan utamanya dari susu dimasukkan dalam kelompok 10531.

Industri Produk Roti Dan Kue (10710).

Mencakup usaha pembuatan berbagai macam roti, kue dan produk bakeri lainnya seperti industri roti tawar dan roti kadet; industri kue, pie, tart; industri biskuit dan produk roti kering lainnya; industri pengawetan kue kering dan cake; industri produk makanan ringan baik yang manis atau asin; industri tortillas; dan industri produk roti yang dibekukan, seperti pancake, waffle dan roti kadet.

Industri Makanan Dari Cokelat Dan Kembang Gula dari Coklat (10732).

Mencakup usaha pembuatan segala macam makanan yang bahan utamanya dari cokelat seperti cokelat, cokelat compound, cokelat couverture, cokelat imitasi, coklat putih, gula-gula dari cokelat, olesan dan isian berbasis kakao. Termasuk industri minuman dari cokelat dalam bentuk bubuk maupun cair.

Industri Pengolahan Herbal (*Herb Infusion*) (10762).

Mencakup usaha pengolahan herbal (mint, vervain, chamomil) termasuk industri seduhan herbal.

Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan (10772).

Mencakup usaha pembuatan bumbu masak dalam keadaan sudah diramu atau belum, baik berbentuk bubuk ataupun lainnya, seperti bumbu gulai, bumbu kari, bumbu merica, bubuk jahe, bubuk jinten, bubuk pala, bubuk cabe dan bubuk kayu manis. Termasuk usaha industri penyedap masakan baik yang asli, natura maupun sintesa khemis, seperti vetsin dan serbuk panili dan industri bumbu-bumbu, saus dan rempah-rempah, seperti mayonais, tepung mustar, mustar olahan, sauce tomat, sauce selada, dan pengganti garam yang digunakan sebagai bumbu pada produk pangan.

Industri Produk Masak Lainnya (10779).

Mencakup usaha pembuatan petis, saus tiram, terasi, khitin/khitosan, atau yang sejenisnya, dengan bahan baku utamanya ikan dan udang ataupun bagian-bagiannya, industri madu dan karamel buatan, industri ekstraksi dan jus dari daging dan ikan, industri konsentrat buatan/pembuatan macam-macam makanan yang belum tercakup dalam golongan manapun, seperti cincau, gist, baking powder, essence dan cuka makan. Usaha pembuatan terasi udang tercakup dalam kelompok 10295.

Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya (10794).



Mencakup usaha industri berbagai macam kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya, seperti kerupuk udang, kerupuk ikan dan kerupuk pati (kerupuk terung). Dan usaha pembuatan berbagai macam makanan sejenis kerupuk, seperti macam-macam emping, kecipring, karak, gendar, opak, keripik paru, keripik bekicot dan keripik kulit, peyek teri, peyek udang. Kegiatan atau usaha pembuatan keripik/peyek dari kacang-kacangan dimasukkan dalam kelompok 10793.

Industri Kosmetik Untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi (20232).

Mencakup usaha pembuatan kosmetik untuk manusia, seperti tata rias muka, wangi-wangian atau parfum, produk perawatan rambut (shampo, obat pengeriting dan pelurus rambut, dan lain-lain), produk perawatan kuku atau menikur dan pedikur, produk perawatan kulit (krim atau lotion pencegah terbakar sinar matahari dan krim atau lotion agar kulit terlihat cokelat setelah berjemur), produk untuk kebersihan badan (sabun kosmetik, sabun mandi, sabun antiseptik, external intimate hygiene, deodorant, garam mandi dan lain-lain), produk untuk bercukur. Kosmetik dekoratif seperti tata rias muka, tata rias mata, wangi-wangian atau parfum, tata rias kuku dan tata rias rambut termasuk pewarna rambut. Termasuk pasta gigi dan produk untuk menjaga higienitas mulut, termasuk produk kosmetik pemutih gigi.

Industri Minyak Atsiri (20294).

Mencakup usaha pembuatan minyak atsiri, seperti minyak jahe, minyak keningar, minyak ketumbar, minyak cengkeh, minyak kapul, minyak pala, minyak melati, minyak kenanga, minyak mawar, minyak akar wangi, minyak sereh, minyak nilam, minyak cendana, minyak kayu putih, minyak permen, minyak rempah-rempah, minyak jarak dan minyak dari rumput-rumputan/semak, daun dan kayu yang belum termasuk kelompok manapun.

Industri Barang Kimia Lainnya YTDL (20299).

Mencakup usaha pembuatan bermacam-macam bahan-bahan dan barang-barang kimia yang belum diklasifikasikan dalam kelompok manapun seperti gelatin, bahan isolasi panas selain plastik dan karet, bahan semir/polish. Termasuk juga pembuatan film yang peka terhadap cahaya dan kertas fotografi.

Industri Bahan Farmasi Untuk Manusia (21011).

Mencakup usaha pembuatan dan pengolahan bahan obat, bahan pembantu dan bahan pengemas untuk manusia, yang berasal dari bahan kimia, bahan alam, hewan dan tumbuh-tumbuhan termasuk yang berasal dari hasil biologis, seperti bahan obat-obatan, seperti antiserum dan fraksi darah lainnya, vaksin dan preparat homeopatik. Termasuk industri substansi aktif obat (antibiotik, vitamin, salisilat dan asam o-asetilsalisilat dan lain-lain) untuk bahan farmakologi dalam industri obat-obatan, pengolahan darah, industri gula murni kimia dan pengolahan kelenjar dan industri ekstraksi kelenjar dan lain-lain.

Industri Bahan Baku Obat Tradisional untuk Manusia (21021).

Mencakup usaha pengolahan macam-macam ekstrak dan simplisia, sediaan galenik, bahan tambahan atau bahan lainnya, baik yang berkhasiat maupun yang tidak berkhasiat, yang berubah maupun yang tidak berubah, yang digunakan dalam pengolahan obat tradisional, walaupun tidak semua bahan tersebut masih terdapat di dalam produk.

Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia (21022).

Mencakup usaha pengolahan macam-macam produk obat tradisional yang bahannya berasal dari tumbuh-tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang berbentuk serbuk, rajangan, pil, dodol/jenang, pastiles, tablet, kapsul, cairan, larutan, emulsi dan suspensi, salep, krim dan gel, supositoria. Termasuk industri minuman jamu dan suplemen kesehatan/makanan bukan produk farmasi.

Industri Barang Plastik Lainnya Ytdl (22299).

Mencakup usaha pembuatan barang-barang yang belum diklasifikasikan dimanapun, seperti peralatan kantor/pendidikan, peralatan kesehatan/laboratorium dari plastik, film atau lembaran kertas kaca (cellophane), batu buatan dari plastik, tanda dari plastik (bukan listrik), berbagai barang plastik, seperti tutup kepala, peralatan penyekat, bagian dari peralatan penerangan, barang-barang kantor atau sekolah, barang-barang pakaian (jika



hanya disegel atau disatukan, tidak dijahit), perlengkapan untuk furnitur, patung, tape perekat dari plastik, kertas dinding plastik, alas sepatu dari plastik, pegangan cerutu dan rokok dari plastik, sisir, pengeriting rambut dari plastik, barang kesenangan dari plastik dan sebagainya. Termasuk juga pembuatan barang dari busa plastik. Pembuatan barang-barang peralatan olahraga dimasukkan dalam kelompok 32300. Pembuatan mainan anak-anak dari plastik dimasukkan dalam kelompok 32402. Pembuatan tas, buku saku dan sejenisnya dari kulit dan kulit buatan diklasifikasikan dalam kelompok 15121.

Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya (KBLI 46339).

Mencakup usaha perdagangan besar makanan dan minuman lainnya, seperti tepung beras, tepung tapioka, premiks bakeri, karamel, madu olahan, kerupuk udang dan lain-lain. Termasuk pangan untuk keperluan gizi khusus (untuk bayi, anak, dan dewasa), bahan tambahan pangan (food additive), bahan penolong (processing aid), makanan ringan lainnya, sereal dan produk berbasis sereal yang belum diolah maupun telah diolah, minuman produk kedelai, makanan siap saji, serta perdagangan besar makanan untuk hewan piaraan dan makanan ternak.

Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia (46441).

Mencakup usaha perdagangan besar obat farmasi untuk keperluan rumah tangga, seperti obat-obatan dan suplemen kesehatan untuk manusia.

Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Manusia (46442).

Mencakup usaha perdagangan besar obat tradisional atau jamu dan suplemen kesehatan untuk manusia.

Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia (46443).

Mencakup usaha perdagangan besar kosmetik untuk manusia seperti parfum, sabun, bedak dan lainnya.

Perdagangan Besar Bahan Farmasi Untuk Manusia Dan Hewan (46447).

Mencakup usaha perdagangan besar bahan baku farmasi baik untuk manusia maupun hewan.

Perdagangan Besar Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Manusia Dan Hewan (46448).

Mencakup usaha perdagangan besar bahan baku obat tradisional baik untuk manusia maupun hewan.

Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik (46521).

Mencakup usaha perdagangan besar katup dan tabung elektronik, peralatan semi konduktor, mikrochip dan IC dan PCB.

Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya (46599).

Mencakup usaha perdagangan besar mesin dan peralatan serta perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 46591 s.d. 46594, seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi selain untuk pengolahan, mesin-mesin lain ytdl untuk perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya, perdagangan besar kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lain, perkakas mesin berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang dikendalikan komputer dan peralatan dan perlengkapan pengukuran.

Perdagangan Besar Bahan Dan Barang Kimia (46651).

Mencakup usaha perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar atau kimia industri, seperti tinta printer, minyak esensial, gas industri, perekat kimia, pewarna, resin buatan, metanol, parafin, perasa dan pewangi, soda, garam industri, asam dan sulfur dan lain-lain.

Perdagangan Besar Karet Dan Plastik Dalam Bentuk Dasar (46693).

Mencakup usaha perdagangan besar karet dan bahan plastik dalam bentuk dasar.



Penerbitan piranti lunak (*Software*) (58200).

Mencakup kegiatan usaha penerbitan perangkat lunak yang siap pakai (bukan atas dasar pesanan), seperti sistem operasi, aplikasi bisnis dan lainnya dan video game untuk semua platform sistem operasi.

Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya (62019).

Mencakup konsultasi yang berkaitan dengan analisis, desain dan pemrograman dari sistem yang siap pakai lainnya (selain yang sudah dicakup di kelompok 62011 dan 62015). Kegiatan ini biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, pemecahan permasalahan, dan membuat perangkat lunak berkaitan dengan pemecahan masalah tersebut. Termasuk pula penulisan program sederhana sesuai kebutuhan pengguna komputer. Perancangan struktur dan isi dari, dan/atau penulisan kode komputer yang diperlukan untuk membuat dan mengimplementasikan, seperti piranti lunak sistem (pemutakhiran dan perbaikan), piranti lunak aplikasi (pemutakhiran dan perbaikan), basis data dan laman web. Termasuk penyesuaian perangkat lunak, misalnya modifikasi dan penyesuaian konfigurasi aplikasi yang sudah ada sehingga berfungsi dalam lingkungan sistem informasi klien. Kegiatan penyesuaian perangkat lunak sejenis yang dilaksanakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penjualan perangkat lunak dimasukkan dalam subgolongan 47413.

Jasa Pengujian Laboratorium (KBLI 71202).

Mencakup kegiatan uji fisik, kimia, biologi, kelistrikan, mekanik dan analisis lainnya dari semua jenis material dan produk yang mencakup kegiatan pengujian di bidang kesehatan makanan, termasuk uji penyakit hewan dan kontrol yang berhubungan dengan produksi makanan; uji austik dan vibrasi (getar), uji komposisi dan kemurnian mineral dan sebagainya, uji karakteristik fisik dan kinerja material seperti kekuatan, ketebalan, daya tahan, radioaktif dan lain-lain, uji kualifikasi dan ketahanan, uji kinerja dari mesin keseluruhan seperti motor, automobil, perlengkapan elektronik, pengujian perangkat telekomunikasi, pengujian laboratorium sektor konstruksi, dan lain-lain, analisis kegagalan, uji dan pengukuran indikator lingkungan seperti polusi udara dan air, uji dengan menggunakan model atau maket seperti pesawat terbang, kapal, bendungan dan lain-lain. Termasuk kegiatan operasional laboratorium kepolisian dan penilaian kesesuaian uji mutu sistem resi gudang. Pengujian medis dimasukkan dalam kelompok 86903.

Aktivitas Pengujian dan atau Kalibrasi Alat Kesehatan dan Inspeksi Sarana Prasarana Kesehatan (KBLI 71208).

Mencakup kegiatan jasa pemeliharaan, pengujian dan/atau kalibrasi secara berkala terhadap peralatan kesehatan dan inspeksi sarana prasarana kesehatan yang dikelola oleh pemerintah dan swasta dalam rangka pengamanan fasilitas kesehatan melalui pengujian, kalibrasi dan proteksi radiasi untuk memenuhi kualitas dan standar keselamatan serta keamanan.

Penelitian dan Pengembangan Teknologi Dan Rekayasa (72102).

Mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematik), yang diselenggarakan oleh swasta, berkaitan dengan teknologi dan rekayasa (engineering). Kegiatan yang tercakup dalam kelompok ini seperti penelitian dan pengembangan ilmu teknik dan teknologi, serta antar cabang ilmu pengetahuan terutama ilmu pengetahuan alam dan teknik.

Penelitian dan Pengembangan Ilmu Kedokteran (72103).

Mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematik), yang diselenggarakan oleh swasta, berkaitan dengan ilmu kedokteran.

Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi (72104).

Mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematik), yang diselenggarakan oleh swasta, berkaitan dengan bioteknologi.

Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi Rekayasa Lainnya (72109).

Mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematik), yang diselenggarakan oleh swasta, berkaitan dengan teknologi dan rekayasa (engineering) lainnya.



Aktivitas Pengepakan (82920).

Mencakup usaha jasa pengepakan/pengemasan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, baik menggunakan atau tidak suatu proses otomatis. Termasuk pembotolan minuman dan makanan, pengemasan benda padat (blister packaging, pembungkusan dengan aluminium foil dan lain-lain), pengemasan obat dan bahan obat-obatan, pelabelan, pembubuhan perangko dan pemberian cap, pengemasan parcel atau bingkisan dan pembungkusan hadiah. Termasuk pengalengan dan sejenisnya. Jasa pengepakan untuk kegiatan pengangkutan dimasukkan dalam kelompok 52291 s.d. 52299 yang bersesuaian.

Pendidikan Kesehatan Swasta (85494).

Mencakup kegiatan pendidikan yang bersifat kursus dengan tujuan untuk menambah keterampilan/keahlian dalam bidang kesehatan yang diselenggarakan oleh swasta. Kegiatan pendidikan atau kursus yang termasuk dalam kelompok ini adalah tata kecantikan, akupunktur modern/tradisional, asisten perawat, baby sitter/pramubalita, echocardiology, farmasi, jamu tradisional, medical representative, pelatihan alat kesehatan, pengobatan tradisional, perawat kesehatan, PPPK, refleksi, refleksologi, shinse, spa, tenaga penunjang kesehatan, terapi anak autisme, terapi zona, TKK, TKR, ultrasonografi kedokteran dan lain-lain.

Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan (86903).

Mencakup kegiatan pelayanan penunjang kesehatan yang dikelola baik oleh pemerintah maupun swasta, seperti laboratorium medis (laboratorium pemeriksaan darah dan lainnya), laboratorium pengolahan sel/sel punca, gudang farmasi, bank mata, unit transfusi darah, bank sperma, bank transplantasi organ, bank sel dan jaringan, optikal, dan penunjang medik lainnya.

Namun kegiatan usaha Perseroan yang saat ini telah benar-benar dijalankan saat ini adalah bergerak dalam bidang industri manufaktur produk kesehatan berbasis riset. Produk kesehatan tersebut meliputi: KBLI 46691 – Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi, dan Alat Kedokteran Untuk Manusia, KBLI 21012 – Industri Produk Farmasi Untuk Manusia, KBLI 10794 – Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya, KBLI 20231 – Industri Sabun dan Keperluan Rumah Tangga, KBLI 21022 – Industri Produk Obat Tradisional Untuk Manusia, KBLI 10772 – Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan, KBLI 11090 – Industri Minuman Lainnya, KBLI 10710 – Industri Produk Roti dan Kue, KBLI 26602 – Industri Peralatan Elektromedikal dan Elektroterapi, KBLI 32502 – Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopaedic dan Prosthetic, KBLI 58200 – Penerbitan Piranti Lunak (Software), KBLI 21015 – Industri Alat Kesehatan Dalam Subgolongan 2101, KBLI 10732 – Industri Makanan dari Cokelat dan Kembang Gula dari Cokelat.

Kejadian-kejadian penting yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

Tahun	Keterangan
2012	Pendirian dan Pembentukan Perseroan secara resmi didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 09 tertanggal 12 Januari 2012 oleh Notaris: Siti Asmaul Khusnah, S.H. Lahir dari ekosistem riset akademik, Perseroan memegang mandat strategis: meletakkan fondasi komersialisasi dan menjadi katalisator yang mentransformasi inovasi riset Universitas Gadjah Mada menjadi kekuatan industri komersial. Perseroan menginisiasi langkah melalui pembentukan Gama Herbal Indonesia sebagai langkah pertama penetrasi produk berbasis riset ke masyarakat, dan terus dikembangkan menjadi unit pengembangan riset hingga saat ini.
2013 - 2015	Perseroan mendirikan Heprogama, unit manufaktur yang berfokus penuh pada alat kesehatan, dengan produk pertama Gama-CHA sebagai bahan substitusi tulang buatan Indonesia pertama diluncurkan pada 18 Agustus 2014. Keputusan strategis ini membuahkan hasil yang mendapat pengakuan secara luas.
2016 - 2018	Alat kesehatan produksi Perseroan berhasil mencetak rekam jejak yang baik dan penghargaan dari Kementerian Kesehatan RI selama empat tahun (2016 untuk INASHUNT, 2017 untuk NPC Strip-G, 2018 untuk Ceraspon).



Tahun	Keterangan
2019 - 2021	Pengakuan pengelolaan model bisnis dengan kemitraan hilirisasi riset universitas membawa Perseroan meraih Penghargaan Rintisan Teknologi Industri (RINTEK) dari Kementerian Perindustrian di tahun 2021. Pada tahun yang sama, perusahaan meraih apresiasi di kancah internasional dengan memenangkan Torch Award for Technology Transfer dari Asian Association of Business Incubation (AABI)
2022 - 2025	Berbekal pengakuan sertifikasi dan standar manufaktur (CPAKB pertama kali diraih pada 2019 dan ISO 13485 pada tahun 2020) serta penerimaan pasar yang terukur, Perseroan melakukan eskalasi bisnis dengan mendirikan unit distribusi independen IMEDEV (2022). penghargaan dari Kementerian Perindustrian RI 2022 untuk Venindo V-01) Dengan fondasi finansial yang ditopang oleh dominasi lini alat kesehatan, kami terus menjaga resiliensi bisnis melalui inkubasi berkelanjutan di sektor farmasi herbal, dengan raihan sertifikasi CPOTB Full Aspek untuk fasilitas produksi Gama Herbal Indonesia, dan ISO 22000 untuk lini pangan fungsional Gamafood sebagai mesin pertumbuhan masa depan di luar sektor medis.
2026	Perseroan melakukan proses IPO

B. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Berikut merupakan riwayat permodalan dan kepemilikan saham sejak pendirian hingga tanggal Prospektus ini diterbitkan :

Berdasarkan Akta No. 09 Tahun 2024, para pemegang saham Perseroan menyetujui peningkatan Modal Dasar Perseroan dari semula sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) menjadi Rp.2.700.000.000,- (dua miliar tujuh ratus juta Rupiah), kemudian dilakukan peningkatan modal disetor dan ditempatkan sebesar 100% (seratus persen) atas peningkatan modal dasar sehingga menjadi Rp.2.700.000.000,- (dua miliar tujuh ratus juta Rupiah). Peningkatan modal tersebut berasal dari setoran tunai dari PT Gama Multi Usaha Mandiri sebagaimana berdasarkan Nota Pemberitahuan Debit yang diterbitkan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tertanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta Rupiah) dan tidak ada pemegang saham lain yang mengambil bagian atas peningkatan modal tersebut. Selanjutnya struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp.1.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
Modal Dasar	2.700.000	2.700.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Gama Multi Usaha Mandiri	2.623.305	2.623.305.000,-	97,160
Universitas Gajah Mada	72.715	72.715.000,-	2,693
PT Radio Swara Gajah Mada	2.000	2.000.000,-	0,074
Bondan Ardiningtyas	1.980	1.980.000,-	0,073
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.700.000	2.700.000.000,-	100
Jumlah Saham Portepel	-	-	

Pendirian hingga Tahun 2025

Bahwa tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham pada tahun 2025, sehingga struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham Perseroan yang berlaku pada tahun 2025 sebagaimana berdasarkan Akta No. 09 Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut :



Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
Modal Dasar	2.700.000	2.700.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Gama Multi Usaha Mandiri	2.623.305	2.623.305.000,-	97,160
Universitas Gajah Mada	72.715	72.715.000,-	2,693
PT Radio Swara Gajah Mada	2.000	2.000.000,-	0,074
Bondan Ardiningtyas	1.980	1.980.000,-	0,073
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.700.000	2.700.000.000,-	100
Saham dalam Portepel	-	-	-

Tahun 2026

Berdasarkan Akta No. 09 Tahun 2026 tanggal 27 April 2026 para pemegang saham Perseroan menyetujui peningkatan Modal Dasar Perseroan dari semula sebesar Rp.2.700.000.000,- (dua miliar tujuh ratus juta Rupiah) menjadi Rp.59.440.000.000,- (lima puluh sembilan miliar empat ratus empat puluh juta Rupiah), kemudian dilakukan peningkatan modal disetor dan ditempatkan sebesar yang berasal dari kapitalisasi saldo laba yang dibagikan secara proporsional kepada para pemegang saham sejumlah Rp.12.160.000.000,- (dua belas miliar seratus enam puluh juta Rupiah) yang dibagikan secara proporsional kepada para pemegang saham sesuai dengan persentase kepemilikan saham masing-masing pemegang saham yang tidak mengakibatkan terjadinya perubahan persentase kepemilikan pemegang saham (non dilutive), dengan rincian : PT Gama Multi Usaha Mandiri sebesar Rp.11.8014.656.000,- (sebelas miliar delapan ratus empat belas juta enam ratus lima puluh enam ribu Rupiah); Universitas Gajah Mada sebesar Rp.327.468.800,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus Rupiah); PT Radio Swara Gajah Mada sebesar Rp.8.998.400,- (delapan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus Rupiah); Bondan Ardiningtyas sebesar Rp.8.876.800,- (delapan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus Rupiah), sehingga modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula Rp.2.700.000.000, (dua miliar tujuh ratus juta Rupiah) menjadi Rp.14.860.000.000,- (empat belas miliar delapan ratus enam puluh juta Rupiah), dan pemecahan nominal saham (*stock split*) dari semula Rp.1.000,- (seribu Rupiah) per saham menjadi Rp.20,- (dua puluh Rupiah), sehingga struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp20,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
Modal Dasar	2.972.000.000	59.440.000.000,-	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Gama Multi Usaha Mandiri	721.898.050	14.437.961.000,-	97,160
Universitas Gajah Mada	20.009.190	400.183.800,-	2,693
PT Radio Swara Gajah Mada	549.920	10.998.400,-	0,074
Bondan Ardiningtyas	542.840	10.856.800,-	0,073
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	743.000.000	14.860.000.000,-	100,000
Saham dalam Portepel	2.229.000.000	44.580.000.000,-	

C. PERIZINAN

Berikut ini adalah ijin-ijin usaha yang dimiliki Perseroan dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya:

1. Nomor Induk Berusaha ("NIB")

Perseroan telah memperoleh NIB sebagai bukti pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U), hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP), dengan No. 8120115070283 diterbitkan tanggal 8 Oktober 2018, dicetak tanggal 7 Juli 2026, dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang berlaku selama menjalankan kegiatan usaha, dengan rincian sebagai berikut :



a. Tabel Kegiatan Usaha yang Memiliki Perizinan Berusaha yang Berlaku Efektif Sebelum Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

NO	KBLI	JUDUL KBLI	LOKASI USAHA	PERIZINAN BERUSAHA
1	21012	Industri Produk Farmasi Untuk Manusia	Babadan, Desa/Kelurahan Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.	Nama Penerbit Izin : Menteri Investasi/Kepala BKPM. Nomor Izin : 8120115070283. Tanggal Terbit : 6 Agustus 2021.
2	32502	Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopaedic dan Prosthetic	Babadan, Purwomartani, Kalasan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.	Nama Perbit Izin : Kepala BKPM Nomor Izin : 8120115070283 Tanggal terbit:
3	32509	Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi serta Perlengkapan Lainnya	Babadan RT 03/RW 01, Purwomartani, Kalasan, Sleman, Desa/Kelurahan Purwomartani, Kec. Kalasan, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.	Nama Penerbit Izin : Dra. RR. Mae Rusmi S, MT Nomor Izin : 503/207 Tanggal terbit : 8 Maret 2021.
4	20231	Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga	Babadan, Purwomartani, Kalasan, Sleman, Desa/Kelurahan Purwomartani, Kec. Kalasan, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Izin Usaha
5	21012 (Pendukung)	Industri Produk Farmasi Untuk Manusia	Babadan, Desa/Kelurahan Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.	Nama Penerbit Izin : Menteri Investasi/Kepala BKPM. Nomor Izin : 8120115070283. Tanggal Terbit : 6 Agustus 2021.
6	10772	Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan	Babadan, Purwomartani, Kalasan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.	Izin Usaha
7	46691	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran Untuk Manusia	Jl. Cik Di Tiro No. 34, Desa/Kelurahan Terban, Kec. Gendokusuman, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.	Nama Penerbit Izin : a.n Menteri kesehatan, Menteri Investasi. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Nomor Izin : 81201150702830011. Tanggal Terbit : 25 April 2022.
8	10794	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya	Jl. Grenjeng, Babadan, Desa/Kelurahan Purwomartani, Kec. Kalasan, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.	Izin Usaha
9	21015	Industri Alat Kesehatan Dalam Subgolongan 2101	Jalan Grenjeng, Babadan, Purwomartani, Kalasan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.	Izin Usaha
10	21022	Industri Produk Obat Tradisional Untuk Manusia	Jalan Grenjeng, Babadan, Purwomartani, Kalasan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.	Izin Usaha



b. Tabel Kegiatan Usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

NO	KODE KBLI	JUDUL KBLI	LOKASI KEGIATAN USAHA	KLASIFIKASI TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA		
					JENIS	STATUS	KETERANGAN
1	26602	Industri Peralatan Elektromedikal dan Elektroterapi	Babadan, Purwomartani, Kalasan, Desa/Kelurahan Purwomartani, Kec. Kalasan, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kode Pos : 55571. Usaha Mikro berjalan sejak Agustus 2019.	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
Nomor Kegiatan Usaha : 201912-3115-1754-4064-762.							
2	32502	Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopaedic dan Prosthetic.	Babadan, Purwomartani, Kalasan, Desa/Kelurahan Purwomartani, Kec. Kalasan, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kode Pos : 55571. Usaha Mikro berjalan sejak Agustus 2019.	Menengah Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial usaha.
					Sertifikat Standar	Terbit Otomatis Pemenuhan Standar Usaha diperiksa pada saat pengawasan	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
Nomor Kegiatan Usaha : 201912-3115-1754-5213-873.							
3	32502	Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopaedic dan Prosthetic.	Jalan Cik di Tiro 34, Desa/Kelurahan Terban, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kode Pos 55223. Usaha Mikro berjalan sejak Juli 2019.	Menengah Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial usaha.
					Sertifikat Standar	Terbit Otomatis Pemenuhan Standar Usaha diperiksa pada saat pengawasan	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
Nomor Kegiatan Usaha : 201912-3115-1754-5694-675.							
4	11090 (Pend Lainnya)	Industri Minuman Lainnya	Babadan, Purwomartani, Kalasan, Desa/Kelurahan Purwomartani,	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan



NO	KODE KBLI	JUDUL KBLI	LOKASI KEGIATAN USAHA	KLASIFIKASI TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA		
					JENIS	STATUS	KETERANGAN
	ukung)		Kec. Kalasan, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kode Pos : 55571.				persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
	Nomor Kegiatan Usaha : 202108-1011-1722-2222-837.						
5	10710	Industri Produk Roti dan Kue	Babadan, Purwomartani, Kalasan, Desa/Kelurahan Purwomartani, Kec. Kalasan, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kode Pos : 55571.	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
	Nomor Kegiatan Usaha : 202111-0909-3627-1578-276.						
6	21015	Industri Alat Kesehatan Dalam Subgolongan 2101	Babadan, Purwomartani, Kalasan, Desa/Kelurahan Purwomartani, Kec. Kalasan, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kode Pos : 55571. Usaha Mikro berjalan sejak Agustus 2019.	Menengah Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial usaha
					Sertifikat Standar	Terbit Otomatis Pemenuhan Standar Usaha diperiksa pada saat pengawasan	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
	Nomor Kegiatan Usaha : 202407-3013-0748-5685-284						
7	58200	Penerbitan piranti lunak (Software)	Babadan, Purwomartani, Kalasan, Desa/Kelurahan Purwomartani, Kec. Kalasan, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kode Pos : 55571.	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
	Nomor Kegiatan Usaha : 202411-1514-4100-3385-034						
8	72109	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi Rekayasa Lainnya	Babadan, Purwomartani, Kalasan, Desa/Kelurahan Purwomartani, Kec. Kalasan, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kode Pos : 55571.	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
	Nomor Kegiatan Usaha : 202509-0213-0450-6715-206						
9	10732	Industri Makanan Dari Cokelat dan Kembang Gula dari Coklat	Jl. Tunjungan, Punukan, Beji, Desa/Kelurahan Wates, Kec. Wates, Kab. Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kode Pos 55651.	Menengah Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional



NO	KODE KBLI	JUDUL KBLI	LOKASI KEGIATAN USAHA	KLASIFIKASI TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA		
					JENIS	STATUS	KETERANGAN
							dan/atau komersial usaha
					Sertifikat Standar	Terbit Otomatis	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
		Nomor Kegiatan Usaha : 202511-2709-4841-9649-260.					
10	11090	Industri Minuman Lainnya	Babadan, Purwomartani, Kalasan, Desa/Kelurahan Purwomartani, Kec. Kalasan, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kode Pos : 55571.	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
		Nomor Kegiatan Usaha : 202606-0818-1427-5183-708					
11	72109 (KBLI 2025)	Penelitian dan Pengembangan dan Eksperimental Ilmu Alam dan Enjineri Lainnya	Jl. Cangkringan, Bayen, Desa/Kelurahan Purwomartani, Kec. Kalasan, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kode Pos : 5571	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
		Nomor Kegiatan Usaha : 202607-0714-2357-2698-411					

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U), hak akses kepabeaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

2. Sertifikat Standar

- Perseroan telah memperoleh Sertifikat Standar : 81201150702830012 yang diterbitkan tanggal 27 Juni 2024 dan dicetak tanggal 29 Juli 2024, untuk KBLI 32502 – Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopaedic dan Prosthetic (Risiko Menengah Rendah), lokasi usaha di Babadan, Purwomartani, Kalasan, Desa/Kelurahan Purwomartani, Kec. Kalasan, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kode Pos : 55571, berlaku selama Perseroan menjalankan usaha.

Persyaratan :

Kewajiban :

- Penanggung Jawab Teknis memiliki Sertifikat Pelatihan CPAKB.
- Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.
- Memiliki sarana dan prasarana yang memadai dibuktikan dengan melampirkan denah, foto sarana dan bukti kepemilikan tempat atau surat sewa paling singkat 2 (dua) tahun.
- Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional.
- Pernyataan memenuhi CDAKB dengan lampiran kesiapan sarana.



- Memenuhi Standar Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopaedic dan Prosthetic.
 - Laporan e-report setiap 6 bulan.
 - Memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, spesifikasi teknis dan/atau pedoman tata cara secara wajib).
 - Sertifikat Standar CPAKB.
 - Laporan KTD.
 - Laporan recall.
 - Menyampaikan permohonan perubahan PJT, alamat, jenis produk, denah bangunan.
- b. Perseroan telah memperoleh Sertifikat Standar : 81201150702830010 yang diterbitkan tanggal 23 Agustus 2022 dan dicetak tanggal 31 Januari 2024, untuk KBLI 32502 – Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopaedic dan Prosthetic (Risiko Menengah Rendah), lokasi usaha di Jl. Cik Di Tiro No. 34, Desa/Kelurahan Terban, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kode Pos: 55223, berlaku selama Perseroan menjalankan usaha.
- Persyaratan :
Kewajiban:
- Penanggung Jawab Teknis memiliki Sertifikat Pelatihan CPAKB.
 - Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.
 - Memiliki sarana dan prasarana yang memadai dibuktikan dengan melampirkan denah, foto sarana dan bukti kepemilikan tempat atau surat sewa paling singkat 2 (dua) tahun.
 - Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional.
 - Pernyataan memenuhi CDAKB dengan lampiran kesiapan sarana.
 - Memenuhi Standar Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopaedic dan Prosthetic.
 - Laporan e-report setiap 6 bulan.
 - Memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, spesifikasi teknis dan/atau pedoman tata cara secara wajib).
 - Sertifikat Standar CPAKB.
 - Laporan KTD.
 - Laporan recall.
 - Menyampaikan permohonan perubahan PJT, alamat, jenis produk, denah bangunan.
- c. Perseroan telah memperoleh Sertifikat Standar : 81201150702830012 yang diterbitkan tanggal 30 Juli 2024 dan dicetak tanggal 30 Juli 2024, untuk KBLI 21015 – Industri Alat Kesehatan Dalam Subgolongan 2101 (Risiko Menengah Rendah), lokasi usaha di Babadan, Purwomartani, Kalasan, Desa/Kelurahan Purwomartani, Kec. Kalasan, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kode Pos : 55571, berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha.
- d. Perseroan telah memperoleh Sertifikat Standar : 81201150702830024 yang diterbitkan tanggal 12 Desember 2025, untuk KBLI 10732 – Industri Makanan dari Cokelat dan Kembang Gula dari Coklat, lokasi usaha di Jl. Tunjungan, Punukan, Beji, Desa/Kelurahan Wates, Kec. Wates, Kab. Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kode Pos : 55651, berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha.

3. Sertifikat Cara Pembuatan Alat Kesehatan Yang Baik (“CPAKB”)

Perseroan telah memperoleh Sertifikat CPAKB yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang berlaku selama 5 (lima) tahun, dengan rincian sebagai berikut :

KBLI 32502 – Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopaedic.

No. Sertifikat	812011507028300110006
Tanggal Terbit Sertifikat	17 Oktober 2024
Nama Penanggung Jawab Teknis	Ferry Rahmapuspita
Pendidikan PJT	Apoteker
Ruang Lingkup	Peralatan Obstetrik dan Ginekologi: Vaginal Stent Peralatan Gigi: Bone grafting material



	Peralatan Neurologi: Central nervous system fluid shunt and component Peralatan Bedah Umum dan Bedah Plastik: Absorbable hemostatic agent and dressing, surgical mesh
Masa Berlaku	Selama 5 (lima) tahun sampai tanggal 17 Oktober 2029.

Telah Memenuhi Persyaratan :

- Sertifikat Produksi Alat Kesehatan (untuk risiko tinggi).
- Laporan produksi alat kesehatan secara elektronik
- Data izin edar Alat Kesehatan
- Pedoman mutu
- Telah melaksanakan audit internal
- Telah melaksanakan kajian/tinjauan manajemen
- Daftar induk dokumen untuk penerapan sistem manajemen mutu CPAKB
- Prosedur dan rekaman mutu
- Penerbitan Sertifikat berdasarkan hasil audit menyeluruh terhadap sarana produksi

4. Sertifikat Cara Distribusi Alat Kesehatan Yang Baik ("CDAKB") Distributor Alat Kesehatan

Perseroan telah memperoleh Sertifikat CPAKB yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 812011507028300110005 tertanggal 19 Agustus 2023 dan berlaku selama 5 (lima) tahun sampai tanggal 19 Agustus 2028, untuk KBLI 46691 – Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran Untuk Manusia, dengan ruang lingkup : Alat Kesehatan Elektromedik Non Radiasi, Alat Kesehatan Non Elektromedik Steril, Alat Kesehatan Non Elektromedik Non Steril, Produk Diagnostik In Vitro.

Telah Memenuhi Persyaratan :

- Sertifikat Distribusi Alat Kesehatan
- Laporan produksi alat kesehatan secara elektronik
- Data izin edar Alat Kesehatan
- Pedoman mutu
- Telah melaksanakan audit internal
- Telah melaksanakan kajian/tinjauan manajemen
- Daftar induk dokumen untuk penerapan sistem manajemen mutu CPAKB
- Prosedur dan rekaman mutu
- Penerbitan Sertifikat berdasarkan hasil audit menyeluruh terhadap sarana distribusi.

5. Sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional Yang Baik Secara Bertahap ("CPOTB")

Perseroan telah memperoleh Sertifikat CPOTB yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, untuk KBLI 21022 – Industri Produk Obat Tradisional Untuk Manusia, dengan rincian sebagai berikut:

1	
No. Sertifikat	PW-S.02.01.1.43.431.12.25.-0201
Tanggal Terbit Sertifikat	14 Januari 2026
Bentuk Sediaan	Kapsul
Aktivitas	Pencampuran, Pengisian, Pengemasan Primer, dan Pengemasan Sekunder Kapsul
Masa Berlaku	23 Desember 2030



2	
No. Sertifikat	PW-S.02.01.1.43.431.12.25-0200
Tanggal Terbit Sertifikat	14 Januari 2026
Bentuk Sediaan	Cairan Obat Luar
Aktivitas	Pencampuran, Pengemasan Primer, dan Pengemasan Sekunder Cairan Obat Luar
Masa Berlaku	23 Desember 2030

6. Sertifikat Cara Pembuatan Pembekalan Kesehatan Rumah Tangga Yang Baik ("CPPKRTB")

Perseroan telah memperoleh Sertifikat CPPKRTB yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 4 November 2022, dicetak tanggal 7 Februari 2023 untuk KBLI 20231 – Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Penanggung Jawab Teknis	Erza Nurfira Fahma
Pendidikan PJT	S1 - Kimia
Ruang Lingkup	Antiseptika dan Desinfektan
Masa Berlaku	Selama 5 (lima) tahun sampai tanggal 4 November 2027

Telah memenuhi persyaratan :

- Sertifikat Produksi PKRT (untuk risiko Tinggi)
- Laporan produksi PKRT secara elektronik
- Data izin edar Alat Kesehatan
- Pedoman mutu
- Telah melaksanakan audit internal
- Telah melaksanakan kajian/ tinjauan manajemen
- Daftar Induk Dokumen untuk penerapan sistem manajemen mutu CPPKRTB
- Prosedur dan rekaman mutu
- Penerbitan Sertifikat berdasarkan hasil audit menyeluruh terhadap sarana produksi.

7. Tanda Sah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri

Perseroan telah memperoleh Tanda Sah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri ("TKDN") yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dan berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal tanda sah. Hasil verifikasi atas capaian TKDN adalah sebagai berikut :

1	
No. Tanda Sah	: 17186/SJ-IND.8/E-TKDN/11/2025
Tanggal TKDN	: 6 November 2025
Jenis Produk	: Absorbable Hemostatic Agent and Dressing
Tipe	: Box isi 10 Spons Hemostatis
Spesifikasi	: Kubus spons ukuran 1x1x1 cm
Kode HS	: 30061090
Merek	: Ceraspon
Nilai TKDN	: 85,52%
Standard Produk	: -
Sertifikat Produk	: AKD 31603522293
No. Laporan	: TKDN2025-10-BBSPJPPI-57257
Bidang Usaha	: Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopaedic dan Prosthetic (KBLI 32502)



Masa Berlaku	:	28 Juli 2031

2		
No. Tanda Sah	:	18703/SJ-IND.8/E-TKDN/12/2024
Tanggal TKDN	:	16 Desember 2024
Jenis Produk	:	Divabirth
Tipe	:	Vaginal Stent
Spesifikasi	:	Vaginal Tear Prevention Training Device
Kode HS	:	90189090
Merek	:	DIVABIRTH
Nilai TKDN	:	41,70%
Standard Produk	:	-
Sertifikat Produk	:	-
No. Laporan	:	TKDN2024-12-BBSPJPPI-22741
Bidang Usaha	:	Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopaedic dan Prosthetic (KBLI 32502)

3		
No. Tanda Sah	:	1656/SJ-IND.8/E-TKDN/2/2025
Tanggal TKDN	:	17 Februari 2025
Jenis Produk	:	Surgical mesh
Tipe	:	20 x 30 mm dan 40 x 60 mm
Spesifikasi	:	Absorbable Carbonate Apatite Membrane
Kode HS	:	90181900
Merek	:	Ceraffold
Nilai TKDN	:	92,22%
Standard Produk	:	-
Sertifikat Produk	:	-
No. Laporan	:	TKDN2025-2-BBSPJPPI-42462
Bidang Usaha	:	Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopaedic dan Prosthetic (KBLI 32502)

4		
No. Tanda Sah	:	1652/SJ-IND.8/E-TKDN/2/2025
Tanggal TKDN	:	17 Februari 2025
Jenis Produk	:	Medical image management and processing system
Tipe	:	Software Teleradiologi Web-PACS
Spesifikasi	:	Medical Image Processing System
Kode HS	:	99012000
Merek	:	iMedsoft
Nilai TKDN	:	96,76%
Standard Produk	:	-
Sertifikat Produk	:	-
No. Laporan	:	TKDN2025-2-BBSPJPPI-42300
Bidang Usaha	:	Penerbitan Piranti Lunak (Software) (KBLI 58200)

5		
No. Tanda Sah	:	16059/SJ-IND.8/E-TKDN/10/2025
Tanggal TKDN	:	14 Oktober 2025
Jenis Produk	:	Central nervous system fluid shunt and components
Tipe	:	Infant, pediatric & adult
Spesifikasi	:	Semilunar Flushing Valve System – Medium Pressure
Kode HS	:	90183910
Merek	:	INA-SHUNT
Nilai TKDN	:	70,46%
Standard Produk	:	-
Sertifikat Produk	:	AKD 21003020248
No. Laporan	:	TKDN2025-09-BBSPJPPI-62753



Bidang Usaha	:	Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopaedic dan Prosthetic (KBLI 32502)

6		
No. Tanda Sah	:	16383/SJ-IND.8/E-TKDN/10/2025
Tanggal TKDN	:	24 Oktober 2025
Jenis Produk	:	Negative pressure wound therapy device for reduction of wound complications
Tipe	:	SqS-01
Spesifikasi	:	Negative pressure wound therapy
Kode HS	:	90189031
Merek	:	RZ-VAC
Nilai TKDN	:	54,62%
Standard Produk	:	-
Sertifikat Produk	:	AKD 21603422593
No. Laporan	:	TKDN2025-10-BBSPJPPI-62752
Bidang Usaha	:	Industri Peralatan Elektromedikal dan Elektroterapi (KBLI 26602)

7		
No. Tanda Sah	:	16380/SJ-IND.8/E-TKDN/10/2025
Tanggal TKDN	:	23 Oktober 2025
Jenis Produk	:	Continuous ventilator
Tipe	:	V-01 ICU Ventilator
Spesifikasi	:	-
Kode HS	:	90192010
Merek	:	VENINDO
Nilai TKDN	:	52,49%
Standard Produk	:	-
Sertifikat Produk	:	AKD 20403220252
No. Laporan	:	TKDN2025-10-BBSPJPPI-62754
Bidang Usaha	:	Industri Peralatan Elektromedikal dan Elektroterapi (KBLI 26602)

8		
No. Tanda Sah	:	17327/SJ-IND.8/E-TKDN/11/2025
Tanggal TKDN	:	7 November 2025
Jenis Produk	:	Bone Grafting Material
Tipe	:	Box Isi 1 Pcs
Spesifikasi	:	Karbonat Apatit 70 mg
Kode HS	:	30049099
Merek	:	Gamacha
Nilai TKDN	:	68,08%
Standard Produk	:	-
Sertifikat Produk	:	AKD 20602410125
No. Laporan	:	TKDN2025-11-BBSPJPPI-57258
Bidang Usaha	:	Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopaedic dan Prosthetic (KBLI : 32502)

9		
No. Tanda Sah	:	17186/SJ-IND.8/E-TKDN/11/2025
Tanggal TKDN	:	6 November 2025
Jenis Produk	:	Absorbable haemostatic agent & dressing
Tipe	:	Box Isi 10 Spons Hemostatis
Spesifikasi	:	Kubus spons ukuran 1x1x1 cm
Kode HS	:	30061090
Merek	:	Ceraspon
Nilai TKDN	:	85,52%
Standard Produk	:	-
Sertifikat Produk	:	AKD 31603522293



No. Laporan	:	TKDN2025-10-BBSPJPPI-57257
Bidang Usaha	:	Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopaedic dan Prosthetic (KBLI : 32502)

8. Izin Edar

a. Alat Kesehatan

Perseroan telah memperoleh Izin Edar Alat Kesehatan yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, dengan rincian sebagai berikut:

1	
Tanggal Nomor Izin Edar	: 22 September 2022
Nomor Izin Edar	: Kemenkes RI AKD 21003710758
Nama Dagang/Merek	: INA-SHUNT Semilunar Flushing Valve Device Low Pressure
Kelompok/Kelas Risiko	: Non Elektromedik Steril/C
Kategori Produk	: Peralatan Neurologi
Sub Kategori	: Peralatan Neurologi Terapeutik
Jenis Produk	: Central Nervous System Fluid Shunt and Components
Tipe/Ukuran	: Infant, Pediatric & Adult
Kemasan	: Dus
Nama Produsen/Pabrikan	: Perseroan/Yogyakarta
Nama Pendaftar	: Perseroan
Ketentuan	: Persetujuan izin edar ini berlaku sampai dengan 21 September 2027 Wajib menyampaikan laporan berkala dan laporan jika ada kejadian yang tidak diinginkan akibat penggunaan Alat Kesehatan tersebut di atas sesuai ketentuan berlaku Izin edar ini merupakan persetujuan perpanjangan dari Nomor Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKD 21003710758 tanggal 12 Maret 2018. Dengan demikian izin edar sebelumnya dinyatakan tidak berlaku Produsen hanya boleh menyalurkan produknya melalui Penyalur Alat Kesehatan (PAK) Apabila dikemudian hari ada pihak lain yang berhak atas merek dan/atau keagenan produk tersebut, pendaftar bersedia mengembalikan izin edar Penandaan dan informasi produk yang terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persetujuan izin edar ini Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka persetujuan izin edar ini akan ditinjau kembali.

2	
Tanggal Nomor Izin Edar	: 22 September 2022
Nomor Izin Edar	: Kemenkes RI AKD 21003710750
Nama Dagang/Merek	: INA-SHUNT Semilunar Flushing Valve System High Pressure
Kelompok/Kelas Risiko	: Non Elektromedik Steril/C
Kategori Produk	: Peralatan Neurologi
Sub Kategori	: Peralatan Neurologi Terapeutik
Jenis Produk	: Central Nervous System Fluid Shunt and Components
Tipe/Ukuran	: Infant, Pediatric & Adult
Kemasan	: Dus
Nama Produsen/Pabrikan	: Perseroan/Yogyakarta
Nama Pendaftar	: Perseroan
Ketentuan	: Persetujuan izin edar ini berlaku sampai dengan 21 September 2027 Wajib menyampaikan laporan berkala dan laporan jika ada kejadian yang tidak diinginkan akibat penggunaan Alat Kesehatan tersebut di atas sesuai ketentuan berlaku



		Izin edar ini merupakan persetujuan perpanjangan dari Nomor Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKD 21003710750 tanggal 12 Maret 2018. Dengan demikian izin edar sebelumnya dinyatakan tidak berlaku Produsen hanya boleh menyalurkan produknya melalui Penyalur Alat Kesehatan (PAK) Apabila dikemudian hari ada pihak lain yang berhak atas merek dan/atau keagenan produk tersebut, pendaftar bersedia mengembalikan izin edar Penandaan dan informasi produk yang terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persetujuan izin edar ini Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka persetujuan izin edar ini akan ditinjau kembali.

3		
Tanggal Nomor Izin Edar	:	22 Juli 2024
Nomor Izin Edar	:	Kemenkes RI AKD 20602410125
Nama Dagang/Merek	:	Gama Cha
Kelompok/Kelas Risiko	:	Non Elektromedik Steril/C
Kategori Produk	:	Peralatan Gigi
Sub Kategori	:	Peralatan Gigi Prostetik
Jenis Produk	:	Bone Grafting Material
Tipe/Ukuran	:	-
Kemasan	:	Dus Isi 2 Pcs @ 50mg dan 1 pc @70mg
Nama Produsen/Pabrikan	:	Perseroan/Yogyakarta
Nama Pendaftar	:	Perseroan
Ketentuan	:	Persetujuan izin edar ini berlaku sampai dengan 26 Juli 2029 Wajib menyampaikan laporan berkala dan laporan jika ada kejadian yang tidak diinginkan akibat penggunaan Alat Kesehatan tersebut di atas sesuai ketentuan berlaku Izin edar ini merupakan persetujuan perpanjangan dari Nomor Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKD 20602410125 tanggal 11 Juli 2019. Dengan demikian izin edar sebelumnya dinyatakan tidak berlaku Produsen hanya boleh menyalurkan produknya melalui Penyalur Alat Kesehatan (PAK) Apabila dikemudian hari ada pihak lain yang berhak atas merek dan/atau keagenan produk tersebut, pendaftar bersedia mengembalikan izin edar Penandaan dan informasi produk yang terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persetujuan izin edar ini Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka persetujuan izin edar ini akan ditinjau kembali.

4		
Tanggal Nomor Izin Edar	:	31 Maret 2024
Nomor Izin Edar	:	Kemenkes RI AKD 31603810395
Nama Dagang/Merek	:	Ceraspon Spon Hemostatis
Kelompok/Kelas Risiko	:	Non Elektromedik Steril/D
Kategori Produk	:	Peralatan Bedah Umum dan Bedah Plastik
Sub Kategori	:	Peralatan Bedah
Jenis Produk	:	Absorbable Hemostatic Agent and Dressing
Tipe/Ukuran	:	Kubus Ukuran 1x1x1 cm, 6x4x1 cm
Kemasan	:	Dus
Nama Produsen/Pabrikan	:	Perseroan/Yogyakarta
Nama Pendaftar	:	Perseroan
Ketentuan	:	Persetujuan izin edar ini berlaku sampai dengan 29 Maret 2028



	Wajib menyampaikan laporan berkala dan laporan jika ada kejadian yang tidak diinginkan akibat penggunaan Alat Kesehatan tersebut di atas sesuai ketentuan berlaku Izin edar ini merupakan persetujuan perpanjangan dari Nomor Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKD 31603810395 tanggal 25 Januari 2023. Dengan demikian izin edar sebelumnya dinyatakan tidak berlaku Produsen hanya boleh menyalurkan produknya melalui Penyalur Alat Kesehatan (PAK) Apabila dikemudian hari ada pihak lain yang berhak atas merek dan/atau keagenan produk tersebut, pendaftar bersedia mengembalikan izin edar Penandaan dan informasi produk yang terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persetujuan izin edar ini Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka persetujuan izin edar ini akan ditinjau kembali.

5		
Tanggal Nomor Izin Edar	:	22 Oktober 2021
Nomor Izin Edar	:	Kemenkes RI AKD 20306122080
Nama Dagang/Merek	:	NPC Strip C
Kelompok/Kelas Risiko	:	Diagnostik In Vitro / C
Kategori Produk	:	Peralatan Imunologi dan Mikrobiologi
Sub Kategori	:	Sistem Tes Imunologikal Antigen Tumor
Jenis Produk	:	Tumor-Associated Antigen Immunological Test System
Tipe/Ukuran	:	-
Kemasan	:	Dus
Nama Produsen/Pabrikan	:	Perseroan/Yogyakarta
Nama Pendaftar	:	Perseroan
Ketentuan	:	Persetujuan izin edar ini berlaku sampai dengan 21 Oktober 2026 Wajib menyampaikan laporan berkala dan laporan jika ada kejadian yang tidak diinginkan akibat penggunaan Alat Kesehatan tersebut di atas sesuai ketentuan berlaku Produsen hanya boleh menyalurkan produknya melalui Penyalur Alat Kesehatan (PAK) Apabila dikemudian hari ada pihak lain yang berhak atas merek dan/atau keagenan produk tersebut, pendaftar bersedia mengembalikan izin edar Penandaan dan informasi produk yang terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persetujuan izin edar ini Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka persetujuan izin edar ini akan ditinjau kembali.

6		
Tanggal Nomor Izin Edar	:	3 Februari 2025
Nomor Izin Edar	:	Kemenkes RI AKD 21604420003
Nama Dagang/Merek	:	Ceraffold Surgical Mesh
Kelompok/Kelas Risiko	:	Non Elektromedik Steril/B
Kategori Produk	:	Peralatan Bedah Umum dan Bedah Plastik
Sub Kategori	:	Peralatan Bedah Terapetik
Jenis Produk	:	Surgical Mesh
Tipe/Ukuran	:	20 x 30 mm dan 40x60 mm
Kemasan	:	Box
Nama Produsen/Pabrikan	:	Perseroan/Yogyakarta
Nama Pendaftar	:	Perseroan
Ketentuan	:	Persetujuan izin edar ini berlaku sampai dengan 1 Februari 2030



	Wajib menyampaikan laporan berkala dan laporan jika ada kejadian yang tidak diinginkan akibat penggunaan Alat Kesehatan tersebut di atas sesuai ketentuan berlaku Izin edar ini merupakan persetujuan perpanjangan dari Nomor Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKD 21604420003 tanggal 1 Februari 2024. Dengan demikian izin edar sebelumnya dinyatakan tidak berlaku Produsen hanya boleh menyalurkan produknya melalui Penyalur Alat Kesehatan (PAK) Apabila dikemudian hari ada pihak lain yang berhak atas merek dan/atau keagenan produk tersebut, pendaftar bersedia mengembalikan izin edar Penandaan dan informasi produk yang terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persetujuan izin edar ini Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka persetujuan izin edar ini akan ditinjau kembali.

7		
Tanggal Nomor Izin Edar	:	17 April 2025
Nomor Izin Edar	:	Kemenkes RI AKD 21003020249
Nama Dagang/Merek	:	INA-SHUNT Semilunar Flushing Valve System High Pressure
Kelompok/Kelas Risiko	:	Non Elektromedik Steril / C
Kategori Produk	:	Peralatan Neurologi
Sub Kategori	:	Peralatan Neurologi Terapetik
Jenis Produk	:	Central Nervous System Fluit Shunt and Components
Tipe/Ukuran	:	Infant, Pediatric & Adult
Kemasan	:	Dus
Nama Produsen/Pabrikan	:	Perseroan/Yogyakarta
Nama Pendaftar	:	Perseroan
Ketentuan	:	Persetujuan izin edar ini berlaku sampai dengan 15 April 2030 Wajib menyampaikan laporan berkala dan laporan jika ada kejadian yang tidak diinginkan akibat penggunaan Alat Kesehatan tersebut di atas sesuai ketentuan berlaku Izin edar ini merupakan persetujuan perpanjangan dari Nomor Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKD 21003020249 tanggal 21 Oktober 2022. Dengan demikian izin edar sebelumnya dinyatakan tidak berlaku Produsen hanya boleh menyalurkan produknya melalui Penyalur Alat Kesehatan (PAK) Apabila dikemudian hari ada pihak lain yang berhak atas merek dan/atau keagenan produk tersebut, pendaftar bersedia mengembalikan izin edar Penandaan dan informasi produk yang terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persetujuan izin edar ini Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka persetujuan izin edar ini akan ditinjau kembali.

8		
Tanggal Nomor Izin Edar	:	24 April 2025
Nomor Izin Edar	:	Kemenkes RI AKD 21003020341
Nama Dagang/Merek	:	INA-SHUNT Semilunar Flushing Valve Device Low Pressure
Kelompok/Kelas Risiko	:	Non Elektromedik Steril / C
Kategori Produk	:	Peralatan Neurologi
Sub Kategori	:	Peralatan Neurologi Terapetik
Jenis Produk	:	Central Nervous System Fluit Shunt and Components
Tipe/Ukuran	:	Infant, Pediatric & Adult
Kemasan	:	Dus
Nama Produsen/Pabrikan	:	Perseroan/Yogyakarta
Nama Pendaftar	:	Perseroan



Ketentuan	:	Persetujuan izin edar ini berlaku sampai dengan 21 April 2030 Wajib menyampaikan laporan berkala dan laporan jika ada kejadian yang tidak diinginkan akibat penggunaan Alat Kesehatan tersebut di atas sesuai ketentuan berlaku Izin edar ini merupakan persetujuan perpanjangan dari Nomor Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKD 21003020341 tanggal 3 April 2020. Dengan demikian izin edar sebelumnya dinyatakan tidak berlaku Produsen hanya boleh menyalurkan produknya melalui Penyalur Alat Kesehatan (PAK) Apabila dikemudian hari ada pihak lain yang berhak atas merek dan/atau keagenan produk tersebut, pendaftar bersedia mengembalikan izin edar Penandaan dan informasi produk yang terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persetujuan izin edar ini Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka persetujuan izin edar ini akan ditinjau kembali.

9		
Tanggal Nomor Izin Edar	:	24 April 2025
Nomor Izin Edar	:	Kemenkes RI AKD 21003020248
Nama Dagang/Merek	:	INA-SHUNT Semilunar Flushing Valve System Medium Pressure
Kelompok/Kelas Risiko	:	Non Elektromedik Steril / C
Kategori Produk	:	Peralatan Neurologi
Sub Kategori	:	Peralatan Neurologi Terapeutik
Jenis Produk	:	Central Nervous System Fluit Shunt and Components
Tipe/Ukuran	:	Infant, Pediatric & Adult
Kemasan	:	Dus
Nama Produsen/Pabrikan	:	Perseroan/Yogyakarta
Nama Pendaftar	:	Perseroan
Ketentuan	:	Persetujuan izin edar ini berlaku sampai dengan 21 April 2030 Wajib menyampaikan laporan berkala dan laporan jika ada kejadian yang tidak diinginkan akibat penggunaan Alat Kesehatan tersebut di atas sesuai ketentuan berlaku Izin edar ini merupakan persetujuan perpanjangan dari Nomor Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKD 21003020248 tanggal 21 Oktober 2022. Dengan demikian izin edar sebelumnya dinyatakan tidak berlaku Produsen hanya boleh menyalurkan produknya melalui Penyalur Alat Kesehatan (PAK) Apabila dikemudian hari ada pihak lain yang berhak atas merek dan/atau keagenan produk tersebut, pendaftar bersedia mengembalikan izin edar Penandaan dan informasi produk yang terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persetujuan izin edar ini Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka persetujuan izin edar ini akan ditinjau kembali.

10		
Tanggal Nomor Izin Edar	:	20 Februari 2023
Nomor Izin Edar	:	Kemenkes RI AKD 20403220252
Nama Dagang/Merek	:	Venindo V-01 ICU Ventilator
Kelompok/Kelas Risiko	:	Elektromedik Non Radiasi / C
Kategori Produk	:	Peralatan Anestesi
Sub Kategori	:	Peralatan Anestesi Terapeutik
Jenis Produk	:	Continuous Ventilator
Tipe/Ukuran	:	V-01 ICU Ventilator
Kemasan	:	Dus



Nama Produsen/Pabrikan	:	Perseroan/Yogyakarta
Nama Pendaftar	:	Perseroan
Ketentuan	:	Persetujuan izin edar ini berlaku sampai dengan 9 April 2027 Wajib menyampaikan laporan berkala dan laporan jika ada kejadian yang tidak diinginkan akibat penggunaan Alat Kesehatan tersebut di atas sesuai ketentuan berlaku Izin edar ini merupakan persetujuan perpanjangan dari Nomor Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKD 20403220252 tanggal 11 Desember 2022. Dengan demikian izin edar sebelumnya dinyatakan tidak berlaku Produsen hanya boleh menyalurkan produknya melalui Penyalur Alat Kesehatan (PAK) Apabila dikemudian hari ada pihak lain yang berhak atas merek dan/atau keagenan produk tersebut, pendaftar bersedia mengembalikan izin edar Penandaan dan informasi produk yang terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persetujuan izin edar ini Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka persetujuan izin edar ini akan ditinjau kembali.

Perseroan telah memperoleh Izin Edar Alat Kesehatan Dalam Negeri yang diterbitkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan rincian sebagai berikut:

1		
Tanggal Nomor Izin Edar	:	29 Oktober 2025
Nomor Izin Edar	:	Kemenkes RI AKD 21603422593
KBLI	:	46691 – Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran Untuk Manusia
Nama Dagang/Merek	:	RZ-VAC Negative Pressure Wound Therapy
Kelompok/Kelas Risiko	:	Elektromedik Non Radiasi / C
Kategori Produk	:	Peralatan Bedah Umum dan Beda Plastik
Sub Kategori	:	Peralatan Bedah
Jenis Produk	:	Negative Pressure Wound Therapy Device For Reduction Of Wound Complications
Tipe/Ukuran	:	SqS-01/Unit
Kemasan	:	Unit
Nama Produsen/Pabrikan	:	Perseroan / Yogyakarta
Ketentuan	:	Persetujuan izin edar ini berlaku sampai dengan 23 Oktober 2030 Wajib menyampaikan laporan berkala dan laporan jika ada kejadian yang tidak diinginkan akibat penggunaan Alat Kesehatan tersebut di atas sesuai ketentuan berlaku Produsen hanya boleh menyalurkan produknya melalui Penyalur Alat Kesehatan (PAK) Apabila dikemudian hari ada pihak lain yang berhak atas merek dan/atau keagenan produk tersebut, pendaftar bersedia mengembalikan izin edar Penandaan dan informasi produk yang terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persetujuan izin edar ini Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka persetujuan izin edar ini akan ditinjau kembali.
Deskripsi	:	Kabel Power - Tipe/Kode 489 Adaptor 12 VDC, 5A -Tipe/Kode 496 Canister – Tipe/Kode 497 Tube Pad – Tipe/Kode 498 Foam (Small) – Tipe/Kode 500 Foam (Medium) – Tipe/Kode 220 Foam (Large) – Tipe/Kode 219



	Filter Exhaust – Tipe/Kode 213 Filter Bakteri – Tipe/Kode 494

2	
Tanggal Nomor Izin Edar	: 25 Januari 2023
Nomor Izin Edar	: Kemenkes RI AKD 21102320002
KBLI	: 32502 – Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopaedic dan Prosthetic
Nama Dagang/Merek	: DIVABIRHT
Kelompok/Kelas Risiko	: Non Elektromedik Non Steril / B
Kategori Produk	: Peralatan Obstetrik dan Ginekologi
Sub Kategori	: Peralatan Obstetrik dan Ginekologi Protetik
Jenis Produk	: Vaginal Stent
Tipe/Ukuran	: -
Kemasan	: Pouch
Nama Produsen/Pabrikan	: Perseroan / Yogyakarta
Ketentuan	: Persetujuan izin edar ini berlaku sampai dengan 1 Januari 2028 Wajib menyampaikan laporan berkala dan laporan jika ada kejadian yang tidak diinginkan akibat penggunaan Alat Kesehatan tersebut di atas sesuai ketentuan berlaku Produsen hanya boleh menyalurkan produknya melalui Penyalur Alat Kesehatan (PAK) Apabila dikemudian hari ada pihak lain yang berhak atas merek dan/atau keagenan produk tersebut, pendaftar bersedia mengembalikan izin edar Penandaan dan informasi produk yang terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persetujuan izin edar ini Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka persetujuan izin edar ini akan ditinjau kembali.

3	
Tanggal Nomor Izin Edar	: 20 Juli 2026
Nomor Izin Edar	: Kemenkes RI AKD 20602620271
KBLI	: 32502 – Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopaedic dan Prosthetic
Nama Dagang/Merek	: GAMA CHA Bone regeneration scaffold
Kelompok/Kelas Risiko	: Non Elektromedik Steril / C
Kategori Produk	: Peralatan Gigi
Sub Kategori	: Peralatan Gigi Prostetik
Jenis Produk	: Bone grafting material
Tipe/Ukuran	: 50 mg dan 70 mg
Kemasan	: Dus, isi 2x50 mg dan 1x70 mg
Nama Produsen/Pabrikan	: Perseroan / Yogyakarta
Ketentuan	: – Persetujuan izin edar ini berlaku sampai dengan 16 Juli 2027 – Wajib menyampaikan laporan berkala dan laporan jika ada kejadian yang tidak diinginkan akibat penggunaan Alat Kesehatan tersebut di atas sesuai ketentuan berlaku – Produsen hanya boleh menyalurkan produknya melalui Penyalur Alat Kesehatan (PAK) – Apabila dikemudian hari ada pihak lain yang berhak atas merek dan/atau keagenan produk tersebut, pendaftar bersedia mengembalikan izin edar – Penandaan dan informasi produk yang terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persetujuan izin edar ini



	– Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka persetujuan izin edar ini akan ditinjau kembali.

b. Pangan Olahan

Perseroan telah memperoleh Izin Edar Pangan Olahan yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan rincian sebagai berikut:

1	
Tanggal Nomor Izin Edar	: 10 Agustus 2021
Masa Berlaku	: 10 Agustus 2026
Nomor Izin Edar	: BPOM RI MD 869012001212
Nama Jenis Pangan	: Minuman Botanical Seduhan Teh dan Jahe
Nama Dagang	: Gamafood
Jenis Kemasan/Isi/Berat Bersih	: Kertas Saring dalam Alumunium Foil dan Karton (50g/25 teabag @ 2g)
Nama Produsen	: Perseroan
Ketentuan	: Pangan Olahan yang diedarkan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan Pangan Olahan yang diedarkan harus menggunakan label sesuai dengan rancangan label yang disetujui sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Izin Edar ini Pangan Olahan yang beredar harus sesuai dengan data yang disetujui pada waktu pendaftaran Badan POM tidak bertanggung jawab atas terjadinya perselisihan terkait penunjukan atau hak kekayaan intelektual dalam penerbitan Izin Edar untuk Pangan Olahan ini. Izin Edar hanya dapat ditinjau kembali setelah mendapatkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau kesepakatan antar pihak Izin Edar ini dapat dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pangan Olahan yang diedarkan berdasarkan perjanjian atau penunjukan dengan masa kerjasama kurang dari 5 (lima) tahun maka masa berlaku Izin Edar sesuai dengan masa berlaku kerjasama.
Izin Edar BPOM RI MD 869012001212 sedang dalam pengurusan perpanjangan sebagaimana berdasarkan bukti pengurusan Nomor Pengajuan ERBA300758202600007 dengan status terakhir tertanggal 5 Agustus 2026 sedang dalam proses penilaian evaluator.	

2	
Tanggal Nomor Izin Edar	: 16 Agustus 2021
Masa Berlaku	: 16 Agustus 2026
Nomor Izin Edar	: BPOM RI MD 869012003212
Nama Jenis Pangan	: Minuman Botanical Seduhan Serai
Nama Dagang	: Gamafood
Jenis Kemasan/Isi/Berat Bersih	: Kertas Saring dalam Alumunium Foil dan Karton (50g/25 teabag @ 2g)
Nama Produsen	: Perseroan
Ketentuan	: Pangan Olahan yang diedarkan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan Pangan Olahan yang diedarkan harus menggunakan label sesuai dengan rancangan label yang disetujui sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Izin Edar ini Pangan Olahan yang beredar harus sesuai dengan data yang disetujui pada waktu pendaftaran



	Badan POM tidak bertanggung jawab atas terjadinya perselisihan terkait penunjukan atau hak kekayaan intelektual dalam penerbitan Izin Edar untuk Pangan Olahan ini. Izin Edar hanya dapat ditinjau kembali setelah mendapatkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau kesepakatan antar pihak Izin Edar ini dapat dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pangan Olahan yang diedarkan berdasarkan perjanjian atau penunjukan dengan masa kerjasama kurang dari 5 (lima) tahun maka masa berlaku Izin Edar sesuai dengan masa berlaku kerjasama.
Izin Edar BPOM RI MD 869012003212 yang berakhir 16 Agustus 2026 sedang dalam proses pengurusan perpanjangan sebagaimana berdasarkan bukti pengurusan dengan Nomor Pengajuan ERBA300758202600006 dengan status terakhir tertanggal 5 Agustus 2026 sedang dalam proses penilaian evaluator.	

3	
Tanggal Nomor Izin Edar	: 24 Agustus 2021
Masa Berlaku	: 24 Agustus 2026
Nomor Izin Edar	: BPOM RI MD 369012007212
Nama Jenis Pangan	: Minuman Botanical Wedang Telang
Nama Dagang	: Gamafood
Jenis Kemasan/Isi/Berat Bersih	: Kertas Saring dalam Alumunium Foil dan Karton (30g/15 kantung @ 2g)
Nama Produsen	: Perseroan
Ketentuan	Pangan Olahan yang diedarkan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan Pangan Olahan yang diedarkan harus menggunakan label sesuai dengan rancangan label yang disetujui sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Izin Edar ini Pangan Olahan yang beredar harus sesuai dengan data yang disetujui pada waktu pendaftaran Badan POM tidak bertanggung jawab atas terjadinya perselisihan terkait penunjukan atau hak kekayaan intelektual dalam penerbitan Izin Edar untuk Pangan Olahan ini. Izin Edar hanya dapat ditinjau kembali setelah mendapatkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau kesepakatan antar pihak Izin Edar ini dapat dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pangan Olahan yang diedarkan berdasarkan perjanjian atau penunjukan dengan masa kerjasama kurang dari 5 (lima) tahun maka masa berlaku Izin Edar sesuai dengan masa berlaku kerjasama.

4	
Tanggal Nomor Izin Edar	: 18 Agustus 2021
Masa Berlaku	: 18 Agustus 2026
Nomor Izin Edar	: BPOM RI MD 369012005212
Nama Jenis Pangan	: Minuman Botanical Wedang Uwuh Celup
Nama Dagang	: Gamafood
Jenis Kemasan/Isi/Berat Bersih	: Kertas Saring dalam Alumunium Foil dan Karton (40 g/20 kantung @ 2g)
Nama Produsen	: Perseroan
Ketentuan	Pangan Olahan yang diedarkan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan



	Pangan Olahan yang diedarkan harus menggunakan label sesuai dengan rancangan label yang disetujui sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Izin Edar ini Pangan Olahan yang beredar harus sesuai dengan data yang disetujui pada waktu pendaftaran Badan POM tidak bertanggung jawab atas terjadinya perselisihan terkait penunjukan atau hak kekayaan intelektual dalam penerbitan Izin Edar untuk Pangan Olahan ini. Izin Edar hanya dapat ditinjau kembali setelah mendapatkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau kesepakatan antar pihak Izin Edar ini dapat dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pangan Olahan yang diedarkan berdasarkan perjanjian atau penunjukan dengan masa kerjasama kurang dari 5 (lima) tahun maka masa berlaku Izin Edar sesuai dengan masa berlaku kerjasama.
Izin Edar BPOM RI MD 369012005212 sedang dalam pengurusan perpanjangan sebagaimana berdasarkan bukti pengurusan Nomor Pengajuan ERBA300758202600004 dengan status terakhir tertanggal 5 Agustus 2026 sedang dalam proses penilaian evaluator.	

5	
Tanggal Nomor Izin Edar	: 20 September 2021
Masa Berlaku	: 20 September 2026
Nomor Izin Edar	: BPOM RI MD 836212009212
Nama Jenis Pangan	: Kukis Ararut (Arrowroot Cookies)
Nama Dagang	: Gamafood
Jenis Kemasan/Isi/Berat Bersih	: Kertas Saring dalam Alumunium Foil dan Karton (40 g/20 kantung @ 2g)
Nama Produsen	: Perseroan
Ketentuan	Pangan Olahan yang diedarkan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan Pangan Olahan yang diedarkan harus menggunakan label sesuai dengan rancangan label yang disetujui sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Izin Edar ini Pangan Olahan yang beredar harus sesuai dengan data yang disetujui pada waktu pendaftaran Badan POM tidak bertanggung jawab atas terjadinya perselisihan terkait penunjukan atau hak kekayaan intelektual dalam penerbitan Izin Edar untuk Pangan Olahan ini. Izin Edar hanya dapat ditinjau kembali setelah mendapatkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau kesepakatan antar pihak Izin Edar ini dapat dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pangan Olahan yang diedarkan berdasarkan perjanjian atau penunjukan dengan masa kerjasama kurang dari 5 (lima) tahun maka masa berlaku Izin Edar sesuai dengan masa berlaku kerjasama.

6	
Tanggal Nomor Izin Edar	: 20 Mei 2026
Masa Berlaku	: 20 Mei 2031
Nomor Izin Edar	: BPOM RI MD 271239002300168
Nama Jenis Pangan	: Kukis Ararut (Arrowroot Cookies)
Nama Dagang	: Swayasafood
Jenis Kemasan/Isi/Berat Bersih	: Plastik Laminat dalam karton (65 g / 5 sachet @ 13 g)



Nama Produsen	:	Perseroan
Ketentuan	:	Pangan Olahan yang diedarkan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan Pangan Olahan yang diedarkan harus menggunakan label sesuai dengan rancangan label yang disetujui sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Izin Edar ini Pangan Olahan yang beredar harus sesuai dengan data yang disetujui pada waktu pendaftaran Badan POM tidak bertanggung jawab atas terjadinya perselisihan terkait penunjukan atau hak kekayaan intelektual dalam penerbitan Izin Edar untuk Pangan Olahan ini. Izin Edar hanya dapat ditinjau kembali setelah mendapatkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau kesepakatan antar pihak Izin Edar ini dapat dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7		
Tanggal Nomor Izin Edar	:	5 Agustus 2022
Masa Berlaku	:	5 Agustus 2027
Nomor Izin Edar	:	BPOM RI MD 269012019212
Nama Jenis Pangan	:	Minuman Botanical Seduhan Bunga Telang (Wedang Telang)
Nama Dagang	:	Gamafood
Jenis Kemasan/Isi/Berat Bersih	:	Plastik PP (150g / 5 sachet @ 30g)
Nama Produsen	:	Perseroan
Ketentuan	:	Pangan Olahan yang diedarkan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan Pangan Olahan yang diedarkan harus menggunakan label sesuai dengan rancangan label yang disetujui sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Izin Edar ini Pangan Olahan yang beredar harus sesuai dengan data yang disetujui pada waktu pendaftaran Badan POM tidak bertanggung jawab atas terjadinya perselisihan terkait penunjukan atau hak kekayaan intelektual dalam penerbitan Izin Edar untuk Pangan Olahan ini. Izin Edar hanya dapat ditinjau kembali setelah mendapatkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau kesepakatan antar pihak Izin Edar ini dapat dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pangan Olahan yang diedarkan berdasarkan perjanjian atau penunjukan dengan masa kerjasama kurang dari 5 (lima) tahun maka masa berlaku Izin Edar sesuai dengan masa berlaku kerjasama.

Perseroan telah memperoleh Izin Edar Pangan Olahan yang diterbitkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan rincian sebagai berikut:

1		
Tanggal Nomor Izin Edar	:	10 Juni 2025
Masa Berlaku	:	10 Juni 2030
Nomor Izin Edar	:	BPOM RI MD 271282000700168
Nama Jenis Pangan	:	Wedang Jahe Celup
Nama Dagang	:	Dewi Kunti – RSA UGM
Jenis Kemasan/Isi/Berat Bersih	:	Kertas Saring, Kertas dan Karton (40 g / 20 pcs @ 2g)
Nama Produsen	:	Perseroan



Ketentuan	:	Pangan Olahan yang diedarkan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan Pangan Olahan yang diedarkan harus menggunakan label sesuai dengan rancangan label yang disetujui sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Izin Edar ini Pangan Olahan yang diedarkan berdasarkan perjanjian atau penunjukan dengan masa kerjasama kurang dari 5 (lima) tahun maka masa berlaku Izin Edar sesuai dengan masa berlaku kerjasama Badan POM tidak bertanggung jawab atas terjadinya perselisihan terkait penunjukan atau hak kekayaan intelektual dalam penerbitan Izin Edar untuk Pangan Olahan ini. Izin Edar hanya dapat ditinjau kembali setelah mendapatkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau kesepakatan antar pihak Izin Edar ini dapat dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2		
Tanggal Nomor Izin Edar	:	10 Juni 2025
Masa Berlaku	:	10 Juni 2030
Nomor Izin Edar	:	BPOM RI MD 271282000600168
Nama Jenis Pangan	:	Wedang Serai Celup
Nama Dagang	:	Dewi Kunti – RSA UGM
Jenis Kemasan/Isi/Berat Bersih	:	Kertas Saring, Kertas dan Karton (40g / 20 pcs @ 2g)
Nama Produsen	:	Perseroan
Ketentuan	:	Pangan Olahan yang diedarkan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan Pangan Olahan yang diedarkan harus menggunakan label sesuai dengan rancangan label yang disetujui sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Izin Edar ini Pangan Olahan yang diedarkan berdasarkan perjanjian atau penunjukan dengan masa kerjasama kurang dari 5 (lima) tahun maka masa berlaku Izin Edar sesuai dengan masa berlaku kerjasama Badan POM tidak bertanggung jawab atas terjadinya perselisihan terkait penunjukan atau hak kekayaan intelektual dalam penerbitan Izin Edar untuk Pangan Olahan ini. Izin Edar hanya dapat ditinjau kembali setelah mendapatkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau kesepakatan antar pihak Izin Edar ini dapat dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3		
Tanggal Nomor Izin Edar	:	10 Juni 2025
Masa Berlaku	:	10 Juni 2030
Nomor Izin Edar	:	BPOM RI MD 271282000500168
Nama Jenis Pangan	:	Wedang Uwuh Celup
Nama Dagang	:	Dewi Kunti – RSA UGM
Jenis Kemasan/Isi/Berat Bersih	:	Kertas Saring, Kertas dan Karton (40g / 20 pcs @ 2g)
Nama Produsen	:	Perseroan
Ketentuan	:	Pangan Olahan yang diedarkan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan Pangan Olahan yang diedarkan harus menggunakan label sesuai dengan rancangan label yang disetujui sebagaimana



	terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Izin Edar ini Pangan Olahan yang diedarkan berdasarkan perjanjian atau penunjukan dengan masa kerjasama kurang dari 5 (lima) tahun maka masa berlaku Izin Edar sesuai dengan masa berlaku kerjasama Badan POM tidak bertanggung jawab atas terjadinya perselisihan terkait penunjukan atau hak kekayaan intelektual dalam penerbitan Izin Edar untuk Pangan Olahan ini. Izin Edar hanya dapat ditinjau kembali setelah mendapatkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau kesepakatan antar pihak Izin Edar ini dapat dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Obat Tradisional

Perseroan telah memperoleh Izin Edar Obat Tradisional yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan rincian sebagai berikut:

1	
Tanggal Nomor Izin Edar	: 16 April 2025
Masa Berlaku	: 16 April 2030
Nomor Izin Edar	: POM TR203393741
Nama Produk	: Beautyfit
Bentuk Sediaan	: Kapsul
Kemasan	: Dus, Botol Plastik @ 30 kapsul @ 450 mg
Nama Produsen	: Perseroan
Ketentuan	Penandaan siap edar sesuai yang telah disetujui harus diserahkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum dibuat dan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi pembatalan izin edar. Apabila ternyata merek dagang tersebut di atas, termasuk nama produk dan/atau desain kemasan terbukti secara hukum ada pihak lain yang lebih berhak menggunakan sebelum tanggal Surat Keputusan ini, maka pendaftar bersedia mengganti merek dagang termasuk nama produk dan/atau desain kemasan tersebut di atas. Persetujuan ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat dibatalkan jika tidak memenuhi persyaratan dan/atau ketentuan yang berlaku.

2	
Tanggal Nomor Izin Edar	: 24 Desember 2021
Masa Berlaku	: 24 Desember 2026
Nomor Izin Edar	: POM TR213302051
Nama Produk	: AG-FIT
Bentuk Sediaan	: Kapsul
Kemasan	: Dus, Botol @ 30 Kapsul @ 450 mg
Nama Produsen	: Perseroan
Ketentuan	Penandaan siap edar sesuai yang telah disetujui harus diserahkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum dibuat dan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi pembatalan izin edar. Apabila ternyata merek dagang tersebut di atas, termasuk nama produk dan/atau desain kemasan terbukti secara hukum ada pihak lain yang lebih berhak menggunakan sebelum tanggal Surat Keputusan ini, maka pendaftar bersedia



		mengganti merek dagang termasuk nama produk dan/atau desain kemasan tersebut di atas. Persetujuan ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat dibatalkan jika tidak memenuhi persyaratan dan/atau ketentuan yang berlaku.

3		
Tanggal Nomor Izin Edar	:	20 September 2021
Masa Berlaku	:	20 September 2026
Nomor Izin Edar	:	POM TR213374721
Nama Produk	:	ASILACT.
Bentuk Sediaan	:	Kapsul
Kemasan	:	Dus, Botol @ 30 Kapsul @ 500 mg
Nama Produsen	:	Perseroan
Ketentuan	:	Penandaan siap edar sesuai yang telah disetujui harus diserahkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum dibuat dan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi pembatalan izin edar. Apabila ternyata merek dagang tersebut di atas, termasuk nama produk dan/atau desain kemasan terbukti secara hukum ada pihak lain yang lebih berhak menggunakan sebelum tanggal Surat Keputusan ini, maka pendaftar bersedia mengganti merek dagang termasuk nama produk dan/atau desain kemasan tersebut di atas. Persetujuan ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat dibatalkan jika tidak memenuhi persyaratan dan/atau ketentuan yang berlaku.
Izin Edar POM TR213374721 sedang dalam pengurusan daftar ulang notif new (dengan perubahan) sebagaimana berdasarkan bukti pengurusan Nomor Pengajuan EREG203073202600576 dengan status terakhir tertanggal 12 Agustus 2026 sedang dalam proses pemeriksaan berkas		

4		
Tanggal Nomor Izin Edar	:	23 Maret 2022
Masa Berlaku	:	23 Maret 2027
Nomor Izin Edar	:	POM TR223022771
Nama Produk	:	TDNORM
Bentuk Sediaan	:	Kapsul
Kemasan	:	Dus, Botol @ 30 Kapsul @ 400 mg
Nama Produsen	:	Perseroan
Ketentuan	:	Penandaan siap edar sesuai yang telah disetujui harus diserahkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum dibuat dan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi pembatalan izin edar. Apabila ternyata merek dagang tersebut di atas, termasuk nama produk dan/atau desain kemasan terbukti secara hukum ada pihak lain yang lebih berhak menggunakan sebelum tanggal Surat Keputusan ini, maka pendaftar bersedia mengganti merek dagang termasuk nama produk dan/atau desain kemasan tersebut di atas. Persetujuan ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat dibatalkan jika tidak memenuhi persyaratan dan/atau ketentuan yang berlaku.
5		
Tanggal Nomor Izin Edar	:	31 Oktober 2022
Masa Berlaku	:	31 Oktober 2027
Nomor Izin Edar	:	POM TR223074891
Nama Produk	:	APHROFIT
Bentuk Sediaan	:	Kapsul
Kemasan	:	Dus, Botol @ 30 Kapsul @ 450 mg



Nama Produsen	:	Perseroan
Ketentuan	:	Penandaan siap edar sesuai yang telah disetujui harus diserahkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum dibuat dan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi pembatalan izin edar. Apabila ternyata merek dagang tersebut di atas, termasuk nama produk dan/atau desain kemasan terbukti secara hukum ada pihak lain yang lebih berhak menggunakan sebelum tanggal Surat Keputusan ini, maka pendaftar bersedia mengganti merek dagang termasuk nama produk dan/atau desain kemasan tersebut di atas. Persetujuan ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat dibatalkan jika tidak memenuhi persyaratan dan/atau ketentuan yang berlaku.

d. Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

1		
Tanggal Nomor Izin Edar	:	19 Maret 2022
Nomor Izin Edar	:	Kemenkes RI PKD 20501121805
Nama Dagang/Mererk	:	SMARTIZ Hand Sanitizer Melati
Kategori Produk	:	Antiseptika dan Desinfektan
Sub Kategori	:	Antiseptika
Jenis Produk	:	Antiseptika
Bentuk Sediaan/Warna	:	Cair/Tidak berwarna
Kemasan	:	Botol Pump 500 ml, Botol 60 ml, 250 ml, 1000 ml, 5L
Nama Produsen/Pabrikan	:	Perseroan
Nama Pendaftar	:	Perseroan
Ketentuan	:	Persetujuan izin edar berlaku sampai 19 Maret 2027. Wajib menyampaikan laporan berkala dan laporan jika kejadian yang tidak diinginkan akibat penggunaan PKRT tersebut di atas sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ada pihak lain yang berhak atas merek dan/atau keagenan produk tersebut, pemohon bersedia mengembalikan izin edar. Penandaan dan informasi produk yang terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persetujuan izin edar ini. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka persetujuan izin edar ini akan ditinjau kembali.

2		
Tanggal Nomor Izin Edar	:	17 September 2021
Nomor Izin Edar	:	Kemenkes RI PKD 20501121804
Nama Dagang/Mererk	:	SMARTIZ Hand Sanitizer Greentea
Kategori Produk	:	Antiseptika dan Desinfektan
Sub Kategori	:	Antiseptika
Jenis Produk	:	Antiseptika
Bentuk Sediaan/Warna	:	Cair/Tidak berwarna
Kemasan	:	Botol isi 60 ml; 250 ml; 500 ml; 1000 ml; 5 L
Nama Produsen/Pabrikan	:	Perseroan
Nama Pendaftar	:	Perseroan
Ketentuan	:	Persetujuan izin edar berlaku sampai 16 September 2026. Wajib menyampaikan laporan berkala dan laporan jika kejadian yang tidak diinginkan akibat penggunaan PKRT tersebut di atas sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ada pihak lain yang berhak atas merek dan/atau keagenan produk tersebut, pemohon bersedia mengembalikan izin edar.



		Penandaan dan informasi produk yang terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persetujuan izin edar ini. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka persetujuan izin edar ini akan ditinjau kembali.

3		
Tanggal Nomor Izin Edar	:	17 September 2021
Nomor Izin Edar	:	Kemenkes RI PKD 20501121804
Nama Dagang/Mererk	:	SMARTIZ Hand Sanitizer Greentea
Kategori Produk	:	Antiseptika dan Desinfektan
Sub Kategori	:	Antiseptika
Jenis Produk	:	Antiseptika
Bentuk Sediaan/Warna	:	Cair/Tidak berwarna
Kemasan	:	Botol isi 60 ml; 250 ml; 500 ml; 1000 ml; 5 L
Nama Produsen/Pabrikan	:	Perseroan
Nama Pendaftar	:	Perseroan
Ketentuan	:	Persetujuan izin edar berlaku sampai 16 September 2026. Wjaib menyampaikan laporan berkala dan laporan jika kejadian yang tidak diinginkan akibat penggunaan PKRT tersebut di atas sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ada pihak lain yang berhak atas merek dan/atau keagenan produk tersebut, pemohon bersedia mengembalikan izin edar. Penandaan dan informasi produk yang terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persetujuan izin edar ini. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka persetujuan izin edar ini akan ditinjau kembali.

4		
Tanggal Nomor Izin Edar	:	10 Februari 2025
Nomor Izin Edar	:	Kemenkes RI PKD 20501520037
Nama Dagang/Mererk	:	TOP Clean RSF Hand Rub
Kategori Produk	:	Antiseptika dan Desinfektan
Sub Kategori	:	Antiseptika
Jenis Produk	:	Antiseptika
Bentuk Sediaan/Warna	:	Cairan/Tidak berwarna
Kemasan	:	Botol isi 60 ml, 500 ml
Nama Produsen/Pabrikan	:	Perseroan
Nama Pendaftar	:	Perseroan
Ketentuan	:	Persetujuan izin edar berlaku sampai 9 Februari 2030 Wjaib menyampaikan laporan berkala dan laporan jika kejadian yang tidak diinginkan akibat penggunaan PKRT tersebut di atas sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ada pihak lain yang berhak atas merek dan/atau keagenan produk tersebut, pemohon bersedia mengembalikan izin edar notifikasi ini. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka persetujuan izin edar ini akan ditinjau kembali.

9. Izin Distributor Alat Kesehatan

Perseroan telah memperoleh Izin Distributor Alat Kesehatan yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 81201150702830011, untuk KBLI 46691 – Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran Untuk Manusia, yang berlaku selama 5 (lima tahun) dengan rincian sebagai berikut:

Klasifikasi Risiko	:	Tinggi
Bukti Pemenuhan	:	Telah memenuhi persyaratan
Lembaga Verifikasi	:	Kementerian Kesehatan



Nama Penanggung Jawab Teknis	:	Fidya Maulina Yulianny
Pendidikan PJT	:	Apoteker
Alamat Gudang	:	Jl. Cik Di Tiro No. 34, Kel. Terban, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, D. I Yogyakarta
Alamat Bengkel	:	Jl. Cik Di Tiro No. 34, Kel. Terban, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, D. I Yogyakarta
Diizinkan mendistribusikan Alat Kesehatan	:	Alat Kesehatan Elektromedik Non Radiasi Alat Kesehatan Non Elektromedik Steril Alat Kesehatan Non Elektromedik Non Steril Produk Diagnostik In Vitro
Masa Berlaku	:	25 April 2027

Persyaratan dan/atau Kewajiban:

a. Persyaratan :

1. Peralatan
2. SDM
3. Daftar Jenis Alat Kesehatan yang akan didistribusikan
4. Retribusi
5. Administrasi Umum
6. Bangunan dan Prasarana
7. Laporan Kesiapan Sarana

b. Kewajiban :

1. Laporan Alat Kesehatan Palsu
2. Laporan e-report setiap 6 bulan
3. Laporan KTD (setelah kegiatan operasional)
4. Laporan recall (setelah kegiatan operasional)
5. Memenuhi pedoman CDAKB dalam pelaksanaan kegiatan (sebelum kegiatan operasional)
6. Memiliki Petugas Proteksi Radiasi (untuk yang mendistribusikan alkes Elektromedik Radiasi) (sebelum kegiatan operasional)
7. Memiliki sarana dan prasarana yang memadai dibuktikan dengan melampirkan denah, foto sarana dan bukti kepemilikan tempat atau surat sewa paling singkat 2 (dua) tahun (sebelum kegiatan operasional)
8. Memiliki Teknisi dan bengkel/workshop untuk layanan purna jual (untuk yang mendistribusikan Alkes Elektromedik & DIV Instrumen) (Sebelum kegiatan operasional)
9. Mengedarkan produk alat kesehatan yang telah memiliki izin edar
10. Penanggung Jawab Teknis memiliki Sertifikat Pelatihan CDAKB (Sebelum kegiatan operasional)
11. Menyampaikan permohonan perubahan : PJT, Alamat, Jenis produk, Denah bangunan
12. Sertifikat Standar CDAKB (Sebelum kegiatan operasional)



10. Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik ("CPPOB")

Perseroan telah memperoleh Izin Penerapan CPPOB yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan rincian sebagai berikut:

a. KBLI 10710 – Industri Produk Roti dan Kue

No. Izin	PW-S.04.09.14A.14A2.14A22.09.23-5087.PU
Tanggal Terbit Sertifikat	11 September 2023
Jenis Pangan	Produk Bakeri (Roti, Biskuit, Krekers, Wafer dan sejenisnya)
Risiko Produk	Pangan Risiko Rendah
Masa Berlaku	10 September 2028

b. KBLI 10772 – Industri Bumbu Masak dan Penyedap Rasa

1	
No. Izin	PW-S.04.09.14A.14A2.14A22.09.22-2288.PU
Tanggal Terbit Sertifikat	15 September 2022
Jenis Pangan	Bumbu dan Kondimen
Risiko Produk	Pangan Risiko Rendah
Masa Berlaku	14 September 2027

2	
No. Izin	PW-S.04.09.14A.14A2.14A22.09.24-5346.PU
Tanggal Terbit Sertifikat	5 September 2024
Jenis Pangan	Sambal
Risiko Produk	Pangan Risiko Rendah
Masa Berlaku	4 September 2029

c. KBLI 11090 – Industri Minuman Lainnya

No. Izin	PW-S.04.09.14A.14A2.14A22.09.23-5086.PU
Tanggal Terbit Sertifikat	11 September 2023
Jenis Pangan	Minuman Ringan Non-Karbonasi/Minuman Rasa/Minuman Botanikal
Risiko Produk	Pangan Risiko Rendah
Masa Berlaku	10 September 2028

d. KBLI 10732 – Industri Makanan dari Cokelat dan Kembang Gula dari Coklat

No. Izin	PW-S.04.09.1.53.53205.26-1252.P
Tanggal Terbit Sertifikat	11 Juni 2026
Jenis Pangan	Cokelat Batang
Masa Berlaku	3 Mei 2031

Telah memenuhi persyaratan :

- Penerapan CPPOB pada Sarana Produksi Pangan Olahan dalam rangka pendaftaran, eksportasi atau higiene sanitasi, baik permohonan baru, perubahan dan/atau perpanjangan, dengan memenuhi:
 - a. Standar dan Persyaratan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik.
 - b. Standar Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang baik berdasarkan hasil pemeriksaan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

11. Izin Usaha Industri

- a. Perseroan telah memperoleh Izin Usaha Industri yang diterbitkan tanggal 8 Maret 2021 dan perubahan ke-77 tanggal 20 Mei 2021, dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan



Penyelenggara OSS, berlaku efektif selama Perseroan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha
1	KBLI 2031 – Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga.	Babadan RT.03/RW.01, Purwomartani, Kalasan, Sleman, Kel. Purwomartani, Kec. Kalasan, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2	KBLI 21012 – Industri Produk Farmasi Untuk Manusia.	Babadan RT.03/RW.01, Purwomartani, Kalasan, Sleman, Kel. Purwomartani, Kec. Kalasan, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3	KBLI 32509 – Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi serta Perlengkapan Lainnya.	Babadan RT.03/RW.01, Purwomartani, Kalasan, Sleman, Kel. Purwomartani, Kec. Kalasan, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
4	KBLI 32502 – Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopaedic dan Prosthetic.	Babadan, Purwomartani, Kalasan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kel. Purwomartani, Kec. Kalasan, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
5	KBLI 22299 – Industri Barang Plastik Lainnya Ytdl.	Babadan, Purwomartani, Kalasan, Sleman, Kel. Purwomartani, Kec. Kalasan, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- b. Perseroan telah memperoleh Izin usaha Industri untuk KBLI 10794 – Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya yang diterbitkan tanggal 9 Oktober 2018, dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, berlaku efektif selama Perseroan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- c. Perseroan telah memperoleh Izin Usaha Industri untuk KBLI 21022 – Industri Produk Obat Tradisional yang diterbitkan tanggal 9 Oktober 2018, dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, berlaku efektif selama Perseroan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- d. Sehubungan dengan Izin Usaha KBLI 10772 - Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan, Perseroan telah melakukan konsultasi dengan Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia melalui online pada tanggal 12 Agustus 2026 dan DPMPSTP Kabupaten Sleman secara langsung pada tanggal 13 Agustus 2026, yang pada pokoknya Izin Usaha KBLI 10772 tidak dapat diunduh pada sistem OSS sehingga Perseroan telah menyampaikan Permohonan Rollback/Sinkronisasi NIB sebagaimana berdasarkan surat elektronik (e-mail) kepada BKPM pada tanggal 13 Agustus 2026.

12. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (“SPPL”)

- a. Perseroan telah memiliki SPPL yang tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS yang telah ditandatangani secara elektronik tanggal 9 Mei 2025 oleh Perseroan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk NIB Perseroan, dengan rincian sebagai berikut :

NO	KODE KBLI	JUDUL KBLI / KEGIATAN USAHA	LOKASI USAHA
1	26602	Industri Peralatan Elektromedikal dan Elektroterapi	Babadan, Purwomartani, Kalasan Daerah Istimewa Yogyakarta Kalasan Purwomartani
2	46339	Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya	Jl. Cik Di Tiro No. 34 Daerah Istimewa Yogyakarta Gondokusuman Terbang.
3	46332	Perdagangan Besar Produk Roti	Jl. Cik Di Tiro No. 34 Daerah Istimewa Yogyakarta Gondokusuman Terbang.
4	46442	Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Manusia	Jl. Cik Di Tiro No. 34 Daerah Istimewa Yogyakarta Gondokusuman Terbang.
5	32509	Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi serta Perlengkapan Lainnya.	Babadan RT.03/RW.01, Purwomartani, Kalasan, Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Kalasan Purwomartani.



NO	KODE KBLI	JUDUL KBLI / KEGIATAN USAHA	LOKASI USAHA
6	32502	Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopaedic dan Prosthetic	Babadan, Purwomartani, Kalasan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta Kalasan Purwomartani.
7	46441	Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia	Jl. Cik Di Tiro No. 34 Daerah Istimewa Yogyakarta, Gondokusuman Terban.
8	21012	Industri Produk Farmasi Untuk Manusia	Babadan Daerah Istimewa Yogyakarta Kalasan Purwomartani.
9	46693	Perdagangan Besar Karet dan Plastik Dalam Bentuk Dasar	Jl. Cik Di Tiro No. 34 Daerah Istimewa Yogyakarta, Gondokusuman Terban.
10	10794	Industri Kerupuk, Kripik, Peyek dan Sejenisnya.	Jl. Grenjeng, Babadan Daerah Istimewa Yogyakarta Gondokusuman Terban.
11	58200	Penerbitan Piranti Lunak (Software)	Babadan, Purwomartani, Kalasan Daerah Istimewa Yogyakarta Kalasan Purwomartani.
12	62013	Aktivitas Pemrograman dan Produksi Konten Media Imersif	Babadan, Purwomartani, Kalasan Daerah Istimewa Yogyakarta Kalasan Purwomartani.
13	46691	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran Untuk Manusia	Jl. Cik Di Tiro No. 34 Daerah Istimewa Yogyakarta, Gondokusuman Terban.
14	20231	Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga	Babadan, Purwomartani, Kalasan Daerah Istimewa Yogyakarta Kalasan Purwomartani.
15	21015	Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101	Babadan, Purwomartani, Kalasan Daerah Istimewa Yogyakarta Kalasan Purwomartani.
16	10772	Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan	Babadan, Purwomartani, Kalasan Daerah Istimewa Yogyakarta Kalasan Purwomartani.
17	11090	Industri Minuman Lainnya	Babadan, Purwomartani, Kalasan Daerah Istimewa Yogyakarta Kalasan Purwomartani.
18	21015	Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101	Jl. Cik Di Tiro No. 34 Daerah Istimewa Yogyakarta, Gondokusuman Terban.
19	32502	Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopaedic dan Prosthetic	Jl. Cik Di Tiro No. 34 Daerah Istimewa Yogyakarta, Gondokusuman Terban.
20	10710	Industri Produk Roti dan Kue	Babadan, Purwomartani, Kalasan Daerah Istimewa Yogyakarta Kalasan Purwomartani.
21	21022	Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia	Babadan Daerah Istimewa Yogyakarta Kalasan Purwomartani.

Menyatakan kesanggupan:

- 1) Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang.
- 2) Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- 3) Mematuhi ketentuan persyaratan pemenuhan parameter baku mutu lingkungan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan.
- 4) Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas penyimpanan limbah sementara dan sampah domestik sesuai dengan kegiatan serta limbah dan sampah yang dihasilkan.



- 5) Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas pengelolaan limbah cair untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya.
 - 6) Bersedia untuk memenuhi pengaturan dan pengelolaan dampak usaha dan/atau kegiatan terhadap aspek transportasi.
 - 7) Bersedia dilakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 - 8) Bersedia memproses persetujuan lingkungan dalam hal akan menyediakan sarana dan prasarana dengan menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan kewajiban dalam peraturan yang mengatur daftar usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, UKL-UPL dan SPPL.
 - 9) Bersedia dihentikan usaha dan/atau kegiatannya dan diproses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana butir 1 sampai 8.
- b. Perseroan telah memiliki SPPL yang tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS yang telah ditandatangani secara elektronik tanggal 12 Desember 2025 oleh Perseroan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk NIB Perseroan, dengan rincian sebagai berikut :

KODE KBLI	JUDUL KBLI / KEGIATAN USAHA	LOKASI USAHA
10732	Industri Makanan dari Cokelat dan Kembang Gula dari Coklat	Jl. Tunjungan Punukan, Beji, Kel. Wates, Kec. Wates, Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta.

Menyatakan kesanggupan :

- 1) Mematuhi dan melaksanakan kegiatan usaha pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan dalam rencana tata ruang.
- 2) Mematuhi dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- 3) Mematuhi ketentuan persyaratan pemenuhan parameter baku mutu lingkungan sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan.
- 4) Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas penyimpanan limbah sementara dan sampah domestik sesuai dengan kegiatan usaha serta limbah dan sampah yang dihasilkan.
- 5) Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas pengelolaan limbah cair untuk kegiatan usaha yang dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya.
- 6) Bersedia untuk menyediakan fasilitas pengelolaan air limbah sesuai ketentuan yang berlaku dalam hal pelaku usaha berencana melakukan pembuangan air limbah ke badan air atau ke perairan laut.
- 7) Bersedia untuk melakukan pengelolaan emisi dalam hal usaha menghasilkan emisi sesuai ketentuan yang berlaku.
- 8) Bersedia untuk memenuhi pengaturan dan pengelolaan dampak kegiatan usaha terhadap aspek transportasi.
- 9) Bersedia dilakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap kegiatan usaha yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.



- 10) Bersedia memproses persetujuan lingkungan sesuai dengan dokumen lingkungan hidup yang tertera dalam SPPL ini.
- 11) Bersedia memproses persetujuan teknis yang diwajibkan dalam SPPL ini.
- 12) Bersedia untuk :
 - a) Mendapatkan teguran tertulis.
 - b) Diberhentikan kegiatan usahanya.
 - c) Dikenai denda administratif.
 - d) Dicabut perizinan berusahnya, dan/atau
 - e) Dikenai sanksi-sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan.
- c. Perseroan telah memiliki SPPL yang tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS yang telah ditandatangani secara elektronik tanggal 20 April 2026 oleh Perseroan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk NIB Perseroan, dengan rincian sebagai berikut :

KODE KBLI	JUDUL KBLI / KEGIATAN USAHA	LOKASI USAHA
72109	Penelitian dan Pengembangan	Jl. Tunjungan Punukan, Beji, Kel. Wates, Kec. Wates, Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta.

Catatan :

- Hingga tanggal LPSH ini diterbitkan, SPPL untuk KBLI 11090 – Industri Minuman Lainnya belum tersedia untuk diperiksa;
- Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“PP 22/2021”), disebutkan bahwa Persetujuan Lingkungan wajib dimiliki oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting atau tidak penting terhadap lingkungan;
- Berdasarkan ketentuan Pasal 514 ayat (1) huruf a. dan Pasal 515 ayat (2) PP 22/2021, yang menyatakan bahwa Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dikenai denda administratif apabila tidak memiliki Persetujuan Lingkungan namun telah memiliki Perizinan Berusaha paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah);.
- Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Perseroan dapat dikenakan denda administratif paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah) apabila tidak memiliki Persetujuan Lingkungan.

13. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (“PKKPR”) / Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (“KKKPR”)

Perseroan telah memiliki KKKPR untuk kegiatan usaha dengan rincian sebagai berikut:

- Kegiatan berusaha Nomor : 10122510213401002 diterbitkan tanggal 27 November 2025 oleh Pemerintah Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, untuk KBLI 10732 – Industri Makanan Dari Cokelat dan Kembang Gula dari Coklat, lokasi usaha Jl. Tunjungan, Punukan, Beji, Desa/Kelurahan Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten/Kota Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Status Penanaman Modal Dalam Negeri.



Dengan ketentuan :

1. KKKPR merupakan keterangan bahwa rencana lokasi kegiatan usaha telah sesuai dengan Peraturan Bupati Kulon Progo No. 56 Tahun 2024 tentang Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Wates Tahun 2024 – 2044.
 2. Setelah memperoleh KKKPR, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
 3. Pemegang KKKPR hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai dengan lokasi yang disetujui.
 4. KKKPR ini bukan merupakan hak atas tanah.
 5. Dalam hal pemegang KKKPR untuk kegiatan berusaha belum memperoleh tanah, KKKPR merupakan dasar perolehan tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatan dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak atas tanah, serta untuk mengurus perizinan selanjutnya kepada instansi yang berwenang.
 6. KKKPR ini berlaku pada tanggal diterbitkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan.
 7. Dalam hal pemegang KKKPR untuk kegiatan berusaha telah memperoleh tanah untuk kegiatan usahanya, masa berlaku KKKPR mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh oleh pemegang KKKPR serta sesuai dengan luas tanah yang diperoleh dan disetujui dalam KKKPR.
 8. KKKPR dinyatakan batal beserta perizinan berusaha berbasis risiko yang terbit akibat KKKPR ini, apabila :
 - a) Pemegang KKKPR memberikan data-data yang tidak benar dan/atau memberikan keterangan palsu.
 - b) Pemegang KKKPR tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam KKKPR ini.
 - c) Terjadi permasalahan atau sengketa hukum yang berkaitan dengan status bukti kepemilikan hak atas tanah yang didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - d) Kegiatan menimbulkan dampak kerawanan sosial, gangguan keamanan, kerusakan lingkungan dan/atau gangguan terhadap fungsi objek vital nasional.
 9. Terhadap kegiatan usaha ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 10. Pemegang KKKPR wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kegiatan berusaha Nomor : 12092510113404027 diterbitkan tanggal 12 September 2025 oleh Pemerintah Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, untuk KBLI 72109 – Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi Rekayasa Lainnya, lokasi usaha Babadan, Desa/Kelurahan Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten/Kota Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan ketentuan :

1. KKKPR merupakan keterangan bahwa rencana lokasi kegiatan usaha telah sesuai dengan Perbup No. 3 Tahun 2021.
2. Setelah memperoleh KKKPR, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
3. Pemegang KKKPR hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai dengan lokasi yang disetujui.



4. KKKPR ini merupakan dasar perolehan tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatan dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak atas tanah, serta untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
 5. Dalam hal pemegang KKKPR untuk kegiatan berusaha belum memperoleh tanah, KKKPR merupakan dasar perolehan tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatan dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak atas tanah, serta untuk mengurus perizinan selanjutnya kepada instansi yang berwenang.
 6. KKKPR ini berlaku pada tanggal diterbitkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan.
 7. Dalam hal pemegang KKKPR untuk kegiatan berusaha telah memperoleh tanah untuk kegiatan berusahanya, masa berlaku KKKPR mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh oleh pemegang KKKPR serta sesuai dengan luas tanah yang diperoleh dan disetujui dalam KKKPR.
 8. Terhadap kegiatan usaha ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 9. Pemegang KKKPR wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 10. Penyalahgunaan KKKPR menjadi tanggung jawab penuh pemegang KKKPR.
- Kegiatan berusaha Nomor : 07072610213404030 diterbitkan tanggal 7 Juli 2026 oleh Pemerintah Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, untuk KBLI 72109 – Penelitian dan Pengembangan Eksperimental Ilmu Alam dan Enjinering Lainnya, lokasi usaha Jl. Cangkringan, Bayen, Purwomartani, Kalasan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan ketentuan :

1. KKKPR merupakan keterangan bahwa rencana lokasi kegiatan usaha telah sesuai dengan Perbup No. 3 Tahun 2021.
2. Setelah memperoleh KKKPR, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
3. Pemegang KKKPR hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai dengan lokasi yang disetujui.
4. KKKPR ini bukan merupakan hak atas tanah.
5. Dalam hal pemegang KKKPR untuk kegiatan berusaha belum memperoleh tanah, KKKPR merupakan dasar perolehan tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatan dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak atas tanah, serta untuk mengurus perizinan selanjutnya kepada instansi yang berwenang.
6. KKKPR ini berlaku pada tanggal diterbitkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan.
7. Dalam hal pemegang KKKPR untuk kegiatan berusaha telah memperoleh tanah untuk kegiatan berusahanya, masa berlaku KKKPR mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh oleh pemegang KKKPR serta sesuai dengan luas tanah yang diperoleh dan disetujui dalam KKKPR.
8. KKKPR dinyatakan batal beserta Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang terbit sebagai akibat KKKPR ini, apabila :
 - a. Pemegang KKKPR memberikan data-data yang tidak benar dan/atau memberikan keterangan palsu.
 - b. Pemegang KKKPR tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam KKKPR ini.



- c. Terjadi permasalahan atau sengketa hukum yang berkaitan dengan status bukti kepemilikan hak atas tanah yang didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - d. Kegiatan menimbulkan dampak kerawanan sosial, gangguan keamanan, kerusakan lingkungan dan/atau gangguan terhadap fungsi objek vital nasional.
9. Terhadap kegiatan usaha ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 10. Pemegang KKKPR wajib memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Surat Pernyataan No. 039/SP-Dir/VIII/2026 tertanggal 6 Agustus 2026, PKKPR/KKKPR untuk KBLI 32502 – Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopaedic dan Prosthetic yang berlokasi di Jl. Cik Di Tiro No. 34, Terban, Gondokusuman, Yogyakarta, sudah tidak beroperasi atau ditutup permanen sejak tanggal 15 Desember 2025. Perseroan telah mengajukan permohonan pencabutan KBLI 32502 – Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopaedic dan Prosthetic ke Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM melalui email resmi pada tanggal 6 Agustus 2026.

Selanjutnya, PKKPR/KKKPR untuk KBLI 46691 – Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran Untuk Manusia, yang saat ini berubah menjadi KBLI 46791 – Perdagangan Besar Alat Kesehatan dan Laboratorium Untuk Manusia, sedang dalam proses pengurusan dengan status menunggu verifikasi dari K/L terkait sebagaimana berdasarkan *screenshot* dalam sistem OSS tertanggal 8 Agustus 2026.

Hingga tanggal Prospektus ini, PKKPR/KKKPR untuk :

- a. KBLI 21022 – Industri Produk Obat Tradisional Untuk Manusia
- b. KBLI 32502 – Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopaedic dan Prosthetic
- c. KBLI 32509 – Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi serta Perlengkapan Lainnya
- d. KBLI 20231 – Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga
- e. KBLI 21012 – Industri Produk Farmasi Untuk Manusia
- f. KBLI 10772 – Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan
- g. KBLI 10794 – Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya
- h. KBLI 21015 – Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101
- i. KBLI 26602 – Industri Peralatan Elektromedikal dan Elektroterapi
- j. KBLI 11090 – Industri Minuman Lainnya
- k. KBLI 10710 – Industri Produk Roti dan Kue
- l. KBLI 58200 – Penerbitan Piranti Lunak (Software)

yang seluruhnya berlokasi usaha di Babadan RT.03/RW.01, Desa/Kelurahan Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PKKPR/KKKPR Babadan**") belum dapat dilakukan karena berdasarkan Surat No. 600.3.2.2/1074 tertanggal 10 Juni 2026 yang diterbitkan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman, yang pada pokoknya menyampaikan PKKPR/KKKPR untuk lokasi usaha Perseroan yang terletak di Babadan dengan titik koordinat lokasi -7.741564720638178, 110.45827802826405, sedang dalam tahap pemutakhiran dan penambahan kode KBLI dalam sistem OSS RBA oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Lebih lanjut, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman menyampaikan bahwa saat ini sedang tahap revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sleman.

Sehubungan dengan Izin PKKPR untuk beberapa KBLI yang ada di Ds Purwomartini Kalasan yang belum dapat diproses karena terdapat pemutakhiran penambahan KBLI pada sistem OSS sesuai RTRW Setempat, Perseroan telah menyampaikan Surat No. 1473/SWA/Dir/VIII/2025 tanggal 18 Agustus 2026 kepada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman, yang pada pokoknya memohon pembaharuan progress revisi RTRW yang dilakukan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman.

Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ("**PP 28/2025**"), sistem OSS melakukan pemeriksaan lokasi usaha yang diajukan oleh Pelaku Usaha terdiri atas darat dan/atau laut. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 15 PP 28/2025 pelaksanaan pemeriksaan lokasi usaha di darat dilakukan melalui KKPR yang meliputi Konfirmasi KKPR atau Persetujuan KKPR. Pelaku Usaha yang melanggar persyaratan dasar tersebut dapat dikenai sanksi



administratif berupa peringatan, penghentian sementara kegiatan usaha, pengenaan denda administratif, pengenaan daya paksa polisional, pencabutan lisensi/sertifikasi/persetujuan dan/atau pencabutan persyaratan dasar, PB dan/atau PB UMKU sebagaimana dimaksud Pasal 355 PP 28/2025.

14. Laporan Kegiatan Penanaman Modal ("LKPM")

Perseroan telah menyampaikan LKPM Semester 1 Tahun 2026 berdasarkan tanda terima LKPM yang dikeluarkan oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Perusahaan	:	PT Swayasa Prakarsa
Periode LKPM	:	Semester 1 Tahun 2026
Nomor Kegiatan Usaha	:	202509-0710-5635-0965-493
Nomor Laporan	:	LK6779208
Kegiatan Usaha	:	(7210) – Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa
Lokasi	:	Babadan, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Tanggal	:	13 April 2026
Status	:	Disetujui

Nama Perusahaan	:	PT Swayasa Prakarsa
Periode LKPM	:	Semester 1 Tahun 2026
Nomor Kegiatan Usaha	:	202411-1514-4100-3385-034
Nomor Laporan	:	LK6757694
Kegiatan Usaha	:	(5820) – Penerbitan piranti lunak (software)
Lokasi	:	Babadan, Purwomartani, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Tanggal	:	12 April 2026
Status	:	Disetujui

Nama Perusahaan	:	PT Swayasa Prakarsa
Periode LKPM	:	Semester 1 Tahun 2026
Nomor Kegiatan Usaha	:	2202411-1515-0820-7694-263
Nomor Laporan	:	LK6757696
Kegiatan Usaha	:	(6201) – Aktivitas Pemrograman Komputer
Lokasi	:	Babadan, Purwomartani, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Tanggal	:	12 April 2026
Status	:	Disetujui

Nama Perusahaan	:	PT Swayasa Prakarsa
Periode LKPM	:	Semester 1 Tahun 2026
Nomor Kegiatan Usaha	:	202509-07-10-5635-0965-493
Nomor Laporan	:	LK6779208
Kegiatan Usaha	:	(7210) – Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa
Lokasi	:	Babadan, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Tanggal	:	13 April 2026
Status	:	Disetujui

Nama Perusahaan	:	PT Swayasa Prakarsa
Periode LKPM	:	Semester 1 Tahun 2026
Nomor Kegiatan Usaha	:	202111-0909-3627-1578-276
Nomor Laporan	:	LK6757681
Kegiatan Usaha	:	(1071) – Industri Produk Roti dan Kue
Lokasi	:	Babadan, Purwomartani, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Tanggal	:	12 April 2026
Status	:	Disetujui



Nama Perusahaan	:	PT Swayasa Prakarsa
Periode LKPM	:	Semester 1 Tahun 2026
Nomor Kegiatan Usaha	:	202511-2709-4841-9649-260
Nomor Laporan	:	LK6779698
Kegiatan Usaha	:	(1073) – Industri Kakao, Cokelat dan Kembang gula
Lokasi	:	Babadan, Purwomartani, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Tanggal	:	12 April 2026
Status	:	Disetujui

Nama Perusahaan	:	PT Swayasa Prakarsa
Periode LKPM	:	Semester 1 Tahun 2026
Nomor Kegiatan Usaha	:	202206-2314-3611-0306-586
Nomor Laporan	:	LK6757685
Kegiatan Usaha	:	(2101) – Industri Farmasi dan Produk Obat Kimia
Lokasi	:	Babadan, Purwomartani, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Tanggal	:	12 April 2026
Status	:	Disetujui

Nama Perusahaan	:	PT Swayasa Prakarsa
Periode LKPM	:	Semester 1 Tahun 2026
Nomor Kegiatan Usaha	:	202407-3013-0748-5685-284
Nomor Laporan	:	LK6757692
Kegiatan Usaha	:	(2101) – Industri Farmasi dan Produk Obat Kimia
Lokasi	:	Babadan, Purwomartani, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Tanggal	:	12 April 2026
Status	:	Disetujui

Nama Perusahaan	:	PT Swayasa Prakarsa
Periode LKPM	:	Semester 1 Tahun 2026
Nomor Kegiatan Usaha	:	202202-1010-1351-3063-632
Nomor Laporan	:	LK6757684
Kegiatan Usaha	:	(4669) Perdagangan Besar Produk Lainnya Termasuk Barang Sisa dan Potongan Ytdl
Lokasi	:	Jalan Cik Di Tiro No. 34, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta
Tanggal	:	12 April 2026
Status	:	Disetujui

Nama Perusahaan	:	PT Swayasa Prakarsa
Periode LKPM	:	Semester 1 Tahun 2026
Nomor Kegiatan Usaha	:	202509-1218-4850-9719-660
Nomor Laporan	:	LK6779506
Kegiatan Usaha	:	(7210) Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa
Lokasi	:	Jl. Cangkringan, Bayen, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
Tanggal	:	13 April 2026
Status	:	Disetujui

Nama Perusahaan	:	PT Swayasa Prakarsa
Periode LKPM	:	Semester 1 Tahun 2026
Nomor Kegiatan Usaha	:	202108-3009-1506-8871-986
Nomor Laporan	:	LK6757679



Kegiatan Usaha	:	(1077) Industri Bumbu-Bumbuan dan Produk Masak Lainnya
Lokasi	:	Babadan, Purwomartani, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Tanggal	:	12 April 2026
Status	:	Disetujui

Nama Perusahaan	:	PT Swayasa Prakarsa
Periode LKPM	:	Semester 1 Tahun 2026
Nomor Kegiatan Usaha	:	202401-2612-3338-1254-597
Nomor Laporan	:	LK6757688
Kegiatan Usaha	:	(1079) Industri Produk Masakan Lainnya
Lokasi	:	Jalan Grenjeng, Babadan, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
Tanggal	:	12 April 2026
Status	:	Disetujui

Nama Perusahaan	:	PT Swayasa Prakarsa
Periode LKPM	:	Semester 1 Tahun 2026
Nomor Kegiatan Usaha	:	202108-1011-1722-2222-837
Nomor Laporan	:	LK6757677
Kegiatan Usaha	:	(1109) Industri Minuman Lainnya
Lokasi	:	Babadan, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
Tanggal	:	12 April 2026
Status	:	Disetujui

Nama Perusahaan	:	PT Swayasa Prakarsa
Periode LKPM	:	Semester 1 Tahun 2026
Nomor Kegiatan Usaha	:	202108-0910-5521-1644-733
Nomor Laporan	:	LK6757669
Kegiatan Usaha	:	(2023) Industri Sabun dan Deterjen, Bahan Pembersih dan Pengilap, Parfum dan Kosmetik
Lokasi	:	Babadan, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
Tanggal	:	12 April 2026
Status	:	Disetujui

Nama Perusahaan	:	PT Swayasa Prakarsa
Periode LKPM	:	Semester 1 Tahun 2026
Nomor Kegiatan Usaha	:	202108-0915-2304-4717-610
Nomor Laporan	:	LK675
Kegiatan Usaha	:	(2021) Industri Farmasi dan Produk Obat
Lokasi	:	Babadan, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
Tanggal	:	12 April 2026
Status	:	Disetujui

Nama Perusahaan	:	PT Swayasa Prakarsa
Periode LKPM	:	Semester 1 Tahun 2026
Nomor Kegiatan Usaha	:	202407-3013-0748-5685-284
Nomor Laporan	:	LK6757692
Kegiatan Usaha	:	(2101) Industri Farmasi dan Produk Obat Kimia
Lokasi	:	Babadan, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
Tanggal	:	12 April 2026
Status	:	Disetujui

Nama Perusahaan	:	PT Swayasa Prakarsa
Periode LKPM	:	Semester 1 Tahun 2026
Nomor Kegiatan Usaha	:	202407-3013-0748-5685-284
Nomor Laporan	:	LK6757692



Kegiatan Usaha	:	(2101) Industri Farmasi dan Produk Obat Kimia
Lokasi	:	Babadan, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
Tanggal	:	12 April 2026
Status	:	Disetujui

Nama Perusahaan	:	PT Swayasa Prakarsa
Periode LKPM	:	Semester 1 Tahun 2026
Nomor Kegiatan Usaha	:	201912-3115-1754-2798-813
Nomor Laporan	:	LK6757654
Kegiatan Usaha	:	(2102) Industri Obat Tradisional
Lokasi	:	Babadan, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
Tanggal	:	12 April 2026
Status	:	Disetujui

Nama Perusahaan	:	PT Swayasa Prakarsa
Periode LKPM	:	Semester 1 Tahun 2026
Nomor Kegiatan Usaha	:	201912-3115-1754-4064-762
Nomor Laporan	:	LK6757657
Kegiatan Usaha	:	(2660) Industri Peralatan Iradiasi, Elektromedikal dan Elektroterapi
Lokasi	:	Babadan, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
Tanggal	:	12 April 2026
Status	:	Disetujui

Nama Perusahaan	:	PT Swayasa Prakarsa
Periode LKPM	:	Semester 1 Tahun 2026
Nomor Kegiatan Usaha	:	201912-3115-1754-5213-873
Nomor Laporan	:	LK6757661
Kegiatan Usaha	:	(3250) Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi Serta Perlengkapannya
Lokasi	:	Babadan, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
Tanggal	:	12 April 2026
Status	:	Disetujui

Nama Perusahaan	:	PT Swayasa Prakarsa
Periode LKPM	:	Semester 1 Tahun 2026
Nomor Kegiatan Usaha	:	201912-3115-1754-5694-675
Nomor Laporan	:	LK6757663
Kegiatan Usaha	:	(3250) Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi Serta Perlengkapannya
Lokasi	:	Jalan Cik Di Tiro No. 34, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta
Tanggal	:	12 April 2026
Status	:	Disetujui

Nama Perusahaan	:	PT Swayasa Prakarsa
Periode LKPM	:	Semester 1 Tahun 2026
Nomor Kegiatan Usaha	:	202003-2612-5045-9949-686
Nomor Laporan	:	LK6757664
Kegiatan Usaha	:	(3250) Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi Serta Perlengkapannya
Lokasi	:	Babadan, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
Tanggal	:	12 April 2026
Status	:	Disetujui

**15. Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan ("K3L")**

Perseroan telah memiliki Surat Pernyataan K3L yang tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS yang telah ditandatangani secara elektronik tanggal 11 Juni 2025 oleh Perseroan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk NIB Perseroan yang menyatakan Perseroan bersedia untuk :

- a) Bersedia menjaga K3L dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan;
- b) Bersedia dengan sungguh-sungguh melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan;
- c) Bersedia mengikuti pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait K3L tersebut;
- d) Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran atas ketentuan yang terkait dengan K3L tersebut.

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Pernyataan Mandiri Kesiediaan Memenuhi Persyaratan Izin

Perseroan telah memiliki Surat Pernyataan Kesiediaan Memenuhi Persyaratan Izin yang tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS yang telah ditandatangani secara elektronik untuk KBLI 46691 – Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran Untuk Manusia tanggal 22 Mei 2025 oleh Perseroan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk NIB Perseroan yang menyatakan :

— Bersedia memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha berikut ini :

a. Persyaratan :

1. Administrasi Umum
2. Bangunan dan Prasarana
3. Daftar Jenis Alat Kesehatan yang akan didistribusikan
4. Laporan Kesiapan Sarana
5. Peralatan
6. Retribusi
7. SDM

b. Kewajiban :

1. Laporan Alat Kesehatan Palsu
2. Laporan e-report setiap 6 bulan
3. Laporan KTD (setelah kegiatan operasional)
4. Laporan recall (setelah kegiatan operasional)
5. Memenuhi pedoman CDAKB dalam pelaksanaan kegiatan (sebelum kegiatan operasional)
6. Memiliki Petugas Proteksi Radiasi (untuk yang mendistribusikan alkes Elektromedik Radiasi) (sebelum kegiatan operasional)
7. Memiliki sarana dan prasarana yang memadai dibuktikan dengan melampirkan denah, foto sarana dan bukti kepemilikan tempat atau surat sewa paling singkat 2 (dua) tahun (sebelum kegiatan operasional)



8. Memiliki Teknisi dan bengkel/workshop untuk layanan purna jual (untuk yang mendistribusikan Alkes Elektromedik & DIV Instrumen) (Sebelum kegiatan operasional)
 9. Mengedarkan produk alat kesehatan yang telah memiliki izin edar
 10. Penanggung Jawab Teknis memiliki Sertifikat Pelatihan CDAKB (Sebelum kegiatan operasional)
 11. Menyampaikan permohonan perubahan : PJT. Alamat. Jenis produk. Denah bangunan
 12. Sertifikat Standar CDAKB (Sebelum kegiatan operasional)
- Bersedia mengikuti pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait standar tersebut.
 - Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran pemenuhan standar tersebut.

17. Pernyataan Mandiri Kesiapan Memenuhi Standar Usaha

a. KBLI 21015

Perseroan telah memiliki Surat Pernyataan Kesiapan Memenuhi Standar Usaha yang tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS yang telah ditandatangani secara elektronik untuk KBLI 21015 – Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101 tanggal 22 Mei 2025 oleh Perseroan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk NIB Perseroan yang menyatakan :

- Bersedia memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha berikut :
 1. Persyaratan : -
 2. Kewajiban : -
- Bersedia mengikuti pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait standar tersebut.
- Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran pemenuhan standar tersebut.

b. KBLI 32502

Perseroan telah memiliki Surat Pernyataan Kesiapan Memenuhi Standar Usaha yang tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS yang telah ditandatangani secara elektronik untuk KBLI 32502 – Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopaedic dan Prosthetic tanggal 22 Mei 2025 oleh Perseroan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk NIB Perseroan yang menyatakan:

- Bersedia memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha berikut :
 1. Persyaratan : -
 2. Kewajiban :
 - a. Laporan e-report setiap 6 bulan.
 - b. Laporan KTD.
 - c. Laporan recall.
 - d. Memenuhi SNI, spesifikasi teknis dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang diberlakukan SNI, spesifikasi teknis dan/atau pedoman tata cara secara wajib).



- e. Memenuhi Standar Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopaedic dan Prosthetic.
 - f. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.
 - g. Memiliki sarana dan prasarana yang memadai dibuktikan dengan melampirkan denah, foto sarana dan bukti kepemilikan tempat atau surat sewa paling singkat 2 (dua) tahun.
 - h. Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional.
 - i. Penanggung Jawab Teknis memiliki Sertifikat Pelatihan CPAKB.
 - j. Pernyataan memenuhi CDAKB dengan lampiran laporan kesiapan sarana.
 - k. Menyampaikan permohonan perubahan PJT, alamat, jenis produk, denah bangunan.
 - l. Sertifikat Standar CPAKB.
- Bersedia mengikut pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait standar tersebut.
 - Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran pemenuhan standar tersebut.

C. DIKELUARKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

Izin Pengusahaan Air Tanah ("SIPA")

- 1) Perseroan telah memperoleh SIPA yang diterbitkan tanggal 22 Juni 2026, dikeluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, berlaku sampai dengan tanggal 22 Juni 2031 dengan rincian data teknis sebagai berikut :

Nomor Registrasi Sumur	:	34.04.10.2001.0.018
Alamat Lokasi Sumur	:	Jl. Purwomartani, Grenjeng Babadan RT.003/RW.001, Purwomartani, Kalasan, Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor Urut Sumur	:	SB-1
Kedalaman Sumur Bor/Gali	:	20 m
Diameter Sumur Bor / Gali	:	4 inchi
Kedalaman Akuifer yang Disadap	:	10-20 m
Kedudukan Saringan	:	10-20 m.bmt
Jenis dan Kapasitas Pompa	:	Submersible dan 1 HP
Kedudukan Pompa	:	10 m
Jumlah Maksimum Pengambilan Air Tanah yang diperbolehkan	:	5 m3/hari
Masa Berlaku Izin	:	5 Tahun
Keterangan	:	Berdasarkan evaluasi, air tanah diambil pada akuifer bebas dengan kedalaman kuran dari 40 meter, sehingga debit yang diizinkan maksimal 10 m3/hari sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah.

- 2) Perseroan telah memperoleh SIPA yang diterbitkan tanggal 5 Agustus 2026, dikeluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, berlaku sampai dengan tanggal 22 Juni 2031 dengan rincian data teknis sebagai berikut :

Nomor Registrasi Sumur	:	34.04.10.2001.0.018



Alamat Lokasi Sumur	:	Jl. Purwomartani, Grenjeng Babadan RT.003/RW.001, Purwomartani, Kalasan, Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor Urut Sumur	:	SB-4
Kedalaman Sumur Bor/Gali	:	20,70 m
Diameter Sumur Bor / Gali	:	4,00 inchi
Kedalaman Akuifer yang Disadap	:	15 – 20,7 m
Kedudukan Saringan	:	18-19,5 m.bmt
Jenis dan Kapasitas Pompa	:	Submersible dan 1,00 HP
Kedudukan Pompa	:	18,00 m
Jumlah Maksimum Pengambilan Air Tanah yang diperbolehkan	:	5,00 m ³ /hari
Masa Berlaku Izin	:	5 Tahun
Keterangan	:	Debit diberikan berdasarkan permohonan dan evaluasi teknis

Hingga diterbitkannya Prospektus ini, SIPA untuk Gedung B No. Tracking 2We9J4 masih dalam proses evaluasi dengan estimasi waktu 27 hari kerja sebagaimana berdasarkan bukti *screenshot* dalam sistem INLINE Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia yang dicetak pada tanggal 10 Agustus 2026.

D. SERTIFIKASI-SERTIFIKASI

1. Sertifikat Halal

- a. Perseroan telah memiliki Sertifikat Halal yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tertanggal 17 Desember 2024 sebagaimana berdasarkan Sertifikat No. ID34210021053161124 untuk Jenis Produk Bakeri yang berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan komposisi Bahan dan/atau Proses Produk Halal (PPH), dengan rincian produk sebagai berikut :

No	Nama Produk
1	Gamafood Ubikies (Kukis Ubi Aneka Rasa)
2	Gamafood My Cookies (Kukis Ararut)
3	Swayasafood Ubikies (Kukis Ubi Aneka Rasa)
4	Swayasafood My Cookies (Kukis Ararut)
5	Swayasafood Kukis Kacang Hijau Kelapa
6	Swayasafood Kukis Kacang Merah Kelapa
7	Swayasafood Kukis Kacang Tholo Kelapa
8	Swayasafood Kukis Kacang Hijau Kacang Tanah
9	Swayasafood Kukis Kacang Merah Kacang Tanah
10	Swayasafood Kukis Kacang Tholo Kacang Tanah
11	Swayasafood Kukis Kelor

- b. Perseroan telah memiliki Sertifikat Halal yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tertanggal 17 Desember 2024 sebagaimana berdasarkan Sertifikat No. ID34210021056221124 untuk Jenis Produk Minuman Dengan Pengolahan yang berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan komposisi Bahan dan/atau Proses Produk Halal (PPH), dengan rincian produk sebagai berikut :

No	Nama Produk
1	Dewi Kunti We
2	Dewi Kunti Wedang Serai Celup
3	Dewi Kunti Wedang Jahe Celup
4	Gamafood Wedang Uwuh Celup
5	\$ Wedang Uwuh Instan
6	Gamafood Seduhan Teh & Jahe (Teh Jahe)
7	Gamafood Seduhan Serai (Teh Serai)
8	Gamafood Wedang Telang
9	Babaci Wedang Uwuh Instan
10	Swayasafood Wedang Uwuh Celup
11	Swayasafood Wedang Uwuh Instan



12	Swayasafood Teh & Jahe Celup (Teh Jahe)
13	Swayasafood Wedang Telang
14	Swayasafood Serai Celup (Teh Serai)

- c. Perseroan telah memiliki Sertifikat Halal yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 16 Maret 2022 sebagaimana berdasarkan Sertifikat No. LPPOM DIY-12370000490322 untuk Jenis Produk Probiotik dan Kultur Starter yang berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan komposisi Bahan dan/atau Proses Produk Halal (PPH), dengan rincian produk sebagai berikut :

No	Nama Produk
1	ProbioGama (Bubuk <i>Lactobacillus Plantarum</i> Dad-13)
2	Kultur Starter Bakteri Asam Laktat (BAL) <i>Lactobacillus Plantarum</i> Mut 7
3	Kultur Starter Bakteri Asam Laktat (BAL) <i>Streptococcus Thermophilus</i> Dad 11
4	Kultur Starter Bakteri Asam Laktat (BAL) <i>Lactobacillus Plantarum</i> T-3
5	Kultur Starter Bakteri Asam Laktat (BAL) <i>Lactobacillus Plantarum</i> Mut 13
6	Kultur Starter Yoghurt (<i>Lactobacillus Bulgaricus</i> FNCC 0041 dan <i>Streptococcus Thermophilus</i> FNCC 0040)
7	Kultur Starter Nata (<i>Acetobacter Xylinum</i> FNCC 0001)

- d. Perseroan telah memiliki Sertifikat Halal yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tertanggal 8 Juni 2026 sebagaimana berdasarkan Sertifikat No. ID34210076234060626 untuk Jenis Produk Garam, Rempah, Sup, Saus, Salad, serta Produk Protein yang berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan komposisi Bahan dan/atau Proses Produk Halal (PPH), dengan rincian produk sebagai berikut :

No	Nama Produk
1	Sambal Cumi Swayasafood
2	Sambal Tuna Swayasafood
3	Sambal Teri Swayasafood
4	Sambal Teri Gaul
5	Sambal Tuna Gaul
6	Sambal Cumi Gaul

- e. Perseroan telah memiliki Sertifikat Halal yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 13 Februari 2024 sebagaimana berdasarkan Sertifikat No. MUI-LPPOM-124511850224 untuk Jenis Produk Alat Kesehatan yang berlaku sampai dengan tanggal 13 Februari 2028, dengan rincian produk sebagai berikut :

No	Nama Produk
1	Ceraffold, Biomedical Membrane Coated with PVA-CHA
2	Ceraffold, Biomedical Membrane Coated with Gel-CHA

- f. Perseroan telah memiliki Sertifikat Halal yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tertanggal 8 November 2022 sebagaimana berdasarkan Sertifikat No. ID001100013053411022 untuk Jenis Produk Obat Tradisional yang berlaku sampai dengan tanggal 8 November 2026, dengan rincian produk sebagai berikut :

No	Nama Produk
1	Gama Diab
2	Gama Optima
3	Gama Tensi
4	Imunogama
5	Kalkugama
6	Gama Fresh Minyak Kayu Putih
7	Gama Fresh Minyak Telon
8	Beautyfit
9	Gama Flue
10	Gamapazz
11	Asilact



No	Nama Produk
12	AG Fit
13	TD Norm
14	Aphrofit

- g. Perseroan telah memiliki Sertifikat Halal yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tertanggal 30 Oktober 2025 sebagaimana berdasarkan Sertifikat No. ID34210032164621025 untuk Jenis Produk Obat Tradisional yang berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan komposisi Bahan dan/atau Proses Produk Halal (PPH), dengan rincian produk sebagai berikut :

No	Nama Produk
1	Ceraspon
2	Gamacha
3	Inashunt
4	Ceragraft

2. Sertifikat of Registration International Organization of Standardization ("ISO")

- a. Perseroan telah memiliki Sertifikat ISO 13485:2016 berdasarkan Sertifikat Registrasi No. 01 05 E 24000353 yang dikeluarkan PT TUV NORD Indonesia tertanggal 30 Mei 2024 dan berlaku sampai dengan tanggal 1 April 2027.
- b. Perseroan telah memiliki Sertifikat ISO 22000:2018 berdasarkan Sertifikat Registrasi No. FSMS 748087 yang dikeluarkan PT British Standards Institution tertanggal 27 Agustus 2024 dan berlaku sampai dengan tanggal 26 Agustus 2027.

E. SEHUBUNGAN DENGAN KETENAGAKERJAAN

1. Kepesertaan Dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("BPJS") Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan

Berdasarkan Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan No. 98LN0002 tanggal 21 September 2021 yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan, diterangkan bahwa Perseroan telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011.

Berdasarkan Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan No. 143/SER/1301/0824 tanggal 1 Agustus 2024, diterangkan bahwa Perseroan telah mengikutsertakan 100% karyawan dan anggota keluarganya dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011.

Sehubungan dengan kepesertaan Perseroan dalam BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, Perseroan telah melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran iuran sebagaimana ternyata dalam bukti setoran iuran 3 (tiga) bulan terakhir sebagai berikut:

BPJS Ketenagakerjaan

Bulan	Jumlah iuran
Mei 2026	Rp.15.779.382,-
Juni 2026	Rp.15.779.382,-
Juli 2026	Rp.15.779.382,-

BPJS Kesehatan

Bulan	Jumlah iuran
Mei 2026	Rp.12.526.168,-
Juni 2026	Rp.11.502.969,-
Juli 2026	Rp.11.502.969,-



2. Pemenuhan Upah Minimum

Berdasarkan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tertanggal 5 Juni 2026, dinyatakan dan ditegaskan bahwa upah yang dibayarkan Perseroan kepada seluruh karyawan Perseroan telah memenuhi ketentuan tentang Upah Minimum Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 443 Tahun 2025 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2026 sebesar Rp.2.624.387,- (dua juta enam ratus dua puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh tujuh Rupiah).

3. Peraturan Perusahaan

Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan ("PP") yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman melalui Surat Keputusan Nomor: 500.15.12.1/19/Kep.Din/PP/III/2026 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Swayasa Prakarsa tanggal 2 Maret 2026. PP Perseroan mulai berlaku sejak tanggal 2 Maret 2026 sampai dengan 1 Maret 2028.

4. Wajib Laporkan Ketenagakerjaan Perusahaan ("WLKP") Perseroan

WLKP Perseroan telah memperoleh tanda pendaftaran secara online pada tanggal 18 September 2025 dengan Kode Pendaftaran : 55223.10710.20230727.0-001, Perseroan wajib mendaftarkan kembali WLKP pada tanggal 18 September 2026. Adapun isi WLKP Perseroan adalah sebagai berikut:

Waktu Kerja: Perseroan mempunyai waktu kerja normal 7 jam dan 40 jam/minggu untuk waktu kerja 6 hari/minggu.
Limbah Produksi: a. Instalasi Pengelola Limbah : Tidak Ada b. Pihak Ketiga : Ada
Pengupahan a. Tingkat Upah Tertinggi yang tercatat di Perseroan adalah sebesar Rp.35.000.000,- b. Tingkat Upah Terendah yang tercatat di Perseroan adalah sebesar Rp.2.652.369,-
Fasilitas Perusahaan a. Fasilitas Keselamatan dan Kesehatan Kerja: Peralatan Perlindungan, Ruang P3K, Kotak P3K, Alat Pelindung Diri. b. Fasilitas Kesejahteraan: Fasilitas Ibadah, Fasilitas Laktasi
BPJS Ketenagakerjaan a. Nomor BPJS Ketenagakerjaan Perseroan : 17025954 b. Program Jaminan Kesehatan : Perseroan mendaftarkan sebanyak 61 Pekerja untuk mengikuti Program Jaminan Kesehatan c. Program Jaminan Kecelakaan Kerja ("JKK") : Perseroan mendaftarkan sebanyak 60 Pekerja untuk mengikuti Program JKK d. Program Jaminan Hari Tua ("JHT") : Perseroan mendaftarkan sebanyak 60 Pekerja untuk mengikuti Program JHT. e. Program Jaminan Kematian ("JKM") : Perseroan mendaftarkan sebanyak 60 Pekerja untuk mengikuti Program JKM. f. Program Jaminan Pensiun ("JP") : Perseroan mendaftarkan sebanyak 60 Pekerja untuk mengikuti Program JP.
Perangkat Hubungan Industrial a. Perangkat Hubungan Kerja : Perjanjian Perusahaan ("PP") b. Perencanaan tenaga kerja: Tidak. c. Rencana pekerja yang dibutuhkan dalam 12 bulan yang akan datang : Tidak ada d. Perincian Rencana Kebutuhan Pekerja 12 bulan yang akan datang : Tidak ada

**Pekerja 12 Bulan Terakhir**

- a. Jumlah Pekerja selama 12 bulan terakhir di Perseroan adalah sebanyak 73 Orang dengan rincian 27 orang laki-laki dan 46 orang Perempuan.

Nama Jabatan	Pendidikan											Jumlah
	S D	S L T P	S L T A	S M K	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3	
Penilai Kualitas Produ (Selain Produk Makanan dan Minuman)							1		1			2
Supervisor Produksi Manufaktur										2		2
Manajer Sumber Daya Manusia Lainnya									1			1
Operator Mesin Farmasi dan Keperluan Kebersihan Pribadi				14	1		1		2			18
Manajer Pengembangan Produk										1		1
Teknisi Teknik Listrik Lainnya				1			1		2			4
Supervisor Industri Pengolahan Lainnya									1			1
Penilai Kualitas Makanan									1			1
Janitor (Petugas Kebersihan Gedung)				4								4
Direktur Utama										1		1
Manajer Administrasi Keuangan (Manajer Keuangan) / Finance Manager / Technical Moulding Manager									1			1
Tenaga Perkantoran Umum									1			1
Akuntan Lainnya									2			2
Paralegal									1			1
Spesialis Pemasaran				1					1			2
Administrator Data										1		1
Sekretaris Perusahaan									1			1
Penguji Kualitas Produk (Selain Produk Makanan dan Minuman)				4			1		2			7
Buruh Produksi				2					3			5
Akuntan Pajak									1			1
Manajer Gudang									1			1
Pimpinan Eksekutif dan Direktur Pelaksana Lainnya										1		1
Juru Tata Usaha Pergudangan Lainnya				1								1



Manajer Produksi dan Operasional Industri Pengolahan / Production Manager / Material Manager / Maintenance Manager									3	1		4
Asisten Sumber Daya Manusia									1			1
Manajer Pemasaran / Marketing Manager									1	1		2
Operator Mesin Pembuatan Roti dan Kue			1	3								4
Jumlah Penerimaan Pekerja selama 12 bulan terakhir: 73 orang												
Jumlah Pekerja Berhenti selama 12 bulan terakhir: 9 orang												
Program Pelatihan Bagi Pekerja : Tidak												
Program Pemagangan : Tidak												

5. Lembaga Kerja Sama Bipartit

Perseroan telah membentuk Lembaga Kerja Sama Bipartit sebagaimana telah dilakukan pencatatan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman berdasarkan Surat Pencatatan Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit tanggal 8 Juni 2026, dengan rincian sebagai berikut :

Berita Acara Nomor	:	113/BA-LKSB/HARI/VI/2026
Perihal	:	Permohonan Pendaftaran LKS Bipartit
Tanggal	:	26 Mei 2026
Masa Berlaku	:	2026 – 2029
No. Bukti Pencatatan	:	500.15.13.2./0753/LKS.BIP/Kepdin/VI/2026

D. PERJANJIAN DENGAN PIHAK AFILIASI

1. Perjanjian Kerja Sama Perseroan dengan Laboratorium Penelitian dan Pengujian Terpadu Universitas Gadjah Mada

Perjanjian Kerja Sama tentang Afiliasi Laboratorium No. 270/UN1/LPPT/TR/2024, No. 003/Kontrak/LPPT-SP/III/2024 tanggal 25 Maret 2024, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan Laboratorium Penelitian dan Pengujian Terpadu Universitas Gadjah Mada ("LPPT UGM") untuk selanjutnya disebut ("PKS LPPT UGM"), mengatur hal-hal sebagai berikut :

Lingkup Pekerjaan

- LPPT UGM dan Perseroan bersepakat untuk melaksanakan afiliasi akreditasi laboratorium menurut ISO/IEC 17025 dan KAN di Perseroan.
- Penerimaan sample uji diserahkan ke Perseroan.
- Pelaksanaan uji yang dilakukan di fasilitas laboratorium milik Perseroan yaitu:
 - a. Uji micro pori AD.
 - b. Uji relief permukaan.
 - c. Uji kadar air.
 - d. Uji keseragaman bobot.
 - e. Uji waktu hancur.



- f. Uji masker dengan rincian yaitu : uji efektifitas saringan, uji penetrasi cairan, uji residu radiasi, uji imaging, uji ketahanan nyala.
- g. Uji viskositas.
- h. Uji pH.
- i. Uji kebocoran.
- j. Uji kadar alkohol.
- k. Uji electrical safety.
- l. Uji gas flow/ventilator.

Jangka Waktu

- PKS LPPT UGM berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya PKS LPPT UGM hingga tanggal 23 Maret 2027 dan dapat dievaluasi setiap tahun.
- Jangka Waktu sebagaimana dimaksud di atas dapat diperpanjang atas kesepakatan tertulis Perseroan dan LPPT UGM.
- Apabila PKS LPPT UGM ini berakhir dan tidak diperpanjang, maka seluruh ketentuan-ketentuan, hak dan kewajiban Perseroan dan LPPT UGM, termasuk kewajiban pembayaran yang belum terlaksana selama jangka waktu PKS LPPT UGM, tidak menjadi hapus dan tetap harus dipenuhi oleh masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam PKS LPPT UGM.

Kewajiban Masing-Masing Pihak

Kewajiban LPPT UGM :

- Menyiapkan dokumen yang berhubungan dengan persyaratan manajemen sesuai persyaratan SNI atau yang setara.
- Mengendalikan seluruh dokumen akreditasi laboratorium.
- Membantu menyiapkan dokumen pendaftaran akreditasi.
- Membantu melakukan pendaftaran akreditasi.
- Memberikan pelatihan/training ISO 17025 kepada Perseroan.
- Mendampingi saat penyelenggaraan assesmen dan surveilen oleh Komite Akreditasi Nasional ("KAN").
- Melakukan audit internal.
- Melakukan kaji ulang manajemen.
- Melaksanakan kewajiban administrasi laboratorium akreditasi terhadap KAN.
- Menyiapkan kontrak pengujian dengan melakukan konsultasi dengan Perseroan apabila dirasa perlu.
- Menerbitkan Laporan Hasil Uji sesuai ketentuan KAN.
- Menentukan tarif pengujian berdasarkan kesepakatan bersama.
- Bersama Perseroan memasarkan kompetensi uji yang terakreditasi oleh LPPT UGM.



- Melakukan implementasi butir ISO/IEC 17025 lain dalam persyaratan manajemen yang belum disebutkan dalam PKS LPPT UGM.

Kewajiban Perseroan :

- Menyediakan SDM yang memiliki kompetensi teknis sesuai dengan lingkup akreditasi yang diajukan.
- Menjaga kompetensi SDM laboratorium sesuai parameter yang diakreditasi.
- Menyediakan fasilitas laboratorium sesuai dengan persyaratan akreditasi.
- Mengendalikan dan memantau kondisi fasilitas laboratorium sesuai dengan persyaratan metode uji dalam ISO/IEC 17025.
- Melakukan kalibrasi peralatan laboratorium yang digunakan dalam metode uji sesuai persyaratan dalam ISO/IEC 17025.
- Melakukan validasi/verifikasi metode uji yang termasuk dalam ruang lingkup akreditasi sesuai persyaratan dalam ISO/IEC 17025.
- Melakukan kegiatan penjaminan mutu parameter uji sesuai persyaratan dalam ISO/IEC 17025.
- Menyiapkan dokumen yang berhubungan dengan persyaratan teknis sesuai persyaratan dalam ISO/IEC 17025.
- Melakukan penerimaan sampel yang akan diuji.
- Melaksanakan kegiatan pengujian sesuai metode uji yang diajukan untuk akreditasi.
- Bersama LPPT UGM menentukan tarif pengujian.
- Bersama LPPT UGM memasarkan kompetensi uji yang terakreditasi oleh LPPT UGM.
- Melakukan implementasi butir ISO/IEC 17025 lain dalam persyaratan teknis yang belum disebutkan dalam PKS LPPT UGM.
- Menyediakan sumber daya (alat, bahan, SDM, biaya operasional) yang diperlukan untuk penjaminan mutu, perbaikan temuan ketidaksesuaian dan kegiatan lain untuk menjaga kompetensi teknis.

Hak Masing-Masing Pihak

- Hak LPPT UGM untuk menerima pembayaran dari Perseroan berupa persentase kontrak pengujian dengan ketentuan :
 - a. 10% dari nilai kotor kontrak jika nilai kontrak pengujian di bawah 50 juta.
 - b. 7,5% jika nilai kontrak pengujian antara 50-100 juta.
 - c. 5% jika nilai kontrak pengujian antara 100-150 juta.
 - d. 2,5% jika nilai kontrak pengujian di atas 150 juta.
- Hak Perseroan :
 - a. Mendapatkan prioritas pengujian dan kalibrasi peralatan laboratorium untuk kompetensi yang mampu dilakukan LPPT.



- b. Mendapatkan hasil pendapatan pengujian dan mengelola dana pengujian tersebut untuk keperluan pengujian setelah dikurangi persentase hasil pendapatan pengujian dari LPPT UGM (7,5% jika nilai kontrak pengujian antara 50-100 juta).
- c. Menggunakan status laboratorium terakreditasi untuk keperluan lain sesuai dengan kebutuhan Perseroan.
- d. Mendapatkan pelatihan/training ISO 17025 dari LPPT UGM.
- Pembagian pendapatan yang dihasilkan dalam kegiatan pengujian kompetensi afiliasi dilakukan setiap satu tahun dengan sistem pembayaran mengikuti sistem keuangan Universitas Gadjah Mada.

Korespondensi

- Semua surat menyurat atau pemberitahuan harus dikirim melalui alamat berikut :

LPPT UGM

Alamat	:	Jl. Kaliurang km 4 Sekip Utara, Depok, Sleman, Yogyakarta 55281
Telepon	:	0274 548348, 546868
Email	:	lppt_info@mail.ugm.ac.id
u.p	:	Pengelola Data Mutu Perguruan Tinggi

Perseroan

Alamat	:	Jl. Cik Di Tiro No. 34, Terban, Yogyakarta 55223
Telepon	:	08127971631
Email	:	corporate@swayasaprakarsa.com
u.p	:	Sekretaris dan Legal

- Dalam hal terjadi perubahan alamat dan data-data tersebut di atas, Perseroan dan LPPT UGM wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perubahan data-data yang dimaksud berlaku efektif.

Penyelesaian Perselisihan

- Dalam hal terjadi perselisihan yang timbul baik dari penafsiran maupun pelaksanaan ketentuan PKS LPPT UGM ini, Perseroan dan LPPT UGM sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.
- Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka disepakati dan disetujui untuk menyerahkan permasalahan ke Pimpinan Universitas Gadjah Mada.

Lain-lain

- PKS LPPT UGM dapat dilakukan perubahan dengan persetujuan Perseroan dan LPPT UGM.
- Hal-hal yang belum diatur dalam PKS LPPT UGM akan diatur lebih lanjut oleh Perseroan dan LPPT UGM.

2. Perjanjian Kerja Sama Perseroan dengan Universitas Gadjah Mada

Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Lisensi Paten Spons Hemostatik Sintetis Berbahan Dasar Kombinasi *Polimer Biodegradable Hidrofilik - Karbonat Apatit* Sebagai Pembawa Biomolekul Dan Atau Molekul Aktif Dalam Rangka Penghiliran Hasil Inovasi Universitas Gadjah Mada No. 10942/UN1.P/DPU/HK.08.00/2023, No. 014/Kontrak/UGM-SWA/IX/2023 tanggal 11 September 2023, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan Universitas Gadjah Mada ("UGM") untuk selanjutnya disebut ("**PKS Lisensi Spons Hemostatik**"), mengatur hal-hal sebagai berikut :



Jangka Waktu

- Berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2028.
- Jangka Waktu PKS Lisensi Spons dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja Perseroan dalam melaksanakan penghiliran invensi Spons Hemostatik.

Pemberian Lisensi

- UGM dengan ini memberikan hak lisensi eksklusif kepada Perseroan atas invensi berupa invensi Spons Hemostatik Sintetis Berbahan Dasar Kombinasi Polimer Biodegradable Hidrofilik – Karbonat Apatit Sebagai Pembawa Biomolekul Dan Atau Molekul Aktif dengan nomor paten P00201902638 ("**Spons Hemostatik**").
- Perseroan dapat memberikan sublisensi atas Paten Spons Hemostatik kepada pihak lain dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada UGM dan memperoleh persetujuan secara tertulis dari UGM.
- Perseroan menyanggupi bahwa tidak akan, secara langsung maupun tidak langsung, pada setiap saat selama atau setelah habis jangka waktu PKS Lisensi Spons Hemostatik, melakukan atau membiarkan perbuatan atau hal apapun yang akan mengganggu kepemilikan, hak-hak dan hak kepemilikan UGM apapun dalam invensi.
- Pemberian lisensi berlaku efektif dari UGM kepada Perseroan. Oleh karenanya UGM tidak akan dan tidak dapat memberikan lisensi Spons Hemostatik kepada pihak lainnya selama jangka waktu berlakunya PKS Lisensi Spons Hemostatik.

Pertimbangan

Dalam pertimbangan pemberian lisensi, Perseroan wajib membayar sejumlah royalti kepada UGM.

Royalti

- Perseroan wajib membayar royalti sebesar 5% (lima persen) dari total omset penjualan produk dalam 1 (satu) tahun buku setelah dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- Semua pembayaran royalti berdasarkan PKS Lisensi Spons Hemostatik dilakukan setelah tutup buku tahun berjalan yaitu 31 Desember dan maksimal pembayaran paling lambat 1 (satu) bulan setelah tutup buku tahun berjalan.
- Pembayaran royalti sebagaimana dimaksud di atas dibayarkan oleh Perseroan ke rekening UGM sebagai berikut :

Nama Bank	: Bank Negara Indonesia (BNI)
Kode Billing	: 9884012099230808
Nama Billing	: UGM INV PT SWAYASA PRAKARSA

Kewajiban dan Hak

- UGM berkewajiban untuk :
 - a. Memberikan hak eksklusif kepada Perseroan untuk mengkomersialisasikan dari UGM.
 - b. Menyediakan data dan dokumen terkait invensi Spons Hemostatik yang diperlukan oleh Perseroan.
- UGM berhak untuk :
 - a. Mendapatkan royalti yang besarnya sebagaimana dimaksud pada bagian Royalti.



- b. Apabila inventor Perseroan meninggal dunia, maka pembayaran Royalti dibayarkan kepada ahli warisnya.
- Perseroan berkewajiban untuk :
 - a. Membayarkan bagian Royalti kepada UGM yang besarnya sebagaimana dimaksud pada bagian Royalti.
 - b. Mendukung UGM mendapatkan pembiayaan baik dari Perseroan maupun dari pihak lain untuk kepentingan pengembangan invensi Spons Hemostatik.
 - c. Menyiapkan sistem pengelolaan administrasi yang dibutuhkan.
 - d. Membayarkan biaya pemeliharaan paten sesuai peraturan perundang-undangan.
 - e. Membuat laporan hasil penjualan invensi Spons Hemostatik setelah tutup buku tahun berjalan dan menyerahkan laporan kepada UGM paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tutup buku tahun berjalan.
- Perseroan berhak untuk :
 - a. Mendapatkan hak eksklusif dari UGM untuk mengkomersialisasikan Spons Hemostatik dari UGM.
 - b. Mendapatkan data dan dokumen terkait invensi Spons Hemostatis Ceraspons yang diperlukan oleh UGM.

Kerahasiaan

- Perseroan wajib menjaga serta tidak akan mengungkapkan informasi data dan dokumen terkait invensi Spons Hemostatik milik UGM, selain untuk karyawan Perseroan yang harus memiliki akses ke informasi tersebut untuk melaksanakan kewajiban Perseroan berdasarkan PKS Lisensi Spons Hemostatik.
- Kepemilikan informasi tidak termasuk informasi yang :
 - a. Diterbitkan dalam domain publik.
 - b. Sebelum pengungkapan, Perseroan dapat menunjukkan bahwa informasi tersebut telah dimilikinya sebelum penerimaan berdasarkan PKS Lisensi Spons Hemostatik ini, atau
 - c. Diungkapkan oleh Perseroan kepada pihak lain dengan persetujuan tertulis dari pihak yang mengungkapkan.
- Apabila Perseroan terbukti membocorkan data, dokumen dan teknologi invensi sebagaimana dimaksud di atas kepada pihak lain tanpa persetujuan UGM, Perseroan bersedia dituntut ke pengadilan baik secara pidana maupun perdata dan wajib membayar denda kepada UGM yang besarnya akan diperhitungkan tersendiri.

Ganti Rugi

Perseroan dengan ini membebaskan dan tidak membebankan UGM dan pimpinan UGM beserta karyawan, petugas, anggota dewan dan agen dari dan terhadap semua klaim, tuntutan, kewajiban, kerusakan, biaya, pengeluaran, termasuk tanpa batasan biaya pengacara, biaya atau ganti rugi yang timbul dari atau yang dikarenakan oleh Perseroan.

Periklanan, Pengumuman dan Publikasi

- Perseroan tidak akan menggunakan nama UGM atau afiliasinya masing-masing atau divisi dalam iklan atau penjualan bahan tanpa persetujuan tertulis dari UGM.



- Dalam publikasi apapun (termasuk iklan, penjualan dan perdagangan serta instruksi manual) yang berkaitan dengan invensi yang digunakan berdasarkan PKS Lisensi Spons Hemostatik, Perseroan wajib memberikan apresiasi kepada UGM sebagai pemilik lisensi, sedangkan jurnal profesional, publikasi perdagangan dan editorial memberikan kredit untuk Prof. drg. Ika Dewi Ana, M.Kes., Ph.D sebagai Inventor.
- UGM, para Inventor dan Perseroan berhak untuk mempublikasikan makalah ilmiah dan bahan lain pada invensi atau *Know-How* dalam literatur yang sesuai.
- Apabila UGM melakukan publikasi yang terkait dengan kegiatan penghiliran yang dilakukan Perseroan (riset dan pengembangan, produksi, distribusi dan pemasaran), UGM wajib memberikan kredit kepada Perseroan.

Pengakhiran Perjanjian

- Salah satu pihak dapat melakukan pengakhiran PKS Lisensi Spons Hemostatik sebelum jangka waktu berakhir dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya dengan menyebutkan alasan pengakhiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki oleh pihak tersebut.
- UGM dapat mengakhiri PKS Lisensi Spons Hemostatik sepihak dengan pemberitahuan tertulis, apabila :
 - a. Perseroan tidak dapat membayar Royalti kepada UGM dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo, dan
 - b. Perseroan memberikan sublisensi atas invensi Spons Hemostatik dari UGM.

Sanksi

- Apabila Perseroan belum membayarkan Royalti kepada UGM dalam waktu yang telah ditentukan, maka Perseroan dikenakan denda sebesar satu permil dari besarnya Royalti per hari keterlambatan atau maksimum 5% (lima persen) dari kewajiban pembayaran Royalti.
- Apabila terjadi pengakhiran PKS Lisensi Spons Hemostatik, maka Perseroan berkewajiban membayar atas Royalti yang belum dibayarkan kepada UGM dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penghentian.
- Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, maka Perseroan dikenakan denda sebesar dua per seribu x dari besarnya Royalti per hari keterlambatan.

Force Majeure

- Dalam hal Perseroan dengan UGM tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam PKS Lisensi Spons Hemostatik yang disebabkan dan/atau diakibatkan oleh peristiwa di luar kemampuan tetapi tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, perang, kebakaran, peledakan, perubahan moneter dan regulasi Pemerintah, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan Perseroan dan UGM, sehingga pihak yang tidak atau terlambat memenuhi kewajibannya, disebabkan hal tersebut di atas tidak dapat dikenakan sanksi atau denda.
- Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud di atas harus diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak lain selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak berhentinya peristiwa dimaksud.
- Apabila dalam 7 (tujuh) hari sejak diterima pemberitahuan belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud poin pertama di atas dianggap telah disetujui oleh pihak tersebut.
- *Force Majeure* tidak menghapuskan PKS Lisensi Spons Hemostatik dan berdasarkan kesiapan kondisi Perseroan dan UGM dapat melangsungkan PKS Lisensi Spons Hemostatik sebagaimana mestinya.



Penyelesaian Perselisihan

- Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan PKS Lisensi Spons Hemostatik, Perseroan dan UGM akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- Apabila dalam hal penyelesaian perselisihan di atas tidak tercapai maka Perseroan dan UGM sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri Sleman.

Pemberitahuan

Semua pemberitahuan yang diperlukan atau diizinkan berdasarkan PKS Lisensi Spons Hemostatik harus secara tertulis dan disampaikan secara pribadi, melalui kurir, faksimile atau dikirim oleh pos tercatat kepada Perseroan atau UGM di alamat sebagai berikut :

UGM

Alamat	:	Gedung Pusat UGM, Lantai 3, Sayap Selatan, Bulaksumur, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281
No. Telepon	:	(0274) 6491972, 520669
No. Fasimile	:	(0274) 520669
Email	:	hki@ugm.ac.id
u.p.	:	Direktur Penelitian UGM

Perseroan

Alamat	:	Jl. Cik Di Tiro No. 34, Terban, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta
No. Telepon	:	(0275) 556195
Email	:	corporate@swayasaprakarsa.com
u.p.	:	Direktur Perseroan

Pengawasan dan Evaluasi

- UGM menunjuk Direktorat Pengembangan Usaha dan Inkubasi UGM untuk melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pemanfaatan lisensi dan komersialisasinya.
- Pengawasan dan evaluasi dilaksanakan setiap semester melalui pelaporan kinerja komersialisasi atas pemanfaatan lisensi yang dilakukan oleh Perseroan.

Ketentuan Lain-lain

- Perseroan tidak diizinkan untuk melakukan pengembangan atas invensi Perseroan yang merupakan milik UGM.
- Dalam hal terdapat perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam PKS Lisensi Spons Hemostatik, akan diatur kemudian dalam addendum berdasarkan kesepakatan bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PKS Lisensi Spons Hemostatik.
- PKS Lisensi Spons Hemostatik berlandaskan itikad baik, saling percaya, sama derajat, saling menguntungkan dengan tetap mentaati ketentuan dan peraturan yang berlaku.

3. Perseroan dengan UGM

Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Lisensi Paten Alat Terapi Luka Tekanan Negatif No. 5416/UN1.P/DPU/HK.08.00/2025, No. 018/Kontrak/UGM-SP/VI/2025 tanggal 20 Juni 2025, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan Universitas Gadjah Mada ("UGM") untuk selanjutnya disebut ("**PKS Lisensi Paten Alat Terapi**"), mengatur hal-hal sebagai berikut :



Jangka Waktu

- Berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2028.
- Jangka Waktu PKS Lisensi Paten Alat Terapi dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja Perseroan dalam melaksanakan penghiliran invensi RZ-VAC.

Pemberian Lisensi

- UGM dengan ini memberikan hak lisensi eksklusif kepada Perseroan atas RZ-VAC.
- Perseroan dapat memberikan sublisensi atas RZ-VAC kepada pihak lain dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada UGM dan memperoleh persetujuan secara tertulis dari UGM.
- Perseroan menyanggupi bahwa tidak akan, secara langsung maupun tidak langsung, pada setiap saat selama atau setelah habis jangka waktu PKS Lisensi Paten Alat Terapi, melakukan atau membiarkan perbuatan atau hal apapun yang akan mengganggu kepemilikan, hak-hak dan hak kepemilikan UGM apapun dalam invensi.

Pertimbangan

Dalam pertimbangan pemberian lisensi, Perseroan wajib membayar sejumlah royalti kepada UGM.

Royalti

- Perseroan wajib membayar royalti sebesar 5% (lima persen) dari total omset penjualan produk dalam 1 (satu) tahun buku setelah dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- Semua pembayaran royalti berdasarkan PKS Lisensi Paten Alat Terapi dilakukan setelah tutup buku tahun berjalan yaitu 31 Desember dan maksimal pembayaran paling lambat 1 (satu) bulan setelah tutup buku tahun berjalan.
- Pembayaran Royalti dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada No. 915/UN1.P/KPT/HUKOR/2024 tentang Persentase Alokasi Bagi Manfaat.
- Pembayaran Royalti sebagaimana dimaksud di atas dibayarkan oleh Perseroan ke rekening UGM sebagai berikut :

Nama Bank : Bank Negara Indonesia (BNI)
Kode Billing : 9884012099250518
Nama Billing : UGM INV RZ-VAC

Kewajiban dan Hak

- UGM berkewajiban untuk :
 - a. Memberikan hak eksklusif kepada Perseroan untuk mengkomersialisasikan dari UGM.
 - b. Menyediakan data dan dokumen terkait invensi RZ-VAC, baik yang terkait dengan produksi, hasil pemeriksaan dan uji keamanan hasil penelitian baik dengan atau tanpa dukungan pembiayaan dari pihak lain, dan
 - c. Menyediakan fasilitas peralatan dan laboratorium serta membantu melaksanakan pengujian terkait dengan kualitas dan pengembangan invensi RZ-VAC.
- UGM berhak untuk :
 - a. Mendapatkan Royalti yang besarnya sebagaimana dimaksud pada bagian Royalti.
 - b. Apabila inventor Perseroan meninggal dunia, maka pembayaran Royalti dibayarkan kepada ahli warisnya.



- Perseroan berkewajiban untuk :
 - a. Membayarkan bagian Royalti kepada UGM.
 - b. Mendukung UGM mendapatkan pembiayaan baik dari Perseroan maupun dari pihak lain untuk kepentingan pengembangan invensi RZ-VAC.
 - c. Menyiapkan modal, sarana dan prasarana produksi.
 - d. Mengurus perizinan produk dan produksi.
 - e. Menyiapkan sistem pengelolaan sumber daya manusia, sistem alih daya (*outsourcing*) dan administrasi yang dibutuhkan.
 - f. Menjalankan operasional produksi.
 - g. Melakukan promosi, pemasaran dan kerja sama dengan pihak luar, dan
 - h. Membuat laporan hasil penjualan produk dalam tahun buku kepada UGM.
- Perseroan berhak untuk :
 - a. Mendapatkan hak eksklusif dari UGM untuk mengkomersialisasikan invensi berupa RZ-VAC dari UGM.
 - b. Memberikan sublisensi atas invensi berupa RZ-VAC kepada pihak lain dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada UGM dan memperoleh persetujuan secara tertulis dari UGM.
 - c. Mendapatkan data dan dokumen RZ-VAC dari UGM, baik yang terkait dengan produksi maupun pemasaran, hasil pemeriksaan dan uji keamanan hasil penelitian, dan
 - d. Mendapatkan keuntungan dari kegiatan penghiliran yang dilakukan terhadap produk invensi RZ-VAC.

Kerahasiaan

- Perseroan wajib menjaga serta tidak akan mengungkapkan informasi data dan dokumen terkait invensi RZ-VAC milik UGM, selain untuk karyawan Perseroan yang harus memiliki akses ke informasi tersebut untuk melaksanakan kewajiban Perseroan berdasarkan PKS Lisensi Paten Alat Terapi.
- Kepemilikan informasi tidak termasuk informasi yang :
 - a. Diterbitkan dalam domain publik.
 - b. Sebelum pengungkapan, Perseroan dapat menunjukkan bahwa informasi tersebut telah dimilikinya sebelum penerimaan berdasarkan PKS Lisensi Paten Alat Terapi, dan
 - c. Diungkapkan oleh Perseroan kepada pihak lain dengan persetujuan tertulis dari pihak yang mengungkapkan.
- Apabila Perseroan terbukti membocorkan data, dokumen dan teknologi invensi sebagaimana dimaksud di atas kepada pihak lain tanpa persetujuan UGM, Perseroan bersedia dituntut ke pengadilan baik secara pidana maupun perdata dan wajib membayar denda kepada UGM yang besarnya akan diperhitungkan tersendiri.

Ganti Rugi

Perseroan dengan ini membebaskan dan tidak membebaskan UGM dan pimpinan UGM beserta karyawan, petugas, anggota dewan dan agen dari dan terhadap semua klaim, tuntutan, kewajiban, kerusakan, biaya, pengeluaran,



termasuk tanpa batasan biaya pengacara, biaya atau ganti rugi yang timbul dari atau yang dikarenakan oleh Perseroan.

Periklanan, Pengumuman dan Publikasi

- Perseroan tidak akan menggunakan nama UGM atau afiliasinya masing-masing atau divisi dalam iklan atau penjualan bahan tanpa persetujuan tertulis dari UGM.
- Dalam publikasi apapun (termasuk iklan, penjualan dan perdagangan serta instruksi manual) yang berkaitan dengan invensi yang digunakan berdasarkan PKS Lisensi Spons Hemostatik, Perseroan wajib memberikan apresiasi kepada UGM sebagai pemilik lisensi, sedangkan jurnal profesional, publikasi perdagangan dan editorial memberikan kredit untuk dr. Meirizal, Sp.O.T.Subsp.T.L.B.M (K) sebagai Inventor.
- UGM, para Inventor dan Perseroan berhak untuk mempublikasikan makalah ilmiah dan bahan lain pada invensi atau *Know-How* dalam literatur yang sesuai.
- Apabila UGM melakukan publikasi yang terkait dengan kegiatan penghiliran yang dilakukan Perseroan (riset dan pengembangan, produksi, distribusi dan pemasaran), UGM wajib memberikan kredit kepada Perseroan.

Pengakhiran Perjanjian

- Salah satu pihak dapat melakukan pengakhiran PKS Lisensi Paten Alat Terapi sebelum jangka waktu berakhir dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya dengan menyebutkan alasan pengakhiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki oleh pihak tersebut.
- UGM dapat mengakhiri PKS Lisensi Paten Alat Terapi sepihak dengan pemberitahuan tertulis, apabila :
 - a. Perseroan tidak dapat membayar Royalti kepada UGM dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo, dan
 - b. Perseroan memberikan sublisensi atas invensi RZ-VAC tanpa persetujuan dari UGM.

Sanksi

- Apabila Perseroan belum membayarkan Royalti kepada UGM dalam waktu yang telah ditentukan, maka Perseroan dikenakan denda sebesar satu permil dari besarnya Royalti per hari keterlambatan atau maksimum 5% (lima persen) dari kewajiban pembayaran Royalti.
- Apabila terjadi pengakhiran PKS Lisensi Spons Hemostatik, maka Perseroan berkewajiban membayar atas Royalti yang belum dibayarkan kepada UGM dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penghentian.
- Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, maka Perseroan dikenakan denda sebesar dua per seribu x dari besarnya Royalti per hari keterlambatan.

Force Majeure

- Dalam hal Perseroan dengan UGM tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam PKS Lisensi Paten Alat Terapi yang disebabkan dan/atau diakibatkan oleh peristiwa di luar kemampuan tetapi tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, perang, kebakaran, peledakan, perubahan moneter dan regulasi Pemerintah, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan Perseroan dan UGM, sehingga pihak yang tidak atau terlambat memenuhi kewajibannya, disebabkan hal tersebut di atas tidak dapat dikenakan sanksi atau denda.
- Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud di atas harus diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak lain selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak berhentinya peristiwa dimaksud.



- Apabila dalam 7 (tujuh) hari sejak diterima pemberitahuan belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud poin pertama di atas dianggap telah disetujui oleh pihak tersebut.
- *Force Majeure* tidak menghapuskan PKS Lisensi Paten Alat Terapi dan berdasarkan kesiapan kondisi Perseroan dan UGM dapat melangsungkan PKS Lisensi Paten Alat Terapi sebagaimana mestinya.

Penyelesaian Perselisihan

- Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan PKS Lisensi Paten Alat Terapi, Perseroan dan UGM akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka Perseroan dan UGM sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara mediasi.
- Apabila dalam hal penyelesaian perselisihan di atas tidak tercapai maka Perseroan dan UGM sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri Sleman.

Pemberitahuan

Semua pemberitahuan yang diperlukan atau diizinkan berdasarkan PKS Lisensi Paten Alat Terapi harus secara tertulis dan disampaikan secara pribadi, melalui kurir, faksimile atau dikirim oleh pos tercatat kepada Perseroan atau UGM di alamat sebagai berikut:

UGM

Alamat	:	Gedung Pusat UGM, Lantai 3, Sayap Selatan, Bulaksumur, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281
No. Telepon	:	(0274) 6491972, 520669
No. Fasimile	:	(0274) 520669
Email	:	hki@ugm.ac.id
u.p.	:	Direktur Penelitian UGM

Perseroan

Alamat	:	Jl. Cik Di Tiro No. 34, Terban, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta
No. Telepon	:	(0275) 556195
Email	:	corporate@swayasaprakarsa.com
u.p.	:	Direktur Perseroan

Pengawasan dan Evaluasi

- UGM menunjuk Direktorat Pengembangan Usaha dan Inkubasi UGM untuk melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pemanfaatan lisensi dan komersialisasinya.
- Pengawasan dan evaluasi dilaksanakan setiap semester melalui pelaporan kinerja komersialisasi atas pemanfaatan lisensi yang dilakukan oleh Perseroan.

Ketentuan Lain-lain

- Perseroan tidak diizinkan untuk melakukan pengembangan atas invensi Perseroan yang merupakan milik UGM.
- Dalam hal terdapat perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam PKS Lisensi Paten Alat Terapi, akan diatur kemudian dalam addendum berdasarkan kesepakatan bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PKS Lisensi Paten Alat Terapi.



- PKS Lisensi Paten Alat Terapi berlandaskan itikad baik, saling percaya, sama derajat, saling menguntungkan dengan tetap mentaati ketentuan dan peraturan yang berlaku.

4. Perseroan dengan UGM

Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Lisensi Desain Industri Pengembangan Produk Dilator Vagina Untuk Mencegah Trauma Dasar Panggul Selama Persalinan No. 5412/UN1.P/DPU/HK.08.00/2025, No. 019/Kontrak/UGM-SP/VI/2025 tanggal 20 Juni 2025, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan Universitas Gadjah Mada ("UGM") untuk selanjutnya disebut ("PKS Lisensi Desain Industri"), mengatur hal-hal sebagai berikut :

Jangka Waktu

- Berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2028.
- Jangka Waktu PKS Lisensi Desain Industri dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja Perseroan dalam melaksanakan penghiliran invensi Divabirth.

Pemberian Lisensi

- UGM dengan ini memberikan hak lisensi eksklusif kepada Perseroan atas Divabirth.
- Perseroan dapat memberikan sublisensi atas Divabirth kepada pihak lain dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada UGM dan memperoleh persetujuan secara tertulis dari UGM.
- Perseroan menyanggupi bahwa tidak akan, secara langsung maupun tidak langsung, pada setiap saat selama atau setelah habis jangka waktu PKS Lisensi Desain Industri, melakukan atau membiarkan perbuatan atau hal apapun yang akan mengganggu kepemilikan, hak-hak dan hak kepemilikan UGM apapun dalam invensi.

Pertimbangan

Dalam pertimbangan pemberian lisensi, Perseroan wajib membayar sejumlah royalti kepada UGM.

Royalti

- Perseroan wajib membayar royalti sebesar 5% (lima persen) dari total nilai penjualan produk dalam 1 (satu) tahun buku setelah dikurangi pajak-pajak terkait sesuai regulasi yang berlaku.
- Semua pembayaran royalti berdasarkan PKS Lisensi Desain Industri dilakukan setelah tutup buku tahun berjalan yaitu 31 Desember dan maksimal pembayaran paling lambat 1 (satu) bulan setelah tutup buku tahun berjalan.
- Pembayaran Royalti dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada No. 915/UN1.P/KPT/HUKOR/2024 tentang Persentase Alokasi Bagi Manfaat.
- Pembayaran Royalti sebagaimana dimaksud di atas dibayarkan oleh Perseroan ke rekening UGM sebagai berikut :

Nama Bank	: Bank Negara Indonesia (BNI)
Kode Billing	: 9884012099250517
Nama Billing	: UGM INV DIVABIRTH

Kewajiban dan Hak

- UGM berkewajiban untuk :
 - a. Memberikan hak eksklusif kepada Perseroan untuk mengkomersialisasikan dari UGM.



- b. Menyediakan data dan dokumen terkait invensi Divabirth, baik yang terkait dengan produksi, hasil pemeriksaan dan uji keamanan hasil penelitian baik dengan atau tanpa dukungan pembiayaan dari pihak lain, dan
 - c. Menyediakan fasilitas peralatan dan laboratorium serta membantu melaksanakan pengujian terkait dengan kualitas dan pengembangan invensi Divabirth.
- UGM berhak untuk :
 - a. Mendapatkan Royalti yang besarnya sebagaimana dimaksud pada bagian Royalti.
 - b. Apabila inventor Perseroan meninggal dunia, maka pembayaran Royalti dibayarkan kepada ahli warisnya.
- Perseroan berkewajiban untuk :
 - a. Membayarkan bagian Royalti kepada UGM.
 - b. Mendukung UGM mendapatkan pembiayaan baik dari Perseroan maupun dari pihak lain untuk kepentingan pengembangan invensi Divabirth.
 - c. Menyiapkan modal, sarana dan prasarana produksi.
 - d. Mengurus perizinan produk dan produksi.
 - e. Menyiapkan sistem pengelolaan sumber daya manusia, sistem alih daya (*outsourcing*) dan administrasi yang dibutuhkan.
 - f. Menjalankan operasional produksi.
 - g. Melakukan promosi, pemasaran dan kerja sama dengan pihak luar, dan
 - h. Membuat laporan hasil penjualan produk dalam tahun buku kepada UGM.
- Perseroan berhak untuk :
 - a. Mendapatkan hak eksklusif dari UGM untuk mengkomersialisasikan invensi berupa Divabirth dari UGM.
 - b. Memberikan sublisensi atas invensi berupa Divabirth kepada pihak lain dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada UGM dan memperoleh persetujuan secara tertulis dari UGM.
 - c. Mendapatkan data dan dokumen Divabirth dari UGM, baik yang terkait dengan produksi maupun pemasaran, hasil pemeriksaan dan uji keamanan hasil penelitian, dan
 - d. Mendapatkan keuntungan dari kegiatan penghiliran yang dilakukan terhadap produk invensi Divabirth.

Kerahasiaan

- Perseroan wajib menjaga serta tidak akan mengungkapkan informasi data dan dokumen terkait invensi Divabirth milik UGM, selain untuk karyawan Perseroan yang harus memiliki akses ke informasi tersebut untuk melaksanakan kewajiban Perseroan berdasarkan PKS Lisensi Desain Industri.
- Kepemilikan informasi tidak termasuk informasi yang :
 - a. Diterbitkan dalam domain publik.
 - b. Sebelum pengungkapan, Perseroan dapat menunjukkan bahwa informasi tersebut telah dimilikinya sebelum penerimaan berdasarkan PKS Lisensi Desain Industri, dan



- c. Diungkapkan oleh Perseroan kepada pihak lain dengan persetujuan tertulis dari pihak yang mengungkapkan.
- Apabila Perseroan terbukti membocorkan data, dokumen dan teknologi invensi sebagaimana dimaksud di atas kepada pihak lain tanpa persetujuan UGM, Perseroan bersedia dituntut ke pengadilan baik secara pidana maupun perdata dan wajib membayar denda kepada UGM yang besarnya akan diperhitungkan tersendiri.

Ganti Rugi

Perseroan dengan ini membebaskan dan tidak membebaskan UGM dan pimpinan UGM beserta karyawan, petugas, anggota dewan dan agen dari dan terhadap semua klaim, tuntutan, kewajiban, kerusakan, biaya, pengeluaran, termasuk tanpa batasan biaya pengacara, biaya atau ganti rugi yang timbul dari atau yang dikarenakan oleh Perseroan.

Periklanan, Pengumuman dan Publikasi

- Perseroan tidak akan menggunakan nama UGM atau afiliasinya masing-masing atau divisi dalam iklan atau penjualan bahan tanpa persetujuan tertulis dari UGM.
- Dalam publikasi apapun (termasuk iklan, penjualan dan perdagangan serta instruksi manual) yang berkaitan dengan invensi yang digunakan berdasarkan PKS Lisensi Spons Hemostatik, Perseroan wajib memberikan apresiasi kepada UGM sebagai pemilik lisensi, sedangkan jurnal profesional, publikasi perdagangan dan editorial memberikan kredit untuk Dr. dr. Muhammad Nurhadi Rahman, Sp. OG., Apt, Anisah Nur Masyitoh, S.Farm, Apt. Ferry Rahmapuspita, S.Farm, Apt. Sri Yuliana, S.Farm, Dr. Apt. Bondan Ardiningtyas, M.Sc, Dr. Apt. Viviane Annisa, S.Farm sebagai Inventor.
- UGM, para Inventor dan Perseroan berhak untuk mempublikasikan makalah ilmiah dan bahan lain pada invensi atau *Know-How* dalam literatur yang sesuai.
- Apabila UGM melakukan publikasi yang terkait dengan kegiatan penghiliran yang dilakukan Perseroan (riset dan pengembangan, produksi, distribusi dan pemasaran), UGM wajib memberikan kredit kepada Perseroan.

Pengakhiran Perjanjian

- Salah satu pihak dapat melakukan pengakhiran PKS Lisensi Desain Industri sebelum jangka waktu berakhir dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya dengan menyebutkan alasan pengakhiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki oleh pihak tersebut.
- UGM dapat mengakhiri PKS Lisensi Desain Industri sepihak dengan pemberitahuan tertulis, apabila :
 - a. Perseroan tidak dapat membayar Royalti kepada UGM dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo, dan
 - b. Perseroan memberikan sublisensi atas invensi Divabirth tanpa persetujuan dari UGM.

Sanksi

- Apabila Perseroan belum membayarkan Royalti kepada UGM dalam waktu yang telah ditentukan, maka Perseroan dikenakan denda sebesar satu permil dari besarnya Royalti per hari keterlambatan atau maksimum 5% (lima persen) dari kewajiban pembayaran Royalti.
- Apabila terjadi pengakhiran PKS Lisensi Desain Industri, maka Perseroan berkewajiban membayar atas Royalti yang belum dibayarkan kepada UGM dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penghentian.
- Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, maka Perseroan dikenakan denda sebesar dua per seribu x dari besarnya Royalti per hari keterlambatan.



Force Majeure

- Dalam hal Perseroan dengan UGM tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam PKS Lisensi Desain Industri yang disebabkan dan/atau diakibatkan oleh peristiwa di luar kemampuan tetapi tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, perang, kebakaran, peledakan, perubahan moneter dan regulasi Pemerintah, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan Perseroan dan UGM, sehingga pihak yang tidak atau terlambat memenuhi kewajibannya, disebabkan hal tersebut di atas tidak dapat dikenakan sanksi atau denda.
- Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud di atas harus diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak lain selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak berhentinya peristiwa dimaksud.
- Apabila dalam 7 (tujuh) hari sejak diterima pemberitahuan belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud poin pertama di atas dianggap telah disetujui oleh pihak tersebut.
- *Force Majeure* tidak menghapuskan PKS Lisensi Desain Industri dan berdasarkan kesiapan kondisi Perseroan dan UGM dapat melangsungkan PKS Lisensi Desain Industri sebagaimana mestinya.

Penyelesaian Perselisihan

- Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan PKS Lisensi Desain Industri, Perseroan dan UGM akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka Perseroan dan UGM sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara mediasi.
- Apabila dalam hal penyelesaian perselisihan di atas tidak tercapai maka Perseroan dan UGM sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri Sleman.

Pemberitahuan

Semua pemberitahuan yang diperlukan atau diizinkan berdasarkan PKS Lisensi Desain Industri harus secara tertulis dan disampaikan secara pribadi, melalui kurir, faksimile atau dikirim oleh pos tercatat kepada Perseroan atau UGM di alamat sebagai berikut :

UGM

Alamat	:	Gedung Pusat UGM, Lantai 3, Sayap Selatan, Bulaksumur, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281
No. Telepon	:	(0274) 6491972, 520669
No. Fasimile	:	(0274) 520669
Email	:	hki@ugm.ac.id
u.p.	:	Direktur Penelitian UGM

Perseroan

Alamat	:	Jl. Cik Di Tiro No. 34, Terban, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta
No. Telepon	:	(0275) 556195
Email	:	corporate@swayasaprakarsa.com
u.p.	:	Direktur Perseroan



Pengawasan dan Evaluasi

- UGM menunjuk Direktorat Pengembangan Usaha UGM untuk melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pemanfaatan lisensi dan komersialisasinya.
- Pengawasan dan evaluasi dilaksanakan setiap semester melalui pelaporan kinerja komersialisasi atas pemanfaatan lisensi yang dilakukan oleh Perseroan.

Ketentuan Lain-lain

- Perseroan tidak diizinkan untuk melakukan pengembangan atas invensi Perseroan yang merupakan milik UGM.
- Dalam hal terdapat perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam PKS Lisensi Desain Industri, akan diatur kemudian dalam addendum berdasarkan kesepakatan bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PKS Lisensi Desain Industri.
- PKS Lisensi Desain Industri berlandaskan itikad baik, saling percaya, sama derajat, saling menguntungkan dengan tetap mentaati ketentuan dan peraturan yang berlaku.

5. Perseroan dengan UGM

Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Lisensi Paten Sediaan Farmasi Untuk Mengatasi Gangguan Seksual Pada Manusia No. 5414/UN1.P/DPU/HK.08.00/2025, No. 020/Kontrak/UGM-SP/VI/2025 tanggal 20 Juni 2025, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan Universitas Gadjah Mada (“UGM”) untuk selanjutnya disebut (“**PKS Lisensi Paten Sediaan Farmasi**”), mengatur hal-hal sebagai berikut :

Jangka Waktu

- Berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2028.
- Jangka Waktu PKS Lisensi Paten Sediaan Farmasi dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja Perseroan dalam melaksanakan penghiliran invensi Divabirth.

Pemberian Lisensi

- UGM dengan ini memberikan hak lisensi eksklusif kepada Perseroan atas APHROFIT.
- Perseroan dapat memberikan sublisensi atas APHROFIT kepada pihak lain dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada UGM dan memperoleh persetujuan secara tertulis dari UGM.
- Perseroan menyanggupi bahwa tidak akan, secara langsung maupun tidak langsung, pada setiap saat selama atau setelah habis jangka waktu PKS Lisensi Paten Sediaan Farmasi, melakukan atau membiarkan perbuatan atau hal apapun yang akan mengganggu kepemilikan, hak-hak dan hak kepemilikan UGM apapun dalam invensi.

Pertimbangan

Dalam pertimbangan pemberian lisensi, Perseroan wajib membayar sejumlah royalti kepada UGM.

Royalti

- Perseroan wajib membayar royalti sebesar 5% (lima persen) dari total nilai penjualan produk dalam 1 (satu) tahun buku setelah dikurangi pajak-pajak terkait sesuai regulasi yang berlaku.
- Semua pembayaran royalti berdasarkan PKS Lisensi Paten Sediaan Farmasi dilakukan setelah tutup buku tahun berjalan yaitu 31 Desember dan maksimal pembayaran paling lambat 1 (satu) bulan setelah tutup buku tahun berjalan.
- Pembayaran Royalti dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada No. 915/UN1.P/KPT/HUKOR/2024 tentang Persentase Alokasi Bagi Manfaat.



- Pembayaran Royalti sebagaimana dimaksud di atas dibayarkan oleh Perseroan ke rekening UGM sebagai berikut :

Nama Bank : Bank Negara Indonesia (BNI)
Kode Billing : 9884012099250516
Nama Billing : UGM INV APHROFIT

Kewajiban dan Hak

- UGM berkewajiban untuk :
 - a. Memberikan hak eksklusif kepada Perseroan untuk mengkomersialisasikan dari UGM.
 - b. Menyediakan data dan dokumen terkait invensi APHROFIT, baik yang terkait dengan produksi, hasil pemeriksaan dan uji keamanan hasil penelitian baik dengan atau tanpa dukungan pembiayaan dari pihak lain, dan
 - c. Menyediakan fasilitas peralatan dan laboratorium serta membantu melaksanakan pengujian terkait dengan kualitas dan pengembangan invensi APHROFIT.
- UGM berhak untuk :
 - a. Mendapatkan Royalti yang besarnya sebagaimana dimaksud pada bagian Royalti.
 - b. Apabila inventor Perseroan meninggal dunia, maka pembayaran Royalti dibayarkan kepada ahli warisnya.
- Perseroan berkewajiban untuk :
 - a. Membayarkan bagian Royalti kepada UGM.
 - b. Mendukung UGM mendapatkan pembiayaan baik dari Perseroan maupun dari pihak lain untuk kepentingan pengembangan invensi APHROFIT.
 - c. Menyiapkan modal, sarana dan prasarana produksi.
 - d. Mengurus perizinan produk dan produksi.
 - e. Menyiapkan sistem pengelolaan sumber daya manusia, sistem alih daya (*outsourcing*) dan administrasi yang dibutuhkan.
 - f. Menjalankan operasional produksi.
 - g. Melakukan promosi, pemasaran dan kerja sama dengan pihak luar, dan
 - h. Membuat laporan hasil penjualan produk dalam tahun buku kepada UGM.
- Perseroan berhak untuk :
 - a. Mendapatkan hak eksklusif dari UGM untuk mengkomersialisasikan invensi berupa APHROFIT dari UGM.
 - b. Memberikan sublisensi atas invensi berupa APHROFIT kepada pihak lain dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada UGM dan memperoleh persetujuan secara tertulis dari UGM.
 - c. Mendapatkan data dan dokumen APHROFIT dari UGM, baik yang terkait dengan produksi maupun pemasaran, hasil pemeriksaan dan uji keamanan hasil penelitian, dan



- d. Mendapatkan keuntungan dari kegiatan penghiliran yang dilakukan terhadap produk invensi APHROFIT.

Kerahasiaan

- Perseroan wajib menjaga serta tidak akan mengungkapkan informasi data dan dokumen terkait invensi APHROFIT milik UGM, selain untuk karyawan Perseroan yang harus memiliki akses ke informasi tersebut untuk melaksanakan kewajiban Perseroan berdasarkan PKS Lisensi Paten Sediaan Farmasi.
- Kepemilikan informasi tidak termasuk informasi yang :
 - a. Diterbitkan dalam domain publik.
 - b. Sebelum pengungkapan, Perseroan dapat menunjukkan bahwa informasi tersebut telah dimilikinya sebelum penerimaan berdasarkan PKS Lisensi Paten Sediaan Farmasi, dan
 - c. Diungkapkan oleh Perseroan kepada pihak lain dengan persetujuan tertulis dari pihak yang mengungkapkan.
- Apabila Perseroan terbukti membocorkan data, dokumen dan teknologi invensi sebagaimana dimaksud di atas kepada pihak lain tanpa persetujuan UGM, Perseroan bersedia dituntut ke pengadilan baik secara pidana maupun perdata dan wajib membayar denda kepada UGM yang besarnya akan diperhitungkan tersendiri.

Ganti Rugi

Perseroan dengan ini membebaskan dan tidak membebaskan UGM dan pimpinan UGM beserta karyawan, petugas, anggota dewan dan agen dari dan terhadap semua klaim, tuntutan, kewajiban, kerusakan, biaya, pengeluaran, termasuk tanpa batasan biaya pengacara, biaya atau ganti rugi yang timbul dari atau yang dikarenakan oleh Perseroan.

Periklanan, Pengumuman dan Publikasi

- Perseroan tidak akan menggunakan nama UGM atau afiliasinya masing-masing atau divisi dalam iklan atau penjualan bahan tanpa persetujuan tertulis dari UGM.
- Dalam publikasi apapun (termasuk iklan, penjualan dan perdagangan serta instruksi manual) yang berkaitan dengan invensi yang digunakan berdasarkan PKS Lisensi Paten Sediaan Farmasi, Perseroan wajib memberikan apresiasi kepada UGM sebagai pemilik lisensi, sedangkan jurnal profesional, publikasi perdagangan dan editorial memberikan kredit untuk Prof. Mustofa, M.Kes., APT, Dr. Setyo Purwono, M.Kes., Dr. Eti Nurwening Sholikhah, M.Kes., dr. Dewa Putu Pramantara S., Dr. Apt. Bondan Ardiningtyas, M.Sc., Farida Hayati sebagai Inventor.
- UGM, para Inventor dan Perseroan berhak untuk mempublikasikan makalah ilmiah dan bahan lain pada invensi atau *Know-How* dalam literatur yang sesuai.
- Apabila UGM melakukan publikasi yang terkait dengan kegiatan penghiliran yang dilakukan Perseroan (riset dan pengembangan, produksi, distribusi dan pemasaran), UGM wajib memberikan kredit kepada Perseroan.

Pengakhiran Perjanjian

- Salah satu pihak dapat melakukan pengakhiran PKS Lisensi Paten Sediaan Farmasi sebelum jangka waktu berakhir dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya dengan menyebutkan alasan pengakhiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki oleh pihak tersebut.
- UGM dapat mengakhiri PKS Lisensi Paten Sediaan Farmasi sepihak dengan pemberitahuan tertulis, apabila :



- a. Perseroan tidak dapat membayar Royalti kepada UGM dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo, dan
- b. Perseroan memberikan sublisensi atas invensi Divabirth tanpa persetujuan dari UGM.

Sanksi

- Apabila Perseroan belum membayarkan Royalti kepada UGM dalam waktu yang telah ditentukan, maka Perseroan dikenakan denda sebesar satu permil dari besarnya Royalti per hari keterlambatan atau maksimum 5% (lima persen) dari kewajiban pembayaran Royalti.
- Apabila terjadi pengakhiran PKS Lisensi Paten Sediaan Farmasi, maka Perseroan berkewajiban membayar atas Royalti yang belum dibayarkan kepada UGM dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penghentian.
- Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, maka Perseroan dikenakan denda sebesar dua per seribu x dari besarnya Royalti per hari keterlambatan.

Force Majeure

- Dalam hal Perseroan dengan UGM tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam PKS Lisensi Paten Sediaan Farmasi yang disebabkan dan/atau diakibatkan oleh peristiwa di luar kemampuan tetapi tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, perang, kebakaran, peledakan, perubahan moneter dan regulasi Pemerintah, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan Perseroan dan UGM, sehingga pihak yang tidak atau terlambat memenuhi kewajibannya, disebabkan hal tersebut di atas tidak dapat dikenakan sanksi atau denda.
- Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud di atas harus diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak lain selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak berhentinya peristiwa dimaksud.
- Apabila dalam 7 (tujuh) hari sejak diterima pemberitahuan belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud poin pertama di atas dianggap telah disetujui oleh pihak tersebut.
- *Force Majeure* tidak menghapuskan PKS Lisensi Paten Sediaan Farmasi dan berdasarkan kesiapan kondisi Perseroan dan UGM dapat melangsungkan PKS Lisensi Paten Sediaan Farmasi sebagaimana mestinya.

Penyelesaian Perselisihan

- Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan PKS Lisensi Paten Sediaan Farmasi, Perseroan dan UGM akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka Perseroan dan UGM sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara mediasi.
- Apabila dalam hal penyelesaian perselisihan di atas tidak tercapai maka Perseroan dan UGM sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri Sleman.

Pemberitahuan

Semua pemberitahuan yang diperlukan atau diizinkan berdasarkan PKS Lisensi Paten Sediaan Farmasi harus secara tertulis dan disampaikan secara pribadi, melalui kurir, faksimile atau dikirim oleh pos tercatat kepada Perseroan atau UGM di alamat sebagai berikut :



UGM

Alamat	:	Gedung Pusat UGM, Lantai 3, Sayap Selatan, Bulaksumur, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281
No. Telepon	:	(0274) 6491972, 520669
No. Fasimile	:	(0274) 520669
Email	:	hki@ugm.ac.id
u.p.	:	Direktur Penelitian UGM

Perseroan

Alamat	:	Jl. Cik Di Tiro No. 34, Terban, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta
No. Telepon	:	(0275) 556195
Email	:	corporate@swayasaprakarsa.com
u.p.	:	Direktur Perseroan

Pengawasan dan Evaluasi

- UGM menunjuk Direktorat Pengembangan Usaha UGM untuk melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pemanfaatan lisensi dan komersialisasinya.
- Pengawasan dan evaluasi dilaksanakan setiap semester melalui pelaporan kinerja komersialisasi atas pemanfaatan lisensi yang dilakukan oleh Perseroan.

Ketentuan Lain-lain

- Perseroan tidak diizinkan untuk melakukan pengembangan atas invensi Perseroan yang merupakan milik UGM.
- Dalam hal terdapat perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam PKS Lisensi Paten Sediaan Farmasi, akan diatur kemudian dalam addendum berdasarkan kesepakatan bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PKS Lisensi Paten Sediaan Farmasi.
- PKS Lisensi Paten Sediaan Farmasi berlandaskan itikad baik, saling percaya, sama derajat, saling menguntungkan dengan tetap mentaati ketentuan dan peraturan yang berlaku.

6. Perseroan dengan UGM

Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Lisensi Merek Asilact Dalam Rangka Penghiliran Hasil Inovasi Universitas Gadjah Mada No. 1669/UN1.P/DPU/HK.08.00/2026, No. 013/Kontrak/UGM-SP/II/2026 tanggal 9 Februari 2026, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan Universitas Gadjah Mada ("UGM") untuk selanjutnya disebut ("**PKS Lisensi Merek Asilact**"), mengatur hal-hal sebagai berikut :

Jangka Waktu

- Berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2029.
- Jangka Waktu PKS Lisensi Paten Sediaan Farmasi dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja Perseroan dalam melaksanakan penghiliran invensi ASILACT.

Pemberian Lisensi

- UGM dengan ini memberikan hak lisensi eksklusif kepada Perseroan atas invensi Asilact.
- Perseroan dapat memberikan sublisensi atas invensi Asilact kepada pihak lain dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada UGM dan memperoleh persetujuan secara tertulis dari UGM.



- Perseroan menyanggupi bahwa tidak akan, secara langsung maupun tidak langsung, pada setiap saat selama atau setelah habis jangka waktu PKS Lisensi Merek Asilact, melakukan atau membiarkan perbuatan atau hal apapun yang akan mengganggu kepemilikan, hak-hak dan hak kepemilikan UGM apapun dalam invensi.

Pertimbangan

Dalam pertimbangan pemberian lisensi, Perseroan wajib membayar sejumlah royalti kepada UGM.

Royalti

- Perseroan wajib membayar royalti sebesar 5% (lima persen) dari total nilai penjualan produk dalam 1 (satu) tahun buku setelah dikurangi Pajak Penghasilan (PPH 23) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- UGM berkewajiban melakukan pembuatan faktur pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas royalti dengan persentase PPN mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Semua pembayaran royalti dilakukan setelah tutup buku tahun berjalan yaitu 31 Desember dan maksimal pembayaran paling lambat 1 (satu) bulan setelah tutup buku tahun berjalan.
- Pembayaran royalti sebagaimana dimaksud di atas dibayarkan oleh Perseroan ke rekening UGM sebagai berikut :

Nama Bank : Bank Negara Indonesia (BNI)
Kode Billing : 9884012099260078
Nama Billing : UGM INV PT Swayasa Prakarsa

Kewajiban dan Hak

- UGM berkewajiban untuk :
 - a. Memberikan hak eksklusif kepada Perseroan untuk mengkomersialisasikan produk invensi Asilact dari UGM.
 - b. Menyediakan data dan dokumen terkait invensi Asilact, baik yang terkait dengan produksi, hasil pemeriksaan dan uji keamanan hasil penelitian baik dengan atau tanpa dukungan pembiayaan dari pihak lain.
 - c. Menyediakan fasilitas peralatan dan laboratorium serta membantu melaksanakan pengujian terkait dengan kualitas dan pengembangan invensi Asilact.
- UGM berhak untuk :
 - a. Mendapatkan Royalti yang besarnya sebagaimana dimaksud pada bagian Royalti.
 - b. Apabila inventor Perseroan meninggal dunia, maka pembayaran royalti dibayarkan kepada ahli warisnya.
- Perseroan berkewajiban untuk :
 - a. Membayarkan bagian royalti kepada UGM.
 - b. Mendukung UGM mendapatkan pembiayaan dari pihak lain untuk kepentingan pengembangan invensi Asilact.
 - c. Menyiapkan modal, sarana dan prasarana produksi.
 - d. Mengurus perizinan produk dan produksi.



- e. Menyiapkan sistem pengelolaan sumber daya manusia, sistem alih daya (*outsourcing*) dan administrasi yang dibutuhkan.
- f. Menjalankan operasional produksi.
- g. Melakukan promosi, pemasaran dan kerja sama dengan pihak luar.
- h. Membuat laporan hasil penjualan produk dalam tahun buku kepada UGM.
- Perseroan berhak untuk :
 - a. Mendapatkan hak eksklusif dari UGM untuk mengkomersialisasikan invensi berupa Asilact dari UGM.
 - b. Memberikan sublisensi atas invensi berupa Asilact kepada pihak lain dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada UGM dan memperoleh persetujuan secara tertulis dari UGM.
 - c. Mendapatkan data dan dokumen terkait invensi Asilact dari UGM, baik yang terkait dengan produksi maupun pemasaran, hasil pemeriksaan, dan uji keamanan hasil penelitian.
 - d. Mendapatkan keuntungan dari kegiatan penghiliran yang dilakukan terhadap produk invensi Asilact.

Kerahasiaan

- Perseroan wajib menjaga serta tidak akan mengungkapkan informasi data dan dokumen terkait invensi Asilact milik UGM, selain untuk karyawan Perseroan yang harus memiliki akses ke informasi tersebut untuk melaksanakan kewajiban Perseroan berdasarkan PKS Lisensi Merek Asilact.
- Kepemilikan informasi tidak termasuk informasi yang :
 - a. Diterbitkan dalam domain publik.
 - b. Sebelum pengungkapan, Perseroan dapat menunjukkan bahwa informasi tersebut telah dimilikinya sebelum penerimaan berdasarkan PKS Lisensi Merek Asilact.
 - c. Diungkapkan oleh Perseroan kepada pihak lain dengan persetujuan tertulis dari pihak yang mengungkapkan.
- Apabila Perseroan terbukti membocorkan data, dokumen dan teknologi invensi sebagaimana dimaksud di atas kepada pihak lain tanpa persetujuan UGM, Perseroan bersedia dituntut ke pengadilan baik secara pidana maupun perdata dan wajib membayar denda kepada UGM yang besarnya akan diperhitungkan tersendiri.

Ganti Rugi

Perseroan dengan ini membebaskan dan tidak membebaskan UGM dan pimpinan UGM beserta karyawan, petugas, anggota dewan dan agen dari dan terhadap semua klaim, tuntutan, kewajiban, kerusakan, biaya, pengeluaran, termasuk tanpa batasan biaya pengacara, biaya atau ganti rugi yang timbul dari atau yang dikarenakan oleh Perseroan.

Periklanan, Pengumuman dan Publikasi

- Perseroan tidak akan menggunakan nama UGM atau afiliasinya masing-masing atau divisi dalam iklan atau penjualan bahan tanpa persetujuan tertulis dari UGM.
- Dalam publikasi apapun (termasuk iklan, penjualan dan perdagangan serta instruksi manual) yang berkaitan dengan invensi yang digunakan berdasarkan PKS Lisensi Sediaan Merek Asilact, Perseroan wajib memberikan apresiasi kepada UGM sebagai pemilik lisensi, sedangkan jurnal profesional, publikasi perdagangan dan editorial memberikan kredit untuk Prof. Mustofa, M.Kes., APT, dr. Ahmad Hamim



Sadewa, Ph.D., Dr. dr. Setyo Purwono, M.Kes., Sp.PD., dan drg. Fara Silvia Yuliani, M.Sc sebagai Inventor.

- UGM, para Inventor dan Perseroan berhak untuk mempublikasikan makalah ilmiah dan bahan lain pada invensi atau *Know-How* dalam literatur yang sesuai.
- Apabila UGM melakukan publikasi yang terkait dengan kegiatan penghiliran yang dilakukan Perseroan (riset dan pengembangan, produksi, distribusi dan pemasaran), UGM wajib memberikan kredit kepada Perseroan.

Pengakhiran Perjanjian

- Salah satu pihak dapat melakukan pengakhiran PKS Lisensi Paten Sediaan Farmasi sebelum jangka waktu berakhir dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya dengan menyebutkan alasan pengakhiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki oleh pihak tersebut.
- UGM dapat mengakhiri PKS Lisensi Merek Asilact sepihak dengan pemberitahuan tertulis, apabila :
 - a. Perseroan tidak dapat membayar Royalti kepada UGM dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo, dan
 - b. Perseroan memberikan sublisensi atas invensi Divabirth tanpa persetujuan dari UGM.

Sanksi

- Apabila Perseroan belum membayarkan Royalti kepada UGM dalam waktu yang telah ditentukan, maka Perseroan dikenakan denda sebesar satu permil dari besarnya Royalti per hari keterlambatan atau maksimum 5% (lima persen) dari kewajiban pembayaran Royalti.
- Apabila terjadi pengakhiran PKS Lisensi Paten Sediaan Farmasi, maka Perseroan berkewajiban membayar atas Royalti yang belum dibayarkan kepada UGM dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penghentian.
- Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, maka Perseroan dikenakan denda sebesar dua per seribu x dari besarnya Royalti per hari keterlambatan.

Force Majeure

- Dalam hal Perseroan dengan UGM tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam PKS Lisensi Sediaan Merek Asilact yang disebabkan dan/atau diakibatkan oleh peristiwa di luar kemampuan tetapi tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, perang, kebakaran, peledakan, perubahan moneter dan regulasi Pemerintah, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan Perseroan dan UGM, sehingga pihak yang tidak atau terlambat memenuhi kewajibannya, disebabkan hal tersebut di atas tidak dapat dikenakan sanksi atau denda.
- Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud di atas harus diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak lain selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak berhentinya peristiwa dimaksud.
- Apabila dalam 7 (tujuh) hari sejak diterima pemberitahuan belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud poin pertama di atas dianggap telah disetujui oleh pihak tersebut.
- *Force Majeure* tidak menghapuskan PKS Lisensi Sediaan Merek Asilact dan berdasarkan kesiapan kondisi Perseroan dan UGM dapat melangsungkan PKS Lisensi Sediaan Merek Asilact sebagaimana mestinya.



Penyelesaian Perselisihan

- Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan PKS Lisensi Sediaan Merek Asilact, Perseroan dan UGM akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- Dalam hal penyelesaian perselisihan secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka Perseroan dan UGM sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri Sleman.

Pemberitahuan

Semua pemberitahuan yang diperlukan atau diizinkan berdasarkan PKS Lisensi Sediaan Merek Asilact harus secara tertulis dan disampaikan secara pribadi, melalui kurir, faksimile atau dikirim oleh pos tercatat kepada Perseroan atau UGM di alamat sebagai berikut :

UGM

Alamat	:	Gedung Pusat UGM, Lantai 3, Sayap Selatan, Bulaksumur, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281
No. Telepon	:	(0274) 6491972, 520669
No. Fasimile	:	(0274) 520669
Email	:	hki@ugm.ac.id
u.p.	:	Direktur Penelitian UGM

Perseroan

Alamat	:	Jl. Cik Di Tiro No. 34, Terban, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta
No. Telepon	:	(0275) 556195
Email	:	corporate@swayasaprakarsa.com
u.p.	:	Direktur Perseroan

Pengawasan dan Evaluasi

- UGM menunjuk Direktorat Pengembangan Usaha dan Inkubasi UGM untuk melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pemanfaatan lisensi dan komersialisasinya.
- Pengawasan dan evaluasi dilaksanakan setiap semester melalui pelaporan kinerja komersialisasi atas pemanfaatan lisensi yang dilakukan oleh Perseroan.

Ketentuan Lain-lain

- Perseroan tidak diizinkan untuk melakukan pengembangan atas invensi Perseroan yang merupakan milik UGM.
- Dalam hal terdapat perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam PKS Lisensi Sediaan Merek Asilact, akan diatur kemudian dalam addendum berdasarkan kesepakatan bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PKS Lisensi Sediaan Merek Asilact.
- PKS Lisensi Sediaan Merek Asilact berlandaskan itikad baik, saling percaya, sama derajat, saling menguntungkan dengan tetap mentaati ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Catatan :

Berdasarkan pemeriksaan hukum dan/atau didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 5 Juni 2026, PKS Lisensi Sediaan Merek Asilact telah dibuat secara sah sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dibuat dengan syarat dan kondisi yang wajar (arm's length) dan tidak merugikan Perseroan.



7. Perseroan dengan UGM

Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Lisensi Obat Tradisional Pelancar Sirkulasi Dengan Merek AG Fit Dalam Rangka Penghiliran Hasil Inovasi Universitas Gadjah Mada No. 9720/UN1.P/Dit-PUI/HK.08.00/2022, No. 090/Kontrak/UGM-SP/IX/2022 tanggal 8 September 2022 sebagaimana telah diaddendum berdasarkan Adendum Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Lisensi Obat Tradisional Pelancar Sirkulasi Dengan Merek AG Fit Dalam Rangka Penghiliran Hasil Inovasi Universitas Gadjah Mada No. 4263/UN1.P/HK.08.00/2024, No. 003.a/Kontrak/SP-UGM/IV/2024 tanggal 3 April 2024, keduanya dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan Universitas Gadjah Mada ("UGM") untuk selanjutnya disebut ("**PKS Lisensi Obat AG Fit**"), mengatur hal-hal sebagai berikut :

Jangka Waktu

- Berlaku sampai dengan tanggal 3 April 2027.
- Jangka Waktu PKS Lisensi Paten Sediaan Farmasi dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja Perseroan dalam melaksanakan penghiliran invensi Obat Tradisional Pelancar Sirkulasi Darah dengan Merek AG Fit.

Pemberian Lisensi

- UGM dengan ini memberikan hak lisensi eksklusif kepada Perseroan atas Obat Tradisional Pelancar Sirkulasi Darah dengan Merek AG Fit.
- Perseroan dapat memberikan sublisensi atas Obat Tradisional Pelancar Sirkulasi Darah dengan Merek AG Fit kepada pihak lain dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada UGM dan memperoleh persetujuan secara tertulis dari UGM.
- Perseroan menyanggupi bahwa tidak akan, secara langsung maupun tidak langsung, pada setiap saat selama atau setelah habis jangka waktu PKS Lisensi Obat AG Fit, melakukan atau membiarkan perbuatan atau hal apapun yang akan mengganggu kepemilikan, hak-hak dan hak kepemilikan UGM apapun dalam invensi.
- Apabila Perseroan akan melakukan pengembangan atas Obat Tradisional Pelancar Sirkulasi Darah dengan Merek AG Fit, maka Perseroan harus meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu dari UGM.

Pertimbangan

Dalam pertimbangan pemberian lisensi, Perseroan wajib membayar sejumlah royalti kepada UGM.

Royalti

- Perseroan wajib membayar royalti sebesar 5% (lima persen) dari total nilai penjualan produk dalam 1 (satu) tahun buku setelah dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPn).
- Semua pembayaran royalti berdasarkan PKS Lisensi Obat AG Fit dilakukan setelah tutup buku tahun berjalan yaitu 31 Desember dan maksimal pembayaran paling lambat 1 (satu) bulan setelah tutup buku tahun berjalan.
- Pembayaran Royalti sebagaimana dimaksud di atas dibayarkan oleh Perseroan ke rekening UGM sebagai berikut :

Nama Bank : Bank Negara Indonesia (BNI)
Kode Billing : 9884012099240268
Nama Billing : UGM INV PT Swayasa Prakarsa

- Pembayaran Royalti dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada No. 148/P/SK/HT/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Intelektual (KI) Lisensi di lingkungan Universitas Gadjah Mada dengan ketentuan sebagai berikut :



- a. UGM sebesar 40% (empat puluh persen) dari Royalti.
- b. Unit kerja inventor 20% (dua puluh persen) dari Royalti.
- c. Inventor 40% (empat puluh persen) dari Royalti.

Kewajiban dan Hak

- UGM berkewajiban untuk :
 - a. Memberikan hak eksklusif kepada Perseroan untuk mengkomersialisasikan dari UGM.
 - b. Menyediakan data dan dokumen terkait invensi Obat Tradisional Pelancar Sirkulasi Darah dengan Merek AG Fit, baik yang terkait dengan produksi, hasil pemeriksaan dan uji keamanan hasil penelitian baik dengan atau tanpa dukungan pembiayaan dari pihak lain, dan
 - c. Menyediakan fasilitas peralatan dan laboratorium serta membantu melaksanakan pengujian terkait dengan kualitas dan pengembangan invensi Obat Tradisional Pelancar Sirkulasi Darah dengan Merek AG Fit.
- UGM berhak untuk :
 - a. Mendapatkan Royalti yang besarnya sebagaimana dimaksud pada bagian Royalti.
 - b. Apabila inventor Perseroan meninggal dunia, maka pembayaran Royalti dibayarkan kepada ahli warisnya.
- Perseroan berkewajiban untuk :
 - a. Membayarkan bagian Royalti kepada UGM.
 - b. Mendukung UGM mendapatkan pembiayaan dari pihak lain untuk kepentingan pengembangan invensi Obat Tradisional Pelancar Sirkulasi Darah dengan Merek AG Fit.
 - c. Menyiapkan modal, sarana dan prasarana produksi.
 - d. Mengurus perizinan produk dan produksi.
 - e. Menyiapkan sistem pengelolaan sumber daya manusia, sistem alih daya (*outsourcing*) dan administrasi yang dibutuhkan.
 - f. Menjalankan operasional produksi.
 - g. Melakukan promosi, pemasaran dan kerja sama dengan pihak luar.
 - h. Membuat laporan hasil penjualan produk dalam tahun buku kepada UGM.
- Perseroan berhak untuk :
 - a. Mendapatkan hak eksklusif dari UGM untuk mengkomersialisasikan invensi Obat Tradisional Pelancar Sirkulasi Darah dengan Merek AG Fit dari UGM.
 - b. Memberikan sublisensi atas invensi Obat Tradisional Pelancar Sirkulasi Darah dengan Merek AG Fit kepada pihak lain dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada UGM dan memperoleh persetujuan secara tertulis dari UGM.
 - c. Mendapatkan data dan dokumen Obat Tradisional Pelancar Sirkulasi Darah dengan Merek AG Fit dari UGM, baik yang terkait dengan produksi maupun pemasaran, hasil pemeriksaan, uji keamanan hasil penelitian, dan



- d. Mendapatkan keuntungan dari kegiatan penghiliran yang dilakukan terhadap produk invensi Obat Tradisional Pelancar Sirkulasi Darah dengan Merek AG Fit.

Kerahasiaan

- Perseroan wajib menjaga serta tidak akan mengungkapkan informasi data dan dokumen terkait invensi Obat Tradisional Pelancar Sirkulasi Darah dengan Merek AG Fit milik UGM dan pengembangannya, selain untuk karyawan Perseroan yang harus memiliki akses ke informasi tersebut untuk melaksanakan kewajiban Perseroan berdasarkan PKS Lisensi Obat AG Fit.
- Kepemilikan informasi tidak termasuk informasi yang :
 - a. Diterbitkan dalam domain publik.
 - b. Sebelum pengungkapan, Perseroan dapat menunjukkan bahwa informasi tersebut telah dimilikinya sebelum penerimaan berdasarkan PKS Lisensi Obat AG Fit..
 - c. Diungkapkan oleh Perseroan kepada pihak lain dengan persetujuan tertulis dari pihak yang mengungkapkan.
- Apabila Perseroan terbukti membocorkan data, dokumen dan teknologi invensi sebagaimana dimaksud di atas kepada pihak lain tanpa persetujuan UGM, Perseroan bersedia dituntut ke pengadilan baik secara pidana maupun perdata dan wajib membayar denda kepada UGM yang besarnya akan diperhitungkan tersendiri.

Ganti Rugi

Perseroan dengan ini membebaskan dan tidak membebaskan UGM dan pimpinan UGM beserta karyawan, petugas, anggota dewan dan agen dari dan terhadap semua klaim, tuntutan, kewajiban, kerusakan, biaya, pengeluaran, termasuk tanpa batasan biaya pengacara, biaya atau ganti rugi yang timbul dari atau yang dikarenakan oleh Perseroan.

Periklanan, Pengumuman dan Publikasi

- Perseroan tidak akan menggunakan nama UGM atau afiliasinya masing-masing atau divisi dalam iklan atau penjualan bahan tanpa persetujuan tertulis dari UGM.
- Dalam publikasi apapun (termasuk iklan, penjualan dan perdagangan serta instruksi manual) yang berkaitan dengan invensi yang digunakan berdasarkan PKS Lisensi Obat AG Fit., Perseroan wajib memberikan apresiasi kepada UGM sebagai pemilik lisensi, sedangkan jurnal profesional, publikasi perdagangan dan editorial memberikan kredit untuk Dr. dr. Abdul Gofir, M.Sc., Sp.S.(K) sebagai Inventor.
- UGM, para Inventor dan Perseroan berhak untuk mempublikasikan makalah ilmiah dan bahan lain pada invensi atau *Know-How* dalam literatur yang sesuai.
- Apabila UGM melakukan publikasi yang terkait dengan kegiatan penghiliran yang dilakukan Perseroan (riset dan pengembangan, produksi, distribusi dan pemasaran), UGM wajib memberikan kredit kepada Perseroan.

Pengakhiran Perjanjian

- Salah satu pihak dapat melakukan pengakhiran PKS Lisensi Obat AG Fit. sebelum jangka waktu berakhir dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya dengan menyebutkan alasan pengakhiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki oleh pihak tersebut.
- UGM dapat mengakhiri PKS Lisensi Paten Sediaan Farmasi sepihak dengan pemberitahuan tertulis, apabila :
 - a. Perseroan tidak dapat membayar Royalti kepada UGM dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo, dan



- b. Perseroan memberikan sublisensi atas invensi Divabirth tanpa persetujuan dari UGM.

Sanksi

- Apabila Perseroan belum membayarkan Royalti kepada UGM dalam waktu yang telah ditentukan, maka Perseroan dikenakan denda sebesar satu permil dari besarnya Royalti per hari keterlambatan atau maksimum 5% (lima persen) dari kewajiban pembayaran Royalti.
- Apabila terjadi pengakhiran PKS Lisensi Obat AG Fit., maka Perseroan berkewajiban membayar atas Royalti yang belum dibayarkan kepada UGM dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penghentian.
- Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, maka Perseroan dikenakan denda sebesar dua per seribu x dari besarnya Royalti per hari keterlambatan.

Force Majeure

- Dalam hal Perseroan dengan UGM tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam PKS Lisensi Obat AG Fit. yang disebabkan dan/atau diakibatkan oleh peristiwa di luar kemampuan tetapi tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, perang, kebakaran, peledakan, perubahan moneter dan regulasi Pemerintah, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan Perseroan dan UGM, sehingga pihak yang tidak atau terlambat memenuhi kewajibannya, disebabkan hal tersebut di atas tidak dapat dikenakan sanksi atau denda.
- Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud di atas harus diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak lain selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak berhentinya peristiwa dimaksud.
- Apabila dalam 7 (tujuh) hari sejak diterima pemberitahuan belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud poin pertama di atas dianggap telah disetujui oleh pihak tersebut.
- *Force Majeure* tidak menghapuskan PKS Lisensi Obat AG Fit. dan berdasarkan kesiapan kondisi Perseroan dan UGM dapat melanjutkan PKS Lisensi Obat AG Fit sebagaimana mestinya.

Penyelesaian Perselisihan

- Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan PKS Lisensi Obat AG Fit., Perseroan dan UGM akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- Dalam hal penyelesaian perselisihan secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka Perseroan dan UGM sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri Sleman.

Pemberitahuan

Semua pemberitahuan yang diperlukan atau diizinkan berdasarkan PKS Lisensi Obat AG Fit harus secara tertulis dan disampaikan secara pribadi, melalui kurir, faksimile atau dikirim oleh pos tercatat kepada Perseroan atau UGM di alamat sebagai berikut:

UGM

Alamat	:	Gedung Pusat UGM, Lantai 3, Sayap Selatan, Bulaksumur, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281
No. Telepon	:	(0274) 6491972, 520669
No. Fasimile	:	(0274) 520669
Email	:	hki@ugm.ac.id
u.p.	:	Direktur Penelitian UGM



Perseroan

Alamat	:	Jl. Cik Di Tiro No. 34, Terban, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta
No. Telepon	:	(0275) 556195
Email	:	corporate@swayasaprakarsa.com
u.p.	:	Direktur Perseroan

Pengawasan dan Evaluasi

- UGM menunjuk Direktorat Pengembangan Usaha dan Inkubasi UGM untuk melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pemanfaatan lisensi dan komersialisasinya.
- Pengawasan dan evaluasi dilaksanakan setiap semester melalui pelaporan kinerja komersialisasi atas pemanfaatan lisensi yang dilakukan oleh Perseroan.

Ketentuan Lain-lain

- Perseroan tidak diizinkan untuk melakukan pengembangan atas invensi Perseroan yang merupakan milik UGM.
- Dalam hal terdapat perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam PKS Lisensi Obat AG Fit., akan diatur kemudian dalam addendum berdasarkan kesepakatan bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PKS Lisensi Obat AG Fit..
- PKS Lisensi Obat AG Fit berlandaskan itikad baik, saling percaya, sama derajat, saling menguntungkan dengan tetap mentaati ketentuan dan peraturan yang berlaku.

8. Perseroan dengan Fakultas Biologi UGM

Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan yang Melibatkan Mitra Industri No. 004/Kontrak/SP-FBIOUGM/I/2026, No. 352/UN1/B1/KSA/HK.08.00/2026 tertanggal 21 Januari 2026, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada ("FBIOUGM") untuk selanjutnya disebut ("**PKS Pendidikan Mitra Industri**"), mengatur hal-hal sebagai berikut :

Jangka Waktu

- Berlaku sampai dengan tanggal 20 Januari 2029.
- Jangka Waktu PKS Pendidikan Mitra Industri dapat diperpanjang lagi atau diakhiri, baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran PKS Pendidikan Mitra Industri tidak menyebabkan berakhirnya pelaksanaan PKS Pendidikan Mitra Industri sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak, kecuali Perseroan dan FBIOUGM secara tertulis menyepakati hal sebaliknya.

Ruang Lingkup

- Pendayagunaan sumber daya yang dimiliki Perseroan dan FBIOUGM untuk bersama-sama meningkatkan dan mengembangkan penyelenggaraan kegiatan pendidikan yang melibatkan mitra industri.
- Bertujuan untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan praktik kerja lapangan (PKL)/Magang untuk menyiapkan peserta didik yang terampil, profesional dan mandiri dengan kompetensi di bidangnya melalui pelaksanaan kegiatan pendidikan yang melibatkan mitra industri di perusahaan FBIOUGM.

Kewajiban dan Hak

- Perseroan berkewajiban untuk :



- a. Menyediakan lahan, sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan yang melibatkan mitra industri bagi mahasiswa dari FBIUGM.
- b. Menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten sebagai pembimbing lapangan kegiatan pendidikan yang melibatkan mitra industri.
- c. Memberikan informasi bimbingan dan mengarahkan mahasiswa FBIUGM yang melakukan kegiatan pendidikan yang melibatkan mitra industri.
- d. Berkomitmen dan bertanggung jawab dalam membimbing mahasiswa FBIUGM selama kegiatan pendidikan yang melibatkan mitra industri sesuai dengan panduan dan peraturan yang disepakati oleh Perseroan dan FBIUGM.
- e. Memberikan penilaian kepada mahasiswa FBIUGM setelah mahasiswa menyerahkan laporan kegiatan pendidikan yang melibatkan mitra industri kepada Perseroan.
- f. Melakukan evaluasi bersama mahasiswa FBIUGM setelah selesai pelaksanaan kegiatan untuk setiap periode.
- g. Menyediakan kesempatan dan peluang karir bagi mahasiswa FBIUGM sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.
- Perseroan berhak untuk :
 - a. Menetapkan panduan serta peraturan pelaksanaan kegiatan pendidikan yang melibatkan mitra industri yang akan dilakukan di lingkungan Perseroan dengan disepakati bersama FBIUGM.
 - b. Melaksanakan kegiatan pendidikan yang melibatkan mitra industri sesuai kemampuan dan kapasitas Perseroan.
 - c. Menghentikan proses kegiatan pendidikan yang melibatkan mitra industri bagi mahasiswa FBIUGM yang tidak mengikuti peraturan selama melakukan kegiatan pendidikan yang melibatkan mitra industri di lingkungan Perseroan.
 - d. Menentukan jumlah mahasiswa, pembimbing mahasiswa, jadwal penetapan mahasiswa yang dapat melakukan kegiatan pendidikan yang melibatkan mitra industri di lingkungan Perseroan.
 - e. Menerima pembayaran biaya pelaksanaan kegiatan pendidikan yang melibatkan mitra industri dari FBIUGM.
 - f. Mendapatkan laporan kegiatan pendidikan yang melibatkan mitra industri dari mahasiswa FBIUGM selama melaksanakan kegiatan pendidikan yang melibatkan mitra industri di lingkungan Perseroan.
- FBIUGM berkewajiban untuk :
 - a. Memberitahukan kepada Perseroan minimal 1 (satu) bulan sebelum jadwal kegiatan pendidikan yang melibatkan mitra industri akan dilaksanakan.
 - b. Memberikan pengarahan kepada mahasiswa FBIUGM sebelum pelaksanaan kegiatan pendidikan yang melibatkan mitra industri di lingkungan Perseroan.
 - c. Mendukung terlaksananya peraturan pelaksanaan kegiatan pendidikan yang melibatkan mitra industri yang ditetapkan oleh Perseroan.
 - d. Memastikan mahasiswa FBIUGM untuk mengikuti peraturan dan tata tertib selama melakukan kegiatan pendidikan yang melibatkan mitra industri di lingkungan Perseroan.
 - e. Melengkapi berkas-berkas administratif yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pendidikan yang melibatkan mitra industri sesuai permintaan Perseroan.



- f. Melakukan pembayaran biaya pelaksanaan kegiatan pendidikan yang melibatkan mitra industri kepada Perseroan.
- g. Membantu kelancaran proses belajar mengajar mahasiswa FBIUGM selama pelaksanaan kegiatan pendidikan yang melibatkan mitra industri.
- FBIUGM berhak untuk :
 - a. Mengirimkan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan yang melibatkan mitra industri kepada Perseroan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh Perseroan.
 - b. Menerima informasi perkembangan mahasiswa FBIUGM berkaitan dengan penilaian yang dilakukan oleh Perseroan.
 - c. Meminta Perseroan untuk memberikan penilaian bagi mahasiswa FBIUGM setelah mahasiswa menyerahkan laporan kegiatan pendidikan yang melibatkan mitra industri kepada Perseroan.
 - d. Memiliki kesempatan dan peluang karir bagi mahasiswa FBIUGM di perusahaan Perseroan.

Pembiayaan

- FBIUGM membayar biaya pembimbingan/pendampingan mahasiswa kepada Perseroan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) per mahasiswa per minggu yang dibayarkan pada akhir kegiatan pendidikan yang melibatkan mitra industri.
- Perseroan dan FBIUGM sepakat bahwa jangka waktu pembayaran atas biaya sebagaimana yang diatur akan dilakukan oleh FBIUGM selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah kegiatan pendidikan yang melibatkan mitra industri selesai dilakukan.

Penilaian dan Evaluasi

- Setiap mahasiswa yang mengikuti kegiatan pendidikan yang melibatkan mitra industri di lingkungan Perseroan wajib membuat laporan tertulis yang disetujui oleh pembimbing baik pembimbing dari Perseroan ataupun FBIUGM untuk kemudian diserahkan kepada Perseroan dan FBIUGM.
- FBIUGM akan memberikan kriteria penilaian kepada pembimbing dari Perseroan dalam rangka penilaian mahasiswa yang mengikuti kegiatan pendidikan yang melibatkan mitra industri.
- Evaluasi terhadap kegiatan pendidikan yang melibatkan mitra industri akan dilakukan secara berkala baik oleh Perseroan maupun FBIUGM secara terpisah dan/atau secara bersama-sama oleh Perseroan dan FBIUGM.

Sanksi

- Kerusakan dan/atau kehilangan peralatan milik Perseroan dalam kegiatan pendidikan yang melibatkan mitra industri di lingkungan perusahaan milik Perseroan menjadi tanggung jawab FBIUGM.
- Apabila FBIUGM tidak memenuhi kewajiban tersebut di atas, maka Perseroan berhak untuk menyampaikan teguran tertulis dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
- Teguran secara tertulis akan dijadikan sebagai pertimbangan oleh Perseroan untuk kelanjutan kerja sama pada tahun berikutnya.

Kerahasiaan

- Perseroan dan FBIUGM wajib menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan pelaksanaan PKS Pendidikan Mitra Industri, termasuk tetapi tidak terbatas pada seluruh dokumen dan/atau data dan/atau informasi lainnya yang dimiliki dan/atau diserahkan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya ("**Informasi Rahasia**") serta tidak mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut kepada pihak ketiga yang tidak berkepentingan tanpa persetujuan tertulis dari pihak



lainnya dan hanya menggunakan Informasi Rahasia tersebut untuk kepentingan PKS Pendidikan Mitra Industri.

- Perseroan dan FBIOUGM menjamin kerahasiaan atas Informasi Rahasia sebagaimana diatur di atas yang dipatuhi juga oleh mahasiswa serta karyawan masing-masing pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan PKS Pendidikan Mitra Industri.

Pengakhiran

- PKS Pendidikan Mitra Industri dapat berakhir selain karena sudah berakhirnya Jangka Waktu yaitu apabila salah satu pihak ingin mengakhiri PKS Pendidikan Mitra Industri, maka harus dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum pengakhiran PKS Pendidikan Mitra Industri.
- Dalam hal terjadi pengakhiran atau berakhirnya PKS Pendidikan Mitra Industri, maka seluruh hak dan kewajiban Perseroan dan FBIOUGM sebagai akibat yang telah ditimbulkan oleh PKS Pendidikan Mitra Industri tidak menjadi hapus dan tetap harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.
- Sehubungan dengan pengakhiran, Perseroan dan FBIOUGM sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Force Majeure

- Apabila Perseroan dan FBIOUGM tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam PKS Pendidikan Mitra Industri disebabkan dan/atau diakibatkan oleh peristiwa diluar kemampuan Perseroan dan FBIOUGM yaitu *force majeure* tetapi tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, perang, kebakaran, peledakan, perubahan moneter dan regulasi pemerintah, maka pihak yang mengalami *force majeure* tersebut diminta memberitahukan kepada pihak lainnya secara resmi dan tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender.
- *Force Majeure* sebagaimana dimaksud di atas tidak serta merta membatalkan PKS Pendidikan Mitra Industri akan tetapi merupakan keadaan yang bersifat sementara sehingga dapat menangguhkan segala hak dan kewajiban yang termaktub dalam PKS Pendidikan Mitra Industri sampai dengan keadaan tersebut dapat teratasi.

Penyelesaian Perselisihan

- Setiap perselisihan yang mungkin timbul dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan PKS Pendidikan Mitra Industri akan diselesaikan oleh Perseroan dan FBIOUGM secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- Apabila dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka Perseroan dan FBIOUGM sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri Sleman.

Korespondensi

- Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lain dalam PKS Pendidikan Mitra Industri wajib dilakukan melalui pos tercatat, *email* dan/atau kurir ke alamat sebagai berikut :

Perseroan

Alamat	:	Babadan, Purwomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta
No. Telepon	:	(0274) 556195
Email	:	bondan.ardiningtyas@swayasaprakarsa.com, pendidikanswayasa@gmail.com
U.p.	:	Direktur Utama

FBIOUGM



Alamat	:	Jl. Teknik Selatan, Sekip Utara, Yogyakarta
No. Telepon	:	(0274) 580839
Email	:	Biologi-ugm@ugm.ac.id , eko_suyono@ugm.ac.id
U.p.	:	Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Kerja Sama dan Alumni

Ketentuan Lain-lain

- PKS Pendidikan Mitra Industri tunduk dan akan ditafsirkan menurut ketentuan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Dokumen-doumen, surat-surat dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan PKS Pendidikan Mitra Industri merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- Dalam hal terdapat ketentuan dalam PKS Pendidikan Mitra Industri yang karena suatu alasan tidak sah atau tidak dapat diberlakukan, maka ketentuan lainnya tetap berlaku dan mengikat Perseroan dan FBIUGM.
- PKS Pendidikan Mitra Industri tidak dapat dialihkan baik sebagian maupun seluruhnya oleh salah satu pihak kepada pihak manapun.
- PKS Pendidikan Mitra Industri akan tetap berlaku dan mengikat Perseroan dan FBIUGM walaupun para pejabat yang menandatangani mengalami perubahan.

9. Perseroan dengan Fakultas Kedokteran Hewan UGM

Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Produk Fitofarmaka dengan Berbasis pada Pemanfaatan *Ocimum sanctum Linn* Untuk Pencegahan dan Terapi Penyakit Neurodegenerasi : Alzheimer disease No. 2498/UN1/FKH/TU/HK4/2025, No. 027/Kontrak/FKHUGM-SP/VII/2025 tertanggal 1 Juli 2025, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada ("FKHUGM") untuk selanjutnya disebut ("**PKS Produk Fitofarmaka**"), mengatur hal-hal sebagai berikut :

Jangka Waktu

- PKS Produk Fitofarmaka berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2026.
- Dapat diperpanjang dengan pemberitahuan tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum berakhirnya PKS Produk Fitofarmaka.
- Pengakhiran atau pemutusan PKS Produk Fitofarmaka selama jangka waktu berlaku dapat dilakukan secara sepihak apabila salah satu pihak melakukan hal-hal yang melanggar atau tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantun dalam PKS Produk Fitofarmaka.
- Dalam hal terjadi pengakhiran atau pemutusan PKS Produk Fitofarmaka, maka FKHUGM dan Perseroan sepakat akan tetap memperhatikan ketentuan lain dalam PKS Produk Fitofarmaka.
- Pengakhiran atau pemutusan PKS Produk Fitofarmaka tidak menghapuskan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang telah timbul sebagai akibat dari PKS Produk Fitofarmaka, hak dan kewajiban yang belum selesai dilaksanakan oleh masing-masing pihak sampai dengan waktu pengakhiran atau pemutusan PKS Produk Fitofarmaka.

Ruang Lingkup

Seluruh kegiatan produk "Purwarupa Obat Herbal Terstandar Ekstrak Etanolik *Ocimum sanctum Linn* untuk Pencegahan dan Terapi Alzheimer disease".



Pelaksanaan

- 1) Kegiatan dalam PKS Produk Fitofarmaka meliputi :
 - a. Pengadaan bahan baku ekstrak yang diperoleh dari IEBA (Industri Ekstrak Bahan Alam).
 - b. Kontrol kualitas terhadap bahan baku.
 - c. Standarisasi spesifik dan non spesifik pada produk jadi.
 - d. Pendampingan penyusunan protokol uji toksisitas akut dan subkronis yang akan diajukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
 - e. Pembuatan sediaan obat herbal terstandar (OHT) dan pabrikasi OHT termasuk penyusunan CoA obat herbal terstandar, *packaging*, *branding*.
 - f. Proses submit untuk pengurusan izin edar obat herbal terstandar kepada BPOM.
- 2) Luaran kegiatan adalah :
 - a. Dokumen PPUPK (Persetujuan Protokol Uji Pra Klinik) dari BPOM yang meliputi sebagai berikut :
 - Uji farmakologi.
 - Uji toksisitas akut.
 - Uji toksisitas subkronis.
 - b. Hasil uji toksisitas akut berdasarkan Perka BPOM No. 10 Tahun 2022.
 - c. Hasil uji toksisitas subkronis berdasarkan Perka BPOM No. 10 Tahun 2022.
 - d. Obat Herbal Terstandar yang teregistrasi BPOM.
 - e. Paten prosedur pembuatan OHT *Ocimum sanctum Linn*.

Hak dan Kewajiban

FKHUGM berkewajiban untuk :

- Melaksanakan pengembangan inovasi “Purwarupa Obat Herbal Terstandar Ekstrak Etenolik *Ocimum sanctum Linn* untuk Pencegahan dan Terapi *Alzheimer disease*”.
- Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pengembangan inovasi pengembangan “Purwarupa Obat Herbal Terstandar Ekstrak Etenolik *Ocimum sanctum Linn* untuk Pencegahan dan Terapi *Alzheimer disease*”.
- Memberikan prioritas kepada Perseroan sebagai pemegang hak eksklusif atas pemanfaatan kekayaan intelektual inovasi “Purwarupa Obat Herbal Terstandar Ekstrak Etenolik *Ocimum sanctum Linn* untuk Pencegahan dan Terapi *Alzheimer disease*” yang dimiliki FKHUGM dalam rangka percepatan penghiliran inovasi yang dihasilkan oleh UGM.
- Pengaturan kerja sama pemanfaatan atas hasil inovasi “Purwarupa Obat Herbal Terstandar Ekstrak Etenolik *Ocimum sanctum Linn* untuk Pencegahan dan Terapi *Alzheimer disease*” akan diatur kemudian dalam perjanjian terpisah.
- Menyusun laporan akhir pelaksanaan pengembangan inovasi dan menyerahkan kepada Perseroan.



FKHUGM berhak untuk :

- Menerima pendanaan dari Perseroan untuk pengembangan inovasi pengembangan “Purwarupa Obat Herbal Terstandar Ekstrak Etenolik *Ocimum sanctum Linn* untuk Pencegahan dan Terapi *Alzheimer disease*”.
- Memperoleh dukungan pendanaan dari Program *Matching Fund* atau Program Dana Padanan Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk pengembangan inovasi pengembangan “Purwarupa Obat Herbal Terstandar Ekstrak Etenolik *Ocimum sanctum Linn* untuk Pencegahan dan Terapi *Alzheimer disease*”.
- Menerima dukungan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk pelaksanaan pengembangan “Purwarupa Obat Herbal Terstandar Ekstrak Etenolik *Ocimum sanctum Linn* untuk Pencegahan dan Terapi *Alzheimer disease*”.
- Menerima dukungan jejaring dari Perseroan yang diperlukan untuk pelaksanaan pengembangan “Purwarupa Obat Herbal Terstandar Ekstrak Etenolik *Ocimum sanctum Linn* untuk Pencegahan dan Terapi *Alzheimer disease*”.

Perseroan berkewajiban untuk :

- Memberikan pendanaan untuk pengembangan inovasi pengembangan “Purwarupa Obat Herbal Terstandar Ekstrak Etenolik *Ocimum sanctum Linn* untuk Pencegahan dan Terapi *Alzheimer disease*”.
- Memberikan dukungan sumber daya yang diperlukan FKHUGM untuk pelaksanaan pengembangan inovasi pengembangan “Purwarupa Obat Herbal Terstandar Ekstrak Etenolik *Ocimum sanctum Linn* untuk Pencegahan dan Terapi *Alzheimer disease*”.
- Memberikan dukungan jejaring yang diperlukan FKHUGM untuk pelaksanaan pengembangan inovasi pengembangan “Purwarupa Obat Herbal Terstandar Ekstrak Etenolik *Ocimum sanctum Linn* untuk Pencegahan dan Terapi *Alzheimer disease*”.

Pendanaan

Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat kegiatan-kegiatan yang diatur dalam PKS Produk Fitofarmaka menjadi tanggung jawab FKHUGM dan Perseroan dengan ketentuan sebagai berikut :

- FKHUGM akan menyediakan pendanaan dalam bentuk :
 - a. Peralatan pendukung terkait langsung dengan kegiatan.
 - b. Bahan prototype/produksi skala terbatas/bahan habis penelitian.
 - c. Biaya pengujian produk.
 - d. Bantuan insentif mahasiswa.
- Perseroan akan menyediakan pendanaan dalam bentuk :
 - a. Honorarium tenaga penelitian/pakar.
 - b. Bahan prototype/produksi skala terbatas/bahan habis penelitian.
 - c. Survei.
 - d. Biaya pengujian produk.
 - e. Biaya perjalanan dinas.
 - f. Biaya produksi skala terbatas.



- Perseroan akan menyediakan pendanaan secara tunai kepada FKHUGM sebesar Rp.254.183.920 (dua ratus lima puluh empat juta seratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh Rupiah) termasuk pajak dari Perseroan dengan pengelolaan dana tunai oleh Perseroan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pendanaan secara tunai akan diperuntukkan untuk kegiatan sebagai berikut :
 - Honorarium tenaga peneliti/pakar.
 - Bahan prototype/produksi skala terbatas/bahan habis penelitian.
 - Survei.
 - Biaya pengujian produk.
 - Biaya perjalanan dinas.
 - Biaya produksi skala terbatas.

Hak atas Kekayaan Intelektual

- FKHUGM sepakat bahwa inovasi “Purwarupa Obat Herbal Terstandar Ekstrak Etenolik *Ocimum sanctum* Linn untuk Pencegahan dan Terapi *Alzheimer disease*” dengan segala hak atas kekayaan intelektual yang melekat tersebut dimiliki oleh FKHUGM.
- Perseroan mengakui hak moral dan hak ekonomi atas kekayaan intelektual atas inovasi “Purwarupa Obat Herbal Terstandar Ekstrak Etenolik *Ocimum sanctum* Linn untuk Pencegahan dan Terapi *Alzheimer disease*” yang merupakan bagian dari FKHUGM.

Kerahasiaan

- FKHUGM wajib menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan inovasi “Purwarupa Obat Herbal Terstandar Ekstrak Etenolik *Ocimum sanctum* Linn untuk Pencegahan dan Terapi *Alzheimer disease*” termasuk namun tidak terbatas pada seluruh dokumen dan/atau data dan/atau informasi lainnya yang dimiliki dan/atau diserahkan oleh FKHUGM kepada Perseroan atau sehubungan dengan pengembangan inovasi “Purwarupa Obat Herbal Terstandar Ekstrak Etenolik *Ocimum sanctum* Linn untuk Pencegahan dan Terapi *Alzheimer disease*” (“**Informasi Rahasia**”) serta tidak mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut kepada pihak lain manapun juga tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari FKHUGM baik selama berlangsungnya PKS Produk Fitofarmaka maupun setelah berakhir atau diakhiri.
- FKHUGM menjamin kerahasiaan atas Informasi Rahasia dipatuhi juga oleh anggota tim peneliti FKHUGM maupun pengurus Perseroan.

Korespondensi

- Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lain dalam PKS Produk Fitofarmaka mengenai atau sehubungan dengan PKS Produk Fitofarmaka wajib dilakukan melalui pos tercatat, email dan/atau kurir ke alamat sebagai berikut :

FKHUGM

Alamat	:	FKH UGM, Jalan Fauna No. 2 Karangmalang
No.	:	08112534140
Telepon	:	
Email	:	indarta@ugm.ac.id
U.p.	:	Dekan Fakultas Kedokteran Hewan UGM, Yogyakarta



Perseroan

Alamat	:	Jalan Cik Di Tiro No. 34, Terban, Gondokusuman, Yogyakarta
No. Telepon	:	(0274) 556195 / 081567803005
Email	:	corporate@swayasaprakarsa.com
U.p.	:	Direktur Utama Perseroan

- Dalam hal terjadi perubahan alamat dari data-data tersebut di atas atau data-data terakhir yang tercatat pada masing-masing pihak, perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan data-data yang dimaksud berlaku efektif.

Force Majeure

- Dalam hal FKHUGM dan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam PKS Produk Fitofarmaka yang disebabkan dan/atau diakibatkan oleh peristiwa di luar kemampuan FKHUGM dan Perseroan tetapi tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, perang, kebakaran, peledakan, perubahan, moneter dan regulasi pemerintah, maka segala kelambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan sehingga pihak yang tidak atau terlambat memenuhi kewajibannya disebabkan hal termasuk tersebut di atas tidak dapat dikenakan sanksi atau denda.
- Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud di atas harus diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak lain selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak berhentinya peristiwa tersebut.
- Apabila dalam 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa tersebut di atas dianggap telah disetujui oleh pihak tersebut.
- *Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak menghapuskan PKS Produk Fitofarmaka.

Penyelesaian Perselisihan

- Apabila ternyata kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan PKS Produk Fitofarmaka maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka FKHUGM dan Perseroan sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri Sleman.

Ketentuan Lain

- FKHUGM dan Perseroan tidak boleh melakukan tindakan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan mengenai antikorupsi yang mungkin berlaku bagi salah satu atau FKHUGM dan Perseroan dalam PKS Produk Fitofarmaka.
- Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, FKHUGM dan Perseroan tidak boleh melakukan pembayaran atau menawarkan atau memberikan sesuatu yang bernilai kepada pejabat pemerintah atau pegawai negeri, kepada pejabat partai politik atau kandidat untuk jabatan politik atau kepada pihak ketiga lainnya terkait dengan transaksi dengan cara yang akan melanggar peraturan perundang-undangan mengenai Antikorupsi.
- Masing-masing pihak menjamin bahwa wakil dari masing-masing pihak yang bertandatangan adalah orang yang berwenang secara sah untuk bertindak dan mewakili masing-masing pihak.
- Dalam hal terdapat ketentuan dalam PKS Produk Fitofarmaka yang karena suatu alasan tidak sah atau tidak dapat diberlakukan, maka ketentuan lainnya tetap berlaku dan mengikat.



10. Perseroan dengan Sekolah Vokasi UGM

Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Skala Produksi *Heat Resistant Chocolate* Kaya Omega-3 Berbasis Kacang Sacha Inchi (*Plukentia Volubilis*) No. 144/UN1/SV/HK.08.00/2025, No. 036.a/Kontrak/SVUGM-SP/XI/2025 tertanggal 20 November 2025, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada ("SVUGM") untuk selanjutnya disebut ("PKS Vokasi"), mengatur hal-hal sebagai berikut :

Jangka Waktu

- Berlaku sampai dengan tanggal 19 Oktober 2028.
- Dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan SVUGM dengan Perseroan dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya PKS Vokasi.
- Apabila PKS Vokasi berakhir dan tidak akan diperpanjang lagi atau diakhiri, baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran PKS Vokasi tidak menyebabkan berakhirnya pelaksanaan PKS Vokasi sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak, kecuali SVUGM dengan Perseroan menyepakati hal sebaliknya.

Ruang Lingkup

- Perseroan menaungi aspek legal dan produk di fasilitas produksi lingkungan SVUGM yaitu di *Center of Excellence Cocoa Field Research Center* UGM Kulon Progo dan bertindak sebagai lini produksi dari Perseroan.
- SVUGM bertanggung jawab secara penuh atas produksi produk *chocolate* kaya omega-3 berbasis kacang sachinchi (*plukentin volubilis*) ("**Produk**") di fasilitas SVUGM.
- Perseroan melaksanakan pengurusan aspek legal terhadap legalitas Produk yaitu BPOM, halal dan MD (bagi makanan yang diproduksi di dalam negeri).
- SVUGM bertanggung jawab terhadap pengujian Produk, pengembangan kemasan Produk dan hak kekayaan intelektual Produk.
- Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh SVUGM dan Perseroan berupa sarana, prasarana dan sumber daya manusia dalam pengembangan skala produksi *heat resistance chocolate* kaya omega-3 berbasis kacang sachinchi (*plukentia volubilis*).
- Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati SVUGM dan Perseroan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kerja sama pengembangan skala produksi *heat resistant chocolate* kaya omega-3 berbasis kacang sachinchi (*plukentia volubilis*).

Kewajiban dan Hak

SVUGM berkewajiban untuk :

- a. Melaksanakan pengembangan skala produksi *heat resistant chocolate* kaya omega-3 berbasis kacang sachinchi (*plukentia volubilis*).
- b. Menyediakan model, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung pengembangan skala produksi *heat resistant chocolate* kaya omega-3 berbasis kacang sachinchi (*plukentia volubilis*).
- c. Melakukan operasional produksi atas Produk di lingkungan SVUGM.
- d. Menyediakan fasilitas peralatan laboratorium dan melaksanakan pengujian terkait dengan kualitas mutu Produk.
- e. Melaksanakan pengembangan kemasan Produk dan hak kekayaan intelektual Produk.
- f. Melaksanakan pengembangan kemasan Produk dan hak kekayaan intelektual Produk.



- g. Menanggung biaya pengurusan aspek legal terhadap legalitas Produk yang dilakukan oleh Perseroan.
- h. Menyusun laporan akhir pelaksanaan pengembangan skala produksi *heat resistant chocolate* kaya omega-3 berbasis kacang sachai inchi (*plukentia volubilis*) dan menyerahkan kepada Perseroan.

SVUGM berhak untuk :

- a. Mendapatkan dukungan pelaksanaan proses legalitas dan Produk dari Perseroan dalam pengembangan skala produksi *heat resistant chocolate* kaya omega-3 berbasis kacang sachai inchi (*plukentia volubilis*).
- b. Mendapatkan dukungan sumber daya manusia dari SVUGM dalam pengembangan skala produksi *heat resistant chocolate* kaya omega-3 berbasis kacang sachai inchi (*plukentia volubilis*).

Perseroan berkewajiban untuk :

- a. Melakukan proses pengajuan legalitas Produk dalam pengembangan skala produksi *heat resistant chocolate* kaya omega-3 berbasis kacang sachai inchi (*plukentia volubilis*) ke instansi yang berwenang.
- b. Memberikan dukungan sumber daya manusia kepada SVUGM dalam skala produksi *heat resistant chocolate* kaya omega-3 berbasis kacang sachai inchi (*plukentia volubilis*).

Perseroan berhak untuk :

- a. Mendapatkan data dan dokumen Produk baik yang terkait dengan produksi, hasil pemeriksaan dan uji keamanan hasil penelitian dari SVUGM untuk keperluan proses legalitas Produk.
- b. Menerima penggantian biaya pengurusan aspek legal terhadap legalitas Produk dari SVUGM.
- c. Memberikan masukan terhadap kualitas Produk.
- d. Memperoleh laporan akhir pelaksanaan pengembangan skala produksi *heat resistant chocolate* kaya omega-3 berbasis kacang sachai inchi (*plukentia volubilis*) dari SVUGM.

Pembiayaan

- SVUGM dan Perseroan sepakat biaya yang ditimbulkan sebagai akibat kegiatan-kegiatan yang telah diatur menjadi tanggung jawab SVUGM dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. SVUGM menanggung pembiayaan seluruh kegiatan dalam pelaksanaan pengembangan skala produksi *heat resistant chocolate* kaya omega-3 berbasis kacang sachai inchi (*plukentia volubilis*).
 - b. Perseroan menanggung pengurusan aspek legal Produk dan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam pelaksanaan pengembangan skala produksi *heat resistant chocolate* kaya omega-3 berbasis kacang sachai inchi (*plukentia volubilis*).
- Kompensasi/bagi hasil atas produksi dan pemasaran produk akan diatur dan ditentukan oleh SVUGM dengan perjanjian terpisah.

Hak atas Kekayaan Intelektual

- SVUGM dan Perseroan sepakat bahwa pengembangan skala produksi *heat resistant chocolate* kaya omega-3 berbasis kacang sachai inchi (*plukentia volubilis*) dengan segala hak atas kekayaan intelektual yang melekat tersebut dimiliki oleh SVUGM.
- Perseroan mengakui hak moral dan hak ekonomi atas kekayaan intelektual atas pengembangan skala produksi *heat resistant chocolate* kaya omega-3 berbasis kacang sachai inchi (*plukentia volubilis*) yang merupakan bagian dari SVUGM.



Pengalihan Pengelolaan

- SVUGM dan Perseroan tidak dibenarkan mengalihkan kewajibannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis oleh salah satu pihak.
- Apabila salah satu pihak bermaksud akan mengalihkan kepada pihak lain, pihak tersebut wajib mengajukan permohonan pengalihan tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya dengan menyebutkan alasan-alasannya dengan disertai bukti dokumen terkait selambat-lambatnya dalam 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal pengalihan.

Tanggung Jawab Kerugian

- Kerugian yang timbul dalam pelaksanaan PKS Vokasi yang diakibatkan oleh kelalaian atau kesalahan SVUGM menjadi tanggung jawab SVUGM.
- Kerugian yang timbul dalam pelaksanaan PKS Vokasi yang diakibatkan oleh kelalaian atau kesalahan Perseroan menjadi tanggung jawab Perseroan.
- Kerugian yang timbul dalam pelaksanaan PKS Vokasi yang diakibatkan karena kelalaian atau kesalahan bersama menjadi tanggung jawab bersama dengan tanggungan sesuai bobot kelalaian atau kesalahan masing-masing pihak secara proporsional.

Evaluasi dan Monitoring

- SVUGM dan Perseroan sepakat untuk melakukan evaluasi bersama secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.
- Hasil evaluasi dan monitoring dapat dijadikan dasar untuk melakukan perubahan terhadap ini PKS Vokasi.

Kerahasiaan

- SVUGM dan Perseroan wajib menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan pelaksanaan PKS Vokasi termasuk tetapi tidak terbatas pada seluruh dokumen dan/atau data dan/atau informasi lainnya yang dimiliki dan/atau diserahkan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya ("**Informasi Rahasia**") serta tidak mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut kepada pihak lain manapun juga dan hanya menggunakan Informasi Rahasia tersebut untuk kepentingan Perjanjian Vokasi.
- SVUGM dan Perseroan tidak akan mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya baik selama berlangsungnya PKS Vokasi maupun setelah PKS Vokasi berakhir atau diakhiri.
- SVUGM dan Perseroan tidak akan mengungkapkan Informasi Rahasia dan dipatuhi juga oleh pengurus perusahaan serta karyawan masing-masing pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan PKS Vokasi

Pengakhiran Perjanjian

- PKS Vokasi dapat berakhir selain karena sudah berakhirnya jangka waktu, yaitu dalam hal:
 - a. Kesepakatan SVUGM dan Perseroan secara tertulis atau permintaan salah satu pihak dengan pemberitahuan secara tertulis dari pihak yang berkehendak kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa berakhirnya PKS Vokasi.
 - b. Salah satu pihak melanggar kewajiban dan/atau ketentuan dalam PKS Vokasi dan pelanggaran tersebut tidak diperbaiki dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak surat teguran dikirimkan dari salah satu pihak kepada pihak lain yang melanggar tersebut.
- Dalam hal terjadi pengakhiran atau berakhirnya PKS Vokasi, maka seluruh hak dan kewajiban SVUGM dan Perseroan sebagai akibat yang telah ditimbulkan oleh PKS Vokasi ini tidak menjadi hapus dan tetap harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.



- Sehubungan dengan pengakhiran PKS Vokasi, SVUGM dan Perseroan sepakat untuk mengesampingkan keberlakuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Keadaan Kahar (*Force Majeure*)

- Dalam hal SVUGM dan Perseroan tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya yang tercantum dalam PKS Vokasi yang disebabkan dan/atau diakibatkan oleh peristiwa di luar kemampuan SVUGM dan Perseroan yaitu *force majeure* tetapi tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti bencana alam, wabah penyakit, sabotase, pemogokan, huru-hara, perang, kebakaran, peledakan, perubahan, moneter dan regulasi pemerintah, maka pihak yang mengalami keadaan kahar tersebut diminta memberitahukan kepada pihak lainnya secara resmi dan tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak berhentinya peristiwa keadaan kahar tersebut.
- Apabila dalam 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa, hal ini dianggap telah disetujui oleh pihak.
- Keadaan kahar dalam pasal ini tidak serta merta membatalkan PKS Vokasi tetapi merupakan keadaan yang bersifat sementara sehingga dapat menanggukuhkan segala hak dan kewajiban yang termaktub dalam PKS Vokasi sampai dengan keadaan tersebut dapat teratasi.

Penyelesaian Perselisihan

- Setiap perselisihan yang mungkin timbul dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan PKS Vokasi akan diselesaikan oleh SVUGM dan Perseroan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- Apabila dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka SVUGM dan Perseroan sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri Sleman.

Korespondensi

- Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lain dalam PKS Vokasi mengenai atau sehubungan dengan PKS Vokasi wajib dilakukan melalui pos tercatat, email dan/atau kurir ke alamat sebagai berikut :

SVUGM

Alamat	:	Gedung <i>Teaching Industry Learning Center</i> , Blimbingsari, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
No. Telepon	:	(0274) 541020
Email	:	sv@ugm.ac.id
U.p.	:	Koordinator CoE Cocoa

Perseroan

Alamat	:	Jalan Cik Di Tiro No. 34, Terban, Gondokusuman, Yogyakarta
No. Telepon	:	(0274) 556195 / 081567803005
Email	:	corporate@swayasaprakarsa.com
U.p.	:	Direktur Utama Perseroan

- Dalam hal terjadi perubahan alamat dari data-data tersebut di atas atau data-data terakhir yang tercatat pada masing-masing pihak, perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan data-data yang dimaksud berlaku efektif.

Lain-lain

- PKS Vokasi ini tunduk pada dan akan ditafsirkan menurut ketentuan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Indonesia.



- SVUGM dan Perseroan menjamin bahwa wakil dari masing-masing perwakilan yang menandatangani PKS Vokasi adalah benar orang yang berwenang secara sah untuk bertindak dan mewakili masing-masing pihak.
- Dokumen-dokumen, surat-surat dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan PKS Vokasi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari PKS Vokasi.
- Dalam hal terdapat ketentuan dalam PKS Vokasi karena suatu alasan tidak sah atau tidak dapat diberlakukan, maka ketentuan lainnya tetap berlaku dan mengikat SVUGM dan Perseroan.

11. Perseroan dengan Fakultas Kedokteran Hewan UGM

Nota Kesepahaman tentang Krim Secretom-Bovine Umbilical Mesenchymal Stem Cells Conditioned Medium untuk Terapi Kedokteran Hewan Regeneratif : Luka Terbuka, Luka Bakar, Luka Operasi No. 3493/UN1/FKH/TU/HK4/2025, No. 031.a/Kontrak/FKHUGM-SP/IX/2025 tertanggal 11 September 2025, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada ("FKHUGM") untuk selanjutnya disebut ("MOU Krim Secretom"), mengatur hal-hal sebagai berikut :

Jangka Waktu

- Berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.
- Dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemberitahuan tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum berakhirnya MOU Krim Secretom.
- Pengakhiran atau pemutusan MOU Krim Secretom selama jangka waktu dapat dilakukan secara sepihak apabila salah satu pihak melakukan hal-hal yang melanggar atau tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam MOU Krim Secretom.
- Dalam hal terjadi pengakhiran atau pemutusan MOU Krim Secretom, maka FKHUGM dan Perseroan sepakat untuk tetap memperhatikan ketentuan lain.
- Pengakhiran atau pemutusan MOU Krim Secretom tidak menghapuskan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang telah timbul sebagai akibat dari MOU Krim Secretom, hak dan kewajiban yang mana belum selesai dilaksanakan oleh masing-masing pihak sampai dengan waktu pengakhiran atau pemutusan MOU Krim Secretom.

Ruang Lingkup

Meliputi seluruh kegiatan "Krim Secretom-Bovine Umbilical Mesenchymal Stem Cells Conditioned Medium untuk Terapi Kedokteran Hewan Regeneratif : Luka Terbuka, Luka Bakar, Luka Operasi".

Kewajiban dan Hak

FKHUGM berkewajiban untuk :

- a. Melaksanakan pengembangan inovasi "Krim Secretom-Bovine Umbilical Mesenchymal Stem Cells Conditioned Medium untuk Terapi Kedokteran Hewan Regeneratif : Luka Terbuka, Luka Bakar, Luka Operasi".
- b. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pengembangan inovasi "Krim Secretom-Bovine Umbilical Mesenchymal Stem Cells Conditioned Medium untuk Terapi Kedokteran Hewan Regeneratif : Luka Terbuka, Luka Bakar, Luka Operasi".
- c. Memberikan prioritas kepada Perseroan sebagai pemegang hak eksklusif atas pemanfaatan kekayaan intelektual inovasi "Krim Secretom-Bovine Umbilical Mesenchymal Stem Cells Conditioned Medium untuk Terapi Kedokteran Hewan Regeneratif : Luka Terbuka, Luka Bakar, Luka Operasi" yang dimiliki FKHUGM dalam rangka percepatan penghiliran inovasi yang dihasilkan oleh UGM.



- d. Menyusun laporan akhir pelaksanaan pengembangan inovasi dan menyerahkan kepada Perseroan.

FKHUGM berhak untuk :

- a. Menerima dukungan dari Perseroan untuk pengembangan inovasi "Krim Secretom-Bovine Umbilical Mesenchymal Stem Cells Conditioned Medium untuk Terapir Kedokteran Hewan Regeneratif : Luka Terbuka, Luka Bakar, Luka Operasi", dapat income dan/atau incash sesuai dengan kesepakatan bersama.
- b. Menerima dukungan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk pelaksanaan pengembangan inovasi "Krim Secretom-Bovine Umbilical Mesenchymal Stem Cells Conditioned Medium untuk Terapir Kedokteran Hewan Regeneratif : Luka Terbuka, Luka Bakar, Luka Operasi".
- c. Menerima dukungan jejaring dari Perseroan yang diperlukan untuk pelaksanaan pengembangan inovasi "Krim Secretom-Bovine Umbilical Mesenchymal Stem Cells Conditioned Medium untuk Terapir Kedokteran Hewan Regeneratif : Luka Terbuka, Luka Bakar, Luka Operasi".

Perseroan berkewajiban untuk :

- a. Memberikan dukungan kepada FKHUGM untuk pengembangan inovasi "Krim Secretom-Bovine Umbilical Mesenchymal Stem Cells Conditioned Medium untuk Terapir Kedokteran Hewan Regeneratif : Luka Terbuka, Luka Bakar, Luka Operasi".
- b. Memberikan dukungan sumber daya yang diperlukan FKHUGM untuk pelaksanaan pengembangan inovasi "Krim Secretom-Bovine Umbilical Mesenchymal Stem Cells Conditioned Medium untuk Terapir Kedokteran Hewan Regeneratif : Luka Terbuka, Luka Bakar, Luka Operasi".
- c. Memberikan dukungan jejaring yang diperlukan FKHUGM untuk pelaksanaan pengembangan inovasi "Krim Secretom-Bovine Umbilical Mesenchymal Stem Cells Conditioned Medium untuk Terapir Kedokteran Hewan Regeneratif : Luka Terbuka, Luka Bakar, Luka Operasi".

Perseroan berhak untuk :

- a. Dicantumkan namanya dalam daftar kontributor pengembangan inovasi "Krim Secretom-Bovine Umbilical Mesenchymal Stem Cells Conditioned Medium untuk Terapir Kedokteran Hewan Regeneratif : Luka Terbuka, Luka Bakar, Luka Operasi".
- b. Mendapatkan prioritas sebagai pemegang hak pemanfaatan eksklusif atas lisensi kekayaan intelektual inovasi "Krim Secretom-Bovine Umbilical Mesenchymal Stem Cells Conditioned Medium untuk Terapir Kedokteran Hewan Regeneratif : Luka Terbuka, Luka Bakar, Luka Operasi".
- c. Memperoleh laporan akhir pelaksanaan pengembangan inovasi "Krim Secretom-Bovine Umbilical Mesenchymal Stem Cells Conditioned Medium untuk Terapir Kedokteran Hewan Regeneratif : Luka Terbuka, Luka Bakar, Luka Operasi".

Pendanaan

Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat kegiatan-kegiatan sebagaimana diatur dalam MOU Krim Secretom menjadi tanggung jawab bersama yang akan dibahas lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang disepakati bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari MOU Krim Secretom.

Hak atas Kekayaan Intelektual

FKHUGM dan Perseroan sepakat bahwa inovasi "Krim Secretom-Bovine Umbilical Mesenchymal Stem Cells Conditioned Medium untuk Terapir Kedokteran Hewan Regeneratif : Luka Terbuka, Luka Bakar, Luka Operasi" dengan segala hak atas kekayaan intelektual yang melekat tersebut dimiliki FKHUGM.

Kerahasiaan

- FKHUGM dan Perseroan wajib menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan inovasi "Krim Secretom-Bovine Umbilical Mesenchymal Stem Cells Conditioned



Medium untuk Terapir Kedokteran Hewan Regeneratif : Luka Terbuka, Luka Bakar, Luka Operasi” termasuk tetapi tidak terbatas pada seluruh dokumen dan/atau data dan/atau informasi lainnya yang dimiliki dan/atau diserahkan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya (“**Informasi Rahasia**”) serta tidak mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut kepada pihak lain manapun juga dan hanya menggunakan Informasi Rahasia tersebut untuk kepentingan MOU Krim Secretom.

- Perseroan menjamin kerahasiaan atas Informasi Rahasia sebagaimana diatur di atas dipatuhi juga oleh anggota tim peneliti FKHUGM maupun pengurus Perseroan.

Korespondensi

- Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lain dalam MOU Krim Secretom mengenai atau sehubungan dengan MOU Krim Secretom wajib dilakukan melalui pos tercatat, email dan/atau kurir ke alamat sebagai berikut :

FKHUGM

Alamat	:	FKH UGM, Jalan Fauna No. 2 Karangmalang
No. Telepon	:	08112534140
Email	:	indarta@ugm.ac.id
U.p.	:	Dekan Fakultas Kedokteran Hewan UGM, Yogyakarta

Perseroan

Alamat	:	Jalan Cik Di Tiro No. 34, Terban, Gondokusuman, Yogyakarta
No. Telepon	:	(0274) 556195 / 081567803005
Email	:	corporate@swayasaprakarsa.com
U.p.	:	Direktur Utama Perseroan

- Dalam hal terjadi perubahan alamat dari data-data tersebut di atas atau data-data terakhir yang tercatat pada masing-masing pihak, perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan data-data yang dimaksud berlaku efektif.

Force Majeure

- Dalam hal FKHUGM dan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam MOU Krim Secretom disebabkan dan/atau diakibatkan oleh peristiwa di luar kemampuan FKHUGM dan Perseroan tetapi tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti bencana alam, wabah penyakit, sabotase, pemogokan, huru-hara, perang, kebakaran, peledakan, perubahan, moneter dan regulasi pemerintah, maka segala kelambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan bersama sehingga pihak yang tidak atau terlambat memenuhi kewajibannya disebabkan hal tersebut di atas tidak dapat dikenakan sanksi atau denda.
- Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud di atas harus diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak lain selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak berhentinya peristiwa dimaksud.
- Apabila dalam 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa tersebut dianggap telah disetujui oleh pihak tersebut.
- *Force Majeure* yang dimaksud dalam hal ini tidak menghapuskan MOU Krim Secretom dan berdasarkan kesiapan kondisi FKHUGM dan Perseroan dapat melangsungkan sebagaimana mestinya.

Penyelesaian Perselisihan

- Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan MOU Krim Secretom, FKHUGM dan Perseroan akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.



- Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka FKHUGM dan Perseroan sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara mediasi.
- Apabila dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka FKHUGM dan Perseroan sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri Sleman.

Lain-lain

- FKHUGM dan Perseroan tidak boleh melakukan tindakan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan tentang Antikorupsi yang mungkin berlaku bagi salah satu atau masing-masing pihak dalam MOU Krim Secretom ini.
- Tanpa mengurangi ketentuan di atas, FKHUGM dan Perseroan tidak boleh melakukan pembayaran atau menawarkan atau memberikan sesuatu yang bernilai kepada pejabat pemerintah atau pegawai negeri kepada pejabat partai politik atau kandidat untuk jabatan politik atau kepada pihak ketiga lainnya yang terkait dengan transaksi dengan cara yang akan melanggar peraturan perundang-undangan tentang Antikorupsi.
- Masing-masing pihak menjamin bahwa wakil dari masing-masing pihak yang menandatangani MOU Krim Secretom adalah orang yang berwenang secara sah untuk bertindak dan mewakili masing-masing pihak.
- Dalam hal terdapat ketentuan dalam MOU Krim Secretom yang karena alasan tidak sah atau tidak dapat diberlakukan, maka ketentuan lainnya tetap berlaku dan mengikat FKHUGM dan Perseroan.

12. Perseroan dengan Universitas Gadjah Mada

Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Lisensi Merek Ag Fit Dalam Rangka Penghiliran Hasil Inovasi Universitas Gadjah Mada No. 1670/UN1.P/DPU/HK.08.00/2026, No. 012/Kontrak/UGM-SP/II/2026 tertanggal 9 Februari 2026, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan Universitas Gadjah Mada (“UGM”) untuk selanjutnya disebut (“**PKS Lisensi Ag Fit**”), mengatur hal-hal sebagai berikut :

Jangka Waktu

Berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2029 dan dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja Perseroan dalam melaksanakan penghiliran invensi AG FIT.

Royalti

- Perseroan wajib membayar royalti sebesar 5% (lima persen) dari total nilai penjualan produk dalam 1 (satu) tahun buku setelah dikurangi Pajak Penghasilan (PPh 23) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- Perseroan wajib melakukan pembuatan faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas royalti dengan persentase PPN mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Semua pembayaran royalti dilakukan setelah tutup buku tahun berlajalan yaitu tanggal 31 Desember dan maksimal pembayaran paling lambat 1 (satu) bulan setelah tutup buku tahun berjalan.

Kewajiban dan Hak

UGM berkewajiban untuk :

- Memberikan hak eksklusif kepada Perseroan untuk mengkomersialisasikan produk invensi AG FIT dari UGM.
- Menyediakan data dan dokumen terkait invensi AG FIT, baik yang terkait dengan produksi maupun pemasaran, hasil pemeriksaan, dan uji keamanan hasil penelitian baik dengan atau tanpa dukungan pembiayaan dari pihak lain; dan



- Menyediakan fasilitas peralatan dan laboratorium, serta membantu melaksanakan pengujian terkait dengan kualitas dan pengembangan invensi AG FIT.

UGM berhak untuk :

- Mendapatkan royalti.
- Apabila inventor penerima royalti meninggal dunia, maka pembayaran royalti dibayarkan kepada ahli warisnya.

Perseroan berkewajiban untuk :

- Membayarkan bagian royalti.
- Mendukung UGM mendapatkan pembiayaan dari pihak lain untuk kepentingan pengembangan invensi AG FIT.
- Menyiapkan modal, sarana dan prasarana produksi.
- Mengurus perizinan produk dan produksi.
- Menyiapkan sistem pengelolaan sumber daya manusia, sistem alih daya (*outsourcing*) dan administrasi yang dibutuhkan.
- Menjalankan operasional produksi.
- Melakukan promosi, pemasaran dan kerja sama dengan pihak luar.
- Membuat laporan hasil penjualan produk dalam tahun buku kepada UGM.

Perseroan berhak untuk :

- Mendapatkan hak eksklusif dari UGM untuk mengkomersialisasikan invensi berupa AG FIT dari UGM.
- Memberikan sublisensi atas invensi berupa AG FIT kepada pihak lain, dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada UGM dan memperoleh persetujuan secara tertulis dari UGM.
- Mendapatkan data dan dokumen invensi AG FIT dari UGM, baik yang terkait dengan produksi maupun pemasaran, hasil pemeriksaan dan uji keamanan hasil penelitian.
- Mendapatkan keuntungan dari kegiatan penghiliran yang dilakukan terhadap produk invensi AG FIT.

Kerahasiaan

- Perseroan wajib menjaga serta tidak akan mengungkapkan informasi data dan dokumen terkait invensi AG FIT milik UGM selain untuk karyawan Perseroan yang harus memiliki akses ke informasi tersebut untuk melaksanakan kewajiban Perseroan.
- Kepemilikan informasi tidak termasuk informasi yang diterbitkan dalam domain publik, sebelum pengungkapan Perseroan dapat menunjukkan bahwa informasi tersebut telah dimilikinya sebelum penerimaan dan diungkapkan oleh Perseroan kepada pihak lain dengan persetujuan tertulis dari pihak yang mengungkapkan.
- Apabila Perseroan terbukti membocorkan data, dokumen dan teknologi invensi kepada pihak lain tanpa persetujuan UGM, maka Perseroan bersedia dituntut ke pengadilan baik secara pidana maupun perdata dan wajib membayar denda kepada UGM yang besarnya akan diperhitungkan tersendiri.

Ganti Rugi

Perseroan dengan ini membebaskan dan tidak membebaskan UGM dan Pimpinan Universitas Gadjah Mada beserta karyawan, petugas, anggota dewan dan agen dari dan terhadap semua klaim, tuntutan, kewajiban, kerusakan, biaya,



pengeluaran, termasuk tanpa batasan biaya pengacara, biaya atau ganti rugi yang timbul dari atau yang dihasilkan oleh Perseroan.

Pengakhiran Perjanjian

- Salah satu pihak dapat melakukan pengakhiran perjanjian sebelum jangka waktu perjanjian berakhir dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya dengan menyebutkan alasan pengakhiran paling lambat 30 hari kerja sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki oleh pihak tersebut.
- Pemberian lisensi dapat mengakhiri perjanjian sepihak dengan pemberitahuan tertulis apabila Perseroan tidak membayar royalti kepada UGM dalam waktu 60 hari kerja sejak tanggal jatuh tempo dan Perseroan memberikan sublisensi atas invensi AG FIT tanpa persetujuan dari UGM.

Sanksi

- Apabila Perseroan belum membayarkan royalti dalam jangka waktu yang berlaku, maka dikenakan denda sebesar satu persen dari besarnya royalti per hari keterlambatan atau maksimal lima persen dari kewajiban pembayaran royalti.
- Apabila terjadi pengakhiran perjanjian, maka Perseroan berkewajiban membayar atas royalti yang belum dibayarkan kepada UGM dalam waktu 30 hari kerja sejak penghentian perjanjian. Apabila dalam waktu tersebut maka Perseroan dikenakan denda sebesar dua per seribu dikalikan besarnya royalti per hari keterlambatan.

Force Majeure

- Dalam hal UGM dan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam perjanjian disebabkan dan/atau diakibatkan oleh peristiwa di luar kemampuan UGM dan Perseroan tetapi tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti bencana alam, wabah penyakit, sabotase, pemogokan, huru-hara, perang, kebakaran, peledakan, perubahan, moneter dan regulasi pemerintah, maka segala kelambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan bersama sehingga pihak yang tidak atau terlambat memenuhi kewajibannya disebabkan hal tersebut di atas tidak dapat dikenakan sanksi atau denda.
- Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud di atas harus diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak lain selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak berhentinya peristiwa dimaksud.
- Apabila dalam 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa tersebut dianggap telah disetujui oleh pihak tersebut.
- *Force Majeure* yang dimaksud dalam hal ini tidak menghapuskan perjanjian dan berdasarkan kesiapan kondisi UGM dan Perseroan dapat melangsungkan sebagaimana mestinya.

Penyelesaian Perselisihan

- Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian, UGM dan Perseroan akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka UGM dan Perseroan sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara mediasi.
- Apabila dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka UGM dan Perseroan sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri Sleman

Pengawasan dan Evaluasi

- Perseroan menunjuk Direktorat Pengembangan Usaha Universitas Gadjah Mada untuk melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pemanfaatan lisensi dan komersialisasinya.



- Pengawasan dan evaluasi dilaksanakan setiap semester melalui pelaporan kinerja komersialisasi atas pemanfaatan lisensi yang dilakukan oleh Perseroan.

Ketentuan Lain-lain

- Perseroan tidak diizinkan untuk melakukan pengembangan atas invensi UGM yang merupakan milik UGM.
- Dalam hal terdapat perubahan dan/atau kemudian dalam adendum berdasarkan kesepakatan bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- Perjanjian ini berlandaskan itikad baik, saling percaya, sama derajat, saling menguntungkan dengan tetap mentaati ketentuan dan peraturan yang berlaku.

13. Perseroan dengan Universitas Gadjah Mada

Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Lisensi Merek Asilact Dalam Rangka Penghiliran Hasil Inovasi Universitas Gadjah Mada No. 1669/UN1.P/DPU/HK.08.00/2026, No. 013/Kontrak/UGM-SP/II/2026 tertanggal 9 Februari 2026, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan Universitas Gadjah Mada ("UGM") untuk selanjutnya disebut ("**PKS Lisensi Asilact**"), mengatur hal-hal sebagai berikut :

Jangka Waktu

Berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2029 dan dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja Perseroan dalam melaksanakan penghiliran invensi Asilact.

Royalti

- Perseroan wajib membayar royalti sebesar 5% (lima persen) dari total nilai penjualan produk dalam 1 (satu) tahun buku setelah dikurangi Pajak Penghasilan (PPH 23) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- Perseroan wajib melakukan pembuatan faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas royalti dengan persentase PPN mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Semua pembayaran royalti dilakukan setelah tutup buku tahun berlajalan yaitu tanggal 31 Desember dan maksimal pembayaran paling lambat 1 (satu) bulan setelah tutup buku tahun berjalan.

Kewajiban dan Hak

UGM berkewajiban untuk :

- Memberikan hak eksklusif kepada Perseroan untuk mengkomersialisasikan produk invensi Asilact dari Pemberi Lisensi.
- Menyediakan data dan dokumen terkait invensi Asilact, baik yang terkait dengan produksi maupun pemasaran, hasil pemeriksaan, dan uji keamanan hasil penelitian baik dengan atau tanpa dukungan pembiayaan dari pihak lain; dan
- Menyediakan fasilitas peralatan dan laboratorium, serta membantu melaksanakan pengujian terkait dengan kualitas dan pengembangan invensi Asilact.

UGM berhak untuk :

- Mendapatkan royalti.
- Apabila inventor penerima royalti meninggal dunia, maka pembayaran royalti dibayarkan kepada ahli warisnya.

Perseroan berkewajiban untuk :

- Membayarkan bagian royalti.



- Mendukung UGM mendapatkan pembiayaan dari pihak lain untuk kepentingan pengembangan invensi Asilact.
- Menyiapkan modal, sarana dan prasarana produksi.
- Mengurus perizinan produk dan produksi.
- Menyiapkan sistem pengelolaan sumber daya manusia, sistem alih daya (*outsourcing*) dan administrasi yang dibutuhkan.
- Menjalankan operasional produksi.
- Melakukan promosi, pemasaran dan kerja sama dengan pihak luar.
- Membuat laporan hasil penjualan produk dalam tahun buku kepada UGM.

Perseroan berhak untuk :

- Mendapatkan hak eksklusif dari UGM untuk mengkomersialisasikan invensi berupa Asilact dari UGM.
- Memberikan sublisensi atas invensi berupa Asilact kepada pihak lain, dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada UGM dan memperoleh persetujuan secara tertulis dari UGM.
- Mendapatkan data dan dokumen invensi Asilact dari UGM, baik yang terkait dengan produksi maupun pemasaran, hasil pemeriksaan dan uji keamanan hasil penelitian.
- Mendapatkan keuntungan dari kegiatan penghiliran yang dilakukan terhadap produk invensi Asilact.

Kerahasiaan

- Perseroan wajib menjaga serta tidak akan mengungkapkan informasi data dan dokumen terkait invensi Asilact milik UGM selain untuk karyawan Perseroan yang harus memiliki akses ke informasi tersebut untuk melaksanakan kewajiban Perseroan.
- Kepemilikan informasi tidak termasuk informasi yang diterbitkan dalam domain publik, sebelum pengungkapan Perseroan dapat menunjukkan bahwa informasi tersebut telah dimilikinya sebelum penerimaan dan diungkapkan oleh Perseroan kepada pihak lain dengan persetujuan tertulis dari pihak yang mengungkapkan.
- Apabila Perseroan terbukti membocorkan data, dokumen dan teknologi invensi kepada pihak lain tanpa persetujuan UGM, maka Perseroan bersedia dituntut ke pengadilan baik secara pidana maupun perdata dan wajib membayar denda kepada UGM yang besarnya akan diperhitungkan tersendiri.

Ganti Rugi

Perseroan dengan ini membebaskan dan tidak membebaskan UGM dan Pimpinan Universitas Gadjah Mada beserta karyawan, petugas, anggota dewan dan agen dari dan terhadap semua klaim, tuntutan, kewajiban, kerusakan, biaya, pengeluaran, termasuk tanpa batasan biaya pengacara, biaya atau ganti rugi yang timbul dari atau yang dihasilkan oleh Perseroan.

Pengakhiran Perjanjian

- Salah satu pihak dapat melakukan pengakhiran perjanjian sebelum jangka waktu perjanjian berakhir dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya dengan menyebutkan alasan pengakhiran paling lambat 30 hari kerja sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki oleh pihak tersebut.
- Pemberian lisensi dapat mengakhiri perjanjian sepihak dengan pemberitahuan tertulis apabila Perseroan tidak membayar royalti kepada UGM dalam waktu 60 hari kerja sejak tanggal jatuh tempo dan Perseroan memberikan sublisensi atas invensi Asilact tanpa persetujuan dari UGM.



Sanksi

- Apabila Perseroan belum membayarkan royalti dalam jangka waktu yang berlaku, maka dikenakan denda sebesar satu permil dari besarnya royalti per hari keterlambatan atau maksimal lima persen dari kewajiban pembayaran royalti.
- Apabila terjadi pengakhiran perjanjian, maka Perseroan berkewajiban membayar atas royalti yang belum dibayarkan kepada UGM dalam waktu 30 hari kerja sejak penghentian perjanjian. Apabila dalam waktu tersebut maka Perseroan dikenakan denda sebesar dua per seribu dikalikan besarnya royalti per hari keterlambatan.

Force Majeure

- Dalam hal UGM dan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam perjanjian disebabkan dan/atau diakibatkan oleh peristiwa di luar kemampuan UGM dan Perseroan tetapi tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti bencana alam, wabah penyakit, sabotase, pemogokan, huru-hara, perang, kebakaran, peledakan, perubahan, moneter dan regulasi pemerintah, maka segala kelambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan bersama sehingga pihak yang tidak atau terlambat memenuhi kewajibannya disebabkan hal tersebut di atas tidak dapat dikenakan sanksi atau denda.
- Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud di atas harus diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak lain selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak berhentinya peristiwa dimaksud.
- Apabila dalam 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa tersebut dianggap telah disetujui oleh pihak tersebut.
- *Force Majeure* yang dimaksud dalam hal ini tidak menghapuskan perjanjian dan berdasarkan kesiapan kondisi UGM dan Perseroan dapat melangsungkan sebagaimana mestinya.

Penyelesaian Perselisihan

- Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian, UGM dan Perseroan akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka UGM dan Perseroan sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara mediasi.
- Apabila dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka UGM dan Perseroan sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri Sleman

Pengawasan dan Evaluasi

- Perseroan menunjuk Direktorat Pengembangan Usaha Universitas Gadjah Mada untuk melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pemanfaatan lisensi dan komersialisasinya.
- Pengawasan dan evaluasi dilaksanakan setiap semester melalui pelaporan kinerja komersialisasi atas pemanfaatan lisensi yang dilakukan oleh Perseroan.

Ketentuan Lain-lain

- Perseroan tidak diizinkan untuk melakukan pengembangan atas invensi UGM yang merupakan milik UGM.
- Dalam hal terdapat perubahan dan/atau kemudian dalam adendum berdasarkan kesepakatan bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- Perjanjian ini berlandaskan itikad baik, saling percaya, sama derajat, saling menguntungkan dengan tetap mentaati ketentuan dan peraturan yang berlaku.



14. Perseroan dengan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada

Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Yang Melibatkan Mitra Industri No. 1370/UN1/FA/UP/HK.08.00/2025, No. 014/Kontrak/FFUGM-SP/V/2025 tertanggal 13 Mei 2025, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada ("FFUGM") untuk selanjutnya disebut ("PKS Mitra Industri"), mengatur hal-hal sebagai berikut :

Jangka Waktu

Berlaku sampai dengan tanggal 31 Mei 2028 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 30 hari kalender sebelum masa berakhirnya PKS Mitra Industri.

Kewajiban dan Hak

Kewajiban FFUGM :

- Memberikan pengarahan kepada mahasiswa sebelum pelaksanaan kegiatan pendidikan di bidang farmasi di Perseroan.
- Mendukung terlaksananya peraturan pelaksanaan kegiatan pendidikan di bidang farmasi yang ditetapkan oleh Perseroan.
- Melengkapi berkas-berkas administratif yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pendidikan di bidang farmasi sesuai permintaan Perseroan.
- Membantu menyediakan sumber daya yang berkualitas untuk kebutuhan tenaga kerja bagi Perseroan.
- Melakukan pembayaran biaya-biaya pelaksanaan kegiatan pendidikan kepada Perseroan yang diatur serta telah disepakati bersama.
- Membantu kelancaran proses belajar mengajar mahasiswa selama pelaksanaan kegiatan pendidikan di bidang farmasi.

UGM berhak :

- Mengirimkan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan di bidang farmasi kepada Perseroan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh Perseroan.
- Mendapatkan dukungan dari Perseroan dalam hal mengirimkan kebutuhan tenaga penguji pada saat pelaksanaan ujian komprehensif apoteker yang diselenggarakan oleh UGM bagi PKPA.
- Memiliki kesempatan dan peluang karir bagi mahasiswa UGM di perusahaan milik Perseroan.

Perseroan berkewajiban untuk :

- Menyiapkan sarana dan prasarana industri sebagai tempat pelaksanaan kegiatan pendidikan di bidang farmasi bagi mahasiswa UGM.
- Menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten sebagai pembimbing lapangan kegiatan pendidikan di bidang farmasi bagi mahasiswa UGM.
- Menyediakan kesempatan dan peluang karir bagi mahasiswa UGM sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.
- Berkomitmen dan bertanggungjawab dalam membimbing mahasiswa selama pelaksanaan kegiatan pendidikan di bidang farmasi sesuai dengan panduan dan peraturan yang disepakati bersama.
- Memberikan penilaian kepada mahasiswa sesuai ketentuan yang diatur oleh UGM.



- Bersedia memberikan dukungan kepada UGM dalam hal mengirimkan kebutuhan tenaga penguji apabila diminta oleh UGM menguji pada Ujian Komprehensif Apoteker bagi PKPA.

Perseroan berhak untuk :

- Menetapkan panduan serta peraturan pelaksanaan kegiatan pendidikan di bidang farmasi yang akan dilakukan di lingkungan Perseroan dengan disepakati bersama oleh UGM.
- Melaksanakan pelaksanaan kegiatan pendidikan di bidang farmasi sesuai kapasitas Perseroan.
- Mengatur teknis penyelenggaraan kegiatan pendidikan di bidang farmasi bagi mahasiswa UGM.
- Mengatur jumlah serta jadwal penempatan mahasiswa yang dapat melakukan kegiatan pendidikan di lingkungan Perseroan.
- Menerima pembayaran biaya-biaya pelaksanaan kegiatan pendidikan di bidang farmasi dari Perseroan.

UGM dan Perseroan berkewajiban untuk :

- Meningkatkan mutu pendidikan farmasi dan profesi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).
- Menyediakan dan mendayagunakan seluruh sumber daya yang diperlukan untuk pelayanan kesehatan dalam batas-batas kemampuan masing-masing pihak.

UGM dan Perseroan berhak untuk :

- Mengelola sistem penyelenggaraan kerja sama di bidang pendidikan farmasi yang diwujudkan dalam berbagai program sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengelola setiap program yang telah ditentukan untuk menambah wawasan serta pengetahuan Perseroan dan UGM.
- Menetapkan kriteria pendidikan farmasi dan profesi dalam pelaksanaan tugas pendidik/pembimbingan bagi peserta didik UGM.
- Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pendidikan di bidang farmasi secara berkala.
- Tidak bertanggungjawab atas segala kerugian secara material maupun immaterial terhadap pihak lainnya selama tidak dapat dibuktikan bahwa kerugian yang diderita salah satu pihak tersebut merupakan akibat dari kesalahan/kelalaian pihak lainnya.

Biaya

- UGM membayar biaya pembimbingan/pendampingan mahasiswa kepada Perseroan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) per mahasiswa per bulan yang dibayarkan pada akhir pelaksanaan kegiatan pendidikan di bidang farmasi.
- UGM membayar biaya administrasi kepada Perseroan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) per mahasiswa per periode yang dibayarkan pada akhir pelaksanaan kegiatan pendidikan di bidang farmasi.
- UGM membayar *management fee/institutional fee* kepada Perseroan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) per periode perjanjian kerja sama yang dibayarkan setelah PKS Mitra Industri ditandatangani.

Penilaian dan Evaluasi

- Setiap peserta didik yang mengikuti penyelenggaraan kegiatan pendidikan di bidang farmasi yang melibatkan mitra industri (PKPA, Magang, Penelitian dan sebagainya) di lingkungan Perseroan wajib membuat laporan



tertulis yang disetujui oleh pembimbing dari UGM dan Perseroan, untuk kemudian diserahkan kepada UGM dan Perseroan.

- UGM akan memberikan kriteria penilaian kepada pembimbing dari Perseroan dalam rangka penilaian mahasiswa yang mengikuti kegiatan pendidikan di bidang farmasi.
- Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pendidikan di bidang farmasi akan dilakukan secara berkala baik oleh UGM maupun Perseroan secara terpisah dan/atau secara bersama-sama.

Kerahasiaan

- UGM dan Perseroan wajib menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan PKS Mitra Industri, termasuk namun tidak terbatas pada seluruh dokumen dan/atau data dan/atau informasi lainnya yang dimiliki dan/atau diserahkan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya ("**Informasi Rahasia**") serta tidak mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut kepada pihak lain manapun juga dan hanya menggunakan Informasi Rahasia tersebut untuk kepentingan PKS Mitra Industri.
- UGM dan Perseroan menjamin kerahasiaan atas Informasi Rahasia dipatuhi juga oleh mahasiswa serta karyawan masing-masing pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan PKS Mitra Industri.
- UGM dan Perseroan tidak akan mengungkapkan dan/atau membuka Informasi Rahasia kepada pihak ketiga yang tidak berkepentingan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pihak lainnya dalam PKS Mitra Industri, kecuali secara resmi diminta oleh Pemerintah, Pengadilan dan/atau atas nama hukum yang berlaku. Dalam hal Informasi Rahasia secara resmi diminta oleh Pemerintah, Pengadilan dan/atau atas nama hukum yang berlaku, maka pihak yang menerima informasi wajib segera memberi pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang memberikan informasi mengenai permintaan tersebut.

Pengakhiran Perjanjian

- PKS Mitra Industri dapat berakhir selain karena telah berakhirnya jangka waktu, yaitu apabila salah satu pihak ingin mengakhiri PKS Mitra Industri, maka harus dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 bulan sebelum pengakhiran PKS Mitra Industri.
- Dalam hal terjadi pengakhiran atau berakhirnya PKS Mitra Industri maka seluruh hak dan kewajiban bersama sebagai akibat yang ditimbulkan tidak menjadi hapus dan tetap harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.
- UGM dan Perseroan sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Force Majeure

- Dalam hal UGM dan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam PKS Mitra Industri baik untuk sementara dan/atau seterusnya yang disebabkan dan/atau diakibatkan oleh peristiwa di luar kemampuan UGM dan Perseroan yaitu *force majeure* tetapi tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, perang, kebakaran, peledakan, perubahan moneter dan regulasi pemerintah, maka pihak yang mengalami *force majeure* tersebut diminta memberitahukan kepada pihak lainnya secara resmi dan tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari kalender.
- *Force Majeure* tersebut tidak serta merta membatalkan PKS Mitra Industri, akan tetapi merupakan keadaan yang bersifat sementara sehingga dapat menangguhkan segala hak dan kewajiban yang termaktub dalam PKS Mitra Industri sampai dengan keadaan tersebut dapat teratasi.

Penyelesaian Perselisihan

- Setiap perselisihan yang mungkin timbul dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan PKS Mitra Industri akan diselesaikan bersama secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- Apabila dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka UGM dan Perseroan sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri Sleman.



- Segala biaya yang timbul akibat dari adanya perselisihan akan ditanggung oleh masing-masing pihak.

Penutup

- PKS Mitra Industri tunduk kepada dan akan ditafsirkan menurut ketentuan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Dokumen-dokumen, surat-surat dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan PKS Mitra Industri merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- Dalam hal terdapat ketentuan dalam PKS Mitra Industri yang karena suatu alasan tidak sah atau tidak diberlakukan, maka ketentuan lainnya tetap berlaku dan mengikat.
- PKS Mitra Industri dapat dialihkan baik sebagian maupun seluruhnya oleh salah satu pihak.

15. Perseroan dengan Dr. dr. P. Sudiharto, Sp.BS

Perjanjian Kemitraan tentang INA-SHUNT No. 078.1/Kontrak/SP-Sud/IV/2022 tertanggal 1 April 2022 sebagaimana telah diaddendum berdasarkan Addendum Perjanjian Kemitraan antara Perseroan dengan Dr. dr. P. Sudiharto, Sp.BS., tentang INA-SHUNT No. 003.b/Kontrak/SP-Sud/IV/2024 tertanggal 1 April 2024, keduanya dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan Dr. dr. P. Sudiharto, Sp.BS., ("**Sudiharto**") untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian Kemitraan INA-SHUNT**", mengatur hal-hal sebagai berikut :

Jangka Waktu

Berlaku sampai dengan tanggal 1 April 2027

Ruang Lingkup

- Produksi hasil penelitian Sudiharto berupa alat kesehatan dengan nama INA-SHUNT ("**Produk**").
- Distribusi juga pemasaran Produk.

Kewajiban dan Hak Perseroan dan Sudiharto

Kewajiban Perseroan adalah :

- Menyiapkan modal, sarana dan prasarana produksi
- Mengurus perizinan produk dan produksi
- Menyiapkan sistem pengelolaan sumber daya manusia, sistem alih daya (*outsourcing*) dan administrasi yang dibutuhkan
- Menjalankan operasional produksi
- Melakukan distribusi, pemasaran baik secara langsung dan/atau kerja sama dengan pihak lain
- Membayarkan bagian royalti kepada Sudiharto
- Menyiapkan fasilitas dan biaya uji kendali mutu meliputi uji kualitas mutu produk dan uji klinik pasca pemasaran.

Hak Perseroan adalah mendapatkan data dan dokumen Produk dari Sudiharto baik yang terkait dengan produksi maupun pemasaran, hasil pemeriksaan dan uji keamanan, hasil penelitian.

Kewajiban Sudiharto adalah :



- Menyediakan data dan dokumen Produk baik yang terkait dengan produksi maupun pemasaran, hasil pemeriksaan dan uji keamanan dan hasil penelitian.
- Membantu melaksanakan pengujian terkait dengan kualitas dan pengembangan produk.
- Membantu mendukung kegiatan Perseroan dalam distribusi, pemasaran, perizinan dan kerjasama dengan pihak luar.
- Melakukan supervisi apabila ditemukan kendala selama produksi, distribusi dan pemasaran produk.
- Membantu pelaksanaan pengawasan dan kendali mutu pada saat produksi dan uji klinik pasca pemasaran oleh Sudiharto c.q. *Team Research and Development Product*.

Hak Sudiharto adalah mendapatkan royalti dan apabila Sudiharto meninggal dunia, maka pembayaran royalti dibayarkan kepada ahli waris yang sah.

Pemeliharaan Paten

Pemeliharaan paten atas Produk di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HAKI) dicatatkan sebagai biaya yang dibayarkan oleh Perseroan.

Pembagian Royalti dan Kontribusi

- Perseroan dan Sudiharto sepakat hasil kerja sama dilakukan dengan sistem royalti atas omset penjualan produk dalam satu tahun buku setelah dikurangi pajak (netto) berdasarkan HJP (Harga Jual Produk).
- Perseroan dan Sudiharto sepakat bahwa pembayaran royalti dipergunakan untuk royalti Sudiharto sebesar 15% (lima belas persen) dari total omset penjualan produk dalam satu tahun buku setelah dikurangi pajak (netto)
- Kontribusi penelitian dan pengembangan produk, sebesar 15% (lima belas persen) dari total omset penjualan produk dalam satu tahun buku setelah dikurangi pajak (netto) dengan rincian pembayaran untuk kontribusi Sudiharto sebesar 10% (sepuluh persen) dan untuk kontribusi *Team Research and Development Product* sebesar 5% (lima persen).
- Pembayaran bagi hasil dilakukan setelah tutup buku Perseroan.
- Pembayaran pajak dan PPh atas royalti Sudiharto merupakan kewajiban Sudiharto.
- Atas pembayaran pajak, Sudiharto berhak mendapatkan bukti setor pajak dari Perseroan.

Pengalihan Pengelolaan

Perseroan dan Sudiharto tidak dibenarkan mengalihkan kewajibannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis salah satu pihak. Apabila salah satu pihak bermaksud akan mengalihkan kepada pihak lain, maka pihak tersebut wajib mengajukan permohonan pengalihan tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya dengan menyebutkan alasan-alasannya dengan disertai bukti dokumen terkait, minimal 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal pengalihan.

Pelaksanaan Produksi

Perseroan dalam kapasitas perjanjian Kemitraan INA-SHUNT bertanggungjawab secara penuh atas produksi alat ini dan produk harus sesuai dengan standar spesifikasi dari Sudiharto.

Tanggung Jawab Kerugian

- Kerugian yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kemitraan INA-SHUNT yang diakibatkan oleh kelalaian atau kesalahan Perseroan menjadi tanggungjawab Perseroan.



- Kerugian yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kemitraan INA-SHUNT yang diakibatkan oleh kelalaian atau kesalahan Sudiharto menjadi tanggungjawab Sudiharto.
- Kerugian yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kemitraan INA-SHUNT yang diakibatkan karena kelalaian atau kesalahan bersama menjadi tanggungjawab bersama antara Perseroan dan Sudiharto, dengan tanggungan sesuai bobot kelalaian atau kesalahan masing-masing pihak secara proporsional.

Evaluasi dan Monitoring

Perseroan dan Sudiharto sepakat bahwa Perjanjian Kemitraan INA-SHUNT akan dilakukan evaluasi bersama secara berkala minimal satu tahun sekali, hasil evaluasi dan monitoring dapat dijadikan dasar untuk melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kemitraan INA-SHUNT.

Kerahasiaan

- Perseroan dan Sudiharto sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kemitraan INA-SHUNT, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan hukum.
- Perseroan dan Sudiharto tidak akan membuka kerahasiaan tersebut kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
- Ketentuan kerahasiaan ini terus berlangsung dan mengikat Perseroan dan Sudiharto meskipun Perjanjian Kemitraan INA-SHUNT berakhir.

Sebab Kahar (*Force Majeure*)

- Adalah keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kehendak dan kuasa serta kontrol Perseroan dan Sudiharto atau salah satu pihak yang mengakibatkan Perseroan dan Sudiharto atau salah satu pihak secara pertimbangan yang wajar sama sekali tidak dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Kemitraan INA-SHUNT, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal bencana alam, huru-hara, perang, pemberontakan dan lain-lain.
- Apabila terjadi *force majeure* maka pihak yang terkena wajib memberitahukan secara tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak dimulai/diketahuinya peristiwa *force majeure*.
- Perseroan dan Sudiharto dapat dibebaskan untuk melaksanakan kewajibannya yang diatur dalam Perjanjian Kemitraan INA-SHUNT apabila keadaan yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya kewajiban tersebut diakibatkan oleh *force majeure*.

Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kemitraan INA-SHUNT, Perseroan dan Sudiharto sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila dalam menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka Perseroan dan Sudiharto setuju untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Sleman.

16. Perseroan dengan Universitas Gadjah Mada

Perjanjian Kerja Sama No. 4352/UN1.P/DPU/HK.08.00/2026, No. 014/Kontrak/UGM-SP/IV/2026 tentang Pemanfaatan Lisensi Paten Produk Gamacha Dalam Rangka Penghiliran Hasil Inovasi Universitas Gadjah Mada tertanggal 30 April 2026, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan Universitas Gadjah Mada ("UGM"), untuk selanjutnya disebut ("PKS GamaCHA"), mengatur hal-hal sebagai berikut :

Jangka Waktu

- Berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2029.



- Jangka Waktu PKS Gamacha dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja Perseroan dalam melaksanakan penghiliran invensi Spons Hemostatik.

Pemberian Lisensi

- UGM dengan ini memberikan hak lisensi non-eksklusif kepada Perseroan atas invensi GamaCHA.
- Perseroan dapat memberikan sublisensi atas GamaCHA kepada pihak lain dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada UGM dan memperoleh persetujuan secara tertulis dari UGM.
- Perseroan menyanggupi bahwa tidak akan, secara langsung maupun tidak langsung, pada setiap saat selama atau setelah habis jangka waktu PKS Lisensi Spons Hemostatik, melakukan atau membiarkan perbuatan atau hal apapun yang akan mengganggu kepemilikan, hak-hak dan hak kepemilikan UGM apapun dalam invensi.

Pertimbangan

Dalam pertimbangan pemberian lisensi, Perseroan wajib membayar sejumlah royalti kepada UGM.

Royalti

- Perseroan wajib membayar royalti sebesar 5% (lima persen) dari total omset penjualan produk dalam 1 (satu) tahun buku setelah dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- UGM berkewajiban melakukan pembuatan faktur pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas royalti dengan persentase PPN mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Semua pembayaran royalti berdasarkan PKS GamaCHA dilakukan setelah tutup buku tahun berjalan yaitu 31 Desember dan maksimal pembayaran paling lambat 1 (satu) bulan setelah tutup buku tahun berjalan.
- Pembayaran royalti sebagaimana dimaksud di atas dibayarkan oleh Perseroan ke rekening UGM sebagai berikut :

Nama Bank : Bank Negara Indonesia (BNI)
Kode Billing : 9884012099260067
Nama Billing : UGM INV PT SWAYASA PRAKARSA

Kewajiban dan Hak

- UGM berkewajiban untuk :
 - a. Memberikan hak non-eksklusif kepada Perseroan untuk mengkomersialisasikan produk invensi GamaCHA dari UGM.
 - b. Menyediakan data dan dokumen terkait invensi GamaCHA yang diperlukan oleh Perseroan.
 - c. Menyediakan fasilitas peralatan dan laboratorium, serta membantu melaksanakan pengujian terkait dengan kualitas dan pengembangan invensi GamCHA.
- UGM berhak untuk :
 - a. Mendapatkan royalti yang besarnya sebagaimana dimaksud pada bagian Royalti.
 - b. Apabila inventor Perseroan meninggal dunia, maka pembayaran Royalti dibayarkan kepada ahli warisnya.
- Perseroan berkewajiban untuk :
 - a. Membayarkan bagian Royalti kepada UGM yang besarnya sebagaimana dimaksud pada bagian Royalti.



- b. Mendukung UGM mendapatkan pembiayaan baik dari Perseroan maupun dari pihak lain untuk kepentingan pengembangan invensi GamaCHA.
- c. Menyiapkan sistem pengelolaan administrasi yang dibutuhkan.
- d. Membayarkan biaya pemeliharaan paten sesuai peraturan perundang-undangan.
- e. Membuat laporan hasil penjualan invensi Spons Hemostatik setelah tutup buku tahun berjalan dan menyerahkan laporan kepada UGM paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tutup buku tahun berjalan.
- Perseroan berhak untuk :
 - a. Mendapatkan hak eksklusif dari UGM untuk mengkomersialisasikan Spons Hemostatik dari UGM.
 - b. Mendapatkan data dan dokumen terkait invensi Spons Hemostatis Ceraspons yang diperlukan oleh UGM.

Kerahasiaan

- Perseroan wajib menjaga serta tidak akan mengungkapkan informasi data dan dokumen terkait invensi GamaCHA milik UGM, selain untuk karyawan Perseroan yang harus memiliki akses ke informasi tersebut untuk melaksanakan kewajiban Perseroan berdasarkan PKS GamaCHA.
- Kepemilikan informasi tidak termasuk informasi yang :
 - a. Diterbitkan dalam domain publik.
 - b. Sebelum pengungkapan, Perseroan dapat menunjukkan bahwa informasi tersebut telah dimilikinya sebelum penerimaan berdasarkan PKS GamaCHA ini, atau
 - c. Diungkapkan oleh Perseroan kepada pihak lain dengan persetujuan tertulis dari pihak yang mengungkapkan.
- Apabila Perseroan terbukti membocorkan data, dokumen dan teknologi invensi sebagaimana dimaksud di atas kepada pihak lain tanpa persetujuan UGM, Perseroan bersedia dituntut ke pengadilan baik secara pidana maupun perdata dan wajib membayar denda kepada UGM yang besarnya akan diperhitungkan tersendiri.

Ganti Rugi

Perseroan dengan ini membebaskan dan tidak membebankan UGM dan pimpinan UGM beserta karyawan, petugas, anggota dewan dan agen dari dan terhadap semua klaim, tuntutan, kewajiban, kerusakan, biaya, pengeluaran, termasuk tanpa batasan biaya pengacara, biaya atau ganti rugi yang timbul dari atau yang dikarenakan oleh Perseroan.

Periklanan, Pengumuman dan Publikasi

- Perseroan tidak akan menggunakan nama UGM atau afiliasinya masing-masing atau divisi dalam iklan atau penjualan bahan tanpa persetujuan tertulis dari UGM.
- Dalam publikasi apapun (termasuk iklan, penjualan dan perdagangan serta instruksi manual) yang berkaitan dengan invensi yang digunakan berdasarkan PKS GamaCHA, Perseroan wajib memberikan apresiasi kepada UGM sebagai pemilik lisensi, sedangkan jurnal profesional, publikasi perdagangan dan editorial memberikan kredit untuk Prof. drg. Ika Dewi Ana, M.Kes., Ph.D sebagai Inventor.
- UGM, para Inventor dan Perseroan berhak untuk mempublikasikan makalah ilmiah dan bahan lain pada invensi atau *Know-How* dalam literatur yang sesuai.



- Apabila UGM melakukan publikasi yang terkait dengan kegiatan penghiliran yang dilakukan Perseroan (riset dan pengembangan, produksi, distribusi dan pemasaran), UGM wajib memberikan kredit kepada Perseroan.

Pengakhiran Perjanjian

- Salah satu pihak dapat melakukan pengakhiran PKS GamaCHA sebelum jangka waktu berakhir dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya dengan menyebutkan alasan pengakhiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki oleh pihak tersebut.
- UGM dapat mengakhiri PKS GamaCHA sepihak dengan pemberitahuan tertulis, apabila :
 - a. Perseroan tidak dapat membayar Royalti kepada UGM dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo, dan
 - b. Perseroan memberikan sublisensi atas invensi Spons Hemostatik dari UGM.

Sanksi

- Apabila Perseroan belum membayarkan Royalti kepada UGM dalam waktu yang telah ditentukan, maka Perseroan dikenakan denda sebesar satu permil dari besarnya Royalti per hari keterlambatan atau maksimum 5% (lima persen) dari kewajiban pembayaran Royalti.
- Apabila terjadi pengakhiran PKS GamaCHA, maka Perseroan berkewajiban membayar atas Royalti yang belum dibayarkan kepada UGM dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penghentian.
- Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, maka Perseroan dikenakan denda sebesar dua per seribu x dari besarnya Royalti per hari keterlambatan.

Force Majeure

- Dalam hal Perseroan dengan UGM tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam PKS GamaCHA yang disebabkan dan/atau diakibatkan oleh peristiwa di luar kemampuan tetapi tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, perang, kebakaran, peledakan, perubahan moneter dan regulasi Pemerintah, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan Perseroan dan UGM, sehingga pihak yang tidak atau terlambat memenuhi kewajibannya, disebabkan hal tersebut di atas tidak dapat dikenakan sanksi atau denda.
- Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud di atas harus diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak lain selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak berhentinya peristiwa dimaksud.
- Apabila dalam 7 (tujuh) hari sejak diterima pemberitahuan belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud poin pertama di atas dianggap telah disetujui oleh pihak tersebut.
- *Force Majeure* tidak menghapuskan PKS GamaCHA dan berdasarkan kesiapan kondisi Perseroan dan UGM dapat melangsungkan PKS GamaCHA sebagaimana mestinya.

Penyelesaian Perselisihan

- Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan PKS GamaCHA, Perseroan dan UGM akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- Apabila dalam hal penyelesaian perselisihan di atas tidak tercapai maka Perseroan dan UGM sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri Sleman.



Pemberitahuan

Semua pemberitahuan yang diperlukan atau diizinkan berdasarkan PKS GamaCHA harus secara tertulis dan disampaikan secara pribadi, melalui kurir, faksimile atau dikirim oleh pos tercatat kepada Perseroan atau UGM di alamat sebagai berikut :

UGM

Alamat	:	Gedung Pusat UGM, Lantai 3, Sayap Selatan, Bulaksumur, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281
No. Telepon	:	(0274) 6491972, 520669
No. Fasimile	:	(0274) 520669
Email	:	hki@ugm.ac.id
u.p.	:	Direktur Penelitian UGM

Perseroan

Alamat	:	Jl. Cik Di Tiro No. 34, Terban, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta
No. Telepon	:	(0275) 556195
Email	:	corporate@swayasaprakarsa.com
u.p.	:	Direktur Perseroan

Pengawasan dan Evaluasi

- UGM menunjuk Direktorat Pengembangan Usaha dan Inkubasi UGM untuk melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pemanfaatan lisensi dan komersialisasinya.
- Pengawasan dan evaluasi dilaksanakan setiap semester melalui pelaporan kinerja komersialisasi atas pemanfaatan lisensi yang dilakukan oleh Perseroan.

Ketentuan Lain-lain

- Perseroan tidak diizinkan untuk melakukan pengembangan atas invensi Perseroan yang merupakan milik UGM.
- Dalam hal terdapat perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam PKS GamaCHA, akan diatur kemudian dalam addendum berdasarkan kesepakatan bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PKS GamaCHA.
- PKS GamaCHA berlandaskan itikad baik, saling percaya, sama derajat, saling menguntungkan dengan tetap mentaati ketentuan dan peraturan yang berlaku.

17. Perseroan dengan Yayasan Universitas Gadjah Mada

Perjanjian Pinjam Meminjam Uang (Kredit) No. 28/YayasanUgm.1/HK.08.00/2026, No. 009/Kontrak/YayasanUgm-SP/II/2026 tertanggal 26 Februari 2026, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan Yayasan Universitas Gadjah Mada ("YUGM"), dilegalisir oleh Wahyu Wiryono, S.H., Notaris di Kota Yogyakarta, sebagaimana berdasarkan Legalisasi No. 2849/Leg/Not/II/2026 tertanggal 26 Februari 2026, untuk selanjutnya disebut ("Perjanjian Yayasan"), mengatur hal-hal sebagai berikut :

Objek Perjanjian dan Jangka Waktu

- Objek Perjanjian Yayasan adalah uang sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) yang dipinjamkan oleh YUGM kepada Perseroan.
- Pinjaman yang diberikan YUGM kepada Perseroan berlangsung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yaitu sejak tanggal 26 Februari 2026 sampai dengan tanggal 26 Februari 2027 dan dikenakan bunga pinjaman sebesar 3% (tiga persen).



- Perseroan akan mengembalikan pinjaman dana sekaligus dengan bunga pinjaman pada saat berakhirnya jangka waktu Perjanjian Yayasan.

Hak dan Kewajiban Perseroan dan YUGM

- YUGM berhak untuk menerima pengembalian pinjaman uang.
- YUGM berkewajiban memberikan pinjaman uang kepada Perseroan sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah), yang akan diberikan secara langsung setelah Perjanjian Yayasan ditandatangani dengan cara transfer bank ke rekening Perseroan sebagai berikut :

Nomor Rekening : 2990000224
Nama Bank : Bank Negara Indonesia
Nama Rekening : PT Swayasa Prakarsa

- Perseroan mendapatkan pinjaman uang.
- Perseroan berkewajiban membayar pengembalian seluruh jumlah pinjaman dana sebagaimana pada saat jatuh tempo dan ditransfer ke rekening YUGM sebagai berikut :

Nomor Rekening : 0048-01-002101-56-9
Nama Bank : Bank Rakyat Indonesia
Nama Rekening : Yayasan Universitas Gadjah Mada

- Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada YUGM apabila terdapat perubahan yang menyangkut anggaran dasar dan/atau segala sesuatu yang berkaitan dengan susunan pemegang saham maupun pengurus.

Konsekuensi Pinjaman

- Dalam hal Perseroan melalaikan kewajibannya dengan tidak atau terlambat membayar jumlah yang wajib dibayar oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Yayasan, yang cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu maka atas jumlah yang tidak atau terlambat dibayar tersebut, Perseroan dikenakan denda sebesar satu per mil per hari keterlambatan dari jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan.
- Denda sebagaimana dimaksud harus dibayar sekaligus pada saat Perseroan membayarkan kewajibannya.
- Apabila proses peralihan hak atas tanah telah selesai, maka sertifikat tersebut akan diserahkan kepada Yayasan Universitas Gadjah Mada sebagai jaminan atas pinjaman dana, demikian berdasarkan Surat Pernyataan No. 002/SP-Dir/I/2026 tanggal 30 Januari 2026 dan selanjutnya akan diproses pemasangan Hak Tanggungan Peringkat Pertama di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman untuk kepentingan Yayasan Universitas Gadjah Mada.

Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

- Dalam hal Perseroan dan YUGM tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Yayasan disebabkan dan/atau diakibatkan oleh peristiwa di luar kemampuan Perseroan dan YUGM termasuk namun tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti bencana alam, sabotase, pemogokan huru-hara, perang, kebakaran, peledakan, perubahan moneter dan regulasi pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap Perjanjian Yayasan, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan Perseroan dan YUGM sehingga pihak yang tidak atau terlambat memenuhi kewajibannya, disebabkan hal tersebut di atas tidak dapat dikenakan sanksi atau denda namun Perseroan tetap berkewajiban untuk memenuhi perikatan pokoknya.
- Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud di atas harus diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak lain selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak berhentinya peristiwa dimaksud.



- Apabila dalam 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa tersebut dianggap telah disetujui oleh pihak tersebut.

Penyelesaian Perselisihan

- Apabila terjadi sengketa atas isi dan pelaksanaan Perjanjian Yayasan, Perseroan dan YUGM akan menyelesaikan secara musyawarah.
- Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil, maka Perseroan dan YUSM sepakat untuk memilih domisili hukum dan tetap di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman.

18. Perseroan dengan PT Gama Multi Usaha Mandiri

Perjanjian Kerja Sama tentang Pendanaan dan Bagi Hasil Proyek Akselerasi “Genose C19” No. 001.A/Kontrak/GMUM-SWAYASA/I/2021, No. 051.b/Kontrak/GMUM-SP/I/2021 tanggal 5 Januari 2021, sebagaimana telah diaddendum berdasarkan Addendum Perjanjian Kerja Sama tentang Pendanaan dan Bagi Hasil Proyek Akselerasi “Genose C19” No. 022/Kontrak/GMUM-SWAYASA/XII/2025, No. 042/Kontrak/GMUM-SP/XII/2025 tertanggal 31 Desember 2025, keduanya dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan PT Gama Multi Usaha Mandiri (“GMUM”), untuk selanjutnya disebut (“**PKS Pendanaan**”), mengatur hal-hal sebagai berikut :

Jangka Waktu

- Berlaku sampai dengan 31 Desember 2030.
- Dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan tertulis Perseroan dengan GMUM, perpanjangan dilakukan melalui addendum perjanjian terutama jika masih terdapat sisa kewajiban pembayaran yang belum selesai.
- PKS Pendanaan berakhir apabila :
 - a. Jangka waktu telah berakhir dan tidak diperpanjang.
 - b. Salah satu pihak mengakhiri PKS Pendanaan karena wanprestasi.
 - c. Perseroan dan GMUM sepakat mengakhiri PKS Pendanaan secara tertulis.
- Berakhirnya perjanjian tidak menghapus kewajiban Perseroan dengan GMUM yang masih harus diselesaikan berdasarkan ketentuan dalam PKS Pendanaan.

Pendanaan

- Pendanaan pelaksanaan pengembangan dan penghiliran inovasi akselerasi Genose C19 bersumber dari fasilitas kredit yang diajukan oleh GMUM kepada Lembaga Perbankan berdasarkan Perjanjian Kredit No. 001/SLM/PK-KMK/2021 tanggal 4 Januari 2021 dengan jaminan avalis dari Universitas Gadjah Mada berdasarkan Perjanjian Jaminan Pembayaran atas Fasilitas Kredit GMUM No. 73/UNI.P.V/DIT-KAUI/HK/2021, No. 001/SLM/AVALIS/2021 tanggal 6 Januari 2021.
- Dana tersebut digunakan sebagai modal kerja untuk mendukung pelaksanaan Proyek Akselerasi Genose C19.
- Pencairan dana sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan berdasarkan pengajuan rencana produksi dari Perseroan kepada GMUM.

Pengembalian Dana

- Perseroan berkewajiban untuk mengembalikan dana sesuai yang digunakan Perseroan yang berasal dari fasilitas kredit yang diperoleh GMUM dari Lembaga Perbankan selaku kreditor.
- Pengembalian dana mencakup pembayaran pokok dan bunga berjalan.



- Pengembalian tersebut dilakukan oleh Perseroan setiap tahun buku untuk memenuhi kewajiban pembayaran fasilitas kredit yang diajukan oleh GMUM kepada Lembaga Perbankan melalui mekanisme pendebitan otomatis (*autodebet*) atau mekanisme pembayaran lainnya sesuai ketentuan yang berlaku pada Lembaga Perbankan.

Fasilitas Kredit

- Perseroan dan GMUM memahami bahwa pendanaan yang digunakan untuk modal kerja dalam pelaksanaan Proyek Akselerasi GeNose C19 sebagian atau seluruhnya berasal dari fasilitas kredit yang diajukan oleh GMUM kepada Lembaga Perbankan.
- Jumlah maksimum kredit/plafon yang diajukan oleh GMUM kepada Lembaga Perbankan maksimum sebesar Rp.40.000.000.000,- (empat puluh miliar Rupiah).
- Dalam hal pendanaan pelaksanaan Proyek Akselerasi GeNose C19 berasal dari fasilitas kredit maka GMUM tetap bertindak sebagai debitor kepada Lembaga Perbankan.
- Perseroan berkewajiban untuk mendukung pemenuhan kewajiban pembayaran kembali atas fasilitas kredit sesuai yang digunakan Perseroan melalui mekanisme pengembalian dana.

Bagi Hasil

- Keuntungan mengenai perubahan porsi pembagian hasil atas perjanjian induk sebagaimana telah disepakati addendum tetap berlaku dan menjadi dasar pelaksanaan kerja sama antara GMUM dan Perseroan.
- GMUM dan Perseroan sepakat bahwa pelaksanaan pembagian hasil yang telah dilakukan dinyatakan sah dan berlaku mengikat bersama.
- Ketentuan bagi hasil diatur bagi hasil keuntungan Konsorsium GeNose C19 dan bagi hasil atas fee pengelolaan dana GeNose C19.
- Pembagian bagi hasil keuntungan Konsorsium GeNose C19 dilakukan dengan komposisi GMUM memperoleh sebesar 30% (tiga puluh persen) dan Perseroan memperoleh sebesar 70% (tujuh puluh persen) yang dihitung dari bagian keuntungan Konsorsium GeNose C19 yang diterima oleh Perseroan.
- Pembayaran bagi hasil kepada GMUM dan Perseroan dilakukan setelah seluruh kewajiban proyek Akselerasi GeNose C19 dipenuhi.
- Dalam hal terdapat perbedaan antara ketentuan bagi hasil dalam perjanjian induk dengan ketentuan addendum maka yang berlaku adalah ketentuan dalam addendum bagi hasil yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Hak dan Kewajiban

- GMUM berhak melakukan penagihan kepada Perseroan atas kewajiban pembayaran dana pokok dan bunga terhadap fasilitas kredit yang diajukan GMUM untuk melaksanakan Proyek Akselerasi GeNose C19.
- GMUM berhak memproses pencairan dana yang diajukan Perseroan sesuai kebutuhan proyek melalui pengajuan rencana produksi yang disertai dokumen pendukung yang sah.
- GMUM berhak menerbitkan invoice kepada Perseroan atas kewajiban pengembalian dana modal kerja dalam pelaksanaan proyek Akselerasi GeNose C19.
- GMUM wajib memfasilitasi pengajuan fasilitas kredit ke Lembaga Perbankan atas nama GMUM untuk modal kerja sesuai kebutuhan Perseroan dalam pelaksanaan proyek Akselerasi GeNose C19.
- GMUM wajib memproses pencairan dana yang diajukan Perseroan sesuai kebutuhan melalui pengajuan rencana produksi yang disertai dokumen pendukung yang sah.



- GMUM wajib menerbitkan invoice kepada Perseroan atas kewajiban pengembalian dana modal kerja dalam pelaksanaan proyek Akselerasi GeNose C19.
- Perseroan berhak menerima pencairan dana dari GMUM berdasarkan pengajuan rencana produksi Perseroan sesuai kebutuhan pelaksanaan proyek Akselerasi GeNose C19.
- Perseroan berhak memperoleh pembagian baginhasil dari pelaksanaan proyek Akselerasi GeNose C19.
- Perseroan wajib mengajukan pencairan dana kepada GMUM sesuai kebutuhan proyek Akselerasi GeNose C19 melalui rencana produksi yang dilengkapi dokumen pendukung.
- Perseroan wajib mengembalikan dana failitas kredit kepada GMUM atas modal kerja sesuai yang digunakan Perseroan dalam pelaksanaan proyek Akselerasi GeNose C19.
- Perseroan memberikan pembagian bagi hasil atas pelaksanaan proyek Akselerasi GeNose C19 kepada GMUM.

Kerahasiaan

- Perseroan dan GMUM sepakat untuk menjaga rahasia seluruh informasi dan dokumen yang diberikan dan diterima dari pihak lainnya atau lembaga yang berhubungan dengan PKS Pendanaan dan tidak akan memberitahukan atau mengizinkan informasi dan dokumen tersebut diberikan kepada pihak lain baik selama jangka waktu PKS Pendanaan atau setiap saat setelah jangka waktu tersebut, kecuali dengan izin tertulis terlebih dahulu dengan pihak lainnya.
- Perseroan dan GMUM harus melakukan segala tindakan yang dianggap perlu untuk memastikan bahwa ketentuan atas di atas dipatuhi oleh staf, karyawan dan pekerja masing-masing pihak.

Force Majeure

- Apabila terjadi kejadian-kejadian : bencana alam, letusan/ledakan gunung berapi, gempa bumi, banjir, badai, perang dan kerusakan yang dinyatakan oleh Pemerintah, pengambilalihan kegiatan usaha perorangan/badan usaha/badan hukum oleh Pemerintah Republik Indonesia terhadap salah satu dari Perseroan dan GMUM, pemogokan, larangan kerja, gangguan transportasi dan telekomunikasi, yang mengakibatkan Perseroan dan GMUM mengalami *force majeure* tersebut tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya dan/atau melanjutkan kewajibannya menurut PKS Pendanaan ini, baik untuk dan seterusnya atau untuk sementara waktu maka pihak yang mengalami *force majeure* tersebut akan segera memberitahukan secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender kepada pihak lainnya dengan melampirkan pernyataan/keterangan tertulis dari pemerintah setempat atau pejabat yang berwenang untuk dipertimbangkan salah satu pihak.
- Keadaan tersebut tidak merupakan alasan pembatalan PKS Pendanaan, akan tetapi merupakan keadaan yang bersifat sementara/menangguhkan sampai dengan keadaan tersebut dapat diatasi kecuali kewajiban-kewajiban pembayaran dalam hubungan mana tidak ada ketentuan dalam *force majeure* yang berlaku.

Wanprestasi

- Salah satu pihak dinyatakan melakukan wanprestasi apabila :
 - a. Tidak melaksanakan kewajiban PKS Pendanaan ini
 - b. Melaksanakan kewajiban tapi tidak sesuai dengan ketentuan yang disepakati
 - c. Terlambat melaksanakan kewajiban tanpa alasan yang dapat diterima oleh pihak lainnya
 - d. Melakukan tindakan yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya sebagian atau seluruh ketentuan dalam PKS Pendanaan ini.
- Dalam hal terjadi wanprestasi, pihak yang dirugikan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak yang melakukan wanprestasi untuk memperbaiki atau memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan tersebut.



- Apabila dalam jangka waktu tersebut yang melakukan wanprestasi tidak memperbaiki atau memenuhi kewajibannya, maka pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut pemenuhan kewajiban sesuai PKS Pendanaan, menuntut ganti kerugian yang timbul akibat wanprestasi, menanggukkan sebagian atau seluruh pelaksanaan kerja sama, atau mengakhiri PKS Pendanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengakuan Sisa Kewajiban

- GMUM dan Perseroan sepakat mengakui bahwa sampai dengan tanggal ditandatanganinya addendum masih terdapat sisa kewajiban pengembalian dana oleh Perseroan kepada GMUM.
- Jumlah sisa kewajiban pokok pengembalian dana yang harus diselesaikan oleh Perseroan kepada GMUM per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.8.306.009.389,- (delapan miliar tiga ratus enam juta sembilan ribu tiga ratus delapan puluh sembilan Rupiah).
- Perseroan dengan ini menyatakan pengakuan atas kewajiban pembayaran tersebut dan berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh kewajiban dimaksud dengan jangka waktu dan mekanisme pembayaran yang disepakati oleh GMUM dan Perseroan.
- Pengakuan sisa kewajiban ini merupakan penegasan atas kewajiban yang telah ada berdasarkan perjanjian induk dan mengikat secara hukum bagi GMUM dan Perseroan sampai dengan seluruh kewajiban tersebut dilunasi.
- Apabila Perseroan tidak memenuhi kewajiban pembayaran, maka GMUM berhak menempuh langkah penyelesaian sesuai ketentuan yang diatur dalam perjanjian induk dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelesaian Perselisihan

GMUM dan Perseroan setuju apabila di antara kedua belah pihak terdapat perbedaan pendapat dan/atau penafsiran terhadap isi dari PKS Pendanaan maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat demi kebaikan bersama dan apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara damai musyawarah, GMUM dan Perseroan memilih domisili yang tetap di Pengadilan Negeri Sleman.

Berdasarkan keterangan dari Perseroan dan didukung dengan Surat Pernyataan tertanggal 1 Juli 2026, perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan pihak afiliasi telah dibuat secara sah sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dibuat dengan syarat dan kondisi yang wajar (arm's length). Selanjutnya, hubungan antara Perseroan dengan pihak afiliasi adalah sebagai berikut:

Pihak Afiliasi	Hubungan
Universitas Gadjah Mada	Pemegang Saham
PT Gama Multi Usaha Mandiri	Pemegang Saham
PT Radio Swara Gadjah Mada	Pemegang Saham
Yayasan Universitas Gadjah Mada	Entitas Sepengendali

Lembaga Perbankan yang dimaksud dalam PKS Pendanaan adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("**Bank BNI**") selaku Kreditor dari GMUM, dengan bunga yang berlaku dalam fasilitas pembiayaan GMUM dengan Bank BNI adalah sebesar 9,10% (sembilan koma sepuluh persen) per tahun.

Adapun jumlah outstanding hutang Perseroan kepada GMUM adalah berikut :

Saldo Utang Per Juli 2026 :		
Utang Pokok	:	Rp.8.040.000.000,-
Utang Bunga	:	Rp.63.017.333,-
Total Utang Per Juli 2026	:	Rp.8.103.017.333,-
Rencana Pembayaran	:	Rp.2.000.000.000,-
Sisa Saldo Utang Setelah Dilakukan Pembayaran :		
Saldo Utang Pokok	:	Rp.6.040.000.000,-
Saldo Utang Bunga	:	Rp.63.017.333,-
Total Saldo Utang	:	Rp.6.103.017.333,-



19. Perseroan dengan Universitas Gadjah Mada

Perjanjian Kerja Sama tentang Sewa Menyewa Gedung di Kawasan Universitas Gadjah Mada Science Technopark No. 5981/UN1.P5/Dit-KRG/HK.08.00/2026, No. 023/Kontrak/UGM-SP/VI/2026 tertanggal 8 Juni 2026, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan Universitas Gadjah Mada ("UGM") untuk selanjutnya disebut ("PKS STP") mengatur hal-hal sebagai berikut :

Objek Perjanjian dan Pemanfaatannya

- Adalah Gedung B (Gedung Alat Kesehatan) di Kawasan Universitas Gadjah Mada Science Technopark (UGM STP) seluas 513,7 m² yang berlokasi di Dusun Babadan, Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta ("Objek Perjanjian").
- Guna terselenggaranya sewa menyewa Objek Perjanjian oleh Perseroan, maka UGM menyetujui Perseroan memanfaatkan Objek Perjanjian untuk penghiliran inovasi, produksi dan komersialisasi produk alat kesehatan.
- Izin/persetujuan diberikan kepada Perseroan, sebatas sesuai dengan aturan yang berlaku atas persetujuan UGM termasuk izin untuk memasang papan nama dan/atau pengumuman produk-produk Perseroan.
- Dalam hal Objek Transaksi akan digunakan/diperlukan kembali oleh UGM untuk kepentingan strategis UGM yang tidak dapat ditunda, maka UGM wajib memberikan pemberitahuan kepada Perseroan dan Perseroan bersedia untuk menyerahkan Objek Transaksi kepada UGM dengan kompensasi yang wajar tanpa pengambilan biaya sewa sebesar masa sewa yang tersisa atau belum digunakan oleh Perseroan.
- UGM akan memberitahukan Perseroan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum waktu penyerahan dan UGM akan mengembalikan uang sewa kepada Perseroan yang nominalnya akan ditentukan berdasarkan jangka waktu sewa yang tersisa tanpa kompensasi tambahan apapun.

Jangka Waktu

- Terhitung sejak tanggal 13 Juni 2025 sampai dengan tanggal 12 Juni 2030, setelah jangka waktu berakhir maka Perseroan wajib mengembalikan Objek Perjanjian kepada UGM dengan ketentuan penyerahan wajib dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Perseroan dan UGM.
- PKS STP dapat diperpanjang untuk jangka waktu dan syarat-syarat yang disepakati bersama, selama tidak digunakan oleh UGM.
- Dalam hal perpanjangan PKS STP, Perseroan harus mengajukan permohonan secara tertulis paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum masa berakhirnya PKS STP.
- Dalam hal UGM menolak permohonan perpanjangan Perseroan, maka Perseroan diberikan waktu maksimal 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak berakhirnya PKS STP ini untuk membersihkan barang serta peralatan Perseroan dari Objek Perjanjian atas beban dan biaya Perseroan.
- Pemberian waktu tersebut diperhitungkan sebagai biaya sewa yang dihitung secara proporsional dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada UGM dan dapat ditagih seketika sekaligus lunas.

Kontribusi

- Kontribusi sewa Objek Perjanjian adalah sebesar Rp.1.513.416.960,00 (satu miliar lima ratus tiga belas juta empat ratus enam belas ribu sembilan ratus enam puluh Rupiah) yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada UGM.
- Kontribusi sewa sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh) yang wajib dipungut, dibayarkan, dan dilaporkan oleh Perseroan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang wajib dipungut dan dibayarkan oleh UGM.
- Kontribusi pemakaian listrik dan air untuk operasional penghiliran inovasi, produksi dan komersialisasi produk alat kesehatan menjadi tanggung jawab Perseroan.



- Perseroan berhak menerima bukti potong Pajak Perambahan Nilai (PPN) dari UGM.

Tata Cara Pembayaran

- Pembayaran akan dilakukan secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali pembayaran, yaitu :
 - a. Pembayaran tahap I untuk sewa tahun pertama sebesar $120\% \times \text{Rp.}252.236.160,00 = \text{Rp.}302.683.392,00$ (tiga ratus dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh dua Rupiah).
 - b. Pembayaran tahap II untuk sewa tahun kedua sampai dengan tahun kelima senilai $120\% \times \text{Rp.}1.008.944.640,00 = \text{Rp.}1.210.733.568,00$ (satu miliar dua ratus sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus enam puluh delapan Rupiah)
 - c. UGM melalui Direktorat Pengembangan Usaha yang melaksanakan PKS STP menerbitkan tagihan setelah PKS STP ditandatangani Perseroan dan UGM.
 - d. Tagihan mencantumkan besarnya biaya sewa dan kode bayar yang digunakan sebagai pengganti nomor rekening.
 - e. Perseroan membayar sewa dengan tagihan yang diterbitkan oleh UGM melalui transfer sesuai dengan kode bayar yang tercantum dalam tagihan dengan rincian sebagai berikut :

Tahun	Uang Sewa	Jatuh Tempo Pembayaran
1	Rp.302.683.392,00	Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tagihan diterima oleh Perseroan atau setelah PKS STP ditandatangani, mana yang lebih akhir
2 – 5	Rp.1.210.733.568,00	Paling lambat tanggal 31 Desember 2026

- f. Fotokopi bukti pembayaran wajib diserahkan oleh Perseroan kepada UGM.
- g. Apabila Perseroan tidak melakukan pembayaran uang sewa, maka Perseroan akan dikenakan denda keterlambatan sebesar satu per mil per hari keterlambatan dari waktu yang sudah disepakati dari jumlah yang seharusnya dibayarkan kepada UGM dan denda tersebut dapat ditagih seketika dan sekaligus lunas.
- h. Apabila keterlambatan pembayaran lebih dari 1 (satu) bulan maka Perseroan wajib menaati ketentuan wanprestasi dan sanksi.

Tata Cara Pemanfaatan

- Perseroan tidak diperbolehkan menyewakan kembali atau mengalihkan hak sewa Objek Perjanjian kepada pihak lain.
- Perseroan tidak diperkenankan mengubah fungsi dan peruntukkan Objek Perjanjian selain untuk penghiliran inovasi, produksi, dan komersialisasi produk alat kesehatan.
- Perseroan tidak diperbolehkan menyewakan kembali atau mengalihkan hak sewa Objek Perjanjian kepada pihak lain.
- Perseroan tidak diperkenankan mengubah fungsi dan peruntukkan Objek Perjanjian selain untuk penghiliran inovasi, produksi, dan komersialisasi produk alat kesehatan.
- Perseroan tidak diperkenankan memanfaatkan Objek Perjanjian sebagai tempat usaha lainnya.
- Perseroan dilarang memasang reklame/promosi perusahaan/produk pihak lain di lokasi Objek Perjanjian.
- Perseroan berkewajiban menjaga fasilitas, keamanan, ketertiban, dan kebersihan di lingkungan Objek Perjanjian dan akan membayar kepada UGM seluruh biaya yang timbul atas kerugian yang diderita UGM akibat dari perbuatan maupun kelalaian Perseroan.



- Perseroan harus menyerahkan kembali Objek Perjanjian dalam keadaan kosong dan terpelihara kepada UGM, dan UGM tidak berkewajiban untuk menyediakan sarana penampungan guna menampung barang-barang Perseroan paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender setelah berakhirnya PKS STP ini.
- Pemberian waktu diperhitungkan sebagai biaya yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada UGM yang dihitung secara proporsional ditambah denda keterlambatan sebesar satu per mil dari kontribusi sewa per hari keterlambatan, denda tersebut dapat ditagih seketika dan sekaligus lunas.
- Apabila keterlambatan berlangsung lebih dari 60 (enam puluh) hari kalender sejak berakhirnya Perjanjian ini, maka Perseroan memberikan kuasa kepada UGM untuk mengosongkan dan mengambil alih Objek Perjanjian dari semua barang dan peralatan Perseroan dengan biaya Perseroan.
- UGM tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan/atau kerusakan barang milik Perseroan yang tertinggal di Objek Perjanjian.

Jaminan

- UGM menjamin bahwa Objek Perjanjian dan pelaksanaan Perjanjian ini telah sesuai dengan ketentuan pengelolaan aset Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTBNH) UGM.
- UGM menjamin Perseroan bahwa selama masa PKS STP ini berlaku Perseroan tidak akan mendapatkan tuntutan dan/atau gugatan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak atas Objek Perjanjian tersebut.
- Apabila terjadi perubahan kepemilikan terhadap Objek Perjanjian tersebut, Perseroan tetap dapat menikmati hak sewa sampai berakhirnya PKS STP ini.
- Selama jangka waktu sewa berlangsung Perseroan wajib memberikan uang jaminan sebesar Rp.49.756.174,00 (empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat Rupiah) yang dibayarkan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tagihan diterima atau setelah PKS STP ditandatangani, mana yang lebih akhir.
- Uang jaminan sebagaimana akan dikembalikan pada saat berakhirnya Perjanjian ini kepada Perseroan secara tunai tanpa bunga oleh UGM, setelah UGM memastikan tidak ada kewajiban pembayaran yang tertunggak dari Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada tagihan listrik dan kebersihan.
- Perseroan menjamin UGM bahwa Perseroan tidak akan mengalihkan izin/hak pemanfaatan Objek Perjanjian yang diberikan oleh UGM kepada pihak lain, ataupun menunjuk/bekerja sama, serta tidak akan menyewakan atau memindahtangankan Objek Perjanjian tersebut baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari UGM.
- Perseroan menjamin bahwa Objek Perjanjian hanya akan dipergunakan untuk *Corporate Laboratory*.
- Selama jangka waktu PKS STP ini, Perseroan atas biaya sendiri wajib memelihara Objek Perjanjian, menjaga keamanan, kebersihan, dan keindahan, serta kelestarian lingkungannya.
- Selama jangka waktu PKS STP, UGM mengizinkan karyawan, serta pihak lain yang berkepentingan dengan Perseroan untuk melewati jalan masuk ke area kawasan UGM STP UGM ke tempat Objek Perjanjian berada.

Kewajiban dan Hak

- UGM berkewajiban untuk :
 - a. Menyewakan Objek Perjanjian kepada Perseroan untuk digunakan sebagai penghiliran inovasi, produksi, dan komersialisasi produk alat kesehatan.
 - b. Menjamin bahwa selama masa Perjanjian ini berlaku, Perseroan tidak akan mendapatkan tuntutan dan/atau gugatan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak atas Objek Perjanjian tersebut.
 - c. Membuat tagihan pembayaran kontribusi sewa, dan uang jaminan yang ditujukan kepada Perseroan.



- d. Mengizinkan penggunaan Objek Perjanjian tersebut untuk penghiliran inovasi, produksi, dan komersialisasi produk alat kesehatan selama 24 (dua puluh empat) jam setiap harinya.
 - e. Mendukung sumber daya dan fasilitas seperti pemenuhan segala perizinan dan kepatuhan termasuk namun tidak terbatas pada Kewajiban Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), instalasi listrik, status hukum bangunan dan lahan Objek Perjanjian kepada Perseroan.
 - f. Mengizinkan karyawan serta pihak lain yang berkepentingan dengan Perseroan untuk melewati jalan masuk ke area kawasan UGM STP ke tempat di mana Objek Perjanjian berada.
- UGM berhak untuk :
- a. Menerima pembayaran kontribusi sewa sebesar Rp1.513.416.960,00 (satu miliar lima ratus tiga belas juta empat ratus enam belas ribu sembilan ratus enam puluh Rupiah) yang dibayarkan oleh Perseroan.
 - b. Menerima pembayaran uang jaminan sebesar Rp.49.756.174,00 (empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat Rupiah) selama masa hak sewa berlangsung, yang dibayarkan oleh Perseroan.
 - c. Melarang Perseroan mengubah fungsi serta peruntukan atau menyewakan kepada pihak lain atau menggunakan untuk fungsi selain yang disebutkan dalam PKS STP.
 - d. Mengingatkan Perseroan agar selalu memelihara Objek Perjanjian, dan menjaga keamanan, kebersihan, keindahan serta kelestarian lingkungannya atas biaya sendiri.
- Perseroan berkewajiban untuk :
- a. Membayar kontribusi sewa sebesar Rp.1.513.416.960,00 (satu miliar lima ratus tiga belas juta empat ratus enam belas ribu sembilan ratus enam puluh Rupiah) kepada UGM.
 - b. Membayar uang jaminan sebesar Rp.49.756.174,00 (empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) selama masa hak sewa berlangsung, yang dibayarkan kepada UGM.
 - c. Tidak akan mengubah fungsi serta peruntukan atau menyewakan kepada pihak lain atau menggunakan untuk fungsi selain yang disebutkan dalam Perjanjian ini.
 - d. Memelihara Objek Perjanjian, menjaga keamanan, kebersihan, keindahan serta kelestarian lingkungannya atas biaya sendiri.
- Perseroan berhak untuk:
- a. Memanfaatkan Objek Perjanjian dari UGM untuk digunakan sebagai penghiliran inovasi, produksi, dan komersialisasi produk alat kesehatan.
 - b. Mendapat jaminan dari UGM bahwa selama masa PKS STP ini berlaku, Perseroan tidak akan mendapatkan tuntutan dan/atau gugatan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak atas Objek Perjanjian tersebut.
 - c. Mendapat izin dari UGM agar karyawan, serta pihak lain yang berkepentingan dengan Perseroan dapat melewati jalan masuk ke area kawasan UGM STP ke tempat di mana Objek Perjanjian berada.

Risiko

- Selama PKS STP ini berlangsung, segala kerusakan atau kerugian yang terjadi pada Objek Perjanjian tersebut menjadi tanggungan sepenuhnya dari Perseroan, apabila kerusakan tersebut disebabkan kelalaian Perseroan.



- Kerusakan atau kerugian yang menyangkut struktur bangunan yang bukan disebabkan kelalaian oleh Perseroan tetap menjadi tanggung jawab UGM.

Biaya-Biaya

Perseroan bertanggung jawab atas biaya-biaya sebagai berikut :

- Biaya renovasi Objek Perjanjian berikut fasilitasnya.
- Biaya untuk memperoleh perizinan yang berkaitan dengan penggunaan Objek Perjanjian oleh Perseroan.
- Segala pungutan dan/atau iuran termasuk namun tidak terbatas pada tagihan listrik, telepon, kebersihan dan/atau pungutan lain baik dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah selama masa PKS STP ini berlangsung.
- Biaya yang timbul untuk pembuatan dan penandatanganan PKS STP.

Asuransi

- Untuk menutup segala kerugian/risiko terhadap Objek Perjanjian dan barang-barang milik Perseroan karena peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar kesalahan Perseroan dan UGM tidak terbatas pada bahaya kebakaran, pencurian atau bahaya lainnya, Perseroan dihimbau dapat mengasuransikan sendiri Objek Perjanjian dan barang-barang miliknya tersebut sehingga UGM tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan.
- Dalam hal Objek Perjanjian diasuransikan oleh Perseroan, apabila Perseroan menerima penggantian kerugian dari perusahaan asuransi akibat timbulnya kerugian atas Objek Perjanjian ataupun barang-barang milik Perseroan, maka ganti rugi tersebut wajib dipergunakan untuk memperbaiki Objek Perjanjian beserta fasilitasnya.
- Dalam hal jumlah penggantian kerugian dari perusahaan asuransi tersebut tidak mencukupi untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ada, maka kekurangan tersebut menjadi tanggung jawab Perseroan.
- Apabila Perseroan tidak mengasuransikan Objek Perjanjian kepada perusahaan asuransi maka tanggung jawab kerugian akibat peristiwa-peristiwa yang terjadi dikarenakan antara lain namun tidak terbatas pada kecurian, kebakaran, merujuk adanya kelalaian atau bahaya lainnya menjadi tanggung jawab sepenuhnya Perseroan.
- Perseroan berhak menagihkan kerugian yang diderita terkait kerusakan Objek Perjanjian secara tunai sekaligus lunas kepada Perseroan

Wanprestasi dan Sanksi

- Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian ini, maka PIHAK tersebut dianggap telah melakukan wanprestasi.
- Apabila terjadi wanprestasi, maka sanksi yang diberikan sebagai berikut :
 - a. Teguran tertulis pertama, dilakukan apabila Perseroan melanggar ketentuan yang tersebut dalam PKS STP ini.
 - b. Apabila setelah 7 (tujuh) hari teguran tertulis pertama tidak diindahkan oleh Perseroan, maka UGM melakukan teguran tertulis kedua.
 - c. Apabila setelah 7 (tujuh) hari teguran tertulis kedua juga tidak diindahkan oleh Perseroan, maka dapat dilakukan pemutusan Perjanjian ini secara sepihak oleh UGM tanpa kompensasi apapun kepada Perseroan.
- Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian secara sepihak, UGM dan Perseroan sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.



- Dalam hal pemutusan Perjanjian secara sepihak oleh UGM, maka uang jaminan menjadi milik UGM.

Keadaan Kahar

- Dalam hal UGM dan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan dan/atau diakibatkan oleh peristiwa di luar kemampuan UGM dan Perseroan tetapi tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, perang, kebakaran, peledakan, perubahan moneter, dan regulasi Pemerintah, maka segala kelambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan UGM dan Perseroan, sehingga pihak yang tidak atau terlambat memenuhi kewajibannya, disebabkan hal tersebut di atas tidak dapat dikenakan sanksi atau denda.
- Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak lain selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak berhentinya peristiwa yang dimaksud.
- Apabila dalam 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka dianggap telah disetujui oleh pihak tersebut.
- Keadaan kahar tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi UGM dan Perseroan dapat melangsungkan Perjanjian sebagaimana mestinya.

Penyelesaian Perselisihan

- Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan PKS STP ini, UGM dan Perseroan akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka UGM dan Perseroan sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri Selamn.

Korespondensi

- Semua pemberitahuan yang diperlukan untuk disampaikan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam PKS STP ini wajib dialamatkan kepada :

UGM	:	Universitas Gadjah Mada
		u.p Direktur Direktorat Pengembangan Usaha
		Gedung Pusat UGM Lantai II Sayap Selatan, Bulaksumur, Sleman, Yogyakarta – 55281
		Telepon : 0274-6492221
Perseroan	:	Email : ditpui@ugm.a.id
		PT Swayasa Prakarsa
		u.p. Direktur Utama
		UGM STP Babadan, Purwomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta – 55571
		Telepon : 0274-5044049
		Email : swayasa@swayasaprakarsa.com

Kerahasiaan

- UGM dan Perseroan sepakat untuk menjaga kerahasiaan atas seluruh data, informasi, dokumen, teknologi, hasil riset, formula, desain, spesifikasi teknis, proses bisnis, informasi komersial, informasi keuangan, informasi operasional dan/atau informasi lain dalam bentuk apapun yang diperoleh sehubungan dengan Perjanjian ini ("**Informasi Rahasia**").
- Informasi mencakup juga namun tidak terbatas pada :
 - a. Data dan informasi terkait kegiatan penghiliran inovasi, produksi dan komersialisasi produk alat kesehatan milik Perseroan.
 - b. Data penelitian, pengembangan teknologi, formula, metode produksi dan/atau kekayaan intelektual milik salah satu pihak.



- c. Informasi terkait pengelolaan aset, sistem, fasilitas, jaringan dan tata kelola di lingkungan UGM.
- d. Isi, syarat dan ketentuan PKS STP.
- e. Seluruh informasi yang berdasarkan sifatnya patut dianggap rahasia.
- UGM dan Perseroan wajib untuk :
 - a. Menggunakan Informasi Rahasia hanya untuk pelaksanaan Perjanjian ini.
 - b. Menjaga dan melindungi kerahasiaan Informasi Rahasia dengan tingkat kehati-hatian yang wajar.
 - c. Tidak mengungkapkan Informasi Rahasia kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari salah satu PIHAK.
- Ketentuan dikecualikan terhadap pengungkapan Informasi Rahasia yang :
 - a. Diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Diminta oleh instansi pemerintah yang berwenang, pengadilan atau Aparat Penegak Hukum.
 - c. Diperlukan untuk kepentingan perpajakan, audit, pembiayaan atau kepatuhan hukum oleh pihak yang bersangkutan.
 - d. Telah menjadi informasi publik bukan karena pelanggaran terhadap Perjanjian ini.
- Dalam hal salah satu pihak diwajibkan mengungkapkan Informasi Rahasia, pihak bersangkutan tersebut wajib sepanjang dimungkinkan berdasarkan hukum terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya sebelum pengungkapan dilakukan.
- Kewajiban menjaga kerahasiaan atas Informasi Rahasia dalam Pasal ini tetap berlaku selama PKS STP berlangsung dan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah PKS STP berakhir atau diakhiri.

E. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

PERJANJIAN KERJA SAMA

1. Perseroan dengan PT Phapros Tbk

Perjanjian Kerja Sama Pemasaran Produk INA-SHUNT No. 016.a/Kontrak/SP-Phapros/V/2025, No. 086/S.Pj/LE/V/2025 tanggal 20 Mei 2025, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan PT Phapros Tbk ("**Phapros**") untuk selanjutnya disebut ("**PKS Phapros**"), mengatur hal-hal sebagai berikut :

Ruang Lingkup

- Phapros bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pemasaran alat kesehatan yang diproduksi oleh Perseroan (*Semilunar Flushing Valve Device* dengan nama dagang INA-SHUNT untuk bayi, anak, dewasa ("**Produk**") serta menyalurkan Produk tersebut kepada distributor resmi yang ditunjuk oleh Phapros.
- Pengiriman Produk dari Perseroan dilakukan ke fasilitas gudang Phapros untuk kemudian disalurkan kepada Distributor yang ditunjuk secara sah oleh Phapros.
- Perseroan dan Phapros sepakat tetap bertanggung jawab penuh atas mutu, keamanan, legalitas, sedangkan Phapros bertanggung jawab atas kelancaran proses distribusi melalui distributor resmi yang ditunjuk dan menjamin mutu Produk diterima dengan baik oleh konsumen.



Jangka Waktu

Berlaku sampai dengan tanggal 19 Mei 2028, dan akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya PKS Phapros. Hasil evaluasi tahunan dapat menjadi dasar perbaikan pelaksanaan kerja sama dan/atau perubahan ketentuan PKS Phapros melalui kesepakatan tertulis Perseroan dengan Phapros.

Jumlah Minimal Pembelian dan Harga Produk

- Perseroan dan Phapros sepakat bahwa Jumlah Minimum Order Quantity (MOQ) per tahun dan MOQ per pesanan dengan besaran yang ditentukan.
- *Lead time* pemenuhan Produk maksimal 3 (tiga) bulan sejak pesanan diterima.
- Harga Jual Produk dari Perseroan kepada Phapros adalah berdasarkan Harga Jual Pabrik (HJP) yang telah ditetapkan oleh Perseroan dan disepakati bersama.
- Phapros menjual Produk ke konsumen menggunakan harga jual yang telah ditentukan oleh Phapros dan telah diinformasikan kepada Perseroan.
- Jika timbul perubahan terhadap daftar HJP maka Perseroan menginformasikan kepada Phapros selambat-lambatnya dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum perubahan harga tersebut efektif diberlakukan oleh Perseroan.

Daftar Harga Jual Pabrik

Produk	Subproduk/Varian	Nilai Minimum Order/Payment Per Tahun
INA-SHUNT Semilunar Flushing Valve Device	High Pressure Medium Pressure Low Pressure Masing-masing untuk bayi, anak dan dewasa	Rp.4.500.000.000,-

Hak dan Kewajiban

Hak Perseroan :

- Mendapatkan informasi tertulis apabila Phapros menunjuk distributor atau rekanan yang berkaitan dengan pemasaran dan penjualan produk.
- Melakukan pengawasan/supervisi di lokasi Phapros dan distributor yang ditunjuk Phapros dan pihak lain yang terkait dengan wilayah penjualan Phapros.
- Lingkup pengawasan/supervisi di lokasi Phapros terbatas pada fasilitas penyimpanan, distribusi Produk dan kinerja penjualan Produk.
- Apabila diperlukan dapat melakukan kunjungan dengan pemberitahuan sebelumnya dan terbatas hanya pada fasilitas distribusi Produk untuk meninjau aspek Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB) Phapros ataupun distributor yang ditunjuk Phapros. Hal ini dilakukan dengan maksud agar masing-masing pihak dapat bekerja sama untuk meningkatkan mutu acuan CDAKB.
- Mendapatkan Rencana Pembelian/Forecast Pembelian minimal setiap 6 (enam) bulan sekali dari Phapros, khususnya periode akhir tahun berjalan sebelum tahun berikutnya. Hal ini dimaksudkan sebagai acuan ketersediaan Produk Perseroan.
- Mendapatkan laporan tertulis setiap bulan atas setiap data penjualan dan ketersediaan Produk serta informasi yang berkaitan dengan kegiatan penjualan dan penggunaan Produk di wilayah penjualan yang dimiliki Phapros paling lambat pada akhir bulan berikutnya.



- Menetapkan Harga Jual Pabrik (HJP) Produk dari pabrik Perseroan ke Phapros.
- Menerima pembayaran atas semua pembelian Produk.

Kewajiban Perseroan :

- Menerbitkan Surat Penunjukan kepada Phapros maupun distributor yang ditunjuk oleh Phapros dalam rangka kegiatan pengadaan pada sektor pemerintah, BPJS dan lain sebagainya, baik yang diikuti oleh Phapros maupun pihak rekanan dari Phapros.
- Bertanggung jawab atas proses perizinan, proses registrasi dan jaminan kualitas Produk.
- Berkomitmen untuk mendaftarkan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) apabila diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Melakukan proses produksi atas Produk sesuai dengan pedoman CPAKB (cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik) serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Menyediakan Produk sesuai dengan rencana pembelian, jumlah minimal pembelian dan/atau surat pesanan yang telah disepakati bersama.
- Menjamin Produk yang dijual kepada Phapros memiliki kualitas yang baik dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Menyediakan dan menyerahkan *Certificate of Analysis* (COA) atas Produk setiap *batch/lot* pembuatan kepada Phapros.
- Dalam hal Produk yang diserahkan kepada Phapros terbukti tidak memenuhi standar kualitas yang telah diverifikasi oleh Perseroan, maka Perseroan bersedia untuk melakukan penggantian dengan Produk yang memenuhi standar.
- Menanggung risiko berupa klaim dari konsumen atas Produk yang didistribusikan oleh Phapros sepanjang hal tersebut dapat dibuktikan bahwa benar merupakan kesalahan dari Perseroan yaitu dengan cara meminta pihak kedua untuk melakukan penarikan Produk dari konsumen dan sesuai dengan ketentuan klaim Produk.
- Memberikan data dan/atau dokumen dan/atau informasi termasuk namun tidak terbatas pada *clinical trial multi center* dan data klinis lainnya yang dapat mendukung pemasaran dan pendistribusian Produk yang diperlukan oleh Phapros, dengan ketentuan data, dokumen, dan/atau informasi tersebut telah diserahkan oleh inventor kepada Perseroan.
- Membantu Phapros untuk aktivitas promosi pemasaran Produk sesuai dengan kondisi yang pada Perseroan.

Hak Phapros :

- Menerima Surat Penunjukan dari Perseroan dalam rangka kegiatan pengadaan baik pada sektor pemerintah, BPJS, dan lain-lain.
- Mendapatkan Produk yang berkualitas baik dengan jumlah sesuai dengan pesanan dan jumlah minimal pembelian dari Phapros yang telah ditetapkan dalam PKS Phapros.
- Apabila diperlukan dapat melakukan kunjungan dengan pemberitahuan sebelumnya dan terbatas hanya pada fasilitas produksi Produk untuk meninjau aspek CPAKB di lokasi Perseroan. Hal ini dilakukan dengan maksud agar masing-masing pihak dapat bekerja sama meningkatkan mutu dengan acuan CPAKB.
- Menunjuk distributor atau menerbitkan surat dukungan/surat penunjukan kepada pihak lain terkait pendistribusian Produk dan melakukan evaluasi serta mengakhiri pengikatan dengan distributor atau pihak lain yang ditunjuk untuk hal tersebut, jika distributor atau pihak lain tersebut tidak dapat melakukan penjualan Produk sebagaimana permintaan Phapros.



- Menetapkan harga jual Produk kepada konsumen dan Phapros akan memberitahukan harga jual Produk tersebut kepada Perseroan.
- Memperoleh Produk pengganti atas pengembalian Produk yang disampaikan kepada Perseroan sesuai dengan syarat dan ketentuan.

Kewajiban Phapros :

- Menyampaikan informasi tertulis apabila menunjuk distributor atau rekanan selama melakukan pemasaran dan penjualan Produk ke Perseroan.
- Menyampaikan rencana pembelian/*forecast* pembelian minimal 6 (enam) bulan sekali kepada Perseroan untuk disetujui bersama dan berlaku sejak PKS Phapros ditandatangani.
- Melakukan pembelian sesuai dengan jumlah minimal pembelian (*Minimum Order Quantity/MOQ*) yang telah disetujui bersama.
- Melakukan kegiatan pemasaran dan penjualan Produk dengan target konsumen dan harga jual yang ditentukan bersama.
- Melakukan pembayaran atas semua pembelian Produk secara tepat waktu, baik yang dilakukan secara tunai maupun kredit.
- Memberikan kesempatan kepada Perseroan dalam rangka pengawasan/supervisi di lokasi Phapros sebatas pada fasilitas penyimpanan, distribusi Produk dan kinerja penjualan Produk.
- Memiliki gudang penyimpanan yang sesuai dan memenuhi ketentuan untuk menyimpan Produk yang ditetapkan Perseroan.
- Mengetahui, memahami dan menguasai tata cara penyimpanan dan pengiriman Produk sesuai dengan persyaratan pengiriman Produk yang ditetapkan Perseroan.
- Menanggung risiko yang terjadi karena kesalahan teknis dalam penyimpanan, pengiriman dan penjualan Produk.
- Menyampaikan laporan penjualan ke Perseroan secara berkala sesuai kesepakatan bersama.
- Membantu Perseroan dalam melakukan *Post Market Surveillance*.

Ketentuan Pemesanan dan Pengiriman Produk

- Phapros melakukan pemesanan Produk menggunakan Surat Pesanan yang telah ditandatangani secara sah.
- Perseroan melakukan pemenuhan pesanan Produk maksimal 3 (tiga) bulan sejak pesanan diterima Phapros sesuai dengan ketersediaan dan kapasitas produksi.
- Dalam hla terdapat perubahan berupa pengurangan atau penambahan atau hal-hal lainnya yang mengakibatkan ketidaksesuaian jumlah/kuantitas Produk yang cukup signifikan antara surat pesanan dan pada saat pelaksanaan, maka Phapros melakukan pemberitahuan secara tertulis (surat/fax/email) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah surat pesanan diberikan kepada Perseroan.
- Phapros berkomitmen untuk menyelesaikan Surat Pesanan yang telah diserahkan kepada Perseroan hingga pengiriman Produk sampai di gudang Phapros pada tahun berjalan. Surat Pesanan yang telah diberikan kepada Perseroan tidak dapat dibatalkan.
- Tanggal kedaluwarsa/*expired date* Produk minimal 80% (delapan puluh persen) dari *shelf life* Produk dnegan *shelf life* 48 (empat puluh delapan) bulan sejak Produk tersebut diterima oleh Phapros.
- Apabila *shelf life* Produk kurang dari 80% (delapan puluh persen) maka Perseroan akan mengkonfirmasi



kepada Phapros terlebih dahulu sebelum Produk dikirimkan untuk mendapatkan konfirmasi persetujuan atau penolakan secara tertulis.

Keluhan Pelanggan

- Phapros menerima dan mengumpulkan keluhan dari konsumen dan bertanggung jawab menyampaikan kepada Perseroan untuk ditindaklanjuti.
- Perseroan akan melakukan investigasi dan menindaklanjuti keluhan yang disampaikan oleh Phapros. Apabila terjadi keluhan terhadap kualitas/mutu yang berhubungan dengan proses produksi, Produk keluhan dapat langsung diteruskan kepada Perseroan untuk ditindaklanjuti. Waktu investigasi maksimal adalah 12 (dua belas) hari kerja terhitung setelah semua dokumentasi dan Produk keluhan lengkap diterima dan dikonfirmasi oleh Perseroan, kemudian Perseroan akan mengirimkan laporan hasil investigasi tersebut kepada Phapros dan pihak lain yang terkait.
- Phapros bertanggung jawab menyampaikan hasil analisa keluhan pelanggan kepada konsumen.
- Perseroan dan Phapros bertanggung jawab untuk mendokumentasikan dan menginvestigasi keluhan pelanggan, yang mencakup keseluruhan rincian tindakan perbaikan dan pencegahan.

Pembayaran

- Perseroan sepakat bahwa pembayaran atas pembelian Produk oleh Phapros dilaksanakan dengan mekanisme pembayaran maksimal 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal *invoice* yang dinyatakan benar dan lengkap.
- Perseroan akan menerbitkan faktur penjualan bersama-sama dengan bukti penyerahan Produk dari Perseroan kepada Phapros.
- Terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang timbul atas pembelian Produk oleh Phapros dan biaya administrasi bank menjadi tanggung jawab Phapros.

Hukum Yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan

- PKS Phapros tunduk pada dan harus diartikan dan ditafsirkan menurut hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.
- Dalam hal terjadi perselisihan diantara Perseroan dan Phapros mengenai isi, penafsiran dan/atau pelaksanaan PKS Phapros, maka disepakati untuk menyelesaikan perselisihan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai, maka disepakati untuk menyelesaikan perselisihan melalui Kantor Kepanitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- Segala biaya yang timbul akibat adanya perselisihan, maka biaya akan ditanggung oleh salah satu pihak.

Pernyataan dan Jaminan

- Perseroan dan Phapros akan melaksanakan syarat dan ketentuan dalam PKS Phapros dengan landasan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
- Perseroan dan Phapros dalam hal ini diwakili oleh pihak atau orang yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan hukum untuk dan atas nama masing-masing pihak, sehingga PKS Phapros secara hukum dapat dilaksanakan.
- Perseroan dan Phapros telah mempunyai izin-izin yang diperlukan dalam pelaksanaan PKS Phapros.
- Penandatanganan PKS Phapros tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang mengatur masing-masing pihak yang tertuang dalam pasal-pasal yang tercantum



dalam anggaran dasar dan/atau dasar hukum pendirian masing-masing pihak beserta perubahan-perubahannya ataupun perjanjian-perjanjian lainnya yang telah dan/atau akan dibuat/ditandatangani oleh Perseroan dan Phapros.

- Dalam hal Perseroan atau Phapros mengalami perubahan status/badan hukum atau kewenangan pengendalian, maka PKS Phapros antara Perseroan dan Phapros ini tetap berlaku mengikat.
- Perseroan menjamin bahwa tidak ada pembayaran lain yang menjadi kewajiban Phapros selain yang diatur dalam PKS Phapros termasuk namun tidak terbatas pada permintaan pembayaran dari pemilik paten Produk.

Force Majeure/Keadaan Kahar

- Dalam hal Perseroan dan Phapros tidak dapat memenuhi kewajiban yang tercantum dalam PKS Phapros yang disebabkan dan/atau diakibatkan oleh peristiwa di luar kemampuan Perseroan dan Phapros tetapi tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, perang, kebakaran, peledakan, perubahan, moneter dan regulasi pemerintah, maka segala kelambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan Perseroan dan Phapros, sehingga pihak yang tidak atau terlambat memenuhi kewajibannya, disebabkan hal tersebut di atas tidak dapat dikenakan sanksi atau denda.
- Peristiwa-peristiwa tersebut diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak yang lain selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak berhentinya peristiwa tersebut.
- Apabila dalam 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak terdapat tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud pada poin di atas dianggap telah disetujui oleh pihak tersebut.
- Keadaan kahar atau *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam poin ini tidak menghapuskan isi PKS Phapros dan berdasarkan kesiapan kondisi Perseroan dan PKS Phapros dapat melangsungkan sebagaimana mestinya.

Pajak dan Bea

Seluruh Pajak dan Bea lainnya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan PKS Phapros, maka menjadi tanggung jawab masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Vigilans

- Perseroan dan Phapros sepakat untuk melakukan vigilans terhadap Produk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia terkait Vigilans Alat Kesehatan, ketentuan CPAKB, ketentuan CDAKB dan peraturan lain yang relevan.
- Mekanisme rinci terkait laporan, klasifikasi insiden, serta alur tanggung jawab Perseroan dan Phapros diatur tersendiri dalam Lampiran Prosedur Vigilans Produk INA-SHUNT yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam PKS Phapros ini.

Pemberitahuan

Perseroan dan Phapros sepakat bahwa semua surat menyurat, korespondensi dan semua komunikasi tertulis lainnya akan dialamatkan ke alamat-alamat Perseroan dan Phapros sebagai berikut :

Perseroan :

Jl. Cik Di Tiro No. 34 Terban, Gondokusuman, DI Yogyakarta – 55223.	
Telp	: (0274) 556195
Fax	: -
Email	: corporate@swayasaprakarsa.com dan ipak.swayasa@gmail.com
Up.	: Marketing dan Distribusi

Phapros :



Menara Rajawali Lantai 17		
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, RT.5/RW.2, Mega Kuningan, Kel. Kuningan Tim, Kec. Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12950		
Telp	:	(021) 576 2709
Fax	:	(021) 576 3910
Email	:	kadarsih@phapros.co.id
Up.	:	Manager Pengembangan Produk Baru

Lain-lain

- Dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran yang berkaitan dengan PKS Phapros ini merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dari PKS Phapros.
- Dalam hal suatu syarat dan ketentuan dalam PKS Phapros ini ditetapkan sebagai tidak sah atau tidak dapat diberlakukan baik secara keseluruhan ataupun sebagian, maka ketidakabsahan atau ketidakberlakuan tersebut hanya berkaitan dengan syarat dan ketentuan itu saja dan seluruh syarat dan ketentuan lainnya dari PKS Phapros ini akan tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum penuh.

2. Perseroan dengan PT Sukses Bumi Medika

Perjanjian Kerja Sama tentang Distribusi dan Pemasaran Alat Kesehatan No. 006/Kontrak/SP-SBM/II/2025, No. SBM/FE/29 tanggal 24 Februari 2025, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan PT Sukses Bumi Medika ("**SBM**") untuk selanjutnya disebut ("**PKS SBM**"), mengatur hal-hal sebagai berikut:

Jangka Waktu

- PKS SBM berlaku sampai dengan tanggal 24 Februari 2028.
- Dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum masa berakhirnya PKS SBM, masing-masing pihak harus menyatakan kehendaknya secara tertulis untuk perpanjangan.
- Apabila PKS SBM diperpanjang, maka ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam PKS SBM ini masih tetap berlaku, kecuali disepakati lain oleh Perseroan dan SBM.

Objek Perjanjian

Perseroan menunjuk SBM untuk memasarkan dan mendistribusikan produk Perseroan kepada konsumen yang berada di wilayah penjualan SBM dengan jumlah dan jenis produk yang disesuaikan pada rencana jadwal pembelian/*forecast* pembelian dari SBM, baik untuk kepentingan pasar swasta, pasar pemerintah serta potensi market yang lainnya di wilayah Indonesia.

Kewajiban dan Hak

- Perseroan berkewajiban untuk :
 - a. Menerbitkan surat penunjukkan kepada SBM sebagai distributor produk yang akan dievaluasi secara berkala.
 - b. Melakukan proses produksi atas produk sesuai dengan pedoman dan regulasi yang berlaku.
 - c. Menyediakan produk sesuai dengan rencana pembelian/*forest* pembelian dan/atau surat pesanan yang telah disepakati bersama.
 - d. Menjamin produk yang dijual kepada SBM memiliki kualitas yang baik dan memenuhi standar kualitas sesuai dengan *Certificate of Analysis* dan/atau spesifikasi produk.
 - e. Memberikan data produk terbatas pada data yang digunakan dalam kegiatan pendistribusian dan pemasaran produk.



- f. Memproses data produk terbatas pada data yang digunakan dalam kegiatan pendistribusian dan pemasaran produk.
 - g. Memproses pesanan produk yang disampaikan oleh SBM melalui surat pesanan.
 - h. Memproses pemesanan produk melalui *e-purchasing* E-Katalog atas pemasaran SBM dengan cepat dan tepat.
 - i. Apabila diperlukan, Perseroan dapat memberikan dukungan kepada SBM terkait kegiatan promosi dan pemasaran produk dengan teknis pelaksanaan sesuai kesepakatan bersama.
- Perseroan berhak untuk :
- a. Menerima pemesanan produk dari SBM dengan jumlah pesanan yang disepakati bersama.
 - b. Menerima pembayaran sesuai dengan harga produk yang dipesan oleh SBM secara tepat waktu.
 - c. Melakukan supervisi di lokasi SBM dan pihak lain yang terkait dengan wilayah penjualan SBM, dengan ruang lingkup supervisi terbatas pada fasilitas penyimpanan produk, distribusi produk dan kinerja penjualan produk.
 - d. Mendapatkan laporan baik tertulis dan/atau dalam bentuk lainnya sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan atas data penjualan dan stok produk serta informasi yang berkaitan dengan kegiatan penjualan dan penggunaan produk di wilayah penjualan yang dimiliki SBM.
 - e. Mendapatkan informasi rencana pembelian/*forecast* pembelian secara berkala sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan dari SBM.
 - f. Menetapkan Harga Jual Pabrik (HJP) untuk produk kepada SBM.
 - g. Mendapatkan dukungan dari SBM dalam kegiatan *Post Market Surveillance*.
- SBM berkewajiban untuk :
- a. Melakukan pemesanan produk dengan jumlah pesanan (*order quantity*) yang disepakati bersama.
 - b. Bertanggung jawab menerbitkan Surat Dukungan (Surduk) ke pihak lain untuk keperluan tender.
 - c. Menyampaikan rencana pembelian/*Forecast* pembelian secara berkala sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada Perseroan untuk disetujui bersama.
 - d. Melakukan kegiatan pemasaran dan distribusi produk sesuai regulasi yang berlaku.
 - e. Melakukan pembayaran atas semua pembelian produk secara tepat waktu dengan *term of payment* yang ditetapkan oleh Perseroan.
 - f. Memberikan kesempatan kepada Perseroan dalam rangka supervisi di lokasi SBM sebatas pada fasilitas penyimpanan, distribusi dan kinerja penjualan produk.
 - g. Memiliki gudang penyimpanan yang sesuai dan memenuhi syarat untuk penyimpanan produk serta mengetahui, memahami dan menguasai tata cara penyimpanan dan pengiriman produk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - h. Menanggung risiko yang terjadi karena kesalahan teknis dalam pengiriman dan penyimpanan produk.
 - i. Menyampaikan laporan penjualan ke Perseroan secara berkala sesuai kesepakatan bersama.
 - j. Membantu Perseroan dalam mengelola *inquiry* keluhan dan melakukan *post market surveillance*.
- SBM berhak untuk :



- a. Menerima surat penunjukan dari Perseroan sebagai distributor yang akan dievaluasi secara berkala.
- b. Menerima surat penunjukan dari Perseroan apabila diperlukan dalam rangka kegiatan tender pemerintah, BPJS dan lain-lain.
- c. SBM berhak dan bertanggung jawab menerbitkan Surat Dukungan (Surduk) ke pihak lain untuk keperluan tender.
- d. Mendapatkan produk yang berkualitas baik sesuai dengan jumlah pembelian dari SBM yang telah ditetapkan dalam PKS SBM.
- e. Menerima dukungan dari Perseroan dalam proses edukasi.
- f. Mendapatkan data produk terbatas pada data yang digunakan dalam kegiatan pendistribusian dan pemasaran produk.
- g. Meminta dokumen atau data dari Perseroan yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan dan/atau audit dari penjualan SBM kepada konsumen.

Harga Produk dan Jumlah Minimum Pesanan

No	Produk Alat Kesehatan	Jenis Produk	Nilai Minimum Order/Payment Per Tahun
1	Ceraspon	Cube 1x1x1 cm	Rp.600.000.000
2	Ceraspon	GS 6x4x2 cm	Rp.125.000.000
3	GAMA-CHA	70 mg	Rp.450.000.000
4	GAMA-CHA	50 mg	Rp.450.000.000
	Total		Rp.1.625.000.000

Ketentuan Pemesanan dan Pengiriman Produk

- SBM melakukan pemesanan produk dengan menerbitkan Surat Pesanan (*Purchase Order/PO*) yang telah ditandatangani secara sah oleh SBM.
- Perseroan berkomitmen untuk memenuhi pesanan SBM.
- Perseroan akan memberitahukan atas ketersediaan produk dan disampaikan baik secara lisan maupun tertulis kepada SBM dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah surat pesanan diberikan kepada Perseroan.
- Dalam hal terdapat perubahan berupa pengurangan atau penambahan atau hal-hal lainnya yang mengakibatkan ketidaksesuaian jumlah/kuantitas produk yang cukup signifikan, maka SBM melakukan pemberitahuan secara tertulis (surat, fax, email) dalam jangka waktu maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah surat pesanan diberikan kepada Perseroan.
- Pengiriman produk dari gudang Perseroan ke gudang SBM akan dilakukan oleh Perseroan menggunakan ekspedisi yang ditentukan oleh SBM dengan biaya pengiriman yang ditanggung oleh SBM.

Tata Cara Pembayaran

- SBM akan melakukan pembayaran *Down Payment* kepada Perseroan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai PO. Pelunasan akan dibayarkan sebelum barang dikirimkan oleh Perseroan ke gudang SBM.
- Pembayaran *Down Payment* (DP) dan pelunasan dilakukan SBM melalui pemindah bukuan ke rekening Perseroan di :

Bank : BNI
 Pusat : BNI Cabang UGM
 No. Rekening : 807570893



Atas Nama : Swayasa Prakarsa

- Harga Jual Produk yang tercantum dalam lampiran belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dengan besaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Dalam hal PKS SBM dihentikan, maka Perseroan dan SBM akan mengadakan perhitungan akhir atas hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam hal penyerahan produk maupun pelunasannya.
- Perhitungan tersebut harus dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pemberitahuan resmi penghentian PKS SBM.

Keluhan Konsumen

- SBM bertanggung jawab menerima, mengelola *inquiry* dan keluhan produk sesuai lingkup tanggung jawab SBM.
- SBM menerima dan mengumpulkan keluhan dari konsumen dan bertanggung jawab menyampaikan kepada Perseroan untuk ditindaklanjuti.
- Perseroan bertanggung jawab menindaklanjuti dan melaporkan hasil analisa keluhan konsumen kepada regulator (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia) dan kepada SBM apabila diperlukan.
- Perseroan dan SBM bersama-sama melakukan analisa keluhan konsumen untuk tujuan perbaikan dan kepuasan konsumen.

Pengembalian Produk

- SBM hanya dapat melakukan pengembalian produk setelah melakukan konfirmasi kepada Perseroan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya produk di gudang milik SBM.
- SBM berhak melakukan pengembalian produk kepada Perseroan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Apabila terdapat cacat produksi saat produk diterima oleh SBM, atau
 - b. Apabila produk memerlukan perbaikan setelah disetujui Perseroan.
- Prosedur pengembalian produk harus mengikuti alur penanganan keluhan yang ditentukan oleh Perseroan.
- SBM wajib mengirim produk yang dikembalikan beserta kelengkapan dokumennya.
- Apabila terjadi pengembalian produk, Perseroan akan melakukan penggantian terhadap produk sehingga tidak ada pengembalian dana.
- Pengembalian produk sampai ke fasilitas produksi Perseroan menjadi tanggung jawab SBM.
- Pengiriman kembali produk kepada SBM dilakukan sesuai kesepakatan bersama.

Pengakhiran Perjanjian

- PKS SBM dapat berakhir selain karena jangka waktu berlakunya, yaitu dalam hal:
 - a. Kesepakatan Perseroan dan SBM secara tertulis dengan pemberitahuan secara tertulis dari pihak yang berkehendak kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelumnya.
 - b. Salah satu pihak melanggar kewajiban dan/atau ketentuan dalam PKS SBM ini dan pelanggaran tersebut tidak diperbaiki dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak surat teguran dikirimkan dari salah satu pihak kepada pihak lain yang melanggar tersebut.



- c. Salah satu pihak diajukan pailit, likuidasi dan/atau pembubaran oleh pihak ketiga, baik badan hukum, perorangan atau instansi pemerintah dan/atau jika aset-aset pihak tersebut disita yang merugikan bagi keberlangsungan kerjasama berdasarkan PKS SBM ini, atau
- d. Salah satu pihak atau secara bersama-sama dinyatakan oleh pemerintah tidak memenuhi syarat untuk melakukan kegiatan usaha dan/atau izinnya dicabut.
- Apabila terjadi pengakhiran sebelum jangka waktu berakhir oleh salah satu pihak, maka pihak yang menghendaki harus memberikan pemberitahuan secara tertulis 2 (dua) bulan sebelumnya.
- Dalam hal terjadi pengakhiran atau berakhirnya PKS SBM, maka seluruh hak dan kewajiban Perseroan dan SBM sebagai akibat yang telah ditimbulkan oleh PKS SBM ini tidak menjadi hapus dan tetap harus dipenuhi oleh seluruh pihak, namun tidak terbatas pada kewajiban pembayaran sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam PKS SBM.
- Sehubungan dengan pengakhiran PKS SBM, Perseroan dan SBM sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kerahasiaan

- Perseroan dan SBM wajib menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan produk, termasuk tetapi tidak terbatas pada seluruh dokumen dan/atau data dan/atau informasi lainnya yang dimiliki dan/atau diserahkan oleh Perseroan kepada SBM ("**Informasi Rahasia**") serta tidak mengungkapkan

Korespondensi

- Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh Perseroan dan SBM dalam PKS SBM wajib dilakukan melalui pos tercatat, email dan/atau kurir ke alamat berikut :

Perseroan

Alamat	:	Jl. Cik Di Tiro No. 34, Terban, Gondokusuman, Yogyakarta 55223
Telepon	:	(0274) 556195
Email	:	corporate@swayasaprakarsa.com ipak.swayasa@gmail.com
u.p.	:	Manager Produksi, PJT Distribusi

SBM

Alamat	:	Perumahan Taman Anggun Sejahtera 4 Blok D4 No. 8B RT 004 RW 008, Kel. Jambangan, Kec. Candi, Sidoarjo, Jawa Timur
Telepon	:	08123060995
Email	:	suksesbumimedika@gmail.com
u.p.	:	Direktur

- Dalam hal terjadi perubahan alamat dari data-data tersebut di atas atau data-data terakhir yang tercatat pada Perseroan dan SBM, perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perubahan data-data yang dimaksud berlaku efektif.

Sanksi

- Dalam hal salah satu pihak melakukan pelanggaran atau lalai atau tidak dapat melakukan kewajiban, maka pihak lainnya dapat menyampaikan teguran secara tertulis dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja. Selanjutnya teguran tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan untuk kelanjutan kerjasama pada periode berikutnya.
- Sanksi untuk SBM sebagai berikut:



- a. Perseroan akan melakukan pencabutan terhadap kedudukan SBM apabila terbukti mengadakan kegiatan yang berkaitan dengan distribusi, pemasaran dan promosi ataupun terlibat dalam kegiatan produksi produk-produk yang sejenis dengan produk sebagaimana yang telah diatur dan menjadi saingan dari produk yang diproduksi Perseroan.
- b. Dalam hal terjadi pencabutan kedudukan sebagai distributor dan pemasar, SBM tidak berhak untuk menuntut kompensasi atau ganti kerugian dalam bentuk apapun dari Perseroan.
- c. Atas kelalaian SBM dalam melakukan pembayaran, maka Perseroan dapat menghentikan penjualan produk kepada SBM untuk sementara waktu sampai dengan SBM menyelesaikan kewajiban pembayaran tersebut.
- d. Atas kelalaian sebagaimana dimaksud di atas dan adanya pengakhiran PKS SBM, maka tidak menghapuskan hak Perseroan untuk melakukan penagihan hutang kepada SBM.

Kedadaan Kahar/Force Majeure

- Dalam hal Perseroan dan SBM tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam PKS SBM yang disebabkan dan/atau diakibatkan oleh peristiwa di luar kemampuan Perseroan dan SBM tetapi tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, perang, kebakaran, peledakan, perubahan, moneter dan regulasi pemerintah, maka segala kelambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan Perseroan dan SBM, sehingga pihak yang tidak atau terlambat memenuhi kewajibannya disebabkan hal tersebut di atas tidak dapat dikenakan sanksi atau denda.
- Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak berhentinya peristiwa tersebut.
- Apabila dalam 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud di atas dianggap telah disetujui oleh pihak tersebut.

Penyelesaian Perselisihan

- Setiap perselisihan yang mungkin timbul dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan PKS SBM akan diselesaikan oleh Perseroan dan SBM secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- Apabila dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka Perseroan dan SBM sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri Sleman.

Hukum Yang Berlaku

PKS SBM tunduk pada dan harus diartikan serta ditafsirkan menurut hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

Pajak dan Bea

Seluruh pajak dan bea lainnya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan PKS SBM ini, maka menjadi tanggung jawab masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lain-lain

- Perseroan dan SBM menjamin bahwa wakil dari masing-masing pihak yang menandatangani PKS SBM adalah orang yang berwenang secara sah untuk bertindak dan mewakili masing-masing pihak.
- Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau segala perubahan dalam PKS SBM ini akan dibicarakan oleh Perseroan dan SBM secara musyawarah dan akan diatur dalam addendum yang ditandatangani oleh Perseroan dan SBM, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan PKS SBM.
- Dalam hal terdapat ketentuan dalam PKS SBM ini yang karena suatu alasan tidak sah atau tidak dapat



diberlakukan, maka ketentuan lainnya tetap berlaku dan mengikat Perseroan dan SBM.

3. Perseroan dengan PT Andini Sarana

Perjanjian Kerja Sama tentang Distribusi dan Pemasaran Ceraspon & Gamacha No. 010/Kontrak/SP-AS/III/2025 tanggal 1 April 2025, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan PT Andini Sarana ("AS") untuk selanjutnya disebut ("PKS AS"), mengatur hal-hal sebagai berikut :

Jangka Waktu

- PKS AS berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2028.
- Dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum masa berakhirnya PKS AS, masing-masing pihak harus menyatakan kehendaknya secara tertulis untuk perpanjangan.
- Apabila PKS AS diperpanjang, maka ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam PKS AS ini masih tetap berlaku, kecuali disepakati lain oleh Perseroan dan AS.

Objek Perjanjian

Perseroan menunjuk AS untuk memasarkan dan mendistribusikan produk Perseroan kepada konsumen yang berada di wilayah penjualan AS baik untuk kepentingan pasar swasta, pasar pemerintah dan lainnya.

Kewajiban dan Hak

- Perseroan berkewajiban untuk :
 - a. Menerbitkan surat penunjukan kepada AS sebagai distributor produk yang akan dievaluasi secara berkala.
 - b. Melakukan proses produksi atas produk sesuai dengan pedoman CPAKB dan regulasi yang berlaku.
 - c. Menyediakan produk sesuai dengan rencana pembelian/*forecast* pembelian dan/atau surat pesanan yang telah disepakati bersama.
 - d. Menjamin produk yang dijual kepada AS memiliki kualitas yang baik dan memenuhi standar kualitas sesuai dengan *Certificate of Analysis* dan/atau spesifikasi produk serta regulasi yang berlaku di wilayah penjualan.
 - e. Memberikan dukungan kepada AS berupa *technical support* terbatas pada rekomendasi KOL (*key Opinion Leader*) dan *Marketing Merchandise* seperti brosur, *leaflet* (*soft file* disediakan Perseroan), sampel produk sesuai dengan kapasitas Perseroan.
 - f. Memberikan data produk terbatas pada data yang digunakan dalam kegiatan pendistribusian dan pemasaran produk.
 - g. Memproses pemesanan produk melalui *e-purchasing* E-Katalog atas pemasaran AS dengan cepat dan tepat.
- Perseroan berhak untuk :
 - a. Menerima informasi rencana jadwal pembelian/*forecast* pembelian produk dari AS.
 - b. Menerima pemesanan produk dari AS dengan jumlah minimum pesanan yang disepakati Perseroan dan AS.
 - c. Menerima pembayaran sesuai dengan harga jual pabrik produk yang dipesan oleh AS.
 - d. Melakukan supervisi di lokasi AS dan pihak lain yang terkait dengan AS dengan ruang lingkup supervisi



terbatas pada fasilitas penyimpanan produk dan kinerja penjualan produk.

- e. Mendapatkan laporan baik tertulis dan/atau dalam bentuk lainnya sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan atas data penjualan dan stok produk serta informasi yang berkaitan dengan kegiatan penjualan dan penggunaan produk di wilayah penjualan yang dimiliki AS.
 - f. Menetapkan Harga Jual Pabrik (HJP) untuk produk kepada AS.
 - g. Mendapatkan dukungan dari SBM dalam kegiatan *Post Market Surveillance*.
- AS berkewajiban untuk :
- a. Melakukan pemesanan produk dengan jumlah pesanan yang disepakati bersama.
 - b. Bertanggung jawab menerbitkan Surat Dukungan (Surduk) ke pihak lain untuk keperluan tender.
 - c. Menyampaikan rencana pembelian/*Forecast* pembelian secara berkala kepada Perseroan.
 - d. Melakukan pekerjaan sesuai regulasi yang berlaku.
 - e. Melakukan pembayaran atas semua pembelian produk secara tepat waktu dengan *term of payment* yang ditetapkan.
 - f. Memberikan kesempatan kepada Perseroan dalam rangka supervisi di lokasi SBM sebatas pada fasilitas penyimpanan, distribusi dan kinerja penjualan produk.
 - g. Memiliki gudang penyimpanan yang sesuai dan memenuhi syarat untuk penyimpanan produk serta mengetahui, memahami dan menguasai tata cara penyimpanan dan pengiriman produk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - h. Menanggung risiko yang terjadi karena kesalahan teknis dalam pengiriman dan penyimpanan produk.
 - i. Menyampaikan laporan penjualan ke Perseroan secara berkala sesuai kesepakatan bersama.
 - j. Membantu Perseroan dalam mengelola *inquiry* keluhan dan melakukan *post market surveillance*.
 - k. Memberikan pelatihan penggunaan produk kepada konsumen.
- AS berhak untuk :
- a. Menerima surat penunjukan dari Perseroan sebagai distributor yang akan dievaluasi secara berkala.
 - b. Menerima surat penunjukan dari Perseroan apabila diperlukan dalam rangka kegiatan tender pemerintah, BPJS dan lain-lain.
 - c. Mendapatkan produk yang berkualitas baik sesuai dengan rencana jadwal pembelian/*forecast* pembelian dan/atau surat pesanan dari AS.
 - d. Menerima dukungan dari Perseroan.
 - e. Mendapatkan data produk terbatas pada data yang digunakan dalam kegiatan pendistribusian dan pemasaran produk.
 - f. Meminta dokumen atau data dari Perseroan yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan dan/atau audit dari penjualan AS kepada konsumen.

Harga dan Jumlah Minimum Pesanan

No	Produk Alat Kesehatan	Jenis Produk	Nilai Minimum Order/Payment Per Tahun
1	Ceraspon	Cube 1x1x1 cm	Rp.375.000.000



No	Produk Alat Kesehatan	Jenis Produk	Nilai Minimum Order/Payment Per Tahun
2	Ceraspon	GS 6x4x1 cm	Rp.125.000.000
3	GAMA-CHA	50 mg	Rp.112.500.000
4	GAMA-CHA	70 mg	Rp.112.500.000
	Total		Rp.725.000.000

Ketentuan Pemesanan dan Pengiriman Produk

- AS melakukan pemesanan produk dengan menerbitkan Surat Pesanan (*Purchase Order/PO*) yang telah ditandatangani secara sah oleh AS.
- Perseroan akan memberitahukan atas ketersediaan produk dan disampaikan baik secara lisan maupun tertulis kepada AS dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah surat pesanan diberikan kepada Perseroan.
- Dalam hal terdapat perubahan berupa pengurangan atau penambahan atau hal-hal lainnya yang mengakibatkan ketidaksesuaian jumlah/kuantitas produk yang cukup signifikan, maka AS melakukan pemberitahuan secara tertulis (surat, fax, email) dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) hari kerja setelah surat pesanan diberikan kepada Perseroan.
- Pengiriman produk dari gudang Perseroan ke gudang AS akan dilakukan oleh Perseroan menggunakan ekspedisi yang ditentukan oleh AS dengan biaya pengiriman yang ditanggung oleh AS.
- Produk dikirim ke AS akan tetap menjadi tanggung jawab Perseroan sampai produk diterima di gudang AS dan bukti penerimaan produk ditandatangani oleh Perseroan dan AS.
- Setiap biaya, pengeluaran maupun kerugian atas adanya klaim/tuntutan dari konsumen yang disebabkan oleh keterlambatan pengiriman produk dari Perseroan kepada AS menjadi tanggung jawab dan dibebankan kepada Perseroan.

Tata Cara Pembayaran

- Pembayaran atas pemesanan pertama, kedua dan ketiga dilakukan dengan cek mundur dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah produk diterima di gudang AS.
- Pembayaran atas pemesanan keempat dan seterusnya dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah produk diterima di gudang AS.
- Perseroan akan mengirimkan dokumen tagihan asli secara fisik kepada AS setelah produk diterima di gudang AS.
- Pembayaran melalui pemindah bukuan yang dimaksud ditujukan ke rekening Perseroan di :
 - Bank : BNI
 - Pusat : BNI Cabang UGM
 - No. Rekening : 290020727
 - Atas Nama : Swayasa Prakarsa
- Harga Jual Produk yang tercantum dalam lampiran belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dengan besaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Dalam hal PKS AS diakhiri, maka Perseroan dan AS akan mengadakan perhitungan akhir atas hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam hal penyerahan produk maupun pelunasannya.
- Perhitungan tersebut harus dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pemberitahuan resmi pengakhiran PKS AS.

Keluhan Konsumen

- AS bertanggung jawab menerima, mengelola *inquiry* dan keluhan produk sesuai lingkup tanggung jawab AS.



- AS menerima dan mengumpulkan keluhan dari konsumen dan bertanggung jawab menyampaikan kepada Perseroan untuk ditindaklanjuti.
- Perseroan bertanggung jawab menindaklanjuti dan melaporkan hasil analisa keluhan konsumen kepada regulator (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia) dan kepada AS apabila diperlukan.
- Perseroan dan AS bersama-sama melakukan analisa keluhan konsumen untuk tujuan perbaikan dan kepuasan konsumen.

Pengembalian Produk

- AS hanya dapat melakukan pengembalian produk setelah melakukan konfirmasi kepada Perseroan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya produk di gudang milik AS.
- AS berhak melakukan pengembalian produk kepada Perseroan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Apabila *packaging* produk rusak atau sudah terbuka saat diterima oleh AS.
 - b. Apabila terdapat cacat produksi saat produk diterima oleh AS.
- Prosedur pengembalian produk harus mengikuti alur penanganan keluhan yang ditentukan oleh Perseroan.
- AS wajib mengirim produk yang dikembalikan beserta kelengkapan dokumennya.
- Apabila terjadi pengembalian produk, Perseroan akan melakukan penggantian terhadap produk sehingga tidak ada pengembalian dana.
- Pengembalian produk sampai ke fasilitas produksi Perseroan menjadi tanggung jawab AS.
- Pengiriman kembali produk kepada AS dilakukan sesuai kesepakatan bersama.

Pengakhiran Perjanjian

- PKS SBM dapat berakhir selain karena jangka waktu berlakunya, yaitu dalam hal:
 - a. Kesepakatan Perseroan dan AS secara tertulis dengan pemberitahuan secara tertulis dari pihak yang berkehendak kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelumnya.
 - b. Salah satu pihak melanggar kewajiban dan/atau ketentuan dalam PKS AS ini dan pelanggaran tersebut tidak diperbaiki dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak surat teguran dikirimkan dari salah satu pihak kepada pihak lain yang melanggar tersebut.
 - c. Salah satu pihak diajukan pailit, likuidasi dan/atau pembubaran oleh pihak ketiga, baik badan hukum, perorangan atau instansi pemerintah dan/atau jika aset-aset pihak tersebut disita yang merugikan bagi keberlangsungan kerjasama berdasarkan PKS AS ini, atau
 - d. Salah satu pihak atau secara bersama-sama dinyatakan oleh pemerintah tidak memenuhi syarat untuk melakukan kegiatan usaha dan/atau izinnya dicabut.
- Setelah pengakhiran atau berakhirnya PKS AS, Perseroan memberikan hak kepada AS untuk tetap menjual sisa persediaan produk dan menggunakan dokumen atau data terkait produk hingga seluruh sisa persediaan produk habis terjual.
- Dalam hal terjadi pengakhiran atau berakhirnya PKS AS, maka seluruh hak dan kewajiban Perseroan dan AS sebagai akibat yang telah ditimbulkan oleh PKS AS ini tidak menjadi hapus dan tetap harus dipenuhi oleh seluruh pihak, namun tidak terbatas pada kewajiban pembayaran sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam PKS AS.



- Sehubungan dengan pengakhiran PKS SBM, Perseroan dan SBM sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kerahasiaan

- Perseroan dan AS wajib menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan produk, termasuk tetapi tidak terbatas pada seluruh dokumen dan/atau data dan/atau informasi lainnya yang dimiliki dan/atau diserahkan oleh Perseroan kepada SBM ("**Informasi Rahasia**") serta tidak mengungkapkan/mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut kepada pihak manapun juga tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak pemilik Informasi Rahasia. Kewajiban kerahasiaan ini berlangsungnya PKS ini hingga 2 (dua) tahun setelah PKS AS berakhir atau diakhiri.

Korespondensi

- Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh Perseroan dan SBM dalam PKS SBM wajib dilakukan melalui pos tercatat, email dan/atau kurir ke alamat berikut :

Perseroan

Alamat	:	Jl. Cik Di Tiro No. 34, Terban, Gondokusuman, Yogyakarta 55223
Telepon	:	(0274) 556195
Email	:	corporate@swayasaprakarsa.com ipak.swayasa@gmail.com
u.p.	:	Manager Produksi, PJT Distribusi

AS

Alamat	:	Jl. Rawa Sumur III No. 11 Kav. III Blok DD, RW.9, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta.
Telepon	:	+62-21-461-0515.
Email	:	david@andini.co.id
u.p.	:	David

- Dalam hal terjadi perubahan alamat dari data-data tersebut di atas atau data-data terakhir yang tercapat pada Perseroan dan AS, perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perubahan data-data yang dimaksud berlaku efektif.

Keadaan Kahar/Force Majeure

- Dalam hal Perseroan dan AS tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam PKS AS yang disebabkan dan/atau diakibatkan oleh peristiwa di luar kemampuan Perseroan dan AS tetapi tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, perang, kebakaran, peledakan, perubahan, moneter dan regulasi pemerintah, maka segala kelambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan Perseroan dan AS, sehingga pihak yang tidak atau terlambat memenuhi kewajibannya disebabkan hal tersebut di atas tidak dapat dikenakan sanksi atau denda.
- Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksudkan pada poin 1 (satu) di atas harus diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak berhentinya peristiwa tersebut.
- Apabila dalam 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud di atas dianggap telah disetujui oleh pihak tersebut.

Penyelesaian Perselisihan

- Setiap perselisihan yang mungkin timbul dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan PKS AS akan diselesaikan



oleh Perseroan dan AS secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

- Apabila dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka Perseroan dan SBM sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri Sleman.

Hukum Yang Berlaku

PKS AS tunduk pada dan harus diartikan serta ditafsirkan menurut hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

Pajak dan Bea

Seluruh pajak dan bea lainnya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan PKS AS ini, maka menjadi tanggung jawab masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Kekayaan Intelektual

- Perseroan memberikan kepada AS izin bebas royalti yang tidak eksklusif untuk menggunakan logo, merek dagang dan nama dagangnya atas produk yang tercantum dalam lampiran PKS AS sesuai dengan batasan yang ditentukan oleh Perseroan.
- Pada saat berakhirnya PKS AS, izin sebagaimana dimaksud dalam pasal ini akan berakhir dan AS setuju untuk segera menghentikan penggunaan kekayaan intelektual Perseroan.

Lain-lain

- Perseroan dan SBM menjamin bahwa wakil dari masing-masing pihak yang menandatangani PKS SBM adalah orang yang berwenang secara sah untuk bertindak dan mewakili masing-masing pihak.
- Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau segala perubahan dalam PKS SBM ini akan dibicarakan oleh Perseroan dan SBM secara musyawarah dan akan diatur dalam addendum yang ditandatangani oleh Perseroan dan SBM, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan PKS SBM.
- Dalam hal terdapat ketentuan dalam PKS SBM ini yang karena suatu alasan tidak sah atau tidak dapat diberlakukan, maka ketentuan lainnya tetap berlaku dan mengikat Perseroan dan SBM.

4. Perseroan dengan PT Natur Ace Indonesia

Perjanjian Kerja Sama tentang Kerja Sama Penjualan Produk Herbal No. 015/Kontrak/SWA-NAI/X/2023, No. 002/PT.NA/001/X/2023 tanggal 2 Oktober 2023, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan PT Natur Ace Indonesia ("NAI") untuk selanjutnya disebut ("PKS NAI"), mengatur hal-hal sebagai berikut :

Jangka Waktu

- PKS NAI berlaku sampai dengan tanggal 1 September 2026.
- Dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum masa berakhirnya PKS NAI, masing-masing pihak harus menyatakan kehendaknya secara tertulis untuk perpanjangan.
- Apabila PKS NAI diperpanjang, maka ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam PKS NAI ini masih tetap berlaku, kecuali disepakati lain oleh Perseroan dan NAI.
- Dalam PKS NAI dihentikan, maka Perseroan dan NAI akan mengadakan perhitungan akhir atas hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam hal penyerahan produk maupun pelunasannya.

Objek Perjanjian

Pelaksanaan penjualan secara konsinyasi produk herbal dengan harga jual dan target minimal per tahun.

Kewajiban dan Hak

- Perseroan berkewajiban untuk :
 - a. Menerbitkan surat penunjukkan kepada NAI sebagai distributor eksklusif produk herbal.
 - b. Menyediakan produk sesuai dengan Surat Pesanan (*Purchase Order*) NAI dan/atau surat pesanan yang telah disepakati bersama.
 - c. Memproses pemesanan produk melalui surat pemesanan pembelian (*Purchase Order*) dari NAI.
 - d. Bertanggung jawab menjamin kualitas produk yang baik sesuai standar dan regulasi berlaku.
 - e. Perseroan bertanggung jawab memastikan tidak mendistribusikan dan/atau memasarkan produk herbal yang didistribusikan dan/atau dipasarkan di wilayah penjualan NAI.
 - f. Memberikan data produk terbatas pada data yang digunakan dalam kegiatan pendistribusian dan pemasaran produk.
 - g. Memberikan pelatihan pemasaran produk herbal berupa pelatihan secara tatap muka maupun lewat rekaman video baik sendiri maupun bersama inventor produk herbal.
 - h. Bersedia memfasilitasi update knowledge tentang produk herbal setiap paling banyak dua kali dalam setahun jika diperlukan.
- Perseroan berhak untuk :
 - a. Menerima Surat Pesanan (*Purchase Order*) dari NAI.
 - b. Menetapkan target penjualan minimal per tahun.
 - c. Menetapkan Harga Jual Pabrik (HJP) untuk produk kepada NAI.
 - d. Menerima pemesanan produk dari NAI dengan jumlah minimum pesanan yang disepakati Perseroan dan NAI.
 - e. Menerima pembayaran sesuai dengan harga jual pabrik produk yang dipesan oleh NAI.
 - f. Melakukan supervisi di lokasi NAI dan pihak lain yang terkait dengan NAI dengan ruang lingkup supervisi terbatas pada fasilitas penyimpanan produk dan kinerja penjualan produk.
 - g. Lingkup supervisi di lokasi NAI terbatas pada fasilitas penyimpanan produk, distribusi produk dan kinerja penjualan produk.
 - h. Melakukan evaluasi kinerja dan penjualan kepada NAI.
 - i. Keputusan evaluasi adalah hak mutlak Perseroan.
 - j. Mendapatkan laporan baik tertulis dan/atau dalam bentuk lainnya sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan atas data penjualan dan stok produk serta informasi yang berkaitan dengan kegiatan penjualan dan penggunaan produk di wilayah penjualan yang dimiliki NAI.
- NAI berkewajiban untuk :
 - a. Menyampaikan Surat Pesanan (*Purchase Order*) kepada Perseroan.
 - b. Apabila pada surat pesanan sebelumnya NAI tidak dapat menjualkan produk milik Perseroan seluruhnya maka NAI tidak dapat membuat surat pesanan baru sampai produk sebelumnya habis terjual.



- c. Berkomitmen untuk kegiatan penjualan produk herbal secara optimal untuk mencapai target penjualan minimal per tahun.
 - d. Memberikan laporan baik tertulis dan/atau dalam bentuk lainnya per bulan atas data penjualan produk dan penggunaan produk di wilayah penjualan yang dimiliki oleh NAI.
 - e. Melakukan pembayaran atas semua pembelian produk herbal secara tepat waktu dengan *term of payment* yang ditetapkan.
 - f. Mempunyai kewajiban untuk memelihara hubungan baik dengan pelanggan, memberikan layanan konsultasi produk dan layanan atas keluhan, kesalahan atau klaim dari pelanggan.
 - g. Bertanggung jawab sepenuhnya atas biaya pemasaran dan distribusi produk herbal.
 - h. Memiliki gudang penyimpanan yang sesuai dan memenuhi syarat untuk penyimpanan produk serta mengetahui, memahami dan menguasai tata cara penyimpanan dan pengiriman produk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - i. Mengetahui, memahami dan menguasai tata cara penyimpanan dan pengiriman produk sesuai dengan persyaratan pengiriman produk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - j. Melaporkan kepada Perseroan setiap keluhan, kesalahan atau klaim yang mungkin timbul terhadap produk herbal.
 - k. Memberikan laporan baik tertulis dan/atau dalam bentuk lainnya sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan atas data penjualan produk dan stok produk serta informasi yang berkaitan dengan penjualan dan penggunaan produk di wilayah penjualan yang dimiliki oleh NAI.
- NAI berhak untuk :
- a. Menerima surat penunjukan dari Perseroan sebagai distributor eksklusif untuk produk herbal yang akan dievaluasi secara berkala.
 - b. Mendapatkan produk yang berkualitas baik sesuai dengan jumlah pembelian dari NAI sesuai yang telah ditetapkan dalam PKS NAI.
 - c. Menetapkan Harga Jual Produk kepada konsumen.
 - d. Mendapatkan data produk terbatas pada data yang digunakan dalam kegiatan pendistribusian dan pemasaran produk.
 - e. Mendapatkan pelatihan pemasaran baik berupa pelatihan secara tatap muka maupun lewat rekaman video dari Perseroan bersama dengan inventor dari produk herbal.
 - f. Mendapatkan *update knowledge* tentang produk herbal setiap paling banyak dua kali dalam setahun.

Jumlah Pesanan dan Harga Produk

No	Produk Herbal	Satuan	Nilai Minimum Order/Payment Per Tahun
1	Asilact	Botol	Rp.175.000.000
2	Beautyfit	Botol	Rp.175.000.000
	Total		Rp.350.000.000

Ketentuan Pemesanan dan Pengiriman Produk

- Pesanan NAI kepada Perseroan disampaikan dalam Surat Pesanan (*Purchase Order/PO*) / Kontrak Pemesanan.
- Perseroan memberikan konfirmasi pemenuhan Surat Pesanan (PO) kepada NAI setelah NAI menyampaikan Surat Pesanan (PO).



- Perseroan akan memberitahukan atas ketersediaan produk dan disampaikan baik secara lisan maupun tertulis kepada NAI dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja.
- Dalam hal terdapat perubahan berupa pengurangan atau penambahan atau hal-hal lainnya yang mengakibatkan ketidaksesuaian jumlah/kuantitas produk yang cukup signifikan, maka NAI melakukan pemberitahuan secara tertulis (surat, fax, email) dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) hari kerja setelah surat pesanan diberikan kepada Perseroan.
- Mekanisme pengiriman produk dari gudang Perseroan ke gudang NAI dilakukan oleh NAI.

Tata Cara Pembayaran

- Perseroan akan mengirimkan tagihan pembayaran produk herbal sesuai dengan Surat Pesanan (PO) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Perseroan menerima laporan penjualan dari NAI.
- Harga Jual Pabrik (HJP) akan dibayarkan atas tagihan Perseroan kepada NAI yang dilampirkan dengan bukti laporan penjualan dari NAI.
- Pembayaran melalui pemindah bukuan yang dimaksud ditujukan ke rekening Perseroan di :

Bank	: BNI
No. Rekening	: 290020727
Atas Nama	: PT Swayasa Prakarsa
- Harga Jual Produk tercantum dalam lampiran sudah termasuk pajak pertambahan nilai (11%).
- NAI akan melakukan pembayaran atas produk yang terjual kepada Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah mendapatkan tagihan pembayaran produk herbal dari Perseroan.

Pengembalian Produk

- NAI berupaya untuk meminimalisir pengembalian produk yang telah dipesan.
- Pengembalian produk hanya dapat dilakukan untuk pesanan produk yang dipesan melalui surat pesanan (PO) terakhir.
- NAI berhak melakukan pengembalian produk apabila ditemui cacat atau kerusakan dari produk yang diakibatkan oleh Perseroan dan dapat dibuktikan kebenarannya.

Formula dan Merek Dagang

- Formula atas produk herbal merupakan sepenuhnya milik Perseroan.
- Perseroan menyatakan bahwa pemakaian formula serta hak cipta intelektual, komersial dan industri untuk NAI dan telah melalui prosedur atau ketentuan hukum yang berlaku.

Kerahasiaan

- Perseroan dan NAI menjamin untuk tidak mengumumkan, membuka kerahasiaan mengenai informasi yang diatur dalam PKS NAI baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak yang tidak berhubungan dalam PKS NAI maupun pihak ketiga baik sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama, baik perorangan maupun badan hukum milik swasta dan/atau milik negara, selain untuk pelaksanaan kewajiban PKS NAI atau dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dan disetujui oleh masing-masing pihak.
- Perseroan dan NAI setuju untuk membatasi pemberian informasi baik kepada agen maupun karyawan masing-masing pihak yang terkait khusus untuk hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kewajiban Perseroan dan NAI tersebut berdasarkan PKS NAI.



- Semua informasi wajib dikembalikan dan/atau dimusnahkan oleh masing-masing pihak apabila diminta oleh salah satu pihak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pihak yang menerima permintaan secara tertulis dari pihak lainnya tersebut, termasuk softcopy, hardcopy dan data lain yang berhubungan dengan informasi, apabila hal tersebut diperlukan pihak yang meminta.
- Selain yang tercantum dalam PKS NAI merupakan kewajiban Perseroan dan NAI untuk menjaga kerahasiaan informasi, Perseroan dan NAI tidak dapat dipersalahkan/dituntut apabila terjadi keterbukaan informasi sehubungan dengan keadaan tersebut di bawah ini :
 - a. Apabila keterbukaan informasi secara nyata telah dengan sendirinya sudah diketahui oleh masyarakat umum dan dapat dibuktikan secara ilmiah.
 - b. Apabila keterbukaan informasi diwajibkan secara hukum dan/atau diminta secara sah oleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Force Majeure

- Dalam hal Perseroan dan NAI tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam PKS NAI yang disebabkan dan/atau diakibatkan oleh peristiwa di luar kemampuan Perseroan dan NAI tetapi tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, perang, kebakaran, peledakan, perubahan, moneter dan regulasi pemerintah, maka segala kelambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan Perseroan dan NAI, sehingga pihak yang tidak atau terlambat memenuhi kewajibannya disebabkan hal tersebut di atas tidak dapat dikenakan sanksi atau denda.
- Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksudkan pada poin 1 (satu) di atas harus diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak berhentinya peristiwa tersebut.
- Apabila dalam 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud di atas dianggap telah disetujui oleh pihak tersebut.
- Keadaan kahar/*force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan isi PKS NAI dan berdasarkan kesiapan kondisi Perseroan dan NAI dapat melangsungkan PKS NAI sebagaimana mestinya.

Pengakhiran Perjanjian

- PKS NAI menjadi batal/berakhir apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

Perseroan mempunyai hak untuk mengakhiri PKS NAI dengan NAI apabila performa penjualan NAI tidak sesuai dengan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Perseroan kepada NAI.
- PKS NAI dapat berakhir selain karena jangka waktu berlakunya, yaitu dalam hal:
 - a. Kesepakatan Perseroan dan NAI secara tertulis dengan pemberitahuan secara tertulis dari pihak yang berkehendak kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelumnya.
 - b. Salah satu pihak melanggar kewajiban dan/atau ketentuan dalam PKS NAI ini dan pelanggaran tersebut tidak diperbaiki dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak surat teguran dikirimkan dari salah satu pihak kepada pihak lain yang melanggar tersebut.
 - c. Salah satu pihak diajukan pailit, likuidasi dan/atau pembubaran oleh pihak ketiga, baik badan hukum, perorangan atau instansi pemerintah dan/atau jika aset-aset pihak tersebut disita yang merugikan bagi keberlangsungan kerjasama berdasarkan PKS NAI ini, atau
 - d. Salah satu pihak atau secara bersama-sama dinyatakan oleh pemerintah tidak memenuhi syarat untuk melakukan kegiatan usaha dan/atau izinnya dicabut.
 - e. Apabila salah satu pihak ditetapkan oleh pengadilan melakukan tindakan kejahatan dalam bentuk apapun, secara otomatis PKS NAI berakhir.



- Apabila terjadi pengakhiran PKS NAI sebelum jangka waktu berakhir oleh salah satu pihak, maka pihak yang menghendaki harus memberikan pemberitahuan secara tertulis 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- Dalam hal terjadi pengakhiran atau berakhirnya PKS NAI, maka seluruh hak dan kewajiban Perseroan dan NAI sebagai akibat yang telah ditimbulkan oleh PKS NAI ini tidak menjadi hapus dan tetap harus dipenuhi oleh seluruh pihak, namun tidak terbatas pada kewajiban pembayaran sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam PKS NAI.
- Dalam hal PKS NAI dihentikan, maka Perseroan dan NAI akan mengadakan perhitungan akhir atas hak dan kewajiban masing-masing dalam hal penyerahan produk maupun pelunasannya.
- Perhitungan pada poin tersebut di atas harus dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pemberitahuan resmi penghentian PKS NAI.
- Sehubungan dengan pengakhiran PKS NAI, secara bersama-sama sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Korespondensi

- Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh Perseroan dan SBM dalam PKS SBM wajib dilakukan melalui pos tercatat, email dan/atau kurir ke alamat berikut :

Perseroan

Alamat	:	Jl. Cik Di Tiro No. 34, Terban, Gondokusuman, Yogyakarta 55223
Telepon	:	(0274) 556195
Email	:	corporate@swayasaprakarsa.com ipak.swayasa@gmail.com
u.p.	:	Manager Produksi, PJT Distribusi

NAI

Alamat	:	Sun Gabungan RT.005/RW.015, Pendowoharjo, Sleman
Telepon	:	082138861052
Email	:	naturace.ind@gmail.com
u.p.	:	Duana Candradewi Kurnia

- Dalam hal terjadi perubahan alamat dari data-data tersebut di atas atau data-data terakhir yang tercapat pada Perseroan dan NAI, perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perubahan data-data yang dimaksud berlaku efektif.

Penutup

- PKS NAI ini hanya dapat diubah dan/atau ditambah dan/atau diperbaharui apabila ditandatangani oleh Perseroan dan NAI atau kuasanya yang sah serta dengan suatu perjanjian tambahan/addendum atau perubahan/amandemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- PKS NAI tunduk pada dan harus diartikan dan ditafsirkan menurut hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
- Dalam hal terjadi perselisihan sebagai akibat dari PKS NAI, maka Perseroan dan NAI sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan jalan musyawarah untuk mufakat.
- Apabila dengan jalan musyawarah tidak tercapai kata sepakat, maka Perseroan dan NAI setuju dan sepakat memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di Pengadilan Negeri Yogyakarta.
- Dalam hal terdapat beberapa ketentuan dalam PKS NAI yang karena suatu alasan tidak sah dan/atau tidak dapat diberlakukan, maka ketentuan lainnya tetap berlaku dan mengikat Perseroan dan NAI.



5. Perseroan dengan PT Natur Ace Indonesia

Perjanjian Kerja Sama tentang Distribusi dan Marketing AG FIT No. 016/Kontrak/SWA-NAI/X/2023, No. 001/PT.NA/001/X/2023 tanggal 2 Oktober 2023, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan PT Natur Ace Indonesia ("**NAI**") untuk selanjutnya disebut ("**PKS NAI AG Fit**"), mengatur hal-hal sebagai berikut :

Jangka Waktu

- PKS NAI AG Fit berlaku sampai dengan tanggal 1 September 2026.
- Dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum masa berakhirnya PKS NAI AG FIT, masing-masing pihak harus menyatakan kehendaknya secara tertulis untuk perpanjangan.
- Apabila PKS NAI AG FIT diperpanjang, maka ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam PKS NAI AG FIT ini masih tetap berlaku, kecuali disepakati lain oleh Perseroan dan NAI.
- Dalam PKS NAI AG FIT dihentikan, maka Perseroan dan NAI akan mengadakan perhitungan akhir atas hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam hal penyerahan produk maupun pelunasannya.

Objek Perjanjian

Kerja sama untuk distribusi dan memasarkan produk herbal secara tunai dengan harga jual yang disepakati kepada pihak lain (konsumen/pengguna) yang berada di wilayah dan distribusi dan pemasaran NIA.

Kewajiban dan Hak

- Perseroan berkewajiban untuk :
 - a. Menerbitkan surat penunjukkan kepada NAI sebagai distributor eksklusif produk herbal yang akan dievaluasi secara berkala.
 - b. Menyediakan produk sesuai dengan Rencana Pembelian/Forecast Pembelian dan/atau Surat Pesanan NAI dan/atau surat pesanan yang telah disepakati bersama.
 - c. Memproses pemesanan produk melalui surat pemesanan pembelian (*Purchase Order*) dari NAI.
 - d. Bertanggung jawab menjamin kualitas produk yang baik sesuai standar dan regulasi berlaku.
 - e. Perseroan bertanggung jawab memastikan tidak mendistribusikan dan/atau memasarkan produk herbal yang didistribusikan dan/atau dipasarkan di wilayah penjualan NAI.
 - f. Memberikan data produk terbatas pada data yang digunakan dalam kegiatan pendistribusian dan pemasaran produk.
 - g. Memberikan pelatihan pemasaran produk herbal berupa pelatihan secara tatap muka maupun lewat rekaman video baik sendiri maupun bersama inventor produk herbal.
 - h. Bersedia memfasilitasi *update knowledge* tentang produk herbal setiap paling banyak dua kali dalam setahun jika diperlukan.
- Perseroan berhak untuk :
 - a. Menerima Surat Pesanan (*Purchase Order*) untuk 1 tahun sekurang-kurangnya setiap 3 bulan.
 - b. Menetapkan Minimum Order Quantity (MOQ) dan target penjualan per tahun.
 - c. Menetapkan Harga Jual Pabrik (HJP) untuk produk kepada NAI.



- d. Menerima pemesanan produk dari NAI dengan jumlah minimum pesanan yang disepakati Perseroan dan NAI.
 - e. Menerima pembayaran sesuai dengan harga jual pabrik produk yang dipesan oleh NAI.
 - f. Melakukan supervisi di lokasi NAI dan pihak lain yang terkait dengan NAI dengan ruang lingkup supervisi terbatas pada fasilitas penyimpanan produk dan kinerja penjualan produk.
 - g. Lingkup supervisi di lokasi NAI terbatas pada fasilitas penyimpanan produk, distribusi produk dan kinerja penjualan produk.
 - h. Melakukan evaluasi kinerja dan penjualan kepada NAI.
 - i. Keputusan evaluasi adalah hak mutlak Perseroan.
 - j. Mendapatkan laporan baik tertulis dan/atau dalam bentuk lainnya sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan atas data penjualan dan stok produk serta informasi yang berkaitan dengan kegiatan penjualan dan penggunaan produk di wilayah penjualan yang dimiliki NAI.
- NAI berkewajiban untuk :
- a. Menyampaikan Rencana Pembelian/*Forecast* Pembelian secara berkala sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan kepada Perseroan.
 - b. Berkomitmen untuk kegiatan penjualan produk herbal secara optimal untuk mencapai target penjualan minimal per tahun.
 - c. NAI sepakat untuk mencapai Minimum Order Quantity (MOQ) dan target penjualan per tahun seperti yang telah disepakati bersama.
 - d. Memberikan laporan baik tertulis dan/atau dalam bentuk lainnya per bulan atas data penjualan produk dan penggunaan produk di wilayah penjualan yang dimiliki oleh NAI.
 - e. Memberikan kesempatan kepada Perseroan dalam rangka supervisi dan kinerja penjualan produk.
 - f. Melaporkan kepada Perseroan setiap keluhan, kesalahan atau klaim yang mungkin timbul terhadap produk herbal.
 - g. Memiliki gudang penyimpanan yang sesuai dan memenuhi syarat untuk penyimpanan produk serta mengetahui, memahami dan menguasai tata cara penyimpanan dan pengiriman produk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - h. Mengetahui, memahami dan menguasai tata cara penyimpanan dan pengiriman produk sesuai dengan persyaratan pengiriman produk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - i. Memberikan laporan baik tertulis dan/atau dalam bentuk lainnya sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan atas data penjualan produk dan stok produk serta informasi yang berkaitan dengan penjualan dan penggunaan produk di wilayah penjualan yang dimiliki oleh NAI.
- NAI berhak untuk :
- a. Mendapatkan produk yang berkualitas baik sesuai dengan jumlah pembelian dari NAI sesuai yang telah ditetapkan dalam PKS NAI AG Fit.
 - b. Menerima surat penunjukan dari Perseroan sebagai distributor eksklusif untuk produk herbal yang akan dievaluasi secara berkala.
 - c. Mendapatkan produk yang berkualitas baik sesuai dengan jumlah pembelian dari NAI sesuai yang telah ditetapkan dalam PKS NAI AG Fit.



- d. Menetapkan Harga Jual Produk kepada konsumen.
- e. Mendapatkan data produk terbatas pada data yang digunakan dalam kegiatan pendistribusian dan pemasaran produk.
- f. Mendapatkan pelatihan pemasaran baik berupa pelatihan secara tatap muka maupun lewat rekaman video dari Perseroan bersama dengan inventor dari produk herbal.
- g. Mendapatkan *update knowledge* tentang AG Fit setiap paling banyak dua kali dalam setahun.

Jumlah Pesanan dan Harga Produk

No	Produk	Satuan	Nilai Minimum Order/Payment Per Tahun
1	AG Fit	Botol	Rp.550.000.000

Ketentuan Pemesanan dan Pengiriman Produk

- Pesanan NAI kepada Perseroan disampaikan dalam Surat Pesanan (*Purchase Order/PO*) / Kontrak Pemesanan.
- Perseroan memberikan konfirmasi pemenuhan Surat Pesanan (PO) kepada NAI setelah NAI menyampaikan Surat Pesanan (PO).
- Perseroan akan memberitahukan atas ketersediaan produk dan disampaikan baik secara lisan maupun tertulis kepada NAI dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja.
- Dalam hal terdapat perubahan berupa pengurangan atau penambahan atau hal-hal lainnya yang mengakibatkan ketidaksesuaian jumlah/kuantitas produk yang cukup signifikan, maka NAI melakukan pemberitahuan secara tertulis (surat, fax, email) dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) hari kerja setelah surat pesanan diberikan kepada Perseroan.
- Mekanisme pengiriman produk dari gudang Perseroan ke gudang NAI dilakukan oleh NAI.

Tata Cara Pembayaran

- Harga Jual Pabrik (HJP) akan dibayarkan atas tagihan Perseroan kepada NAI yang dilampirkan dengan bukti Surat Tagihan yang dikirimkan Perseroan.
- NAI membayar produk secara tunai (cash) sesuai dengan surat tagihan (invoice) yang dikirimkan oleh Perseroan.
- Harga Jual Produk tercantum dalam lampiran sudah termasuk pajak pertambahan nilai (11%).
- Pembayaran melalui pemindah bukuan yang dimaksud ditujukan ke rekening Perseroan di :

Bank : BNI UGM Yogyakarta
 No. Rekening : 290020727
 Atas Nama : PT Swayasa Prakarsa

Formula dan Merek Dagang

- Formula atas produk herbal merupakan sepenuhnya milik Perseroan.
- Perseroan menyatakan bahwa pemakaian formula serta hak cipta intelektual, komersial dan industri untuk NAI dan telah melalui prosedur atau ketentuan hukum yang berlaku.
- Perseroan dapat menggunakan merek tersebut atas permintaan kepada NAI, segala permasalahan hukum menyangkut merek milik NAI berada diluar tanggung jawab Perseroan dan Perseroan tidak dapat dikenakan sanksi hukum serta kerugian material dan immaterial dari NAI di kemudian hari.



Kerahasiaan

- Perseroan dan NAI menjamin untuk tidak mengumumkan, membuka kerahasiaan mengenai informasi yang diatur dalam PKS NAI AG Fit baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak yang tidak berhubungan dalam PKS NAI AG Fit maupun pihak ketiga baik sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama, baik perorangan maupun badan hukum milik swasta dan/atau milik negara, selain untuk pelaksanaan kewajiban PKS NAI AG Fit atau dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dan disetujui oleh masing-masing pihak.
- Perseroan dan NAI setuju untuk membatasi pemberian informasi baik kepada agen maupun karyawan masing-masing pihak yang terkait khusus untuk hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kewajiban Perseroan dan NAI tersebut berdasarkan PKS NAI AG Fit.
- Semua informasi wajib dikembalikan dan/atau dimusnahkan oleh masing-masing pihak apabila diminta oleh salah satu pihak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pihak yang menerima permintaan secara tertulis dari pihak lainnya tersebut, termasuk softcopy, hardcopy dan data lain yang berhubungan dengan informasi, apabila hal tersebut diperlukan pihak yang meminta.
- Selain yang tercantum dalam PKS NAI AG Fit merupakan kewajiban Perseroan dan NAI untuk menjaga kerahasiaan informasi, Perseroan dan NAI tidak dapat dipersalahkan/dituntut apabila terjadi keterbukaan informasi sehubungan dengan keadaan tersebut di bawah ini :
 - a. Apabila keterbukaan informasi secara nyata telah dengan sendirinya sudah diketahui oleh masyarakat umum dan dapat dibuktikan secara ilmiah.
 - b. Apabila keterbukaan informasi diwajibkan secara hukum dan/atau diminta secara sah oleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kedadaan Kahar/Force Majeure

- Dalam hal Perseroan dan NAI tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam PKS NAI AG Fit yang disebabkan dan/atau diakibatkan oleh peristiwa di luar kemampuan Perseroan dan NAI tetapi tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, perang, kebakaran, peledakan, perubahan, moneter dan regulasi pemerintah, maka segala kelambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan Perseroan dan NAI, sehingga pihak yang tidak atau terlambat memenuhi kewajibannya disebabkan hal tersebut di atas tidak dapat dikenakan sanksi atau denda.
- Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksudkan pada poin 1 (satu) di atas harus diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak berhentinya peristiwa tersebut.
- Apabila dalam 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud di atas dianggap telah disetujui oleh pihak tersebut.
- Kedadaan kahar/*force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan isi PKS NAI AG Fit dan berdasarkan kesiapan kondisi Perseroan dan NAI dapat melangsungkan PKS NAI AG Fit sebagaimana mestinya.

Pengakhiran Perjanjian

- PKS NAI AG Fit menjadi batal/berakhir apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

Perseroan mempunyai hak untuk mengakhiri PKS NAI AG Fit dengan NAI apabila performa penjualan NAI tidak sesuai dengan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Perseroan kepada NAI.
- PKS NAI AG Fit dapat berakhir selain karena jangka waktu berlakunya, yaitu dalam hal:
 - a. Kesepakatan Perseroan dan NAI secara tertulis dengan pemberitahuan secara tertulis dari pihak yang berkehendak kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelumnya.



- b. Salah satu pihak melanggar kewajiban dan/atau ketentuan dalam PKS NAI AG Fit ini dan pelanggaran tersebut tidak diperbaiki dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak surat teguran dikirimkan dari salah satu pihak kepada pihak lain yang melanggar tersebut.
 - c. Salah satu pihak diajukan pailit, likuidasi dan/atau pembubaran oleh pihak ketiga, baik badan hukum, perorangan atau instansi pemerintah dan/atau jika aset-aset pihak tersebut disita yang merugikan bagi keberlangsungan kerjasama berdasarkan PKS NAI AG Fit ini, atau
 - d. Salah satu pihak atau secara bersama-sama dinyatakan oleh pemerintah tidak memenuhi syarat untuk melakukan kegiatan usaha dan/atau izinnya dicabut.
 - e. Apabila salah satu pihak ditetapkan oleh pengadilan melakukan tindakan kejahatan dalam bentuk apapun, secara otomatis PKS NAI AG Fit berakhir.
- Apabila terjadi pengakhiran PKS NAI AG Fit sebelum jangka waktu berakhir oleh salah satu pihak, maka pihak yang menghendaki harus memberikan pemberitahuan secara tertulis 3 (tiga) bulan sebelumnya.
 - Dalam hal terjadi pengakhiran atau berakhirnya PKS NAI AG Fit, maka seluruh hak dan kewajiban Perseroan dan NAI sebagai akibat yang telah ditimbulkan oleh PKS NAI AG Fit ini tidak menjadi hapus dan tetap harus dipenuhi oleh seluruh pihak, namun tidak terbatas pada kewajiban pembayaran sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam PKS NAI AG Fit.
 - Dalam hal PKS NAI AG Fit dihentikan, maka Perseroan dan NAI akan mengadakan perhitungan akhir atas hak dan kewajiban masing-masing dalam hal penyerahan produk maupun pelunasannya.
 - Perhitungan pada poin tersebut di atas harus dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pemberitahuan resmi penghentian PKS NAI AG Fit.
 - Sehubungan dengan pengakhiran PKS NAI AG Fit, secara bersama-sama sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Korespondensi

- Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh Perseroan dan NAI dalam PKS NAI AG Fit wajib dilakukan melalui pos tercatat, email dan/atau kurir ke alamat berikut :

Perseroan

Alamat	:	Jl. Cik Di Tiro No. 34, Terban, Gondokusuman, Yogyakarta 55223
Telepon	:	(0274) 556195
Email	:	corporate@swayasaprakarsa.com ipak.swayasa@gmail.com
u.p.	:	Manager Produksi, PJT Distribusi

NAI

Alamat	:	Sun Gabungan RT.005/RW.015, Pendowoharjo, Sleman
Telepon	:	082138861052
Email	:	naturace.ind@gmail.com
u.p.	:	Duana Candradewi Kurnia

- Dalam hal terjadi perubahan alamat dari data-data tersebut di atas atau data-data terakhir yang tercatat pada Perseroan dan NAI, perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perubahan data-data yang dimaksud berlaku efektif.

Penutup

- PKS NAI AG Fit ini hanya dapat diubah dan/atau ditambah dan/atau diperbaharui apabila ditandatangani oleh Perseroan dan NAI atau kuasanya yang sah serta dengan suatu perjanjian tambahan/addendum atau



perubahan/amandemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

- PKS NAI AG Fit tunduk pada dan harus diartikan dan ditafsirkan menurut hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
- Dalam hal terjadi perselisihan sebagai akibat dari PKS NAI AG Fit, maka Perseroan dan NAI sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan jalan musyawarah untuk mufakat.
- Apabila dengan jalan musyawarah tidak tercapai kata sepakat, maka Perseroan dan NAI setuju dan sepakat memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di Pengadilan Negeri Yogyakarta.
- Dalam hal terdapat beberapa ketentuan dalam PKS NAI AG Fit yang karena suatu alasan tidak sah dan/atau tidak dapat diberlakukan, maka ketentuan lainnya tetap berlaku dan mengikat Perseroan dan NAI.

6. Perseroan dengan PT Presisi Auto Medika

Perjanjian Kerja Sama tentang Distribusi dan Pemasaran Magteeth No. PAM24/XII/PAKS/001, No. 038/Kontrak/PAM-SP/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 sebagaimana telah diubah berdasarkan Perjanjian Kerja Sama No. PAM25/VII/AD-002, No. 024/Kontrak/PAM-SP/VII/2025 tanggal 11 Juli 2025, keduanya dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan PT Presisi Auto Medika ("**PAM**") untuk selanjutnya disebut ("**PAKS PAM**"), mengatur hal-hal sebagai berikut :

Jangka Waktu

- PAKS PAM berlaku sejak terbit Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik (CPAKB) Perseroan hingga 3 (tiga) tahun setelahnya.
- Dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum masa berakhirnya PAKS PAM, masing-masing pihak harus menyatakan kehendaknya secara tertulis untuk perpanjangan.
- Apabila PAKS PAM diperpanjang, maka ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam PAKS PAM ini masih tetap berlaku, kecuali disepakati lain oleh Perseroan dan PAM.

Objek Perjanjian

Perseroan menunjuk PAM sebagai distributor utama non eksklusif yang bertugas untuk memasarkan dan mendistribusikan produk hasil produksi Perseroan kepada pihak ketiga dan konsumen yang berada di wilayah pemasaran dan distribusi PAM baik untuk kepentingan pasar swasta, pasar pemerintah dan lainnya di seluruh Provinsi di Indonesia.

Kewajiban dan Hak

- Perseroan berkewajiban untuk :
 - a. Menerbitkan surat penunjukan kepada PAM sebagai distributor utama non eksklusif produk alat kesehatan yang akan dievaluasi secara berkala.
 - b. Melakukan pendaftaran izin edar produk ke Kementerian Kesehatan dan berkomitmen memenuhi persyaratan yang diperlukan.
 - c. Melakukan proses produksi atas produk sesuai dengan pedoman dan regulasi yang berlaku.
 - d. Menyediakan produk sesuai dengan rencana pembelian/forecast pembelian dan/atau surat pesanan yang telah disepakati bersama.
 - e. Menjamin produk yang dijual kepada PAM memiliki kualitas yang baik dan memenuhi standar kualitas sesuai dengan *Certificate of Analysis* dan/atau spesifikasi produk.
 - f. Memberikan pelatihan kepada PAM terkait penggunaan produk.



- g. Memproses data produk terbatas pada data yang digunakan dalam kegiatan pendistribusian dan pemasaran produk.
 - h. Memproses pesanan produk yang disampaikan oleh PAM melalui surat pesanan.
 - i. Memproses pemesanan produk melalui *e-purchasing* E-Katalog atas pemasaran PAM dengan cepat dan tepat.
 - j. Apabila diperlukan, Perseroan dapat memberikan dukungan kepada PAM terkait kegiatan promosi dan pemasaran produk dengan teknis pelaksanaan sesuai kesepakatan bersama.
- Perseroan berhak untuk :
- a. Menerima pemesanan produk dari PAM dengan jumlah pesanan yang disepakati bersama.
 - b. Menerima pembayaran sesuai dengan harga produk yang dipesan oleh PAM secara tepat waktu.
 - c. Melakukan supervisi di lokasi PAM dan pihak lain yang terkait dengan wilayah penjualan PAM, dengan ruang lingkup supervisi terbatas pada fasilitas penyimpanan produk, distribusi produk dan kinerja penjualan produk.
 - d. Mendapatkan laporan baik tertulis dan/atau dalam bentuk lainnya sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan atas data penjualan dan stok produk serta informasi yang berkaitan dengan kegiatan penjualan dan penggunaan produk di wilayah penjualan yang dimiliki PAM.
 - e. Mendapatkan informasi rencana pembelian/*forest* pembelian secara berkala sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan dari PAM.
 - f. Menetapkan Harga Jual Pabrik (HJP) untuk produk kepada PAM.
 - g. Memberikan arahan kepada PAM untuk melakukan pelayanan purna jual produk kepada konsumen.
 - h. Mendapatkan dukungan dari PAM dalam kegiatan *Post Market Surveillance*.
- PAM berkewajiban untuk :
- a. Melakukan pemesanan produk dengan jumlah pesanan (*order quantity*) yang disepakati bersama.
 - b. Bertanggung jawab menerbitkan Surat Dukungan (Surduk) ke pihak lain untuk keperluan tender.
 - c. Menyampaikan rencana pembelian/*Forest* pembelian secara berkala sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada Perseroan untuk disetujui bersama.
 - d. Melakukan kegiatan pemasaran dan distribusi produk sesuai regulasi yang berlaku.
 - e. Melakukan pembayaran atas semua pembelian produk secara tepat waktu dengan *term of payment* yang ditetapkan oleh Perseroan.
 - f. Memberikan kesempatan kepada Perseroan dalam rangka supervisi di lokasi SBM sebatas pada fasilitas penyimpanan, distribusi dan kinerja penjualan produk.
 - g. Memiliki gudang penyimpanan yang sesuai dan memenuhi syarat untuk penyimpanan produk serta mengetahui, memahami dan menguasai tata cara penyimpanan dan pengiriman produk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - h. Menanggung risiko yang terjadi karena kesalahan teknis dalam pengiriman dan penyimpanan produk.
 - i. Menyampaikan laporan penjualan ke Perseroan secara berkala sesuai kesepakatan bersama.



- j. Membantu Perseroan dalam mengelola *inquiry* keluhan dan melakukan *post market surveillance*.
 - k. Memberikan pelatihan penggunaan produk kepada pihak ketiga dan konsumen.
 - l. Melaksanakan pelayanan purna jual kepada pihak ketiga dan konsumen sesuai dengan ketentuan dan arahan dari Perseroan.
- PAM berhak untuk :
- a. Menerima surat penunjukan dari Perseroan sebagai distributor utama non eksklusif yang akan dievaluasi secara berkala.
 - b. Menerima surat penunjukan dari Perseroan apabila diperlukan dalam rangka kegiatan tender pemerintah, BPJS dan lain-lain.
 - c. SBM berhak dan bertanggung jawab menerbitkan Surat Dukungan (Surduk) ke pihak lain untuk keperluan tender.
 - d. Mendapatkan produk yang berkualitas baik sesuai dengan jumlah pembelian dari SBM yang telah ditetapkan dalam PKS SBM.
 - e. Menerima dukungan dari Perseroan dalam proses edukasi.
 - f. Mendapatkan data produk terbatas pada data yang digunakan dalam kegiatan pendistribusian dan pemasaran produk.
 - g. Mendapatkan dukungan dari Perseroan untuk keperluan *training* dan demo penggunaan produk kepada calon pihak ketiga dan konsumen.
 - h. Meminta dokumen atau data dari Perseroan yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan dan/atau audit dari penjualan PAM kepada pihak ketiga dan konsumen.
 - i. Menunjuk Sub Distributor dengan menerbitkan Surat Penunjukan kepada pihak ketiga mengenai pendistribusian produk.

Jumlah Pesanan dan Harga Produk

No	Produk	Subproduk/Tipe	Harga/Unit
1	Magteeth Root Keeper	MT 500 MT 700 MT 900	Rp.550.000
2	Magteeth Cast Keeper	MT 500 MT 700 MT 900	Rp.550.000

Ketentuan Penjualan Langsung Kepada Konsumen

- Apabila penjualan produk langsung kepada konsumen dilakukan Perseroan, maka Perseroan menginformasikan kepada PAM untuk ditindaklanjuti melalui Perseroan.
- PAM menerima pesanan oleh konsumen dan menerbitkan invoice yang ditagihkan kepada konsumen langsung atau melalui Perseroan.
- Konsumen akan melakukan pembayaran atas invoice sebagaimana disebutkan di atas, melalui pemindahbukuan ke rekening PAM di:

Bank : BNI
 Pusat : BNI Cabang UGM
 No. Rekening : 807570893
 Atas Nama : Swayasa Prakarsa



- PAM akan mengirimkan PO kepada Perseroan untuk selanjutnya diterbitkan tagihan oleh Perseroan sesuai harga yang telah disepakai bersama.
- Apabila barang tersedia di gudang Perseroan, pesanan dapat dikirimkan langsung dari gudang Perseroan dengan mengkonfirmasi ketersediaan untuk PAM terbitkan dokumen pengiriman. Apabila barang tersedia di gudang PAM maka pengiriman barang dan dokumen pengiriman dilakukan PAM langsung.
- Pesanan dikirimkan setelah konsumen melakukan pembayaran tagihan atau sesuai kesepakatan bersama.
- Harga jual produk atas penjualan langsung kepada konsumen oleh Perseroan sesuai dengan harga jual yang ditentukan dan telah disampaikan melalui surat penawaran oleh PAM kepada Perseroan.

Tata Cara Pembayaran

- Harga Jual Produk akan dibayarkan atas tagihan Perseroan kepada PAM yang dilampirkan dengan bukti penerimaan produk yang diakui bersama.
- Pembayaran dilakukan PAM melalui pemindah bukuan ke rekening Perseroan.
- Harga Jual Produk yang tercantum belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dengan besaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Dalam hal PKS PAM diberhentikan, maka Perseroan dan PAM akan mengadakan perhitungan akhir atas hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam hal penyerahan produk maupun pelunasannya.
- Perhitungan tersebut di atas dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pemberitahuan resmi penghentian PKS PAM.

Keluhan Pelanggan

- PAM bertanggung jawab menerima, mengelola *inquiry* dan keluhan produk sesuai lingkup tanggung jawab PAM.
- PAM menerima dan mengumpulkan keluhan dari konsumen dan bertanggung jawab menyampaikan kepada Perseroan untuk ditindaklanjuti.
- Perseroan bertanggung jawab menindaklanjuti dan melaporkan hasil analisa keluhan konsumen kepada regulator (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia) dan kepada PAM apabila diperlukan.
- Perseroan dan PAM bersama-sama melakukan analisa keluhan konsumen untuk tujuan perbaikan dan kepuasan konsumen.

Pengembalian Produk

- Apabila terjadi pengembalian produk, Perseroan akan melakukan perbaikan terhadap produk, oleh karena itu tidak ada pengembalian dana.
- PAM berhak melakukan pengembalian produk kepada Perseroan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kesalahan perizinan, registrasi dan kualitas produk milik Perseroan.
 - b. Apabila terdapat cacat produksi saat produk diterima oleh PAM.
 - c. Apabila produk memerlukan perbaikan setelah disetujui Perseroan.
- Prosedur pengembalian produk harus mengikuti alur penanganan keluhan yang ditentukan oleh Perseroan.
- Pengiriman kembali produk kepada PAM dilakukan sesuai kesepakatan bersama.



Pengakhiran Perjanjian

- PKS PAM dapat berakhir selain karena jangka waktu berlakunya, yaitu dalam hal:
 - a. Kesepakatan Perseroan dan PAM secara tertulis dengan pemberitahuan secara tertulis dari pihak yang berkehendak kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelumnya.
 - b. Salah satu pihak melanggar kewajiban dan/atau ketentuan dalam PKS PAM ini dan pelanggaran tersebut tidak diperbaiki dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak surat teguran dikirimkan dari salah satu pihak kepada pihak lain yang melanggar tersebut.
 - c. Salah satu pihak diajukan pailit, likuidasi dan/atau pembubaran oleh pihak ketiga, baik badan hukum, perorangan atau instansi pemerintah dan/atau jika aset-aset pihak tersebut disita yang merugikan bagi keberlangsungan kerjasama berdasarkan PKS PAM ini, atau
 - d. Salah satu pihak atau secara bersama-sama dinyatakan oleh pemerintah tidak memenuhi syarat untuk melakukan kegiatan usaha dan/atau izinnya dicabut.
- Apabila terjadi pengakhiran sebelum jangka waktu berakhir oleh salah satu pihak, maka pihak yang menghendaki harus memberikan pemberitahuan secara tertulis 2 (dua) bulan sebelumnya.
- Dalam hal terjadi pengakhiran atau berakhirnya PKS PAM, maka seluruh hak dan kewajiban Perseroan dan PAM sebagai akibat yang telah ditimbulkan oleh PKS PAM ini tidak menjadi hapus dan tetap harus dipenuhi oleh seluruh pihak, namun tidak terbatas pada kewajiban pembayaran sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam PKS PAM.
- Sehubungan dengan pengakhiran PKS PAM, Perseroan dan PAM sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kerahasiaan

- Perseroan dan PAM wajib menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan produk, termasuk tetapi tidak terbatas pada seluruh dokumen dan/atau data dan/atau informasi lainnya yang dimiliki dan/atau diserahkan oleh Perseroan kepada PAM (“**Informasi Rahasia**”) serta tidak mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut kepada pihak lain manapun juga tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Perseroan baik selama berlangsungnya PKS PAM maupun setelah PKS PAM berakhir.
- Perseroan dan PAM menjamin kerahasiaan atas Informasi Rahasia sebagaimana diatur di atas dipatuhi juga oleh pengurus perusahaan termasuk karyawan masing-masing pihak.

Korespondensi

- Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh Perseroan dan PAM dalam PKS PAM wajib dilakukan melalui pos tercatat, email dan/atau kurir ke alamat berikut :

Perseroan

Alamat	:	Jl. Cik Di Tiro No. 34, Terban, Gondokusuman, Yogyakarta 55223
Telepon	:	(0274) 556195
Email	:	corporate@swayasaprakarsa.com ipak.swayasa@gmail.com
u.p.	:	Penanggungjawab Teknis IMEDEV

PAM

Alamat	:	Jl. Jenderal Sudirman No. 7D, Kelurahan Sarimulya, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.
Telepon	:	085737338298
Email	:	ptpresisiautomedika@gmail.com



u.p.	:	Penanggungjawab Teknis

- Dalam hal terjadi perubahan alamat dari data-data tersebut di atas atau data-data terakhir yang tercapat pada Perseroan dan SBM, perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perubahan data-data yang dimaksud berlaku efektif.

Kedadaan Kahar/Force Majeure

- Dalam hal Perseroan dan PAM tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam PKS PAM yang disebabkan dan/atau diakibatkan oleh peristiwa di luar kemampuan Perseroan dan PAM tetapi tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, perang, kebakaran, peledakan, perubahan, moneter dan regulasi pemerintah, maka segala kelambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan Perseroan dan PAM, sehingga pihak yang tidak atau terlambat memenuhi kewajibannya disebabkan hal tersebut di atas tidak dapat dikenakan sanksi atau denda.
- Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak berhentinya peristiwa tersebut.
- Apabila dalam 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud di atas dianggap telah disetujui oleh pihak tersebut.

Penyelesaian Perselisihan

- Setiap perselisihan yang mungkin timbul dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan PKS PAM akan diselesaikan oleh Perseroan dan PAM secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- Apabila dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka Perseroan dan PAM sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri Sleman.

Hukum Yang Berlaku

PKS PAM tunduk pada dan harus diartikan serta ditafsirkan menurut hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

Pajak dan Bea

Seluruh pajak dan bea lainnya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan PKS PAM ini, maka menjadi tanggung jawab masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lain-lain

- Perseroan dan PAM menjamin bahwa wakil dari masing-masing pihak yang menandatangani PKS PAM adalah orang yang berwenang secara sah untuk bertindak dan mewakili masing-masing pihak.
- Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau segala perubahan dalam PKS PAM ini akan dibicarakan oleh Perseroan dan PAM secara musyawarah dan akan diatur dalam addendum yang ditandatangani oleh Perseroan dan PAM, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan PKS PAM.
- Dalam hal terdapat ketentuan dalam PKS PAM ini yang karena suatu alasan tidak sah atau tidak dapat diberlakukan, maka ketentuan lainnya tetap berlaku dan mengikat Perseroan dan PAM.

7. Perseroan dengan PT Global Systech Medika

Perjanjian Kerja Sama tentang Distribusi dan Pemasaran Produk Venindo No. 027/Kontrak/SP-GSM/X/2024, No. 004/PKS/SP-GSM/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan PT Global Systech Medika ("GSM") untuk selanjutnya disebut ("PKS GSM"), mengatur hal-hal sebagai berikut :



Jangka Waktu

- PKS GSM berlaku sampai dengan tanggal 14 Oktober 2027.
- Dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum masa berakhirnya PKS GSM, masing-masing pihak harus menyatakan kehendaknya secara tertulis untuk perpanjangan.
- Apabila PKS GSM diperpanjang, maka ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam PKS GSM ini masih tetap berlaku, kecuali disepakati lain oleh Perseroan dan GSM.

Objek Perjanjian

Pelaksanaan distribusi dan pemasaran non-eksklusif produk VENINDO.

Kewajiban dan Hak

- Perseroan berkewajiban untuk :
 - a. Menerbitkan surat penunjukan kepada GSM sebagai distributor utama non eksklusif produk alat kesehatan yang akan dievaluasi secara berkala.
 - b. Melakukan proses produksi atas produk sesuai dengan pedoman dan regulasi yang berlaku.
 - c. Menyediakan produk sesuai dengan rencana pembelian/*forecast* pembelian dan/atau surat pesanan yang telah disepakati bersama.
 - d. Menjamin produk yang dijual kepada GSM memiliki kualitas yang baik dan memenuhi standar kualitas sesuai dengan *Certificate of Analysis* dan/atau spesifikasi produk.
 - e. Memberikan pelatihan kepada GSM terkait penggunaan produk dan pelayanan purna jual.
 - f. Memproses data produk terbatas pada data yang digunakan dalam kegiatan pendistribusian dan pemasaran produk.
 - g. Memproses pemesanan produk melalui *e-purchasing* E-Katalog atas pemasaran GSM dengan cepat dan tepat.
 - h. Apabila diperlukan, Perseroan dapat memberikan dukungan kepada GSM terkait kegiatan promosi dan pemasaran produk dengan teknis pelaksanaan sesuai kesepakatan bersama.
- Perseroan berhak untuk :
 - a. Menerima pemesanan produk dari GSM dengan jumlah pesanan yang disepakati bersama.
 - b. Menerima pembayaran sesuai dengan harga produk yang dipesan oleh GSM secara tepat waktu.
 - c. Melakukan supervisi di lokasi GSM dan pihak lain yang terkait dengan wilayah penjualan GSM, dengan ruang lingkup supervisi terbatas pada fasilitas penyimpanan produk, distribusi produk dan kinerja penjualan produk.
 - d. Mendapatkan laporan baik tertulis dan/atau dalam bentuk lainnya sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan atas data penjualan dan stok produk serta informasi yang berkaitan dengan kegiatan penjualan dan penggunaan produk di wilayah penjualan yang dimiliki GSM.
 - e. Mendapatkan informasi rencana pembelian/*forecast* pembelian secara berkala sekurang-kurangnya setiap 12 (dua belas) bulan dari GSM.
 - f. Menetapkan Harga Jual Pabrik (HJP) untuk produk kepada GSM.



- g. Memberikan arahan kepada GSM untuk melakukan pelayanan purna jual produk kepada konsumen.
- h. Mendapatkan dukungan dari GSM dalam kegiatan *Post Market Surveillance*.
- PAM berkewajiban untuk :
 - a. Melakukan pemesanan produk dengan jumlah pesanan (*order quantity*) yang disepakati bersama.
 - b. Bertanggung jawab menerbitkan Surat Dukungan (Surduk) ke pihak lain untuk keperluan tender.
 - c. Menyampaikan rencana pembelian/*Forecast* pembelian secara berkala sekurang-kurangnya setiap 12 (dua belas) bulan kepada Perseroan untuk disetujui bersama.
 - d. Melakukan kegiatan pemasaran dan distribusi produk sesuai regulasi yang berlaku.
 - e. Melakukan pembayaran atas semua pembelian produk secara tepat waktu dengan *term of payment* yang ditetapkan oleh Perseroan.
 - f. Memberikan kesempatan kepada Perseroan dalam rangka supervisi di lokasi GSM sebatas pada fasilitas penyimpanan, distribusi dan kinerja penjualan produk.
 - g. Memiliki gudang penyimpanan yang sesuai dan memenuhi syarat untuk penyimpanan produk serta mengetahui, memahami dan menguasai tata cara penyimpanan dan pengiriman produk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - h. Mengetahui, memahami dan menguasai tata cara penyimpanan dan pengiriman produk sesuai dengan persyaratan pengiriman produk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - i. Menanggung risiko yang terjadi karena kesalahan teknis dalam pengiriman dan penyimpanan produk.
 - j. Menyampaikan laporan penjualan ke Perseroan secara berkala sesuai kesepakatan bersama.
 - k. Membantu Perseroan dalam melakukan *post market surveillance*.
 - l. Melaksanakan pelayanan purna jual kepada pihak ketiga dan konsumen sesuai dengan ketentuan dan arahan dari Perseroan.
 - m. Memiliki teknisi alat kesehatan untuk melakukan pengoperasian produk dan pelayanan purna jual di wilayah penjualan GSM sesuai lingkup tanggung jawab GSM.
 - n. Memberikan pelatihan penggunaan produk kepada konsumen.
- GSM berhak untuk :
 - a. Menerima surat penunjukan dari Perseroan sebagai distributor utama non eksklusif yang akan dievaluasi secara berkala.
 - b. Menerima surat penunjukan dari Perseroan apabila diperlukan dalam rangka kegiatan tender pemerintah, BPJS dan lain-lain.
 - c. GSM berhak dan bertanggung jawab menerbitkan Surat Dukungan (Surduk) ke pihak lain untuk keperluan tender.
 - d. Mendapatkan produk yang berkualitas baik sesuai dengan jumlah pembelian dari GSM yang telah ditetapkan dalam PKS GSM.
 - e. Menerima dukungan dari Perseroan dalam proses edukasi.
 - f. Mendapatkan data produk terbatas pada data yang digunakan dalam kegiatan pendistribusian dan pemasaran produk.



- g. Mendapatkan dukungan dari Perseroan untuk keperluan *training* dan demo penggunaan produk kepada calon pihak ketiga dan konsumen.
- h. Meminta dokumen atau data dari Perseroan yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan dan/atau audit dari penjualan GSM kepada pihak ketiga dan konsumen.

Jumlah Pesanan dan Harga Produk

No	Produk	Subproduk	Nilai Minimum Order/Payment Per Tahun
1	VENINDO V-01	ICU Ventilator Basic Package	Rp.6.260.000.000
2	VENINDO V-01	ICU Ventilator Advance Package	Rp.7.600.000.000
	Total		Rp.13.860.000.000

Kete Pemesanan dan Pengiriman Produk

- Perseroan dan GSM menyepakati jumlah pesanan/*Order Quantity* per tahun dari GSM kepada Perseroan.
- Jika timbul perubahan terhadap jumlah pesanan minimum/minimum order quantity, maka Perseroan akan menerbitkan Surat Pemberitahuan mengenai hal tersebut kepada GSM, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender untuk didiskusikan dan disepakati oleh Perseroan dan GSM sebelum diberitahukan secara efektif oleh Perseroan.
- GSM melakukan pemesanan produk menggunakan Surat Pesanan (*purchase order/PO*) yang telah ditandatangani secara sah oleh GSM.
- Perseroan melakukan upaya semaksimal mungkin untuk memenuhi pesanan GSM.
- Dalam hal terdapat perubahan berupa pengurangan atau penambahan atau hal-hal lain yang mengakibatkan ketidaksesuaian jumlah/kuantitas produk yang cukup signifikan, maka GSM melakukan pemberitahuan secara tertulis dalam jangka waktu maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah surat pesanan diberikan kepada Perseroan.
- Mekanisme pemesanan produk dari GSM kepada Perseroan diatur sebagai berikut :
 - a. Dalam hal pemesanan produk, GSM akan melakukan pemesanan produk dengan menerbitkan Surat Pesanan kepada Perseroan yang mencantumkan antara lain jenis, jumlah dan jangka waktu pengiriman, tujuan pengiriman.
 - b. Perseroan akan memberitahukan atas ketersediaan produk dan disampaikan baik secara lisan maupun tertulis kepada GSM selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak PO diterima Perseroan.
 - c. Perseroan wajib memenuhi PO GSM sesuai jumlah atau satuan berdasarkan permintaan customer dan PO diterima atau sesuai kesepakatan Perseroan dan GSM.
 - d. Waktu pemenuhan produk atas PO GSM dipenuhi selama 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak pembayaran DP PO diterima atau sesuai kesepakatan bersama.
 - e. GSM berkewajiban untuk memenuhi ketentuan pembayaran.
 - f. Pengiriman produk dari gudang Perseroan ke gudang GSM akan dibantu Perseroan menggunakan ekspedisi yang ditentukan oleh GSM dengan biaya pengiriman yang ditanggung oleh GSM.

Pembayaran

Perseroan dan GSM sepakat bahwa pembayaran atas pembelian produk dari Perseroan oleh GSM dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- GSM berkewajiban memberikan pembayaran *Down Payment* (DP) sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai *Purchase Order* yang dikirimkan kepada Perseroan.



- Apabila ada penambahan pesanan di luar *order quantity*, maka Perseroan akan melakukan penagihan DP sejumlah penambahan pesanan.
- GSM berkewajiban melakukan pelunasan pembayaran paling lambat 14 (empat belas) hari setelah produk dikirimkan oleh Perseroan ke gudang GSM dengan jumlah produk sesuai yang disebutkan pada *Purchase Order*.
- Pembayaran *Down Payment* (DP) dan pelunasan dilakukan GSM melalui pemindah bukuan ke rekening Perseroan di :

Bank : BNI
Pusat : BNI Cabang UGM
No. Rekening : 807570893
Atas Nama : Swayasa Prakarsa

Garansi dan Pelayanan Purna Jual Produk

- Perseroan memberikan garansi dan pelayanan purna jual produk kepada konsumen sesuai dengan Surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tentang Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik Etalase Fasilitas Kesehatan No. KN.01.04/3/630/2022 terhitung sejak produk diterima di gudang GSM terbatas pada komponen yang masuk dalam garansi.
- Segala hal yang berkaitan dengan *scope* dan teknis garansi diatur sesuai ketentuan Perseroan yang dituangkan dalam kartu garansi.
- Perseroan tidak memberikan garansi dan pelayanan purna jual produk terhadap perbaikan unit atau perubahan terhadap produk yang dilakukan oleh GSM tanpa sepengetahuan dan seizin Perseroan.

Keluhan Pelanggan

- GSM bertanggung jawab menerima, mengelola *inquiry* dan keluhan produk sesuai lingkup tanggung jawab GSM.
- GSM menerima dan mengumpulkan keluhan dari konsumen dan bertanggung jawab menyampaikan kepada Perseroan untuk ditindaklanjuti.
- Perseroan bertanggung jawab menindaklanjuti dan melaporkan hasil analisa keluhan konsumen kepada regulator (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia) dan kepada GSM apabila diperlukan.
- Perseroan dan GSM bersama-sama melakukan analisa keluhan konsumen untuk tujuan perbaikan dan kepuasan konsumen.

Pengembalian Produk

- GSM berhak melakukan pengembalian produk kepada Perseroan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Apabila terdapat cacat produksi saat produk diterima oleh GSM.
 - b. Apabila produk memerlukan perbaikan setelah disetujui Perseroan.
- Prosedur pengembalian produk harus mengikuti alur penanganan keluhan yang ditentukan oleh Perseroan.
- GSM wajib mengirim produk yang dikembalikan beserta kelengkapan dokumennya.
- Pengembalian produk menjadi tanggung jawab GSM sampai ke fasilitas produksi Perseroan.
- Pengiriman kembali produk kepada GSM dilakukan sesuai kesepakatan bersama.
- Apabila terjadi pengembalian produk, Perseroan akan melakukan perbaikan terhadap produk sehingga tidak ada pengembalian dana.



Pengakhiran Perjanjian

- PKS GSM dapat berakhir selain karena jangka waktu berlakunya, yaitu dalam hal:
 - a. Kesepakatan Perseroan dan GSM secara tertulis dengan pemberitahuan secara tertulis dari pihak yang berkehendak kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelumnya.
 - b. Salah satu pihak melanggar kewajiban dan/atau ketentuan dalam PKS GSM ini dan pelanggaran tersebut tidak diperbaiki dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak surat teguran dikirimkan dari salah satu pihak kepada pihak lain yang melanggar tersebut.
 - c. Salah satu pihak diajukan pailit, likuidasi dan/atau pembubaran oleh pihak ketiga, baik badan hukum, perorangan atau instansi pemerintah dan/atau jika aset-aset pihak tersebut disita yang merugikan bagi keberlangsungan kerjasama berdasarkan PKS GSM ini, atau
 - d. Salah satu pihak atau secara bersama-sama dinyatakan oleh pemerintah tidak memenuhi syarat untuk melakukan kegiatan usaha dan/atau izinnya dicabut.
- Apabila terjadi pengakhiran sebelum jangka waktu berakhir oleh salah satu pihak, maka pihak yang menghendaki harus memberikan pemberitahuan secara tertulis 2 (dua) bulan sebelumnya.
- Dalam hal terjadi pengakhiran atau berakhirnya PKS GSM, maka seluruh hak dan kewajiban Perseroan dan GSM sebagai akibat yang telah ditimbulkan oleh PKS GSM ini tidak menjadi hapus dan tetap harus dipenuhi oleh seluruh pihak, namun tidak terbatas pada kewajiban pembayaran sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam PKS GSM.
- Sehubungan dengan pengakhiran PKS GSM, Perseroan dan GSM sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kerahasiaan

- Perseroan dan GSM wajib menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan produk, termasuk tetapi tidak terbatas pada seluruh dokumen dan/atau data dan/atau informasi lainnya yang dimiliki dan/atau diserahkan oleh Perseroan kepada GSM (**"Informasi Rahasia"**) serta tidak mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut kepada pihak lain manapun juga tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Perseroan baik selama berlangsungnya PKS GSM maupun setelah PKS GSM berakhir.
- Perseroan dan GSM menjamin kerahasiaan atas Informasi Rahasia sebagaimana diatur di atas dipatuhi juga oleh pengurus perusahaan termasuk karyawan masing-masing pihak.

Korespondensi

- Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh Perseroan dan GSM dalam PKS GSM wajib dilakukan melalui pos tercatat, email dan/atau kurir ke alamat berikut :

Perseroan

Alamat	:	Jl. Cik Di Tiro No. 34, Terban, Gondokusuman, Yogyakarta 55223
Telepon	:	(0274) 556195
Email	:	corporate@swayasaprakarsa.com ipak.swayasa@gmail.com
u.p.	:	Penanggungjawab Teknis IMEDEV

GSM

Alamat	:	Head Office : Jl. TB. Simatupang, Jakarta Timur Marketing Office : Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 12, RT.13/RW.5, Tebet Timur, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
Telepon	:	(021) 5724093



Email	:	operasional@gsmedika.com
u.p.	:	Eka Novianda

- Dalam hal terjadi perubahan alamat dari data-data tersebut di atas atau data-data terakhir yang tercatat pada Perseroan dan PAM, perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perubahan data-data yang dimaksud berlaku efektif.

Kedadaan Kahar/Force Majeure

- Dalam hal Perseroan dan GSM tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam PKS GSM yang disebabkan dan/atau diakibatkan oleh peristiwa di luar kemampuan Perseroan dan GSM tetapi tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, perang, kebakaran, peledakan, perubahan, moneter dan regulasi pemerintah, maka segala kelambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan Perseroan dan GSM, sehingga pihak yang tidak atau terlambat memenuhi kewajibannya disebabkan hal tersebut di atas tidak dapat dikenakan sanksi atau denda.
- Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak berhentinya peristiwa tersebut.
- Apabila dalam 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud di atas dianggap telah disetujui oleh pihak tersebut.

Penyelesaian Perselisihan

- Setiap perselisihan yang mungkin timbul dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan PKS GSM akan diselesaikan oleh Perseroan dan GSM secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- Apabila dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka Perseroan dan GSM sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri Sleman.

Hukum Yang Berlaku

PKS GSM tunduk pada dan harus diartikan serta ditafsirkan menurut hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

Pajak dan Bea

Seluruh pajak dan bea lainnya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan PKS GSM ini, maka menjadi tanggung jawab masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lain-lain

- Perseroan dan GSM menjamin bahwa wakil dari masing-masing pihak yang menandatangani PKS GSM adalah orang yang berwenang secara sah untuk bertindak dan mewakili masing-masing pihak.
- Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau segala perubahan dalam PKS GSM ini akan dibicarakan oleh Perseroan dan GSM secara musyawarah dan akan diatur dalam addendum yang ditandatangani oleh Perseroan dan GSM, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan PKS GSM.
- Dalam hal terdapat ketentuan dalam PKS GSM ini yang karena suatu alasan tidak sah atau tidak dapat diberlakukan, maka ketentuan lainnya tetap berlaku dan mengikat Perseroan dan GSM.

8. Perseroan dengan PT Entri Jaya Makmur

Perjanjian Kerja Sama tentang Kerjasama Maklon Produk Milik PT Entri Jaya Makmur No. 002/PKS.EJM/III/2025, No. 008/Kontrak/EJM-SP/III/2025 tanggal 18 Maret 2025, sebagaimana telah diaddendum berdasarkan Addendum Perjanjian Kerja Sama tentang Kerjasama Maklon Produk Milik PT Entri Jaya Makmur No. ADD-01/PKS.II/VII/EJM/2025, No. 025/Kontrak/EJM-SP/VII/2025 tertanggal 11 Juli 2025, seluruhnya dibuat di bawah



tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan PT Entri Jaya Makmur ("EJM") untuk selanjutnya disebut ("PKS EJM"), mengatur hal-hal sebagai berikut :

Jangka Waktu

- PKS GSM berlaku sampai dengan tanggal 18 Maret 2027.
- Dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum masa berakhirnya PKS EJM, masing-masing pihak harus menyatakan kehendaknya secara tertulis untuk perpanjangan.

Objek Perjanjian

Kerjasama Original Equipment Manufacturer (OEM) Produk mengacu pada lampiran yang diproduksi oleh EJM selaku pemberi jasa kepada Perseroan selaku penerima jasa dan Perseroan akan memperjual-belikan produk yang diproduksi oleh EJM kepada pihak ketiga/*costumer* dengan label merek milik Perseroan.

Hak dan Kewajiban

- EJM berhak untuk :
 - a. Memutuskan hubungan kerjasama secara sepihak apabila Perseroan mengingkari segala ketentuan yang ada pada PKS EJM atau cidera janji atas kesepakatan yang telah disetujui bersama atau terdapat suatu perbuatan Perseroan yang dapat merugikan EJM.
 - b. Menolak retur barang dari Perseroan, kecuali produk tersebut terbukti rusak dari pabrik.
 - c. Membuktikan produk maklon tersebut tidak dalam kondisi yang dapat merugikan pihak ketiga/*costumer*.
 - d. Menerima pemesanan produk dari EJM dengan jumlah pesanan yang disepakati bersama.
 - e. Menerima pembayaran sesuai dengan harga produk yang dipesan oleh Perseroan.
 - f. Menetapkan harga produk kepada Perseroan.
 - g. Memungut pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
- Perseroan berkewajiban untuk :
 - a. Melakukan proses produksi atas produk sesuai dengan pedoman dan regulasi yang berlaku.
 - b. Menyediakan produk sesuai dengan *Minimal Order Quantity (MOQ)* yang telah disepakati bersama.
 - c. Menjamin produk yang dikirimkan kepada Perseroan memiliki kualitas yang baik dan memenuhi standar yang berkualitas.
 - d. Memberikan informasi produk maklon terbatas pada informasi yang digunakan dalam kegiatan distribusi dan pemasaran produk.
- Perseroan berhak untuk :
 - a. Memperoleh informasi mengenai produk maklon yang dinilai dari segi komposisi produk dan kelebihan produk.
 - b. Menjual produk yang diproduksi oleh EJM dengan merek dan label Perseroan.
 - c. Mengembalikan produk-produk yang rusak atau tidak dapat dipasarkan karena kondisi rusak dari pabrik dengan mekanisme sebagai berikut:
 1. Retur akibat pengiriman menjadi tanggung jawab pihak pengirim (dapat diajukan maksimal 7 (tujuh)



hari sejak barang diterima) dengan mengirimkan bukti dokumentasi dan form pengajuan retur dari Perseroan serta biaya penggantian produk akan dibebankan kepada pihak pengirim.

2. Retur akibat rusak/cacat produksi (meliputi kemasan maupun bahan baku) dapat diajukan Perseroan dengan mengirimkan bukti dokumentasi, form pengajuan retur dan sample (produk rusak/cacat) kepada EJM.
 - d. Memutuskan hubungan kerjasama secara sepihak apabila EJM mengingkari segala ketentuan yang ada pada PKS EJM.
 - e. Menerima bukti potongan/pungut pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari EJM.
- Perseroan berkewajiban untuk :
- a. Melakukan pemesanan produk dengan *Minimal Order Quantity (MOQ)* yang disepakati bersama.
 - b. Melakukan pembayaran atas pesanan produk secara tepat waktu.
 - c. Melakukan kegiatan distribusi dan pemasaran produk sesuai regulasi yang berlaku.

Harga Produk

No	Produk	Tipe Produk	Nilai Minimum Order/Payment Per Tahun
1	SURVIRAL Surgical Face Mask	Headloop	Rp.285.000.000

Pembayaran

Perseroan dan EJM sepakat akan melakukan tata cara pembayaran dengan cara sebagai berikut :

- Pembayaran dilakukan dengan *Down Payment (DP)* 50% (lima puluh persen) dari total maklon yang dibayarkan pada awal perjanjian dan pelunasan pembayaran dilakukan pada saat produksi selesai, sebelum dikirimkan oleh EJM kepada Perseroan.
- Perseroan wajib melakukan pembayaran *Down Payment (DP)* selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima konfirmasi penerimaan PO dan proforma invoice dari EJM. Proses produksi akan dimulai setelah DP diterima dengan lead time yang dihitung sejak tanggal penerimaan pembayaran tersebut sesuai kesepakatan bersama.
- Pembayaran dikirim melalui transfer ke rekening EJM di :

Bank : BCA
 No. Rekening : 3274453333
 Atas Nama : PT Entri Jaya Makmur
- Setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Perseroan wajib memberikan bukti transfer pembayaran kepada EJM dan atas pembayaran tersebut dinyatakan berhasil apabila telah masuk ke rekening EJM.
- Perseroan berhak menerima tanda bukti pelunasan pembayaran dari EJM.

Tata Cara Pemesanan

- Produk akan diproduksi oleh EJM setelah adanya PO dari Perseroan dengan *lead time* sesuai kesepakatan yang tercantum dalam lampiran PKS EJM yang bersifat kondisional terhitung dari PO yang dikirimkan oleh Perseroan.
- Apabila hasil produk mengalami kelebihan dari jumlah yang dipesan, maka kelebihan produksi tersebut akan dikirimkan keseluruhan kepada Perseroan dan dengan tetap mengacu pada ketentuan harga serta pembayaran yang telah disepakati bersama.
- Setiap pemesanan harus memenuhi *Minimal Order Quantity (MOQ)*.



- Biaya pengiriman produk ditanggung oleh Perseroan.
- Pengiriman produk oleh EJM akan dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan atau 10.000 (sepuluh ribu) box per bulan, kecuali terjadi kondisi *force majeure*.

Izin Edar dan Ketentuan Produk Maklon

- Dalam pelaksanaan PKS EJM, Perseroan menggunakan izin edar yang telah dimiliki oleh Perseroan dan tidak berhak menggunakan izin edar milik EJM.
- Bahwa dalam PKS EJM, saat produk maklon diterima Perseroan, produk tidak boleh dicampurkan dengan produk lain ataupun ditambahkan maupun dicampurkan dengan bahan kimia lainnya, hal ini berlaku saat PKS EJM berlangsung ataupun hubungan kerjasama telah berakhir dan masih tersisa produk maklon.
- Produk yang telah dimaklon dengan merek dari Perseroan tidak boleh dimaklon kepada pihak lain atau perusahaan lain selain Perseroan.

Korespondensi

- Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh Perseroan dan EJM dalam PKS EJM wajib dilakukan melalui pos tercatat, email dan/atau kurir ke alamat berikut :

Perseroan

Alamat	:	Jl. Cik Di Tiro No. 34, Terban, Gondokusuman, Yogyakarta 55223
Telepon	:	(0274) 556195
Email	:	corporate@swayasaprakarsa.com ipak.swayasa@gmail.com
u.p.	:	Penanggungjawab Teknis IMEDEV

EJM

Alamat	:	Randusari RT.01/RW/30, Mojosongo, Jebres, Surakarta
Telepon	:	081227981665
Email	:	finance@entrijayamakmur.com
u.p.	:	Jatmiko Adhi

- Dalam hal terjadi perubahan alamat dari data-data tersebut di atas atau data-data terakhir yang tercatat pada Perseroan dan EJM, perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perubahan data-data yang dimaksud berlaku efektif.

Berakhirnya Perjanjian

- PKS EJM berakhir secara hukum dengan sendirinya setelah berakhirnya masa berlaku yang telah ditetapkan, kecuali apabila terdapat kesepakatan diperpanjang oleh Perseroan dan EJM.
- PKS EJM batal secara hukum dengan sendirinya apabila salah satu pihak dibubarkan, dinyatakan pailit atau mengalami likuidasi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
- Selama masa berlakunya, PKS EJM ini tidak dapat dibatalkan sepihak tanpa persetujuan bersama, kecuali salah satu pihak melanggar kesepakatan yang tertuang dalam PKS EJM ini.
- Apabila salah satu pihak akan melakukan pemutusan PKS EJM diluar kewajiban yang belum diselesaikan, salah satu pihak wajib memberitahukan secara tertulis 3 (tiga) bulan sebelum PKS EJM berakhir.
- Jika terjadi pemutusan hubungan kerjasama secara sepihak oleh Perseroan sebelum berakhirnya masa berlaku, maka Perseroan akan menanggung semua biaya bahan baku dan kemasan yang masih tersisa serta wajib memberitahukan secara tertulis kepada EJM sebelum pemutusan perjanjian.
- Sebelum dengan pengakhiran PKS EJM, Perseroan dan EJM sepakat untuk mengesampingkan berlakunya



Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Keadaan Kahar/*Force Majeure*

- Yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan manusia yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan kewajiban salah satu pihak atau Perseroan dan EJM sesuai dengan ketentuan PKS EJM ini yaitu : gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, ledakan benda-benda angkasa dan bencana alam lainnya, peperangan, huru-hara, terorisme, pemberontakan, sabotase, embargo, pemogokan umum, perubahan peraturan pemerintah.
- Segala dan tiap-tiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari terjadinya *force majeure* tersebut akan diselesaikan bersama secara kekeluargaan dan musyawarah mufakat, pihak yang mengalami *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu maksimal 7 (tujuh) hari sejak kejadian *force majeure* terjadi.

Penyelesaian Perselisihan

- Setiap perselisihan yang mungkin timbul dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan PKS EJM akan diselesaikan oleh Perseroan dan EJM secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- Apabila dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka Perseroan dan EJM sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri Karanganyar.

Lain-lain

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam PKS EJM ini akan diatur kemudian dalam suatu surat kesepakatan yang dibuat secara tertulis yang merupakan addendum PKS EJM, ditandatangani Perseroan dan EJM dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PKS EJM.

9. Perseroan dengan Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Jakarta

Perjanjian Kerja Sama tentang Komersialisasi Produk Hand Rub No. 016/Kontrak/SP-Fatmawati/V/2025, No. HK.03.01/D.XXI/4437/2025 tanggal 14 Mei 2025, sebagaimana telah diaddendum berdasarkan Addendum Perjanjian Kerja Sama tentang Komersialisasi Produk Hand Rub No. 030/Kontrak/SP-Fatmawati/VIII/2025, No. HK.03.01/D.XXI/7719/2025 tanggal 21 Agustus 2025, seluruhnya dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan Rumah Sakit Umum Fatmawati Jakarta ("RSFJ") untuk selanjutnya disebut ("PKS RSFJ"), mengatur hal-hal sebagai berikut :

Jangka Waktu

- PKS RSFJ berlaku sampai dengan tanggal 14 Mei 2028.
- Dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum masa berakhirnya PKS RSFJ, masing-masing pihak harus menyatakan kehendaknya secara tertulis untuk perpanjangan.
- Apabila PKS RSFJ diperpanjang, maka ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam PKS RSFJ ini masih tetap berlaku, kecuali disepakati lain oleh Perseroan dan RSFJ.

Objek Perjanjian

Kerja sama komersialisasi produk Hand Rub milik RSFJ dengan spesifikai produk yang membunuh mikroba (antiseptik) dan ditujukan untuk kulit atau perawatan luka berbahan dasar alkohol, perhidrol dan gliserol yang dipasarkan dengan nama "Top Clean_RSJ" yang diproduksi oleh Perseroan.

Kewajiban dan Hak

- Perseroan berkewajiban untuk :



- a. Melaksanakan penghiliran produk invensi Produk Hand Rub meliputi kegiatan produksi, distribusi dan pemasaran baik yang dilakukan secara langsung dan/atau kerja sama dengan pihak lain.
- b. Menyiapkan modal, sarana dan prasarana produksi.
- c. Mengurus perizinan produk dan produksi.
- d. Mengelola sumber daya manusia dan administrasi yang dibutuhkan.
- e. Menjalankan operasional produksi produk.
- f. Melakukan proses produksi atas produk sesuai spesifikasi yang dibutuhkan oleh RSFJ.
- g. Membayarkan pembagian hasil kepada RSFJ.
- h. Melakukan uji kualitas mutu produk.
- i. Membuat laporan hasil penjualan produk kepada RSFJ setiap 6 (enam) bulan sekali.
- j. Sebelum dilakukan pembayaran bagi hasil, bersama RSFJ melakukan rekonsiliasi data laporan total penjualan, sebelum periode tutup buku tahun berjalan.
- Perseroan berhak untuk :
 - a. Menetapkan prosedur pembuatan produk.
 - b. Memberikan masukan terhadap kualitas produk.
 - c. Mendapatkan data dan dokumen produk dari RSFJ baik yang terkait dengan produksi maupun pemasaran, hasil pemeriksaan dan uji keamanan hasil penelitian.
 - d. Mendapatkan dukungan terkait kegiatan pemasaran produk dalam jejaring yang dimiliki RSFJ.
 - e. Mendapatkan keuntungan dari kegiatan hilirisasi yang dilakukan terhadap produk.
- RSFJ berkewajiban untuk :
 - a. Menyediakan data dan dokumen produk baik yang terkait dengan produksi maupun pemasaran, hasil pemeriksaan dan uji keamanan dan hasil penelitian.
 - b. Membantu melaksanakan pengujian terkait dengan kualitas dan pengembangan produk.
 - c. Mendukung kegiatan Perseroan dalam distribusi, pemasaran, perizinan dan kerja sama dengan pihak luar.
 - d. Melakukan supervisi dalam produksi, distribusi dan pemasaran produk.
 - e. Melakukan pemesanan produk dengan memenuhi jumlah minimum pesanan/*Minimum Order Quantity (MOQ)* per tahun yang berlaku sejak ditandatangani PKS RSFJ.
 - f. Membantu jejaring untuk peningkatan penggunaan produk dan menggunakan produk dalam keperluan RSFJ sebagai user.
 - g. Menyediakan fasilitas, peralatan laboratorium dan membantu melaksanakan pengujian terkait dengan kualitas dan pengembangan produk.
 - h. Memberikan pelatihan hasil penjualan produk setelah tutup buku dari Perseroan.
 - i. Menerima laporan hasil penjualan produk setelah tutup buku dari Perseroan.



- j. Melakukan kegiatan *quality control* terhadap produk.
- RSFJ berhak untuk :
Mendapatkan bagi hasil yang besarnya telah ditentukan dan disepakati bersama.

Bagi Hasil dan Tata Cara Pembayaran

No	Keterangan	Subproduk/Ukuran	Kapasitas Produksi Produk	Bagi Hasil (termasuk PPN)
1	Internal RSUP Farmawati	Botol 500 mL	30.000 botol	Rp.1.000,-
		Refill 5 Liter	3.000 jerigen	Rp.3.000,-
		Refill 20 Liter	750 jerigen	Rp.5.000,-
2	Eksternal RSUP Fatmawati	Botol 500 mL	30.000 botol/tahun	Secara Proporsional : (Jumlah Penjualan Produk x Rp.1000) 30.000
		Refill 5 Liter	3.000 jerigen/tahun	Secara Proporsional : (Jumlah Penjualan Produk x Rp.1000) 30.000
		Refill 20 Liter	750 jerigen/tahun	Secara Proporsional : (Jumlah Penjualan Produk x Rp.1000) 30.000

- Pembayaran bagi hasil sebagaimana disebutkan di atas dilakukan setelah tutup buku tahun berjalan.
- Pembayaran bagi tersebut di atas dibayarkan oleh Perseroan melalui rekening RSFJ, sebagai berikut:

Bank : Mandiri KCP Cilandak Barat, Jakarta.
 Nama Rekening : RPL 182 BLU RS Fatmawati UTK OPS PNRMN MDRI
 No. Rekening : 1270005093198
 No. VA : 8887091202504199

Nilai Kontrak dan Minimum Pemesanan

No.	Produk	Subproduk/Ukuran	Nilai Minimum Order/Payment Per Tahun
1	Hand Rub	Botol 500 mL	Rp.930.000.000
		Refill 5 Liter	Rp.495.000.000
		Refill 20 Liter	Rp.495.000.000
	Total		Rp.1.920.000.000

Keterangan : untuk produk hand rub dalam kemasan refill, acuan harga produk Rp.16.500 / 500 mL.

Investasi Peralatan dan Fasilitas Produksi

Perseroan menginvestasikan peralatan dan fasilitasn produksi sebagai sarana dan prasarana kepada RSFJ dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama komersialisasi untuk produk Hand Rub.

Pelaksanaan Produksi

Perseroan bertanggung jawab secara penuh atas produksi produk yang sesuai dengan standar spesifikasi RSFJ.
Pengalihan Pengelolaan

- Perseroan dan RSFJ tidak dibenarkan mengalihkan kewajibannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis oleh salah satu pihak.
- Apabila salah satu pihak bermaksud akan mengalihkan kepada pihak lain, pihak tersebut wajib mengajukan



permohonan pengalihan tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya dengan menyebutkan alasan-alasannya dengan disertai bukti dokumen terkait selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender tanggal pengalihan.

Tanggung Jawab Kerugian

- Kerugian yang timbul dalam pelaksanaan PKS RSFJ yang diakibatkan oleh kelalaian atau kesalahan Perseroan menjadi tanggung jawab Perseroan.
- Kerugian yang timbul dalam pelaksanaan PKS RSFJ yang diakibatkan oleh kelalaian atau kesalahan PKS RSFJ menjadi tanggung jawab RSFJ.
- Kerugian yang timbul dalam pelaksanaan PKS RSFJ yang diakibatkan karena kelalaian atau kesalahan Perseroan dan RSFJ menjadi tanggung jawab bersama dengan tanggungan sesuai dengan bobot kelalaian atau kesalahan masing-masing pihak secara proporsional.

Evaluasi dan Monitoring

- Perseroan dan RSFJ sepakat melakukan evaluasi bersama secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- Hasil evaluasi dan monitoring dapat dijadikan dasar untuk melakukan perubahan terhadap isi PKS RSFJ.

Pengakhiran Perjanjian

- PKS RSFJ dapat berakhir selain karena sudah berakhirnya jangka waktu berlakunya PKS RSFJ yaitu dalam hal salah satu pihak berkehendak melakukan pengakhiran PKS RSFJ sebelum jangka waktu berakhir, maka pihak yang menghendaki harus memberikan pemberitahuan secara tertulis disertai alasan penghentian minimal 2 (dua)
- Apabila terjadi pengakhiran sebelum jangka waktu berakhir oleh salah satu pihak, maka pihak yang menghendaki harus memberikan pemberitahuan secara tertulis 2 (dua) bulan sebelumnya.
- Dalam hal terjadi pengakhiran atau berakhirnya PKS RSFJ, maka seluruh hak dan kewajiban Perseroan dan RSFJ sebagai akibat yang telah ditimbulkan oleh PKS RSFJ ini tidak menjadi hapus dan tetap harus dipenuhi oleh seluruh pihak, namun tidak terbatas pada kewajiban pembayaran sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam PKS RSFJ.
- Sehubungan dengan pengakhiran PKS RSFJ, Perseroan dan RSFJ sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kerahasiaan

- Perseroan dan RSFJ wajib menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan produk, termasuk tetapi tidak terbatas pada seluruh dokumen dan/atau data dan/atau informasi lainnya yang dimiliki dan/atau diserahkan oleh Perseroan kepada RSFJ ("**Informasi Rahasia**") serta tidak mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut kepada pihak lain manapun juga tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Perseroan baik selama berlangsungnya PKS RSFJ maupun setelah PKS RSFJ berakhir.
- Perseroan dan RSFJ menjamin kerahasiaan atas Informasi Rahasia sebagaimana diatur di atas dipatuhi juga oleh pengurus perusahaan termasuk karyawan masing-masing pihak.

Korespondensi

- Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh Perseroan dan RSFJ dalam PKS RSFJ wajib dilakukan melalui pos tercatat, email dan/atau kurir ke alamat berikut :

Perseroan

Alamat	:	Jl. Cik Di Tiro No. 34, Terban, Gondokusuman, Yogyakarta 55223
Telepon	:	(0274) 556195



Email	:	corporate@swayasaprakarsa.com ipak.swayasa@gmail.com
u.p.	:	Penanggungjawab Teknis IMEDEV

RSFJ

Alamat	:	Jl. RS Fatmawati No. 4, Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12430.
Telepon	:	(021) 7660574, (021) 7660553 Ext. 1443
Email	:	ipiki.rsf@gmail.com
u.p.	:	Dr. Ahmad Subhan, Apt., M.Si.

- Dalam hal terjadi perubahan alamat dari data-data tersebut di atas atau data-data terakhir yang tercatat pada Perseroan dan RSFJ, perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perubahan data-data yang dimaksud berlaku efektif.

Keadaan Kahar/Force Majeure

- Dalam hal Perseroan dan RSFJ tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam PKS RSFJ yang disebabkan dan/atau diakibatkan oleh peristiwa di luar kemampuan Perseroan dan RSFJ tetapi tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, perang, kebakaran, peledakan, perubahan, moneter dan regulasi pemerintah, maka segala kelambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan Perseroan dan RSFJ, sehingga pihak yang tidak atau terlambat memenuhi kewajibannya disebabkan hal tersebut di atas tidak dapat dikenakan sanksi atau denda.
- Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak berhentinya peristiwa tersebut.
- Apabila dalam 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud di atas dianggap telah disetujui oleh pihak tersebut.
- Keadaan kahar sebagaimana dimaksud tidak menghapuskan PKS RSFJ dan berdasarkan kesiapan kondisi Perseroan dan RSFJ dapat melangsungkan sebagaimana mestinya.

Penyelesaian Perselisihan

- Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan PKS RSFJ ini, Perseroan dan RSFJ akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka Perseroan dan RSFJ sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri Sleman.

Lain-lain

- Perseroan tidak diizinkan untuk melakukan pengembangan atas produk Hand Rub.
- PKS RSFJ ini dibuat, ditafsirkan dan dilaksanakan berdasarkan Hukum Kesatuan Republik Indonesia.
- Perseroan dan RSFJ menjamin bahwa wakil masing-masing pihak yang menandatangani PKS RSFJ adalah orang yang berwenang secara sah untuk bertindak dan mewakili masing-masing.
- Dalam hal terdapat ketentuan dalam PKS RSFJ ini yang karena suatu alasan tidak sah atau tidak dapat diberlakukan, maka ketentuan lainnya tetap berlaku dan mengikat Perseroan dan RSFJ.

10. Perseroan dengan PT Anugerah Prima Medika

Perjanjian Kerja Sama tentang Distribusi dan Pemasaran Produk Venindo No. 028/Kontrak/SP-APM/XI/2024 No.0014/APM-SKD/XI/2024 tanggal 18 November 2024, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan



antara Perseroan dengan PT Anugerah Prima Medika (“APM”) untuk selanjutnya disebut (“PKS APM”), mengatur hal-hal sebagai berikut :

Jangka Waktu

- PKS APM, berlaku sampai dengan tanggal 18 November 2027.
- Dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum masa berakhirnya PKS APM, masing-masing pihak harus menyatakan kehendaknya secara tertulis untuk perpanjangan.
- Apabila PKS APM diperpanjang, maka ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam PKS APM ini masih tetap berlaku, kecuali disepakati lain oleh Perseroan dan APM.

Objek Perjanjian

Perseroan menunjuk APM untuk memasarkan dan mendistribusikan produk Perseroan kepada konsumen yang berada di wilayah penjualan APM baik untuk kepentingan pasar swasta, pasar pemerintah dan lainnya di seluruh Provinsi di Indonesia.

Kewajiban dan Hak

- Perseroan berkewajiban untuk :
 - a. Menerbitkan surat penunjukan kepada APM sebagai distributor produk yang akan dievaluasi secara berkala.
 - b. Melakukan proses produksi atas produk sesuai dengan pedoman CPAKB dan regulasi yang berlaku.
 - c. Menyediakan produk sesuai dengan rencana pembelian/*forecast* pembelian dan/atau surat pesanan yang telah disepakati bersama.
 - d. Menjamin produk yang dijual kepada APM memiliki kualitas yang baik dan memenuhi standar kualitas sesuai dengan *Certificate of Analysis* dan/atau spesifikasi produk serta regulasi yang berlaku di wilayah penjualan.
 - e. Memberikan dukungan kepada APM berupa *technical support* terbatas pada rekomendasi KOL (*key Opinion Leader*) dan *Marketing Merchandise* seperti brosur, *leaflet* (*soft file* disediakan Perseroan), sampel produk sesuai dengan kapasitas Perseroan.
 - f. Memberikan data produk terbatas pada data yang digunakan dalam kegiatan pendistribusian dan pemasaran produk.
 - g. Memproses pemesanan produk melalui *e-purchasing* E-Katalog atas pemasaran APM dengan cepat dan tepat.
 - h. Memproses pemesanan Produk melalui *e-purchasing* pada e-katalog atas pemasaran APM dengan cepat dan tepat;
 - i. Apabila diperlukan, teknisi alat kesehatan Perseroan dapat memberikan dukungan kepada APM terkait pengoperasian Produk dan Pelayanan Purna Jual dengan teknis pelaksanaan sesuai kesepakatan Perseroan dan APM.
- Perseroan berhak untuk :
 - a. Menerima informasi rencana jadwal pembelian/*forecast* pembelian produk dari APM.
 - b. Menerima pemesanan produk dari APM dengan jumlah minimum pesanan yang disepakati Perseroan dan APM.



- c. Menerima pembayaran sesuai dengan harga jual pabrik produk yang dipesan oleh APM.
- d. Melakukan supervisi di lokasi APM dan pihak lain yang terkait dengan APM dengan ruang lingkup supervisi terbatas pada fasilitas penyimpanan produk dan kinerja penjualan produk.
- e. Mendapatkan laporan baik tertulis dan/atau dalam bentuk lainnya sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan atas data penjualan dan stok produk serta informasi yang berkaitan dengan kegiatan penjualan dan penggunaan produk di wilayah penjualan yang dimiliki APM.
- f. Menetapkan Harga Jual Pabrik (HJP) untuk produk kepada APM.
- g. Mendapatkan dukungan dari SBM dalam kegiatan *Post Market Surveillance*.
- APM berkewajiban untuk :
 - a. Melakukan pemesanan produk dengan jumlah pesanan yang disepakati bersama.
 - b. Bertanggung jawab menerbitkan Surat Dukungan (Surduk) ke pihak lain untuk keperluan tender.
 - c. Menyampaikan rencana pembelian/*Forecast* pembelian secara berkala kepada Perseroan.
 - d. Melakukan pekerjaan sesuai regulasi yang berlaku.
 - e. Melakukan pembayaran atas semua pembelian produk secara tepat waktu dengan *term of payment* yang ditetapkan.
 - f. Memberikan kesempatan kepada Perseroan dalam rangka supervisi di lokasi SBM sebatas pada fasilitas penyimpanan, distribusi dan kinerja penjualan produk.
 - g. Memiliki gudang penyimpanan yang sesuai dan memenuhi syarat untuk penyimpanan produk serta mengetahui, memahami dan menguasai tata cara penyimpanan dan pengiriman produk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - h. Mengetahui, memahami dan menguasai tata cara pengiriman Produk sesuai dengan persyaratan pengiriman Produk yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tentang Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik;
 - i. Menanggung risiko yang terjadi karena kesalahan teknis dalam pengiriman dan penyimpanan produk.
 - j. Menyampaikan laporan penjualan ke Perseroan secara berkala sesuai kesepakatan bersama.
 - k. Membantu Perseroan dalam mengelola *inquiry* keluhan dan melakukan *post market surveillance*.
 - l. Melaksanakan pelayanan purna jual kepada Konsumen sesuai dengan arahan dan seizin Perseroan;
 - m. Memiliki teknisi alat kesehatan untuk melakukan pengoperasian Produk dan Pelayanan Purna Jual di wilayah penjualan APM sesuai lingkup tanggung jawab APM;
 - n. Memberikan pelatihan penggunaan produk kepada konsumen.
- APM berhak untuk :
 - a. Menerima surat penunjukan dari Perseroan sebagai distributor yang akan dievaluasi secara berkala.
 - b. Menerima surat penunjukan dari Perseroan apabila diperlukan dalam rangka kegiatan tender pemerintah, BPJS dan lain-lain.
 - c. Mendapatkan produk yang berkualitas baik sesuai dengan rencana jadwal pembelian/*forecast* pembelian dan/atau surat pesanan dari APM.
 - d. Menerima dukungan dari Perseroan.



- e. Mendapatkan data produk terbatas pada data yang digunakan dalam kegiatan pendistribusian dan pemasaran produk.
- f. Meminta dokumen atau data dari Perseroan yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan dan/atau audit dari penjualan APM kepada konsumen.

Harga dan Jumlah Minimum Pesanan

No	Item	Jumlah Minimum Pesanan (Per Tahun)
1	VENINDO V-01 ICU Ventilator Basic Package	Rp.9.390.000.000
2	VENINDO V-01 ICU Advance Package	Rp.3.800.000.000
3	VENINDO V-01 ICU Ventilator Complete Package	Rp.22.375.000.000
	Total	Rp.35.565.000.000

- Harga Jual Pabrik sebagaimana disebutkan adalah harga sebelum ditambahkan biaya pajak yang berlaku.
- Harga Jual Pabrik sebagaimana disebutkan merupakan harga loco pabrik milik Perseroan.
- Jika timbul perubahan terhadap daftar Harga Jual Pabrik (HJP), maka Perseroan akan menerbitkan Surat Pemberitahuan mengenai hal tersebut kepada APM, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender untuk didiskusikan dan disepakati oleh Perseroan dan APM sebelum perubahan harga diberlakukan secara efektif oleh Perseroan.

Ketentuan Pemesanan dan Pengiriman Produk

- APM melakukan pemesanan produk dengan menerbitkan Surat Pesanan (*Purchase Order/PO*) yang telah ditandatangani secara sah oleh APM.
- Perseroan akan memberitahukan atas ketersediaan produk dan disampaikan baik secara lisan maupun tertulis kepada APM dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah surat pesanan diberikan kepada Perseroan.
- Dalam hal terdapat perubahan berupa pengurangan atau penambahan atau hal-hal lainnya yang mengakibatkan ketidaksesuaian jumlah/kuantitas produk yang cukup signifikan, maka APM melakukan pemberitahuan secara tertulis (surat, fax, email) dalam jangka waktu maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah surat pesanan diberikan kepada Perseroan.
- Pengiriman produk dari gudang Perseroan ke gudang APM akan dilakukan oleh Perseroan menggunakan ekspedisi yang ditentukan oleh APM dengan biaya pengiriman yang ditanggung oleh APM.
- Produk dikirim ke APM akan tetap menjadi tanggung jawab Perseroan sampai produk diterima di gudang APM dan bukti penerimaan produk ditandatangani oleh Perseroan dan APM.
- Setiap biaya, pengeluaran maupun kerugian atas adanya klaim/tuntutan dari konsumen yang disebabkan oleh keterlambatan pengiriman produk dari Perseroan kepada APM menjadi tanggung jawab dan dibebankan kepada Perseroan.

Tata Cara Pembayaran

- PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan pembayaran down payment (DP) sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai Purchase Order yang dikirimkan kepada PIHAK PERTAMA.
- Apabila ada penambahan pesanan di luar order quantity, maka PIHAK PERTAMA akan melakukan penagihan DP sejumlah penambahan pesanan.
- PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan pelunasan pembayaran sebelum Produk dikirimkan oleh PIHAK PERTAMA ke gudang PIHAK KEDUA dengan jumlah Produk sesuai yang disebutkan pada Purchase Order.



Pembayaran atas pemesanan pertama, kedua dan ketiga dilakukan dengan cek mundur dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah produk diterima di gudang APM.

- Pembayaran Down Payment (DP) dan pelunasan dilakukan PIHAK KEDUA melalui pemindah bukuan ke rekening PIHAK PERTAMA di:

Bank	: BNI
Pusat	: BNI Cabang UGM
No. Rekening	: 807570893
Atas Nama	: Swayasa Prakarsa

Keluhan Konsumen

- APM bertanggung jawab menerima, mengelola *inquiry* dan keluhan produk sesuai lingkup tanggung jawab APM.
- APM menerima dan mengumpulkan keluhan dari konsumen dan bertanggung jawab menyampaikan kepada Perseroan untuk ditindaklanjuti.
- Perseroan bertanggung jawab menindaklanjuti dan melaporkan hasil analisa keluhan konsumen kepada regulator (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia) dan kepada APM apabila diperlukan.
- Perseroan dan APM bersama-sama melakukan analisa keluhan konsumen untuk tujuan perbaikan dan kepuasan konsumen.

Pengembalian Produk

- Pengembalian Produk oleh APM kepada Perseroan hanya dimaksudkan untuk perbaikan Produk, sehingga tidak akan terdapat pengembalian dana ataupun penggantian Produk.
- APM berhak melakukan pengembalian Produk kepada Perseroan setelah mendapat persetujuan dari Perseroan
- APM wajib mengirim produk yang dikembalikan beserta kelengkapan dokumennya.
- Pengembalian produk sampai ke fasilitas produksi Perseroan menjadi tanggung jawab APM.
- Pengiriman kembali produk kepada APM dilakukan sesuai kesepakatan bersama.

Pengakhiran Perjanjian

- PKS APM dapat berakhir selain karena jangka waktu berlakunya, yaitu dalam hal:
 - a. Kesepakatan Perseroan dan APM secara tertulis dengan pemberitahuan secara tertulis dari pihak yang berkehendak kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelumnya.
 - b. Salah satu pihak melanggar kewajiban dan/atau ketentuan dalam PKS APM ini dan pelanggaran tersebut tidak diperbaiki dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak surat teguran dikirimkan dari salah satu pihak kepada pihak lain yang melanggar tersebut.
 - c. Salah satu pihak diajukan pailit, likuidasi dan/atau pembubaran oleh pihak ketiga, baik badan hukum, perorangan atau instansi pemerintah dan/atau jika aset-aset pihak tersebut disita yang merugikan bagi keberlangsungan kerjasama berdasarkan PKS APM ini, atau
 - d. Salah satu pihak atau secara bersama-sama dinyatakan oleh pemerintah tidak memenuhi syarat untuk melakukan kegiatan usaha dan/atau izinnya dicabut.
- Apabila terjadi pengakhiran Perjanjian ini sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir oleh salah satu pihak, maka pihak yang menghendaki harus memberikan pemberitahuan secara tertulis paling lama 2 (dua) bulan sebelum terjadi pengakhiran.



- Dalam hal terjadi pengakhiran atau berakhirnya PKS APM, maka seluruh hak dan kewajiban Perseroan dan APM sebagai akibat yang telah ditimbulkan oleh PKS APM ini tidak menjadi hapus dan tetap harus dipenuhi oleh seluruh pihak, namun tidak terbatas pada kewajiban pembayaran sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam PKS APM.

Kerahasiaan

- Perseroan dan APM wajib menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan produk, termasuk tetapi tidak terbatas pada seluruh dokumen dan/atau data dan/atau informasi lainnya yang dimiliki dan/atau diserahkan oleh Perseroan kepada APM (“**Informasi Rahasia**”) serta tidak mengungkapkan/mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut kepada pihak manapun juga tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak pemilik Informasi Rahasia. Kewajiban kerahasiaan ini berlangsungnya PKS ini hingga 2 (dua) tahun setelah PKS APM berakhir atau diakhiri.

Korespondensi

- Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh Perseroan dan SBM dalam PKS SBM wajib dilakukan melalui pos tercatat, email dan/atau kurir ke alamat berikut :

Perseroan :

Alamat	:	Jl. Cik Di Tiro No. 34, Terban, Gondokusuman, Yogyakarta 55223
Telepon	:	(0274) 556195
Email	:	swayasa@swayasaprakarsa.com corporate@swayasaprakarsa.com ipak.swayasa@gmail.com
u.p.	:	Penanggung Jawab Teknis IMEDEV

APM :

Alamat	:	Ruko Cemp. Mas No.29, RW.08, Sumur Batu, Kec.Kemayoran, Jakarta Pusat. DKI Jakarta 10640
Telepon	:	021-42876615
Email	:	regulatory@apm-medical.co.id
u.p.	:	Penanggung Jawab Teknis

- Dalam hal terjadi perubahan alamat dari data-data tersebut di atas atau data-data terakhir yang tercatat pada Perseroan dan APM, perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perubahan data-data yang dimaksud berlaku efektif.

Keadaan Kahar/Force Majeure

- Dalam hal Perseroan dan APM tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam PKS APM yang disebabkan dan/atau diakibatkan oleh peristiwa di luar kemampuan Perseroan dan APM tetapi tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, perang, kebakaran, peledakan, perubahan, moneter dan regulasi pemerintah, maka segala kelambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan Perseroan dan APM, sehingga pihak yang tidak atau terlambat memenuhi kewajibannya disebabkan hal tersebut di atas tidak dapat dikenakan sanksi atau denda.
- Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksudkan pada poin 1 (satu) di atas harus diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak berhentinya peristiwa tersebut.
- Apabila dalam 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud di atas dianggap telah disetujui oleh pihak tersebut.



Sanksi

- Dalam hal salah satu pihak melakukan pelanggaran atau lalai atau tidak dapat melakukan kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, maka pihak lainnya dapat menyampaikan teguran secara tertulis dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
- Sanksi untuk APM, sebagai berikut :
 - a. Perseroan akan melakukan pencabutan terhadap kedudukan APM apabila terbukti mengadakan kegiatan yang berkaitan dengan distribusi, pemasaran dan promosi ataupun terlibat dalam kegiatan produksi produk-produk yang sejenis dengan produk sebagaimana yang telah diatur dan menjadi saingan dari produk yang diproduksi Perseroan.
 - b. Dalam hal terjadi pencabutan kedudukan sebagai distributor dan pemasar, APM tidak berhak untuk menuntut kompensasi atau ganti kerugian dalam bentuk apapun dari Perseroan.
 - c. Atas kelalaian APM dalam melakukan pembayaran, maka Perseroan dapat menghentikan penjualan produk kepada APM untuk sementara waktu sampai dengan APM menyelesaikan kewajiban pembayaran tersebut.
 - d. Atas kelalaian sebagaimana dimaksud di atas dan adanya pengakhiran PKS APM, maka tidak menghapuskan hak Perseroan untuk melakukan penagihan hutang kepada APM.

Penyelesaian Perselisihan

- Setiap perselisihan yang mungkin timbul dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan PKS APM akan diselesaikan oleh Perseroan dan APM secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- Apabila dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka Perseroan dan APM sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri Sleman.

Hukum Yang Berlaku

PKS APM tunduk pada dan harus diartikan serta ditafsirkan menurut hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

Pajak dan Bea

Seluruh pajak dan bea lainnya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan PKS APM ini, maka menjadi tanggung jawab masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lain-lain

- Perseroan dan APM menjamin bahwa wakil dari masing-masing pihak yang menandatangani PKS APM adalah orang yang berwenang secara sah untuk bertindak dan mewakili masing-masing pihak.
- Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau segala perubahan dalam PKS APM ini akan dibicarakan oleh Perseroan dan APM secara musyawarah dan akan diatur dalam addendum yang ditandatangani oleh Perseroan dan APM, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan PKS APM.
- Dalam hal terdapat ketentuan dalam PKS APM ini yang karena suatu alasan tidak sah atau tidak dapat diberlakukan, maka ketentuan lainnya tetap berlaku dan mengikat Perseroan dan APM

11. Perseroan dengan Sumitri Lestari

Perjanjian Kerja Sama tentang Maklon Produk Sambal No. 031/Kontrak/SP-Sumitri/IX/2025 tanggal 18 September 2025, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan Sumitri Lestari ("**Sumitri**") untuk selanjutnya disebut ("**PKS Sumitri**"), mengatur hal-hal sebagai berikut :

Jangka Waktu



- PKS Sumitri, berlaku sampai dengan tanggal 18 September 2028.
- Dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum masa berakhirnya PKS Sumitri, masing-masing pihak harus menyatakan kehendaknya secara tertulis untuk perpanjangan.
- Apabila PKS Sumitri diperpanjang, maka ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam PKS Sumitri ini masih tetap berlaku, kecuali disepakati lain oleh Perseroan dan Sumitri.

Objek Perjanjian

Perseroan akan memproduksi sambal dan Sumitri akan memperjualbelikan sambal tersebut kepada pihak ketiga (Konsumen) dengan label merek milik Sumitri bernama "**Sambal Gaul**".

Kewajiban dan Hak

- Perseroan berkewajiban untuk :
 - a. Melakukan proses produksi atas Produk sesuai dengan pedoman CPPOB dan regulasi yang berlaku;
 - b. Menyediakan Produk sesuai dengan Jumlah Minimum Pesanan/Minimum Order Quantity (MOQ) yang telah disepakati oleh Perseroan dan Sumitri
 - c. Menjamin Produk yang dikirimkan kepada Sumitri memiliki kualitas yang baik dan memenuhi standar kualitas sesuai standar dan regulasi yang berlaku.
- Perseroan berhak untuk :
 - a. Menetapkan harga jual Produk kepada Sumitri;
 - b. Menerima pemesanan Produk dari Sumitri dengan Jumlah Minimum Pesanan/Minimum Order Quantity (MOQ) dan harga Produk yang telah disepakati Perseroan dan Sumitri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perjanjian ini; dan
 - c. Menerima pembayaran sesuai dengan harga Produk yang dipesan oleh PIHA KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perjanjian ini; dan
 - d. Mendapatkan data Produk maklon terbatas pada data yang digunakan dalam kegiatan distribusi dan pemasaran Produk.
- Sumitri berkewajiban untuk :
 - a. Melakukan pemesanan Produk dengan Jumlah Minimum Pesanan/Minimum Order Quantity (MOQ) dan harga Produk yang telah disepakati Perseroan dan Sumitri;
 - b. Melakukan pembayaran atas pesanan Produk secara tepat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perjanjian ini; dan
 - c. Melakukan kegiatan distribusi dan pemasaran Produk sesuai regulasi yang berlaku.
- Sumitri berhak untuk :
 - a. Mendapatkan Produk yang berkualitas baik sesuai dengan Jumlah Minimum Pesanan/Minimum Order Quantity (MOQ) yang telah disepakati oleh Perseroan dan Sumitri;
 - b. Menjual Produk yang diproduksi oleh Perseroan dengan merek dan label Sumitri.

Harga Produk

No	Produk	Varian	Nilai Minimum Order/Payment Per Tahun
1	Sambal Gaul	Cumi	Rp.13.500.000



No	Produk	Varian	Nilai Minimum Order/Payment Per Tahun
2	Sambal Gaul	Tuna	Rp.13.500.000
3	Sambal Gaul	Teri	Rp.13.500.000
	Total		Rp.40.500.000

- Harga Produk sebagaimana disebutkan adalah harga loco pabrik Perseroan dan setelah ditambahkan biaya pajak yang berlaku.
- Jika timbul perubahan terhadap daftar Harga Produk, maka Perseroan akan menerbitkan Surat Pemberitahuan kepada Sumitri, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender untuk didiskusikan dan disepakati Perseroan dan Sumitri sebelum perubahan harga berlaku efektif.
- Harga penjualan Produk kepada Konsumen ditentukan oleh Sumitri. Harga Jual Pabrik sebagaimana disebutkan adalah harga sebelum ditambahkan biaya pajak yang berlaku.

Jumlah Pesanan dan Tata Cara Pembayaran

- Perseroan dan Sumitri menyepakati Jumlah Minimum Pesanan/Minimum Order Quantity (MOQ) per tahun dan per pesanan dari Perseroan kepada Sumitri, dan waktu pemenuhan (lead time) per pesanan oleh Perseroan sesuai
- Dalam hal timbul perubahan terhadap jumlah minimum pesanan/MOQ, maka Perseroan akan menerbitkan Surat Pemberitahuan kepada Sumitri dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk didiskusikan dan disepakati oleh Perseroan dan Sumitri sebelum diberlakukan secara efektif oleh Perseroan.
- Pemesanan dilakukan dengan mengirimkan Surat Pesanan ("PO") yang bertanda tangan dari Sumitri kepada Perseroan yang mencantumkan jumlah pesanan, varian pesanan, dan tujuan pengiriman
- Sumitri wajib melakukan pelunasan pembayaran kepada Perseroan secara tempo dalam masa tempo 30 (tiga puluh) hari kalender. Pembayaran yang dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini dilakukan oleh Sumitri melalui pemindahbukuan ke rekening Perseroan di:

Bank : BNI
Pusat : BNI Cabang BNI
No. Rekening : 290020727
Atas Nama : Swayasa Prakarsa

- Seluruh pajak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pemesanan dan Pengiriman Produk

- Sumitri melakukan pemesanan produk dengan menerbitkan Surat Pesanan (*Purchase Order/PO*) yang telah ditandatangani secara sah oleh Sumitri.
- Perseroan akan memberitahukan atas ketersediaan produk dan disampaikan baik secara lisan maupun tertulis kepada Sumitri dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah surat pesanan diberikan kepada Perseroan.
- Dalam hal terdapat perubahan berupa pengurangan atau penambahan atau hal-hal lainnya yang mengakibatkan ketidaksesuaian jumlah/kuantitas produk yang cukup signifikan, maka Sumitri melakukan pemberitahuan secara tertulis (surat, fax, email) dalam jangka waktu maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah surat pesanan diberikan kepada Perseroan.
- Pengiriman produk dari gudang Perseroan ke gudang Sumitri akan dilakukan oleh Perseroan menggunakan ekspedisi yang ditentukan oleh Sumitri dengan biaya pengiriman yang ditanggung oleh Sumitri.

Pengembalian Produk



Sumitri hanya dapat melakukan pengembalian Produk apabila ditemui cacat atau kerusakan dari Produk yang diakibatkan oleh Perseroan setelah melakukan konfirmasi kepada Perseroan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya Produk di gudang milik Sumitri.

Izin Edar Produk

Dalam pelaksanaan kerjasama ini, Sumitri menggunakan Izin Edar yang telah dimiliki oleh Sumitri dan tidak berhak menggunakan Izin Edar milik Perseroan.

Pengakhiran Perjanjian

- PKS Sumitri dapat berakhir selain karena jangka waktu berlakunya, yaitu dalam hal :
 - a. Kesepakatan Perseroan dan Sumitri secara tertulis dengan pemberitahuan secara tertulis dari pihak yang berkehendak kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelumnya.
 - b. Salah satu pihak melanggar kewajiban dan/atau ketentuan dalam PKS Sumitri ini dan pelanggaran tersebut tidak diperbaiki dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak surat teguran dikirimkan dari salah satu pihak kepada pihak lain yang melanggar tersebut.
- Dalam hal terjadi pengakhiran atau berakhirnya PKS Sumitri, maka seluruh hak dan kewajiban Perseroan dan Sumitri sebagai akibat yang telah ditimbulkan oleh PKS Sumitri ini tidak menjadi hapus dan tetap harus dipenuhi oleh seluruh pihak, namun tidak terbatas pada kewajiban pembayaran sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam PKS Sumitri.
- Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian ini, Perseroan dan Sumitri sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kerahasiaan

- Perseroan dan Sumitri wajib menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan produk, termasuk tetapi tidak terbatas pada seluruh dokumen dan/atau data dan/atau informasi lainnya yang dimiliki dan/atau diserahkan oleh Perseroan kepada Sumitri ("**Informasi Rahasia**") serta tidak mengungkapkan mengungkapkannya Informasi Rahasia tersebut kepada pihak manapun juga tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak pemilik Informasi Rahasia. Kewajiban kerahasiaan ini berlangsungnya PKS ini hingga 2 (dua) tahun setelah PKS Sumitri berakhir atau diakhiri.
- Perseroan dan Sumitri menjamin kerahasiaan atas Informasi Rahasia dipatuhi juga oleh karyawan masing-masing PIHAK.

Korespondensi

- Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh Perseroan dan SBM dalam PKS SBM wajib dilakukan melalui pos tercatat, email dan/atau kurir ke alamat berikut :

Perseroan

Alamat	:	Jl. Cik Di Tiro No. 34, Terban, Gondokusuman, Yogyakarta 55223
Telepon	:	(0274) 556195
Email	:	corporate@swayasaprakarsa.com
u.p.	:	Manager Marketing

Sumitri

Alamat	:	Gorongan Ngringin RT 005/RW 020, Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta
Telepon	:	0857-0129-9540

- Dalam hal terjadi perubahan alamat dari data-data tersebut di atas atau data-data terakhir yang tercapat pada Perseroan dan Sumitri, perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perubahan data-data yang dimaksud berlaku efektif.



Kedadaan Kahar/Force Majeure

- Dalam hal Perseroan dan Sumitri tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam PKS Sumitri yang disebabkan dan/atau diakibatkan oleh peristiwa di luar kemampuan Perseroan dan Sumitri tetapi tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, perang, kebakaran, peledakan, perubahan, moneter dan regulasi pemerintah, maka segala kelambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan Perseroan dan Sumitri, sehingga pihak yang tidak atau terlambat memenuhi kewajibannya disebabkan hal tersebut di atas tidak dapat dikenakan sanksi atau denda.
- Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksudkan pada poin 1 (satu) di atas harus diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak berhentinya peristiwa tersebut.
- Apabila dalam 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud di atas dianggap telah disetujui oleh pihak tersebut.

Penyelesaian Perselisihan

- Setiap perselisihan yang mungkin timbul dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan PKS Sumitri akan diselesaikan oleh Perseroan dan Sumitri secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- Apabila dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka Perseroan dan Sumitri sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri Sleman.

Lain-lain

- Perjanjian ini tunduk pada dan harus ditafsirkan menurut ketentuan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau segala perubahan dalam PKS Sumitri ini akan dibicarakan oleh Perseroan dan Sumitri secara musyawarah dan akan diatur dalam addendum yang ditandatangani oleh Perseroan dan Sumitri, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan PKS Sumitri.
- Dalam hal terdapat ketentuan dalam PKS Sumitri ini yang karena suatu alasan tidak sah atau tidak dapat diberlakukan, maka ketentuan lainnya tetap berlaku dan mengikat Perseroan dan Sumitri.

12. Perseroan dengan PT Total Global Sinarindo

Perjanjian Kerja Sama tentang Penjualan dan Pemasaran dengan Sistem Beli Putus tanggal 20 November 2024, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan PT Total Global Sinarindo ("TGS") untuk selanjutnya disebut ("PKS TGS"), mengatur hal-hal sebagai berikut :

Jangka Waktu

PKS TGS, berlaku sampai dengan tanggal 20 November 2027.

Objek Perjanjian

Perseroan menunjuk TGS untuk memasarkan dan mendistribusikan produk yang diproduksi oleh Perseroan dengan sistem beli putus.

Kewajiban dan Hak

- Perseroan berkewajiban untuk :
 - a. Memenuhi seluruh persyaratan legalitas dokumen usaha yang masih berlaku.
 - b. Menyediakan segala sarana dan prasarana tempat kegiatan usaha yang berkaitan dengan kegiatan



produksi barang.

- c. Bertanggung jawab penuh atas konsistensi mutu dan kualitas barang yang diproduksi, serta menjaga ketersediaan produk barang yang akan dipasarkan oleh TGS.
 - d. Menyerahkan barang kepada forwarder yang sudah ditunjuk TGS di pelabuhan yang disepakati maksimal dalam jangka waktu (negotiable) hari terhitung setelah produk barang Perseroan dipesan oleh konsumen.
 - e. Melakukan transaksi sesuai dengan prosedur transaksi yang ditetapkan oleh TGS
- Perseroan berhak untuk :
- a. Menerima uang pembayaran atas barang yang telah dipesan oleh TGS.
 - b. Menerima kode akses akun dan kata sandi (*username dan password*) dari TGS untuk mengelola barang yang akan dipasarkan atau menambah produk yang akan dipasarkan dan atau menginformasikan bahwa produk yang dijual habis (*out of stock*).
 - c. Mendapatkan slot produk secara gratis.
- TGS berkewajiban untuk :
- a. Memenuhi seluruh persyaratan legalitas dokumen usaha yang masih berlaku.
 - b. Memberikan tenaga, kepandaian, keahlian, dan kecakapannya di bidang penjualan dan pemasaran.
 - c. Menyediakan segala sarana dan prasarana penyediaan jasa aplikasi sistem secara daring untuk kegiatan pemasaran/penjualan jenis produk barang.
 - d. Memberikan kode nama akun (*username dan password*) kepada Perseroan untuk mengelola barang yang akan dipasarkan atau menambah produk yang akan dipasarkan dan atau menginformasikan bahwa produk yang dijual telah habis (*out of stock*).
 - e. Melakukan pembayaran kepada Perseroan atas barang yang telah dipesan oleh TGS paling lambat saat dilakukan serah terima barang kepada TGS di pelabuhan yang disepakati bersama sesuai dengan ketentuan. TGS bertanggung jawab menerima dan selanjutnya melakukan penanganan yang diperlukan, termasuk menanggung semua biaya dan resiko pengiriman barang sampai ke tujuan.
- TGS berhak untuk:
- a. Memberikan penilaian terhadap mutu dan kualitas barang-barang yang diproduksi Perseroan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi jangka waktu perjanjian kerja sama ini.
 - b. Menentukan harga jual produk yang dipasarkan di aplikasi "Shoda", dan tidak dapat diganggu gugat

Syarat dan Ketentuan

- Perseroan dilarang melakukan penawaran / berdagang barang terlarang.
- Perseroan wajib memberikan foto dan informasi produk dengan lengkap dan jelas sesuai dengan kondisi dan kualitas produk yang dijualnya. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara foto dan informasi produk yang diunggah oleh Perseroan dengan produk yang diterima oleh Pembeli, maka TGS berhak membatalkan/menahan dana transaksi.
- Dalam menggunakan Fasilitas "Judul Produk", "Foto Produk", "Catatan" dan "Deskripsi Produk", Perseroan membuat peraturan bersifat klausula baku yang tidak sesuai dengan ketentuan TGS.
- Demi menjaga kenyamanan Pembeli dalam bertransaksi, Perseroan memahami dan menyetujui bahwa TGS berhak melakukan moderasi toko, apabila Perseroan melakukan penolakan, pembatalan dan atau tidak merespon pesanan barang milik Pembeli dengan dugaan untuk memanipulasi transaksi, pelanggaran atas



Syarat dan Ketentuan, dan atau kecurangan atau penyalahgunaan lainnya.

- Perseroan menyetujui dan memahami bahwa dengan menerima data informasi Pembeli yang terdapat dalam Situs Web dan Aplikasi wajib menjaga kerahasiaan dan dilarang menyalahgunakan data informasi Pembeli dalam bentuk apapun. TGS berhak, tanpa pemberitahuan sebelumnya, melakukan investigasi dan memberikan sanksi terhadap dugaan atau laporan penyalahgunaan data Pembeli.
- Perseroan memahami dan menyetujui bahwa seluruh Pajak sehubungan dengan transaksi Penjualan (namun tidak terbatas pada perubahan informasi toko dan atau barang), akan dilaporkan dan diurus sendiri oleh masing-masing PIHAK sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia.
- Perseroan dilarang menggunakan jasa logistik yang berbeda dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh TGS.
- Perseroan memahami dan menyetujui bahwa kesalahan ketik yang menyebabkan keterangan harga atau informasi lain menjadi tidak benar adalah tanggung jawab Perseroan.
- kewajiban perlindungan barang berikut administrasi turut berpindah ketika serah terima barang dari Perseroan kepada TGS di pelabuhan yang telah disepakati oleh Perseroan dan TGS.

Jenis Barang

Berikut ini adalah daftar jenis Barang dan Jasa yang dilarang dan/atau dibatasi untuk diperdagangkan oleh Perseroan pada Situs Shoda:

- a. Segala jenis obat-obatan maupun zat-zat lain yang dilarang ataupun dibatasi peredarannya menurut ketentuan hukum yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Psikitropika, dan Undang-Undang Kesehatan. Termasuk pula dalam ketentuan ini adalah obat keras, obat-obatan yang memerlukan resep dokter, obat bius dan sejenisnya, atau obat yang tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
- b. Kosmetik dan makanan minuman yang membahayakan keselamatan penggunaannya, ataupun yang tidak mempunyai izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
- c. Bahanyangdiklasifikasikan sebagai Bahan Berbahaya menurut Peraturan Menteri Perdagangan yang berlaku.
- d. Barang-barang lain yang kepemilikannya ataupun peredarannya melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
- e. Barang dewasa yang bersifat seksual berupa : alat bantu seks, gambar, lukisan dan film yang mengandung konten pornografi.
- f. Iklan.
- g. Segala bentuk tulisan yang dapat berpengaruh negatif terhadap pemakaian situs ini.
- h. Barangbekas jenis apa pun.
- i. Pakaian bekas dan pakaian dalam bekas.
- j. Senjata api, senjata tajam, senapan angin, dan segala macam senjata.
- k. Dokumenpemerintahan dan perjalanan.
- l. Seragam pemerintahan.
- m. Bagian/Organ tubuh manusia.
- n. Mailing list dan informasi pribadi.



- o. Barang-barang yang melecehkan pihak/ras tertentu atau dapat merendahkan martabat orang lain.
- p. Pestisida, kecuali pestisida untuk penggunaan yang telah mempunyai nomor pendaftaran dan izin dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- q. Atribut kepolisian dan militer.
- r. Barang hasil tindak pencurian.
- s. Pembuka kunci dan segala aksesoris penunjang tindakan perampokan/pencurian.
- t. Barang yang dapat dan atau mudah meledak, menyala atau terbakar sendiri.
- u. Barang cetakan/rekaman yang isinya dapat mengganggu keamanan & ketertiban serta stabilitas nasional.
- v. Hewan berbahaya dan hewan yang dilindungi, Penjual dan Pembeli wajib memperhatikan ketentuan penjualan hewan peliharaan pada Situs/Aplikasi, sebagaimana diatur.
- w. Uang tunai termasuk valuta asing.
- x. Pengacak sinyal, penghilang sinyal, dan/atau alat-alat lain yang dapat mengganggu sinyal atau jaringan telekomunikasi.
- y. Perlengkapan dan peralatan judi.
- z. Jimat-jimat, benda-benda yang diklaim berkekuatan gaib dan memberi ilmu kesaktian.
- aa. Barang dengan hak Distribusi Eksklusif yang hanya dapat diperdagangkan dengan sistem penjualan langsung oleh penjual resmi dan/atau Barang dengan sistem penjualan Multi Level Marketing.
- bb. Dokumen-dokumen resmi seperti Sertifikat Toefl, Ijazah, Surat Dokter, Kwitansi, dan lain sebagainya.
- cc. Segala jenis Barang lain yang bertentangan dengan peraturan pengiriman Barang Indonesia.
- dd. Barang-barang lain yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan peraturan perpajakan, perizinan, peredaran Barang, kewajiban pendaftaran Barang dan/atau proses pengadaan Barang tersebut (baik melalui impor dan/atau produksi dalam negeri).
- ee. Segala jenis Barang yang isinya tidak pasti, bersifat acak dan/atau undian, termasuk namun tidak terbatas pada Produk Kotak Misteri.
- ff. Alat Kesehatan yang wajib memiliki izin edar dari Kementerian Kesehatan atau tidak boleh diperdagangkan secara bebas.
- gg. Bantuan Kemanusiaan dan yang didistribusikan oleh organisasi dan lembaga publik.
- hh. Besi Patah atau Besi halus atau Kawat terbuka segala jenis.
- ii. Kaca lapis baja dan segala jenis besi mentah.
- jj. Botol plastik bekas.
- kk. Emas dan perhiasan berharga lainnya.
- ll. Domba dan Lemak Domba.
- mm. Lampu Laser dan jenis Lampu Xenon untuk produk otomotif.
- nn. Klakson Mobil, Klakson Motor dan Jenis Klakson Lainnya.



- oo. Plastik Hitam, kecuali Plastik Hitam untuk sampah (*Trash Bag*).
- pp. Mainan yang dapat membahayakan sekitar.
- qq. Racun Ikan.
- rr. Rokok Elektronik. Alat-alat untuk berburu, kecuali untuk berburu ikan.
- ss. Tinta UV.
- tt. Produk atau Bahan-bahan yang digunakan untuk campuran bahan bakar.
- uu. Tabung dan kaleng Gas

Biaya Administrasi Pendaftaran

Untuk jangka waktu kontrak selama 3 tahun pertama Perseroan tidak dikenakan biaya administrasi pendaftaran di platform e-commerce business-to-business bernama "Shoda" milik TGS

Pembayaran dan Transaksi

Pembayaran kepada Perseroan akan dilakukan dengan sistem Down Payment (DP) sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah pemesanan sejak tanggal pemesanan dan pelunasan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah pesanan jika barang sudah dikirim ke forwarder yang ditunjuk. TGS wajib membayarkan 70% (tujuh puluh persen) sisa kewajibannya kepada pihak kedua ketika serah terima barang kepada forwarder yang telah ditunjuk di pelabuhan yang disepakati Perseroan dan TGS. Pembayaran TGS kepada Perseroan dilakukan secara transfer melalui rekening bank yang telah disepakati Perseroan dan TGS, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah serah terima barang.

Pengakhiran Perjanjian

- Perjanjian kerja sama ini berakhir apabila :
 - a. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sama ini;
 - b. kesepakatan dari TGS dan Perseroan;
 - c. dicabutnya Surat Izin Usaha salah satu pihak.
- Pengakhiran perjanjian kerja sama sebelum jangka waktu perjanjian kerja sama ini berakhir harus berdasarkan kesepakatan tertulis oleh kedua belah pihak. PKS TGS dapat berakhir selain karena jangka waktu berlakunya, yaitu dalam hal:

Korespondensi

- Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh Perseroan dan SBM dalam PKS SBM wajib dilakukan melalui pos tercatat, email dan/atau kurir ke alamat berikut :

Perseroan

Alamat	:	Jl. Cik Di Tiro No. 34, Terban, Gondokusuman, Yogyakarta
Telepon	:	(0274) 556195
Email	:	corporate@swayasaprakarsa.com

TGS Lestari

Alamat	:	Jl. Pemuda No.51 Kota Semarang
Telepon	:	08222 333 2401
Email	:	totalglobalsinarindo@gmail.com



- Dalam hal terjadi perubahan alamat dari data-data tersebut di atas atau data-data terakhir yang tercapat pada Perseroan dan TGS, perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perubahan data-data yang dimaksud berlaku efektif.

Kedadaan Kahar/Force Majeure

- Dalam hal Perseroan dan TGS tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam PKS TGS yang disebabkan dan/atau diakibatkan oleh peristiwa di luar kemampuan Perseroan dan TGS tetapi tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, perang, kebakaran, peledakan, perubahan, moneter dan regulasi pemerintah, maka segala kelambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan Perseroan dan TGS, sehingga pihak yang tidak atau terlambat memenuhi kewajibannya disebabkan hal tersebut di atas tidak dapat dikenakan sanksi atau denda.
- Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksudkan pada poin 1 (satu) di atas harus diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak berhentinya peristiwa tersebut.
- Apabila dalam 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud di atas dianggap telah disetujui oleh pihak tersebut.

Musyawarah

Hal-hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah untuk mufakat dan/atau adendum perjanjian yang disepakati oleh Perseroan dan TGS jika diperlukan.

Domisili

Mengenai pelaksanaan PKS TGS dan segala akibat hukumnya para pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Semarang di Semarang.

13. Perseroan dengan PT Bintang Sarana Medika

Perjanjian Kerja Sama tentang OEM (Original Equipment Manufacture) Ventilator No. 037/Kontrak/SP-BSM/XII/2024, No. BSM/SU/020/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan PT Bintang Sarana Medika ("**BSM**") untuk selanjutnya disebut ("**PKS BSM**"), mengatur hal-hal sebagai berikut:

Jangka Waktu

- PKS BSM berlaku sampai dengan tanggal 13 Desember 2027.
- Dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum masa berakhirnya PKS BSM, masing-masing pihak harus menyatakan kehendaknya secara tertulis untuk perpanjangan.
- Apabila PKS BSM diperpanjang, maka ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam PKS BSM ini masih tetap berlaku, kecuali disepakati lain oleh Perseroan dan BSM.

Objek Perjanjian

Perseroan akan melakukan produksi ventilator dengan merek BISAMED milik BSM dan memasok Produk dengan merek tersebut hanya kepada BSM dan BSM akan melakukan pendaftaran izin edar produk kepada Kementerian Kesehatan, memasarkan, menjual, menyalurkan, memasukkan dalam e-catalog dan memberikan Pelayanan Purna Jual atas barang dengan merek yang diproduksi oleh Perseroan untuk BSM.

Kewajiban dan Hak

- Perseroan berkewajiban untuk :



- a. Melakukan proses produksi atas Produk sesuai dengan pedoman dan regulasi yang berlaku;
 - b. Menyediakan Produk sesuai dengan jumlah pesanan yang telah disepakati oleh Perseroan dan BSM;
 - c. Menjamin Produk yang dikirimkan kepada BSM memiliki kualitas yang baik dan memenuhi standar kualitas sesuai dengan Certificate of Analysis dan/atau spesifikasi Produk;
 - d. Memberikan pelatihan terkait penggunaan Produk dan Pelayanan Purna Jual secara berkala minimal 1 (satu) kali per tahun di fasilitas Perseroan di Yogyakarta; atau secara daring apabila memungkinkan.
 - e. Memberikan data Produk terbatas pada data yang digunakan dalam kegiatan distribusi dan pemasaran Produk.
- Perseroan berhak untuk :
- h. Menerima pemesanan Produk dari BSM dengan jumlah pesanan yang disepakati Perseroan dan BSM;
 - i. Menerima pembayaran sesuai dengan harga produk yang dipesan oleh PIHAKKEDUA;
 - j. Melakukan supervisi di lokasi BSM terbatas pada fasilitas penyimpanan Produk, distribusi dan kinerja penjualan Produk;
 - k. Apabila diperlukan dapat melakukan kunjungan dengan pemberitahuan sebelumnya dan terbatas hanya pada fasilitas penyimpanan Produk untuk meninjau aspek Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik selanjutnya disebut "CDAKB" di lokasi BSM;
 - l. Menetapkan harga jual Produk kepada BSM;
 - m. Mendapatkan dukungan dari BSM dalam kegiatan Post Market Surveillance.
- BSM berkewajiban untuk :
- a. Melakukan pendaftaran izin edar Produk ke Kementerian Kesehatan dan berkomitmen memenuhi persyaratan yang diperlukan;
 - b. Melakukan pemesanan Produk dengan jumlah pesanan yang disepakati Perseroan dan BSM;
 - c. Melakukan pembayaran atas pesanan Produk secara tepat waktu;
 - d. Melakukan kegiatan pemasaran dan distribusi dan pelayanan purna jual produk sesuai regulasi yang berlaku;
 - e. Memberikan kesempatan kepada Perseroan dalam rangka supervisi di lokasi terbatas pada fasilitas penyimpanan, distribusi, dan kinerja penjualan Produk;
 - f. Memiliki gudang penyimpanan yang sesuai dan memenuhi syarat untuk penyimpanan Produk sesuai peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku;
 - g. Mengetahui, memahami, dan menguasai tata cara penyimpanan dan pengiriman Produk sesuai dengan persyaratan pengiriman Produk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. Menanggung risiko yang terjadi karena kesalahan teknis dalam pengiriman dan penyimpanan Produk; Menyampaikan Laporan Penjualan ke Perseroan secara berkala sesuai kesepakatan Perseroan dan BSM;
 - i. Melakukan post market surveillance selaku BSM dengan dukungan dari Perseroan;
 - j. Melaksanakan pelayanan purna jual Produk;



- k. Memiliki teknisi alat kesehatan untuk melakukan pengoperasian Produk dan Pelayanan Purna Jual di wilayah penjualan BSM;
- l. Memberikan pelatihan penggunaan Produk kepada Konsumen.
- BSM berhak untuk :
 - a. Mendapatkan Produk yang berkualitas baik sesuai dengan jumlah pesanan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini;
 - b. Menerima pelatihan terkait penggunaan Produk dan prosedur Pelayanan Purna Jual yang berlaku di Perseroan di fasilitas Perseroan di Yogyakarta atau secara daring apabila memungkinkan;
 - c. Mendapatkan Pelayanan Purna Jual Produk sesuai syarat dan ketentuan yang diberlakukan oleh Perseroan;
 - d. Mendapatkan data Produk terbatas pada data yang digunakan dalam kegiatan pendistribusian dan pemasaran Produk;
 - e. Menetapkan harga Penjualan Produk kepada Konsumen.

Harga Produk dan Jumlah Minimum Pesanan

No	Item	Subproduk	Nilai Minimum Order/Payment Per Tahun
1	VENINDO V-01	Basic Package	Rp.3.800.000.000
		Advance Package	
		Complete Package	

- Harga Produk sebagaimana yang disebutkan adalah harga sebelum ditambahkan biaya pajak yang berlaku dan merupakan harga loco pabrik milik Perseroan di Yogyakarta.
- Apabila timbul perubahan terhadap daftar Harga Produk akibat adanya perubahan harga komponen, maka Perseroan menerbitkan Surat Pemberitahuan mengenai hal tersebut kepada BSM, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender untuk didiskusikan dan disepakati Perseroan dan BSM sebelum perubahan harga tersebut efektif diberlakukan oleh Perseroan.
- Harga Penjualan Produk kepada Konsumen ditentukan oleh BSM

Jumlah Pesanan dan Pembayaran

- Perseroan dan BSM bersedia menyepakati jumlah pesanan/ Minimum Order Quantity (MOQ) per tahun dari BSM kepada Perseroan.
- Dalam hal timbul perubahan terhadap jumlah pesanan minimum/ MOQ, maka Perseroan akan menerbitkan Surat Pemberitahuan kepada BSM dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk didiskusikan dan disepakati oleh Perseroan dan BSM sebelum diberlakukan secara efektif oleh Perseroan.
- Pemesanan dilakukan dengan mengirimkan surat pesanan resmi yang bertanda tangan dari BSM kepada Perseroan disertai dengan pembayaran Down Payment (DP) sebesar 50% (lima puluh persen) dari total nilai pemesanan.
- BSM wajib melakukan pelunasan kepada Perseroan sebelum Produk diserahkan oleh Perseroan kepada BSM sesuai dengan tagihan dan faktur yang diberikan oleh Perseroan.
- Pembayaran Down Payment (DP) dan pelunasan serta biaya admintrasi bank dilakukan oleh BSM melalui pemindah bukuan ke rekening Perseroan di :

Bank : BNI
 Pusat : BNI Cabang UGM
 No.Rekening : 807570893



Atas Nama : Swayasa Prakarsa

Ketentuan Pemesanan dan Pengiriman Produk

- BSM melakukan pemesanan produk dengan menerbitkan Surat Pesanan (*Purchase Order/PO*) yang telah ditandatangani secara sah oleh BSM.
- Perseroan akan memberitahukan atas ketersediaan produk dan disampaikan baik secara lisan maupun tertulis kepada BSM dalam jangka waktu maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah surat pesanan diberikan kepada Perseroan.
- Perseroan akan memenuhi pesanan BSM dalam jangka waktu maksimal 120 (seratus dua puluh) hari sejak tanggal Surat Pesanan diterima oleh Perseroan.
- Perseroan akan mengkonfirmasi kesiapan pesanan dan mengirim Produk setelah dilakukan pelunasan pembayaran oleh BSM dan diterbitkan Surat Permintaan Pengiriman secara sah oleh BSM disertai informasi ekspedisi atau armada pengiriman.
- Apabila hingga 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal Surat Pesanan BSM belum menerbitkan Surat Permintaan Pengiriman, maka Perseroan dapat mengajukan tagihan atas Surat Pesanan tersebut kepada BSM.
- Pengiriman Produk dari Gudang Perseroan ke gudang BSM akan dibantu Perseroan menggunakan ekspedisi yang ditentukan oleh BSM dengan biaya pengiriman yang ditanggung oleh BSM.

Garansi dan Pelayanan Purna Jual Produk

- Perseroan memberikan garansi dan Pelayanan Purna Jual Produk terbatas pada komponen yang termasuk dalam garansi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Garansi dan Pelayanan Purna Jual Produk kepada BSM dalam jangka waktu maksimal 18 (delapan belas) bulan setelah diterimanya Produk di Gudang BSM; atau
 - b. Garansi dan Pelayanan Purna Jual Produk kepada konsumen dalam jangka waktu maksimal 12 (dua belas) bulan setelah diterimanya Produk oleh konsumen;
 - c. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b hanya diberlakukan secara alternatif berdasarkan perhitungan terhadap tanggal yang lebih dahulu tercapai.
- Segala hal berkaitan dengan scope dan teknis garansi diatur sesuai ketentuan Perseroan yang dituangkan dalam kartu garansi.
- Perseroan tidak memberikan garansi dan Pelayanan Purna Jual Produk terhadap perbaikan unit atau perubahan terhadap Produk yang dilakukan oleh BSM tanpa sepengetahuan dan seizin Perseroan.

Keluhan Pelanggan

- BSM bertanggung jawab menerima, mengelola *inquiry* dan keluhan produk sesuai lingkup tanggung jawab BSM.
- BSM menerima dan mengumpulkan keluhan dari konsumen dan bertanggung jawab menyampaikan kepada Perseroan untuk ditindaklanjuti.
- Perseroan bertanggung jawab menindaklanjuti dan melaporkan hasil analisa keluhan konsumen kepada regulator (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia) dan kepada BSM apabila diperlukan.
- Perseroan dan BSM bersama-sama melakukan analisa keluhan konsumen untuk tujuan perbaikan dan kepuasan konsumen.



Pengembalian Produk

- BSM berhak melakukan pengembalian produk kepada Perseroan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Apabila terdapat cacat produksi saat produk diterima oleh BSM, atau
 - b. Apabila produk memerlukan perbaikan setelah disetujui Perseroan.
- Prosedur pengembalian produk harus mengikuti alur penanganan keluhan yang ditentukan oleh Perseroan.
- BSM wajib mengirim produk yang dikembalikan beserta kelengkapan dokumennya.
- Apabila terjadi pengembalian produk, Perseroan akan melakukan penggantian terhadap produk sehingga tidak ada pengembalian dana.
- Pengembalian produk sampai ke fasilitas produksi Perseroan menjadi tanggung jawab BSM.
- Pengiriman kembali produk kepada BSM dilakukan sesuai kesepakatan bersama.

Pengakhiran Perjanjian

- PKS BSM dapat berakhir selain karena jangka waktu berlakunya, yaitu dalam hal:
 - a. Kesepakatan Perseroan dan BSM secara tertulis dengan pemberitahuan secara tertulis dari pihak yang berkehendak kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelumnya.
 - b. Salah satu pihak melanggar kewajiban dan/atau ketentuan dalam PKS BSM ini dan pelanggaran tersebut tidak diperbaiki dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak surat teguran dikirimkan dari salah satu pihak kepada pihak lain yang melanggar tersebut.
 - c. Salah satu pihak diajukan pailit, likuidasi dan/atau pembubaran oleh pihak ketiga, baik badan hukum, perorangan atau instansi pemerintah dan/atau jika aset-aset pihak tersebut disita yang merugikan bagi keberlangsungan kerjasama berdasarkan PKS BSM ini, atau
 - d. Salah satu pihak atau secara bersama-sama dinyatakan oleh pemerintah tidak memenuhi syarat untuk melakukan kegiatan usaha dan/atau izinnya dicabut.
- Apabila terjadi pengakhiran sebelum jangka waktu berakhir oleh salah satu pihak, maka pihak yang menghendaki harus memberikan pemberitahuan secara tertulis 2 (dua) bulan sebelumnya.
- Dalam hal terjadi pengakhiran atau berakhirnya PKS BSM, maka seluruh hak dan kewajiban Perseroan dan BSM sebagai akibat yang telah ditimbulkan oleh PKS BSM ini tidak menjadi hapus dan tetap harus dipenuhi oleh seluruh pihak, namun tidak terbatas pada kewajiban pembayaran sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam PKS BSM.
- Sehubungan dengan pengakhiran PKS BSM, Perseroan dan BSM sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kerahasiaan

- Perseroan dan BSM wajib menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan produk, termasuk tetapi tidak terbatas pada seluruh dokumen dan/atau data dan/atau informasi lainnya yang dimiliki dan/atau diserahkan oleh Perseroan kepada BSM ("**Informasi Rahasia**") serta tidak mengungkapkan

Korespondensi

- Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh Perseroan dan BSM dalam PKS BSM wajib dilakukan melalui pos tercatat, email dan/atau kurir ke alamat berikut :

Perseroan



Alamat	:	Jl. Cik Di Tiro No. 34, Terban, Gondokusuman, Yogyakarta 55223
Telepon	:	(0274) 556195
Email	:	corporate@swayasaprakarsa.com ipak.swayasa@gmail.com
u.p.	:	PJT Distribusi

BSM

Alamat	:	Komp. Rukan Medikal Blok E/2, Jl. Raya Pondok Kelapa, Jakarta.
Telepon	:	(021) 22844141
Email	:	legalbisamed@gmail.com
u.p.	:	Regulator Affairs

- Dalam hal terjadi perubahan alamat dari data-data tersebut di atas atau data-data terakhir yang tercatat pada Perseroan dan BSM, perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perubahan data-data yang dimaksud berlaku efektif.

Larangan

Dalam rangka mewujudkan komitmen Perseroan dan BSM atas penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam seluruh kegiatan pelaksanaan Perjanjian ini, maka organ baik Perseroan maupun BSM yang karena jabatannya dan atau anggota keluarganya (keluarga inti) dilarang untuk menerima atau meminta secara langsung atau tidak langsung hadiah/cenderamata dan hiburan (entertainmet) dari setiap PIHAK yang memiliki hubungan bisnis atau hubungan kerja sama, yang mewujudkan dalam bentuk uang/setara uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, undangan makan, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, voucher, travel cek, kompensasi, hadiah yang memiliki nilai finansial tinggi, hiburan dan hal lainnya yang memberikan keuntungan/kenikmatan/kesenangan pribadi terhadap diri dan keluarganya yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik atau dalam bentuk lainnya.

Sanksi

- Dalam hal salah satu pihak melakukan pelanggaran atau lalai atau tidak dapat melakukan kewajiban, maka pihak lainnya dapat menyampaikan teguran secara tertulis dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja. Selanjutnya teguran tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan untuk kelanjutan kerjasama pada periode berikutnya.
- Sanksi untuk BSM sebagai berikut:
 - a. Perseroan akan melakukan pencabutan terhadap kedudukan BSM apabila terbukti mengadakan kegiatan yang berkaitan dengan distribusi, pemasaran dan promosi ataupun terlibat dalam kegiatan produksi produk-produk yang sejenis dengan produk sebagaimana yang telah diatur dan menjadi saingan dari produk yang diproduksi Perseroan.
 - b. Dalam hal terjadi pencabutan kedudukan sebagai distributor dan pemasar, BSM tidak berhak untuk menuntut kompensasi atau ganti kerugian dalam bentuk apapun dari Perseroan.
 - c. Atas kelalaian BSM dalam melakukan pembayaran, maka Perseroan dapat menghentikan penjualan produk kepada BSM untuk sementara waktu sampai dengan BSM menyelesaikan kewajiban pembayaran tersebut.
 - d. Atas kelalaian sebagaimana dimaksud di atas dan adanya pengakhiran PKS BSM, maka tidak menghapuskan hak Perseroan untuk melakukan penagihan hutang kepada BSM.

Keadaan Kahar/Force Majeure

- Dalam hal Perseroan dan BSM tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam PKS BSM yang disebabkan dan/atau diakibatkan oleh peristiwa di luar kemampuan Perseroan dan BSM tetapi tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, perang, kebakaran, peledakan, perubahan, moneter dan regulasi pemerintah, maka segala kelambatan atau kegagalan tidak



dianggap sebagai kesalahan Perseroan dan BSM, sehingga pihak yang tidak atau terlambat memenuhi kewajibannya disebabkan hal tersebut di atas tidak dapat dikenakan sanksi atau denda.

- Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak berhentinya peristiwa tersebut.
- Apabila dalam 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud di atas dianggap telah disetujui oleh pihak tersebut.

Penyelesaian Perselisihan

- Setiap perselisihan yang mungkin timbul dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan PKS BSM akan diselesaikan oleh Perseroan dan BSM secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- Apabila dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka Perseroan dan BSM sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri Sleman.

Hukum Yang Berlaku

PKS BSM tunduk pada dan harus diartikan serta ditafsirkan menurut hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

Pajak dan Bea

Seluruh pajak dan bea lainnya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan PKS BSM ini, maka menjadi tanggung jawab masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lain-lain

- Perseroan dan BSM menjamin bahwa wakil dari masing-masing pihak yang menandatangani PKS BSM adalah orang yang berwenang secara sah untuk bertindak dan mewakili masing-masing pihak.
- Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau segala perubahan dalam PKS BSM ini akan dibicarakan oleh Perseroan dan BSM secara musyawarah dan akan diatur dalam addendum yang ditandatangani oleh Perseroan dan BSM, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan PKS BSM.
- Dalam hal terdapat ketentuan dalam PKS BSM ini yang karena suatu alasan tidak sah atau tidak dapat diberlakukan, maka ketentuan lainnya tetap berlaku dan mengikat Perseroan dan BSM.

14. Perseroan dengan PT Indoris Cipta Teknologi

Perjanjian Kerja Sama tentang Produksi Flat Panel Detector No. 093/Kontrak/SP-ICT/IX/2022, No. 001/ICT-DIR/XI/2022 tanggal 17 November 2022, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan PT PT Indoris Cipta Teknologi ("ICT") untuk selanjutnya disebut ("**PKS ICT**"), mengatur hal-hal sebagai berikut:

Jangka Waktu

- PKS ICT berlaku untuk jangka waktu 5 tahun (lima tahun) terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini.
- Dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum masa berakhirnya PKS ICT, masing-masing pihak harus menyatakan kehendaknya secara tertulis untuk perpanjangan.
- Apabila PKS ICT diperpanjang, maka ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam PKS ICT ini masih tetap berlaku, kecuali disepakati lain oleh Perseroan dan ICT.



Objek Perjanjian

Perseroan menunjuk ICT untuk mendistribusikan dan memasarkan secara eksklusif untuk merk ICT kepada pihak lain (konsumen/pengguna) yang berada di wilayah dan distribusi dan pemasaran ICT.

Kewajiban dan Hak

- Perseroan berkewajiban untuk :
 - a. Menerbitkan surat penunjukkan kepada ICT sebagai distributor produk yang akan dievaluasi secara berkala.
 - b. Melakukan proses produksi atas produk sesuai dengan pedoman dan regulasi yang berlaku.
 - c. Menyediakan produk sesuai dengan rencana pembelian/*forecast* pembelian dan/atau surat pesanan yang telah disepakati bersama.
 - d. Menjamin produk yang dijual kepada ICT memiliki kualitas yang baik dan memenuhi standar kualitas sesuai dengan *Certificate of Analysis* dan/atau spesifikasi produk.
 - e. Memberikan data produk terbatas pada data yang digunakan dalam kegiatan pendistribusian dan pemasaran produk.
 - f. Memproses pesanan produk yang disampaikan oleh ICT melalui surat pesanan.
 - g. Memproses pemesanan produk melalui surat pesanan dari ICT bersama down payment (DP) 25%
 - h. Mengirimkan pesanan ICT setelah ICT memberikan cek mundur pelunasan pembayaran selama 90 hari setelah barang diterima.
- Perseroan berhak untuk :
 - a. Menerima pelunasan pembayaran dari ICT sesuai cek mundur yang diterima dengan jumlah produk yang disebutkan pada surat pesanan (purchase order)
 - b. Menerima rencana pembelian sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan produksi
 - c. Menerima pemesanan Produk dari ICT dengan jumlah pesanan yang disepakati Perseroan dan ICT;
 - d. Menerima pembayaran sesuai dengan harga produk yang dipesan oleh ICT sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Perjanjian ini;
 - e. Melakukan supervisi di lokasi ICT dan pihak lain yang terkait dengan wilayah penjualan ICT;
 - f. Lingkup supervisi di lokasi ICT terbatas pada fasilitas penyimpanan Produk, distribusi Produk, dan Kinerja Penjualan Produk;
 - g. Mendapatkan laporan baik tertulis dan atau dalam bentuk lainnya sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan atas data penjualan dan stok Produk serta informasi yang berkaitan dengan kegiatan penjualan dan penggunaan Produk di Wilayah Penjualan yang dimiliki ICT;
 - h. Menetapkan Harga Jual Pabrik (HJP) untuk Produk dari Perseroan ke ICT
- ICT berkewajiban untuk :
 - a. Melakukan pelunasan pembayaran dengan memberikan cek mundur 90 hari sebelum Produk dikirimkan oleh Perseroan ke gudang ICT dengan jumlah Produk sesuai yang disebutkan pada Purchase Order
 - b. Bertanggung jawab menerbitkan Surat Dukungan (Surduk) ke pihak lain untuk keperluan tender.



- c. Melakukan pemesanan produk dengan jumlah pesanan (*order quantity*) yang disepakati bersama.
 - d. Menyampaikan rencana pembelian/*Forest* pembelian secara berkala sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada Perseroan untuk disetujui bersama.
 - e. Melakukan kegiatan pemasaran dan distribusi produk sesuai regulasi yang berlaku.
 - f. Melakukan pembayaran atas semua pembelian produk secara tepat waktu dengan *term of payment* yang ditetapkan oleh Perseroan.
 - g. Memberikan kesempatan kepada Perseroan dalam rangka supervisi di lokasi ICT sebatas pada fasilitas penyimpanan, distribusi dan kinerja penjualan produk.
 - h. Memiliki gudang penyimpanan yang sesuai dan memenuhi syarat untuk penyimpanan produk serta mengetahui, memahami dan menguasai tata cara penyimpanan dan pengiriman produk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - i. Mengetahui, memahami, dan menguasai tata cara penyimpanan dan pengiriman Produk sesuai dengan persyaratan pengiriman Produk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - j. Menanggung risiko yang terjadi karena kesalahan teknis dalam pengiriman dan penyimpanan produk.
 - k. Menyampaikan laporan penjualan ke Perseroan secara berkala sesuai kesepakatan bersama.
 - l. Memberikan laporan baik tertulis dan atau dalam bentuk lainnya sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan atas data penjualan produk dan stok produk serta informasi yang berkaitan dengan penjualan dan penggunaan produk di wilayah penjualan yang dimiliki oleh ICT
- ICT berhak untuk :
- a. Menerima surat penunjukan dari Perseroan sebagai distributor eksklusif khusus untuk Flat Panel Detector (FPD yang akan dievaluasi secara berkala.
 - b. ICT berhak dan bertanggung jawab menerbitkan Surat Dukungan (Surduk) ke pihak lain untuk keperluan tender.
 - c. Mendapatkan produk yang berkualitas baik sesuai dengan jumlah pembelian dari ICT yang telah ditetapkan dalam PKS ICT.
 - d. Memperoleh Certificate of Analysis (CoA) atas Produksi Produk.
 - e. Menetapkan Harga Jual Produk kepada Konsumen.
 - f. Memberikan merk produk untuk pengurusan izin edar produk.
 - g. Mendapatkan data produk terbatas pada data yang digunakan dalam kegiatan pendistribusian dan pemasaran produk.

Jumlah Pesanan dan Harga Produk

No	Produk Alat Kesehatan	Jumlah Minimum Pesanan (Per Tahun)
1	Flat Panel Detector	10 unit

- Perseroan dan ICT menyepakati jumlah pesanan/Order Quantitt finimum per tahun dari ICT kepada Perseroan.
- Harga jual Produk dari Perseroan kepada ICT adalah berdasarkan daftar Harga Jual Pabrik (HJP) yang telah ditetapkan Perseroan.
- Harga Jual Pabrik sebagaimana yang disebutkan pada ayat (2) pasal ini adalah harga sebelum ditambahkan



biaya pajak yang berlaku.

- Harga Jual Pabrik sebagaimana yang disebutkan pada ayat (2) pasal ini merupakan harga loco pabrik milik Perseroan.
- Jika timbul perubahan terhadap daftar Harga Jual Pabrik (HJP) sebagaimana diatur dalam Ayat (2) Pasal ini, maka Perseroan menerbitkan Surat Pemberitahuan mengenai hal tersebut kepada ICT, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender untuk didiskusikan dan disepakati Perseroan dan ICT sebelum perubahan harga tersebut efektif diberlakukan oleh Perseroan.

Ketentuan Pemesanan dan Pengiriman Produk

- ICT lakukan pemesanan Produk menggunakan Surat Pesanan (purchase order/PO).
- Perseroan memberikan konfirmasi pemenuhan PO kepada ICT.
- Perseroan melakukan upaya semaksimal mungkin untuk memenuhi pesanan ICT.
- Dalam hal terdapat perubahan berupa pengurangan atau penambahan atau hal-hal lainnya yang mengakibatkan ketidaksesuaian jumlah/kuantitas Produk yang cukup signifikan, maka ICT melakukan pemberitahuan secara tertulis dalam jangka waktu maksimal 7 (empat belas) hari kerja setelah surat pesanan diberikan kepada Perseroan.
- Mekanisme pemesanan Produk dari ICT kepada Perseroan diatur sebagai berikut:
 - a. ICT berkewajiban untuk menyampaikan PO kepada Perseroan.
 - b. ICT akan melakukan pemesanan Produk dengan menerbitkan Surat Pesanan kepada Perseroan yang mencantumkan antara lain jenis, jumlah, dan jangka waktu pengiriman, tujuan pengiriman.
 - c. Perseroan akan memberitahukan atas ketersediaan Produk dan disampaikan baik secara lisan maupun tertulis kepada ICT selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak PO diterima Perseroan.
 - d. Perseroan wajib memenuhi PO pihak ICT sesuai jumlah atau satuan berdasarkan permintaan CUSTOMER dan PO yang telah di konfirmasi Perseroan.
 - e. ICT berkewajiban untuk memenuhi ketentuan pembayaran.
 - f. Pengiriman Produk dari Gudang Perseroan ke gudang ICT akan dibantu Perseroan menggunakan ekspedisi yang ditentukan oleh ICT dengan biaya pengiriman yang ditanggung oleh ICT.

Pembayaran

- ICT berkewajiban memberikan pembayaran down payment (DP) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai Purchase Order yang dikirimkan kepada Perseroan.
- ICT berkewajiban memberikan cek mundur 90 hari untuk pelunasan pembayaran sebelum Produk dikirimkan oleh Perseroan ke gudang ICT dengan jumlah Produk sesuai yang disebutkan pada Purchase Order.
- Perseroan dan ICT sepakat bahwa pembayaran dilakukan dalam mata uang Rupiah Indonesia melalui transfer rekening Bank Perseroan yaitu:

Bank	: BNI
Pusat	: BNI Cabang UGM
No. Rekening	: 290 020 727
Atas Nama	: PT Swayasa Prakarsa

Keluhan Pelanggan

- ICT bertanggung jawab menerima, mengelola *inquiry* dan keluhan produk sesuai lingkup tanggung jawab ICT.



- ICT menerima dan mengumpulkan keluhan dari konsumen dan bertanggung jawab menyampaikan kepada Perseroan untuk ditindaklanjuti.
- Perseroan bertanggung jawab menindaklanjuti dan melaporkan hasil analisa keluhan konsumen kepada regulator (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia) dan kepada ICT apabila diperlukan.
- Perseroan dan ICT bersama-sama melakukan analisa keluhan konsumen untuk tujuan perbaikan dan kepuasan konsumen.

Pengakhiran Perjanjian

- Perseroan mempunyai hak untuk mengakhiri Perjanjian dengan ICT apabila performa penjualan ICT tidak mencapai target minimum
- PKS ICT dapat berakhir selain karena jangka waktu berlakunya, yaitu dalam hal:
 - a. Kesepakatan Perseroan dan ICT secara tertulis dengan pemberitahuan secara tertulis dari pihak yang berkehendak kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelumnya.
 - b. Salah satu pihak melanggar kewajiban dan/atau ketentuan dalam PKS ICT ini dan pelanggaran tersebut tidak diperbaiki dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak surat teguran dikirimkan dari salah satu pihak kepada pihak lain yang melanggar tersebut.
 - c. Salah satu pihak diajukan pailit, likuidasi dan/atau pembubaran oleh pihak ketiga, baik badan hukum, perorangan atau instansi pemerintah dan/atau jika aset-aset pihak tersebut disita yang merugikan bagi keberlangsungan kerjasama berdasarkan PKS ICT ini, atau
 - d. Salah satu pihak atau secara bersama-sama dinyatakan oleh pemerintah tidak memenuhi syarat untuk melakukan kegiatan usaha dan/atau izinnya dicabut.
- Apabila terjadi pengakhiran sebelum jangka waktu berakhir oleh salah satu pihak, maka pihak yang menghendaki harus memberikan pemberitahuan secara tertulis 2 (dua) bulan sebelumnya.
- Dalam hal terjadi pengakhiran atau berakhirnya PKS ICT, maka seluruh hak dan kewajiban Perseroan dan ICT sebagai akibat yang telah ditimbulkan oleh PKS ICT ini tidak menjadi hapus dan tetap harus dipenuhi oleh seluruh pihak, namun tidak terbatas pada kewajiban pembayaran sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam PKS ICT.
- Sehubungan dengan pengakhiran PKS ICT, Perseroan dan ICT sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kerahasiaan

- Perseroan dan ICT wajib menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan produk, termasuk tetapi tidak terbatas pada seluruh dokumen dan/atau data dan/atau informasi lainnya yang dimiliki dan/atau diserahkan oleh Perseroan kepada ICT ("**Informasi Rahasia**") serta tidak mengungkapkan
- Perseroan dan ICT menjamin kerahasiaan atas Informasi Rahasia sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal ini dipatuhi juga oleh pengurus perusahaan termasuk karyawan masing-masing PIHAK.

Korespondensi

- Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh Perseroan dan ICT dalam PKS ICT wajib dilakukan melalui pos tercatat, email dan/atau kurir ke alamat berikut :

Perseroan :

Alamat	:	Jl. Cik Di Tiro No. 34, Terban, Gondokusuman, Yogyakarta 55223



Telepon	:	(0274) 556195
Email	:	swayasa@swayasaprakarsa.com; salescenter@venindo.id
u.p.	:	Penanggung Jawab Teknis IMEDEV

ICT :

Alamat	:	Jalan Paseban Dalam I No. 1, Paseban, Senen, Jakarta Pusat, DKI Jakarta
Telepon	:	021 2123 0358
Email	:	indoris.info@gmail.com
u.p.	:	Direktur Utama

- Dalam hal terjadi perubahan alamat dari data-data tersebut di atas atau data-data terakhir yang tercatat pada Perseroan dan ICT, perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perubahan data-data yang dimaksud berlaku efektif.

Larangan

Dalam rangka mewujudkan komitmen Perseroan dan BSM atas penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam seluruh kegiatan pelaksanaan Perjanjian ini, maka organ baik Perseroan maupun BSM yang karena jabatannya dan atau anggota keluarganya (keluarga inti) dilarang untuk menerima atau meminta secara langsung atau tidak langsung hadiah/cenderamata dan hiburan (entertainmet) dari setiap PIHAK yang memiliki hubungan bisnis atau hubungan kerja sama, yang mewujudkan dalam bentuk uang/setara uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, undangan makan, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, voucher, travel cek, kompensasi, hadiah yang memiliki nilai finansial tinggi, hiburan dan hal lainnya yang memberikan keuntungan/kenikmatan/kesenangan pribadi terhadap diri dan keluarganya yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik atau dalam bentuk lainnya.

Keadaan Kahar/Force Majeure

- Dalam hal Perseroan dan ICT tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam PKS ICT yang disebabkan dan/atau diakibatkan oleh peristiwa di luar kemampuan Perseroan dan ICT tetapi tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, perang, kebakaran, peledakan, perubahan, moneter dan regulasi pemerintah, maka segala kelambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan Perseroan dan ICT, sehingga pihak yang tidak atau terlambat memenuhi kewajibannya disebabkan hal tersebut di atas tidak dapat dikenakan sanksi atau denda.
- Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak berhentinya peristiwa tersebut.
- Apabila dalam 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud di atas dianggap telah disetujui oleh pihak tersebut.

Penyelesaian Perselisihan

- Setiap perselisihan yang mungkin timbul dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan PKS ICT akan diselesaikan oleh Perseroan dan ICT secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- Apabila dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka Perseroan dan ICT sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri Sleman.

Hukum Yang Berlaku

PKS ICT tunduk pada dan harus diartikan serta ditafsirkan menurut hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.



Pajak dan Bea

Seluruh pajak dan bea lainnya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan PKS ICT ini, maka menjadi tanggung jawab masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lain-lain

- Perseroan dan ICT menjamin bahwa wakil dari masing-masing pihak yang menandatangani PKS ICT adalah orang yang berwenang secara sah untuk bertindak dan mewakili masing-masing pihak.
- Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau segala perubahan dalam PKS ICT ini akan dibicarakan oleh Perseroan dan ICT secara musyawarah dan akan diatur dalam addendum yang ditandatangani oleh Perseroan dan ICT, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan PKS ICT.
- Dalam hal terdapat ketentuan dalam PKS ICT ini yang karena suatu alasan tidak sah atau tidak dapat diberlakukan, maka ketentuan lainnya tetap berlaku dan mengikat Perseroan dan ICT.
- Bila terjadi permasalahan hukum yang diakibatkan oleh ICT dan berdampak ke Perseroan, semua biaya dan kerugian yang timbul menjadi beban ICT. Perseroan dibebaskan dari semua tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh ICT tanpa terkecuali apapun.

15. Perseroan dengan PT Cahaya Afiat Indonesia

Perjanjian Kerja Sama tentang Food Production Nomor: 093.a/Kontrak/SP-CAI/XI/2022, Nomor: 1401/CAI/Dir/XII/2022 tanggal 20 November 2022, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan PT Cahaya Afiat Indonesia (“CAI”) untuk selanjutnya disebut (“**PKS CAI**”), mengatur hal-hal sebagai berikut:

Jangka Waktu

PKS CAI berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan Perseroan dan CAI yang dibuat secara tertulis

Obyek Perjanjian

- Perseroan melaksanakan sebagian tahapan produksi produk hingga diperoleh Produk Ruahan.
- CAI melakukan finalisasi menjadi Produk Jadi dan mendistribusikan serta memasarkan produk kepada konsumen atau pengguna secara mandiri atau dengan menunjuk distributor.

Hak dan Kewajiban

- Perseroan berhak untuk :
 - a. Menetapkan biaya dan menerima pembayaran atas Jasa Produksi sebagaimana Lampiran 1.
 - b. Menerima pemesanan pembelian (*Purchase Order*) Produk dari CAI dengan jumlah pesanan yang disepakati Perseroan dan CAI.
 - c. Menerima rencana pembelian sekurang-kurangnya 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan produksi.
 - d. Melakukan supervisi di lokasi CAI dan pihak lain yang terkait dengan wilayah penjualan CAI
 - e. Menerima pembayaran terhadap Jasa Produksi yang telah dilakukan sebagaimana Lampiran 1.
 - f. Berhak melakukan evaluasi kinerja dan penjualan CAI.
- Perseroan berkewajiban untuk :
 - a. Melaksanakan proses produksi produk ruahan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati Perseroan



- dan CAI.
- b. Memberikan garansi kualitas produk ruahan sesuai dengan kesepakatan Perseroan dan CAI.
 - c. Menyediakan produk sesuai dengan rencana pembelian/*forecast* pembelian dan/atau surat pesanan dari CAI.
 - d. Memproses pemesanan produk melalui surat pesanan (*Purchase Order*) dari CAI.
 - e. Menjamin produk yang dijual kepada CAI memiliki kualitas yang baik dan memenuhi standar kualitas sesuai dengan kesepakatan Perseroan dan CAI.
 - f. Menerima pengembalian produk ruahan apabila tidak sesuai dengan kualitas yang telah disepakati Perseroan dan CAI.
 - g. Membantu CAI untuk meningkatkan dan memperbaiki kualitas produk terkait klaim atau keluhan dari konsumen atas produk yang didistribusikan dan dipasarkan.
- CAI berhak untuk :
- a. Memperoleh produk ruahan dari Perseroan sesuai dengan standar kualitas yang telah disepakati.
 - b. Melakukan proses produksi produk ruahan hingga menjadi produk jadi sesuai standar yang berlaku pada sarana produksi CAI.
 - c. Melakukan kegiatan pendistribusikan dan pemasaran produk jadi secara mandiri dan atau bekerjasama dengan pihak lain.
 - d. Memperoleh data pendukung yang diperlukan untuk registrasi produk.
 - e. Menetapkan merek dagang untuk keperluan penjualan produk.
- CAI berkewajiban untuk :
- a. Melakukan pemesanan pembelian (*Purchase Order*) produk dengan jumlah minimal order pesanan (*Minimal Order Quantity*) yang disepakati Perseroan dan CAI.
 - b. Menyampaikan rencana pembelian/*forecast* pembelian secara berkala sekurang-kurangnya setiap 2 (dua) minggu kepada Perseroan untuk disetujui CAI.
 - c. Melaksanakan proses kontrol kualitas (*quality control*) dan pemastian mutu (*quality assurance*) terhadap Produk Ruahan yang diterima dari CAI.
 - d. Melakukan pembayaran atas pengiriman dan jasa produksi kepada Perseroan secara tepat waktu.
 - e. Menerima klaim atau keluhan dari konsumen atas produk yang telah didistribusikan dan dipasarkan oleh CAI dan melakukan kajian bersama dengan Perseroan untuk meningkatkan dan memperbaiki kualitas produk.
 - f. Melakukan kegiatan pemasaran dan distribusi sesuai regulasi yang berlaku.

Ketentuan Produksi Produk

- Perseroan melakukan produksi produk ruahan sesuai dengan bahan baku produksi yang dikirimkan oleh CAI dan spesifikasi yang telah disepakati Perseroan dan CAI.
- Perseroan bertanggung jawab terhadap garansi produk ruahan apabila tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati.
- Biaya pengiriman produk ruahan dari Perseroan kepada CAI menjadi tanggung jawab CAI.



Jasa Produksi

- Biaya jasa produksi ditetapkan oleh Perseroan dengan kesepakatan Perseroan dan CAI.
- Apabila terjadi perubahan nilai jasa produksi harus disampaikan kepada CAI selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perubahan harga tersebut efektif diberlakukan oleh Perseroan dan CAI.
- Harga jual produk akhir kepada konsumen adalah hak CAI.

Harga Jasa Produksi

No.	Produk	Subproduk	Nilai Minimum Per Order
1	Wedang Telang	Pouch	Rp.2.120.000
2	Wedang Uwuh Celup	Celup	Rp.90.000
3	Wedang Uwuh Instan	Instan	Rp.200.000
4	Teabag	-	Rp.10.000

Ketentuan Produksi Produk

- CAI melakukan pemesanan produk menggunakan Surat Pesanan (*Purchase Order/PO*) yang telah ditandatangani secara sah oleh CAI.
- Perseroan memberikan konfirmasi pemenuhan PO kepada CAI.
- Perseroan melakukan upaya semaksimal mungkin untuk memenuhi pesanan CAI.
- Dalam hal terdapat perubahan berupa pengurangan atau penambahan atau hal-hal yang mengakibatkan ketidaksesuaian jumlah/kuantitas produk yang cukup signifikan, maka CAI melakukan pemberitahuan secara tertulis dalam jangka waktu maksimal 14 (empat belas) hari kerja setelah surat pesanan diberikan kepada Perseroan.
- Pengiriman produk dari gudang Perseroan ke gudang CAI akan dibantu Perseroan menggunakan ekspedisi yang ditentukan oleh CAI dengan biaya pengiriman yang ditanggung oleh CAI.

Pembayaran

- CAI berkewajiban memberikan pembayaran *down payment* (DP) sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai *Purchase Order* yang dikirimkan kepada Perseroan.
- CAI berkewajiban melakukan pelunasan pembayaran sebelum produk dikirimkan oleh Perseroan dengan jumlah produk sesuai yang disebutkan pada *Purchase Order*.
- Perseroan dan CAI sepakat bahwa pembayaran atas jasa produksi yang dilakukan Perseroan dilakukan dalam jangka waktu maksimal 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tagihan pembayaran diterima oleh CAI dan dalam uang Rupiah Indonesia melalui rekening Bank milik Perseroan yaitu :

Nomor Rekening : 290 020 727
 Bank : BNI UGM Yogyakarta
 Atas Nama : PT Swayasa Prakarsa

- Perseroan akan menerbitkan tagihan pembayaran bersama-sama dengan bukti penyerahan produk ruahan dari Perseroan kepada CAI.
- Terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang timbul atas sebagian proses produksi yang dilakukan di sarana Perseroan menjadi tanggung jawab Perseroan.

Garansi



- Perseroan memberikan garansi kepada CAI selama 14 (empat belas) hari setelah produk diterima oleh CAI.
- Segala hal berkaitan dengan scope dan teknis garansi diatur sesuai ketentuan Perseroan yang dituangkan dalam kartu garansi.
- Perseroan dan CAI bersama-sama melakukan analisa keluhan pelanggan untuk tujuan perbaikan dan kepuasan pelanggan.

Sanksi

- Dalam hal salah satu pihak melakukan pelanggaran atau lalai tidak dapat melakukan kewajiban sebagaimana diatur dalam PKS CAI, maka pihak lainnya dapat menyampaikan teguran secara tertulis dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
- Teguran secara tertulis kepada salah satu pihak akan dijadikan pertimbangan Perseroan dan CAI untuk kelanjutan kerjasama pada tahun berikutnya.

Kerahasiaan

- Perseroan dan CAI wajib menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan produk, termasuk tetapi tidak terbatas pada seluruh dokumen dan/atau data dan/atau informasi lainnya yang dimiliki dan/atau diserahkan oleh Perseroan kepada CAI ("**Informasi Rahasia**") serta tidak mengungkapkan kepada pihak lain manapun.
- Perseroan dan CAI harus melakukan segala tindakan yang dianggap perlu untuk memastikan bahwa ketentuan di atas dipatuhi oleh staff, karyawan, dan pekerja masing-masing pihak.

Pengakhiran Perjanjian

- PKS CAI ini dapat berakhir selain karena sudah berakhirnya jangka waktu berlakunya PKS CAI, yaitu dalam hal ini :
 - a. Kesepakatan Perseroan dan CAI secara tertulis dengan pemberitahuan secara tertulis dari pihak yang berkehendak kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelumnya.
 - b. Salah satu pihak melanggar kewajiban dan/atau ketentuan dalam PKS CAI dan pelanggaran tersebut tidak diperbaiki dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak surat teguran dikirimkan dari salah satu pihak kepada pihak lain yang melanggar tersebut.
 - c. Salah satu pihak diajukan pailit, likuidasi dan/atau pembubaran oleh pihak ketiga, baik badan hukum, perorangan atau instansi pemerintah, dan/atau jika aset-aset pihak tersebut disita yang merugikan bagi kelangsungan kerjasama berdasarkan PKS CAI ini.
 - d. Salah satu pihak atau Perseroan dan CAI dinyatakan oleh pemerintah tidak memenuhi syarat untuk melakukan kegiatan usaha dan/atau izinnya dicabut.
 - e. Bila salah satu pihak ditetapkan oleh Pengadilan melakukan Tindakan Kejahatan dalam bentuk apapun, secara otomatis PKS CAI ini berakhir.
- Apabila terjadi pengakhiran sebelum jangka waktu berakhir oleh salah satu pihak, maka pihak yang menghendaki harus memberikan pemberitahuan secara tertulis 3 (dua) bulan sebelumnya.
- Dalam hal terjadi pengakhiran atau berakhirnya PKS CAI, maka seluruh hak dan kewajiban Perseroan dan CAI sebagai akibat yang telah ditimbulkan oleh PKS CAI ini tidak menjadi hapus dan tetap harus dipenuhi oleh seluruh pihak, namun tidak terbatas pada kewajiban pembayaran sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam PKS CAI.
- Sehubungan dengan pengakhiran PKS CAI, Perseroan dan CAI sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.



Korespondensi

- Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh Perseroan dan CAI dalam PKS CAI wajib dilakukan melalui pos tercatat, email dan/atau kurir ke alamat berikut :

Perseroan

Alamat	:	Jl. Cik Di Tiro No. 34, Terban, Gondokusuman, Yogyakarta 55223
Telepon	:	(0274) 556195
Email	:	swayasa@swayasaprakarsa.com; salescenter@venindo.id
u.p.	:	Penanggung Jawab Teknis IMEDEV

ICT

Alamat	:	Blimbing, RT 028/RW 014, Sukoreno, Sentolo, Kulon Progo, Yogyakarta 55664
Telepon	:	081325387232
Email	:	cahayaafiatindonesia@gmail.com
u.p.	:	Penanggung Jawab Teknis

- Dalam hal terjadi perubahan alamat dari data-data tersebut di atas atau data-data terakhir yang tercatat pada Perseroan dan ICT, perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perubahan data-data yang dimaksud berlaku efektif.

Force Majeure

- Apabila terjadi kejadian-kejadian *force majeure* yakni, bencana alam, letusan/ledakan gunung berapi, gempa bumi, banjir, badai, perang dan kerusakan yang dinyatakan oleh pemerintah, pengambilalihan kegiatan usaha perorangan/badan usaha/badan hukum oleh pemerintah republik Indonesia terhadap salah satu dari Perseroan dan CAI, pemogokan, larangan kerja, gangguan transportasi dan telekomunikasi, yang mengakibatkan Perseroan dan CAI mengalami *force majeure* tersebut tidak dapat menjalankan usahanya dan/atau melanjutkan kewajibannya menurut PKS CAI ini, baik untuk seterusnya atau untuk sementara waktu maka pihak yang mengalami *force majeure* tersebut akan segera memberitahukan secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender kepada pihak lain dengan melampirkan pernyataan/keterangan tertulis dari Pemerintah setempat atau pejabat yang berwenang untuk dipertimbangkan salah satu pihak.
- Keadaan tersebut tidak merupakan alasan pembatalan PKS CAI ini, akan tetapi merupakan keadaan yang bersifat sementara/menangguhkan sampai dengan keadaan tersebut dapat diatasi.

Penyelesaian Perselisihan

- Setiap perselisihan yang mungkin timbul dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan PKS CAI akan diselesaikan oleh Perseroan dan CAI secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- Apabila dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka Perseroan dan CAI sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri Sleman.

Pajak dan Bea

Seluruh pajak dan bea lainnya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan PKS CAI ini, maka menjadi tanggung jawab masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lain-Lain

- Dalam hal suatu ketentuan dalam PKS CAI ini ditetapkan sebagai tidak sah atau tidak dapat diberlakukan baik secara keseluruhan ataupun sebagian, maka tidak-absahan atau tidak-berlakuan tersebut hanya berkaitan dengan ketentuan itu saja dan seluruh ketentuan lainnya dari PKS CAI ini akan tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum penuh.



- Dalam hal ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat diberlakukan adalah mengenai ketentuan pokok dari PKS CAI, maka Perseroan dan CAI akan setuju untuk menetapkan ketentuan baru.

Perjanjian Tambahan

Hal-hal yang tidak cukup atau belum diatur dalam PKS CAI ini akan ditetapkan oleh Perseroan dan CAI secara musyawarah dengan membuat suatu Addendum tersendiri yang ditandatangani oleh Perseroan dan CAI yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dari PKS CAI ini.

16. Perseroan dengan PT Sungaidiman Makmur Sentosa

Perjanjian Kerja Sama tentang Handsanitizer Smartiz Nomor: 095/Kontrak/SP-SMS/XII/2022, Nomor: 011/SMS/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan PT Sungaidiman Makmur Sentosa ("**SMS**") untuk selanjutnya disebut ("**PKS SMS**"), mengatur hal-hal sebagai berikut:

Jangka Waktu

- PKS SMS berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani PKS CAI hingga tanggal 20 Desember 2027.
- PKS SMS hanya dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Perseroan dan SMS. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum masa berakhirnya PKS SMS.

Tujuan Perjanjian

- Perseroan bekerjasama dengan SMS untuk mendistribusikan dan memasarkan produk baik secara langsung dan atau melalui e-katalog dengan harga jual e-katalog sesuai dengan Lampiran 2 kepada pihak lain (konsumen/pengguna) yang berada di wilayah dan distribusi dan pemasaran SMS.

Ruang Lingkup

- Ruang lingkup PKS SMS ini meliputi :
 - a. Pelaksanaan produksi yang dilakukan oleh Perseroan.
 - b. Pengurusan perizinan produk dilakukan oleh Perseroan.
 - c. Pemesanan dan pembelian produk oleh SMS.
 - d. Pendistribusian dan pemasaran produk yang oleh SMS.

Harga Tayang eKatalog

No	Produk	Subproduk	Nilai Minimum Order/Payment Per Tahun
1	Smartiz	500 mL pump	Rp.181.485.000
		500 mL refill	Rp.162.060.000
		5 Liter	Rp.286.602.000
	Total		Rp.630.147.000

Hak dan Kewajiban

- Perseroan berkewajiban untuk :
 - a. Menerbitkan surat penunjukan kepada SMS sebagai distributor non eksklusif untuk produk yang akan dievaluasi secara berkala.
 - b. Melakukan proses produksi atas produk sesuai dengan pedoman dan regulasi yang berlaku.



- c. Menyediakan produk sesuai dengan rencana pembelian/*forecast* pembelian dan/atau surat pesanan yang telah disepakati oleh Perseroan dan SMS.
 - d. Menjamin produk yang dijual kepada SMS memiliki kualitas yang baik dan memenuhi standar kualitas sesuai dengan kesepakatan Perseroan dan SMS.
 - e. Memberikan data produk terbatas pada data yang digunakan dalam kegiatan pendistribusian dan pemasaran produk.
 - f. Memproses pemesanan produk melalui surat pemesanan pembelian (*Purchase Order*) dari SMS.
 - g. Perseroan dapat membantu SMS untuk aktivitas promosi pemasaran produk sesuai dengan kondisi yang pada Perseroan.
- Perseroan berhak untuk :
- a. Menerima pemesanan pembelian (*Purchase Order*) produk dari SMS dengan jumlah pesanan yang disepakati Perseroan dan SMS.
 - b. Menerima rencana pembelian/*forecast* pembelian sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan produksi.
 - c. Menerima pembayaran sesuai dengan harga produk yang dipesan oleh SMS.
 - d. Melakukan supervisi di lokasi SMS dan pihak lain yang terkait dengan wilayah penjualan SMS.
 - e. Lingkup supervisi di lokasi SMS terbatas pada fasilitas penyimpanan produk, distribusi produk, dan kinerja penjualan produk.
 - f. Mendapatkan laporan baik tertulis dan dalam bentuk lainnya sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan atas data penjualan dan stok produk serta informasi yang berkaitan dengan kegiatan penjualan dan penggunaan produk di wilayah penjualan yang dimiliki SMS.
- SMS berkewajiban untuk :
- a. Melakukan pemesanan pembelian (*Purchase Order*) produk dengan jumlah minimal order pesanan (*Minimal Order Quantity*) yang disepakati Perseroan dan SMS.
 - b. Menyampaikan rencana pembelian/*forecast* pembelian secara berkala sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan kepada Perseroan untuk disepakati Perseroan dan SMS.
 - c. Melakukan kegiatan pemasaran dan distribusi produk sesuai regulasi yang berlaku.
 - d. Melakukan pembayaran atas semua pembelian produk secara tepat waktu dengan *term of payment* yang ditetapkan Perseroan.
 - e. Memberikan kesempatan kepada Perseroan dalam rangka supervisi di lokasi SMS sebatas pada fasilitas penyimpanan, distribusi, dan kinerja penjualan produk.
 - f. Memiliki gudang penyimpanan sesuai dan memenuhi syarat untuk penyimpanan produk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - g. Mengetahui, memahami, dan menguasai tata cara penyimpanan dan pengiriman produk sesuai dengan persyaratan pengiriman produk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - h. Menanggung risiko yang terjadi karena kesalahan teknis dalam pengiriman dan penyimpanan produk.
 - i. Memberikan laporan baik tertulis dan atau dalam bentuk lainnya sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan atas data penjualan produk dan stok produk serta informasi yang berkaitan dengan penjualan dan penggunaan produk di wilayah penjualan yang dimiliki oleh SMS.



- SMS berhak untuk :
 - a. Menerima surat penunjukan dari Perseroan sebagai distributor untuk produk handsanitizer yang akan dievaluasi secara berkala.
 - b. SMS berhak dan bertanggung jawab menertibkan surat dukungan (surduk) ke pihak lain untuk keperluan tender.
 - c. Mendapatkan produk yang berkualitas baik sesuai dengan jumlah pembelian dari SMS yang telah ditetapkan dalam PKS SMS.
 - d. Mendapatkan data produk terbatas pada data yang digunakan dalam kegiatan pendistribusian dan pemasaran produk.
 - e. Menetapkan harga jual produk kepada konsumen.

Jumlah Pesanan dan Harga Produk

- Perseroan dan SMS menyepakati jumlah pesanan/*Order Quantity* minimum per tahun dari SMS kepada Perseroan sebagaimana diatur dalam PKS SMS.
- Lead Time Pemenuhan produk maksimal adalah 2 (dua) bulan sejak pesanan diterima.
- Harga jual produk dari Perseroan kepada SMS adalah berdasarkan daftar harga tayang e-katalog yang ditetapkan Perseroan.
- Harga jual pabrik sebagaimana diatur dalam PKS SMS merupakan harga *loco* pabrik milik Perseroan.
- Jika timbul perubahan terhadap daftar harga tayang e-katalog sebagaimana diatur dalam PKS SMS, maka Perseroan menerbitkan surat pemberitahuan mengenai hal tersebut kepada SMS, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender untuk didiskusikan dan disepakati Perseroan dan SMS sebelum perubahan harga tersebut efektif diberlakukan.

Ketentuan Pemesanan dan Pengiriman Produk

- SMS melakukan pemesanan produk menggunakan surat pesanan (*purchase order/PO*) yang telah ditandatangani secara sah oleh Perseroan dan SMS.
- Perseroan memberikan konfirmasi pemenuhan PO kepada SMS.
- Perseroan melakukan upaya semaksimal mungkin untuk memenuhi pesanan SMS.
- Dalam hal terdapat perubahan berupa pengurangan atau penambahan atau hal-hal signifikan, maka SMS melakukan pemberitahuan secara tertulis dalam jangka waktu maksimal 14 (empat belas) hari kerja setelah surat pesanan diberikan kepada Perseroan.
- Pengiriman produk dari gudang Perseroan ke gudang SMS akan dibantu Perseroan menggunakan ekspedisi yang ditentukan oleh SMS dengan biaya pengiriman yang ditanggung oleh SMS.

Pembayaran

- SMS berkewajiban untuk memenuhi ketentuan pembayaran sebagaimana dibawah ini :
 - a. SMS berkewajiban memberikan pembayaran *down payment* (DP) sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai *Purchase Order* yang dikirimkan kepada Perseroan.
 - b. SMS berkewajiban melakukan pelunasan pembayaran sebelum produk dikirimkan oleh Perseroan dengan jumlah produk sesuai yang disebutkan pada *Purchase Order*.
 - c. Perseroan dan SMS sepakat bahwa pembayaran dilakukan dalam mata uang Rupiah Indonesia melalui



transfer rekening Bank Perseroan yaitu :

Nomor Rekening	: 290 020 727
Bank	: BNI UGM Yogyakarta
Atas Nama	: PT Swayasa Prakarsa

Garansi

- Perseroan memberikan garansi kepada SMS selama 14 (empat belas) hari setelah produk diterima oleh SMS.
- Segala hal berkaitan dengan scope dan teknis garansi diatur sesuai ketentuan Perseroan yang dituangkan dalam kartu garansi.

Keluhan Pelanggan

- SMS menerima dan mengumpulkan keluhan dari konsumen dan bertanggung jawab menyampaikan kepada Perseroan sesuai SOP yang berlaku pada Perseroan.
- Perseroan dan SMS bersama-sama melakukan analisa keluhan pelanggan untuk tujuan perbaikan dan kepuasan pelanggan.
- SMS menjamin penyelesaian keluhan pelanggan dengan baik sampai selesai dan minimalis terjadinya keluhan berlanjut dan berlangsung

Pengakhiran Perjanjian

- PKS SMS ini dapat berakhir selain karena sudah berakhirnya jangka waktu berlakunya PKS SMS, yaitu dalam hal ini :
 - a. Kesepakatan Perseroan dan SMS secara tertulis dengan pemberitahuan secara tertulis dari pihak yang berkehendak kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelumnya.
 - b. Salah satu pihak melanggar kewajiban dan/atau ketentuan dalam PKS SMS dan pelanggaran tersebut tidak diperbaiki dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak surat teguran dikirimkan dari salah satu pihak kepada pihak lain yang melanggar tersebut.
 - c. Salah satu pihak diajukan pailit, likuidasi dan/atau pembubaran oleh pihak ketiga, baik badan hukum, perorangan atau instansi pemerintah, dan/atau jika aset-aset pihak tersebut disita yang merugikan bagi kelangsungan kerjasama berdasarkan PKS SMS ini.
 - d. Salah satu pihak atau Perseroan dan SMS dinyatakan oleh pemerintah tidak memenuhi syarat untuk melakukan kegiatan usaha dan/atau izinnya dicabut.
 - e. Bila salah satu pihak ditetapkan oleh Pengadilan melakukan Tindakan Kejahatan dalam bentuk apapun, secara otomatis PKS SMS ini berakhir.
- Apabila terjadi pengakhiran sebelum jangka waktu berakhir oleh salah satu pihak, maka pihak yang menghendaki harus memberikan pemberitahuan secara tertulis 3 (dua) bulan sebelumnya.
- Dalam hal terjadi pengakhiran atau berakhirnya PKS SMS, maka seluruh hak dan kewajiban Perseroan dan SMS sebagai akibat yang telah ditimbulkan oleh PKS SMS ini tidak menjadi hapus dan tetap harus dipenuhi oleh seluruh pihak, namun tidak terbatas pada kewajiban pembayaran sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam PKS SMS.
- Sehubungan dengan pengakhiran PKS SMS, Perseroan dan SMS sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.



Kerahasiaan

- Perseroan dan SMS wajib menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan produk, termasuk tetapi tidak terbatas pada seluruh dokumen dan/atau data dan/atau informasi lainnya yang dimiliki dan/atau diserahkan oleh Perseroan kepada SMS ("**Informasi Rahasia**") serta tidak mengungkapkan kepada pihak lain manapun.
- Perseroan dan SMS menjamin kerahasiaan atas Informasi Rahasia sebagaimana diatur dalam PKS SMS dipatuhi juga oleh pengurus perusahaan termasuk karyawan masing-masing pihak

Korespondensi

- Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh Perseroan dan SMS dalam PKS SMS wajib dilakukan melalui pos tercatat, email dan/atau kurir ke alamat berikut :

Perseroan

Alamat	:	Jl. Cik Di Tiro No. 34, Terban, Yogyakarta 55223
Telepon	:	(0274) 556195
Email	:	swayasa@swayasaprakarsa.com; salescenter@venindo.id
u.p.	:	Penanggung Jawab Teknis IMEDEV

ICT

Alamat	:	Jalan Petoran Nomor 09 RT 01 RW 09, Jebres, Surakarta
Telepon	:	(0271) 6793080
Email	:	sungadimanpt@yahoo.com
u.p.	:	Dodo Nobianto

- Dalam hal terjadi perubahan alamat dari data-data tersebut di atas atau data-data terakhir yang tercatat pada Perseroan dan SMS, perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perubahan data-data yang dimaksud berlaku efektif.

Kedadaan Kahar/Force Majeure

- Dalam hal Perseroan dan SMS tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam PKS SMS yang disebabkan dan/atau diakibatkan oleh peristiwa di luar kemampuan Perseroan dan SMS tetapi tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, perang, kebakaran, peledakan, perubahan, moneter dan regulasi pemerintah, maka segala kelambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan Perseroan dan SMS, sehingga pihak yang tidak atau terlambat memenuhi kewajibannya disebabkan hal tersebut di atas tidak dapat dikenakan sanksi atau denda.
- Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak berhentinya peristiwa tersebut.
- Apabila dalam 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud di atas dianggap telah disetujui oleh pihak tersebut.

Penyelesaian Perselisihan

- Setiap perselisihan yang mungkin timbul dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan PKS SMS akan diselesaikan oleh Perseroan dan SMS secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- Apabila dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka Perseroan dan SMS sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri Sleman.



Hukum Yang Berlaku

PKS SMS ini tunduk pada dan harus diartikan dan ditafsirkan menurut hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

Pajak dan Bea

Seluruh pajak dan bea lainnya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan PKS CAI ini, maka menjadi tanggung jawab masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lain-Lain

- Perseroan dan SMS menjamin bahwa wakil dari Perseroan dan SMS yang menandatangani PKS SMS adalah orang yang berwenang secara sah untuk bertindak dan mewakili masing-masing pihak.
- Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau segala perubahan dalam PKS SMS ini akan dibicarakan oleh Perseroan dan SMS secara musyawarah dan akan diatur dalam addendum yang ditandatangani oleh Perseroan dan SMS, serta menjadi bagian tidak terpisahkan dengan PKS SMS ini.
- Dalam hal terdapat ketentuan dalam PKS SMS ini yang karena suatu alasan tidak sah atau tidak dapat diberlakukan, maka ketentuan lainnya tetap berlaku dan mengikat Perseroan dan SMS.
- Bila terjadi permasalahan hukum yang mengakibatkan oleh SMS dan berdampak ke Perseroan, semua biaya dan kerugian yang timbul menjadi beban SMS. Perseroan dibebaskan dari semua tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh SMS tanpa terkecuali apapun.

17. Perseroan dengan PT Liebe Green Standard Technology

Perjanjian Nomor: 132/MOU/LGST/III/2026 tanggal 5 Maret 2026, No. 017/Kontrak/SP-LGST/III/2026 dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan PT Liebe Green Standard Technology ("LGST") untuk selanjutnya disebut ("PKS Limbah B3"), mengatur hal-hal sebagai berikut:

Lingkup Kerjaan

Lingkup pekerjaan adalah pengambilan dan pengelolaan limbah B3, dengan jenis limbah :

- Limbah Medis Padat (Standar kemasan : plastik kuning medis).
- Limbah Padat Infeksius / Jarum (Jerigen/Safety Box yang kuat, aman dan tidak bocor).
- Limbah Medis Cair (Jerigen).

Jangka Waktu

Berlaku sampai dengan tanggal 4 Maret 2028 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan bersama.

Pembayaran atas Biaya Jasa

- Perseroan setuju untuk membayar biaya jasa kepada LGST dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterima oleh Perseroan, dengan perhitungan biaya sebagai berikut :

No.	Jasa	Subjasa	Harga Per Satuan
1	Pengelolaan Limbah B3	Pemusnahan limbah padat/cai	Rp.13.000/kg
2	Pengelolaan Limbah B3	Biaya Pengangkutan	Rp.200.000/rit

- Perhitungan biaya tersebut di atas akan dievaluasi oleh LGST setiap tahun.
- Pembayaran akan dilakukan Perseroan kepada LGST secara transfer, biaya transfer menjadi tanggungan Perseroan, yang ditujukan ke rekening bank LGST (Bank Mandiri : 1370076660667 atas nama PT Liebe Green



Standard Technology.

- Seluruh biaya pajak yang timbul atas PKS Limbah B3 ini ditanggung atau dibebankan kepada masing-masing pihak sesuai ketentuan yang berlaku.

Pernyataan dan Jaminan

- LGST adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha Pelaksanaan Jasa Pemusnahan dan/atau pembakaran dengan insinerator yang memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup yang berlokasi di Jl. Kawasan Industrim Salamrejo, Sentolo, Kulon Progo, Yogyakarta.
- Semua kendaraan dan setiap fasilitas pendukung milik LGST yang digunakan untuk melaksanakan jasa, seluruhnya telah memiliki izin yang disyaratkan dan ditentukan oleh peraturan perundang-undangan berlaku yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan dan Kementerian Perhubungan.
- LGST akan melaksanakan jasa untuk Perseroan dengan cara yang aman dan layak dan sesuai dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- Limbah dan pengangkutannya menjadi tanggung jawab LGST setelah limbah tersebut diserahkan oleh Perseroan yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima dan manifest yang dibuat dan ditandatangani bersama.
- Perseroan tidak diperbolehkan mengalihkan limbah atau menggunakan vendor lain selama PKS Limbah B3 masih berlaku, jika tetap menggunakan 2 (dua) vendor maka LGST tidak bertanggung jawab apabila terdapat temuan limbah milik Perseroan di luar area plant LGST.
- Apabila saat penjadwalan pengangkutan limbah yang telah ditentukan kedua belah pihak terdapat kendala, maka LGST dapat mengganti waktu penjadwalan sesuai dengan kesepakatan bersama. LGST juga dapat menunjuk perusahaan pengangkutan lain yang bekerjasama dengan LGST yang perizinannya sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Limbah yang akan diserahkan kepada LGST untuk diolah dan dimusnahkan adalah sama dengan yang terdapat dalam daftar dengan benar adanya dan tepat dalam segala hal sesuai dengan aspek material limbah tersebut.
- Perseroan wajib memberikan seluruh informasi secara lengkap mengenai limbah yang akan diangkut oleh LGST.
- Perseroan wajib mengemas limbah tajam infeksius (beda tajam) di dalam wadah kontainer plastik yang tertutup dan aman saat dipindahkan ke dalam kendaraan LGST.
- Perseroan wajib menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah hukum Negara Republik Indonesia dan harus menyediakan lingkungan kerja yang aman bagi LGST selama LGST melaksanakan jasa dalam PKS Limbah B3 yang berada di lokasi Perseroan.
- Perseroan wajib bertanggung jawab untuk menanggung dan membayar seluruh biaya pengobatan yang timbul akibat terjadinya kecelakaan kerja karena kelalaian dari Perseroan yang melibatkan karyawan atau pekerja LGST di lokasi Perseroan.

Keadaan Darurat

- Keadaan darurat adalah setiap sebab yang berada di luar batas kekuasaan Perseroan dan LGST yang mereka tidak dapat ramalkan dan menjaga terhadapnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada perang (dinyatakan atau tidak dinyatakan), pemusnahan, pembatasan dari penguasa atau pemberontakan, gangguan sipil, pemogokan, wabah penyakit, kecelakaan, kebakaran, banjir, angin ribut atau disebabkan suatu kodrat Tuhan atau disebabkan oleh undang-undang dan peraturan perundang-undangan atau disebabkan tindakan pemerintah yang diluar batas kekuasaan Perseroan dan LGST.
- Dalam hal terjadinya keadaan darurat, Perseroan dan LGST dapat memberhentikan sementara PKS Limbah



B3 sampai keadaan pulih, setelah masa pemberhentian sementara tersebut, segala kewajiban yang tertunda akan dilanjutkan oleh Perseroan dan LGST.

Berakhirnya Perjanjian

- Berakhir karena jangka waktu telah berakhir atau terjadinya kejadian kelalaian (wanprestasi). Berakhirnya perjanjian tidak menyebabkan hapusnya kewajiban salah satu pihak terhadap pihak lain yang timbul sebelum berakhirnya PKS Limbah B3.
- Jika pada saat perjanjian ini berakhir masih terdapat kewajiban yang belum diselesaikan oleh salah satu pihak, maka pihak tersebut akan tetap terikat sampai kewajiban tersebut diselesaikan.
- Untuk maksud pengakhiran PKS Limbah B3, Perseroan dan LGST sepakat mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kerahasiaan

Perseroan dan LGST sepakat dan berjanji akan menjaga kerahasiaan komersial maupun non komersial baik sebelum maupun setelah PKS Limbah B3 berakhir. Informasi Rahasia tidak diberikan kepada pihak manapun selain Perseroan dan LGST atau tidak dijadikan informasi umum tanpa persetujuan salah satu pihak, kecuali atas perintah pengadilan dan penegak hukum lainnya.

Penyelesaian Perselisihan

- Setiap sengketa, perbedaan pendapat, tuntutan dan perselisihan/sengketa yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan PKS Limbah B3 ini, Perseroan dan LGST sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut secara musyawarah paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pemberitahuan mengenai adanya sengketa dari salah satu pihak.
- Apabila penyelesaian secara musyawarah mufakat tidak tercapai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebagaimana yang diatur, maka Perseroan dan LGST dengan ini sepakat untuk menyelesaikan perbedaan pendapat, tuntutan dan perselisihan/sengketa tersebut melalui Pengadilan Negeri Yogyakarta.

18. Perseroan dengan PT Sinergi Data Totalindo

Perjanjian Nomor: 028.a/Kontrak/SP-SDT/VI/2026, No. PRMK-070530/SDT-VII/2026 tanggal 26 Juni 2026, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan PT Sinergi Data Totalindo ("**SDT**") untuk selanjutnya disebut ("**PKS Odoo**"), mengatur hal-hal sebagai berikut:

Ruang Lingkup

- Perseroan dan SDT sepakat untuk mengadakan PKS ODOO dimana SDT dengan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki akan melaksanakan pekerjaan implementasi pada unit usaha Perseroan sesuai jadwal yang disepakati.
- PKS ODOO dimulai sejak ditandatangani dan akan berakhir sampai dengan diterimanya hasil pekerjaan dari SDT disertai penandatanganan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan dan keseluruhan pembayaran yang terkait dengan pekerjaan telah diselesaikan oleh Perseroan.

Kewajiban SDT

- Akan melaksanakan pekerjaan implementasi 1 (satu) database Perseroan dengan menjunjung tinggi standar profesionalisme. Database yang dimaksud adalah database Perseroan untuk pekerjaan implementasi aplikasi Odoo
- Akan bekerja, mengalokasikan waktu, tenaga, kemampuan dan pikiran dalam usahanya untuk mencapai tingkat kepuasan Perseroan dengan waktu yang disepakati
- Akan menginformasikan tahapan pekerjaan secara periodik dan akan menyampaikan informasi mengenai



status dan tahapan pekerjaan apabila diminta oleh Perseroan

- Akan melakukan pekerjaan konfigurasi aplikasi standard Odoo dan melakukan modifikasi sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Apabila terdapat pekerjaan tambahan diluar yang disepakati, akan didiskusikan kembali dengan pihak Perseroan dan detail pekerjaan juga biaya akan dituangkan dalam addendum perjanjian
- Akan melakukan penyerahan pekerjaan kepada klien sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati
- Tidak akan melakukan komunikasi dengan pihak lain dengan alasan apapun kecuali atas permintaan Perseroan
- Hal-hal yang akan diserahkan SDT kepada Perseroan adalah penyerahan user license dan module software Odoo, penyerahan business blueprint summary, penyerahan Berita Acara “*User Acceptance Test*” yang meliputi antara lain :
 - a. Melakukan instalasi aplikasi Odoo pada server
 - b. Membuat database
 - c. Melakukan setting dan konfigurasi pada database
 - d. Melakukan upload master data yang diterima dari Perseroan
 - e. Merencanakan dan mempersiapkan kegiatan training
 - f. Merencanakan dan melakukan data saldo awal
 - g. Melakukan *review* terhadap *system test* bersama *counterpart* untuk memastikan *system test* telah sesuai dengan *business blueprint* yang disepakati
 - h. Melakukan pengaturan formulir-formulir yang diperlukan

Kewajiban Perseroan

- Menyediakan seluruh data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan dalam PKS Odoo.
- Dalam hal SDT terlambat dalam menerima data yang dimaksud, SDT akan menginformasikan kejadian tersebut dan meminta penyesuaian waktu penyelesaian pekerjaan.
- Jika SDT menghadapi masalah dalam melakukan pekerjaan implementasi kepada Perseroan yang disebabkan oleh SDT, maka SDT akan menyesuaikan waktu akibat dari permasalahan tersebut.
- Perseroan wajib menyediakan team “*counter-part*” yang akan bekerja secara bersama-sama dalam menyelesaikan pekerjaan.

Pekerjaan dan Langkah Kerja

- Kick Off & Gathering Info, dalam tahapan ini SDT akan melakukan wawancara dengan tim Perseroan mengenai proses bisnis untuk mendefinisikan detail pekerjaan yang akan dilakukan.
- Server Setting/Odoo Setting, pekerjaan untuk melakukan setting server dan Odoo standard module.
- Development dan Penyesuaian, pekerjaan untuk melakukan penyesuaian aplikasi Odoo agar sesuai dengan yang diharapkan.
- Internal Testing, pekerjaan ini dilakukan untuk melakukan testing secara internal atas pekerjaan development.
- User Acceptance Test dan Deployment, pada tahapan ini akan dilakukan testing secara bersama antara Perseroan dengan SDT untuk memastikan bahwa pekerjaan telah sesuai dengan yang diharapkan.



- Finalisasi, pekerjaan ini meliputi di dalamnya untuk upload master data dan saldo awal. Pekerjaan persiapan data merupakan tanggung jawab Perseroan, pelaksanaan training akan dilakukan oleh SDT dan input data saat go live akan dilakukan oleh Perseroan.
- Monitoring, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, SDT akan melakukan monitoring atas pekerjaan yang dilakukan. Penambahan feature dan perubahan dari apa yang sudah dilakukan akan dikategorikan sebagai pekerjaan change request dan subject untuk dikenakan biaya tambahan.
- Berita acara serah terima dan penyelesaian pekerjaan akan ditandatangani oleh klien setelah pelaksanaan point finalisasi.
- Apabila terdapat hal-hal yang tidak dapat diterima oleh Perseroan, sepanjang hal tersebut ada di dalam kewajiban SDT, maka SDT akan memperbaiki hal-hal yang menjadi permasalahan tersebut dalam periode waktu yang disepakati dan menyerahkannya kembali kepada Perseroan. Perseroan akan melakukan testing atas perbaikan yang diserahkan tersebut.

Hasil Pekerjaan

- Penyerahan License Odoo oleh SDT setelah biaya License dibayarkan langsung ke Odoo.
- SDT akan menyerahkan Laporan Business Blueprint Summary yang akan menjadi dasar pelaksanaan setting dan setup implementasi pada Perseroan.
- SDT akan menyerahkan laporan User Acceptance Test kepada Perseroan yang menandakan bahwa Odoo telah disetting sesuai dengan Business Blueprint Final dan hal-hal yang menjadi kewajiban Perseroan.
- SDT akan memberikan training kepada user sesuai dengan jumlah lisensi yang dibeli.
- SDT akan memberikan masa garansi selama 30 (tiga puluh) tahun hari kerja terhitung sejak ditandatanganinya berita acara penyelesaian pekerjaan.
- SDT akan mengakomodir perubahan blueprint yang bersifat minor, namun untuk perubahan blueprint yang bersifat major akan dibuat addendum PKS Odoo.

Estimasi Waktu Pekerjaan

Total waktu yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan direncanakan selama 100 (seratus) jam kerja dan pekerjaan akan dilakukan sampai dengan lampiran detail pelaksanaan pekerjaan, tanggal dimulainya pekerjaan adalah 1 Juli 2026.

Imbalan Jasa dan Tahapan Pembayaran

- Total harga lisensi Odoo dan biaya jasa implementasi adalah sebagai berikut :

No	Produk/Jasa	Nilai Kontrak	Produk/Jasa
1	Lisensi Odoo, server, dan implementasi	Rp.96.424.000	Lisensi Odoo, server, dan implementasi
2	Dukungan pasca go-live	Rp.50.000.000	Dukungan pasca go-live

- Estimasi jumlah user didasarkan pada penelaahan awal, jumlah user tersebut dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan akan didasarkan pada blueprint summary yang dibuat untuk perusahaan.
- Untuk setiap penambahan user license akan dikenakan biaya subscription cost atas user yang bersangkutan.

Perpajakan

Harga yang diuraikan adalah harga diluar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% atau mengikuti Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku.



Infrastruktur

Meliputi server, LAN, koneksi internet yang diperlukan dalam pekerjaan ini menjadi tanggung jawab Perseroan dan terkait pendaftaran cloud server dilakukan oleh Perseroan untuk akun pendaftaran dan master aksesnya.

Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan antara Perseroan dengan SDT dalam pelaksanaan PKS Odoo akan diselesaikan secara musyawarah mufakat. Namun, apabila dalam penyelesaian musyawarah tidak mencapai mufakat, maka Perseroan dan SDT sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Sleman.

19. Perseroan dengan PT Stechoq Robotika Indonesia

Perjanjian Kerja Sama tentang Supplier Bahan Baku Produk Alat Kesehatan No. 032/Kontrak/Sp-STECHOQ/VIII/2026, No. 016/PKS/STECHOQ/VIII/2026 tanggal 13 Agustus 2026, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan PT Stechoq Robotika Indonesia ("SRI") selanjutnya disebut ("PKS SRI"), yang mengatur hal-hal sebagai berikut :

Ruang Lingkup

- SRI menyediakan bahan baku produk alat kesehatan untuk Perseroan
- SRI mengirimkan bahan baku ke fasilitas produksi Perseroan
- Perseroan melaksanakan kegiatan produksi produk alat kesehatan menggunakan bahan baku yang telah disediakan oleh SRI di fasilitas produksi Perseroan sesuai standar dan pedoman yang berlaku
- Kegiatan lain yang disepakati oleh Perseroan dan SRI dalam rangka mendukung pelaksanaan kerjasama suplai bahan baku produk alat kesehatan.

Jangka Waktu

Berlaku hingga tanggal 12 Agustus 2029 dan hanya dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemberitahuan tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) kalender sebelum masa berakhirnya PKS SRI.

Kewajiban dan Hak

- Perseroan berkewajiban untuk :
 - a. Membuat data rencana kebutuhan bahan baku produk alat kesehatan yang disampaikan kepada SRI secara berkala
 - b. Melakukan pemesanan bahan baku produk alat kesehatan melalui Surat Pesanan yang diberikan kepada SRI
 - c. Melakukan pembayaran atas bahan baku produk alat kesehatan kepada SRI.
- Perseroan berhak untuk :
 - a. Mendapatkan bahan baku produk alat kesehatan sesuai spesifikasi dan jumlah yang dibutuhkan sesuai Surat Pesanan dari SRI
 - b. Mendapatkan kelengkapan data dan dokumen bahan baku produk alat kesehatan dari SRI
- SRI berkewajiban untuk :
 - a. Menyediakan dan melakukan pengiriman bahan baku produk alat kesehatan sesuai spesifikasi dan jumlah berdasarkan pesanan kepada Perseroan secara tepat waktu



- b. Memberikan kelengkapan data dan dokumen bahan baku produk alat kesehatan kepada Perseroan
- c. Menjamin bahan baku produk alat kesehatan memiliki kualitas yang baik dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku
- d. Menjamin keamanan pengiriman bahan baku produk alat kesehatan ke fasilitas produk Perseroan
- SRI berhak untuk :
 - a. Mendapatkan data rencana kebutuhan bahan baku produk alat kesehatan secara berkala dari Perseroan
 - b. Menerima pemesanan bahan baku produk alat kesehatan melalui Surat Pesanan dari Perseroan
 - c. Menetapkan biaya bahan baku produk alat kesehatan
 - d. Memperoleh pembayaran atas bahan baku produk alat kesehatan dari Perseroan sesuai dengan kesepakatan bersama.

Harga Bahan Baku

Harga jual untuk bahan baku produk alat kesehatan disepakati oleh SRI, apabila timbul perubahan terhadap harga bahan baku produk alat kesehatan, maka SRI harus menyampaikan secara tertulis kepada Perseroan dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan mengenai perubahan harga tersebut kepada Perseroan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender untuk didiskusikan dan disepakati bersama sebelum perubahan harga diberlakukan secara efektif oleh SRI.

Tata Cara Pembayaran

- Perseroan dan SRI sepakat bahwa pembayaran down payment atas bahan baku produk alat kesehatan oleh Perseroan dilaksanakan sesuai kesepakatan bersama
- Perseroan melakukan pelunasan pembayaran atas bahan baku produk alat kesehatan sesuai kesepakatan bersama
- SRI akan menerbitkan tagihan disertai dengan bukti pengiriman bahan baku produk alat kesehatan kepada Perseroan
- Pembayaran dilakukan oleh Perseroan melalui pemindah bukuan ke rekening SRI di Bank CIMB Niaga dengan No. Rekening 800177066900 atas nama Stecoq Robotika Indonesia
- Seluruh Pajak dan Bea lainnya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan PKS SRI maka menjadi tanggung jawab masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengembalian dan Garansi Bahan Baku

- Perseroan berhak melakukan pengembalian bahan baku produk alat kesehatan apabila terdapat kerusakan dan/atau terdapat keluhan yang memerlukan perbaikan bahan baku setelah mendapatkan persetujuan oleh SRI.
- SRI memberikan garansi bahan baku produk alat kesehatan terbatas pada komponen yang termasuk dalam garansi dengan jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun sejak tanggal bahan baku diterima di fasilitas produk Perseroan.
- Perbaikan dan/atau penggantian bahan baku produk alat kesehatan oleh SRI akan dikirim kembali kepada Perseroan dengan pengiriman menjadi tanggung jawab SRI.

Kerahasiaan



- Perseroan dan SRI wajib menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan pelaksanaan PKS SRI, termasuk tetapi tidak terbatas pada seluruh dokumen dan/atau data dan/atau informasi lainnya yang dimiliki dan/atau diserahkan oleh Perseroan kepada SRI (selanjutnya disebut “Informasi Rahasia”) serta tidak mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut kepada pihak lain manapun juga tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Perseroan baik selama berlangsungnya PKS SRI maupun setelah PKS SRI berakhir atau diakhiri.
- Perseroan dan SRI menjamin kerahasiaan atas Informasi Rahasia sebagaimana diatur di atas dan dipatuhi juga oleh pengurus perusahaan termasuk karyawan masing-masing pihak.

Keadaan Kahar (*Force Majeure*)

- Dalam hal Perseroan dan SRI tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam PKS SRI ini yang disebabkan dan/atau diakibatkan oleh peristiwa diluar kemampuan bersama yaitu *force majeure* tetapi tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti bencana alam, wabah penyakit, sabotase, pemogokan huru-hara, perang, kebakaran, peledakan, perubahan moneter dan regulasi pemerintah, maka segala kelambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan Perseroan dan SRI, sehingga pihak yang tidak atau terlambat memenuhi kewajibannya, disebabkan hal tersebut di atas tidak dapat dikenakan sanksi atau denda.
- Peristiwa-peristiwa di atas harus diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak lain selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak berhentinya peristiwa dimaksud.
- Apabila dalam 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa tersebut dianggap telah disetujui oleh pihak tersebut.
- Keadaan kahar sebagaimana dimaksud tidak serta merta membatalkan PKS SRI, akan tetapi merupakan keadaan yang bersifat sementara sehingga dapat menagguhkan segala hak dan kewajiban yang termaktub dalam PKS SRI sampai dengan keadaan tersebut dapat teratasi.

Larangan

Dalam rangka mewujudkan komitmen Perseroan dan SRI atas penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam seluruh kegiatan pelaksanaan Perjanjian ini, maka seluruh organ baik Perseroan maupun SRI yang karena jabatannya dan/atau anggota keluarganya (keluarga inti) dilarang untuk menerima atau meminta secara langsung atau tidak langsung hadiah/cenderamata dan hiburan (entertainment) dari setiap pihak yang memiliki hubungan bisnis atau hubungan kerjasama, yang mewujudkan dalam bentuk uang/setara uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, undangan makan, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, voucher, travel, cek, kompensasi, hadiah yang memiliki nilai finansial tinggi, hiburan dan hal lainnya yang memberikan keuntungan/kenikmatan/kesenangan pribadi terhadap diri dan keluarganya yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik atau dalam bentuk lainnya.

Penyelesaian Perselisihan

Setiap perselisihan yang mungkin timbul dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan PKS SRI akan diselesaikan oleh Perseroan dan SRI secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan apabila dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka Perseroan dan SRI sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri Sleman.

20. Perseroan dengan PT Yogya Presisi Teknikatama Industri

Perjanjian Kerja Sama tentang Supplier Bahan Baku Produk Alat Kesehatan No. 033/Kontrak/SP-YPTI/VIII/2026, No. 003/KS-MS.BCM/08/2026 tanggal 18 Agustus 2026, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan PT Yogya Presisi Teknikatama Industri (“YPTI”) selanjutnya disebut (“PKS YPTI”), yang mengatur hal-hal sebagai berikut :

Ruang Lingkup



- YPTI menyediakan bahan baku produk alat kesehatan untuk Perseroan
- YPTI mengirimkan bahan baku ke fasilitas produksi Perseroan
- Perseroan melaksanakan kegiatan produksi produk alat kesehatan menggunakan bahan baku yang telah disediakan oleh SRI di fasilitas produksi Perseroan sesuai standar dan pedoman yang berlaku
- Kegiatan lain yang disepakati oleh Perseroan dan YPTI dalam rangka mendukung pelaksanaan kerjasama suplai bahan baku produk alat kesehatan.

Jangka Waktu

Berlaku hingga tanggal 18 Agustus 2029 dan hanya dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemberitahuan tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) kalender sebelum masa berakhirnya PKS YPTI.

Kewajiban dan Hak

- Perseroan berkewajiban untuk :
 - a. Membuat data rencana kebutuhan bahan baku produk alat kesehatan yang disampaikan kepada YPTI secara berkala
 - b. Melakukan pemesanan bahan baku produk alat kesehatan melalui Surat Pesanan yang diberikan kepada YPTI
 - c. Melakukan pembayaran atas bahan baku produk alat kesehatan kepada YPTI.
- Perseroan berhak untuk :
 - a. Mendapatkan bahan baku produk alat kesehatan sesuai spesifikasi dan jumlah yang dibutuhkan sesuai Surat Pesanan dari YPTI
 - b. Mendapatkan kelengkapan data dan dokumen bahan baku produk alat kesehatan dari YPTI
- YPTI berkewajiban untuk :
 - a. Menyediakan dan melakukan pengiriman bahan baku produk alat kesehatan sesuai spesifikasi dan jumlah berdasarkan pesanan kepada Perseroan secara tepat waktu
 - b. Memberikan kelengkapan data dan dokumen bahan baku produk alat kesehatan kepada Perseroan
 - c. Menjamin bahan baku produk alat kesehatan memiliki kualitas yang baik dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku
 - d. Menjamin keamanan pengiriman bahan baku produk alat kesehatan ke fasilitas produk Perseroan
- SRI berhak untuk :
 - a. Mendapatkan data rencana kebutuhan bahan baku produk alat kesehatan secara berkala dari Perseroan
 - b. Menerima pemesanan bahanb aku produk alat kesehatan melalui Surat Pesanan dari Perseroan
 - c. Menetapkan biaya bahan baku produk alat kesehatan
 - d. Memperoleh pembayaran atas bahan baku produk alat kesehatan dari Perseroan sesuai dengan kesepakatan bersama.



Harga Bahan Baku

Harga jual untuk bahan baku produk alat kesehatan disepakati oleh YPTI, apabila timbul perubahan terhadap harga bahan baku produk alat kesehatan, maka YPTI harus menyampaikan secara tertulis kepada Perseroan dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan mengenai perubahan harga tersebut kepada Perseroan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender untuk didiskusikan dan disepakati bersama sebelum perubahan harga diberlakukan secara efektif oleh YPTI.

Tata Cara Pembayaran

- Perseroan dan YPTI sepakat bahwa pembayaran down payment atas bahan baku produk alat kesehatan oleh Perseroan dilaksanakan sesuai kesepakatan bersama
- Perseroan melakukan pelunasan pembayaran atas bahan baku produk alat kesehatan sesuai kesepakatan bersama
- YPTI akan menerbitkan tagihan disertai dengan bukti pengiriman bahan baku produk alat kesehatan kepada Perseroan
- Pembayaran dilakukan oleh Perseroan melalui pemindah bukuan ke rekening YPTI di Bank CIMB Niaga Sudirman Yogyakarta dengan No. Rekening 8000-7744-5100 atas nama PT Yogya Presisi Teknikatama Industri
- Seluruh Pajak dan Bea lainnya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan PKS YPTI maka menjadi tanggung jawab masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengembalian dan Garansi Bahan Baku

- Perseroan berhak melakukan pengembalian bahan baku produk alat kesehatan apabila terdapat kerusakan dan/atau terdapat keluhan yang memerlukan perbaikan bahan baku setelah mendapatkan persetujuan oleh YPTI.
- YPTI memberikan garansi bahan baku produk alat kesehatan terbatas pada komponen yang termasuk dalam garansi dengan jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun sejak tanggal bahan baku diterima di fasilitas produk Perseroan.
- Perbaikan dan/atau penggantian bahan baku produk alat kesehatan oleh YPTI akan dikirim kembali kepada Perseroan dengan pengiriman menjadi tanggung jawab SRI.

Kerahasiaan

- Perseroan dan YPTI wajib menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan pelaksanaan PKS YPTI, termasuk tetapi tidak terbatas pada seluruh dokumen dan/atau data dan/atau informasi lainnya yang dimiliki dan/atau diserahkan oleh Perseroan kepada YPTI (selanjutnya disebut "**Informasi Rahasia**") serta tidak mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut kepada pihak lain manapun juga tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Perseroan baik selama berlangsungnya PKS YPTI maupun setelah PKS YPTI berakhir atau diakhiri.
- Perseroan dan YPTI menjamin kerahasiaan atas Informasi Rahasia sebagaimana diatur di atas dan dipatuhi juga oleh pengurus perusahaan termasuk karyawan masing-masing pihak.

Keadaan Kahar (Force Majeure)

- Dalam hal Perseroan dan YPTI tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam PKS YPTI ini yang disebabkan dan/atau diakibatkan oleh peristiwa diluar kemampuan bersama yaitu *force majeure* tetapi tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti bencana alam, wabah penyakit, sabotase, pemogokan huru-hara, perang, kebakaran, peledakan, perubahan moneter dan regulasi pemerintah, maka segala kelambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan Perseroan dan YPTI, sehingga pihak yang tidak atau



terlambat memenuhi kewajibannya, disebabkan hal tersebut di atas tidak dapat dikenakan sanksi atau denda.

- Peristiwa-peristiwa di atas harus diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak lain selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak berhentinya peristiwa dimaksud.
- Apabila dalam 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dair pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa tersebut dianggap telah disetujui oleh pihak tersebut.
- Kadaan kahar sebagaimana dimaksud tidak serta merta membatalkan PKS YPTI, akan tetapi merupakan keadaan yang bersifat sementara sehingga dapat menagguhkan segala hak dan kewajiban yang termaktub dalam PKS YPTI sampai dengan keadaan tersebut dapat teratasi.

Larangan

Dalam rangka mewujudkan komitmen Perseroan dan YPTI atas penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam seluruh kegiatan pelaksanaan Perjanjian ini, maka seluruh organ baik Perseroan maupun YPTI yang karena jabatannya dan/atau anggota keluarganya (keluarga inti) dilarang untuk menerima atau meminta secara langsung atau tidak langsung hadiah/cenderamata dan hiburan (entertainment) dari setiap pihak yang memiliki hubungan bisnis atau hubungan kerjasama, yang mewujudkan dalam bentuk uang/setara uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, undangan makan, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, voucher, travel, cek, kompensasi, hadiah yang memiliki nilai finansial tinggi, hiburan dan hal lainnya yang memberikan keuntungan/kenikmatan/kesenangan pribadi terhadap diri dan keluarganya yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik atau dalam bentuk lainnya.

Penyelesaian Perselisihan

Setiap perselisihan yang mungkin timbul dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan PKS YPTI akan diselesaikan oleh Perseroan dan YPTI secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan apabila dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka Perseroan dan YPTI sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri Sleman.

21. Perseroan dengan PT Value Lucky Medica

Perjanjian Kerja Sama tentang Distribusi dan Pemasaran Produk RZ-VAC No. 022/Kontrak/SP-VLM/VI/2026, No. 008/SPK/PT.VLM/VI/2026 tanggal 4 Juni 2026, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan PT Value Lucky Medica ("VLM") untuk selanjutnya disebut ("PKS VLM"), mengatur hal-hal sebagai berikut :

Maksud dan Tujuan

Perseroan menunjuk VLM untuk mendistribusikan dan memasarkan produk kepada konsumen yang berada di wilayah penjualan VLM dengan jumlah produk yang disesuaikan pada rencana jadwal pembelian/*forecast* pembelian dari VLM baik untuk kepentingan pasar swasta, pasar pemerintah dan lainnya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah.

Jangka Waktu

Berlaku sampai dengan tanggal 4 Juni 2031, hanya dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemberitahuan tertulis dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum masa berakhirnya PKS VLM dan akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya PKS VLM, hasil evaluasi tahunan dapat menjadi dasar perbaikan pelaksanaan kerja sama dan/atau perubahan ketentuan PKS VLM.

Kewajiban dan Hak

- Perseroan berkewajiban untuk :
 - a. Menerbitkan surat penunjukan kepada VLM sebagai distributor produk sebagaimana terdapat dalam



lampiran perjanjian dan akan dievaluasi secara berkala

- b. Melakukan proses produksi atas produk sesuai dengan pedoman dan regulasi yang berlaku
 - c. Perseroan bekerja sama dengan VLM secara proaktif dalam menyusun dan menyepakati rencana pembelian/forecast pembelian dalam periode 6 (enam) bulan secara berkala
 - d. Menyediakan produk sesuai dengan rencana pembelian/forecast pembelian dan/atau surat pesanan yang telah disepakati bersama
 - e. Bertanggung jawab menerbitkan surat dukungan kepada pihak lain untuk keperluan tender
 - f. Memenuhi purchase order (PO) dari VLM sesuai dengan jumlah atau satuan berdasarkan permintaan konsumen dan PO yang telah dikonfirmasi Perseroan.
 - g. Menjamin produk yang dikirimkan kepada VLM memiliki kualitas yang baik dan memenuhi standar kualitas sesuai dengan *Certificate of Analysis* dan/atau spesifikasi produk
 - h. Memberikan pelatihan kepada VLM terkait penggunaan produk dan pelayanan purna jual produk
 - i. Memberikan data produk terbatas pada data yang digunakan dalam kegiatan distribusi dan pemasaran produk
 - j. Memproses pesanan produk yang disampaikan oleh VLM melalui surat pemesanan
 - k. Memproses pemesanan produk melalui *e-purchasing* pada e-katalog atas pemasaran VLM dengan cepat dan tepat
 - l. Apabila diperlukan, Perseroan dapat memberikan dukungan kepada VLM terkait pengoperasian produk dan pelayanan purna jual produk dengan teknis pelaksana maupun training dan unit demo sejumlah 3 (tiga) unit untuk penggunaan produk kepada calon konsumen.
- Perseroan berhak untuk :
- a. Mendapatkan informasi tertulis apabila VLM menunjuk Subdistributor yang berkaitan dengan distribusi dan pemasaran Produk;
 - b. Menerima pemesanan Produk dari VLM dengan jumlah pesanan yang disepakati bersama
 - c. Menerima pembayaran sesuai dengan harga produk yang dipesan oleh VLM secara tepat waktu
 - d. Melakukan supervisi di lokasi VLM dan pihak lain yang terkait dengan wilayah penjualan VLM dengan ruang lingkup supervisi terbatas pada fasilitas penyimpanan produk, distribusi produk dan kinerja penjualan produk
 - e. Mendapatkan laporan baik tertulis dan/atau dalam bentuk lainnya sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan atas penjualan dan stok produk serta informasi yang berkaitan dengan kegiatan penjualan dan penggunaan produk di wilayah penjualan VLM
 - f. Mendapatkan informasi rencana pembelian/forecast pembelian secara berkala sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan dari VLM
 - g. Menetapkan Harga Jual Pabrik (HJP) untuk produk dari Perseroan kepada VLM
 - h. Memberikan arahan kepada VLM untuk melakukan pelayanan purna jual produk kepada konsumen
 - i. Mendapatkan dukungan dari VLM dalam kegiatan post market surveillance.
- VLM berkewajiban untuk :



- a. Menyampaikan informasi tertulis apabila menunjuk subdistributor selama melakukan distribusi dan penjualan produk kepada Perseroan
 - b. Menyampaikan rencana pembelian/forecast pembelian produk secara berkala untuk periode 6 (enam) bulan kepada Perseroan sebagai rujukan Perseroan dalam melakukan perencanaan produksi produk dan untuk disetujui bersama
 - c. Melakukan pemesanan produk dengan jumlah pemesanan (*order quantity*) yang telah disepakati bersama
 - d. Melakukan kegiatan pemasaran dan distribusi serta pelayanan purna jual produk sesuai regulasi yang berlaku
 - e. Melakukan pembayaran atas semua pesanan produk secara tepat waktu dengan *term of payment* yang ditetapkan oleh Perseroan
 - f. Memberikan kesempatan kepada Perseroan dalam rangka supervisi di lokasi VLM terbatas pada fasilitas penyimpanan, distribusi dan kinerja penjualan produk
 - g. Memiliki gudang penyimpanan serta mengetahui, memahami dan menguasai tata cara penyimpanan sesuai dengan ketentuan penyimpanan produk yang telah ditetapkan Perseroan dan memenuhi persyaratan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tentang Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB)
 - h. Mengetahui, memahami dan menguasai tata cara pengiriman produk sesuai dengan standar dan persyaratan produk yang dipersiapkan oleh Perseroan, mengacu terhadap peraturan perundang-undangan tentang Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB)
 - i. Menanggung risiko yang terjadi karena kesalahan teknis dalam pengiriman dan penyimpanan produk
 - j. Menyampaikan laporan penjualan kepada Perseroan secara berkala sesuai kesepakatan bersama
 - k. Membantu Perseroan dalam melakukan *post market surveillance*
 - l. Melaksanakan pelayanan purna jual produk kepada konsumen sesuai dengan arahan Perseroan
 - m. Memiliki teknisi alat kesehatan untuk melakukan pengoperasian produk dan pelayanan purna jual produk di wilayah penjualan VLM sesuai lingkup tanggung jawab VLM
 - n. Memberikan pelatihan penggunaan produk kepada konsumen
- VLM berhak untuk :
- a. Menerima surat penunjukan dari Perseroan sebagai distributor produk yang akan dievaluasi secara berkala
 - b. Menerima surat dukungan (surduk) dari Perseroan apabila diperlukan dalam rangka kegiatan tender pemerintah, BPJS dan lain-lain
 - c. Mendapatkan produk yang berkualitas baik sesuai dengan jumlah pesanan dari VLM sebagaimana yang telah ditetapkan
 - d. Mendapatkan data produk terbatas pada data yang digunakan dalam kegiatan pendistribusian dan pemasaran produk
 - e. Mendapatkan dukungan dari Perseroan untuk keperluan training dan unit demo sejumlah 3 (tiga) unit untuk penggunaan produk kepada calon konsumen



- f. Menerima pelatihan dari Perseroan terkait penggunaan produk dan pelayanan purna jual produk
- g. Meminta dokumen atau data dari Perseroan yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan dan/atau audit dari penjualan VLM kepada konsumen
- h. Menetapkan harga penjualan produk kepada konsumen

Harga Produk

- Harga Jual Pabrik dari Perseroan kepada VLM adalah berdasarkan daftar Harga Jual Pabrik (HJP) yang telah ditetapkan Perseroan, dengan rincian sebagai berikut :

No	Produk	Subproduk	Nilai Minimum Order/Payment Per Tahun
1	RZ-VAC	Unit NPWT	Rp.2.085.000.000
2	RZ-VAC	Canister 500 mL	Rp.318.015.000
3	RZ-VAC Patient Kit	Size S	Rp.283.050.000
		Size M	Rp.466.200.000
		Size L	Rp.791.430.000
	Total		Rp.3.943.695.000

- Harga Jual Produk (HJP) yang disebutkan di atas adalah harga setelah ditambahkan biaya pajak yang berlaku dan merupakan harga *loco* pabrik milik Perseroan
- Jika timbul perubahan terhadap daftar HJP maka Perseroan akan menerbitkan surat pemberitahuan mengenai perubahan harga tersebut kepada VLM dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender untuk didiskusikan dan disepakati bersama sebelum perubahan harga tersebut diberlakukan secara efektif oleh Perseroan
- Harga penjualan produk kepada konsumen ditentukan oleh VLM.

Tata Cara Pembayaran

- VLM berkewajiban melakukan pembayaran *Down Payment* (DP) kepada Perseroan sebesar 50% (lima puluh) persen dari nilai MOQ
- Apabila ada penambahan PO diluar MOQ maka Perseroan akan melakukan penagihan DP sejumlah penambahan pesanan
- VLM berkewajiban melakukan pelunasan pembayaran sebelum produk dikirimkan oleh Perseroan ke gudang VLM dengan jumlah produk sesuai yang disebutkan pada *Purchase Order* (PO)
- Pembayaran *Down Payment* (DP) dan pelunasan dilakukan VLM melalui pemindah bukuan ke rekening Perseroan di Bank BNI, No. Rekening 290020727 atas nama Swayasa Prakarsa.

Garansi dan Pelayanan Purna Jual Produk

- Perseroan memberikan garansi dan pelayanan purna jual produk terbatas pada komponen yang termasuk dalam garansi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Garansi dan pelayanan purna jual produk kepada VLM dalam jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun atau 3.000 (tiga ribu) jam pemakaian setelah diterimanya produk di gudang VLM
 - b. Garansi dan pelayanan purna jual produk kepada konsumen dalam jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun atau 3.000 (tiga ribu) jam pemakaian setelah diterimanya produk oleh konsumen
 - c. Ketentuan sebagaimana huruf a dan b hanya diberlakukan secara alternatif berdasarkan perhitungan terhadap tanggal yang lebih dahulu tercapat
 - d. Apabila terdapat kerusakan pada unit saat diterima oleh VLM dan kerusakan telah diverifikasi oleh Perseroan, maka VLM dapat mengajukan klaim maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak barang diterima oleh



VLM untuk dilakukan penggantian unit baru

- e. Batasan par/bagian/komponen yang dapat diklaim garansi sesuai disebutkan sebagai berikut :

No.	Komponen/Part RZ-VAC	Waktu Garansi
1	Main Cover	1 Tahun
2	Pressure Sensor	1 Tahun
3	Motor Pump	3000 jam/1 tahun (yang mana lebih dahulu tercapai)
4	Canister	1 Tahun
5	Battery	1 Tahun
6	Battery Holder	1 Tahun
7	Controller Board	1 Tahun
8	Led	1 Tahun
9	Pipe Base Chamber	1 Tahun
10	Rear Cover	1 Tahun
11	Exhaust Filter Cover	1 Tahun
12	Front List	1 Tahun

- Segala hal berkaitan dengan *scope* dan teknis garansi diatur sesuai ketentuan Perseroan yang dituangkan dalam kartu garansi
- Perseroan tidak memberikan garansi dan pelayanan purna jual produk terhadap perbaikan unit atau perubahan terhadap produk yang dilakukan oleh VLM tanpa sepengetahuan dan seizin Perseroan.

Pengembalian Produk

- VLM hanya dapat melakukan pengembalian produk setelah melakukan konfirmasi kepada Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya produk di gudang milik VLM
- VLM berhak mengajukan pengembalian produk kepada Perseroan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Apabila terdapat cacat produksi saat produk diterima oleh VLM
 - b. Apabila produk memerlukan perbaikan setelah disetujui Perseroan.
- Prosedur pengembalian produk harus mengikuti alur penanganan keluhan yang ditentukan oleh Perseroan
- VLM wajib mengirim produk yang dikembalikan beserta dokumennya
- Apabila terjadi pengembalian produk, akan ditindaklanjuti oleh Perseroan dengan perbaikan atau penggantian produk sesuai kondisi. Perseroan dan VLM memahami bahwa tidak terdapat mekanisme pengembalian dana (*refund*) atas transaksi produk yang telah dilakukan
- Pengembalian produk sampai ke fasilitas produksi Perseroan menjadi tanggung jawab VLM dan pengiriman kembali produk kepada VLM dilakukan sesuai kesepakatan bersama.

Kerahasiaan

Perseroan dan VLM wajib menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan pelaksanaan PKS VLM ini termasuk tetapi tidak terbatas pada seluruh dokumen dan/atau data dan/atau informasi lainnya yang dimiliki dan/atau diserahkan oleh Perseroan kepada VLM (selanjutnya disebut "**Informasi Rahasia**") serta tidak mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut kepada pihak lain manapun juga tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Perseroan baik selama berlangsungnya PKS VLM ini maupun setelah PKS VLM berakhir. Perseroan dan VLM menjamin kerahasiaan atas Informasi Rahasia dan dipatuhi juga oleh pengurus perusahaan termasuk karyawan masing-masing pihak.

Keadaan Kahar (Force Majeure)

- Dalam hal Perseroan dan VLM tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam PKS VLM



ini yang disebabkan dan/atau diakibatkan oleh peristiwa diluar kemampuan bersama yaitu *force majeure* tetapi tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti bencana alam, wabah penyakit, sabotase, pemogokan huru-hara, perang, kebakaran, peledakan, perubahan moneter dan regulasi pemerintah, maka segala kelambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan Perseroan dan VLM, sehingga pihak yang tidak atau terlambat memenuhi kewajibannya, disebabkan hal tersebut di atas tidak dapat dikenakan sanksi atau denda.

- Peristiwa-peristiwa di atas harus diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak lain selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak berhentinya peristiwa dimaksud.
- Apabila dalam 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dair pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa tersebut dianggap telah disetujui oleh pihak tersebut.
- Kadaan kahar sebagaimana dimaksud tidak serta merta membatalkan PKS VLM, akan tetapi merupakan keadaan yang bersifat sementara sehingga dapat menagguhkan segala hak dan kewajiban yang termaktub dalam PKS VLM sampai dengan keadaan tersebut dapat teratasi.

Larangan

Dalam rangka mewujudkan komitmen Perseroan dan VLM atas penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam seluruh kegiatan pelaksanaan Perjanjian ini, maka seluruh organ baik Perseroan maupun VLM yang karena jabatannya dan/atau anggota keluarganya (keluarga inti) dilarang untuk menerima atau meminta secara langsung atau tidak langsung hadiah/cenderamata dan hiburan (entertainment) dari setiap pihak yang memiliki hubungan bisnis atau hubungan kerjasama, yang mewujudkan dalam bentuk uang/setara uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, undangan makan, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, voucher, travel, cek, kompensasi, hadiah yang memiliki nilai finansial tinggi, hiburan dan hal lainnya yang memberikan keuntungan/kenikmatan/kesenangan pribadi terhadap diri dan keluarganya yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik atau dalam bentuk lainnya.

Penyelesaian Perselisihan

Setiap perselisihan yang mungkin timbul dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan PKS VLM akan diselesaikan oleh Perseroan dan VLM secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan apabila dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka Perseroan dan VLM sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri Sleman.

22. Perseroan dengan PT Berkah Instalasi Medika

Perjanjian Kerja Sama tentang Distribusi dan Pemasaran Produk RZ-VAC NPWT No. 030/Kontrak/SP-BIM/VII/2026, No. 009/BIM-Mou/VII/2026 tanggal 31 Juli 2026, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan PT Berkah Instalasi Medika ("**BIM**") untuk selanjutnya disebut ("**PKS BIM**"), mengatur hal-hal sebagai berikut :

Maksud dan Tujuan

Perseroan menunjuk BIM untuk mendistribusikan dan memasarkan produk kepada konsumen yang berada di wilayah penjualan BIM dengan jumlah produk yang disesuaikan pada rencana jadwal pembelian/*forecast* pembelian dari BIM baik untuk kepentingan pasar swasta, pasar pemerintah dan lainnya di wilayah Daerah penjualan BIM.

Jangka Waktu

Berlaku sampai dengan tanggal 4 Juni 2031, hanya dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemberitahuan tertulis dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum masa berakhirnya PKS VLM dan akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya PKS VLM, hasil evaluasi tahunan dapat menjadi dasar perbaikan pelaksanaan kerja sama dan/atau perubahan ketentuan PKS VLM.



Kewajiban dan Hak

- Perseroan berkewajiban untuk :
 - a. Menerbitkan surat penunjukan kepada BIM sebagai distributor produk sebagaimana terdapat dalam lampiran perjanjian dan akan dievaluasi secara berkala
 - b. Melakukan proses produksi atas produk sesuai dengan pedoman dan regulasi yang berlaku
 - c. Perseroan bekerja sama dengan BIM secara proaktif dalam menyusun dan menyepakati rencana pembelian/forecast pembelian dalam periode 6 (enam) bulan secara berkala
 - d. Menyediakan produk sesuai dengan rencana pembelian/forecast pembelian dan/atau surat pesanan yang telah disepakati bersama
 - e. Bertanggung jawab menerbitkan surat dukungan kepada pihak lain untuk keperluan tender
 - f. Memenuhi purchase order (PO) dari BIM sesuai dengan jumlah atau satuan berdasarkan permintaan konsumen dan PO yang telah dikonfirmasi Perseroan.
 - g. Menjamin produk yang dikirimkan kepada BIM memiliki kualitas yang baik dan memenuhi standar kualitas sesuai dengan *Certificate of Analysis* dan/atau spesifikasi produk
 - h. Memberikan pelatihan kepada BIM terkait penggunaan produk dan pelayanan purna jual produk
 - i. Memberikan data produk terbatas pada data yang digunakan dalam kegiatan distribusi dan pemasaran produk
 - j. Memproses pesanan produk yang disampaikan oleh BIM melalui surat pemesanan
 - k. Memproses pemesanan produk melalui *e-purchasing* pada e-katalog atas pemasaran BIM dengan cepat dan tepat
 - l. Apabila diperlukan, Perseroan dapat memberikan dukungan kepada BIM terkait pengoperasian produk dan pelayanan purna jual produk dengan teknis pelaksana maupun training dan unit demo sejumlah 3 (tiga) unit untuk penggunaan produk kepada calon konsumen.
 - m. Apabila diperlukan, Perseroan dapat memberikan dukungan kepada BIM berupa training instalasi/join visit ke rumah sakit dengan biaya operasional menjadi tanggung jawab bersama
 - n. Dalam rangka aktivitas pemasaran, promosi, penyelenggaraan event edukasi dengan dokter atau Key Opinion Leader (KOL) atau inventor, maka biaya-biaya yang timbul akan menjadi tanggung jawab BIM
- Perseroan berhak untuk :
 - a. Mendapatkan informasi tertulis apabila BIM menunjuk Subdistributor yang berkaitan dengan distribusi dan pemasaran Produk;
 - b. Menerima pemesanan Produk dari BIM dengan jumlah pesanan yang disepakati bersama
 - c. Menerima pembayaran sesuai dengan harga produk yang dipesan oleh BIM secara tepat waktu
 - d. Melakukan supervisi di lokasi BIM dan pihak lain yang terkait dengan wilayah penjualan BIM dengan ruang lingkup supervisi terbatas pada fasilitas penyimpanan produk, distribusi produk dan kinerja penjualan produk
 - e. Mendapatkan laporan baik tertulis dan/atau dalam bentuk lainnya sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan atas penjualan dan stok produk serta informasi yang berkaitan dengan kegiatan penjualan dan penggunaan produk di wilayah penjualan BIM



- f. Mendapatkan informasi rencana pembelian/forecast pembelian secara berkala sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan dari BIM
- g. Menetapkan Harga Jual Pabrik (HJP) untuk produk dari Perseroan kepada BIM
- h. Memberikan arahan kepada BIM untuk melakukan pelayanan purna jual produk kepada konsumen
- i. Mendapatkan dukungan dari BIM dalam kegiatan post market surveillance.
- BIM berkewajiban untuk :
 - a. Menyampaikan informasi tertulis apabila menunjuk subdistributor selama melakukan distribusi dan penjualan produk kepada Perseroan
 - b. Menyampaikan rencana pembelian/forecast pembelian produk secara berkala untuk periode 6 (enam) bulan kepada Perseroan sebagai rujukan Perseroan dalam melakukan perencanaan produksi produk dan untuk disetujui bersama
 - c. Melakukan pemesanan produk dengan jumlah pemesanan (*order quantity*) yang telah disepakati bersama
 - d. Melakukan kegiatan pemasaran dan distribusi serta pelayanan purna jual produk sesuai regulasi yang berlaku
 - e. Melakukan pembayaran atas semua pesanan produk secara tepat waktu dengan *term of payment* yang ditetapkan oleh Perseroan
 - f. Memberikan kesempatan kepada Perseroan dalam rangka supervisi di lokasi BIM terbatas pada fasilitas penyimpanan, distribusi dan kinerja penjualan produk
 - g. Memiliki gudang penyimpanan serta mengetahui, memahami dan menguasai tata cara penyimpanan sesuai dengan ketentuan penyimpanan produk yang telah ditetapkan Perseroan dan memenuhi persyaratan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tentang Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB)
 - h. Mengetahui, memahami dan menguasai tata cara pengiriman produk sesuai dengan standar dan persyaratan produk yang dipersiapkan oleh Perseroan, mengacu terhadap peraturan perundang-undangan tentang Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB)
 - i. Menanggung risiko yang terjadi karena kesalahan teknis dalam pengiriman dan penyimpanan produk
 - j. Menyampaikan laporan penjualan kepada Perseroan secara berkala sesuai kesepakatan bersama
 - k. Membantu Perseroan dalam melakukan *post market surveillance*
 - l. Melaksanakan pelayanan purna jual produk kepada konsumen sesuai dengan arahan Perseroan
 - m. Memiliki teknisi alat kesehatan untuk melakukan pengoperasian produk dan pelayanan purna jual produk di wilayah penjualan VLM sesuai lingkup tanggung jawab BIM
 - n. Memberikan pelatihan penggunaan produk kepada konsumen
- BIM berhak untuk :
 - a. Menerima surat penunjukan dari Perseroan sebagai distributor produk yang akan dievaluasi secara berkala
 - b. Menerima surat dukungan (surduk) dari Perseroan apabila diperlukan dalam rangka kegiatan tender pemerintah, BPJS dan lain-lain



- c. Mendapatkan produk yang berkualitas baik sesuai dengan jumlah pesanan dari BIM sebagaimana yang telah ditetapkan
- d. Mendapatkan data produk terbatas pada data yang digunakan dalam kegiatan pendistribusian dan pemasaran produk
- e. Mendapatkan dukungan dari Perseroan untuk keperluan training dan unit demo sejumlah 3 (tiga) unit untuk penggunaan produk kepada calon konsumen
- f. Menerima pelatihan dari Perseroan terkait penggunaan produk dan pelayanan purna jual produk
- g. Meminta dokumen atau data dari Perseroan yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan dan/atau audit dari penjualan BIM kepada konsumen
- h. Menetapkan harga penjualan produk kepada konsumen

Harga Produk

- Harga Jual Pabrik dari Perseroan kepada BIM adalah berdasarkan daftar Harga Jual Pabrik (HJP) yang telah ditetapkan Perseroan, dengan rincian sebagai berikut :

No	Produk	Subproduk	Nilai Minimum Order/Payment Per Tahun
1	RZ-VAC	Unit NPWT	Rp.420.000.000
2	RZ-VAC	Canister 500 mL	Rp.16.816.000
3	RZ-VAC Patient Kit	Size S	Rp.127.272.600
		Size M	Rp.140.260.200
		Size L	Rp.155.844.000
	Total		Rp.860.192.800

- Harga Jual Produk (HJP) yang disebutkan di atas adalah harga setelah ditambahkan biaya pajak yang berlaku dan merupakan harga *loco* pabrik milik Perseroan
- Jika timbul perubahan terhadap daftar HJP maka Perseroan akan menerbitkan surat pemberitahuan mengenai perubahan harga tersebut kepada BIM dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender untuk didiskusikan dan disepakati bersama sebelum perubahan harga tersebut diberlakukan secara efektif oleh Perseroan
- Harga penjualan produk kepada konsumen ditentukan oleh BIM.

Tata Cara Pembayaran

- BIM berkewajiban melakukan pembayaran *Down Payment* (DP) kepada Perseroan sebesar 50% (lima puluh) persen dari nilai MOQ
- Apabila ada penambahan PO diluar MOQ maka Perseroan akan melakukan penagihan DP sejumlah penambahan pesanan
- BIM berkewajiban melakukan pelunasan pembayaran sebelum produk dikirimkan oleh Perseroan ke gudang BIM dengan jumlah produk sesuai yang disebutkan pada *Purchase Order* (PO)
- Pembayaran *Down Payment* (DP) dan pelunasan dilakukan BIM melalui pemindah bukuan ke rekening Perseroan di Bank BNI, No. Rekening 290020727 atas nama Swayasa Prakarsa.

Garansi dan Pelayanan Purna Jual Produk

- Perseroan memberikan garansi dan pelayanan purna jual produk terbatas pada komponen yang termasuk dalam garansi dengan ketentuan sebagai berikut :

 - a. Garansi dan pelayanan purna jual produk kepada BIM dalam jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun atau 3.000 (tiga ribu) jam pemakaian setelah diterimanya produk di gudang BIM



- b. Garansi dan pelayanan purna jual produk kepada konsumen dalam jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun atau 3.000 (tiga ribu) jam pemakaian setelah diterimanya produk oleh konsumen
- c. Ketentuan sebagaimana huruf a dan b hanya diberlakukan secara alternatif berdasarkan perhitungan terhadap tanggal yang lebih dahulu tercapai
- d. Apabila terdapat kerusakan pada unit saat diterima oleh BIM dan kerusakan telah diverifikasi oleh Perseroan, maka BIM dapat mengajukan klaim maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak barang diterima oleh BIM untuk dilakukan penggantian unit baru
- e. Batasan par/bagian/komponen yang dapat diklaim garansi sesuai disebutkan sebagai berikut :

No.	Komponen/Part RZ-VAC	Waktu Garansi
1	Main Cover	1 Tahun
2	Pressure Sensor	1 Tahun
3	Motor Pump	3000 jam/1 tahun (yang mana lebih dahulu tercapai)
4	Canister	1 Tahun
5	Battery	1 Tahun
6	Battery Holder	1 Tahun
7	Controller Board	1 Tahun
8	Led	1 Tahun
9	Pipe Base Chamber	1 Tahun
10	Rear Cover	1 Tahun
11	Exhaust Filter Cover	1 Tahun
12	Front List	1 Tahun

- Segala hal berkaitan dengan *scope* dan teknis garansi diatur sesuai ketentuan Perseroan yang dituangkan dalam kartu garansi
- Perseroan tidak memberikan garansi dan pelayanan purna jual produk terhadap perbaikan unit atau perubahan terhadap produk yang dilakukan oleh BIM tanpa sepengetahuan dan seizin Perseroan.

Kerahasiaan

Perseroan dan BIM wajib menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan pelaksanaan PKS BIM ini termasuk tetapi tidak terbatas pada seluruh dokumen dan/atau data dan/atau informasi lainnya yang dimiliki dan/atau diserahkan oleh Perseroan kepada BIM (selanjutnya disebut “Informasi Rahasia”) serta tidak mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut kepada pihak lain manapun juga tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Perseroan baik selama berlangsungnya PKS BIM ini maupun setelah PKS BIM berakhir. Perseroan dan BIM menjamin kerahasiaan atas Informasi Rahasia dan dipatuhi juga oleh pengurus perusahaan termasuk karyawan masing-masing pihak.

Keadaan Kahar (Force Majeure)

- Dalam hal Perseroan dan BIM tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam PKS BIM ini yang disebabkan dan/atau diakibatkan oleh peristiwa diluar kemampuan bersama yaitu *force majeure* tetapi tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti bencana alam, wabah penyakit, sabotase, pemogokan huru-hara, perang, kebakaran, peledakan, perubahan moneter dan regulasi pemerintah, maka segala kelambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan Perseroan dan BIM, sehingga pihak yang tidak atau terlambat memenuhi kewajibannya, disebabkan hal tersebut di atas tidak dapat dikenakan sanksi atau denda.
- Peristiwa-peristiwa di atas harus diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak lain selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak berhentinya peristiwa dimaksud.
- Apabila dalam 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa tersebut dianggap telah disetujui oleh pihak tersebut.



- Kadaan kahar sebagaimana dimaksud tidak serta merta membatalkan PKS BIM, akan tetapi merupakan keadaan yang bersifat sementara sehingga dapat menagguhkan segala hak dan kewajiban yang termaktub dalam PKS BIM sampai dengan keadaan tersebut dapat teratasi.

Larangan

Dalam rangka mewujudkan komitmen Perseroan dan BIM atas penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam seluruh kegiatan pelaksanaan Perjanjian ini, maka seluruh organ baik Perseroan maupun BIM yang karena jabatannya dan/atau anggota keluarganya (keluarga inti) dilarang untuk menerima atau meminta secara langsung atau tidak langsung hadiah/cenderamata dan hiburan (entertainment) dari setiap pihak yang memiliki hubungan bisnis atau hubungan kerjasama, yang mewujudkan dalam bentuk uang/setara uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, undangan makan, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, voucher, travel, cek, kompensasi, hadiah yang memiliki nilai finansial tinggi, hiburan dan hal lainnya yang memberikan keuntungan/kenikmatan/kesenangan pribadi terhadap diri dan keluarganya yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik atau dalam bentuk lainnya.

Penyelesaian Perselisihan

Setiap perselisihan yang mungkin timbul dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan PKS BIM akan diselesaikan oleh Perseroan dan BIM secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan apabila dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka Perseroan dan BIM sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri Sleman.

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

1. Perseroan dengan PT Alfa Media Pratama

Nota Kesepahaman Bersama (Memorandum Of Understanding) Nomor: 038/Kontrak/SP-AMP/XI/2025, Nomor: 012/MOU/AMP/XI/2025 tanggal 27 November 2025, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan **PT Alfa Media Pratama ("AMP")** untuk selanjutnya disebut ("**MOU AMP**") mengatur hal-hal sebagai berikut:

Jangka Waktu

- MOU AMP ini mencakup pengungkapan seluruh informasi rahasia dengan jangka waktu sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang akan disepakati oleh Perseroan dan AMP.
- Salah satu pihak tidak dapat membatalkan atau mengakhiri MOU AMP ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud di atas berakhir, kecuali atas persetujuan tertulis Perseroan dan AMP.

Obyek

- Perseroan menunjuk AMP untuk mendistribusikan dan memasarkan produk di wilayah distribusi Perseroan yakni seluruh wilayah Indonesia.
- Perseroan bertanggung jawab atas jaminan kualitas produk yang akan didistribusikan dan dipasarkan oleh AMP.

Pelaksanaan

Pelaksanaan MOU AMP ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disepakati oleh Perseroan dan AMP atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh Perseroan dan AMP, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari MOU AMP ini.

Kerahasiaan

- Perseroan dan AMP sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data, informasi, dan informasi yang diperoleh



sehubungan dengan pelaksanaan MOU AMP ini.

- Perseroan dan AMP sepakat bahwa harus mengambil tindakan yang wajar untuk melindungi kerahasiaan dan menghindari pengungkapan dan penggunaan tanpa izin atas informasi rahasia Perseroan dan AMP.
- Perseroan dan AMP sepakat untuk tidak mengungkapkan informasi rahasia apapun kepada pihak ketiga manapun tanpa izin tertulis dari pihak yang mengungkapkan.
- Ketentuan kerahasiaan ini mencakup pengungkapan seluruh informasi rahasia untuk suatu jangka waktu meskipun MOU AMP ini telah berakhir.

Hukum Yang Berlaku

MOU AMP ini tunduk dan harus diartikan serta ditafsirkan menurut hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelesaian Perselisihan

- Setiap perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara Perseroan dan AMP maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- Apabila perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat tidak tercapai, maka Perseroan dan AMP akan menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Addendum

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan atau diperlukan penambahan dan atau perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam MOU AMP ini, Perseroan dan AMP sepakat untuk menuangkannya dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari MOU AMP ini.

2. Perseroan dengan PT Brawijaya Multi Usaha

Nota Kesepahaman Bersama (Memorandum Of Understanding) Nomor: 041/Kontrak/SP-BMU/XII/2025, Nomor: 25.067/MoU/BMU/XII/2025 tanggal 29 Desember 2025, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan **PT Brawijaya Multi Usaha** (“**BMU**”) untuk selanjutnya disebut (“**MOU BMU**”) mengatur hal-hal sebagai berikut:

Jangka Waktu

- MOU BMU berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatanganinya MOU BMU ini.
- Apabila masa berlaku akan berakhir, MOU BMU ini dapat diperpanjang atas persetujuan dan berdasarkan evaluasi oleh Perseroan dan BMU, dengan ketentuan BMU mengajukan permohonan kepada Perseroan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berakhirnya MOU BMU.
- Salah satu pihak tidak dapat membatalkan atau mengakhiri MOU BMU ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berakhir kecuali atas persetujuan tertulis Perseroan dan BMU.

Obyek Nota Kesepahaman

- BMU bersedia untuk memasarkan dan mendistribusikan produk pangan sehat dan PKRT (“**Produk**”) yang diproduksi oleh Perseroan di wilayah pemasaran BMU dengan skema maklon.
- Perseroan bekerja sama untuk saling melaksanakan kegiatan antara lain :
 - a. Kegiatan Maklon Produk yang dilakukan oleh Perseroan berupa proses produksi Produk yang akan dilaksanakan oleh BMU dan memasok merek tersebut hanya kepada BMU, hingga pengurusan Izin Edar Produk



- b. Kegiatan Penjualan dan Pemasaran Produk yang dilakukan oleh BMU berupa produk dengan merek yang diproduksi oleh Perseroan untuk BMU, untuk diperjualbelikan kepada pihak ketiga (konsumen) di wilayah pemasaran BMU dengan formulasi produk tetap menjadi milik Perseroan.
- c. Kegiatan Distribusi Produk yang dilakukan oleh BMU di wilayah distribusi BMU.
- BMU tidak akan dibatasi dalam penjualan dan distribusi produk yang akan di maklon.
- BMU menjamin bahwa merek yang digunakan tidak melanggar Hak Kekayaan Intelektual milik pihak lain.
- Segala biaya yang ditimbulkan dalam MOU BMU ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang akan disepakati oleh Perseroan dan BMU.

Pelaksanaan Nota Kesepahaman

Pelaksanaan MOU BMU ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disepakati oleh Perseroan dan BMU dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari MOU BMU ini.

Kerahasiaan

- Perseroan dan BMU sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data, informasi, dan informasi yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan MOU BMU ini.
- Perseroan dan BMU sepakat bahwa harus mengambil tindakan yang wajar untuk melindungi kerahasiaan dan menghindari pengungkapan dan penggunaan tanpa izin atas informasi rahasia Perseroan dan BMU.
- Perseroan dan BMU sepakat untuk tidak mengungkapkan informasi rahasia apapun kepada pihak ketiga manapun tanpa izin tertulis dari pihak yang mengungkapkan.
- Ketentuan kerahasiaan ini mencakup pengungkapan seluruh informasi rahasia untuk suatu jangka waktu meskipun MOU BMU ini telah berakhir.

Hukum Yang Berlaku

MOU BMU ini tunduk dan harus diartikan serta ditafsirkan menurut hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelesaian Perselisihan

- Setiap perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara Perseroan dan AMP maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- Apabila perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat tidak tercapai, maka Perseroan dan AMP akan menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Addendum

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan atau diperlukan penambahan dan atau perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam MOU BMU ini, Perseroan dan AMP sepakat untuk menuangkannya dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari MOU BMU ini.

Nama Produk, Lead Time, MOQ, Dan Harga Indikatif OEM Produk PKRT

No.	Produk	Subproduk	Nilai Minimum Order/Payment Per Tahun
1.	Surgical Face Mask	SURVIRAL-headloop	Rp.165.000.000
2.	Surgical Face Mask	Brand BMU-headloop	Rp.405.000.000
3.	Hand Rub	Botol 500 mL	Rp.930.000.000
4.		Refill 5 Liter	Rp.495.000.000



No.	Produk	Subproduk	Nilai Minimum Order/Payment Per Tahun
5.		Refill 20 Liter	Rp.495.000.000
	Subtotal PKRT		Rp.2.490.000.000

Produk Pangan Sehat

No.	Produk	Subproduk	Nilai Minimum Order/Payment Per Tahun
1.	Durante	10 mL	Rp.217.000.000
2.		30 mL	Rp.294.000.000
3.		100 mL	Rp.352.800.000
	Subtotal Pangan Sehat		Rp.863.800.000

Keterangan :

- Harga tersebut sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Harga belum termasuk biaya pengiriman.

PERJANJIAN JUAL BELI

Perjanjian Jual Beli berdasarkan Akta No. 09 tanggal 3 Juni 2026, dibuat dihadapan Nikmatur Rohmah, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Sleman, oleh dan antara Perseroan selaku pembeli dan Saefuroh selaku penjual ("**Saefuroh**") (untuk selanjutnya disebut ("**PJB 09**"), yang mengatur hal-hal sebagai berikut :

Obyek Perjanjian

Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang tumbuh dan tertanam di atas tanah tersebut, Sertipikat Hak Milik No. 18474/Purwomartani, seluas 4.161 m², terletak di Kelurahan/Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 05208/Purwomartani/2019 tanggal 1 Agustus 2019, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 13041001.18025 terdaftar atas nama Nyonya Dra. Saefuroh ("**Tanah SHM 18474**").

Harga Penjualan

Disepakati dengan harga Rp.10.402.500.000,- (sepuluh miliar empat ratus dua juta lima ratus ribu Rupiah), jumlah uang mana telah diserahkan oleh Perseroan kepada Saefuroh sebelum PJB 09 ditandatangani dan telah diberi kwitansi secara tersendiri sebagai tanda penerimaan/pelunasan yang sah.

Jaminan

- Sehubungan dengan telah dibayarnya tunai dan diterimanya lengkap segenap uang harga penjualan/pembelian tersebut, maka pada saat pelunasan semua dan segala hak, kewenangan, kewajiban, risiko, tanggung jawab serta untung rugi dari segala sesuatu yang telah diperjualbelikan tersebut di atas telah beralih sepenuhnya dari Saefuroh kepada Perseroan sehingga saat itu juga Perseroan telah berhak sepenuhnya bertindak selaku pemegang hak itu dan pemiliknya yang sah atas segala sesuatu yang telah dibelinya tersebut.
- Tanah SHM 18474 diperjual belikan dalam keadaan sebagaimana adanya berikut dengan semua dan segala sesuatu yang berdiri, tumbuh serta tertanam di atasnya tanpa terkecuali.
- Semua dan segala sesuatu yang telah diperjual belikan tersebut telah diketahui serta dimaklumi sepenuhnya oleh Perseroan yang tiada meminta keterangan lebih lanjut di dalam PJB 09.
- Saefuroh menjamin Tanah SHM 18474 diperjual belikan dalam keadaan bebas dari segala ikatan serta pemberatan/pembebanan bebas dari hak tanggungan, hak pakai hasil serta bebas dari segala sitaan dan sengketa.
- Tanah SHM 18474 dan semua dan segala yang berdiri, tumbuh serta tertanam di atasnya tersebut, diperjual belikan dengan harga dalam keadaan bebas dari segala/segenap hak penghunian serta kosong dari barang-barangnya, sehingga jika ternyata ada biaya/ongkos pengosongan dan lain sebagainya, maka hal tersebut menjadi tanggungan



dan pembayaran Saefuroh sepenuhnya.

- Segala sesuatu yang telah diperjual belikan tersebut pada saat pembayaran pelunasannya ini telah diserahkan secara nyata dengan timbang terima dan yuridis oleh Saefuroh kepada Perseroan.
- Hak atas Tanah SHM 18474 yang kelak akan didapat oleh Perseroan adalah menjadi risiko Perseroan tersebut.
- Pelaksanaan pembalikan nama ataupun prosedur berkaitan, akan dilakukan di hadapan instansi/pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (setempat) dan kapan saja dikehendaki oleh Perseroan dengan mengingat ketentuan yang diberikan oleh instansi yang bersangkutan.
- Dalam hal terdapat perbedaan luas dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka Saefuroh dan Perseroan akan menerima hasil pengukuran instansi Badan Pertanahan Nasional tersebut dengan tidak memperhitungkan kembali harga jual beli dan tidak akan saling menggugat.
- Sebelum dilakukan pembalikan nama atau prosedur berkaitan maka atas risiko sendiri Perseroan untuk sementara diperkenankan memakai/meminjam nama Saefuroh atas segala sesuatu yang telah diperjual belikan tersebut secara sukarela dan cuma-cuma.
- Pelaksanaan pemindahan hak/pembelian nama ataupun prosedur dari Saefuroh kepada Perseroan atau pihak-pihak yang akan ditunjuk secara leluasa akan dilakukan baik dengan hadimnya Saefuroh secara pribadi atau dengan surat kuasa penuh yang akan disebutkan di bawah ataupun dengan surat kuasa di bawah tangan sesuai ketentuan/peraturan yang ditetapkan oleh instansi/pejabat yang bersangkutan.
- Saefuroh menjamin sepenuhnya dan seluas-luasnya bahwa dia merupakan satu-satunya pihak yang berhak untuk melakukan penjualan serta penyerahan kosongnya Tanah SHM 18474 tersebut dan dengan demikian Saefuroh juga menjamin tidak ada gangguan dan/atau rintangan sampai kapanpun dari pihak manapun yang menyatakan berhak dan/atau turut berhak atas segala sesuatu yang diperjual belikan tersebut beserta penyerahan kosongnya tersebut.
- Untuk lebih memberi keleluasan kepada Perseroan maka dengan ini Saefuroh untuk nanti pada waktunya memberi kuasa kepada Perseroan untuk menjalankan segala tindakan yang berkenaan dengan segala hak atas Obyek Perjanjian tersebut agar dapat melakukan jual beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang dan mengurus balik nama Sertipikat tersebut ke atas nama Perseroan. Untuk keperluan tersebut yang diberi kuasa berhak menghadap dimana perlu memberikan keterangan-keterangan, membuat, meminta dibuatkan dan menandatangani segala surat dan akta, termasuk akta jual beli Pejabat Pembuat Akta Tanah dan umumnya menjalankan segala tindakan yang perlu dan berguna untuk mencapai maksud tersebut, tidak ada tindakan yang dikecualikan.
- Kuasa yang diberikan dalam PJB 09 merupakan bagian yang tidak terpisahkan yang jika tidak dengan adanya kuasa-kuasa PJB 09 tidak dapat dilangsungkan karena kuasa tersebut tidak dapat dicabut dan tidak akan berakhir oleh sebab-sebab yang dimuat dan diatur dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Saefuroh dan Perseroan menjamin kebenaran, keaslian dan kelengkapan atas identitas masing-masing dan seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya PJB 09 tanpa ada yang dikecualikan, sehingga apabila dikemudian hari timbul sengketa dalam bentuk apapun yang disebabkan oleh PJB 09 maka Saefuroh dan Perseroan bertanggung jawab sepenuhnya. Untuk itu Saefuroh dan Perseroan membebaskan/melepaskan Notaris serta saksi dari tuntutan hukum.

Pajak dan Biaya

- Pajak-pajak yang timbul akibat PJB 09 masing-masing menjadi tanggung jawab dan beban Saefuroh dan Perseroan, biaya PJB 09 akan menjadi tanggung jawab Saefuroh dan Perseroan sedangkan biaya balik nama kelak menjadi tanggung jawab Perseroan.
- Semua dan segala biaya/ongkos pemindahan hak/pembalikan nama ataupun prosedur berkaitan, begitu pula jika menurut peraturan (setempat) harus dilepaskan haknya dan permohonan hak baru apapun namanya adalah menjadi beban dan pembayaran Perseroan.



Kewajiban-Kewajiban

- Saefuroh dan Perseroan diwajibkan mengikatkan diri untuk saling memberikan bantuan sepenuh-penuhnya dan seluas-luasnya serta secara sukarela dan cuma-cuma di dalam segala pelaksanaan perikatan ini terutama di dalam pelaksanaan pemindahan hak/pembalikan nama ataupun prosedur berkaitan.
- Masing-masing pihak diwajibkan mengikatkan diri untuk melaksanakan perikatan ini dengan penuh itikad baik serta kejujuran dan sekali tidak akan melakukan sesuatu tindakan apapun yang sekiranya akan dapat merugikan dan/atau menyulitkan pihak lainnya, dan seberapa masih diperlukan di sini ditegaskan bahwa perikatan ini mengikat segenap ahli waris Saefuroh.

Penyelesaian Sengketa

Semua dan segala sesuatu yang timbul akibat PJB 09 ini dan segala akibatnya, maka Saefuroh dan Perseroan telah memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman.

Berdasarkan Cover Note Notaris Nikmatur Rohmah, S.H., M.Kn., No. 047/NIK/UMUM/VIII/2026 tanggal 6 Agustus 2026, SHM No. 18474/Purwomartani yang tercatat atas nama Dra. Saefuroh, akan dilakukan proses pemecahan sertipikat yang terdiri dari lahan pertama dengan luas 1.450m² dan lahan kedua dengan luas 2.711 m², dengan estimasi selama 8 (delapan) bulan proses pemecahan dan balik nama untuk tanah seluas 1.450m². Hingga tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah mengajukan permohonan tapak kapling atas SHM No. 18474/Purwomartani kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman sebagaimana berdasarkan tanda terima yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tertanggal 19 Agustus 2026.

Berdasarkan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ("PP No. 24/1997") juncto Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ("Permen ATR/BPN No. 3/1997"), pemecahan sertipikat untuk 1 (satu) bidang tanah akan dibuatkan surat ukur, buku tanah, dan sertipikat untuk menggantikan surat ukur, buku tanah dan sertipikat asalnya. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 133 ayat (2) Permen ATR/BPN No. 3/1997 satuan-satuan bidang tanah baru dari pemecahan dilakukan pengukuran kembali. Dengan demikian, dalam proses pemecahan sertipikat atas 1 (satu) bidang tanah sampai dengan proses balik nama sertipikat dilakukan secara bertahap, dimana berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 20 Agustus 2026, Perseroan akan berkomitmen memenuhi proses balik nama atas SHM No. 18474/Purwomartani menjadi atas nama Perseroan secara bertahap dari proses pemisahan sertipikat dan balik nama atas sebagian tanah seluas 1.450 m² (seribu empat ratus lima puluh meter persegi) sesuai ketentuan hukum yang berlaku selambat-lambatnya 8 (delapan) bulan, dan akan menyampaikan publikasi kepada masyarakat melalui keterbukaan informasi publik setelah proses balik nama tersebut selesai.

Sertipikat hasil balik nama atas SHM No. 18474/Purwomartani menjadi Perseroan merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis sebagaimana dimaksud Pasal 32 PP No. 24/1997, sehingga selama Perseroan belum memperoleh balik nama sertipikat atas nama Perseroan atas SHM No. 18474/Purwomartani maka Perseroan tidak memiliki kepastian hukum secara penuh atas kepemilikan tanah SHM No. 18474/Purwomartani.

KETERANGAN TENTANG PIUTANG PERSEROAN KEPADA PT RAJAWALI NUSINDO, PT INDOFARMA GLOBAL MEDIKA (DALAM PAILIT), PT FARMALAB INDOUTAMA

Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan Yang Berakhir Pada Tanggal 28 Februari 2026 yang diaudit oleh Kantor Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto Mawar & Rekan, Perseroan memiliki hak tagih / piutang usaha kepada pihak-pihak sebagai berikut:

- a. PT Rajawali Nusindo, sebesar Rp.4.822.805.260,- (empat miliar delapan ratus dua puluh dua juta delapan ratus lima ribu dua ratus enam puluh Rupiah), yang piutang usaha tersebut timbul berdasarkan Perjanjian Kerja Sama tentang Distribusi dan Pemasaran Produk Genose C19 Sebagai Alat Deteksi Cepat Covid-19 No. 056.a/Kontrak/SP-RN/II/2021, No. 073/S.Pj/Nus.01.00/II/2021 tanggal 2 Februari 2021 dibuat oleh dan antara Perseroan dan PT Rajawali Nusindo. Lebih lanjut, Perseroan telah melakukan upaya penagihan atas piutang usaha tersebut kepada PT Rajawali Nusindo melalui Surat No. 13.14/VIA/SP/AAK/VII/2026 tanggal 14 Juli 2026 perihal Peringatan/Teguran Hukum dan Surat No. 16.14/VIA/SP/AAK/VIII/2026 tanggal 14 Agustus 2026 perihal Peringatan/Teguran Hukum II.
- b. PT Indofarma Global Medika (Dalam Pailit), sebesar Rp.996.742.750,- (sembilan ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah), yang piutang usaha tersebut timbul berdasarkan Perjanjian Kerja Sama tentang Distribusi dan Pemasaran Produk Genose C19 Sebagai Alat Deteksi Cepat Covid-19 No. 051.a/Kontrak/SP-IGM/II/2021, No. 389/PKS/DIR/2021 tanggal 2 Januari 2021 dibuat oleh dan antara



Perseroan dan PT Indofarma Global Medika (Dalam Pailit). Lebih lanjut, Perseroan telah mengajukan pendaftaran tagihan kepada Tim Kurator PT Indofarma Global Medika (Dalam Pailit) melalui Surat No. 15.30/VIA/SP-IGM/AAK/VII/2026 tanggal 5 Agustus 2026 perihal Pendaftaran Tagihan PT Swayasa Prakarsa terhadap PT Indofarma Global Medika (Dalam Pailit).

- c. PT Farmalab Indoutama, sebesar Rp.5.203.000.000,- (lima miliar dua ratus tiga juta Rupiah), yang piutang usaha tersebut timbul berdasarkan Perjanjian Kerja Sama tentang Pembelian Produk Genose C19 No. 062/Kontrak/SP-FLIU/III/2021, No. 891/P/FLIU/III/2021 tanggal 3 Maret 2021 dibuat oleh dan antara Perseroan dan PT Farmalab Indoutama. Lebih lanjut, Perseroan telah melakukan upaya penagihan atas piutang usaha tersebut kepada PT Farmalab Indoutama melalui Surat No. 17.14/VIA/SP-FI/AAK/VIII/2026 tanggal 14 Agustus 2026 perihal Peringatan/Teguran Hukum.

Berdasarkan pemeriksaan hukum dan/atau didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 14 Agustus 2026, nilai piutang usaha tersebut material dan telah berdampak terhadap arus kas serta modal kerja Perseroan. Namun, risiko tidak tertagihnya piutang tersebut telah secara substansial tercermin melalui pembentukan CKPN. Perseroan juga tidak mengandalkan pemulihan piutang usaha tersebut sebagai sumber kas dalam proyeksi operasional. Selanjutnya, berdasarkan pengendalian arus kas dan keberlangsungan kegiatan operasional saat ini, Perseroan menilai piutang usaha tersebut tidak mengganggu kelangsungan usaha Perseroan, meskipun waktu dan nilai pemulihannya belum dapat dipastikan.

F. ASET TETAP PERSEROAN

1. Kendaraan Roda 2 (dua)

NO	NO. BPKB	NO. POLISI	MEREK/TIPE/TAHUN	NO. RANGKA	NO. MESIN	NAMA PEMILIK
1	R-01839860	AB 2748 AR	HONDA/X1H02N35M1 A/T Tahun 2021	MH1KF4122MK243845	KF41E2247590	Perseroan
2	L-09649834	AB 6647 UH	HONDA/AT11I21B01 A/T Tahun 2015	MH1JFH111FK443418	JFH1E1442087	Perseroan

Perseroan telah melakukan pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dengan No. Polisi AB 6647 UH sebesar Rp.215.000,- (dua ratus lima belas ribu Rupiah) sebagaimana berdasarkan Slip Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLJ dan PNPB No. 26-1851207 yang berlaku sampai dengan tanggal 5 Mei 2027.

2. Kendaraan Roda 4 (empat)

NO	NO. BPKB	NO. POLISI	MEREK/TIPE/TAHUN	NO. RANGKA	NO. MESIN	NAMA PEMILIK
1	V-06232668	AB 1563 SC	Toyota/Kijang Innova 2.4 G M/T Tahun 2017	MHFJB8EMGH10263 01	2GD4375 892	Perseroan

Perseroan telah melakukan pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dengan No. Polisi AB 1563 SC sebesar Rp.2.933.800,- (dua juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus Rupiah) sebagaimana berdasarkan Slip Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLJ dan PNPB No. 25-0203858 yang berlaku sampai dengan tanggal 11 September 2026.

3. Mesin-Mesin dan Alat Berat

NO	MESIN DAN/ATAU ALAT BERAT	NO. INVOICE	TANGGAL INVOICE	NAMA PEMILIK
1	Electrical Safety Analyzer (Fluke Biomedical/ESA615)	87608629	6 Juli 2022	Perseroan
2	VIRTIS, Advantage Freeze Dryer 2.0 Liter ES AD20ES	001/Inv.ADP/II/2014	20 Februari 2014	Perseroan
3	Gas Flow Analyzer (Fluke Biomedical / VT 650)	87608268	6 Juli 2022	Perseroan
4	Freezer-20, Sanyo MDF-U333 No. SR 30201480	012/II/X/2013	9 Desember 2013	Perseroan



NO	MESIN DAN/ATAU ALAT BERAT	NO. INVOICE	TANGGAL INVOICE	NAMA PEMILIK
5	Magnetic Stirrer IKA RCT Basic	0030/SWA/GM-PO/X/2014	1 November 2014	Perseroan
6	Thermal Shrink BISA-G4525-HUALIAN	15516	12 Juli 2021	Perseroan
7	OHAUS – Navigator Multi Purpose Portable Balance & Scout Pro Portable Precision Balances	IN-144/DRS-XII/2021	6 Desember 2021	Perseroan
8	Medical Compressor PN-300	212/INV/-HMI/XI/2022	28 November 2022	Perseroan
9	Auto Respiratory Humidifier HC-73400	212/INV/-HMI/XI/2022	28 November 2022	Perseroan
10	ICS425d+PBD655-BB30	002902	19 Maret 2014	Perseroan
11	ML 503 & ML 1602	002901	19 Maret 2014	Perseroan
12	Vacuum Oven Memmert VO 400 + Vacuum Pump Vacuubrand MZ2CNT + 2AK	023/I/X/2014	28 Desember 2013	Perseroan

4. Harta Kekayaan Berupa Benda Tidak Berwujud

Berdasarkan Sertifikat Merek yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan rincian sebagai berikut :

1	Pemegang Merek	:	Perseroan
	Nomor Pendaftaran	:	IDM000655796
	Tanggal Penerimaan	:	6 Juni 2016
	Kelas Barang/Jasa (NCL 9)	:	10
	Merek	:	GAMACHA
	Masa Berlaku	:	6 Juni 2036

2	Pemegang Merek	:	Perseroan
	Nomor Pendaftaran	:	IDM000722559
	Tanggal Penerimaan	:	20 Juni 2017
	Kelas Barang/Jasa (NCL 9)	:	5
	Merek	:	ceraspon
	Masa Berlaku	:	20 Juni 2027

3	Pemegang Merek	:	Perseroan
	Nomor Pendaftaran	:	IDM000655951
	Tanggal Penerimaan	:	6 Juni 2016
	Kelas Barang/Jasa (NCL 9)	:	10
	Merek	:	INASHUNT
	Masa Berlaku	:	6 Juni 2036

4	Pemegang Merek	:	Perseroan
	Nomor Pendaftaran	:	IDM000767885
	Tanggal Penerimaan	:	20 Juni 2017
	Kelas Barang/Jasa (NCL 9)	:	10
	Merek	:	NPCSTRIPG
	Masa Berlaku	:	20 Juni 2027



5	Pemegang Merek	:	Perseroan
	Nomor Pendaftaran	:	IDM000865438
	Tanggal Penerimaan	:	18 September 2019
	Kelas Barang/Jasa (NCL 9)	:	10
	Merek	:	
	Masa Berlaku	:	18 September 2029

6	Pemegang Merek	:	Perseroan
	Nomor Pendaftaran	:	IDM000760663
	Tanggal Penerimaan	:	2 Juli 2018
	Kelas Barang/Jasa (NCL 9)	:	5
	Merek	:	
	Masa Berlaku	:	2 Juli 2028

7	Pemegang Merek	:	Perseroan
	Nomor Pendaftaran	:	IDM000742553
	Tanggal Penerimaan	:	16 Oktober 2018
	Kelas Barang/Jasa (NCL 9)	:	10
	Merek	:	
	Masa Berlaku	:	16 Oktober 2028

8	Pemegang Merek	:	Perseroan
	Nomor Pendaftaran	:	IDM000907095
	Tanggal Penerimaan	:	12 Agustus 2020
	Kelas Barang/Jasa (NCL 9)	:	5
	Merek	:	
	Masa Berlaku	:	12 Oktober 2030

9	Pemegang Merek	:	Perseroan
	Nomor Pendaftaran	:	IDM000896869
	Tanggal Penerimaan	:	20 Juli 2020
	Kelas Barang/Jasa (NCL 9)	:	9
	Merek	:	
	Masa Berlaku	:	20 Juli 2030

10	Pemegang Merek	:	Perseroan
	Nomor Pendaftaran	:	IDM000875627
	Tanggal Penerimaan	:	22 April 2020
	Kelas Barang/Jasa (NCL 9)	:	10
	Merek	:	
	Masa Berlaku	:	20 Juli 2030

11	Pemegang Merek	:	Perseroan
	Nomor Pendaftaran	:	IDM001092981
	Tanggal Penerimaan	:	18 Agustus 2022
	Kelas Barang/Jasa (NCL 9)	:	10



	Merek	:	
	Masa Berlaku	:	18 Agustus 2032

12	Pemegang Merek	:	Perseroan
	Nomor Pendaftaran	:	IDM001030391
	Tanggal Penerimaan	:	2 September 2021
	Kelas Barang/Jasa (NCL 9)	:	10
	Merek	:	
	Masa Berlaku	:	2 September 2031

13	Pemegang Merek	:	Perseroan
	Nomor Pendaftaran	:	IDM000976225
	Tanggal Penerimaan	:	11 Juni 2021
	Kelas Barang/Jasa (NCL 9)	:	10
	Merek	:	
	Masa Berlaku	:	11 Juni 2031

14	Pemegang Merek	:	Perseroan
	Nomor Pendaftaran	:	IDM000875581
	Tanggal Penerimaan	:	8 April 2020
	Kelas Barang/Jasa (NCL 9)	:	5
	Merek	:	
	Masa Berlaku	:	8 April 2030

15	Pemegang Merek	:	Perseroan
	Nomor Pendaftaran	:	IDM000993888
	Tanggal Penerimaan	:	29 September 2021
	Kelas Barang/Jasa (NCL 9)	:	5
	Merek	:	
	Masa Berlaku	:	29 September 2031

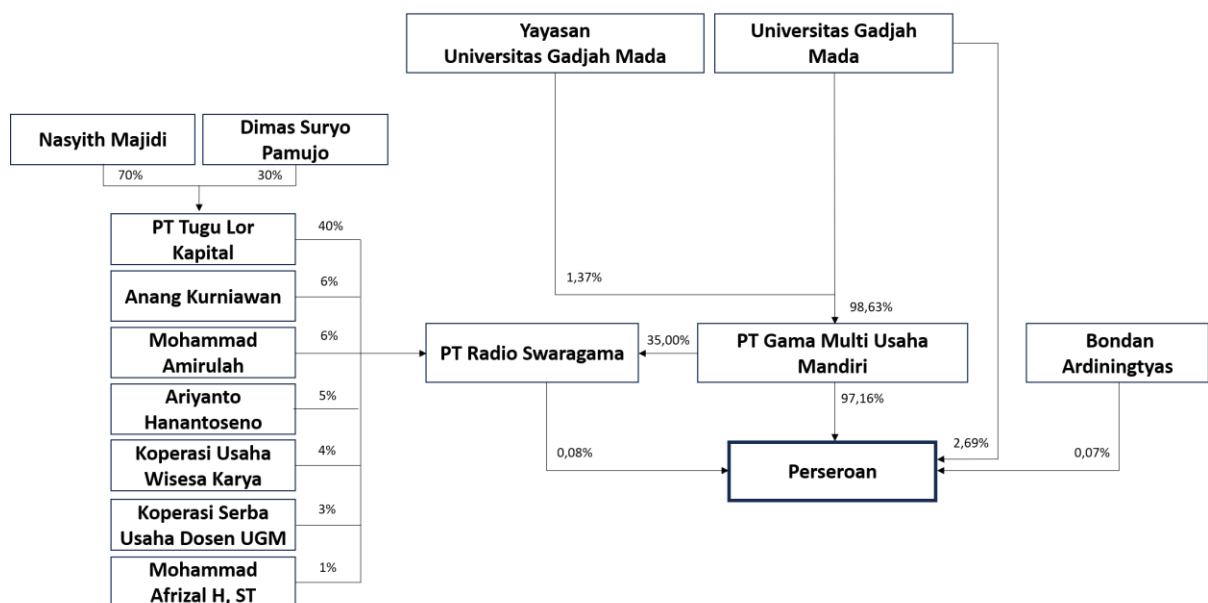
16	Pemegang Merek	:	Perseroan
	Nomor Pendaftaran	:	IDM000993885
	Tanggal Penerimaan	:	29 September 2021
	Kelas Barang/Jasa (NCL 9)	:	5
	Merek	:	
	Masa Berlaku	:	29 September 2031

17	Pemegang Merek	:	Perseroan
	Nomor Pendaftaran	:	IDM001212037
	Tanggal Penerimaan	:	12 Oktober 2023
	Kelas Barang/Jasa (NCL 9)	:	10
	Merek	:	



	Masa Berlaku	:	12 September 2033
18	Pemegang Merek	:	Perseroan
	Nomor Pendaftaran	:	IDM001231033
	Tanggal Penerimaan	:	23 November 2023
	Kelas Barang/Jasa (NCL 9)	:	10
	Merek	:	
	Masa Berlaku	:	23 November 2033
19	Pemegang Merek	:	Perseroan
	Nomor Pendaftaran	:	IDM001179187
	Tanggal Penerimaan	:	10 Juli 2023
	Kelas Barang/Jasa (NCL 9)	:	30
	Merek	:	
	Masa Berlaku	:	10 Juli 2033
20	Pemegang Merek	:	Perseroan
	Nomor Pendaftaran	:	IDM001179174
	Tanggal Penerimaan	:	10 Juli 2023
	Kelas Barang/Jasa (NCL 9)	:	30
	Merek	:	
	Masa Berlaku	:	10 Juli 2033

G. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM





Sehubungan dengan ketentuan Peraturan OJK No. 45/2024, berdasarkan penetapan pengendali yang disetujui oleh para pemegang saham Perseroan, sebagaimana tercantum dalam Akta No. 04 tanggal 14 Mei 2026, pengendali Perseroan adalah Universitas Gadjah Mada (UGM).

Bahwa pihak yang bertindak sebagai pemilik manfaat terakhir (*ultimate beneficial owner*) dan pengendali dari Perseroan adalah Universitas Gadjah Mada ("UGM"). Pemilik manfaat terakhir tersebut bukan merupakan pihak individu/perseorangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("Perpres 13/2018") karena UGM merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada, di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. Dengan demikian, pelaksanaan pemilik manfaat terakhir dan pengendalian Perseroan oleh UGM dilakukan oleh Prof. dr. Ova Emilia, M.Med., selaku Rektor UGM.

Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan

Nama	Perseroan	
	PP	PS
Didi Achjari	KU	-
Ibnu Gunawan	K	-
Parsudi	KI	-
Bondan Ardiningtyas	DU	√
Gumilang Almas Pratama Satria	D	-

Keterangan:

PP : Pengurus & Pengawasan	PS : Pemegang Saham
KU : Komisaris Utama	DU : Direktur Utama
KI : Komisaris Independen	DP : Direktur

H. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

PT Gama Multi Usaha Mandiri ("GMUM")

a. Pendirian dan Anggaran Dasar

GMUM didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Gama Multi usaha Mandiri No. 54 tanggal 24 Juni 2000, yang dibuat di hadapan Endang Sukorini Atyanto, S.H., Notaris di Sleman, yang telah memperoleh pengesahan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-1.333 HT.01.01.TH.2001 tanggal 21 Februari 2001 ("Akta Pendirian GMUM"). GMUM berkedudukan dan beralamat di Bulaksumur Blok H-5, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan GMUM berdasarkan Akta Pendirian GMUM adalah berusaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, jasa, industri, transportasi, percetakan, agribisnis dan catering.

c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Gama Multi Usaha Mandiri No. 01 tanggal 2 September 2025, dibuat di hadapan Wahyu Wiryono, S.H., Notaris di Kota Yogyakarta, yang telah disetima pemberitahuan perubahan data Perseroannya berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0332567 tanggal 2 September 2025, struktur permodalan dan susunan pemegang saham GMUM adalah sebagai berikut:



Keterangan	Nilai Nominal Rp. 1000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	20.000.000	Rp.20.000.000.000,-	
Pemegang Saham:			
Universitas Gadjah Mada	14.410.200	Rp.14.410.200.000,-	98,63
Yayasan Universitas Gadjah Mada	200.000	Rp.200.000.000,-	1,37
Modal Ditempatkan dan Disetor	14.610.200	Rp.14.610.200.000,-	100,00
Saham Dalam Portepel	5.389.800	Rp.5.389.800.000,-	-

d. Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Gama Multi Usaha Mandiri No. 01 tanggal 2 September 2025, sebagaimana telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal 2 September 2025 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0203974.AH.01.11.Tahun 2025, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi GMUM adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris : Wihana Kirana Jaya

Direksi:

Direktur Utama : Ibnu Gunawan
Direktur : Ferrylieno Pamungkas

PT Radio Swaragama ("RSGM")

a. Pendirian dan Anggaran Dasar

RSGM didirikan berdasarkan Akta PT Radi Swara Gadjah Mada No. 36 tanggal 27 Februari 1999, yang dibuat di hadapan Umar Sjahmudi, S.H., Notaris di Yogyakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. 0-19.461 HT.01.01.TH.99 tanggal 2 Desember 1999 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. 35/BH.12.02/XII/99 tanggal 17 Desember 1999 ("**Akta Pendirian RSGM**"). RSGM berkedudukan dan beralamat di Bulak Sumur H No. 5, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Akta PKRUPS Perseroan Terbatas PT Radio Swara Gadjah Mada No. 44 tanggal 26 Juli 2019, telah disetujui perubahannya berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0042481.AH.01.02.Tahun 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0121173.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 26 Juli 2019, Maksud dan Tujuan RSGM adalah menjalankan usaha-usaha di bidang informasi dan komunikasi.

c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Radio Swara Gadjah Mada No. 09 tanggal 27 April 2024, dibuat di hadapan Cecep Tedi Siswanto, S.H., Notaris di Sleman, yang telah diterima pemberitahuan perubahan data Perseroannya berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0173143 tanggal 1 Mei 2024, struktur permodalan dan susunan pemegang saham RSGM adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 20.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	70.000	Rp.1.400.000.000,-	
Pemegang Saham:			
PT Gama Multi Usaha Mandiri	24.500	Rp.490.000.000,-	35,00
PT Tugu Lor Kapital	28.000	Rp.560.000.000,-	40,00
Koperasi Serba Usaha Dosen Universitas Gadjah Mada Yogyakarta	2.100	Rp.42.000.000,-	3,00
Koperasi Usaha Wisesa Karya	2.800	Rp.56.000.000,-	4,00



Keterangan	Nilai Nominal Rp. 20.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Mohammad Amirullah	4.200	Rp.84.000.000,-	6,00
Anang Kurniawan Hanudji	4.200	Rp.84.000.000,-	6,00
Ariyanto Hanantoseno	3500	Rp.70.000.000,-	5,00
Mohamad Afrizal Hernandar	700	Rp.14.000.000,-	1,00
Modal Ditempatkan dan Disetor	70.000	Rp.1.400.000.000,-	100,00
Saham Dalam Portepel	-	-	-

d. Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Radio Swara Gadjah Mada No. 09 tanggal 29 Oktober 2025, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Alfatika Aunuriella Dini
 Komisaris : Dimas Suryo Pamujo

Direksi:

Direktur Utama : Martadinata
 Direktur : Muhammad Hasan Fajri
 Direktur : Ubaidillah Hanif

I. PENGURUS DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta No. 04 Tahun 2026, susunan Direksi dan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Didi Achjari
 Komisaris : Ibnu Gunawan
 Komisaris Independen : Parsudi

Direksi

Direktur Utama : Bondan Ardiningtyas
 Direktur : Gumilang Almas Pratama Satria

Lama masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah selama 5 (lima) tahun. Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan Nomor 33/POJK.04/2014, termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan dan pemenuhan kualifikasi yang wajib dimiliki oleh Direksi.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.



Didi Achjari – Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1971. Diangkat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2022, memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Memperoleh gelar pada bidang Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1993, Memperoleh gelar Master of Commerce (Advanced Specialisation in Accounting) dari University of New South Wales, Sydney – Australia, pada tahun 1999. Memperoleh gelar Doctor of Business Administration dari Graduate School of Business, Curtin University of Technology, Perth – Australia pada tahun 2003.

Riwayat Pekerjaan



2023 – sekarang	: Komisaris Independen PT Merdeka Battery Materials Tbk
2023 – sekarang	: Ketua Komite Audit PT Merdeka Battery Materials Tbk
2022 – sekarang	: Komisaris Utama Perseroan
2021 – sekarang	: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada
2019 – 2021	: Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIkti, Wilayah V)
2018 – sekarang	: Anggota Senat Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada
2018 – 2023	: Komisaris Independen, PT Pagilaran
2018 – 2021	: Komite Audit, PT SAP Express Tbk
2018 – 2020	: Anggota Dewan Pendidikan Tinggi (Dewan Pendidikan Tinggi)
2016 – 2019	: Komisaris Independen, PT Pertamina Patra Niaga
2016 – 2019	: Ketua Komite Audit, PT Pertamina Patra Niaga
2012 – 2018	: Pemegang Saham Pengendali (Controlling Shareholder), Bank BPR UGM
Januari – Agustus 2012	: Komisaris Perseroan
2011 – 2017	: Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sistem Informasi, Universitas Gadjah Mada
2011 – 2017	: Anggota Senat, Universitas Gadjah Mada
2010 – 2014	: Komisaris Independen, PT Gajah Mada Usaha Mandiri
2009 – 2011	: Kepala Satuan Audit Internal (Chief Auditor), Universitas Gadjah Mada
2007 – 2018	: Komisaris Utama, PT Gamatechno Indonesia
2007 – 2008	: ICT Governance Working Group, National ICT Board (Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional - DETIKNAS), Indonesia
2005 – 2007	: Information Systems Committee, Universitas Gadjah Mada
2004 – 2008	: Associate Dean for Administration Affairs, Faculty of Economics and Business, Universitas Gadjah Mada
2004 – 2005	: Director of Information System at Faculty of Economics, Universitas Gadjah Mada
2000 – 2001	: Research Assistant at Curtin University of Technology, Perth, Australia
1995 – 1997	: Staff Audit Internal, Universitas Gadjah Mada
1994 – sekarang	: Staf Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada.



Ibnu Gunawan – Komisaris

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1963. Diangkat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2024, memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Memperoleh gelar Sarjana Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1988, dan Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada pada tahun 2005.

Riwayat Pekerjaan

2024 – Sekarang	: Komisaris Perseroan
2019 – .2024	: Komisaris Utama Perseroan
2019 – .sekarang	: Komisaris PT Gama Wisata
2019 – .sekarang	: Direktur Utama PT Gama Multi Usaha Mandiri



2013 – .2018 : Area Manager Bank CIMB Niaga
 2011 – .2013 : Branch Manager Bank CIMB Niaga Yogyakarta



Parsudi – Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1976, Diangkat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2026, memiliki masa jabatan sampai dengan 5 tahun sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Lulus Program Diploma IV Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara dan mendapatkan gelar profesi Akuntan tahun 2002, dan memperoleh gelar Magister Manajemen dari Universitas Airlangga pada Tahun 2012.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

2026 – Sekarang : Komisaris Independen Perseroan
 2024 – Sekarang : Corporate Finance PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk
 2023 – .2024 : Kepala Departemen Pengembangan Bisnis PT HK Realtindo
 2020 – .2023 : Direktur PT Delta Artha Bahari Nusantara (Badan Usaha Pelabuhan)
 2012 – .2020 : Internal Audit PT Petrogas Jatim Utama
 1997 – .2012 : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)



Bondan Ardiningtyas – Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1971. Diangkat sebagai Direktur Utama Perseroan tahun 2025, dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Memperoleh gelar Sarjana Sains dan Apoteker pada bidang Farmasi dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1997; memperoleh gelar Master of Science dari Magister Manajemen Farmasi di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2010 dan memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Farmasi dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2017.

Riwayat Pekerjaan

2025 – Sekarang : Direktur Utama Perseroan
 2024 – 2025 : Direktur (Tunggal) Perseroan
 2022 – 2024 : Direktur Operasional Perseroan
 Juli – Agustus 2022 : Direktur (Tunggal) Perseroan
 2021 – 2022 : Direktur Operasional Perseroan
 2019 – 2021 : Direktur (Tunggal) Perseroan
 2014 – 2019 : Direktur Operasional Perseroan
 2000 – 2014 : Manajer/PJT Rumah Sehat & Apotek UGM



Gumilang Almas Pratama Satria – Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1987, diangkat sebagai Direktur Marketing Perseroan sejak tahun 2025, memiliki masa jabatan sampai dengan 5 tahun sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Memperoleh gelar Sarjana Kedokteran Gigi dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2009, gelar profesi Dokter Gigi dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2011, dan gelar



Master of Science in Bioentrepreneurship dari Karolinska Institutet, Swedia pada tahun 2022.

Riwayat Pekerjaan

2025 – Sekarang	:	Direktur Perseroan
2023 – Sekarang	:	Associate Researcher, Pusat Kolaborasi Riset Perancah Biomedis BRIN-UGM.
2023 – 2025	:	Direktur Operasional, PT Summit Vision Nusantara
2022 – Sekarang	:	Indonesian Clinical Research Coordinator, Picterus AS (Norwegia)
2021 – 2022	:	Market Analyst Intern di Nanologica AB (Swedia) dan Business Development Intern di Melio Health (Swedia)
2014 – 2020	:	Manajer Pengembangan Produk dan Bisnis, PT Swayasa Prakarsa
2012 – 2020	:	Dokter Gigi Praktek Umum, Redia Clinic (Eye and Dental Center)
2010 – 2016	:	Co-Founder dan Direktur Operasional, CV. Lotus Cinema Indonesia

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek.

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja Dewan Komisaris dan Direksi berakhir.

Dalam hal pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh Anggota Direksi dan Komisaris, tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi untuk kepentingan Emiten.

J. TATA KELOLA PERUSAHAAN (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Bursa Efek Indonesia. *Good Corporate Governance* ("GCG") pada dasarnya diciptakan sebagai sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan, yang berperan sebagai pengukur kinerja yang sehat sebuah perusahaan melalui etika kerja dan prinsip-prinsip kerja yang baik. Sistem ini menjaga Perseroan agar dikelola secara terarah untuk memberikan keuntungan bagi stakeholder.

Manajemen menyadari bahwa pelaksanaan tata kelola perusahaan membutuhkan suatu kesadaran, kerja keras dan dukungan dari pihak ketiga. Selain itu manajemen juga menyadari pentingnya konsistensi serta penyempurnaan dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

Hal yang berkaitan dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) dilakukan Perseroan melalui penerapan prinsip-prinsip dalam GCG diantaranya transparansi, profesionalisme, akuntabilitas serta pertanggungjawaban.

Untuk menerapkan tata kelola perusahaan Perseroan mempersiapkan perangkat-perangkatnya sebagai berikut : Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen, Direksi, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit, dan Unit Audit Internal.

Dewan Komisaris

Perseroan memiliki seorang Komisaris Utama, seorang Komisaris, dan seorang Komisaris Independen. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan atas pemenuhan Persyaratan Peraturan OJK No. 33/2014, yaitu memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jajaran anggota Dewan Komisaris. Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/2014, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat pada Direksi.



Sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2014, Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dewan komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris. Sampai saat pendaftaran, telah dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali. Berikut rincian Rapat Anggota Dewan Komisaris:

NAMA	JABATAN	JUMLAH RAPAT	JUMLAH KEHADIRAN	FREKUENSI KEHADIRAN
Didi Achjari	Komisaris Utama	1	1	100%
Ibnu Gunawan	Komisaris	1	1	100%
Parsudi	Komisaris Independen	1	1	100%

Pelaksanaan tugas dari dewan Komisaris adalah:

- Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat atau arahan kepada Direksi.
- Dewan Komisaris melakukan rapat untuk pembentukan komite-komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2014 Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dengan Direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan.

Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi Dewan Komisaris, sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/2014 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik sejenis dan skala usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dalam industrinya;
- Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik;
- Target kinerja atau kinerja masing – masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

Direksi

Perseroan memiliki Direktur Utama dan 1 Direktur yang secara bersama-sama bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan jalannya seluruh aktifitas usaha Perseroan.

Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/2014, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Direksi:

- Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Perseroan atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan atau Perusahaan Publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Sampai saat pendaftaran, Rapat Direksi baru dilaksanakan sebanyak 7 (tujuh) kali, dikarenakan Direksi saat ini, baru diangkat pada bulan Desember 2025, sedangkan kedepannya Direksi akan mengadakan rapat sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2014. Berikut rincian Rapat Anggota Direksi:

NAMA	JABATAN	JUMLAH RAPAT	JUMLAH KEHADIRAN	FREKUENSI KEHADIRAN
Bondan Ardiningtyas	Direktur Utama	7	7	100%
Gumilang Almas Pratama Satria	Direktur	7	7	100%

Adapun prosedur penetapan dan besaran remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris yaitu Dewan Komisaris melaksanakan rapat Dewan Komisaris dengan dihadiri mayoritas dari jumlah anggota Dewan Komisaris dan salah satu dari anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Hasil dari rapat Dewan Komisaris mengenai remunerasi tersebut dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Perseroan.

Sampai saat Prospektus ini dibuat, belum terdapat program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi yang diikuti oleh Direksi. Kedepannya Direksi akan aktif dalam program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi.



Adapun ruang lingkup pekerjaan masing – masing Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

- Direktur Utama bertanggung jawab dalam ruang lingkup pekerjaan mengendalikan jalan dan arah dari Perseroan secara keseluruhan terutama dari sisi bisnis dan pengembangan Perseroan ke depan tentunya dengan delegasi dan pengawasan tugas kepada para direktur lainnya secara langsung maupun secara tidak langsung kepada fungsi-fungsi manajerial dan *supervisor* di bawahnya.
- Direktur Pemasaran memiliki lingkup pekerjaan tanggung jawab utama dalam ruang lingkup strategi pemasaran dan komersialisasi, pengelolaan penjualan, dan pengembangan bisnis sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.

-

Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Sehubungan dengan pemenuhan Peraturan OJK No. 35/2014, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 006/SK/PEG/SWA-Dir/V/2026 tanggal 28 Mei 2026, Perseroan telah menunjuk Fajar Nur Hafidzah sebagai Sekretaris Perusahaan yang menjalankan tugas-tugas Sekretaris Perusahaan.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan yang mengacu pada Peraturan OJK No. 35/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Publik antara lain sebagai berikut:

- a. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan–ketentuan yang berlaku, termasuk tapi tidak terbatas Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan-peraturan yang berlaku di Republik Indonesia dan sesuai dengan norma-norma corporate governance secara umum;
- b. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- c. Sebagai penghubung antara dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, stakeholder, dan masyarakat;
- d. Memelihara hubungan yang baik antara Perseroan dengan media masa;
- e. Memberikan pelayanan kepada masyarakat (pemodal) atas setiap Informasi yang dibutuhkan pemodal berkaitan dengan kondisi Perseroan;
- f. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan Perseroan tersebut di atas antara lain Laporan Tahunan, Rapat Umum Pemegang Saham, Keterbukaan Informasi, dan lain-lain sebagainya;
- g. Mempersiapkan praktik Good Corporate Governance (GCG) di lingkungan Perseroan;
- h. Menjaga dan mempersiapkan dokumentasi Perseroan, termasuk notulen dari Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris serta hal-hal terkait.

Keterangan mengenai Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Nama	: Fajar Nur Hafidzah
Alamat	: Padukuhan Babadan, Desa/Kalurahan Purwomartani Kec. Kalasan, Kab. Sleman, DI Yogyakarta Kode Pos: 55571
Telepon	: 0274 5044049
Email	: corsec@swayasaprakarsa.com

Keterangan singkat mengenai pendidikan dan pengalalan kerja dari Sekretaris Perseroan:

Pendidikan	: Sarjana Ekonomi Islam dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Tahun 2013
Pengalaman Kerja	
2026 – sekarang	: Sekretaris Perseroan
2022 – 2025	: Staf Administrasi & General Affair PT Swayasa Prakarsa
2017 – 2022	: Staf Administrasi PT Swayasa Prakarsa
2014 – 2016	: Petugas Packing PT Swayasa Prakarsa

Saat ini, Sekretaris Perusahaan belum mengikuti program dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi, namun ke depannya, Sekretaris Perseroan akan mengikuti program dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi.

Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit dan membuat Piagam Komite Audit. Piagam Komite Audit merupakan pedoman kerja bagi Komite Audit.



Komite Audit diangkat sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 55/2015, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 001/SK/SWA-DK/V/2026, tanggal 28 Mei 2026.

Komite ini bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris Perseroan terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris Perseroan, yang antara lain meliputi:

- a. Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan;
- b. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
- c. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
- d. Melakukan penelaahan/penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Perseroan atas semua temuan auditor internal;
- e. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan;
- f. Menjaga kerahasiaan dengan Akuntan Publik atas data dan informasi Perseroan;
- g. Mengawasi hubungan dengan Akuntan Publik dan mengadakan rapat/pembahasan dengan Akuntan Publik;
- h. Membuat, mengkaji, dan memperbaharui pedoman Komite Audit bila perlu;
- i. Memberikan pendapat independen apabila terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikan;
- j. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai penunjukan Akuntan Publik, didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;
- k. Melakukan penelaahan terhadap aktifitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko di bawah Dewan Komisaris Perseroan; dan
- l. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris Perseroan terkait potensi benturan kepentingan Perseroan.

Wewenang Komite Audit:

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).

Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua

Nama : Parsudi

Keterangan singkat mengenai pendidikan dan pengalaman kerja dari Ketua Komite Audit dapat dilihat pada subbab Pengurus dan Pengawasan Perseroan.

Anggota 1

Nama : Richard Leonardus Adikarta

Pendidikan : Sarjana Ekonomi - Akuntansi, Universitas Tarumanegara Tahun 2000

Pengalaman Kerja

2026 – sekarang	: Komite Audit Perseroan
2023 – 2026	: Komisaris Independen PT Kian Santang Muliatama Tbk
2022 – sekarang	: Komisaris PT Metta Maritime Indonesia
2020 – sekarang	: Anggota Komite Audit PT Ginting Jaya Energi Tbk
2019 – sekarang	: Direktur Keuangan PT Ferrarimas Italindo Setia Optima
2015 – 2016	: Direktur Investasi Dana Pensiun BPK Penabur
2013 – sekarang	: Direktur PT Penacipta Mitra Andalan
2013 – sekarang	: Direktur PT Adikarta Global Multitrada
2011 – sekarang	: Komisaris PT Extraspinz
2007 – 2009	: <i>Finance Manager</i> PT Home Niche Indonesia
2004 – sekarang	: Komisaris PT Inter Kreasi Mandiri



2004 – 2005	: <i>Accounting Manager</i> PT Prima Hidup Lestari
2004 – 2005	: <i>Accounting Manager</i> PT Prima Musikindo Entertainment
2002 – 2004	: Kepala Keuangan PT Buana Gemilang Trading
2001 – 2002	: <i>Finance & Accounting Supervisor</i> PT Secomtech Sanent
2001 – 2002	: <i>Finance & Accounting Supervisor</i> PT Ox Asia Sanent
1999 – 2001	: <i>Head of Administration</i> PT EXTI Universal
1999 – 2001	: <i>Head of Administration</i> PT Makmur Mestika Mas

Anggota 2

Nama	: Raditya Krisna Pradana
Pendidikan	: Sarjana Manajemen, Universitas Gadjah Mada Tahun 2022
Pengalaman Kerja	:
2026 – sekarang	: Komite Audit Perseroan
2025 – sekarang	: Direktur PT Investor Saham Pemula
2024 – 2025	: Direktur PT Agrapana Capital Investama
2022 – 2023	: Investment Banking Specialist (Full Time) PT Agrapana Capital Investama
Sept 2022 – Nov 2022	: Equity Research Analyst (Full Time) PT Kanaka Hita Solvera
2021 – 2022	: Equity Research Analyst (Part Time) PT Kanaka Hita Solvera
2021 – 2022	: Fixed Income Analyst (Part Time) FEB UGM & PT Bank Central Asia Tbk
2020 – 2021	: Sales (Part Time) PT Kanaka Hita Solvera

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/2015, Rapat Komite Audit dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah anggota. Dikarenakan baru efektif menjabat pada tanggal 28 Mei 2026, rapat anggota Komite Audit dan pelaksanaan kegiatan Komite Audit belum diselenggarakan.

Unit Audit Internal

Perseroan juga telah membentuk Unit Audit Internal Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Swayasa Prakarsa Tbk Nomor: 008/SK/PEG/Swa-Dir/V/2026 tentang Pembentukan Unit Audit Internal PT Swayasa Prakarsa Tbk tanggal 28 Mei 2026 dan membuat Piagam Audit Internal, guna menyusun dan melaksanakan audit internal tahunan serta hal-hal lainnya yang berkaitan laporan keuangan dan pengendalian internal yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Swayasa Prakarsa Tbk tentang Piagam Unit Audit Internal PT Swayasa Prakarsa Tbk tanggal 28 Mei 2026, yang pembuatannya sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Swayasa Prakarsa Tbk Nomor: 008/SK/PEG/Swa-Dir/V/2026 tentang Pengangkatan/Penunjukan Kepala Unit Audit Internal PT Swayasa Prakarsa Tbk tanggal 28 Mei 2026 yang telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, Perseroan telah menunjuk Alifia Zahra Khairunnisa sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan.

Piagam audit internal Perseroan telah disusun sesuai dengan Peraturan OJK No.56 mengenai pembentukan dan pedoman penyusunan piagam audit internal.

Unit Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris;
- Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- Bekerja sama dengan Komite Audit;
- Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal:

- Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;



- Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil Dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Unit Audit Internal terdiri atas 1 (satu) orang yang bertugas sebagai Ketua merangkap anggota. Susunan Unit Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	: Alifia Zahra Khairunnisa
Pendidikan	: Sarjana Akuntansi, Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2025
Pengalaman Kerja	
Mei 2026 – Sekarang	: Internal Audit Perseroan
2025 – 2026	: Manajer Akuntansi dan Keuangan di 91 Capitols
2024 – 2025	: Staf Akuntansi dan Keuangan di 91 Capitols

Rapat Audit Internal dilakukan secara berkala dihadiri oleh Ketua dan/atau anggota bersamaan dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit.

Selain itu audit internal Perseroan juga secara berkala mengevaluasi ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan seluruh kegiatan dan transaksi yang dilakukan Perseroan serta melakukan evaluasi atas sistem pelaporan informasi keuangan dan operasional. Audit internal perseroan telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan efisiensi proses bisnis dan sistem pelaporan kepada manajemen Perseroan.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Peraturan OJK No. 34/2014 yang anggota-anggotanya diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 002/SK/SWA-DK/V/2026 tanggal 28 Mei 2026 dan memiliki Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi. Masa jabatan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya, kecuali ketua Komite dapat dipilih kembali untuk lebih dari 1 (satu) periode berikutnya.

Susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua	: Parsudi Riwayat hidup Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi dapat dilihat pada sub bab Pengurusan dan Pengawasan bagian Komisaris Independen.
Anggota	: Didi Achjari Riwayat hidup Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dapat dilihat pada sub bab Pengurusan dan Pengawasan bagian Komisaris Utama
Anggota	: Ibnu Gunawan Riwayat hidup Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dapat dilihat pada sub bab Pengurusan dan Pengawasan bagian Komisaris

Adapun tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan fungsi Nominasi dan Remunerasi yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan antara lain sebagai berikut:

Terkait dengan fungsi Nominasi:

1. Memberikan rekomendasi mengenai:
 - a. komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b. kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - c. kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
2. Melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
3. Memberikan rekomendasi mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.



Terkait dengan fungsi Remunerasi:

Memberikan rekomendasi mengenai:

- a. struktur Remunerasi;
- b. kebijakan atas Remunerasi; dan
- c. besaran atas Remunerasi;

Melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris

Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian keuangan dan operasional dilakukan melalui pengawasan terhadap setiap aktivitasnya. Dewan Direksi Perseroan secara aktif melakukan pengawasan terhadap operasi bisnis Perseroan melalui unit audit internal yang bertugas mengawasi proses-proses bisnis yang dijalankan oleh karyawan Perseroan. Dewan Komisaris Perseroan juga secara periodik mengadakan pembahasan dengan komite audit untuk membahas kelemahan-kelemahan yang ada pada proses bisnis Perseroan.

Laporan yang teratur memudahkan manajemen untuk melakukan pengawasan dan koreksi setiap penyimpangan terhadap aktifitas keuangan dan operasional. Manajemen juga memasang orang-orang yang berintegritas dan cakap dalam pekerjaannya untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal berjalan sebagaimana yang diharapkan. Perseroan melakukan penelaahan sistem pengendalian internal secara periodik. Pengawasan terhadap aset-aset Perseroan dilakukan dengan pelaporan yang teratur ditelaah oleh auditor internal dan auditor eksternal.

Manajemen Risiko

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dihadapkan dengan berbagai macam risiko yang dijelaskan dalam Bab V Prospektus tentang Faktor Risiko. Untuk meminimalisasi risiko-risiko tersebut, Perseroan melakukan manajemen risiko antara lain:

1. Mitigasi Risiko Distribusi dan Pemasaran

Untuk meminimalisir risiko distribusi dan pemasaran, terdapat beberapa mitigasi, seperti:

Kinerja Mitra Distributor dan Sub-Distributor

Dalam menjalankan kegiatan komersialisasi dan distribusi produk-produk Perseroan, Perseroan menjalin kerja sama dengan berbagai mitra distributor dan sub-distributor di berbagai wilayah pemasaran. Para mitra ini memiliki peran vital sebagai ujung tombak dalam mendistribusikan dan menjual produk Perseroan ke fasilitas kesehatan maupun konsumen akhir. Apabila mitra distributor dan sub-distributor Perseroan mengalami penurunan kinerja, hambatan operasional, atau masalah likuiditas dalam melakukan penjualan, hal tersebut akan berdampak langsung pada terhambatnya penetrasi pasar produk Perseroan. Kondisi ini secara material dapat menekan pencapaian target penjualan, hasil operasional, dan arus kas Perseroan.

Mitigasi:

- Melakukan proses seleksi yang ketat serta menetapkan Perjanjian Kerja Sama dengan target terukur berupa *Minimum Order Quantity* (MoQ) dan *Key Performance Indicator* (KPI) bagi setiap mitra distribusi dan pemasaran.
- Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala, serta tidak bergantung pada satu atau segelintir distributor saja dengan terus memperluas jejaring pendistribusian baru.
- Memberikan dukungan pemasaran (*marketing support*), pelatihan pemahaman produk (*product knowledge*) secara berkelanjutan, dan skema insentif yang menarik untuk memacu loyalitas dan kinerja penjualan para mitra.

Terkait Pelanggan

Sebagai entitas bisnis yang berkaitan dengan produk untuk pelayanan, penerimaan produk oleh target pasar sangat krusial. Pelanggan perlu mendapatkan edukasi dan pelatihan untuk meningkatkan *brand awareness* dan persepsi positif terhadap kualitas produk. Tim edukasi dan pemasaran sangat menentukan keberhasilan penerimaan pelanggan dan pencapaian target penjualan.

Mitigasi:

- Meningkatkan standar *Quality Control* (QC) dengan baik untuk menjamin kualitas produk selalu berada pada standar tertinggi.
- Membangun tim *customer relation* dan purnajual yang proaktif untuk menerima umpan balik (*feedback*), mengatasi keluhan, dan meningkatkan kepuasan layanan ke pelanggan.



Kompetisi/Persaingan dan Perubahan Tren Pasar

Bidang industri yang dijalankan oleh Perseroan memiliki tingkat persaingan yang dinamis. Terutama adanya risiko produk-produk yang bersaing langsung dengan produk sejenis dari perusahaan lain yang mungkin memiliki pangsa pasar eksisting, basis permodalan yang lebih besar, atau penetrasi distribusi yang lebih luas. Selain itu, pergeseran tren pasar dan preferensi konsumen yang gagal diantisipasi oleh Perseroan dapat berdampak pada penurunan pangsa pasar (*market share*) dan tergerusnya pendapatan Perseroan.

Mitigasi:

- Terus menjalin hubungan, memberikan dukungan intensif, masukan dan pengawalan terhadap mitra riset dan pengembangan produk di universitas untuk terus melakukan inovasi yang relevan dengan kebutuhan dan perkembangan pasar.
- Memperluas jejaring kerjasama bidang riset dan pengembangan dengan kalangan akademik dan universitas di Indonesia.
- Melakukan adaptasi strategi pemasaran adaptif dan berbasis data untuk memperkuat posisi produk Perseroan di pasar.
- Meningkatkan *value proposition* produk tidak hanya dari sisi harga, tetapi juga kualitas, dukungan data klinis, dan layanan purna jual.

2. Mitigasi Risiko Gangguan dan Keterlambatan Pemenuhan Bahan Baku

Untuk meminimalisir risiko gangguan dan keterlambatan pemenuhan bahan baku, terdapat beberapa mitigasi, seperti:

- Melakukan pemantauan stok bahan baku serta *forecasting* produksi untuk mengantisipasi pemesanan secara mendadak.
- Menggunakan sistem informasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan bahan baku

3. Mitigasi Risiko Tingkat Kolektibilitas dan Gagal Bayar Piutang Usaha

Untuk meminimalisir risiko tingkat kolektibilitas dan gagal bayar piutang usaha, terdapat beberapa mitigasi, seperti:

- Melakukan pemantauan terhadap daftar umur piutang (*aging schedule*) dan mengintensifkan upaya penagihan (*collection*) secara proaktif, terutama untuk tagihan yang telah melewati dan mendekati masa jatuh tempo.
- Mengevaluasi ulang dan memperketat kebijakan *Term of Payment* (TOP) serta batasan plafon kredit (*credit limit*) untuk transaksi berjalan dan transaksi baru, yang disesuaikan dengan rekam jejak pembayaran (*historical payment*) dan kapasitas finansial masing-masing mitra.
- Mengalokasikan pencadangan kerugian penurunan nilai piutang tak tertagih (*Allowance for Impairment Losses*) yang konservatif sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku untuk memitigasi kejutan pada laporan laba rugi.
- Melakukan pendekatan negosiasi, seperti restructuring atau skema pelunasan bertahap, bagi mitra yang mengalami kendala likuiditas namun masih memiliki prospek kelangsungan usaha yang baik.

Lebih lanjut, Perseroan melakukan pemantauan dan penagihan piutang secara berkala serta mengevaluasi kondisi dan kemampuan pembayaran pelanggan sebagai bagian dari pengelolaan piutang usaha. Terhadap pelanggan yang mengalami kendala pembayaran, Perseroan melakukan koordinasi dan upaya penagihan sesuai dengan kondisi masing-masing pelanggan, termasuk mengikuti proses penyelesaian kewajiban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku apabila diperlukan. Perseroan telah melakukan upaya penagihan atas piutang usaha tersebut kepada: i) Tim Kurator PT Indofarma Global Medika (Dalam Pailit) melalui Surat No. 15.30/VIA/SP-IGM/AAK/VII/2026 tanggal 5 Agustus 2026 perihal Pendaftaran Tagihan PT Swayasa Prakarsa terhadap PT Indofarma Global Medika (Dalam Pailit); ii) PT Rajawali Nusindo melalui Surat No. 13.14/VIA/SP/AAK/VII/2026 tanggal 14 Juli 2026 perihal Peringatan/Teguran Hukum dan Surat No. 16.14/VIA/SP/AAK/VIII/2026 tanggal 14 Agustus 2026 perihal Peringatan/Teguran Hukum II; iii) PT Farmalab Indoutama melalui Surat No. 17.14/VIA/SP-FI/AAK/VIII/2026 tanggal 14 Agustus 2026 perihal Peringatan/Teguran Hukum.

Selain itu, Perseroan berupaya mengurangi konsentrasi risiko kredit dengan memperluas basis pelanggan dan meningkatkan penjualan kepada berbagai institusi pelayanan kesehatan, sehingga Perseroan tidak bergantung pada pelanggan tertentu.

4. Mitigasi Risiko Persediaan Tidak Dapat Dipulihkan

Untuk memitigasi risiko tersebut, Perseroan melakukan evaluasi secara berkala atas kondisi, tingkat perputaran, masa manfaat, dan potensi pemulihan persediaan dengan mempertimbangkan perkembangan permintaan pasar serta kebutuhan kegiatan usaha. Perseroan juga berupaya mengoptimalkan pemanfaatan persediaan, komponen, dan perangkat melalui pengembangan dan pemanfaatan untuk mendukung produk atau kebutuhan lain yang



memiliki nilai ekonomis. Selain itu, Perseroan melakukan pengendalian persediaan melalui perencanaan kebutuhan produksi dan pengadaan yang disesuaikan dengan permintaan dan proyeksi penjualan, sehingga dapat mengurangi risiko penumpukan persediaan di masa mendatang. Dalam hal terdapat indikasi penurunan nilai, Perseroan melakukan penilaian atas nilai yang dapat direalisasikan dari persediaan dan membukukan penyesuaian yang diperlukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Untuk produk Genose, saat ini Perseroan tengah melakukan upaya konversi persediaan suku cadang dan bahan baku Genose menjadi produk lain yaitu RZ-VAC dimana untuk distribusi penjualan produk RZ-VAC, Perseroan telah memiliki 2 perjanjian yaitu sebagai berikut:

- 1) Perseroan dengan PT Value Lucky Medika berdasarkan perjanjian Nomor. 022/Kontrak/SP-VLM/VI/2026 dan Nomor 008/SPK/PT.VLM/VI/2026 tanggal 4 Juni 2026 tentang Distribusi dan Pemasaran Produk RZ-VAC.
- 2) Perseroan dengan PT Berkah Instalasi Medika berdasarkan perjanjian Nomor 030/Kontrak/SP-BIM/VII/2026 dan Nomor 009/BIM-Mou/VII/2026 tanggal 31 Juli 2026 tentang Distribusi dan Pemasaran Produk RZ-VAC NPWT.

5. Mitigasi Risiko Kehilangan Personil Utama dan Ketersediaan Sumber Daya Manusia Kompeten

Untuk meminimalisir risiko kehilangan personil utama dan ketersediaan sumber daya manusia kompeten, terdapat beberapa mitigasi, seperti:

- Memberikan paket remunerasi dan fasilitas yang kompetitif di industri.
- Menciptakan lingkungan kerja yang baik serta jenjang karir yang jelas.
- Melakukan program succession planning (kaderisasi) untuk posisi-posisi krusial di Perseroan

6. Mitigasi Risiko Ketergantungan pada Beberapa Pelanggan

Untuk meminimalisir risiko ketergantungan pada beberapa pelanggan, Perseroan melakukan beberapa mitigasi seperti:

- Melakukan diversifikasi basis pelanggan termasuk rumah sakit pemerintah dan swasta, klinik dan institusi kesehatan lainnya, serta pengguna langsung.
- Memperluas cakupan pasar dan meningkatkan penetrasi produk melalui pengembangan jaringan distribusi dan pemasaran.
- Secara berkelanjutan, Perseroan juga terus melakukan pengembangan dan perluasan portofolio produk alat kesehatan melalui komersialisasi riset yang sesuai dengan kebutuhan pasar

7. Mitigasi Risiko Perubahan Peraturan dan Kebijakan Pemerintah

Untuk meminimalisir risiko perubahan peraturan dan kebijakan pemerintah, terdapat beberapa mitigasi, seperti:

- Menjalin relasi baik dan melakukan konsultasi intensif dengan pemangku kebijakan / regulasi terkait untuk memastikan kepatuhan yang berkelanjutan.
- Aktif berpartisipasi dalam asosiasi industri terkait agar Perseroan untuk akses informasi terhadap rancangan perubahan kebijakan serta jejaring advokasi terhadap regulasi sejak dini .
- Membentuk tim kepatuhan internal (*internal compliance*) yang berdedikasi untuk memantau dinamika peraturan secara berkala.

8. Mitigasi Risiko Fluktuasi Nilai Tukar Mata Uang Asing terhadap Belanja Modal

Untuk meminimalisir risiko fluktuasi nilai tukar mata uang asing terhadap belanja modal, terdapat beberapa mitigasi, seperti:

- Optimalisasi dan meningkatkan utilisasi mesin dan peralatan produksi eksisting untuk menjaga kapasitas produksi sebelum melakukan pembelian mesin baru.
- Melakukan inventarisasi dan pemantauan stok bahan baku berdasar forecast produksi untuk mengantisipasi pembelian secara mendadak dan pengadaan dalam kuantitas besar untuk barang yang tidak beresiko kedaluwarsa.
- Melakukan pemantauan pergerakan kurs secara berkala dan menjajaki fasilitas hedging (lindung nilai) jika diperlukan.

9. Mitigasi Risiko Atas Proses Balik Nama Atas Tanah Yang Direncanakan Menjadi Lokasi Pembangunan Gedung Baru Perseroan

Perseroan telah melakukan proses balik nama atas tanah tersebut dan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, proses tersebut masih berlangsung pada instansi yang berwenang. Perseroan secara aktif melakukan pemantauan dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan pemenuhan dokumen dan persyaratan yang diperlukan sehingga proses balik nama dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perseroan juga akan menyesuaikan waktu pelaksanaan pembangunan dengan perkembangan proses balik nama dan



memastikan bahwa pembangunan dilakukan setelah terdapat kepastian yang memadai atas status hak atas tanah yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan. Dalam hal terdapat keterlambatan dalam proses balik nama, Perseroan akan melakukan penyesuaian terhadap jadwal pelaksanaan pembangunan dan penggunaan dana dengan tetap memperhatikan kebutuhan operasional serta kondisi keuangan Perseroan.

10. Mitigasi Risiko Investasi atau Aksi Korporasi

Perseroan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap keputusan investasi dan aksi korporasi melalui pelaksanaan studi kelayakan, analisis risiko, evaluasi aspek hukum, operasional, dan keuangan, serta penyusunan proyeksi yang komprehensif sebelum suatu investasi atau aksi korporasi dilaksanakan. Perseroan juga menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dengan memastikan bahwa setiap aksi korporasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperoleh persetujuan organ Perseroan sesuai kewenangannya. Dalam melaksanakan strategi pertumbuhan, Perseroan memprioritaskan investasi yang mendukung bisnis inti di bidang manufaktur alat kesehatan, menjaga struktur permodalan yang sehat, serta mengelola tingkat leverage secara prudent agar kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban keuangan dan menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham tetap terjaga secara berkelanjutan.

11. Mitigasi Risiko Kegagalan Perseroan Dalam Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Dalam Industri.

Perseroan secara konsisten menerapkan sistem kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik dalam seluruh aspek kegiatan usahanya. Perseroan senantiasa memastikan bahwa seluruh kegiatan produksi, distribusi, dan komersialisasi produk telah memenuhi ketentuan yang berlaku, Perseroan juga melakukan pemantauan secara berkala terhadap perkembangan regulasi, melaksanakan audit internal, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui program pelatihan kepatuhan, serta berkoordinasi secara aktif dengan regulator apabila terdapat perubahan ketentuan yang berpotensi mempengaruhi kegiatan usaha.

Tanggung Jawab Social (*Corporate Social Responsibility/CSR*)

Perseroan berkomitmen untuk menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) sebagai bagian dari kontribusi aktif terhadap pembangunan sosial di lingkungan masyarakat. Bentuk nyata dari komitmen tersebut di antaranya adalah:

No	Kegiatan	Waktu	Dokumentasi
1.	Bantuan Penelitian: Mahasiswa S2 Prodi Bedah Mulut & Maksilofasial UNHAS berupa produk GAMA CHA di Makassar	03 Februari 2024	
2.	Kegiatan Qurban di Masjid Al-Hasanah Terban Yogyakarta	17 Juni 2024	



No	Kegiatan	Waktu	Dokumentasi
3.	Bantuan Penelitian Fakultas Kedokteran Gigi UGM berupa produk Gama CHA & Ceraspon	22 Januari 2025	
4.	Hibah Produk Alat Kesehatan untuk Dosen FKMMK UGM berupa produk Divabirth di Sleman	18 Juli 2025	
5.	Sponsorship HKN 2025 di RS Fatmawati Jakarta berupa Produk HandsRub	26 November 2025	
6.	Bantuan Sosial KKN Arungi, Kepulauan Morotai Maluku berupa produk alat kesehatan	29 April 2026	

Selain CSR di atas, Perseroan juga melakukan kegiatan-kegiatan CSR lain diantaranya:

No.	Nama Kegiatan	Nama Penerima Manfaat	Lokasi	Waktu	Keterangan
1.	Penyerahan Bantuan Sampel Penelitian berupa Carbonate	Mahasiswa S1 Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran Gigi,	Prodi Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran Gigi,	04 April 2024	Penyerahan bantuan sampel penelitian berupa Carbonate

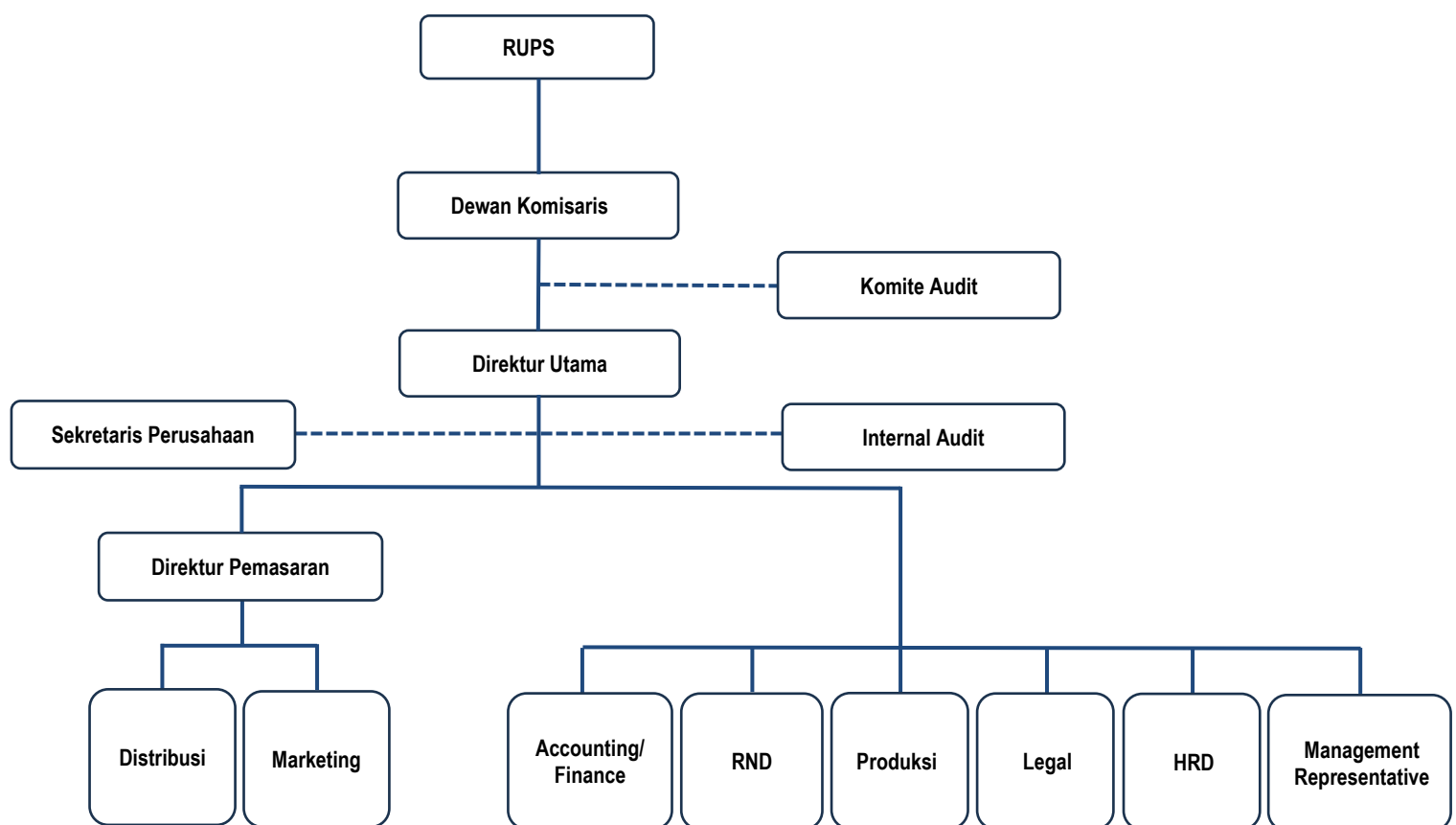


No.	Nama Kegiatan	Nama Penerima Manfaat	Lokasi	Waktu	Keterangan
	Hydroxyapatite (Gama CHA)	Universitas Airlangga	Universitas Airlangga		Hydroxyapatite (Gama CHA)
2.	Penyerahan Sampel Produk Ceraspon	Guru Besar Fakultas Kedokteran Gigi, UGM	Fakultas Kedokteran Gigi, UGM Jl. Denta 1, Sekip Utara, Yogyakarta	04 April 2024	Penyerahan sampel produk Ceraspon dengan rincian: Ceraspon Dental, Ceraspon GS (kegiatan penelitian)
3.	Pendampingan Verifikasi dan Evaluasi Kelayakan Kedaireka	Dosen Fakultas Kedokteran Hewan, UGM	Novotel Jakarta Mangga Dua Square Jl. Gn. Sahari No.1, Ancol, Pademangan, Jakarta 14420	25 April 2024	Pemberian dukungan penelitian berupa pendampingan verifikasi dan evaluasi kelayakan Kedaireka di Jakarta
4.	Bantuan Penelitian	Dosen Fakultas Kedokteran Gigi	Fakultas Kedokteran Gigi UGM Yogyakarta	02 September 2024	Produk Gama CHA & Ceraspon: Kegiatan penelitian
5.	Bantuan Penelitian	Dosen Fakultas Kedokteran UGM	Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta	02 September 2024	Produk Gama CHA & Ceraspon: Kegiatan penelitian
6.	Bantuan Penelitian	Fakultas Kedokteran Gigi UGM	FKG UGM Bulaksumur, Depok, Sleman	06 Februari 2025	Produk Divabirth dan hand sanitizer: kegiatan penelitian
7.	Bantuan Penelitian	Dosen FKKMK UGM	FKMK UGM Jl. Farmako, Sekip Utara, Kec. Depok, Kabupaten Sleman	06 Februari 2025	Produk Divabirth: Kegiatan penelitian
8.	Qurban	Masjid Al Hasanah, Terban, Gondokusuman, Yogyakarta	Masjid Al Hasanah, Terban	07 Juni 2025	Hewan Kurban
9.	Bantuan Penelitian	Guru Besar Fakultas Kedokteran Gigi UGM 1	Fakultas Kedokteran Gigi UGM	15 Agustus 2025	Bantuan produk alat kesehatan Gama CHA, Ceraspon, dan Ceraffold
10.	Bantuan Penelitian	Mahasiswa Fakultas Farmasi UGM	Fakultas Farmasi UGM Jalan Sekip Utara, Sendowo, Sinduadi, Kec. Mlati, Kabupaten Sleman	15 September 2025	Bantuan pendidikan
11.	Hibah Produk Alat Kesehatan	Guru Besar Fakultas Kedokteran Gigi UGM	Fakultas Kedokteran Gigi UGM	18 November 2025	Hibah produk alat kesehatan untuk kegiatan penelitian
12.	Sponsorship	UGM	UGM, Bulaksumur, Depok, Sleman	18 November 2025	Produk Ceraspon & Gama CHA untuk edukasi
13.	Bantuan Sosial	PT Phapros	PT Phapros Menara Rajawali, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung No.5, RT.5/RW.2,	27 November 2025	Produk INA SHUNT untuk Pasien Hidrosefalus (Bakti Sosial)



No.	Nama Kegiatan	Nama Penerima Manfaat	Lokasi	Waktu	Keterangan
14.	Bantuan Sosial	RSUP Dr. Sardjito	Jl. Kesehatan Sendowo No.1, Sendowo, Sinduadi, Kec Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281	30 Juni 2025	Bantuan unit RZ VAC 13 unit, 24 BMHP unit penelitian
15.	Bantuan Sosial	SV UGM	Jl. Tunjungan, Punukan, Beji, Wates, Wates, Kulon Progo	15 Desember 2025	Pendampingan set up tempat produksi

Struktur Organisasi Perseroan



K. SUMBER DAYA MANUSIA

Komposisi karyawan Perseroan menurut status kerja, jenjang jabatan, jenjang usia, tingkat pendidikan, jenjang aktivitas utama dan lokasi per 28 Februari 2026, adalah sebagai berikut:

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Status Karyawan

Status	28 Februari	31 Desember	
	2026	2025	2024
Tetap	19	20	21
Tidak Tetap	38	39	40
Jumlah	57	59	61

Sumber: Perseroan


Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Jenjang Jabatan

Jabatan	28 Februari	31 Desember	
	2026	2025	2024
Penanggung Jawab Teknis	7	7	7
QC	4	4	4
QA	2	2	2
Staff Produksi	31	33	35
Staff Office	13	13	13
Jumlah	57	59	61

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Jenjang Usia

Usia	28 Februari	31 Desember	
	2026	2025	2024
17 - 25 tahun	18	18	20
26 - 30 tahun	21	22	22
31 - 35 tahun	9	9	10
36 - 40 tahun	3	3	4
41 - 45 tahun	4	5	3
> 45 tahun	2	2	2
Jumlah	57	59	61

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan	28 Februari	31 Desember	
	2026	2025	2024
S2	5	4	3
S1	21	25	25
Diploma	5	10	4
SMA atau sederajat	26	20	29
Jumlah	57	59	61

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Lokasi

Lokasi	28 Februari	31 Desember	
	2026	2025	2024
Sleman	57	59	61
Jumlah	57	59	61

Sumber: Perseroan

Karyawan Keahlian Khusus

No.	Nama	Perizinan	Masa Berlaku Perizinan
1.	apt. Sri Yuliana, M.Pharm.	STRA: CO00001878111814 SIPA: 81201150702830605221897	STRA : Seumur hidup SIPA : 6 Juni 2027
2.	apt. Ferry Rahmapuspita, S.Farm	STRA: ES00002082024830 SIPA: 503/000075.14.23/075/SIPA/2023	STRA : Seumur hidup SIPA : 6 Juni 2027
3.	apt. Indrawati Kurnia Setyani, M. Pharm.Sci	STRA: 152872222-85092701 SIPA: 503/000313.14.22/0313/SIPA/2022	STRA : 27 September 2027 SIPA : 27 September 2027
4.	apt. Fidya Maulina Yulianny	STRA: QB00001416025917	Seumur hidup
5.	Yuliani Afitasari, S.Si	Penyelai Halal No. PHI.2066000082024	30 Januari 2027



No.	Nama	Perizinan	Masa Berlaku Perizinan
6.	apt. Anisah Nur Masyitoh, S.Farm	STRA: XY00001721636619	Seumur hidup
7.	apt. Alya Salsanabilla, S.Farm	STRA: TO00001243422827	Seumur hidup
8.	Rumaisha Yulianingsih, S.Ak.	Certificate Advance Level 000173/CA-ADV/VI/2025	Seumur hidup

Pelatihan Karyawan tahun 2024

No.	Pelatihan	Waktu	Tempat	Peserta	Jumlah SDM
1.	Pelatihan PPh Pasal 21/26 tarif TER Natura dan Kenikmatan	30 Januari 2024	KKP Siti Nurjanah	Keuangan dan HRD	2
2.	Workshop PPIC	06 Juni 2024	Farmasi UGM	PPIC	2
3.	Pengembangan Kapasitas Industri IVD untuk meningkatkan promosi Alkes Dalam Negeri: 2nd IVD Bootcamp	20-22 November 2024	Kemenkes	QA	2
4.	Training Internal Audit ISO 13485:2016 and CPAKB PMK 20/2017 Based on ISO 19011:2018	1-2 Oktober 2024	PT. Wira Sertifikasi	QA, PJT Elektromedis, QC Heprogama	3
5.	Pelatihan CPAKB Internal	17 September 2024	Internal	QC Gamafood	6
6.	Bimbingan Teknis UMKM OT dalam pelaksanaan Penarikan Kembali Produk TMS (Recall) dan Tindakan Perbaikan Tindakan Pencegahan (CAPA)	6-7 Mei 2024	BPOM	PJT GHI	1
7.	Bimbingan Teknis Iklan Obat Bahan Alam, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan Bagi Pelaku Usaha dan Lembaga Penyiaran Lokal DIY	29 Mei 2024	BPOM	PJT GHI	1
8.	Webinar "Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal dan Pariwisata Halal".	23 Februari 2024	Zoom	QC Gamafood	2
9.	Sertifikasi Penyelia Halal oleh Penanggung Jawab Teknis Gamafood	Januari 2024	BNSP	PJT Gamafood	1
10.	Pelatihan Kalibrasi Thermohyrometer, Stopwatch dan Timer	29-30 Agustus 2024	LPPT UGM	QC dan teknisi	5
11.	Pelatihan Halal Internal	19 Januari 2024	Internal	Tim Halal	10
12.	Pelatihan <i>Digital Marketing</i>	8 Oktober 2024	Internal	Karyawan	20
13.	Pelatihan Pengenalan Pasar Modal	3 Desember 2024	Agrapana	Tim IPO	7
14.	Pelatihan CPAKB	31 Desember 2024	Internal	All personil Heprogama	30

Pelatihan Karyawan tahun 2025

No.	Pelatihan	Waktu	Tempat	Peserta	Jumlah SDM
1.	Pelatihan Coretax	12 - 14 Februari 2025	LPK Mitra Nata Cendekia	Keuangan	1
2.	Pelatihan CPOTB	3 Maret 2025	UGM STP	Divisi GHI	11
3.	Statistical Process Control For Pharmaceutical & Cosmetic Industry	22 Maret 2025	Online	Divisi QA	2



No.	Pelatihan	Waktu	Tempat	Peserta	Jumlah SDM
4.	Cleaning Validation	12 April 2025	Online	QA	1
5.	FSMS Integration (ISO 22000, GMP, SSOP, HACCP)	12 April 2025	Online	QA dan QC Gamafood	2
6.	Microbiology Environmental Monitoring Program in Production Area	19 April 2025	Online	QA dan Produksi GHI	2
7.	Pelatihan Auditor Internal	22 April 2025	Kenes Bakpia Resto n Bakery	Tim Internal Audit	19
8.	HACCP, VACCP, and TACCP based on FSSC 22000 6.0 Version	26 April 2025	Online	QA dan QC Gamafood	2
9.	Pemahaman CPOTB/ CPOBAB & HACCP: Integrasi Sistem Mutu di Industri Obat Bahan Alam	27 April 2025	Online	GHI	2
10.	Awareness Training CDAKB	7-8 Mei 2025	Online	QA dan Imedev	1
11.	Simulasi Gempa Bumi	21 Agustus 2025	UGM STP	Gamafood	9
12.	Pelatihan ISO 11135:2014	28 agustus 2025	Jakarta	PJT Heprogama	1
13.	Process validation application in medical devices manufacturing	1 September 2025	Jakarta	QA	1
14.	Strategi Integrasi Kalibrasi Digitalisasi untuk Mutu Terjamin	29 Oktober 2025	Online	QA Inspector	1

Tidak terdapat perjanjian yang melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

L. KETERANGAN TENTANG PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, berdasarkan pemeriksaan Konsultan Hukum atas Surat Pernyataan dari Perseroan, Dewan Komisaris dan Direksi yang masing-masing tertanggal 1 Juli 2026, dokumen dan/atau informasi yang disampaikan, Perseroan, Dewan Komisaris, dan Direksi Perseroan tidak tercatat sedang terlibat perkara pada Pengadilan Negeri manapun di seluruh Indonesia, sengketa yang tercatat di Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) mengenai praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara manapun di seluruh Indonesia, dan gugatan pailit, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), praktik monopoli/persaingan usaha tidak sehat, sengketa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang terdaftar di Pengadilan Niaga manapun di seluruh Indonesia, dan/atau perselisihan hubungan industrial yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial manapun di seluruh Indonesia, serta tidak terdapat somasi, teguran, dan/atau sengketa di luar pengadilan yang melibatkan Perseroan, Dewan Komisaris, dan Direksi Perseroan.

M. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. Umum

Perseroan didirikan pada 12 Januari 2012 sebagai motor komersialisasi hasil riset Universitas Gadjah Mada (UGM). Unit Gama Herbal Indonesia adalah unit pertama yang dibentuk, dilanjutkan unit Heprogama pada tahun 2014 dan unit produksi pangan Gamafood di tahun 2017. Perseroan terus memperkuat eksistensinya dengan mendirikan unit distribusi IMEDEV pada 2022. Produk pertama yang diluncurkan adalah Gama-CHA pada Agustus 2014.

Fasilitas perseroan telah memenuhi standar sertifikasi industri yaitu CPAKB, ISO 13485, CPOTB Full Aspek di tahun 2025, dan ISO 22000. Perseroan berhasil meraih berbagai penghargaan karya anak bangsa dari Kementerian Kesehatan pada tahun 2016, 2017, 2018, dan 2022, Kementerian Perindustrian (RINTEK 2021), hingga penghargaan internasional Torch Award (2021) serta Top 3 Halal Industry for Medical Device tahun 2024.



Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan. Visi dan misi Perseroan adalah sebagai berikut :

Visi

Menjadi perusahaan terkemuka berbasis riset di bidang produk kesehatan

Misi

1. Mengembangkan dan menyediakan produk berbasis riset di bidang produk kesehatan
2. Membangun ekosistem usaha dan industri berbasis riset di bidang produk kesehatan
3. Melaksanakan fungsi *teaching factory* di bidang produk kesehatan

2. Kegiatan Usaha Perseroan

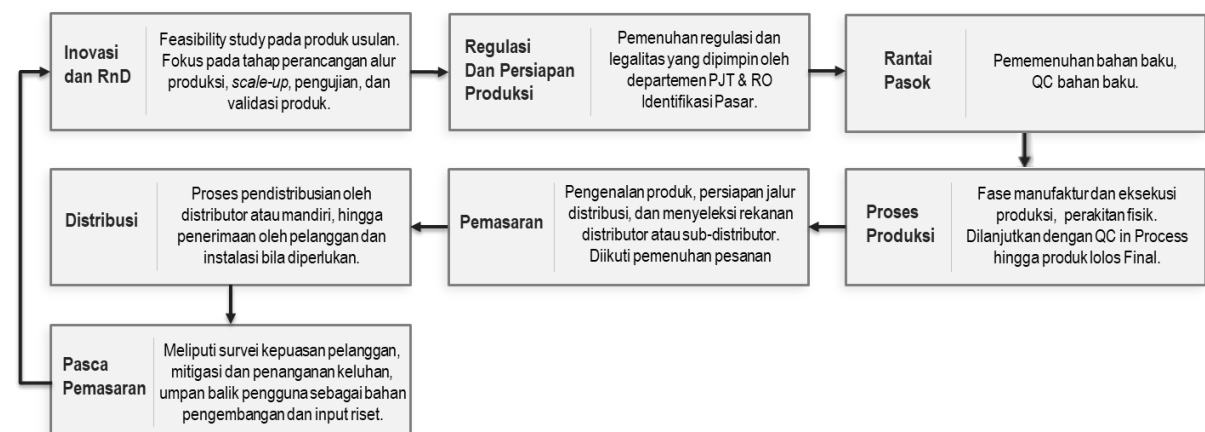
Kegiatan usaha Perseroan adalah bergerak dalam bidang industri manufaktur produk kesehatan berbasis riset. Perseroan didirikan dalam rangka mendukung hilirisasi dan komersialisasi hasil riset serta inovasi untuk ditransformasikan menjadi produk industri yang kompetitif.

Fokus operasional Perseroan terbagi ke dalam beberapa pilar strategis, yaitu:

- **Manufaktur Alat Kesehatan:** Melalui unit Heprogama, perusahaan memproduksi alat kesehatan lokal elektromedis seperti: Ventilator (Venindo), alat NPWT (RZ-VAC) dan non elektromedis seperti bahan substitusi tulang (Gama-CHA), *shunt* otak (INASHUNT), sponge haemstatic (Ceraspon) yang telah tersertifikasi CPAKB dan ISO 13485.
- **Manufaktur Produk Bahan Alam:** Melalui unit Gama Herbal Indonesia, perusahaan mengelola produksi herbal dengan standar CPOTB Full Aspek untuk penetrasi produk berbasis riset ke masyarakat.
- **Manufaktur Pangan:** Mengembangkan lini bisnis makanan kesehatan melalui Gamafood yang telah mengantongi sertifikasi ISO 22000.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan saat ini menggunakan gedung yang difungsikan sebagai fasilitas manajemen dan produksi berdasarkan perjanjian sewa-menyewa yang telah disepakati dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) selaku pemegang saham pengendali. Selain itu, Perseroan juga memanfaatkan mesin dan peralatan produksi milik UGM berdasarkan perjanjian tersebut, sehingga aset-aset tersebut dapat digunakan untuk mendukung kegiatan manufaktur dan operasional Perseroan. Pemanfaatan gedung, mesin, dan peralatan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam masing-masing perjanjian, sehingga memberikan kepastian hukum bagi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Nilai sewa yang dikenakan kepada Perseroan ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mempertimbangkan prinsip kewajaran dan kondisi pasar yang berlaku, sehingga transaksi tersebut dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang wajar.

3. Kegiatan Operasi dan Aktifitas Pokok Perseroan



Berdasarkan alur yang ditampilkan, berikut poin-poin dari proses tersebut:

Inovasi dan RnD

Tahap awal ini berfokus pada pelaksanaan validasi inovasi dan feasibility study terhadap produk yang diusulkan. Kegiatan utama di dalamnya mencakup verifikasi data hasil inovasi, perbaikan dan penyempurnaan fitur, perancangan



alur produksi, pengujian intensif, hingga proses peningkatan skala (scale-up) dan standarisasi, untuk memastikan kesiapan konsep sebelum diproduksi.

Regulasi dan Persiapan Produksi

Setelah fase pengembangan dinyatakan valid, Perseroan melakukan pemenuhan seluruh regulasi, sertifikasi, dan aspek legalitas yang disyaratkan oleh otoritas berwenang. Proses ini dilaksanakan secara terintegrasi antara bagian RND, produksi, Quality Assurance dan Regulatory Officer (RO). Pemenuhan persyaratan regulasi ini menjadi menjadi prasyarat sebelum produk dikomersialkan

Rantai Pasok

Tahap ini mencakup manajemen pengadaan dan pemenuhan seluruh kebutuhan bahan baku yang diperlukan untuk keberlangsungan produksi. Guna menjaga integritas mutu dari hulu, Perseroan melakukan standarisasi bahan baku dan menerapkan prosedur pengendalian kualitas (Quality Control/QC) yang ketat terhadap setiap material dan bahan baku yang diterima dari pemasok.

Proses Produksi

Fase manufaktur dan eksekusi produksi dilaksanakan secara penuh, mencakup seluruh rangkaian perakitan fisik produk berdasarkan standar operasional prosedur yang berlaku. Selama proses manufaktur berjalan, Perseroan menerapkan sistem QC in Process secara berkala hingga produk dinyatakan memenuhi kualifikasi mutu dan lolos pengujian tahap akhir (Final QC).

Pemasaran

Strategi pemasaran difokuskan pada aktivitas pengenalan produk kepada pangsa pasar sasaran, penyiapan infrastruktur jalur distribusi, serta pelaksanaan seleksi yang ketat terhadap rekanan distributor maupun sub-distributor. Perseroan juga melakukan edukasi untuk rekanan maupun user untuk meningkatkan ketepatan penggunaan dan membangun loyalitas. Keberhasilan penetrasi pasar pada tahap ini segera diikuti dengan pemenuhan pesanan (order fulfillment) dari para mitra dagang.

Distribusi

Kegiatan logistik dan pendistribusian produk dilakukan baik melalui jaringan distributor yang ditunjuk maupun secara mandiri oleh armada internal Perseroan. Proses ini dikelola secara optimal guna memastikan ketepatan waktu pengiriman hingga produk diterima dengan baik oleh pelanggan, termasuk penyediaan layanan instalasi dan edukasi apabila diperlukan.

Pasca-Pemasaran

Sebagai wujud komitmen terhadap layanan purnajual, Perseroan menyelenggarakan survei kepuasan pelanggan secara berkala, serta menyediakan mekanisme mitigasi dan penanganan keluhan konsumen yang responsif. Seluruh umpan balik (feedback) yang dihimpun dari pengguna akhir dianalisa sebagai data untuk perbaikan digunakan kembali sebagai input riset dan bahan pengembangan berkelanjutan pada tahap Inovasi dan RnD.

4. Produk-Produk Perseroan

Perseroan menyediakan berbagai produk kesehatan berbasis riset diantaranya:

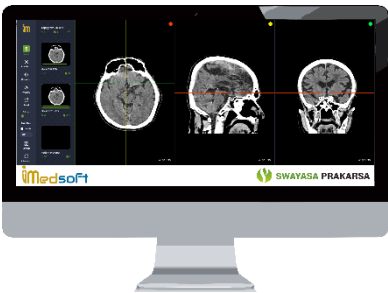
1) Produk Heprogama

No.	Nama Produk	Deskripsi	Foto
1	INA SHUNT	INA SHUNT merupakan peralatan yang berfungsi untuk mengalirkan cairan otak searah dari rongga ventrikel menuju rongga peritoneal pada pasien hidrocefalus.	



No.	Nama Produk	Deskripsi	Foto
2	GAMA CHA	GAMA CHA merupakan bonegraft pertama dengan sertifikasi halal. Mempunyai struktur identik dengan tulang manusia dan mudah dikombinasikan dengan molekul aktif dan obat.	
3	Ceraspon	Ceraspon merupakan material serap berupa spons berukuran berbahan dasar gelatin untuk menghentikan perdarahan pada tindakan bedah.	
4	VENINDO E-1	Venindo E-01 merupakan pengembangan strategis dari model V-01, dirancang khusus sebagai transport ventilator dengan desain lebih ergonomis untuk mobilitas pasien yang aman dan efisien.	
5	VENINDO V-01	VENINDO V-01 merupakan mesin ventilator yang berfungsi untuk menunjang atau membantu pernapasan, mesin ventilator akan mengatur proses menghirup dan menghembuskan napas pada pasien.	
6	Divabirth	Divabirth merupakan vagina dilator pertama di Indonesia yang didesain praktis dan aman sebagai alat latihan oleh ibu hamil dengan masa kandungan >35 minggu.	
7	RZ-VAC	RZ-VAC merupakan alat non-invasif dengan basis Negative Pressure Wound Therapy (NPWT) atau Vacuum-assisted closure (VAC) yang berfungsi untuk membuang cairan luka terbuka.	



No.	Nama Produk	Deskripsi	Foto
8	IMEDEV FPD	IMEDEV Flat Panel Detector merupakan Peralatan Radiologi Diagnostik yang dapat membantu mempercepat dokter dalam membaca hasil radiografi dan pemberian ekspertise tanpa harus menunggu cetak film karena prosesnya bersifat langsung tanpa jeda sehingga waktu penegakan diagnosis dipercepat dan sekaligus akurasi diagnosis terhadap pasien dapat ditingkatkan.	
9	iMedsoft Teleradiology Web-PACS	iMedsoft merupakan aplikasi teleadiology yang menjadi bagian dari kebutuhan departemen radiologi sebagai transaksi data pasien serta dapat dijadikan sebagai <i>Electronic Medical Record</i> (EMR) terhadap paparan radiologi. iMedsoft dapat terintegrasi dengan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIMRS) secara otomatis.	
10	Top Clean RSF Handrub	Top Clean RSF Handrub adalah handrub berbahan dasar alcohol dengan kandungan akhir >80%, terbukti efektif menghambat <i>Methicillin-resistant Staphylococcus</i> (MRSA) serta seluruh bakteri gram positif dan gram negatif. Kandungan emolin yang tidak menyebabkan tangan iritasi.	

2) Produk Gama Herbal Indonesia

No.	Nama Produk	Deskripsi	Foto
1	AG Fit	Kegunaan AG Fit untuk membantu sirkulasi darah.	
2	Asilact	Kegunaan Asilact untuk membantu melancarkan ASI.	



No.	Nama Produk	Deskripsi	Foto
3	Beautyfit	Kegunaan Beautyfit untuk membantu memelihara stamina Wanita.	
4	Imunogama	Kegunaan Imunogama untuk membantu memelihara daya tahan tubuh.	
5	TD norm	Kegunaan TD norm untuk membantu meringankan gejala tekanan darah tinggi yang ringan.	
6	GamaFresh Minyak Kayu Putih Spray 25 ml	Kegunaan GamaFresh Minyak Kayu Putih untuk membantu menghangatkan badan.	
7	Aphrofit	Kegunaan Aphrofit untuk membantu meningkatkan stamina pria.	

3) Produk Gamafood

No.	Nama Produk	Deskripsi	Foto
1	Wedang Uwuh Instan (Gamafood & Swayasafood)	Minuman tradisional khas Yogyakarta. Berisi jahe, secang, gula dan rempah lain. Berbentuk serbuk instan, diolah dengan standar kualitas yang baik sehingga menghasilkan minuman yang nikmat dan menyehatkan.	



No.	Nama Produk	Deskripsi	Foto
2	Wedang Uwuh Celup (Gamafood & Swayasafood)	Minuman tradisional khas Yogyakarta. Berisi jahe, secang, dan rempah lain. Berbentuk serbuk dalam teabag yang diolah dengan standar kualitas yang baik sehingga menghasilkan minuman yang nikmat dan menyehatkan. Bisa ditambahkan gula sesuai selera.	
3	Teh Jahe (Gamafood & Swayasafood)	Minuman tradisional dengan paduan jahe dan teh hitam. Berbentuk serbuk dalam teabag yang diolah dengan standar kualitas yang baik sehingga menjadi minuman hangat yang menyehatkan tubuh. Bisa ditambahkan gula sesuai selera.	
4	Teh Serai (Gamafood & Swayasafood)	Minuman tradisional dengan perpaduan antara teh hitam dan daun serai pilihan. Berbentuk serbuk dalam teabag yang diolah dengan standar kualitas yang baik sehingga menjadi minuman segar yang menyehatkan tubuh. Bisa ditambahkan gula sesuai selera.	
5	Wedang Telang	Minuman sehat yang memadukan bunga telang dengan berbagai rempah pilihan seperti jahe, serai, jeruk nipis, kapulaga, dan cengkeh. Kaya akan manfaat bagi tubuh. Dilengkapi dengan gula batu yang menambah nikmat wedang telang.	
6	My Cookies	Kue kering sehat bebas gluten yang terbuat dari umbi garut dipadukan dengan glukomanan, gula aren, ceri, almond, wijen dan kismis, yang dibuat tanpa menggunakan pewarna dan pemanis buatan.	



No.	Nama Produk	Deskripsi	Foto
7	Ubikies	Kue kering sehat bebas gluten dengan 4 rasa berbahan dasar yaitu ubi ungu, kuning, mocaf dan kimpul, yang dibuat tanpa menggunakan pewarna dan pemanis buatan.	
8	Sambal (Tuna, Teri, Cumi)	Perpaduan seafood (ikan tuna, ikan teri, dan cumi) dengan bumbu sambal pilihan yang diolah secara higienis sehingga menghasilkan tekstur dan rasa sambal yang nikmat.	

Seluruh produk tersebut di atas hingga tanggal Prospektus ini diterbitkan masih diproduksi dan dipasarkan oleh Perseroan sebagai bagian dari kegiatan usaha utamanya. Perseroan senantiasa menjaga kesinambungan produksi melalui penerapan sistem manajemen mutu, pengendalian proses produksi, serta pemenuhan ketentuan perizinan dan regulasi yang berlaku, sehingga produk-produk tersebut tetap dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dan mendukung pertumbuhan usaha Perseroan.

5. Pelanggan

Pelanggan Perseroan terdiri atas berbagai institusi penyedia layanan kesehatan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, meliputi rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, klinik, laboratorium, institusi kesehatan lainnya, serta pengguna langsung (*end user*) untuk produk-produk tertentu. Perseroan senantiasa membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui penyediaan produk yang berkualitas, layanan purna jual yang memadai, edukasi penggunaan produk, serta dukungan teknis yang berkesinambungan guna meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Berikut adalah pelanggan-pelanggan utama Perseroan:

Nama Pelanggan	Nilai Penjualan 2025 (Rp)
PT Phapros Tbk	3.405.600.000
RSUP Fatmawati	91.927.927
PT Anugerah Prima Medika	1.353.138.288

6. Pemasok

Perseroan memperoleh sebagian besar bahan bakunya dari pemasok dalam negeri, dengan lebih dari 90% bahan baku merupakan produk lokal. Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap satu atau dua pemasok tertentu, dan seluruh pemasok bukan merupakan pihak afiliasi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menerapkan proses seleksi pemasok yang ketat untuk memastikan seluruh bahan baku memenuhi standar mutu, spesifikasi teknis, dan ketentuan regulasi yang berlaku. Untuk menjaga kesinambungan pasokan serta kualitas produk, Perseroan melakukan evaluasi terhadap rekam jejak pemasok, sistem manajemen mutu, *traceability* bahan baku, serta stabilitas operasional. Perseroan juga senantiasa mengelola hubungan dengan pemasok secara profesional guna menjaga kepastian pasokan dan efisiensi operasional.

Berikut adalah pemasok-pemasok utama Perseroan berdasarkan beberapa bahan baku:

No	Kategori	Nama Bahan Baku	Pemasok
1.	Bahan Baku Heprogama & PKRT	Silicone medical tube	Corp. Fortune Medical Instrument
		Getaline	PT. Ekacitta Dian Persada
		Hardware ventilator	PT Yogya Presisi Teknikatama Industri
		Software ventilator	PT Stechoq Robotika Indonesia



No	Kategori	Nama Bahan Baku	Pemasok
2.	Bahan Kemas Heprogama & PKRT	Alcohol	PT. Indo Acidatama
		Komponen divabirth	PT Sugih Mandiri Instrumendo
		Paperbox	CV Arti Group
		Karton Box	CV Rajawali
		Label	Aciacard
		Medical paper steril	PT. I Flex Indonesia
		PVC Rigid Film	PT. Rigid Maju Bersama
3.	Bahan Baku Gama Herbal Indonesia	Ekstrak	PT Jamu Borobudur
		Kapsul	PT Kapsulindo Nusantara
		Comprecell	PT Tigaka Distrindo Perkasa
		Aerosil	PT Brataco Jogja
		Ekstrak	PT Sari Alam Sukabumi
		Ekstrak	PT Semarang Herbal Indoplant
4.	Bahan Kemas Gama Herbal Indonesia	Paperbox	CV Arti Group
		Karton Box	CV Rajawali
		Botol HDPE	PT. Multi Hasta Mas
		Seal botol	Leadmensseal Indonesia
5.	Bahan Baku Gamafood	Tepung-tepung cookies	Mekar Sari
		Margarine, gula halus, dll	Intisari
		Jahe, secang, dll	Jamu C'Emy
		Glukomanan	Bu Maya
		Teh Hitam	PT Pagilaran
		Bumbu dapur	Nauval Jaya Hotel Supplier
6.	Bahan Kemas Gamafood	Paperbox	CV Arti Group
		Karton Box	Puja box
		Aluminium foil	Putrama Packaging
		Bahan kemas	PT. Yogyakartas Mega Grafika

Berikut adalah 5 (lima) pemasok terbesar bahan baku Perseroan:

No.	Nama Pemasok
1.	Corp. Fortune Medical Instrument
2.	PT. Ekacitta Dian Persada
3.	PT Yogya Presisi Teknikatama Industri
4.	PT Stechoq Robotika Indonesia
5.	PT Sugih Mandiri Instrumendo

Sampai saat ini, belum pernah terjadi volatilitas harga signifikan dari bahan baku utama tersebut dimana harga bahan baku lokal cenderung stabil atau meningkat sesuai dengan tingkat inflasi sedangkan bahan baku impor disesuaikan dengan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar.

Pemesanan disesuaikan dengan kebutuhan produksi, yang pada umumnya mengacu pada pesanan (*purchase order*) yang diterima Perseroan dari pelanggan. Kebijakan tersebut diterapkan untuk menjaga efisiensi pengelolaan persediaan, mengoptimalkan perputaran bahan baku, serta meminimalkan risiko penurunan kualitas atau kedaluwarsa (*expired*) bahan baku dan produk yang memiliki masa simpan tertentu.

7. Kegiatan Pemasaran dan Penjualan

Perseroan menjalankan kegiatan pemasaran dan penjualan secara terintegrasi melalui unit distribusi IMEDEV, untuk memastikan penetrasi produk hasil riset ke pasar medis dan masyarakat secara efisien. IMEDEV merupakan unit distributor alat kesehatan pada Perseroan yang berfungsi untuk melakukan perizinan produk, distribusi dan pemasaran produk sesuai ketentuan dari Permenkes No. 14 tahun 2021 tentang Izin Distribusi Alat Kesehatan. IMEDEV melakukan distribusi dan pemasaran secara mandiri maupun bekerja sama dengan distributor lainnya. Beberapa contoh distributor yang memiliki perjanjian dengan Perseroan adalah PT Phapros Tbk; PT Sukses Bumi Medika; PT Andini Sarana; PT Natur Ace Indonesia; PT Global Systech Medika; PT Anugerah Prima Medika



Untuk mendukung kinerja penjualan, Perseroan mengandalkan tim pemasaran profesional yang menjalankan strategi promosi *online* dan *offline* serta menjalin kemitraan strategis dengan tenaga kesehatan, rumah sakit, dan distributor utama. Selain berfokus pada perluasan cakupan distribusi nasional dan global, tim ini aktif memberikan edukasi produk dan solusi teknis bagi para klinisi untuk memperkuat loyalitas pelanggan serta menjaga keberlanjutan ekosistem hilirisasi inovasi riset Perseroan, baik di pasar nasional maupun Internasional.

Tabel di bawah ini menyajikan penjualan Perseroan berdasarkan segmen usaha berdasarkan produk Perseroan untuk masing-masing periode:

(dalam jutaan Rupiah)

Segmen Penjualan / Produk	28 Februari	31 Desember	
	2026	2025	2024
Heprogama	540.825.345	5.721.198.126	9.996.241.700
Gama Herbal Indonesia	34.590.088	56.698.197	29.552.700
Gamafood	13.454.491	1.343.459.204	184.138.473
Jumlah	588.869.924	7.121.355.527	10.209.932.873

Perseroan memiliki struktur pendapatan yang terdiversifikasi dengan baik, di mana tidak terdapat konsumen atau institusi yang secara signifikan mendominasi kontribusi terhadap total pendapatan Perseroan. Seluruh pendapatan diperoleh dari berbagai klien, rumah sakit maupun peserta individu yang tersebar di berbagai wilayah.

Beberapa kontrak Perseroan terkait penjualan dan distribusi produk dapat dilihat pada Bab VII subbab Perjanjian dan Ikatan Penting Dengan Pihak Ketiga.

8. Keunggulan Kompetitif

Dalam kegiatan usahanya Perseroan memiliki beberapa Keunggulan Kompetitif yaitu:

1. Perseroan milik PTNBH (Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum) pertama yang berhasil menghilirkan dan mengkomersialisasikan produk berbasis riset di bidang kesehatan. Perseroan melakukan produksi dan distribusi produk kesehatan yang bermutu dan memberi peluang kepada masyarakat melalui pemanfaatan HKI atas hasil riset produk kesehatan;
2. Perseroan memiliki kolaborasi dengan berbagai pihak (peneliti, inventor, inovator, universitas/lembaga pendidikan, produsen, distributor, investor, pemerintah, serta masyarakat) untuk menghasilkan produk berbasis riset yang berkualitas;
3. Perseroan melaksanakan fungsi *teaching factory*. Perseroan merupakan perusahaan manufaktur yang sekaligus digunakan untuk pendidikan dengan menerapkan model pembelajaran terintegrasi dalam praktek secara langsung untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang relevan dengan kebutuhan industri;
4. Perseroan memiliki aktivitas yang sinergi dengan program pemerintah dalam hilirisasi hasil penelitian dan kemandirian produk kesehatan dalam negeri;
5. Perseroan memiliki SDM yang berkompeten dan berpengalaman dalam mendukung kegiatan usaha.

9. Persaingan Usaha

Terdapat beberapa perusahaan terbuka yang juga memiliki kemiripan dengan bidang usaha Perseroan. Perusahaan-perusahaan tersebut adalah sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Bidang Bisnis
1.	PT Jayamas Medica Industri Tbk	Manufaktur dan distribusi alat kesehatan
2.	PT Itama Ranoraya Tbk	Manufaktur dan distribusi alat kesehatan

Walaupun demikian, Perseroan memiliki diferensiasi dimana Perseroan fokus untuk mengembangkan hasil riset. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, belum terdapat sumber data/informasi yang dapat dipercaya yang menunjukkan posisi Perseroan dalam industri.



10. Strategi Usaha

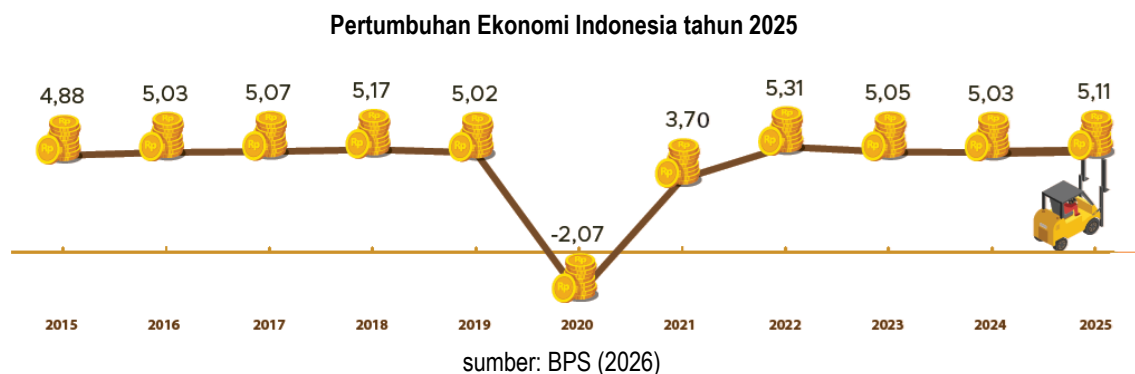
Strategi usaha yang diterbitkan Perseroan dalam upaya mengembangkan bisnis Perseroan adalah sebagai berikut:

- 1) **Mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk serta peningkatan skala produksi**
Menjaga kualitas melalui kepatuhan standar mutu, meningkatkan kualitas melalui produk berbasis inovasi selanjutnya, dan senantiasa berinovasi meningkatkan fitur produk sesuai kebutuhan mitra dan klinisi.
- 2) **Penguatan SDM dan Tata Kelola (GCG)**
Meningkatkan kapabilitas SDM yang sudah ada, diimbangi perekrutan talenta berkualitas sesuai kebutuhan pengembangan termasuk melalui jejaring teaching factory, dan memperkuat tata kelola profesional.
- 3) **Memperkuat dan meningkatkan jejaring Kolaborasi**
Perseroan mengamankan stream inovasi dan membangun kepercayaan pasar yang kuat dengan mempererat kemitraan eksklusif bersama universitas, rumah sakit pendidikan, dan pakar klinis.
- 4) **Diversifikasi Produk dan Ekstensifikasi Bidang Non Manufaktur**
Penguatan dan pengembangan unit bisnis herbal dan pangan sehat serta penguatan sumber pendapatan di bidang jasa berkaitan ekspertise hilirisasi, teaching factory, dan pengujian produk.
- 5) **Penguatan, perluasan, penetrasi pemasaran, dan pengembangan model bisnis**
Perseroan akan melakukan penguatan jalur distribusi mandiri yang disertai ekspansi regional dan global. Pada pengembangan model bisnis, perseroan akan terus melakukan eksplorasi sumber pendapatan termasuk Kerja Sama Operasi (KSO) dan kontrak manufaktur.

11. Prospek Usaha

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Ekonomi domestik mulai stabil dan kembali pada tren pertumbuhan diatas level 5% yang berhasil ditopang ketahanan daya beli domestik ditengah perlambatan ekonomi global. Sepanjang tahun 2025, Indonesia mencatatkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 5,11% dan PDB atas dasar harga berlaku yaitu senilai Rp23.821,1 triliun. Pertumbuhan ditopang antara lain oleh sektor Perdagangan, Pertanian, serta sektor Jasa Lainnya.



Industri pengolahan Indonesia pada FY2025 tumbuh signifikan sebesar 5,30% - 5,40% (yoy), mencapai rekor tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Sektor ini mendominasi PDB dengan kontribusi mencapai 19,07% - 19,20%, didorong oleh peningkatan permintaan domestik dan ekspor, yang didalamnya melibatkan industri alat kesehatan. Kondisi itu menunjukkan terus meningkatnya kontribusi bisnis atau kegiatan usaha yang terlibat dalam industri pengolahan sebagai salah satu penopang perekonomian domestik.



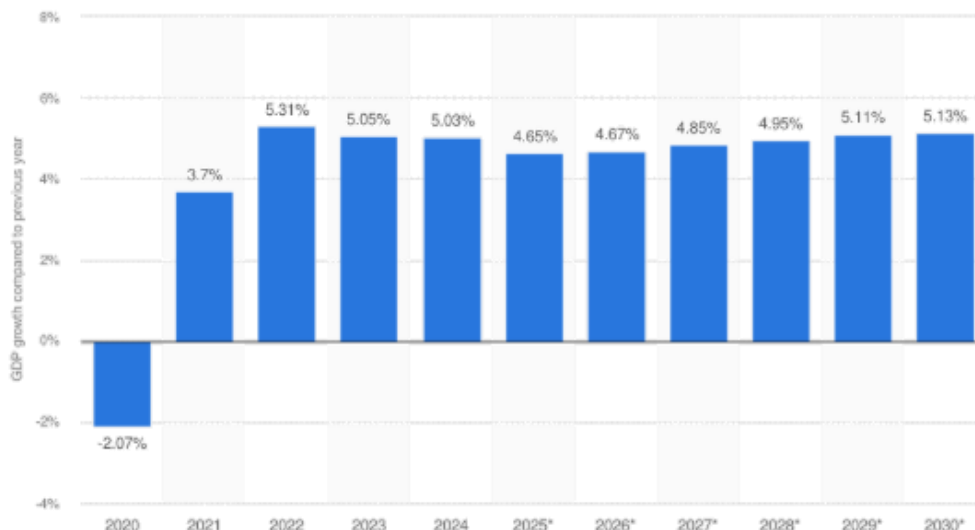
Pertumbuhan PDB Berdasarkan Pengeluaran tahun 2025

Lapangan Usaha	Triw III-2025 terhadap Triw II-2025 (Q-to-Q)?	Triw IV-2025 terhadap Triw III-2025 (Q-to-Q)?	Triw III-2025 terhadap Triw III-2024 (Y-on-Y)?	Triw IV-2025 terhadap Triw IV-2024 (Y-on-Y)?	Laju Pertumbuhan 2025	Sumber Pertumbuhan 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,33	-18,33	4,93	5,14	5,33	0,60
B. Pertambangan dan Pengalihan	1,47	3,96	-1,98	-1,31	-0,66	-0,05
C. Industri Pengolahan	4,09	0,55	5,54	5,40	5,30	1,07
D. Pengadaan Listrik dan Gas	3,42	2,73	2,60	3,35	3,10	0,03
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,52	-1,30	3,32	-0,51	0,94	-0
F. Konstruksi	5,28	3,88	4,21	3,89	3,81	0,37
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,21	0,68	5,46	6,07	5,49	0,72
H. Transportasi dan Pergudangan	1,08	1,81	8,62	8,98	8,78	0,41
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,73	1,57	8,50	7,15	7,41	0,24
J. Informasi dan Komunikasi	2,12	0,89	9,65	8,09	8,35	0,56
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	-4,13	6,13	0,77	7,92	3,96	0,16
L. Real Estat	1,65	0,69	3,95	3,71	3,58	0,10
M,N. Jasa Perusahaan	0,52	0,42	9,94	7,90	9,10	0,18
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-17,21	13,59	4,33	1,63	3,86	0,12
P. Jasa Pendidikan	2,07	7,48	10,59	3,43	4,99	0,14
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,92	5,29	6,83	5,95	5,59	0,08
R,S,T,U. Jasa Lainnya	-2,25	7,20	9,92	8,71	9,93	0,21

sumber: BPS (2026)

IMF mengestimasi Indonesia untuk tetap mengalami pertumbuhan ekonomi di tahun 2026 namun dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dari tahun 2025. Prospek kedepannya menurut Data IMF bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia diperkirakan akan berada di 4.65% pada tahun 2026. World Bank memberikan proyeksi pertumbuhan PDB di tahun 2027 dan 2028 yaitu masing-masing sebesar 4,85% dan 4,95%. IMF memperkirakan pertumbuhan PDB Indonesia nantinya akan bergantung pada cara Pemerintah mengelola fiskalnya dan melakukan deregulasi untuk menarik investasi dari luar negeri.

Estimasi Ekonomi Indonesia Yang Direvisi oleh IMF



sumber: IMF (2026)

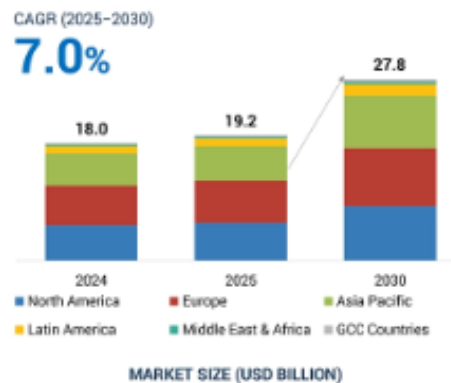
Prospek Industri & Perseroan

Pasar global peralatan manufaktur alat kesehatan (berdasarkan produksi) bernilai USD18 miliar pada tahun 2024, meningkat menjadi USD19,24 miliar pada tahun 2025. Pasar alat kesehatan Global diproyeksikan tumbuh dengan laju pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) sebesar 7% dari tahun 2025 hingga 2030, hingga mencapai estimasi nilai sebesar USD27,80 miliar di akhir 2030. Pertumbuhan berpotensi dipicu oleh kemajuan dalam otomatisasi, robotika, dan



permesinan presisi (*precision machining*), serta meningkatnya permintaan terhadap perangkat berkualitas tinggi yang memenuhi standar regulasi. Selain itu, adopsi manufaktur aditif (3D printing) serta integrasi teknologi digital seperti IoT dan AI membuka jalan bagi produksi yang efisien, terukur, dan fleksibel untuk memenuhi permintaan pasar.

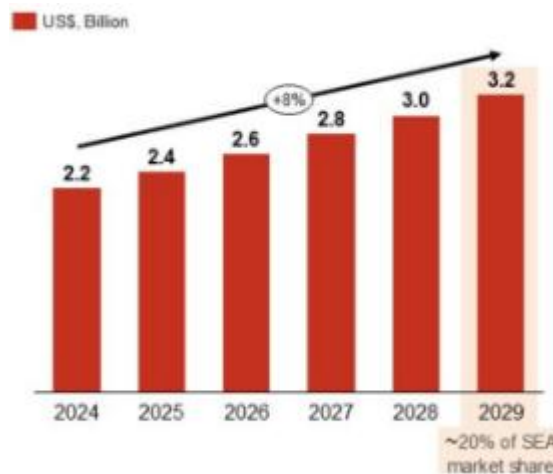
Estimasi Market Size Secara Global (USD Billion)



sumber: Marketsandmarkets.com (2025)

Pasar alat kesehatan di Indonesia diprediksi akan mengalami pertumbuhan yang stabil. Hal ini didorong oleh kebijakan pemerintah yang mendukung lokalisasi produk, posisi strategis Indonesia di kawasan regional, serta tingginya permintaan domestik. Pasar alat kesehatan Indonesia diproyeksikan tumbuh stabil dengan CAGR sebesar 8% (2024–2029). Di tahun 2029, Indonesia akan menguasai sekitar 20% pangsa pasar alat kesehatan di wilayah Asia Tenggara (tidak termasuk India).

Estimasi 20% Market Size di Indonesia



* sumber: Yamada Consulting & Spire (2025)

Berdasarkan data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), saat ini terdapat 626 industri alat kesehatan di Indonesia yang mencakup berbagai jenis, mulai dari produk non-woven, IVD (In Vitro Diagnostic), alat elektromedik, hingga peralatan kedokteran dan laboratorium. Kementerian Perindustrian menyampaikan sejumlah langkah strategis yang harus dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat pengembangan industri alat kesehatan, di antaranya:

- Penguatan infrastruktur produksi dan riset di seluruh wilayah Indonesia.
- Peningkatan investasi bahan baku dan alat kesehatan berteknologi tinggi.
- Percepatan proses sertifikasi dan standardisasi produk.
- Penerapan teknologi digital dalam proses produksi dan distribusi.

PT Swayasa Prakarsa menjadi perusahaan yang berfokus pada manufaktur dan distribusi alat kesehatan dengan fasilitas produksi yang tersertifikasi (seperti CPAKB - Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik) untuk memastikan bahwa



produk hasil riset laboratorium dapat diproduksi secara massal dengan standar industri dan regulasi yang berlaku. PT Swayasa Prakarsa memiliki prospek yang positif sejalan dengan prospek industri dan dukungan Pemerintah Indonesia. Adapun perusahaan telah memiliki empat segmen bisnis yaitu:

- **Alat Kesehatan (*Medical Devices*):** Memproduksi alat kesehatan hasil inovasi anak bangsa untuk mengurangi ketergantungan pada produk impor.
- **Produk Herbal dan Farmasi (*Herbal & Pharma*):** Mengelola kekayaan alam Indonesia melalui riset farmasi untuk menghasilkan obat herbal terstandar (OHT) maupun suplemen kesehatan.
- **Jasa Konsultasi dan Manufaktur (*Contract Manufacturing*):** Menyediakan layanan bagi para peneliti atau perusahaan rintisan (startup) yang ingin mengomersialkan temuan mereka namun tidak memiliki fasilitas produksi berstandar industri.
- **Distribusi dan Pemasaran:** Memproduksi, mereka memiliki jaringan distribusi untuk memastikan produk inovasi tersebut sampai ke tangan konsumen, baik melalui rumah sakit, apotek, maupun rekanan distributor medis lainnya.

Empat Unit Bisnis Perseroan saat ini



sumber: Perseroan (2026)

Pemerintah Indonesia terus mendorong pengurangan impor alkes yang saat ini masih mendominasi pasar. PT Swayasa Prakarsa memiliki keunggulan kompetitif seperti:

- Fasilitas produksi telah memiliki CPAKB, CDAKB, dan ISO 13485:2016, sehingga alat kesehatan hasil produksi perseroan telah memenuhi standar internasional;
- Produk High-Tech: Produk VENINDO Ventilator dalam negeri, INA-Shunt (untuk hidrosefalus) dan membuktikan kemampuan untuk memproduksi barang bernilai tinggi yang sebelumnya 100% impor.

PT Swayasa Prakarsa telah berkolaborasi dengan berbagai industri, perguruan tinggi dan mitra lainnya. Hal ini memungkinkan perseroan memperluas pipeline produk secara signifikan tanpa harus bergantung pada satu sumber inovasi saja. Keikutsertaan aktif dalam ajang internasional seperti Medical Fair Thailand (2023 & 2025) menunjukkan ambisi untuk tidak hanya bermain di pasar lokal. Prospek ekspor ke kawasan Asia Tenggara menjadi peluang besar, mengingat standar produksi PT Swayasa Prakarsa yang sudah diakui.

12. Kecenderungan Usaha

Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan. Tidak terdapat kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.



IX. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, keputusan mengenai pembayaran dividen akhir setiap tahun wajib disetujui oleh pemegang saham pada rapat umum pemegang saham tahunan setelah adanya rekomendasi dari Direksi Perseroan, yang selanjutnya akan bergantung pada pendapatan, keadaan operasional dan keuangan, kondisi likuiditas, rencana belanja modal, peluang akuisisi, prospek bisnis masa depan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi Perseroan. Perseroan dapat mengumumkan dividen final setiap tahun apabila Perseroan memiliki saldo laba yang positif. Sebagian dari laba bersih Perseroan, sebagaimana ditentukan oleh rapat umum pemegang saham tahunan, harus dialokasikan ke dana cadangan sampai jumlah dana cadangan tersebut mencapai setidaknya maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal disetor meskipun tidak ada jangka waktu yang ditentukan untuk mencapai tingkat pendanaan ini. Kecuali ditentukan lain dalam rapat umum pemegang saham tahunan, sisa laba bersih (setelah dikurangi alokasi dana cadangan) dapat dibagikan kepada pemegang saham sebagai nilai dividen akhir.

Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen kas interim. Pembagian dividen kas interim dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UU PT. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut akan ditentukan oleh Direksi Perseroan setelah disetujui Dewan Komisaris. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, pembagian dividen interim harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan, dan Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng dalam hal dividen interim tidak dikembalikan ke Perseroan.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, mulai tahun buku 2025 dan seterusnya, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) atas laba bersih tahun berjalan Perseroan. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya, serta kebijakan Perseroan dalam penggunaan laba bersih, penentuan jumlah penyesisihan untuk dana cadangan, dan pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Pasal 71 UU PT.

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

Riwayat pembayaran dividen tunai Perseroan adalah sebagai berikut:

Tahun	Total Dividen Tunai	Tanggal Pembayaran
2022	Rp1.182.504.198,-	7 Juli 2022

Adapun pembayaran dividen saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Tahun	Total Dividen Saham	Tanggal Pembayaran
2026	Rp12.160.000.000,-	27 April 2026



X. PENJAMIN EMISI EFEK

A. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Perjanjian Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan POJK No. 41 Tahun 2020, Peraturan No. IX.A.7, serta Surat Edaran OJK No.15/2020.

Manajer Penjatahan yang bertanggungjawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7 yaitu PT Sukadana Prima Sekuritas. Partisipan Admin yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik yaitu PT Sukadana Prima Sekuritas.

B. SUSUNAN SINDIKASI PENJAMIN EMISI EFEK

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjaminan Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	Penjatahan	Nilai	Persentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek:			
PT Sukadana Prima Sekuritas	•	•	•
Penjamin Emisi Efek			
[akan ditentukan kemudian]	•	•	•
Jumlah	•	•	•

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan sebagai "Afiliasi" dalam UUP2SK.

C. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain minat dari pasar yang tercermin dari hasil Penawaran Awal yang diselenggarakan pada tanggal 20 Agustus 2026 sampai 24 Agustus 2026. Rentang harga yang dimasukkan oleh calon investor dalam pelaksanaan Penawaran Awal adalah Rp130,- (seratus tiga puluh Rupiah) sampai dengan Rp140,- (seratus empat puluh Rupiah) setiap saham.

Berdasarkan hal tersebut, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyepakati Harga Penawaran pada Penawaran Umum Perdana Saham ini sebesar Rp● setiap saham.

Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;

Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan dengan mempertimbangkan rasio-rasio perusahaan sejenis yang telah tercatat di BEI seperti Price to Earning Ratio (PER), Price to Book Value (PBV), berikut merupakan data rasio pasar atas perusahaan sejenis:

Berdasarkan Laporan Keuangan per 28 Februari 2026 Perseroan mendapatkan pendapatan per saham TTM sebesar Rp6,12. Dengan harga saham yang ditawarkan per lembar adalah sebesar Rp 130 – Rp 140, maka



didapatkan PS (*Price To Sales*) TTM sebesar 21,24x – 22,88x, sedangkan dari hasil perhitungan didapatkan nilai PBV Perseroan adalah sebesar 8,01x – 8,62x, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Keterangan	Nilai
Jumlah Lembar Saham setelah Penawaran Umum	1.066.000.000
Harga IPO (Rupiah/Lembar)	Rp130-Rp140
Laba (Rugi) Bersih Periode Berjalan (Rupiah)	(576.924.989)
Jumlah Ekuitas	17.310.688.300
Pendapatan per Saham Periode Berjalan (Rupiah) TTM	6,12
Laba per Saham Periode Berjalan (Rupiah) TTM	2,22
Book Value per Share (Rupiah)	16,24
PER (x) TTM	228,17-245,72
PBV (x)	8,01-8,62
PS (x) TTM	21,24-22,88

Sumber: Perhitungan berdasarkan Laporan Keuangan Per 28 Februari 2026

Perusahaan sejenis Perseroan yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia adalah sebagai berikut:

Kode Saham	Nama Perusahaan	PER (x)	PBV (x)	PS (x)
OMED	PT Jayamas Medica Industri Tbk	12,96	1,80	0,49
IRRA	PT Itama Ranoraya Tbk	8,16	0,91	0,19
	Rata-rata perusahaan sejenis	10,56	1,36	0,34

Sumber: Stockbit Data

Bila dilihat dari data PS dan PBV pada tabel di atas, nilai rata-rata PS perusahaan sejenis adalah 0,34x sedangkan nilai PS Perseroan berada di atas dengan perusahaan sejenis dengan kisaran yaitu 21,24x – 22,88x. Adapun rata-rata PBV perusahaan sejenis adalah 1,36x sedangkan nilai PBV Perseroan berada di atas perusahaan sejenis yaitu 8,01x – 8,62x. Perseroan berencana menggunakan dana segar dari Penawaran Umum Perdana saham ini untuk pengembangan usaha. Hal ini mendorong peningkatan laba sehingga diharapkan PER membaik secara signifikan.

- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, meliputi kinerja, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri yang sejenis di Indonesia;
- Penilaian terhadap manajemen, operasional atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Permintaan investor;
- Permintaan dari calon investor berkualitas; dan
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan.

Harga Saham Perseroan setelah pencatatan di Bursa dapat mengalami kenaikan atau penurunan dibandingkan dengan harga penawaran yang telah ditetapkan tersebut. Fluktuasi harga tersebut dapat terjadi akibat mekanisme pasar.

Mekanisme penetapan harga saham tersebut mengikuti ketentuan yang diatur dalam POJK 41/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik.



XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut membantu dan berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

A. AKUNTAN PUBLIK

Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Plaza Asia, Level 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190 Indonesia

Nama Rekan	: Galuh Worohapsari Anggonoraras Mustikaningjati
STTD	: STTD.AP-00007/PM.223/2017 Tanggal 27 Desember 2017
Keanggotaan asosiasi	: Izin AP.1153 IAPI No. IAPI 2132/CPA No. C-001243 atas nama Galuh Worohapsari Anggonoraras Mustikaningjati
Pedoman kerja	: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP)
Surat penunjukan	: Surat No. 006.1/SP-Dir/III/2025 tanggal 20 Maret 2025

Tugas dan kewajiban pokok:

Fungsi utama Akuntan Publik dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang di audit. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat mengenai kewajaran dari laporan keuangan Perseroan.

B. KONSULTAN HUKUM

Aset Law Firm

Jl. Semolowaru Selatan VI No. 14A,
Surabaya – Jawa Timur 60119

Nama Rekan	: Andre Setyawan, S.H.
STTD	: STTD.KH-32/PJ.1/PM.02/2023 tanggal 17 Maret 2023
Keanggotaan asosiasi	: 1) Advokat Indonesia dengan Nomor Induk Advokat (NIA) No. 08.10807. 2) Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) No. 201805.
Pedoman kerja	: Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) berdasarkan Keputusan HKHPM Nomor Kep. 03/ HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan HKHPM Nomor. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dan Surat Edaran HKHPM Nomor. Ref. 01/DSHKHPM/0119 tanggal 7 Januari 2019 perihal Interpretasi Standar Profesi HKHPM 2018
Surat penunjukan	: Surat No. 009.1/SP-Dir/IV/2025 tanggal 11 April 2025

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi pemeriksaan dari segi hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu yang disampaikan oleh Perseroan atau pihak terkait lainnya kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan dari segi hukum telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas yang menjadi dasar Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut aspek-aspek hukum, sebagaimana diharuskan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip keterbukaan informasi dan transparansi yang berhubungan dengan suatu Penawaran Umum.



C. NOTARIS

Lucky Suryo Wicaksono, SH, M.Kn, M.H

Prima SR Hotel and Convention Lantai 3
Jl. Magelang, KM 11, Tridadi, Sleman, DIY.
Telp: (0274) 2880 777

STTD	: STTD.N-280/PM.223/2021 Tanggal 31 Mei 2021
Keanggotaan asosiasi	: Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1863219900921
Pedoman kerja	: Standar profesi dan Kode Etik Notaris serta Undang-undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Surat penunjukan	: Surat No. 017.1/SP-Dir/VIII/2025 tanggal 13 Agustus 2025

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas utama Notaris dalam Penawaran Umum ini adalah untuk menyiapkan dan membuatkan akta-akta sehubungan dengan Penawaran Umum yaitu akta RUPS yang menerangkan persetujuan untuk melakukan Penawaran Umum dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum untuk memenuhi Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 serta sehubungan dengan perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum, antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, sesuai dengan peraturan jabatan dan kode etik Notaris.

D. BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Adimitra Jasa Korpora

Kirana Boutique Office Blok F3 No.5
Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading
Jakarta Utara 14240

STTD	: Kep-41/D.04/2014 tanggal 19 Desember 2014
No. Asosiasi	: Asosiasi Biro Administrasi Efek (ABI/II/2015-012)
Pedoman kerja	: Peraturan Nomor IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.
Surat penunjukan	: Surat No. 010.1/SP-Dir/III/2026 tanggal 24 Maret 2026

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi Pendistribusian Saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham melalui sistem C-BEST PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.



XII. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Pemesanan menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa book building atau pesanan pada masa Penawaran Umum Perdana Saham. Partisipan Admin dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT Sukadana Prima Sekuritas.

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik;

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya; dan/atau

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Pada saat pemesanan pembelian saham:

- a. Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham.
- b. Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Saham dengan harga sesuai harga penawaran Saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.



Pemodal yang melakukan pemesanan Saham untuk Penjatahan Pasti hanya dapat melakukan pemesanan Saham untuk Penjatahan Terpusat melalui Partisipan Sistem dimana pemodal menyampaikan pemesanan Saham untuk Penjatahan Pasti.

Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. PEMESAN YANG BERHAK

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. JUMLAH PEMESAN

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. PENDAFTARAN SAHAM KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI No. SP-023/SHM/KSEI/0626 tanggal 26 Juni 2026.

- a. Dengan didaftarkan saham tersebut di KSEI maka atas Saham-Saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
 2. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
 3. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.
 4. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.



5. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
 6. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
 7. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan Saham.
 8. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
 9. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- b. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek.

5. PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesan.

6. MASA PENAWARAN AWAL

Masa Penawaran Awal yaitu tanggal 24 – 27 Agustus 2026

7. MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 5 (lima) Hari Kerja, yaitu tanggal 2 – 8 September 2026.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama – 2 September 2026	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua – 3 September 2026	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga – 4 September 2026	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Keempat – 7 September 2026	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kelima – 8 September 2026	00:00 WIB – 12:00 WIB

8. SYARAT - SYARAT PEMBAYARAN PEMESANAN SAHAM

Pemesanan Saham melalui *Sistem Penawaran Umum Elektronik* harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan



pemesanan saham. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 12.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum, yaitu pada tanggal 8 September 2026.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanannya.

Partisipan Admin wajib menyetor kepada Perseroan (*in good funds*) yaitu pada tanggal 9 September 2026 selambat-lambatnya pukul 14.00 WIB yang ditujukan pada rekening Perseroan sebagai berikut:

Nama Bank: PT Bank CIMB Niaga Tbk
No. Rekening: 860019886100
Cabang: Cabang Syariah Yogyakarta
Nama pemegang rekening: PT Swayasa Prakarsa

9. PENJATAHAN SAHAM

PT Sukadana Prima Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahan akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.04/2025 tentang Verifikasi Pesanan Dan Dana, Alokasi Penjatahan, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Saham Secara Elektronik (SEOJK 25/2025).

Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 8 September 2026.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat mengikuti tata cara yang tercantum dalam SEOJK No. 25/2025 dimana Penawaran Umum digolongkan menjadi 5 (lima) golongan berdasarkan nilai saham yang ditawarkan seperti tabel dibawah ini:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal & Alokasi Awal Saham
I (Nilai Emisi ≤ Rp100 miliar)	≥ 20% atau senilai Rp 10 miliar*
II (Rp100 miliar < Nilai Emisi ≤ Rp250 miliar)	≥ 15% atau senilai Rp 20 miliar *
III (Rp250 miliar < Nilai Emisi ≤ Rp500 miliar)	≥ 10% atau senilai Rp 37,5 miliar*
IV (Rp500 miliar < Nilai Emisi ≤ Rp1 triliun)	≥ 7,5% atau senilai Rp 50 miliar*
V (Nilai Emisi > Rp1 triliun)	≥ 2,5% atau senilai Rp 75 miliar*

Catatan: *mana yang lebih tinggi nilainya.*

Penawaran Umum saham Perseroan akan melakukan Penawaran Umum dengan nilai emisi sebanyak-banyaknya Rp45.220.000.000,- (empat puluh lima miliar dua ratus dua puluh juta Rupiah), sehingga berdasarkan angka VII SEOJK No.25/2025, Penawaran Umum Perseroan digolongkan menjadi Penawaran Umum Golongan I. Oleh karena itu Perseroan akan mengalokasikan paling sedikit 20% atau Rp10.000.000.000,- mana yang lebih tinggi nilainya. Ketentuan tersebut akan dihitung berdasarkan harga penawaran umum. Informasi final yang akan ditentukan setelah masa penawaran awal selesai.

Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pemesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:1 (satu banding satu).



Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Efek, alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk Penawaran Umum golongan I, apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek:
 - 1) mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 22,5% (dua puluh dua koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
 - 2) mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
 - 3) mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
- b. Untuk Penawaran Umum golongan II, apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek:
 - 1) mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
 - 2) mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
 - 3) mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
- c. Untuk Penawaran Umum golongan III, apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek:
 - 1) mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
 - 2) mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
 - 3) mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
- d. Untuk Penawaran Umum golongan IV, apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek:
 - 1) mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
 - 2) mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
 - 3) mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; dan
- e. Untuk Penawaran Umum golongan V, apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek:
 - 1) mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 5% (lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
 - 2) mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
 - 3) mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.



Dalam bentuk tabel, penyesuaian alokasi Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas adalah sebagai

Golongan Penawaran Umum	Persentase Alokasi Efek	Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I	$\geq 20\%$	$\geq 22,5\%$	$\geq 25\%$	$\geq 30\%$
II	$\geq 15\%$	$\geq 17,5\%$	$\geq 20\%$	$\geq 25\%$
III	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 15\%$	$\geq 20\%$
IV	$\geq 7,5\%$	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 17,5\%$
V	$\geq 2,5\%$	$\geq 5\%$	$\geq 7,5\%$	$\geq 12,5\%$

Jumlah Efek yang dialokasikan kembali untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Efek untuk porsi Penjatahan Terpusat, dibagi untuk Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel adalah dengan perbandingan 1:1 (satu banding satu).

Adapun sumber Saham yang dapat digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Saham untuk porsi Penjatahan Terpusat dalam hal dilakukan penyesuaian adalah Efek yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti.

Dalam hal sumber Efek menggunakan Efek yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Efek:

- Secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- Berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Efek secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Efek karena penyesuaian;
 - pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Efek; dan
 - penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Efek.
- Dalam hal terdapat kekurangan Efek akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan Efek tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Dalam hal jumlah Efek yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Efek yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi Efek, penjatahan Efek dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- Pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Efek terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- Dalam hal jumlah Efek yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Efek tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
Contoh: Efek yang tersedia sebanyak 100.000 satuan perdagangan dan jumlah pemodal yang melakukan pemesanan sebanyak 125.000 pihak. Dengan demikian, jumlah Efek tidak cukup untuk dijatahkan terlebih dahulu masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan untuk setiap pemodal. Dalam kondisi tersebut, penjatahan Efek dilakukan dengan mengalokasikan 100.000 satuan perdagangan bagi 100.000 pemodal pertama berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan pada Penjatahan Terpusat dengan jumlah masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan.
- Dalam hal masih terdapat Efek yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Efek dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;



- d. Dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e. Dalam hal terdapat sisa Efek hasil pembulatan penjatahan Efek secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Efek dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Efek yang tersisa habis.

b. Penjatahan Pasti (Fixed Allotment)

Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum ini dibatasi maksimal sampai dengan jumlah maksimum 85% atau dari total Saham Yang Ditawarkan. Informasi final akan ditentukan setelah berakhirnya masa Penawaran Awal.

- 1) Partisipan Admin melakukan alokasi porsi Penjatahan Pasti kepada Penjamin Emisi Efek. Penjamin Emisi Efek berhak menentukan dan/atau melakukan penyesuaian pesanan pemodal yang akan mendapatkan alokasi Penjatahan Pasti;
- 2) Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:
 - a) Direktur, Komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
 - b) Direktur, Komisaris, dan/atau pemegang saham utama Emiten; atau
 - c) Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

10. PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sesuai Peraturan No. IX.A.2, penundaan masa penawaran umum atau pembatalan penawaran umum dapat dilakukan dengan memenuhi ketentuan berikut:

- 1. Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:
 - a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - 1) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
 - 2) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - 3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
 - b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - 2) menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a); dan
 - 3) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.
- 2. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, dan akan memulai kembali Masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir a. poin 1), maka Perseroan wajib memulai kembali Masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - b. dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir a) poin 1), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan Masa Penawaran Umum;



- c. wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan Masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja sebelum dimulainya lagi Masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
- d. wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari Penyedia Sistem.

Sesuai POJK No. 41/2020, penundaan masa penawaran umum atau pembatalan penawaran umum dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Dalam hal terjadi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum, Perseroan wajib melakukan pengumuman penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik.
- 2) Pengumuman penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1) wajib dilakukan paling lambat pada hari yang sama dengan pengumuman yang dilakukan melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
- 3) Dalam hal terjadi kegagalan Sistem Penawaran Umum Elektronik, Penyedia Sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam Penawaran Umum atau tindakan lainnya untuk penyelesaian kegiatan Penawaran Umum.
- 4) Dalam hal terjadi suatu keadaan lain di luar kemampuan dan kekuasaan Penyedia Sistem, Penyedia Sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam Penawaran Umum atau tindakan lainnya dalam rangka penyelesaian kegiatan Penawaran Umum dengan persetujuan OJK.

11. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan *Sistem Penawaran Umum Elektronik*.

Dana hasil Penawaran Umum diserahkan kepada Partisipan Admin untuk dan atas nama Emiten. Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek yaitu tanggal 9 September 2026.

12. KONFIRMASI PENJATAHAN ATAS PEMESANAN SAHAM

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan.



XIII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana, yang telah disusun oleh Aset Law Firm.



No. 058/PSH-SWAP/ASET/VIII/26

Surabaya, 19 Agustus 2026

Kepada Yang Terhormat:

PT Swayasa Prakarsa Tbk (“Perseroan”)

Padukuhan Babadan, Purwomartani,
Sleman, Yogyakarta.

PERIHAL: Pendapat Dari Segi Hukum Sehubungan Dengan Rencana Perseroan Untuk Melakukan Penawaran Umum Perdana Tahun 2026 (“Penawaran Umum Perdana”)

Sehubungan dengan maksud Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana sebanyak-banyaknya 323.000.000 (tiga ratus dua puluh tiga juta) lembar saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah saham baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan, dengan nilai nominal Rp.20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak-banyaknya 30,30% (tiga puluh koma tiga puluh persen) dari total Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham (**“Saham Yang Ditawarkan”**) dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp.130,- (seratus tiga puluh Rupiah) s.d. Rp.140,- (seratus empat puluh Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp.45.220.000.000,- (empat puluh lima miliar dua ratus dua puluh juta Rupiah). Maka kami, Kantor Hukum ASET Law Firm, selaku konsultan hukum independen telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat Perseroan No. 009.1/SP-Dir/IV/2025 perihal Surat Penunjukan, untuk melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum (**“Pemeriksaan Hukum”**) dan memberikan Pendapat Dari Segi Hukum (**“Pendapat Hukum”**) mengenai aspek-aspek hukum dari Perseroan, serta aspek-aspek hukum dari Penawaran Umum Perdana sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya mengenai Pasar Modal.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Perseroan, seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk :

- A. Sekitar Rp.15.800.000.000,- (lima belas miliar delapan ratus juta Rupiah) akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas produk dengan rincian uraian sebagai berikut :
1. Sekitar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) akan digunakan untuk pembelian bahan baku berupa bahan baku elektromedis dan non elektromedis. Contoh bahan baku elektromedis antara lain : *body/casing, electrical, filter* dan *air system*. Contoh bahan baku non elektromedis antara lain *gelatine medical grade, calcium hydroxide, natrium hydroxide*, dan *silicone medical tube*. Adapun rencana

penyediaan bahan baku elektromedis dan non elektromedis dilakukan dengan sistem beli putus dan dengan perjanjian.

2. Sekitar Rp.2.300.000.000,- (dua miliar tiga ratus juta Rupiah) akan digunakan untuk pembelian peralatan penunjang produksi berupa dehumidifier, handpallet, forklif, emergency lamp, box kontener, thermohydro, timbangan, kalibrator, dan lain-lain. Rencana pembelian peralatan penunjang produksi dilakukan dengan sistem beli putus dan dengan perjanjian.
3. Sekitar Rp.4.600.000.000,- (empat miliar enam ratus juta Rupiah) akan digunakan untuk operasional Perseroan berupa gaji karyawan, pembelian kebutuhan, lisensi dan perizinan, transportasi, dan utilitas kantor.
4. Sekitar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) akan digunakan untuk aktivitas peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) mencakup pelatihan SDM serta penambahan jumlah SDM untuk produk baru dan pengembangan kapasitas.
5. Sekitar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah) akan digunakan untuk sistem informasi berupa sistem ERP : akuntansi dan *finance*, sales, *procurement* dan *inventory*. Bentuk kegiatan terkait implementasi, konsultasi biaya *maintenance* dan *upgrade* piranti komputer dan server untuk mendukung implementasi ERP di masing-masing divisi terkait.
6. Sekitar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) akan digunakan untuk peningkatan pemasaran produk dan jejaring. Kegiatan ini berupa kegiatan *business matching*, pameran, *field marketing*, *event series*.
7. Sekitar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) akan digunakan untuk pengembangan portofolio produk yaitu stent jantung, EVD, Ventilator neonatal. Bentuk pengembangan portofolio tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Kegiatan pengembangan produk stent jantung meliputi :
 - Workshop dan pelatihan SDM
 - Pembelian bahan baku (mini tubing CoCr, bahan-bahan untuk cleaning dan polishing, delivery system, bahan-bahan packing)
 - Comisioning peralatan produksi
 - Produksi dan sterilisasi
 - Uji-uji (uji invitro, uji biocompatibility, uji sterilitas, uji pra klinik dan klinis)
 - Penyusunan dokumen perizinan dan sertifikasi produk
 - Pre adopsi pasar

Produk stent jantung dikembangkan bersama dengan Peneliti dari UGM (desain stent, uji preklinis dan klinis), USM Healthcare Vietnam (teknologi produksi). Adapun Perseroan akan menangani aspek uji produk, produksi, dan pemenuhan regulasi.
 - b. Pengembangan produk EVD (*External Ventricular Drain*) meliputi :
 - Pembelian mould injection dan produksi injeksi plastik body EVD
 - Pembelian bahan baku dan bahan kemas (antara lain : *silicone tubing*, *connector*, dan kantong *reservoir*)
 - Workshop dan pelatihan sdm
 - Produksi dan sterilisasi
 - Uji-uji (uji invitro, uji biocompatibility, uji sterilitas, uji pra klinik dan klinis)
 - Penyusunan dokumen perizinan dan sertifikasi produk

- Pre adopsi pasar

Produk EVD (*external ventricular drain*) adalah calon produk baru yang dikembangkan bersama dengan klinisi bedah syaraf Universitas Udayana (analisis desain dan fungsi, uji preklinis dan klinis), sementara Perseroan akan bertanggung jawab pada aspek produksi (desain produksi, pemenuhan bahan baku, dan pemenuhan regulasi).

c. Pengembangan produk Ventilator Neonatal meliputi :

- Pembelian bahan baku (antara lain : turbine, sistem, main body dan aksesoris)
- Workshop dan pelatihan sdm
- Uji-uji (uji fisik, uji mekanik, uji durabilitas, uji fungsi, uji klinis)
- Penyusunan dokumen perizinan dan sertifikasi produk
- Pre adopsi pasar

Produk Ventilator Neonatal (Venindo E01 Neo Transport dan Venindo Neo) dikembangkan bersama dengan Peneliti UGM (desain engineering, mekanikal, dan fungsi). Perseroan akan berkontribusi dalam aspek uji produk, produksi, dan pemenuhan regulasi.

Berikut adalah rencana *timeline* penggunaan dana untuk modal kerja Perseroan beserta pemasoknya :

No.	Kegiatan	Periode Penggunaan Dana
1	Pembelian Bahan Baku	Q4 2026 – Q3 2027
2	Pembelian Peralatan Penunjang Produksi	Q1 2027 – Q2 2028
3	Operasional	Q4 2026 – Q4 2028
4	Peningkatan SDM	Q1 2027 – Q4 2028
5	Sistem Informasi	Q4 2026 – Q2 2027
6	Peningkatan Pemasaran Produk	Q4 2026 – Q4 2028
7	Pengembangan Portofolio Produk	Q1 2027 – Q4 2028

Seluruh pengadaan untuk kebutuhan modal kerja Perseroan akan berasal dari mitra *supplier*/pemasok Perseroan yang merupakan pihak ketiga atau tidak terafiliasi dengan Perseroan.

Sampai dengan tanggal PSH ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki kerja sama dengan dua pemasok untuk pengadaan bahan baku elektromedis, yaitu PT Stechoq Robotika Indonesia berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor 032/Kontrak/SP-STECHOQ/VIII/2026 dan Nomor 016/PKS/STECHOQ/VIII/2026 tanggal 13 Agustus 2026, serta PT Yogya Presisi Teknikatama Industri berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor 033/Kontrak/SP-YPTI/VIII/2026 dan Nomor 003/KS-MS.BCM/08/2026 tanggal 18 Agustus 2026.

B. Sekitar Rp.12.200.000.000,- (dua belas miliar dua ratus juta Rupiah) akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja modal dengan perincian sebagai berikut :

1. Sekitar Rp.10.700.000.000,- (sepuluh miliar tujuh ratus juta Rupiah) akan digunakan oleh Perseroan untuk pembangunan gedung di atas lahan seluas 1.450 m² (seribu empat ratus lima puluh meter persegi) yang berlokasi di Jl. Cangkringan Km 3, Bayen, Purwomartani, Kalasan atau berlokasi sekitar 1,5 km dari lokasi produksi

Perseroan saat ini. Gedung baru tersebut akan digunakan sebagai gedung manajemen dan gedung distribusi pemasaran dimana gedung baru tersebut akan terdiri dari 1 gedung kantor manajemen dan distribusi yang terdiri dari 2 lantai serta 1 gudang dengan 1 lantai.

Saat ini, Perseroan belum memiliki pusat distribusi yang berdiri terpisah. Aktivitas distribusi, penyimpanan persediaan, pemrosesan pesanan, serta fungsi administrasi dan manajemen masih dilakukan di fasilitas yang saat ini digunakan Perseroan untuk produksi, yaitu :

- a. Kantor manajemen dan distribusi (lantai 2 Gedung C UGM STP/Gedung Produksi Gama Herbal Indonesia).
- b. Purnajual elektromedis dan gudang persediaan (Gedung D UGM STP/Gedung Produksi Gamafood).
- c. Gedung Produk jadi alat kesehatan (Gedung B UGM STP/Gedung Produksi alkes).

Kantor manajemen Perseroan saat ini masih berada dalam satu gedung yang sama dengan fasilitas produksi, sehingga pemanfaatan ruang produksi belum dapat dioptimalkan untuk mendukung peningkatan kapasitas dan pengembangan kegiatan manufaktur. Oleh karena itu, gedung baru direncanakan akan difungsikan sebagai pusat distribusi dan kantor manajemen agar fungsi administrasi/manajemen dan distribusi dapat dipisahkan dari fasilitas produksi.

Pemindahan kegiatan kantor manajemen Perseroan ke gedung baru diharapkan dapat meningkatkan efektivitas utilisasi ruang pada fasilitas eksisting, saat ini kegiatan manajerial menggunakan sekitar 12 ruang di gedung B UGM STP. Dengan pemindahan fungsi manajemen dan distribusi ke gedung baru, area pada tersebut rencana akan digunakan untuk : ruang *quality control* untuk produk elektromedis, ruang *quality control* non elektromedis, ruang *quality assurance*, ruang PPIC, gudang bahan baku, gudang bahan kemasan, gudang produk *reject*, ruang pengemasan, ruang *meeting* PJT produksi, ruang teknik, ruang RnD, dan *mainroom*.

Pembangunan gedung baru ini direncanakan akan dilaksanakan oleh PT Mutiara Timur Indonesia, pihak ketiga yang tidak terafiliasi dengan Perseroan, merujuk pada surat penawaran dari PT Mutiara Timur Indonesia tertanggal 2 Juni 2026. Meskipun demikian, hingga tanggal penerbitan PSH ini, Perseroan belum terikat kontrak dengan PT Mutiara Timur Indonesia.

Berdasarkan rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan gedung baru yang disampaikan oleh PT Mutiara Timur Indonesia melalui surat penawaran tertanggal 2 Juni 2026, nilai keseluruhan pekerjaan pembangunan gedung, termasuk pajak, adalah sebesar Rp10.521.588.000. Dengan demikian, dari total alokasi dana sebesar Rp10.700.000.000 untuk pembangunan gedung, terdapat sisa dana sebesar Rp178.412.000. Perseroan berencana menggunakan sisa alokasi



dana tersebut untuk membiayai kebutuhan perizinan dan administrasi yang berkaitan dengan pembangunan dan persiapan penggunaan gedung baru, sehingga keseluruhan alokasi dana pembangunan gedung dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung penyelesaian dan kesiapan operasional gedung tersebut.

Bahwa alas hak bidang tanah yang mendasari pembangunan Gedung di Jl. Cakringan, Kalasan adalah Sertipikat Hak Milik No. 18474, Desa Purwomartani, NIB 13041001.18025, Surat Ukur No. 0508/Purwomartani/2019 tanggal 1 Agustus 2019 dengan luas 4.161 m² pemegang hak terdaftar atas nama Dra. Saefuroh, sebagaimana telah dilakukan pelepasan hak kepada Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 12 tanggal 3 Juni 2026 oleh dan antara Perseroan dan Dra. Saefuroh, dibuat di hadapan Nikmatur Rohmah, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Sleman.

Selanjutnya, berdasarkan pemeriksaan hukum dan/atau didukung dengan Surat Pernyataan Dra. Saefuroh tertanggal 1 Juli 2026, menyatakan dan menegaskan bahwa lahan seluas 4.161 m² sebagaimana berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 18474/Desa Purwomartani, NIB 13041001.18025, Surat Ukur No. 05208/Purwomartani/2019 tanggal 1 Agustus 2019, tidak sedang digadaikan atau tidak dijadikan jaminan dan tidak tercatat sedang dalam perkara sengketa.

Berdasarkan Cover Note Notaris Nikmatur Rohmah, S.H., M.Kn., No. 047/NIK/UMUM/VIII/2026 tanggal 6 Agustus 2026, SHM No. 18474/Purwomartani yang tercatat atas nama Dra. Saefuroh, akan dilakukan proses pemecahan sertipikat yang terdiri dari lahan pertama dengan luas 1.450m² dan lahan kedua dengan luas 2.711 m², dengan estimasi selama 8 (delapan) bulan proses pemecahan dan balik nama untuk tanah seluas 1.450m². Hingga tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah mengajukan permohonan tapak kapling atas SHM No. 18474/Purwomartani kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman sebagaimana berdasarkan tanda terima yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tertanggal 19 Agustus 2026.

Berdasarkan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (**"PP No. 24/1997"**) juncto Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (**"Permen ATR/BPN No. 3/1997"**), pemecahan sertipikat untuk 1 (satu) bidang tanah akan dibuatkan surat ukur, buku tanah, dan sertipikat untuk menggantikan surat ukur, buku tanah dan sertipikat asalnya. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 133 ayat (2) Permen ATR/BPN No. 3/1997 satuan-satuan bidang tanah baru dari pemecahan dilakukan pengukuran kembali. Dengan demikian, dalam proses pemecahan sertipikat atas 1 (satu) bidang tanah sampai dengan proses balik nama sertipikat dilakukan secara bertahap, dimana berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 20 Agustus 2026, Perseroan akan berkomitmen memenuhi proses balik nama atas SHM No. 18474/Purwomartani menjadi atas nama Perseroan secara bertahap dari proses

pemisahan sertifikat dan balik nama atas sebagian tanah seluas 1.450 m² (seribu empat ratus lima puluh meter persegi) sesuai ketentuan hukum yang berlaku selambat-lambatnya 8 (delapan) bulan, dan akan menyampaikan publikasi kepada masyarakat melalui keterbukaan informasi publik setelah proses balik nama tersebut selesai.

Sehubungan dengan rencana pembangunan gedung tersebut, Perseroan telah memperoleh Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR) No. 07072610312404030 tanggal 07 Juli 2026, diterbitkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, untuk luas tanah 1.450,39 m² (seribu empat ratus lima puluh ribu koma tiga puluh sembilan meter persegi) dengan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) di Jl. Cangkringan, Bayen, Kel. Purwomartani, Kec. Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Perseroan telah mengajukan permohonan PBG dalam Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) sebagaimana berdasarkan bukti Permohonan PBG No. 340410-18082026-002 dengan status permohonan Verifikasi Kelengkapan Dokumen. Selanjutnya, Sertifikat Laik Fungsi (SLF) akan dilakukan setelah bangunan gedung tersebut telah selesai dibangun, dimana berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan angka 18 PP No. 16/2021 SLF diberikan untuk kelayakan fungsi sebelum pemanfaatan atas bangunan gedung dengan wujud fisik hasil konstruksi.

Pembangunan gedung beserta sarana prasarana direncanakan akan dimulai pada Q2 2027 dan selesai pada Q3 2028. Saat ini perizinan sedang dalam tahap pengurusan legalitas balik nama.

2. Sekitar Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) akan digunakan oleh Perseroan untuk pembelian aset untuk gedung baru berupa furniture, AC, interior, serta instalasi. Pemasok untuk pengadaan ini adalah pihak ketiga dan tidak terafiliasi dengan Perseroan seperti Informa. Nama-nama pemasok tersebut sebagai penyedia aset gedung baru berupa furniture, AC, interior, serta instalasi listrik merupakan calon/penyedia potensial yang telah diidentifikasi oleh Perseroan berdasarkan perkiraan kebutuhan pengadaan. Saat ini, Perseroan belum melakukan penunjukan pemasok untuk pengadaan aset untuk gedung baru. Namun demikian Perseroan telah memperoleh surat penawaran dari Informa No. 00022/RPO9/VI/26 tertanggal 30 Juni 2026, No. 00341/RPC7/VI/26 tertanggal 30 Juni 2026, dan No. 00343/RPC7/VI/26 tanggal 30 Juni 2026. Pengadaan aset-aset ini akan dilakukan pada Q2 2028.
3. Sekitar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) akan digunakan oleh Perseroan untuk pembelian kendaraan yaitu kendaraan logistik, kendaraan operasional, dan *field sales* armada. Pengadaan kendaraan operasional akan dilakukan pada Q1 2027 sampai Q2 2027. Pemasok untuk pengadaan kendaraan adalah pihak ketiga dan tidak terafiliasi dengan Perseroan dan saat ini belum dilakukan penunjukan. Namun demikian Perseroan telah memperoleh surat penawaran dari PT Automobil Jaya Mandiri No. 006/AJM-YK/IV/2026 tertanggal 29 Juni 2026, dan PT Nasmoco Bahtera Motor No. SPH/466/NBM/MKT/VI/2026 tertanggal 29 Juni 2026. Berikut adalah perkiraan kendaraan dan jumlah unit yang akan dibeli :
 - Daihatsu Pick Up 1 unit

- Wuling Darian EV EC 1 unit
- Daihatsu Terios 1 unit
- Honda Vario 1 unit
- Viar Karya 1 unit

Pembangunan gedung dan aset di dalamnya yang terdapat pada poin 1 dan 2 di atas, dilakukan sebagai bagian dari strategi Perseroan untuk meningkatkan kapasitas operasional, efisiensi kegiatan usaha, serta mendukung pertumbuhan bisnis dalam jangka panjang. Gedung yang akan dibangun akan difungsikan sebagai pusat distribusi (*distribution center*) dan kantor manajemen, sehingga aktivitas distribusi dan fungsi administrasi/manajemen dapat dipisahkan dari fasilitas produksi. Saat ini, kantor manajemen Perseroan masih berada dalam satu gedung dengan fasilitas produksi, sehingga pemanfaatan ruang produksi belum dapat dioptimalkan untuk mendukung peningkatan kapasitas dan pengembangan kegiatan manufaktur. Selain itu, keberadaan fasilitas distribusi yang terintegrasi dengan kantor manajemen diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan rantai pasok, penyimpanan persediaan, pemrosesan pesanan, serta distribusi produk kepada pelanggan. Adapun pembelian kendaraan operasional pada poin 3 di atas dilakukan sebagai bagian dari strategi Perseroan untuk mendukung peningkatan kapasitas dan fleksibilitas operasional, memperkuat jaringan distribusi, serta meningkatkan efektivitas kegiatan pemasaran dan pelayanan kepada pelanggan.

C. Sebesar Rp 12.000.000.000,- (dua belas miliar Rupiah) akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran utang dengan rincian uraian sebagai berikut:

1. Sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) akan digunakan untuk pembayaran sebagian utang kepada PT Gama Multi Usaha Mandiri (GMUM) dengan rincian sebagai berikut:

Perjanjian	:	Perjanjian Kerjasama PT Gama Multi Usaha Mandiri dengan PT Swayasa Prakarsa Nomor: 001.A/Kontrak/GMUM-SWAYASA/I/2021, Nomor: 051.B/Kontrak/GMUM-SP/I/2021, sebagaimana telah diaddendum berdasarkan Addendum Perjanjian Kerja Sama tentang Pendanaan dan Bagi Hasil Proyek Akselerasi "Genose C19" No. 022/Kontrak/GMUM-SWAYASA/XII/2025, No. 042/Kontrak/GMUM-SP/XII/2025 tertanggal 31 Desember 2025.
Hubungan Afiliasi	:	GMUM adalah induk usaha dari Perseroan
Saldo Utang	:	Rp.8.281.812.445,-
Nilai Pinjaman yang akan dibayarkan	:	Rp.2.000.000.000,-
Tingkat Bunga	:	Sesuai perjanjian GMUM dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, sebesar 9,10% per tahun
Jatuh Tempo	:	30 Desember 2030
Penggunaan dana	:	Modal produksi GeNose tahun 2021

		GeNose merupakan alat yang dibuat oleh Universitas Gadjah Mada untuk mendeteksi infeksi virus Covid-19 melalui hembusan napas. Produksi GeNose telah berhenti sejak tahun 2022.
Riwayat Utang	:	-
Prosedur dan Syarat Pelunasan	:	Diangsur setiap bulan

Dana pinjaman dari GMUM dengan saldo pinjaman sebesar Rp.8.103.017.333,- sepenuhnya digunakan untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan dan tidak terdapat pihak lain yang menerima manfaat atau menggunakan fasilitas pinjaman tersebut selain Perseroan.

Meskipun pinjaman tersebut baru akan jatuh tempo pada 30 Desember 2030, Perseroan memandang bahwa pembayaran sebagian pinjaman lebih awal merupakan langkah strategis untuk mengurangi beban keuangan. Dengan berkurangnya saldo pinjaman, Perseroan diharapkan dapat memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan arus kas sehingga memberikan ruang yang lebih besar bagi Perseroan untuk mengalokasikan sumber daya dalam mendukung pengembangan usaha.

Berikut perhitungan Saldo Utang setelah pembayaran yang akan dilakukan oleh Perseroan :

Saldo Utang Per Juli 2026 :		
Utang Pokok	:	Rp.8.040.000.000,-
Utang Bunga	:	Rp.63.017.333,-
Total Utang Per Juli 2026	:	Rp.8.103.017.333,-
Rencana Pembayaran	:	Rp.2.000.000.000,-

Sisa Saldo Utang Setelah Dilakukan Pembayaran :		
Saldo Utang Pokok	:	Rp.6.040.000.000,-
Saldo Utang Bunga	:	Rp.63.017.333,-
Total Saldo Utang	:	Rp.6.103.017.333,-

Adapun untuk melunasi sisa pinjaman, Perseroan akan menggunakan arus kas yang berasal dari kegiatan usaha Perseroan. Perseroan merencanakan untuk membayar hutang terhadap pemegang saham tersebut paling lambat pada tanggal 15 Desember 2026 setelah perolehan dana dari Penawaran Umum Perdana Saham.

- Sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) akan digunakan untuk melunasi kepada Yayasan Universitas Gadjah Mada (YUGM) dengan rincian sebagai berikut :

Perjanjian	:	Perjanjian Pinjam Meminjam Uang (Kredit) antara Yayasan Universitas Gadjah Mada dengan PT Swayasa Prakarsa Nomor: 28/YAYASANUGM.1/HK.08.00/2026 Nomor: 009/Kontrak/YAYASANUGM-SP/II/2026

Hubungan Afiliasi	:	Yayasan UGM memiliki pengendali yang sama dengan Perseroan yaitu Universitas Gadjah Mada
Fasilitas	:	-
Saldo Pinjaman	:	Rp.10.000.000.000,-
Nilai Pinjaman yang akan dibayarkan	:	Rp.10.000.000.000,-
Tingkat Bunga	:	3%
Jatuh Tempo	:	26 Februari 2027
Penggunaan dari Pinjaman	:	Dana pinjaman dari YUGM digunakan untuk pembayaran atas tanah Perseroan yang telah dibeli dari Dra. Saefuroh yang terletak di Jl. Cangkringan Km 3, Bayen, Purwomartani, Kalasan sebagaimana berdasarkan Akta Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 12 tanggal 3 Juni 2026, dibuat di hadapan Nikmatur Rohmah, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Sleman. Aset tanah tersebut direncanakan akan digunakan oleh Perseroan sebagai lokasi pembangunan gedung baru. Hingga tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, aset tanah tersebut masih berupa lahan kosong dan belum digunakan, menunggu proses persiapan pembangunan.
Keterangan aset tanah	:	Hak bidang tanah tersebut adalah SHM No. 18474, Desa Purwomartani, NIB 13041001.18025, Surat Ukur No. 0508/Purwomartani/2019 tanggal 1 Agustus 2019, dengan luas 4.161 m², atas nama Dra. Saefuroh. Tanah tersebut telah dilakukan pelepasan hak kepada perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 12 tanggal 3 Juni 2026, dibuat di hadapan Notaris Nikmatur Rohmah, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Sleman. Berdasarkan pemeriksaan hukum dan Surat Pernyataan Dra. Saefuroh tanggal 1 Juli 2026, lahan tersebut tidak sedang digantikan, tidak dijadikan jaminan, dan tidak tercatat sedang dalam perkara sengketa.
Riwayat Utang	:	-
Prosedur dan Syarat	:	Pengembalian dana dan bunga pinjaman

Pelunasan	sekaligus saat berakhirnya jangka waktu.

Untuk membayar bunga hutang tersebut, Perseroan akan menggunakan pendanaan bersumber dari kas Perseroan.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan pendanaan yang berasal dari internal kas Perseroan dan/atau pembiayaan dari pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan non-bank.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara atas dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan dan sesuai dengan ketentuan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa setelah Perseroan melaksanakan Penawaran Umum Perdana, maka Perseroan akan dan wajib melaksanakan seluruh ketentuan dalam POJK No. 40 Tahun 2025 tentang Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No. 40/2025**").

Dalam memberikan Pendapat Hukum ini, kami mendasarkan dari hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum sebagaimana tertuang dalam Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum Nomor: No. 057/LPSH-SWAP/ASET/VIII/26 tanggal 19 Agustus 2026 ("**LPSH**").

Bahwa pengungkapan berkenaan dengan aspek hukum dalam Prospektus telah sesuai dengan Pendapat Hukum.

Bahwa Pendapat Hukum ini diterbitkan dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada:

1. POJK No. 53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil Atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah ("**POJK No. 53/2017**");
2. POJK No. 54/POJK.04/2017 tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil Atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah ("**POJK No. 54/2017**");
3. POJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum ("**POJK No. 25/2017**").

Bahwa Pendapat Hukum ini mencabut dan menggantikan Pendapat dari Segi Hukum kami sebelumnya Nomor: 056/PSH-SWAP/ASET/VIII/26 tanggal 14 Agustus 2026.

I. RUANG LINGKUP

- a. Dalam LPSH sebagaimana dimaksud di atas, kami telah melakukan pemeriksaan dari sejak Perseroan didirikan sampai dengan tanggal 19 Agustus 2026¹ atas:
 - i. Dokumen yang berupa dokumen asli dan/atau salinannya dan/atau

fotokopinya dari Akta Pendirian Perseroan, Anggaran Dasar Perseroan beserta akta-akta perubahannya; izin-izin usaha yang wajib dimiliki sehubungan dengan kegiatan usaha; bukti-bukti kepemilikan atas harta kekayaan Perseroan, baik harta tetap maupun harta bergerak; perikatan-perikatan yang diadakan oleh Perseroan dengan pihak ketiga, pihak terafiliasi, dan/atau pihak manapun; gugatan dalam perkara perdata atau tuntutan dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri, permohonan kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, dan/atau perselisihan hak kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga, sengketa yang terdaftar di Badan Arbitrase Nasional Indonesia baik yang menyangkut Perseroan, ataupun pribadi Direksi dan Komisarisnya; maupun perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial yang menyangkut Perseroan; perselisihan tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara dan perselisihan perpajakan di Pengadilan Pajak serta dokumen lain yang dianggap perlu dan berguna;

- ii. Keterangan-keterangan dan pernyataan-pernyataan, baik secara tertulis maupun lisan, dari Direksi Perseroan atau pihak Perseroan yang berwenang;
- b. Pemeriksaan Dari Segi Hukum ini tidak hanya kami lakukan dengan cara pemeriksaan dan penafsiran terhadap apa yang tertulis dalam dokumen-dokumen tersebut, tetapi juga terhadap substansi dari dokumen-dokumen tersebut. Apabila tidak terdapat dokumen yang mendukung suatu transaksi hukum yang melibatkan atau mengikat Perseroan dan/atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan perlu, kami mendasarkan kepada fakta-fakta yang mendukung hubungan hukum yang nyata sesuai dengan konsep-konsep, praktek-praktek, dan kebiasaan-kebiasaan hukum yang berlaku di Indonesia bagi transaksi atau hubungan hukum yang dimaksud;
- c. Selain pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, kami juga telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap fasilitas-fasilitas atau tempat-tempat usaha tertentu yang dimiliki dan/atau dikuasai dan/atau dioperasikan Perseroan, guna memperoleh gambaran nyata secara fisik mengenai usaha dan kegiatan Perseroan, serta fasilitas dan tempat-tempat usahanya;
- d. Pemeriksaan Dari Segi Hukum ini diberikan dalam rangka penafsiran menurut hukum Negara Republik Indonesia dan tidak berkenaan atau ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi negara lain.

II. ASUMSI-ASUMSI

Dalam menjalankan pemeriksaan untuk kepentingan LPSH sebagaimana disebutkan di atas, kami menganggap dan mendasarkan pada asumsi-asumsi bahwa:

- a. Dokumen-dokumen yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, lengkap, dan apabila dokumen-dokumen tersebut dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya, maka fotokopi atau salinan tersebut adalah benar dan akurat serta sesuai dengan aslinya;
- b. Tanda tangan yang terdapat dalam dokumen-dokumen yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami, baik asli maupun fotokopi atau salinannya, adalah tanda tangan otentik dari pihak yang disebutkan dalam dokumen itu serta sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan pihak-pihak tersebut mempunyai dan telah memperoleh kewenangan untuk menandatangani dokumen-dokumen

tersebut;

- c. Dokumen-dokumen, fakta-fakta, keterangan-keterangan, dan pernyataan-pernyataan, baik tertulis maupun lisan, yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan atau pihak lain dari Perseroan yang berwenang kepada kami adalah benar, akurat, lengkap, dan sesuai dengan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan material sampai dengan tanggal dikeluarkannya Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum tersebut;
- d. Pihak-pihak yang mengadakan perikatan dengan Perseroan atau para pejabat pemerintah yang mengeluarkan surat-surat keterangan atau perizinan kepada Perseroan berwenang melakukan tindakan-tindakan tersebut, dan kami tidak mengetahui sesuatu fakta atau adanya petunjuk bahwa anggapan tersebut di atas adalah tidak benar;
- e. Kami tidak mengetahui sesuatu fakta atau adanya petunjuk bahwa asumsi-asumsi tersebut di atas adalah tidak benar.

III. PENDAPAT HUKUM

Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen, fakta-fakta, keterangan-keterangan, dan pernyataan-pernyataan yang kami ungkapkan dalam LPSH, ketentuan perundang-undangan serta asumsi-asumsi yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum ini, maka kami sampaikan hal-hal berikut:

1. Perseroan adalah suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan secara sah dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan Yang Berakhir Pada Tanggal 28 Februari 2026 yang diaudit oleh Kantor Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto Mawar & Rekan, jumlah aset Perseroan adalah sebesar Rp.31.781.292.496,- (tiga puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh enam Rupiah), dan Laporan Keuangan PT Gama Multi Usaha Mandiri selaku pengendali Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang diaudit oleh Kantor Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto Mawar & Rekan, jumlah aset PT Gama Multi Usaha Mandiri adalah sebesar Rp.85.176.065.590,- (delapan puluh lima miliar seratus tujuh puluh enam juta enam puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh Rupiah). Dengan demikian Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagai Emiten Skala Kecil sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 1 angka 2 huruf a dan b POJK No.53/2017 karena Perseroan memiliki total aset tidak lebih dari Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) serta Perseroan tidak dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh i). pengendali dari emiten atau perusahaan publik yang bukan emiten skala kecil atau emiten dengan aset skala menengah; dan/atau ii). perusahaan yang memiliki aset melebihi Rp.250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah). Selain itu Perseroan telah memenuhi ketentuan Penawaran Umum oleh Emiten Skala Kecil sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 1 angka 8 POJK No. 53/2017, dimana jumlah nilai keseluruhan saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp.45.220.000.000,- (empat puluh lima miliar dua ratus dua puluh juta Rupiah).

3. Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Swayasa Prakarsa No. 09 tanggal 12 Januari 2012, dibuat dihadapan Siti Asmaul Khusnah, S.H., Notaris di Yogyakarta, telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-17951.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 9 April 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0029961.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 9 April 2012 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("**BNRI**") No. 36, Tambahan Berita Negara ("**TBN**") No. 24949 tanggal 3 Mei 2013 ("**Akta Pendirian Perseroan**").

Seluruh pemegang saham pendiri Perseroan telah memenuhi kewajiban penyetoran modal secara penuh secara tunai ke dalam Perseroan sesuai sesuai Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT 2007**") sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("**UUCK**") (untuk selanjutnya disebut "**UUPT**"). Dengan demikian, pendirian Perseroan telah sesuai dengan ketentuan UUPT serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

4. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dan pelaksanaan perubahan-perubahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana perubahan terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS LB PT Swayasa Prakarsa No. 04 tanggal 14 Mei 2026, dibuat dihadapan Lucky Suryo Wicaksono S.H., M.Kn., M.H., telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-0034345.AH.01.02.Tahun 2026 tanggal 26 Mei 2026, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0115822.AH.01.11.Tahun 2026 tanggal 26 Mei 2026, telah diterima pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan tertanggal 26 Mei 2026, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0115822.AH.01.11.Tahun 2026 tanggal 26 Mei 2026 dan telah diterima pemberitahuan perubahan data Perseroan tertanggal 26 Mei 2026, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0115822.AH.01.11.Tahun 2026 tanggal 26 Mei 2026, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 043 dan TBN No. 012537 tanggal 29 Mei 2026 ("**Akta No. 04 Tahun 2026**").

Dengan merujuk kepada penjelasan atas ketentuan Pasal 21 Ayat (2) Huruf f UUPT atas perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perseroan dari perseroan terbatas tertutup menjadi perseroan terbatas terbuka sebagaimana yang tercantum di dalam Akta No. 04 Tahun 2026 tersebut di atas diperlukan persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia, sesuai ketentuan tersebut persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia telah diberikan atas perubahan seluruh Anggaran Dasar yang bersangkutan.

Dalam rangka dan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana, sesuai Pasal 25 Ayat (1) UUPT perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta No. 04 Tahun 2026 sebagaimana tersebut di atas mulai berlaku sejak tanggal dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana.

Pasal 25 Ayat (2) UUPT mensyaratkan dilakukannya perubahan kembali anggaran dasar dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia apabila: (i) pernyataan pendaftaran (untuk penawaran umum saham) tidak menjadi efektif; atau (ii) perusahaan yang telah mengajukan pernyataan pendaftaran tidak melaksanakan penawaran umum saham.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UUPT, pengumuman perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum pada Akta No. 04 Tahun 2026 di atas dalam TBN dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Anggaran Dasar Perseroan yang tercantum di dalam Akta No. 04 Tahun 2026 di atas telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik ("**Peraturan No. IX.J.1**"), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**"), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 33/2014**").

Perseroan telah berstatus sebagai badan hukum serta telah menyesuaikan ketentuan anggaran dasarnya sesuai dengan UUPT.

5. Hingga Pendapat Hukum ini dikeluarkan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha di bidang industri manufaktur alat kesehatan, farmasi herbal, dan pangan fungsional berbasis hilirisasi inovasi riset.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- 1) Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah berusaha dalam bidang :
 - a. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Kategori A)
 - b. Industri Pengolahan (Kategori C)
 - c. Perdagangan Besar dan Eceran (Kategori G)
 - d. Informasi dan Komunikasi (Kategori J)
 - e. Aktivitas Profesional Ilmiah dan Teknis (Kategori M)
 - f. Penunjang Usaha Lainnya (Kategori N)
 - g. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial (Kategori Q).
- 2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
 - a. Kegiatan usaha utama:
 - Industri Sabun Dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga (20231).
 - Industri Produk Farmasi Untuk Manusia (21012).
 - Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101 (21015).
 - Industri Peralatan Elektromedikal dan Elektroterapi (26602).

- Industri Peralatan Kedokteran Dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopaedic Dan Prosthetic (32502).
 - Industri Peralatan Kedokteran Dan Kedokteran Gigi Serta Perlengkapan Lainnya (32509).
 - Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia (46691).
- b. Kegiatan Usaha penunjang:
- Industri Minuman Ringan (KBLI 11040).
 - Industri Minuman Lainnya (KBLI 11090).
 - Pertanian Aneka Umbi Palawija (KBLI 01135).
 - Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya (10299).
 - Industri Pengeringan Buah-buahan Dan Sayuran (10313).
 - Industri Pengolahan Sari Buah Dan Sayuran (10330).
 - Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-buahan Dan Sayuran Bukan Kacang-kacangan (10399).
 - Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim (10510).
 - Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental (KBLI 10520).
 - Industri Pengolahan Produk dari Susu Lainnya (10590).
 - Industri Produk Roti Dan Kue (10710).
 - Industri Makanan Dari Cokelat Dan Kembang Gula dari Coklat (10732).
 - Industri Pengolahan Herbal (*Herb Infusion*) (10762).
 - Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan (10772).
 - Industri Produk Masak Lainnya (10779).
 - Industri Kerupuk, Kripik, Peyek Dan Sejenisnya (10794).
 - Industri Kosmetik Untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi (20232).
 - Industri Minyak Atsiri (20294).
 - Industri Barang Kimia Lainnya YTDL (20299).
 - Industri Bahan Farmasi Untuk Manusia (21011).
 - Industri Bahan Baku Obat Tradisional untuk Manusia (21021).
 - Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia (21022).
 - Industri Barang Plastik Lainnya Ytdl (22299).
 - Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya (KBLI 46339).
 - Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia (46441).
 - Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Manusia (46442).
 - Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia (46443).
 - Perdagangan Besar Bahan Farmasi Untuk Manusia Dan Hewan (46447).
 - Perdagangan Besar Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Manusia Dan Hewan (46448).
 - Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik (46521).
 - Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya (46599).
 - Perdagangan Besar Bahan Dan Barang Kimia (46651).
 - Perdagangan Besar Karet Dan Plastik Dalam Bentuk Dasar (46693).
 - Penerbitan piranti lunak (*Software*) (58200).
 - Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya (62019).
 - Jasa Pengujian Laboratorium (KBLI 71202).

- Aktivitas Pengujian dan atau Kalibrasi Alat Kesehatan dan Inspeksi Sarana Prasarana Kesehatan (KBLI 71208).
- Penelitian dan Pengembangan Teknologi Dan Rekayasa (72102).
- Penelitian dan Pengembangan Ilmu Kedokteran (72103).
- Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi (72104).
- Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi Rekayasa Lainnya (72109).
- Aktivitas Pengemasan (82920).
- Pendidikan Kesehatan Swasta (85494).
- Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan (86903).

Kegiatan usaha yang dijalankan saat ini oleh Perseroan adalah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 46691 – Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran untuk Manusia, 21012 – Industri Produk Farmasi untuk Manusia, 10794 – Industri Kerupuk, Kripik, Peyek dan Sejenisnya, 20231 – Industri Sabun dan Keperluan Rumah Tangga, 21022 – Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia, 10772 – Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan, 11090 – Industri Minuman Lainnya, 10710 – Industri Produk Roti dan Kue, 26602 – Industri Peralatan Elektromedikal dan Elektroterapi, 32502 – Industri Peralatan Elektromedikal dan Elektroterapi, 58200 – Penerbitan Piranti Lunak (Software), 62013 – Aktivitas Pemrograman dan Produksi Konten Media Imersif, 21015 – Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101, 10732 – Industri Makanan dari Cokelat dan Kembang Gula dari Cokelat, telah sesuai ketentuan Peraturan No. IX.J.1.

Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. POJK No. 53/2017 mengatur bahwa pendapat segi hukum atas struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan mencakup struktur permodalan dan susunan pemegang saham 2 (dua) tahun terakhir atau sejak berdirinya jika kurang dari 2 (dua) tahun sebelum Pernyataan Pendaftaran Perseroan.

Dalam kurun 2 (dua) tahun terakhir terdapat perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan pada tahun 2026, dimana struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal Pendapat Hukum ini adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS LB PT Swayasa Prakarsa No. 09 tanggal 27 April 2026, dibuat dihadapan Lucky Suryo Wicaksono S.H., M.Kn., M.H., telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-0027747.AH.01.02.Tahun 2026 tanggal 28 April 2026, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0091923.AH.01.11.Tahun 2026 tanggal 28 April 2026 dan telah diterima pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan tertanggal 28 April 2026, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0091923.AH.01.11.Tahun 2026 tanggal 28 April 2026 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 35 dan TBN No. 10223 tanggal 1 Mei 2026 ("**Akta No. 09 Tahun 2026**"), yaitu sebagai berikut :

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp.20,-/Saham	Persen (%)

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	
Modal Dasar	2.972.000.000	Rp.59.440.000.000,-	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Gama Multi Usaha Mandiri	721.898.050	Rp.14.437.961.000,-	97,160
Universitas Gadjah Mada	20.009.190	Rp.400.183.800,-	2,693
PT Radio Swara Gadjah Mada	549.920	Rp.10.998.400,-	0,074
Bondan Ardiningtyas	542.840	Rp.10.856.800,-	0,073
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	743.000.000	Rp.14.860.000.000,-	100,000
Jumlah Saham Portepel	2.229.000.000	Rp.44.580.000.000,-	

Perubahan struktur permodalan dan kepemilikan dan/atau perolehan saham oleh pemegang saham Perseroan dalam 2 (dua) tahun terakhir hingga Pendapat Hukum ini dikeluarkan telah dilakukan secara berkesinambungan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Seluruh peningkatan modal dasar Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Ayat (1) UUPT. Selain itu, Perseroan telah memiliki Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Pemegang Saham.

Bahwa pihak yang bertindak sebagai pemilik manfaat terakhir (*ultimate beneficial owner*) dan pengendali dari Perseroan adalah Universitas Gadjah Mada ("**UGM**"). Pemilik manfaat terakhir tersebut bukan merupakan pihak individu/perseorangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("**Perpres 13/2018**") karena UGM merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada, di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. Dengan demikian, pelaksanaan pemilik manfaat terakhir dan pengendalian Perseroan oleh UGM dilakukan oleh Prof. dr. Ova Emilia, M.Med., selaku Rektor UGM.

Dalam rangka pelaksanaan:

- a. Ketentuan Pasal 18 ayat (3) huruf (b) Perpres 13/2018, Perseroan telah melaporkan pengkinian data pemilik manfaat Perseroan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia melalui Notaris pada tanggal 25 Mei 2026 sebagaimana dibuktikan melalui laman <https://ahu.go.id/pencarian/profil-pemilik-manfaat>, dengan kriteria sebagai berikut :
 - 1) Memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan Perseroan Terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;
 - 2) Menerima manfaat dari Perseroan Terbatas.
- b. Ketentuan Pasal 45 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik

Indonesia No. 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik (“**POJK 45/2024**”), pemegang saham Perseroan melalui Akta No. 04 Tahun 2026 telah menetapkan Rektor Universitas Gadjah Mada, Prof. dr. Ova Emilia, M. Med sebagai Pihak Pengendali Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK 3/2021.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penetapan dan pemenuhan persyaratan Pemilik Manfaat Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) huruf (b) Perpres 13/2018 serta Pengendali Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 85 ayat (2) POJK 3/2021.

Bahwa peningkatan penyertaan modal oleh para pemegang saham PT Gama Multi Usaha Mandiri, Universitas Gadjah Mada, PT Radio Swara Gadjah Mada, dan Bondan Ardiningtyas di dalam Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 09 Tahun 2026 dilakukan di dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penyampaian Pernyataan Pendaftaran oleh Perseroan kepada OJK. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) POJK No. 25/2017, PT Gama Multi Usaha Mandiri, Universitas Gadjah Mada, PT Radio Swara Gadjah Mada, dan Bondan Ardiningtyas dilarang mengalihkan saham Perseroan miliknya dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran Perseroan menjadi efektif. Berdasarkan Surat Pernyataan masing-masing para pemegang saham tertanggal 29 Mei 2026, para pemegang saham Perseroan tidak akan menjual ataupun mengalihkan sebagian atau seluruh saham yang dimilikinya dalam Perseroan dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan memperhatikan ketentuan POJK No. 25/2017. Selanjutnya, berdasarkan Surat Pernyataan Universitas Gadjah Mada No. 9447/UN1.P/DPU/BU.00/2026 tanggal 12 Agustus 2026, pemegang saham pengendali Perseroan yaitu Universitas Gadjah Mada (UGM) yang diwakili Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K), Ph.D., selaku Rektor UGM, UGM tidak akan melepaskan kepengendalian atas Perseroan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal efektif Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh, diantaranya sesuai ketentuan POJK No. 8/2017 Pasal 11 huruf b yaitu termasuk antara lain hak atas dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

7. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	: Bondan Ardiningtyas
Direktur	: Gumilang Almas Pratama Satria

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Didi Achjari
Komisaris	: Ibnu Gunawan
Komisaris Independen	: Parsudi

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah diangkat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 04 Tahun 2026 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi POJK No. 33/2014.

Bahwa Perseroan telah memiliki Komite Audit, Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*), dan Unit Audit Internal dengan susunan sebagai berikut:

Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)

Fajar Nur Hafidzah

Komite Audit

Ketua Komite Audit	: Parsudi
Anggota	: Richard Leonardus Adikarta
Anggota	: Raditya Krisna Pradana

Unit Audit Internal

Alifia Zahra Khairunnisa

Bahwa Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*), Komite Audit dan Unit Audit Internal yang dimiliki Perseroan telah sesuai dengan: (i) POJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("**POJK No. 55/2015**"); (ii) POJK Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 35/2014**"); dan (iii) POJK Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal ("**POJK No. 56/2015**").

Bahwa Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 34/2014**") berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 002/SK/SWA-DK/V/2026 tanggal 28 Mei 2026 tentang Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, dengan susunan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut :

Ketua	: Parsudi
Anggota	: Didi Achjari
Anggota	: Ibnu Gunawan

8. Sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Hukum ini, berdasarkan pemeriksaan Konsultan Hukum atas dokumen dan/atau informasi yang disampaikan Perseroan pada saat Pemeriksaan Hukum, Perseroan tidak tercatat sedang terlibat perkara sengketa baik di dalam maupun di luar Pengadilan Negeri manapun di seluruh Indonesia, sengketa yang tercatat di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengenai praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara manapun di seluruh Indonesia, sengketa Kepailitan/Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), praktik monopoli/persaingan usaha tidak sehat,

sengketa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang terdaftar di Pengadilan Niaga manapun di seluruh Indonesia, dan/atau perselisihan hubungan industrial yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial manapun di seluruh Indonesia, serta tidak terdapat somasi, teguran, dan/atau sengketa diluar pengadilan yang melibatkan Perseroan.

Sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Hukum ini, berdasarkan pemeriksaan Konsultan Hukum atas dokumen dan/atau informasi yang disampaikan Perseroan pada saat Pemeriksaan Hukum, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang tercatat sedang terlibat perkara sengketa baik di dalam maupun di luar pada Pengadilan Negeri manapun di seluruh Indonesia, sengketa yang tercatat di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengenai praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara manapun di seluruh Indonesia, sengketa Kepailitan/Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), praktik monopoli/persaingan usaha tidak sehat, sengketa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang terdaftar di Pengadilan Niaga manapun di seluruh Indonesia, dan/atau perselisihan hubungan industrial yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial manapun di seluruh Indonesia, serta tidak terdapat serta tidak terdapat somasi, teguran, dan/atau sengketa di luar pengadilan yang melibatkan Perseroan.

9. Perseroan telah memperoleh sebagian besar izin-izin dan sertifikasi-sertifikasi yang diperlukan dan diwajibkan dalam menjalankan kegiatan usahanya yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana izin-izin dan sertifikasi-sertifikasi tersebut hingga Pendapat Hukum ini dikeluarkan masih berlaku. Namun demikian, Perseroan belum memiliki perizinan yang dipersyaratkan peraturan perundangan yang berlaku, dengan konsekuensi hukum apabila tidak dipenuhi, diantaranya adalah sebagai berikut :

No	Izin/Kepatuhan	Konsekuensi
1	PKKPR/KKKPR lokasi usaha Babadan : a. KBLI 21022 – Industri Produk Obat Tradisional Untuk Manusia b. KBLI 32502 – Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopaedic dan Prosthetic c. KBLI 32509 – Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi serta Perlengkapan Lainnya	Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ("PP 28/2025"), sistem OSS melakukan pemeriksaan lokasi usaha yang diajukan oleh Pelaku Usaha terdiri atas darat dan/atau laut. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 15 PP 28/2025 pelaksanaan pemeriksaan lokasi usaha di darat dilakukan melalui KKPR yang meliputi Konfirmasi KKPR atau Persetujuan KKPR. Pelaku Usaha yang melanggar persyaratan dasar tersebut dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan, penghentian sementara kegiatan usaha, pengenaan denda administratif, pengenaan daya paksa polisional, pencabutan lisensi/sertifikasi/persetujuan dan/atau pencabutan persyaratan dasar, PB dan/atau

	d. KBLI 20231 – Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga e. KBLI 21012 – Industri Produk Farmasi Untuk Manusia f. KBLI 10772 – Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan g. KBLI 10794 – Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya h. KBLI 21015 – Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101 i. KBLI 26602 – Industri Peralatan Elektromedikal dan Elektroterapi j. KBLI 11090 – Industri Minuman Lainnya k. KBLI 10710 – Industri Produk Roti dan Kue l. KBLI 58200 – Penerbitan Piranti Lunak (Software) PKKPR/KKKPR lokasi usaha Cik Di Tiro : KBLI 46691 – Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran Untuk Manusia.	PB UMKU sebagaimana dimaksud Pasal 355 PP 28/2025.
2	SIPA Gedung B	Berdasarkan ketentuan Pasal 70 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (“UUCK”), setiap orang yang dengan sengaja : melakukan penggunaan Sumber Daya Air tanpa Perizinan Berusaha, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan

		paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima miliar Rupiah).
3	Izin Edar Pangan Olahan Nomor : a. BPOM RI MD 869012001212 b. BPOM RI MD 869012003212 c. BPOM RI MD 369012005212	Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 23 Tahun 2023 tentang Registrasi Pangan Olahan ("PERBPOM 23/2023"), setiap pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki PB-UMK. Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) PERBPOM 23/2023, PB-UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterbitkan sebagai bentuk persetujuan Registrasi Baru terdiri atas : sertifikat pemenuhan komitmen pangan olahan, sertifikat persetujuan pangan olahan wajib SNI, izin edar pangan olahan, dan izin edar pangan olahan dengan notifikasi. Pelaku Usaha yang melanggar persyaratan tersebut dapat dikenai sanksi administratif berupa penangguhan proses registrasi, pembatalan PB-UMKU, pencabutan PB-UMKU, dan/atau larangan melakukan registrasi selama 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud Pasal 61 PERBEPOM 23/2023.

Bahwa perolehan sebagian besar izin-izin dan sertifikasi-sertifikasi yang dimiliki Perseroan termasuk perpanjangannya telah sesuai dan tidak menyalahi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perolehan PKKPR/KKKPR di Babadan belum dapat dilakukan karena berdasarkan Surat No. 600.3.2.2/1074 tertanggal 10 Juni 2026 yang diterbitkan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman, yang pada pokoknya menyampaikan PKKPR/KKKPR untuk lokasi usaha Perseroan yang terletak di Babadan dengan titik koordinat lokasi -7.741564720638178, 110.45827802826405, sedang dalam tahap pemutakhiran dan penambahan kode KBLI dalam sistem OSS RBA oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Lebih lanjut, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman menyampaikan bahwa saat ini sedang tahap revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sleman. Perseroan telah menyampaikan Surat No. 1473/SWA/Dir/VIII/2025 tanggal 18 Agustus 2026 kepada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman, yang pada pokoknya memohon pembaharuan progress revisi RTRW yang dilakukan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman.

Selanjutnya, PKKPR/KKKPR untuk KBLI 46691 – Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran Untuk Manusia, yang saat ini berubah menjadi KBLI 46791 – Perdagangan Besar Alat Kesehatan dan

Laboratorium Untuk Manusia, sedang dalam proses pengurusan dengan status menunggu verifikasi dari K/L terkait sebagaimana berdasarkan screenshot dalam sistem OSS tertanggal 18 Agustus 2026.

SIPA untuk Gedung B masih dalam proses evaluasi dengan estimasi waktu 27 (dua puluh tujuh) hari kerja sebagaimana berdasarkan bukti screenshot dalam sistem INLINE Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia yang dicetak pada tanggal 18 Agustus 2026.

Izin Edar Pangan Olahan No. BPOM RI MD 869012001212, sedang dalam pengurusan perpanjangan sebagaimana berdasarkan bukti pengurusan Nomor Pengajuan ERBA300758202600007 dengan status terakhir tertanggal 5 Agustus 2026 sedang dalam proses penilaian evaluator; Izin Edar Pangan Olahan No. BPOM RI MD 869012003212 sedang dalam proses pengurusan perpanjangan sebagaimana berdasarkan bukti pengurusan dengan Nomor Pengajuan ERBA300758202600006 dengan status terakhir tertanggal 5 Agustus 2026 sedang dalam proses penilaian evaluator; dan Izin Edar Pangan Olahan No. BPOM RI MD 369012005212 sedang dalam pengurusan perpanjangan sebagaimana berdasarkan bukti pengurusan Nomor Pengajuan ERBA300758202600004 dengan status terakhir tertanggal 5 Agustus 2026 sedang dalam proses penilaian evaluator.

Izin Edar Obat Tradisional No. POM TR213374721 yang akan berakhir pada tanggal 20 September 2026 sedang dalam pengurusan daftar ulang notif new (dengan perubahan) sebagaimana berdasarkan bukti pengurusan Nomor Pengajuan EREG203073202600576 dengan status terakhir tertanggal 12 Agustus 2026 sedang dalam proses pemeriksaan berkas.

10. Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh dan antara Perseroan, dengan pihak ketiga atau pihak terafiliasi, sehubungan dengan kegiatan usaha serta yang diperlukan untuk kelancaran usaha telah dibuat secara sah dan berlaku hingga tanggal Pendapat Hukum ini, sehingga mengikat Perseroan sesuai dengan anggaran dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan Yang Berakhir Pada Tanggal 28 Februari 2026 yang diaudit oleh Kantor Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto Mawar & Rekan, Perseroan memiliki hak tagih / piutang usaha kepada pihak-pihak sebagai berikut:

- a) PT Rajawali Nusindo, sebesar Rp.4.822.805.260,- (empat miliar delapan ratus dua puluh dua juta delapan ratus lima ribu dua ratus enam puluh Rupiah), yang piutang usaha tersebut timbul berdasarkan Perjanjian Kerja Sama tentang Distribusi dan Pemasaran Produk Genose C19 Sebagai Alat Deteksi Cepat Covid-19 No. 056.a/Kontrak/SP-RN/II/2021, No. 073/S.Pj/Nus.01.00/II/2021 tanggal 2 Februari 2021 dibuat oleh dan antara Perseroan dan PT Rajawali Nusindo. Lebih lanjut, Perseroan telah melakukan upaya penagihan atas piutang usaha tersebut kepada PT Rajawali Nusindo melalui Surat No. 13.14/VIA/SP/AAK/VII/2026 tanggal 14 Juli 2026 perihal Peringatan/Teguran Hukum dan Surat No. 16.14/VIA/SP/AAK/VIII/2026 tanggal 14 Agustus 2026 perihal Peringatan/Teguran Hukum II.
- b) PT Indofarma Global Medika (Dalam Pailit), sebesar Rp.996.742.750,- (sembilan ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah), yang piutang usaha tersebut timbul

berdasarkan Perjanjian Kerja Sama tentang Distribusi dan Pemasaran Produk Genose C19 Sebagai Alat Deteksi Cepat Covid-19 No. 051.a/Kontrak/SP-IGM/I/2021, No. 389/PKS/DIR/2021 tanggal 2 Januari 2021 dibuat oleh dan antara Perseroan dan PT Indofarma Global Medika (Dalam Pailit). Lebih lanjut, Perseroan telah mengajukan pendaftaran tagihan kepada Tim Kurator PT Indofarma Global Medika (Dalam Pailit) melalui Surat No. 15.30/VIA/SP-IGM/AAK/VII/2026 tanggal 5 Agustus 2026 perihal Pendaftaran Tagihan PT Swayasa Prakarsa terhadap PT Indofarma Global Medika (Dalam Pailit).

- c) PT Farmalab Indoutama, sebesar Rp.5.203.000.000,- (lima miliar dua ratus tiga juta Rupiah), yang piutang usaha tersebut timbul berdasarkan Perjanjian Kerja Sama tentang Pembelian Produk Genose C19 No. 062/Kontrak/SP-FLIU/III/2021, No. 891/P/FLIU/III/2021 tanggal 3 Maret 2021 dibuat oleh dan antara Perseroan dan PT Farmalab Indoutama. Lebih lanjut, Perseroan telah melakukan upaya penagihan atas piutang usaha tersebut kepada PT Farmalab Indoutama melalui Surat No. 17.14/VIA/SP-FI/AAK/VIII/2026 tanggal 14 Agustus 2026 perihal Peringatan/Teguran Hukum.

Berdasarkan pemeriksaan hukum dan/atau didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 14 Agustus 2026, nilai piutang usaha tersebut material dan telah berdampak terhadap arus kas serta modal kerja Perseroan. Namun, risiko tidak tertagihnya piutang tersebut telah secara substansial tercermin melalui pembentukan CKPN. Perseroan juga tidak mengandalkan pemulihan piutang usaha tersebut sebagai sumber kas dalam proyeksi operasional. Selanjutnya, berdasarkan pengendalian arus kas dan keberlangsungan kegiatan operasional saat ini, Perseroan menilai piutang usaha tersebut tidak mengganggu kelangsungan usaha Perseroan, meskipun waktu dan nilai pemulihannya belum dapat dipastikan.

Berdasarkan pemeriksaan hukum dan/atau didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 5 Juni 2026, Perseroan dengan pihak afiliasi telah dibuat secara sah sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dibuat dengan syarat dan kondisi yang wajar (*arm's length*) dan tidak merugikan Perseroan.

11. Sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Hukum ini, Perseroan tidak sedang terikat dalam suatu perjanjian yang didalamnya memuat ketentuan-ketentuan yang berpotensi menghalangi rencana pelaksanaan Penawaran Umum dan penggunaan dana hasil Penawaran Umum.
12. Sehubungan dengan ketenagakerjaan, Perseroan telah melakukan pelaporan Wajib Lapor Ketenagakerjaan pada instansi yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan ("**UU WLK**"), serta Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan Perseroan yang telah memperoleh pengesahan dan masih berlaku hingga tanggal Pendapat Hukum ini.

Perseroan telah melakukan kewajibannya sehubungan kepesertaan dalam program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian, serta program jaminan kesehatan yaitu dengan melakukan pendaftaran karyawan dan melakukan pembayaran iuran kepesertaan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ("**BPJS Ketenagakerjaan**") dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

(“BPJS Kesehatan”).

Perseroan telah memenuhi ketentuan tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2026 sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Perseroan telah membentuk Lembaga Kerjasama Bipatrit pada tanggal 8 Juni 2026 sebagaimana telah dilakukan pencatatan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman berdasarkan Surat Pencatatan Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit tanggal 8 Juni 2026. Dengan demikian, Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Undang-Undang Ketenagakerjaan.

13. Kepemilikan dan/atau penguasaan oleh Perseroan atas aset atau harta kekayaan berupa benda bergerak, benda tidak bergerak, dan benda tidak berwujud yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usahanya telah didukung/dilengkapi dengan dokumen-dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah sesuai dengan kebiasaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali SHM No. 18474/Purwomartani yang diperoleh Perseroan melalui pelepasan hak kepada Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 12 tanggal 3 Juni 2026 oleh dan antara Perseroan dan Dra. Saefuroh, dibuat di hadapan Nikmatur Rohmah, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Sleman, masih dalam proses pemecahan sertipikat dan balik nama menjadi Perseroan.

Berdasarkan Surat Ukur No. 05208/PURWOMARTANI/2019 tanggal 1 Agustus 2019, keadaan tanah SHM No. 18474/Purwomartani merupakan tanah sawah untuk pertanian dengan luas keseluruhan 4.161 m² (empat ribu seratus enam puluh satu meter persegi), dimana sebagian tanah tersebut seluas 1.450 m² (seribu empat ratus lima puluh meter persegi) telah berubah menjadi tanah pekarangan sebagaimana berdasarkan Keputusan Bupati Sleman No.503/000801.95.21/0999.A/IPPT.U/2021 tanggal 18 November 2021, dan sisanya seluas 2.711 m² (dua ribu tujuh ratus sebelas meter persegi) masih berstatus tanah sawah untuk pertanian.

Merujuk pada ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah (“**Perpres No.4/2026**”), terhadap lahan sawah yang masuk dalam peta lahan sawah yang dilindungi namun belum ditetapkan sebagai bagian penetapan kawasan/lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rencana tata ruang, tidak dapat dialihfungsikan sebelum mendapat rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan suburusan tata ruang yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum. Hingga tanggal Pendapat Hukum ini, permohonan rekomendasi perubahan alih fungsi penggunaan tanah pada lahan sawah masih berstatus moratorium sebagaimana berdasarkan Angka 2 Surat Edaran Menteri ATR/BPN Nomor B/PP.04.03/1314/IX/2025 tanggal 22 September 2025 Perihal Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah (“**SE ATR/BPN No.1314**”). Dengan demikian, keseluruhan tanah SHM No. 18474/Purwomartani yang rencananya digunakan untuk kepentingan industri Perseroan tidak dapat dilakukan perubahan penggunaan tanah dan balik nama atas SHM No. 18474/Purwomartani sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, karena masih terdapat sebagian tanah seluas 2.711 m² (dua ribu tujuh ratus sebelas meter persegi) yang berstatus tanah sawah untuk pertanian.

Namun demikian, sebagian tanah seluas 1.450 m² (seribu empat ratus lima puluh meter persegi) telah berubah menjadi tanah pekarangan tersebut di atas akan dilakukan pemecahan sertifikat terlebih dahulu agar Perseroan dapat melakukan permohonan balik nama untuk tanah seluas 1.450 m² (seribu empat ratus lima puluh meter persegi) tersebut. Perseroan telah memperoleh Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR) No. 07072610312404030 tanggal 07 Juli 2026, diterbitkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, untuk luas tanah 1.450,39 m² (seribu empat ratus lima puluh ribu koma tiga puluh sembilan meter persegi) dengan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) di Jl. Cangkringan, Bayen, Kel. Purwomartani, Kec. Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan Cover Note Notaris Nikmatur Rohmah, S.H., M.Kn., No. 047/NIK/UMUM/VIII/2026 tanggal 6 Agustus 2026, SHM No. 18474/Purwomartani yang tercatat atas nama Dra. Saefuroh, akan dilakukan proses pemecahan sertifikat yang terdiri dari lahan pertama dengan luas 1.450m² dan lahan kedua dengan luas 2.711 m², dengan estimasi selama 8 (delapan) bulan proses pemecahan dan balik nama untuk tanah seluas 1.450 m². Hingga tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah mengajukan permohonan tapak kapling atas SHM No. 18474/Purwomartani kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman sebagaimana berdasarkan tanda terima yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tertanggal 19 Agustus 2026.

Berdasarkan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ("**PP No. 24/1997**") juncto Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ("**Permen ATR/BPN No. 3/1997**"), pemecahan sertifikat untuk 1 (satu) bidang tanah akan dibuatkan surat ukur, buku tanah, dan sertifikat untuk menggantikan surat ukur, buku tanah dan sertifikat asalnya. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 133 ayat (2) Permen ATR/BPN No. 3/1997 satuan-satuan bidang tanah baru dari pemecahan dilakukan pengukuran kembali. Dengan demikian, dalam proses pemecahan sertifikat atas 1 (satu) bidang tanah sampai dengan proses balik nama sertifikat dilakukan secara bertahap, dimana berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 20 Agustus 2026, Perseroan akan berkomitmen memenuhi proses balik nama atas SHM No. 18474/Purwomartani menjadi atas nama Perseroan secara bertahap dari proses pemisahan sertifikat dan balik nama atas sebagian tanah seluas 1.450 m² (seribu empat ratus lima puluh meter persegi) sesuai ketentuan hukum yang berlaku selambat-lambatnya 8 (delapan) bulan, dan akan menyampaikan publikasi kepada masyarakat melalui keterbukaan informasi publik setelah proses balik nama tersebut selesai.

Sertifikat hasil balik nama atas atas SHM No. 18474/Purwomartani menjadi Perseroan merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis sebagaimana dimaksud Pasal 32 PP No. 24/1997, sehingga selama Perseroan belum memperoleh balik nama sertifikat atas nama Perseroan atas SHM No. 18474/Purwomartani maka Perseroan tidak memiliki kepastian hukum secara penuh atas kepemilikan tanah SHM No. 18474/Purwomartani.



Bahwa harta kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai Perseroan berupa berupa benda bergerak, benda tidak bergerak, dan benda tidak berwujud, tidak sedang dalam sengketa, tidak sedang dijamin, dan tidak ada pihak ketiga manapun yang memiliki atau turut memiliki harta kekayaan tersebut.

14. Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Perdana, telah dibuat dan ditandatangani:
 - a) Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Swayasa Prakarsa Tbk No. 09 Tanggal 29 Mei 2026, sebagaimana telah diaddendum berdasarkan: i). Akta Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Swayasa Prakarsa Tbk No. 04 Tanggal 2 Juli 2026, dan ii). Akta Addendum Kedua Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Swayasa Prakarsa Tbk No. 06 Tanggal 14 Agustus 2026, ketiganya dibuat dihadapan Lucky Suryo Wicaksono, S.H., M.Kn., Notaris di Sleman, oleh dan antara Perseroan selaku pihak yang mengeluarkan efek dengan PT Sukadana Prima Sekuritas ("**SPS**") selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek ("**Perjanjian PEE**");
 - b) Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Swayasa Prakarsa Tbk No. 10 tanggal 29 Mei 2026, sebagaimana telah diaddendum berdasarkan: i). Akta Addendum Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Swayasa Prakarsa Tbk No. 05 Tanggal 2 Juli 2026, dan ii). Akta Addendum Kedua Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Swayasa Prakarsa Tbk No. 07 Tanggal 14 Agustus 2026 ketiganya dibuat dihadapan Lucky Suryo Wicaksono, S.H., M.Kn., Notaris di Sleman, oleh dan antara Perseroan selaku pihak yang mengeluarkan efek dengan PT Adimitra Jasa Korpora ("**AJK**") selaku Biro Administrasi Efek ("**Perjanjian PAS**"); dan
 - c) Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dengan Nomor Pendaftaran : SP-023/SHM/KSEI/0626 tanggal 26 Juni 2026, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") dan Perseroan selaku Penerbit Efek ("**Perjanjian Pendaftaran Efek**").

Perjanjian-perjanjian tersebut di atas masih berlaku dan penandatanganannya dilakukan secara sah dan mengikat Perseroan, serta penandatanganan tersebut tidak melanggar atau tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perjanjian PEE telah sesuai atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam POJK Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik dan SEOJK Nomor 25/SEOJK.04/2025 tentang Verifikasi Pesanan dan Dana, Alokasi Penjatahan, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Saham Secara Elektronik.

Perseroan telah memperoleh Surat Persetujuan Prinsip No. S-10749/BEI.PP2/08-2026 tertanggal 13 Agustus 2026 Perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Swayasa Prakarsa Tbk.



14. Dalam hal Rencana Penggunaan Dana termasuk ke dalam transaksi material berdasarkan POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**"), Perseroan wajib memenuhi ketentuan dalam POJK No. 17/2020 yang berlaku atas setiap jenis transaksi material yang dilakukan oleh Perseroan.

Bahwa rencana transaksi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum yang digunakan untuk modal kerja (operational expenditure) sekitar Rp 15.800.000.000,- (lima belas miliar delapan ratus juta Rupiah) dan belanja modal (capital expenditure) sekitar Rp12.200.000.000,- (dua belas miliar dua ratus juta Rupiah) bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**") dikarenakan transaksi tersebut dilakukan dengan pihak ketiga dan tidak terafiliasi dengan Perseroan.

Demikian Pendapat Hukum ini kami buat sesuai dengan prinsip keterbukaan, serta berdasarkan data-data dan dokumen-dokumen yang kami peroleh sebagaimana layaknya Konsultan Hukum yang independen dan tidak terafiliasi dengan Perseroan dan kami bertanggung jawab atas Pendapat Hukum ini.

Hormat kami,
ASET Law Firm



Andre Setyawan, S.H.

STTD No. STTD.KH-32/PJ-1/PM.02/2023

Anggota HKHPM No. 201805

Tembusan:

1. Yang Terhormat Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
2. Yang Terhormat PT Bursa Efek Indonesia



XIV. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

Berikut ini adalah salinan laporan keuangan Perseroan untuk periode-periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2026 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan dengan opini tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Galuh Worohapsari Anggonoraras Mustikaningjati dalam Laporan Auditor Independen No. 01278/2.1030/AU.1/05/1153-4/1/VIII/2026 tertanggal 14 Agustus 2026.

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk

Laporan Keuangan Interim
Untuk Periode 2 (Dua) Bulan yang
Berakhir Pada Tanggal 28 Februari 2026
dan 2025 (Tidak Diaudit), serta
Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk

*Interim Financial Statements
For the 2 (Two) Months Ended
February 28, 2026
and 2025 (Unaudited), and
Financial Statement
For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024*

Daftar Isi	Halaman/ Page	Table of Contents
Surat Pernyataan Direksi		<i>Director's Statement Letter</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditor's Report</i>
Laporan Keuangan Interim Untuk Periode 2 (Dua) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 28 Februari 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit), serta Laporan Keuangan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024		<i>Interim Financial Statements For the 2 (Two) Months Ended February 28, 2026 and 2025 (Unaudited), and Financial Statements For the Years Ended December 31, 2025 and 2024</i>
Laporan Posisi Keuangan Interim	1	<i>Interim Statement of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Interim	2	<i>Interim Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas Interim	3	<i>Interim Statement of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas Interim	4	<i>Interim Statement of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan Interim	5	<i>Notes to the Interim Financial Statements</i>



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE 2 (DUA) BULAN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 28 FEBRUARI 2026 DAN 2025 (TIDAK DIAUDIT),
SERTA UNTUK LAPORAN KEUANGAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
DIRECTORS' STATEMENT LETTER RELATING TO
THE RESPONSIBILITY ON THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE 2 (TWO) MONTHS ENDED
FEBRUARY 28, 2026 AND 2025 (UNAUDITED),
AND FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2025 AND 2024
PT SWAYASA PRAKARSA Tbk**

1. Nama/ Name	:	Bondan Ardiningtyas
Alamat Kantor/ Office Address	:	Babadan, Purwomartani, Kalasan, Sleman
Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain/ Domicile as stated in ID Card	:	Sumber Kulon RT 004 RW 031, Kalitirto, Berbah, Sleman
Nomor Telepon/ Phone Number	:	+62 811-252-647
Jabatan/ Position	:	Direktur Utama/ President Director

Menyatakan bahwa:

2. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan interim Perusahaan secara keseluruhan.	2. We are responsibility for the preparation and presentation of the Company's interim financial statements;
3. Laporan keuangan interim Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia; a. Semua informasi dalam laporan keuangan interim Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar; b. Laporan keuangan interim Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material;	3. The Company's interim financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Accounting Standard Indonesia; a. All information contained in the Company's interim financial statements are complete and correct; b. The Company's interim financial statements do not contain misleading material information or fact and do not omit material information and fact;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perusahaan.	4. We are responsible for the Company's internal control system.

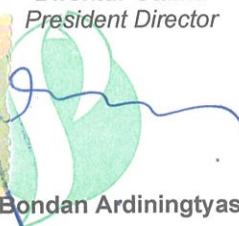
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

The statement letter is made truthfully.

Yogyakarta, 14 Agustus 2026/ August 14, 2026

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk

Direktur Utama
President Director


Bondan Ardiningtyas
PT SWAYASA PRAKARSA

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Registered Public Accountants

Nomor/Number : 01278/2.1030/AU.1/05/1153-4/1/VIII/2026

RSM Indonesia
Plaza ASIA, Level 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190 Indonesia

Laporan Auditor Independen/ Independent Auditor's Report

T +62 215140 1340
F +62 215140 1350

www.rsm.id

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi/
The Stockholders, Board of Commissioners, and Directors

PT Swayasa Prakarsa Tbk

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan interim PT Swayasa Prakarsa Tbk ("Perusahaan"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan interim tanggal 28 Februari 2026 dan laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain interim, laporan perubahan ekuitas interim, dan laporan arus kas interim untuk periode dua bulan yang berakhir tanggal 28 Februari 2026 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, serta catatan atas laporan keuangan interim, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan interim terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan interim Perusahaan tanggal 28 Februari 2026, dan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, serta kinerja keuangan dan arus kas interimnya untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2026, dan kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Interim pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan sesuai dengan Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh

Opinion

We have audited the interim financial statements of PT Swayasa Prakarsa Tbk (the "Company"), which comprise the interim statement of financial position as at February 28, 2026, and the statement of financial position as at December 31, 2025 and 2024, and the interim statement of profit or loss and other comprehensive income, interim statement of changes in equity, and interim statement of cash flows for the two months period ended February 28, 2026, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, and statement of cash flows for the years ended December 31, 2025 and 2024, and notes to the interim financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying interim financial statements present fairly, in all material respects, the interim financial position of the Company as at February 28, 2026, and financial position as at December 31, 2025 and 2024, and its interim financial performance and interim cash flows for the two months period ended February 28, 2026, and its financial performance and cash flows for the years ended December 31, 2025 and 2024, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants ("IAPI"). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Interim Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Company in accordance with Code of Ethics for Public

IAPI, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan interim periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan interim secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan interim terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Pengukuran nilai persediaan

Merujuk pada Catatan 2h, 6 dan 20 atas laporan keuangan interim terlampir, persediaan Perusahaan terdiri dari bahan baku dan barang jadi. Pada tanggal 28 Februari 2026, Perusahaan mengakui nilai tercatat bersih atas persediaan sebesar Rp19.598.334.822, yang mewakili 62% dari jumlah aset Perusahaan, dengan nilai cadangan penurunan nilai sebesar Rp21.501.409.875.

Pengukuran nilai persediaan merupakan hal audit utama karena sifat kegiatan utama Perusahaan yang sangat bergantung pada persediaan dalam menghasilkan pendapatan yang selanjutnya menentukan laba atau hasil bisnis, serta ketidakpastian yang signifikan dalam melakukan estimasi nilai realisasi bersih persediaan.

Kami merespons hal audit utama dengan melakukan prosedur-prosedur audit yang mencakup, antara lain:

- Memperoleh pemahaman dan mengevaluasi pengendalian internal manajemen yang relevan dengan proses penentuan nilai realisasi bersih persediaan;
- Menghadiri dan mengamati, berdasarkan uji petik, observasi fisik persediaan per tanggal 28 Februari 2026 untuk memverifikasi keberadaan dan kondisi fisik persediaan;
- Menguji validitas pengukuran persediaan pada nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Kami juga menelaah kebijakan Perusahaan untuk menentukan biaya menggunakan metode masuk pertama keluar pertama;
- Evaluasi metodologi, serta data pendukung yang mendasari estimasi dalam perhitungan cadangan penurunan nilai persediaan; dan

Accountants established by IAPI, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matter

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the interim financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the interim financial statements as a whole and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Valuation of Inventories

Refer to Notes 2h, 6, and 20 to the accompanying interim financial statements, the Company's inventories consist of raw materials and finished goods. As at February 28, 2026, the Company recognized net carrying value of inventories amounting to Rp19,598,334,822, representing 62% of the Company's total assets, with an allowance for inventory write-down amounting to Rp21,501,409,875.

The valuation of inventories was considered a key audit matter because the Company's principal business activities are highly dependent on inventories to generate revenue, which in turn determines its profitability and business performance. In addition, there is significant estimation uncertainty in determining the net realizable value of inventories.

Our audit procedures in response to this key audit matter included, among others:

- *Obtaining an understanding of and evaluating management's internal controls relevant to the process for determining the net realizable value of inventories;*
- *Attending and observing, on a test basis, the physical inventory count as at February 28, 2026, to verify the existence and physical condition of inventories;*
- *Testing the appropriateness of the measurement of inventories at the lower of cost and net realizable value. We also reviewed the Company's accounting policy for determining cost using the first-in, first-out (FIFO) method;*
- *Evaluating the methodology and supporting data underlying management's estimate of the allowance for inventory write-down; and*



- Mengevaluasi kecukupan pengungkapan yang dicantumkan dalam laporan keuangan interim sesuai dengan persyaratan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Hal-hal Lain

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan laporan auditor independen No. 01186/2.1030/AU.1/05/1153-4/1/VII/2026 tertanggal 2 Juli 2026 atas laporan keuangan interim Perusahaan pada tanggal dan untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2026, serta pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 dengan opini tanpa modifikasi. Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan penawaran umum perdana saham, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan interim tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 35 atas laporan keuangan interim terlampir.

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain interim, laporan perubahan ekuitas interim, dan laporan arus kas interim untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2025, dan catatan penjelasan lainnya, tidak diaudit atau direviu dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu opini maupun bentuk keyakinan lainnya atas laporan tersebut.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT Swayasa Prakarsa Tbk, serta tidak ditujukan dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Interim

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan interim tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan interim yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

- *Assessing the adequacy of the disclosures in the interim financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*

Other Matters

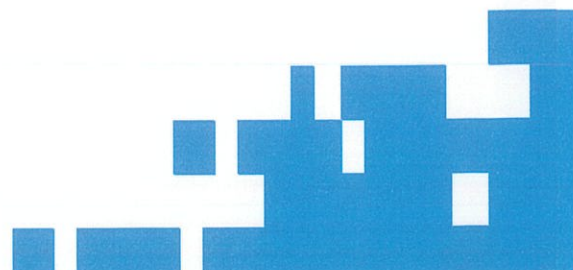
Prior to this report, we have issued our independent auditors' report No. 01186/2.1030/AU.1/05/1153-4/1/VII/2026 dated July 2, 2026 on the interim financial statements of the Company as at and for the two months period ended February 28, 2026, and as at and for the years ended December 31, 2025 and 2024 with unmodified opinion. With respect to the plan of the Company to conduct initial public offering, the Company has reissued its interim consolidated financial statements as described in Note 35 to the accompanying interim financial statements.

The interim statement of profit or loss and other comprehensive income, interim statement of changes in equity, and interim statement of cash flows for the two months period ended February 28, 2025, and other explanatory notes, were neither audited nor reviewed. Accordingly, we do not express an opinion or any other form of assurance on those statements.

This report has been issued solely for inclusion in the prospectus in connection with the proposed Initial Public Offering of PT Swayasa Prakarsa Tbk and is not intended to be and should not be used of any other purpose.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for The Interim Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the interim financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of interim financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.



Dalam penyusunan laporan keuangan interim, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Interim

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan interim secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan interim tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan interim baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, merancang dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

In preparing the interim financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of The Interim Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the interim financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these interim financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the interim financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*



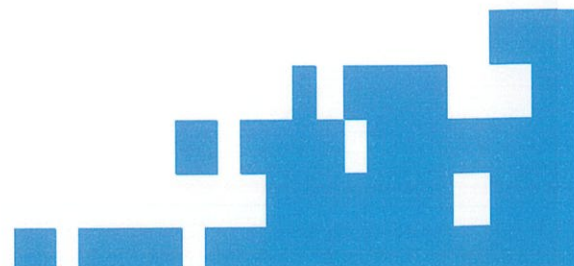
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi atas kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan interim atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan interim secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan interim mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the interim financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the interim financial statements, including the disclosures, and whether the interim financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, langkah yang diambil untuk menghilangkan ancaman atau pengamanan yang diterapkan.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, actions taken to eliminate threats or safeguards applied.



Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan interim periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the interim financial statements of the current period and are therefore the key audit matter. We describe the matter in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

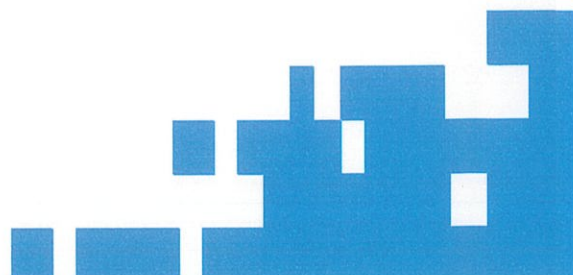
Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan



Galuh Worohapsari Anggonoraras Mustikaningjati

Nomor Izin Akuntan Publik: AP.1153/
Public Accountant License Number: AP.1153

Jakarta, 14 Agustus 2026/ August 14, 2026



PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN INTERIM
Tanggal 28 Februari 2026,
31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
INTERIM STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
As at February 28, 2026,
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Full Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	28 Februari 2026/ February 28, 2026 Rp	31 Desember 2025/ December 31, 2025 Rp	31 Desember 2024/ December 31, 2024 Rp
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan Bank	2.g, 4, 23, 25	1.325.767.545	3.647.392.652	7.282.566.103
Piutang Usaha - Bersih	2.f, 5, 25			
Pihak Berelasi	23	129.014.933	38.892.665	161.859
Pihak Ketiga		623.272.086	225.106.438	587.708.023
Pajak Dibayar di Muka	10.a	266.341.022	291.908.337	26.142.653
Persediaan - Bersih	2.h, 6	19.598.334.822	19.145.939.280	11.262.024.387
Uang Muka	7	1.347.890.035	1.344.558.148	554.926.826
Jumlah Aset Lancar		23.290.620.443	24.693.797.520	19.713.529.851
ASET TIDAK LANCAR				
Aset Tetap - Bersih	2.i, 8	825.573.004	908.484.667	996.016.992
Aset Pajak Tangguhan	2.l, 10.e	7.219.717.068	7.314.828.082	8.468.390.468
Aset Lain-lain	9	445.381.981	445.381.981	--
Jumlah Aset Tidak Lancar		8.490.672.053	8.668.694.730	9.464.407.460
JUMLAH ASET		31.781.292.496	33.362.492.250	29.177.937.311
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang Usaha	2.f, 11.a, 25, 29	2.513.349.355	2.765.784.254	586.985.609
Utang Lain-lain	2.f, 11.b, 25, 29	3.267.000.000	3.267.000.000	3.267.000.000
Beban Akrua	2.f, 12, 25, 29			
Pihak Berelasi	23	12.207.170	31.313.249	4.170.087
Pihak Ketiga		243.329.851	946.597.111	84.030.234
Utang Pemegang Saham	2.f, 13, 23, 29	--	--	8.676.032.173
Utang Pajak	10.b	139.911	1.493.707	867.008
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		6.036.026.287	7.012.188.321	12.619.085.111
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Utang Pemegang Saham	2.f, 13, 23, 29	8.267.445.166	8.306.009.389	--
Liabilitas Imbalan Kerja	2.j, 14	160.800.193	157.481.166	79.591.931
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		8.428.245.359	8.463.490.555	79.591.931
JUMLAH LIABILITAS		14.464.271.646	15.475.678.876	12.698.677.042
EKUITAS				
Modal Saham				
Nilai nominal Rp1.000 per lembar saham				
pada tanggal 28 Februari 2026,				
31 Desember 2025 dan 2024				
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh -				
2.700.000 saham pada tanggal				
28 Februari 2026 dan				
31 Desember 2025				
serta 200.000 saham				
pada tanggal 31 Desember 2024	15	2.700.000.000	2.700.000.000	200.000.000
Uang Muka Setoran Modal	16	--	--	2.500.000.000
Saldo Laba:				
Ditentukan Penggunaannya	17	540.000.000	540.000.000	--
Belum Ditentukan Penggunaannya		14.091.346.059	14.661.938.498	13.780.790.034
Penghasilan Komprehensif Lain		(14.325.209)	(15.125.124)	(1.529.765)
JUMLAH EKUITAS		17.317.020.850	17.886.813.374	16.479.260.269
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		31.781.292.496	33.362.492.250	29.177.937.311

ASSETS	
CURRENT ASSET	
Cash and Bank	
Account Receivables - Net	
Related Parties	
Third Parties	
Prepaid Taxes	
Inventories - Net	
Advances	
Total Current Asset	
NON-CURRENT ASSET	
Fixed Assets - Net	
Deferred Tax Assets	
Other Assets	
Total Non-current Asset	
TOTAL ASSET	
LIABILITIES AND EQUITY	
CURRENT LIABILITIES	
Account Payables	
Other Payables	
Accrued Expenses	
Related Parties	
Third Parties	
Shareholder Loan	
Tax Payable	
Total Current Liabilities	
NON-CURRENT LIABILITIES	
Shareholder Debt	
Post-Employment Benefit Liabilities	
Total Non-current Liabilities	
TOTAL LIABILITIES	
EQUITY	
Share Capital	
Nominal value of Rp1,000 per share	
on February 28, 2026,	
December 31, 2025, and 2024	
Issued and Fully Paid Capital -	
2,700,000 shares on	
February 28, 2026, and	
December 31, 2025,	
and 200,000 shares on	
December 31, 2024	
Advance Payment for Share Capital	
Retained Earnings:	
Appropriated	
Unappropriated	
Other Comprehensive Income	
TOTAL EQUITY	
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY	

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan interim secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these interim financial statements

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN INTERIM

Untuk Periode 2 (Dua) Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 28 Februari 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit),
Serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
INTERIM STATEMENTS OF PROFIT OR
LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

For the 2 (Two) Months Ended
February 28, 2026, and 2025 (Unaudited),
and for the Years Ended on
December 31, 2025, and 2024
(Expressed in Full Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	28 Februari 2026/ February 28, 2026 Rp	28 Februari 2025/ February 28, 2025 Rp	31 Desember 2025/ December 31, 2025 Rp	31 Desember 2024/ December 31, 2024 Rp	
Pendapatan Usaha	2.k, 19	588.869.924	459.476.925	7.121.355.527	10.209.932.873	Revenues
Beban Pokok Pendapatan	2.k, 20	(484.092.847)	(313.416.485)	(3.849.212.408)	(5.783.942.132)	Cost of Goods Sold
Laba Kotor		104.777.077	146.060.440	3.272.143.119	4.425.990.741	Gross Profit
Beban Usaha	2.k, 21	(905.266.608)	(1.018.193.852)	(5.448.551.670)	(5.461.047.731)	Operating Expenses
Penghasilan (Beban) Lain-lain - Bersih	2.k, 22	324.782.489	(108.787.263)	4.755.010.400	6.112.993.174	Other Income (Expenses) - Net
LABA (RUGI)						PROFIT (LOSS)
SEBELUM PAJAK		(475.707.042)	(980.920.675)	2.578.601.849	5.077.936.184	FOR THE PERIOD/YEAR
Manfaat (Beban)						Deferred Tax
Pajak Tangguhan - Bersih	2.l, 10.c	(94.885.397)	2.221.135	(1.157.453.385)	(1.614.110.459)	Benefit (Expense) - Net
LABA (RUGI) BERSIH						NET PROFIT (LOSS)
PERIODE/ TAHUN BERJALAN		(570.592.439)	(978.699.540)	1.421.148.464	3.463.825.725	FOR THE PERIOD/YEAR
PENGHASILAN (KERUGIAN)						OTHER COMPREHENSIVE
KOMPREHENSIF LAIN						INCOME (LOSS)
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi						Items that will be reclassified to profit or loss
Pelepasan Investasi dalam Saham		--	--	200.000	--	Disposal of Investment in Shares
Pengukuran Nilai Wajar		--	--	--	(200.000)	Fair Value Measurement
Investasi dalam Saham		--	--	--	(200.000)	Investment in Shares
Subjumlah		--	--	200.000	(200.000)	Subtotal
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi						Items that will be not be reclassified to profit or loss
Pengukuran Kembali						Remeasurement of
Imbalan Kerja	2.j, 14	1.025.532	(3.575.532)	(17.686.358)	(446.144)	Employee Benefits
Pajak Penghasilan Terkait	2.l, 10.e	(225.617)	786.617	3.890.999	98.152	Related Income Tax
Subjumlah		799.915	(2.788.915)	(13.795.359)	(347.992)	Subtotal
Jumlah Penghasilan (Kerugian) Komprehensif Lain		799.915	(2.788.915)	(13.595.359)	(547.992)	Total Other Comprehensive Income (Loss)
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE/ TAHUN BERJALAN		(569.792.524)	(981.488.455)	1.407.553.105	3.463.277.733	TOTAL COMPREHENSIVE PROFIT (LOSS) FOR THE CURRENT PERIOD/YEAR
Laba (Rugi) Per Saham Dasar	18	(211)	(364)	521	17.316	Basic Earnings (Loss) Per Share

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan interim secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these interim financial statements

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS INTERIM

Untuk Periode 2 (Dua) Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 28 Februari 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit),
Serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
INTERIM STATEMENTS CHANGES IN EQUITY

For the 2 (Two) Months Ended
February 28, 2026, and 2025 (Unaudited),
and for the Years Ended on
December 31, 2025, and 2024
(Expressed in Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Catatan/ Notes	Modal Saham/ Share Capital	Uang Muka Setoran Modal/ Advance Payment for Share Capital	Saldo Laba/ Retained Earnings		Penghasilan Komprehensif Lain/ Other Comprehensive Income	Jumlah Ekuitas/ Total Equity	
			Ditentukan Penggunaannya/ Appropriated	Belum Ditentukan Penggunaannya/ Unappropriated			
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Saldo pada Tanggal 1 Januari 2024	200.000.000	--	--	10.316.964.309	(981.773)	10.515.982.536	Balance as of January 1, 2024
Uang Muka Setoran Modal	--	2.500.000.000	--	--	--	2.500.000.000	Advance Payment for Share Capital
Laba Bersih Tahun Berjalan	--	--	--	3.463.825.725	--	3.463.825.725	Net Profit for the Current Year
Pengukuran Kembali Imbalan Kerja	--	--	--	--	(347.992)	(347.992)	Remeasurement of Employee Benefits
Pengukuran Nilai Wajar Investasi dalam Saham	--	--	--	--	(200.000)	(200.000)	Fair Value Measurement of Investments in Shares
Saldo pada Tanggal 31 Desember 2024	200.000.000	2.500.000.000	--	13.780.790.034	(1.529.765)	16.479.260.269	Balance as of December 31, 2024
Modal Saham	2.500.000.000	(2.500.000.000)	--	--	--	--	Share Capital
Rugi Bersih Periode Berjalan	--	--	--	(978.699.540)	--	(978.699.540)	Net Loss for the Current Period
Pengukuran Kembali Imbalan Kerja	--	--	--	--	(2.788.915)	(2.788.915)	Remeasurement of Employee Benefits
Saldo pada Tanggal 28 Februari 2025 (Tidak Diaudit)	2.700.000.000	--	--	12.802.090.494	(4.318.680)	15.497.771.814	Balance as of February 28, 2025 (Unaudited)
Saldo pada Tanggal 31 Desember 2024	200.000.000	2.500.000.000	--	13.780.790.034	(1.529.765)	16.479.260.269	Balance as of December 31, 2024
Modal Saham	2.500.000.000	(2.500.000.000)	--	--	--	--	Share Capital
Cadangan Umum	--	--	540.000.000	(540.000.000)	--	--	General Reserve
Laba Bersih Tahun Berjalan	--	--	--	1.421.148.464	--	1.421.148.464	Net Profit for the Current Year
Pengukuran Kembali Imbalan Kerja	--	--	--	--	(13.795.359)	(13.795.359)	Remeasurement of Employee Benefits
Pelepasan Investasi dalam Saham	--	--	--	--	200.000	200.000	Disposal of Investment in Shares
Saldo pada Tanggal 31 Desember 2025	2.700.000.000	--	540.000.000	14.661.938.498	(15.125.124)	17.886.813.374	Balance as of December 31, 2025
Rugi Bersih Periode Berjalan	--	--	--	(570.592.439)	--	(570.592.439)	Net Loss for the Current Period
Pengukuran Kembali Imbalan Kerja	--	--	--	--	799.915	799.915	Remeasurement of Employee Benefits
Saldo pada Tanggal 28 Februari 2026	2.700.000.000	--	540.000.000	14.091.346.059	(14.325.209)	17.317.020.850	Balance as of February 28, 2026

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan interim secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these interim financial statements

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
LAPORAN ARUS KAS INTERIM

Untuk Periode 2 (Dua) Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 28 Februari 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit),
Serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
INTERIM STATEMENTS OF CASH FLOWS

For the 2 (Two) Months Ended
February 28, 2026, and 2025 (Unaudited),
and for the Years Ended on
December 31, 2025, and 2024
(Expressed in Full Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

		28 Februari 2026/ February 28, 2026 Rp	28 Februari 2025/ February 28, 2025 Rp	31 Desember 2025/ December 31, 2025 Rp	31 Desember 2024/ December 31, 2024 Rp	
ARUS KAS DARI						CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS OPERASI						OPERATING ACTIVITIES
						Receipts from Customers
Penerimaan dari Pelanggan		187.708.488	571.905.425	7.430.785.830	10.586.800.973	
Pembayaran Kas kepada Pemasok		(838.629.788)	(964.024.554)	(4.726.233.648)	(6.307.657.278)	Cash Payments to Suppliers
Pembayaran Royalti	12	(977.910.360)	(88.200.321)	(88.200.321)	(1.167.660.029)	Royalty Payment
Pembayaran kepada Karyawan		(414.768.440)	(337.706.182)	(2.133.786.882)	(1.848.501.039)	Payments to Employees
Penerimaan Penghasilan Bunga	22	2.834.332	13.810.318	50.423.210	56.755.760	Interest Income Received
Penerimaan dari						Receipts from
Restitusi Pajak Badan		--	--	5.034.000	670.332.456	Corporate Tax Refunds
Penerimaan dari Pihak Ketiga		--	--	--	3.150.000	Receipts from Third Parties
Pembayaran Beban Keuangan	22	(127.415.366)	(130.667.153)	(785.272.042)	(781.478.816)	Payment of Financial Expenses
Pembayaran Uang Muka		(3.331.887)	--	(789.631.322)	(498.943.896)	Advances Payment
Pembayaran Kas kepada Pihak Ketiga	22	(111.547.863)	(352.471.538)	(2.322.329.528)	(2.349.186.524)	Cash Payment to Third Parties
Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Operasi		(2.283.060.884)	(1.287.354.005)	(3.359.210.703)	(1.636.388.393)	Net Cash Used in Operating Activities
ARUS KAS DARI						CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS INVESTASI						INVESTING ACTIVITIES
Pembelian Aset Tetap	8	--	(45.812.000)	(56.139.964)	(196.899.387)	Purchase of Fixed Assets
Pelepasan Investasi dalam Saham		--	--	200.000	--	Proceeds from Sale of Investments in Shares
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi		--	(45.812.000)	(55.939.964)	(196.899.387)	Net Cash Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI						CASH FLOW FROM
AKTIVITAS PENDANAAN						FINANCING ACTIVITIES
Pembayaran Pinjaman						Payment of
Pemegang Saham	13	(38.564.223)	(50.335.020)	(220.022.784)	(38.457.828)	Shareholder Loan
Penerimaan dari Uang Muka						Receipts of Advance Payment
Setoran Modal	16	--	--	--	2.500.000.000	Share Capital
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan		(38.564.223)	(50.335.020)	(220.022.784)	2.461.542.172	Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK		(2.321.625.107)	(1.383.501.025)	(3.635.173.451)	628.254.392	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND BANK
KAS DAN BANK AWAL PERIODE/ TAHUN		3.647.392.652	7.282.566.103	7.282.566.103	6.654.311.711	CASH AND BANK AT THE BEGINNING OF THE PERIOD/YEAR
KAS DAN BANK AKHIR PERIODE/ TAHUN		1.325.767.545	5.899.065.078	3.647.392.652	7.282.566.103	CASH AND BANK AT THE END OF THE PERIOD/YEAR

Informasi tambahan atas arus kas disajikan pada
Catatan 27 dan 28

Additional information regarding cash flows is presented in
Note 27 and 28

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan interim secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these
interim financial statements

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN INTERIM

Untuk Periode 2 (Dua) Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 28 Februari 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit),
Serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
NOTES TO THE INTERIM
FINANCIAL STATEMENTS

For the 2 (Two) Months Ended
February 28, 2026, and 2025 (Unaudited),
and For the Years Ended on
December 31, 2025, and 2024
(Expressed in Full Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

1. Umum

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Swayasa Prakarsa Tbk ("Perusahaan") didirikan pada tahun 2012 berdasarkan Akta Notaris Siti Asmaul Khusnah, S.H., notaris di Yogyakarta No. 9 tanggal 12 Januari 2012 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-17951.AH.01.01 tahun 2012 tertanggal 09 April 2012 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 36 tanggal 3 Mei 2023, Tambahan Lembaran No. 4756. Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan terakhir dilakukan dengan Akta No. 3 tentang perubahan direksi yang dibuat di hadapan Notaris Lucky Suryo Wicaksono, S.H., M.Kn., M.H., notaris di Kabupaten Sleman tertanggal 15 Desember 2025 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0085677.AH.01.02 Tahun 2025 tanggal 25 Desember 2025.

Sesuai dengan Pasal 3 dari Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perusahaan menjalankan usaha di bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan; industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran; informasi dan komunikasi; aktivitas profesional ilmiah dan teknis; penunjang usaha lainnya; aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial.

Perusahaan berperan sebagai penghubung antara industri-industri berskala nasional, pusat riset Universitas, pelaku bisnis, serta stakeholder lain dalam proses yang mengantarkan hasil riset ke masyarakat luas. Perusahaan juga berfokus mengindustrialisasi, komersialisasi, dan mengembangkan hasil riset Universitas Gadjah Mada (UGM) agar dapat dimanfaatkan masyarakat Indonesia. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2013.

Unit-unit usaha yang dimiliki oleh Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Gama Herbal Indonesia, yang bergerak dalam bidang produksi dan pengembangan obat herbal. Produk Gama Herbal Indonesia antara lain AG Fit, Aprofit, Asilact, Beautifit, Imunogama dan TD Norm.

1. General

a. Establishment and General Information

PT Swayasa Prakarsa Tbk ("the Company") was established in 2012 based on Notarial Deed No. 9 dated January 12, 2012, notarized by Notary Siti Asmaul Khusnah, S.H., of Yogyakarta, and has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-17951.AH.01.01 of 2012 dated April 9, 2012, and was announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 36 dated May 3, 2023, Supplement No. 4756. The Company's Articles of Association have been amended several times. The most recent amendment was made via Deed No. 3 regarding changes to the board of directors, notarized by Notary Lucky Suryo Wicaksono, S.H., M.Kn., M.H., a notary in Sleman Regency, dated December 15, 2025, and was approved by the Minister of Law of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-0085677.AH.01.02 of 2025 dated December 25, 2025.

In accordance with Article 3 of the Articles of Association, the Company's purpose and objectives are to conduct business in the fields of agriculture, forestry, and fisheries; manufacturing, wholesale, and retail trade; information and communications; professional, scientific, and technical activities; other business support activities; and human health and social services.

The company serves as a bridge between national-scale industries, university research centers, business entities, and other stakeholders in the process of bringing research findings to the broader public. The company also focuses on industrializing, commercializing, and developing the research findings of Gadjah Mada University (UGM) so that they can benefit the Indonesian public. The company began commercial operations in 2013.

The business units owned by the Company are as follows:

1. Gama Herbal Indonesia, which is engaged in the production and development of herbal medicines. Gama Herbal Indonesia's products include AG Fit, Aprofit, Asilact, Beautifit, Imunogama, and TD Norm.

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode 2 (Dua) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 28 Februari 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit), Serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

2. Hepro Gama, yang bergerak di bidang produksi alat kesehatan (medical devices) untuk kebutuhan dunia kedokteran, kedokteran gigi maupun kebutuhan alat kesehatan secara umum.
3. Gamafood, yang bergerak di bidang pangan dan minuman sehat. Gamafood adalah produk berbasis riset dengan menggunakan bahan lokal asli Indonesia yang memiliki kualitas yang baik.
4. Imedev, yang bergerak sebagai unit perizinan atas penyuluran alat kesehatan.

Kantor pusat Perusahaan berlokasi di UGM Science Techno Park, Jl.Grenjeng, RT. 03/RW.01, Purwomartani, Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi DIY Yogyakarta, Indonesia.

Entitas Induk utama Perusahaan adalah PT Gama Multi Usaha Mandiri (GMUM), Indonesia.

Entitas Induk terakhir Perusahaan adalah Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum Universitas Gadjah Mada (PTN-BH UGM), Indonesia.

b. Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan

Berdasarkan Akta No. 3 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham pada tanggal 15 Desember 2025 melalui Notaris Lucky Suryo Wicaksono. S.H., M.Kn., M.H., notaris di Kabupaten Sleman dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0085677.AH.01.02 Tahun 2025 tanggal 25 Desember 2025 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perusahaan, dan berdasarkan Akta No. 9 tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 30 Desember 2024 melalui Notaris Wahyu Wiryono, S.H., notaris di Yogyakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0002574.AH.01.02.Tahun 2025 tertanggal 17 Januari 2025, susunan Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 28 Februari 2026, 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
NOTES TO THE INTERIM
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the 2 (Two) Months Ended February 28, 2026, and 2025 (Unaudited), and For the Years Ended on December 31, 2025, and 2024 (Expressed in Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2. Hepro Gama, which is engaged in the production of medical devices for the medical and dental fields, as well as general healthcare needs.
3. Gamafood, which is engaged in the production of healthy food and beverages. Gamafood's products are research-based and use high-quality, authentic local Indonesian ingredients.
4. Imedev, which serves as the licensing unit for the distribution of medical devices.

The company's headquarters is located at UGM Science Techno Park, Jl. Grenjeng, RT. 03/RW. 01, Purwomartani, Kalasan, Sleman Regency, Special Region of Yogyakarta, Indonesia.

The Company's direct parent entity is PT Gama Multi Usaha Mandiri (GMUM), Indonesia.

The Company's ultimate parent entity is the State University with Legal Entity Status, Gadjah Mada University (PTN-BH UGM), Indonesia.

b. Board of Commissioners, Directors, and Employees

Based on Notarial Deed No. 3 regarding the Statement of Shareholders' Resolution dated December 15, 2025, notarized by Notary Lucky Suryo Wicaksono, S.H., M.Kn., M.H., a notary in Sleman Regency, and having been approved by the Minister of Law of the Republic of Indonesia via Decision Letter No. AHU-0085677.AH.01.02 of 2025 dated December 25, 2025, regarding Approval of Amendments to the Articles of Association of the Limited Liability Company, and based on Deed No. 9 regarding the Statement of Circular Resolution of Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders dated December 30, 2024, notarized by Notary Wahyu Wiryono, S.H., a notary in Yogyakarta, and having received approval from the Minister of Law of the Republic of Indonesia via Decree No. AHU-0002574.AH.01.02. Year 2025 dated January 17, 2025, the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors as at February 28, 2026, December 31, 2025, and 2024 is as follows:

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode 2 (Dua) Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 28 Februari 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit),
Serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
NOTES TO THE INTERIM
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the 2 (Two) Months Ended
February 28, 2026, and 2025 (Unaudited),
and For the Years Ended on
December 31, 2025, and 2024
(Expressed in Full Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

	28 Februari 2026 dan 31 Desember 2025/ February 28, 2026 and December 31, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024	
Dewan Komisaris:			Board of Commissioners:
Komisaris Utama	Prof. Dr. Didi Achjari, M.Com., Ak., CA	Prof. Dr. Didi Achjari, M.Com., Ak., CA	President Commissioner
Komisaris	Drs. Ibnu Gunawan, MM	Drs. Ibnu Gunawan, MM	Commissioner
Direksi:			Board of Directors:
Direktur Utama	Dr. apt. Bondan Ardiningtyas, M.Sc	--	President Director
Direktur Pemasaran	drg. Gumilang Almas Pratama Satria	--	Marketing Director
Direktur	--	Dr. apt. Bondan Ardiningtyas, M.Sc	Director

Pada tanggal 28 Februari 2026,
31 Desember 2025 dan 2024, Perusahaan
memiliki masing-masing sebanyak 57, 59,
dan 61 orang karyawan tetap (tidak diaudit).

As at February 28, 2026, December 31, 2025,
and 2024, the Company had 57, 59,
and 61 permanent employees, respectively
(unaudited).

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material

a. Pernyataan Kepatuhan

Manajemen bertanggung jawab atas
penyusunan dan penyajian laporan
keuangan. Laporan keuangan telah disusun
dan disajikan sesuai dengan Standar
Akuntansi Keuangan Indonesia yang meliputi
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi
Keuangan ("ISAK") yang diterbitkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan
Akuntan Indonesia ("DSAK"), serta peraturan
Pasar Modal yang berlaku antara lain
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/Badan
Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan (OJK/Bapepam-LK) No. VIII.G.7
tentang Penyajian dan Pengungkapan
Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan
Publik yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa
Keuangan ("OJK"), sepanjang tidak
bertentangan dengan suatu PSAK atau ISAK.

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan, kecuali untuk laporan
arus kas, disusun dan disajikan berdasarkan
asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar
akrual dengan konsep biaya perolehan
(historical cost), kecuali beberapa akun
tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain
sebagaimana diuraikan dalam kebijakan
akuntansi masing-masing akun tersebut.
Biaya perolehan umumnya didasarkan pada
nilai wajar imbalan yang diserahkan dalam
pemerolehan aset.

2. Material Accounting Policies Information

a. Statement of Compliance

Management is responsible for the
preparation and presentation of the financial
statements. The financial statements have
been prepared and presented in accordance
with Indonesian Financial Accounting
Standards, which include Financial
Accounting Standards Statements ("PSAK")
and Financial Accounting Standards
Interpretations ("ISAK") issued by the
Financial Accounting Standards Board of the
Indonesian Institute of Certified Public
Accountants ("DSAK"), as well as applicable
Capital Market regulations, including
Regulation of the Financial Services
Authority/Capital Market and Financial
Institutions Supervisory Agency
(OJK/Bapepam-LK) No. VIII.G.7 on the
Presentation and Disclosure of Financial
Statements of Issuers or Public Companies
issued by the Financial Services Authority
("OJK"), to the extent that they do not conflict
with any PSAK or ISAK.

b. Basis for the Preparation of Financial Statements

The financial statements, except for the
statement of cash flows, are prepared and
presented on a going-concern basis and on
an accrual basis using the historical cost
concept, except that certain accounts are
measured using other methods as described
in the accounting policies for those accounts.
Historical cost is generally based on the fair
value of the consideration given in acquiring
the asset.

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode 2 (Dua) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 28 Februari 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit), Serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung, dengan menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan bank yang diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan oleh Perusahaan adalah mata uang Rupiah, sekaligus sebagai mata uang fungsional. Semua jumlah-jumlah transaksi dan saldo akun disajikan dalam Rupiah (penuh), kecuali dinyatakan lain. Pembukuan Perusahaan diselenggarakan dalam mata uang Rupiah.

Kebijakan akuntansi telah diterapkan secara konsisten pada laporan keuangan Perusahaan yang berakhir pada 28 Februari 2026, 31 Desember 2025 dan 2024.

c. Pernyataan dan interpretasi Standar Akuntansi Baru dan Revisi yang berlaku Efektif pada Tahun Berjalan

Amendemen, revisi dan penyesuaian tahunan atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2026, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- Amendemen PSAK 109: Instrumen Keuangan dan PSAK 107: Instrumen Keuangan: Pengungkapan tentang Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan;
- Penyesuaian Tahunan PSAK 107, PSAK 109, PSAK 110, dan PSAK 207; dan
- Revisi PSAK 338: Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali terkait ruang lingkup dan penerapan metode penyatuan kepemilikan.

Implementasi amendemen standar tersebut tidak memiliki dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

d. Transaksi dan Saldo dengan Pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan (entitas pelapor):

- i. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - a. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
NOTES TO THE INTERIM
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the 2 (Two) Months Ended February 28, 2026, and 2025 (Unaudited), and For the Years Ended on December 31, 2025, and 2024 (Expressed in Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

The cash flow statement is prepared using the direct method, presenting cash and bank receipts and disbursements classified into operating, investing, and financing activities.

The Company's reporting currency is the Rupiah, which is also its functional currency. All transaction amounts and account balances are presented in full Rupiah amounts, unless otherwise stated. The Company's accounting records are maintained in Rupiah.

These accounting policies have been consistently applied to the Company's financial statements for the periods ended February 28, 2026, December 31, 2025, and 2024.

c. Statements and Interpretations of New and Revised Accounting Standards Effective in The Current Year

Amendments, revisions, and annual adjustments to standards effective for periods beginning on or after January 1, 2026, with early adoption permitted, namely:

- *Amendments to PSAK 109: Financial Instruments and PSAK 107: Financial Instruments: Disclosures on the Classification and Measurement of Financial Instruments;*
- *Annual Adjustments to PSAK 107, PSAK 109, PSAK 110, and PSAK 207; and*
- *Revision to PSAK 338: Business Combinations of Entities Under Common Control regarding the scope and application of the pooling-of-interests method.*

The implementation of these amendments to the standards had no material impact on the amounts reported for the current period or the prior year.

d. Transaction and Balances with Related Parties

A related party is a person or entity that is related to the Company (the reporting entity):

- i. *Person or closest family member has a relationship with a reporting entity if the person:*
 - a. *Has control or joint control of the reporting entity;*

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode 2 (Dua) Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 28 Februari 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit),
Serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

- b. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
- c. Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- ii. Satu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - a. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari Perusahaan yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);
 - b. Suatu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu Perusahaan, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
 - c. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - d. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
 - e. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
 - f. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);
 - g. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); atau
 - h. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 23.

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
NOTES TO THE INTERIM
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the 2 (Two) Months Ended
February 28, 2026, and 2025 (Unaudited),
and For the Years Ended on
December 31, 2025, and 2024
(Expressed in Full Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

- b. *Has significant influence to the reporting entity; or*
- c. *Is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.*
- ii. *An entity is related to the reporting entity if any of the following condition applies:*
 - a. *Entity and reporting entity are a members of the same business Company (means parent entity, subsidiary, and the next subsidiary associated with other entities);*
 - b. *One entity is a joint venture entity or associate of another entity (or associated entities or joint venture which is a member of a Company, which is the other entity that is a member;*
 - c. *Both entities are joint ventures of the same third party;*
 - d. *One entity is a joint venture of the third entities and the other entities that is an associates of the entity;*
 - e. *The entity is a post-employment benefit plans for the employee benefits of a reporting entity or entities associated with the reporting entity. If the reporting entity is the entity that organizes the program, then the entity sponsor also relate to the reporting entity;*
 - f. *Entity is controlled or controlled jointly by the person identified in (a);*
 - g. *Person identified in (a) (i) has the significant influence over the entity, or management key personnel the entity (or a parent of the entity); or*
 - h. *The entity, or any member of a Company of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.*

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in Note 23.

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode 2 (Dua) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 28 Februari 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit), Serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
NOTES TO THE INTERIM
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the 2 (Two) Months Ended February 28, 2026, and 2025 (Unaudited), and For the Years Ended on December 31, 2025, and 2024 (Expressed in Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

e. Penjabaran Mata Uang Asing

Mata Uang Fungsional dan Penyajian

Item-item yang disertakan dalam laporan keuangan Perusahaan diukur menggunakan mata uang yang sesuai dengan lingkungan ekonomi utama dimana Perusahaan beroperasi (mata uang fungsional). Laporan keuangan Perusahaan disajikan dalam Rupiah yang merupakan mata uang fungsional.

Transaksi dan Saldo

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal pelaporan, aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah menggunakan kurs penutup. Kurs yang digunakan sebagai acuan adalah kurs yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset moneter dalam mata uang asing secara umum diakui di dalam laporan laba rugi.

e. Breakdown of Foreign Currencies

Functional Currency and Presentation

The items included in the Company's financial statements are measured using the currency of the primary economic environment in which the Company operates (the functional currency). The Company's financial statements are presented in Rupiah, which is the functional currency.

Transactions and Balances

Transactions in foreign currencies are translated into Indonesian Rupiah using the exchange rate in effect on the transaction date. As at each reporting date, monetary assets denominated in foreign currencies are translated into Indonesian Rupiah using the closing exchange rate. The exchange rate used as a reference is the rate issued by Bank Indonesia. Foreign exchange gains and losses arising from the settlement of transactions in foreign currencies and from the translation of monetary assets denominated in foreign currencies are generally recognized in the income statement.

	28 Februari 2026/ February 28, 2026 Rp	31 Desember 2025/ December 31, 2025 Rp	31 Desember 2024/ December 31, 2024 Rp	
Mata Uang Asing				Foreign Currency
Dolar AS	16.758	16.782	16.162	United States Dollar

Laba atau rugi kurs yang timbul akibat penjabaran pos aset moneter dalam mata uang asing dikreditkan atau dibebankan pada laporan laba rugi pada periode berjalan. Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang berhubungan dengan kas dan setara kas disajikan pada laporan laba rugi sebagai penghasilan.

Foreign exchange gains or losses arising from the translation of monetary assets denominated in foreign currencies are credited or charged to the income statement for the current period. Foreign exchange gains and losses related to cash and cash equivalents are presented in the income statement as revenue.

f. Instrumen Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Perusahaan mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan, jika dan hanya jika, Perusahaan menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan, Perusahaan mengukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau

f. Financial Instruments

Initial Recognition and Measurement

The Company recognizes financial assets or financial liabilities in the statement of financial position when, and only when, it becomes a party to the contractual provisions of the instrument. At initial recognition, the Company measures all financial assets and financial liabilities at their fair value. In the case of a financial

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode 2 (Dua) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 28 Februari 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit), Serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah atau dikurang dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut.

Biaya transaksi yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan aset keuangan dan penerbitan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi dibebankan segera.

Pengukuran Selanjutnya Aset Keuangan

Aset keuangan Perusahaan diklasifikasikan sebagai berikut: aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ditambah dengan biaya-biaya transaksi, kecuali aset keuangan dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

i. Aset Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Aset keuangan diukur pada Biaya Perolehan jika kondisi berikut terpenuhi:

- (1) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual saja; dan
- (2) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (*Solely Payments of Principal and Interest - SPPI*) dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan ini diukur pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan dikurangi dengan pembayaran, kemudian dikurangi atau ditambah dengan jumlah amortisasi kumulatif atas perbedaan jumlah pengakuan awal dengan jumlah pada saat jatuh tempo, dan penurunan nilainya.

Pendapatan keuangan dihitung dengan metode menggunakan suku bunga efektif dan diakui di laba rugi. Perubahan pada nilai wajar diakui di laba rugi ketika aset dihentikan atau direklasifikasi.

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
NOTES TO THE INTERIM
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the 2 (Two) Months Ended February 28, 2026, and 2025 (Unaudited), and For the Years Ended on December 31, 2025, and 2024 (Expressed in Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

asset or financial liability not at fair value through profit or loss, fair value plus or minus with the transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of the financial asset or financial liability.

Transaction costs incurred on acquisition of a financial asset and issue of a financial liability classified at fair value through profit or loss are expensed immediately.

Subsequent Measurement of Financial Assets

The Company's financial assets are classified into the following specified categories: financial assets at amortized costs, financial assets at fair value through other comprehensive income, and financial assets at fair value through profit or loss plus transaction costs, except for financial assets measured at fair value through profit or loss

i. Financial Assets Measured at Amortized Costs

Financial assets are measured at amortized costs if these conditions are met:

- (1) The financial assets held within a business model whose objective is to hold the financial asset to collect contractual cash flows (held to collect); and
- (2) The contractual terms of the financial assets give rise on specified dates to cash flows that are Solely Payments of Principal and Interest ("SPPI") on the principal amount outstanding.

The financial asset is measured at the amount recognized at initial recognition minus repayments, plus or minus the cumulative amortization of any difference between that initial amount and the maturity amount, and any loss allowance.

Interest income is calculated using the effective interest method and is recognized in profit or loss. Changes in fair value are recognized in profit and loss when the asset is derecognized or reclassified.

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode 2 (Dua) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 28 Februari 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit), Serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Aset keuangan yang diklasifikasikan menjadi aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dapat dijual ketika terdapat peningkatan risiko kredit. Penghentian untuk alasan lain diperbolehkan namun jumlah penjualan tersebut harus tidak signifikan jumlahnya atau tidak sering.

ii. Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain ("FVTOCI")

Aset keuangan diukur pada FVTOCI jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- (1) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- (2) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (*Solely Payments of Principal and Interest - SPPI*) dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan tersebut diukur sebesar nilai wajar, dimana keuntungan atau kerugian diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian akibat penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, diakui pada laba rugi.

Ketika aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau direklasifikasi, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

iii. Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi ("FVTPL")

Aset keuangan yang diukur pada FVTPL adalah aset keuangan yang tidak memenuhi kriteria untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau untuk diukur FVTOCI.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
NOTES TO THE INTERIM
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the 2 (Two) Months Ended February 28, 2026, and 2025 (Unaudited), and For the Years Ended on December 31, 2025, and 2024 (Expressed in Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Financial assets classified to amortized cost may be sold where there is an increase in credit risk. Disposals for other reasons are permitted but such sales should be insignificant in value or infrequent in nature.

ii. Financial Assets Measured at Fair Value Through Other Comprehensive Income ("FVTOCI")

The financial assets are measured at FVTOCI if these conditions are met:

- (1) *The financial asset is held within a business model whose objective is achieved by both collecting contractual cashflows and selling financial assets; and*
- (2) *The contractual terms of the financial assets give rise on specified dates to cash flows that are Solely Payments of Principal and Interest ("SPPI") on the principal amount outstanding.*

The financial assets are measured at fair value. The changes in fair value are recognized initially in other comprehensive income, except for impairment gains and losses, and a portion of foreign exchange gains and losses, are recognized in profit or loss.

When the asset is derecognized or reclassified, changes in fair value previously recognized in other comprehensive income and accumulated in equity are reclassified from equity to profit and loss as a reclassification adjustment.

iii. Financial Assets at Fair Value Through Profit or Loss ("FVTPL")

Financial assets measured at FVTPL are those which do not meet both for neither amortized costs nor FVTOCI.

After initial recognition, FVTPL financial assets are measured at fair value. The changes in fair value are recognized in profit or loss.

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode 2 (Dua) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 28 Februari 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit), Serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Aset keuangan berupa derivatif dan investasi pada instrumen ekuitas tidak memenuhi kriteria untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau kriteria untuk diukur pada FVTOCI, sehingga diukur pada FVTPL. Namun demikian, Perusahaan dapat menetapkan pilihan yang tidak dapat dibatalkan saat pengakuan awal atas investasi pada instrumen ekuitas yang bukan untuk diperjual belikan dalam waktu dekat (*held for trading*) untuk diukur pada FVTOCI. Penetapan ini menyebabkan semua keuntungan atau kerugian disajikan di penghasilan komprehensif lain, kecuali pendapatan dividen tetap diakui di laba rugi. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke saldo laba, tidak melalui laba rugi.

Aset keuangan yang dimiliki oleh Perusahaan yaitu Kas dan Bank, dan Piutang Usaha.

Pengukuran Selanjutnya Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK 109 diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas dimaksud, termasuk *derivative* yang merupakan liabilitas, selanjutnya akan diukur pada nilai wajar;
2. Liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan yang tidak memenuhi kualifikasi penghentian pengakuan atau ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan;
3. Kontrak jaminan keuangan dan komitmen untuk menyediakan pinjaman dengan suku bunga dibawah pasar. Setelah pengakuan awal, penerbit kontrak dan penerbit komitmen selanjutnya mengukur kontrak tersebut sebesar jumlah yang lebih tinggi antara:
 - i. Jumlah penyisihan kerugian; dan
 - ii. Jumlah yang pertama kali diakui dikurangi dengan, jika sesuai, jumlah kumulatif dari penghasilan yang diakui sesuai dengan prinsip PSAK 115.

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
NOTES TO THE INTERIM
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the 2 (Two) Months Ended February 28, 2026, and 2025 (Unaudited), and For the Years Ended on December 31, 2025, and 2024 (Expressed in Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Financial assets in form of derivatives and investment in equity instrument are not eligible to meet both criteria for amortized costs or fair value through other comprehensive income FVTOCI. Hence, these are measured at fair value through profit or loss FVTPL. Nonetheless, the Company may irrevocably designated an investment in an equity instrument which is not held for trading in any time soon as FVTOCI. This designation result in gains and losses to be presented in other comprehensive income, except for dividend income on a qualifying investment which is recognized in profit or loss. Cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income are reclassified to retained earnings, not to profit or loss.

The Company's financial assets consist of cash and bank deposits, and accounts receivable.

Subsequent Remeasurement Financial Liabilities

Financial liabilities within the scope of PSAK 109 are classified as follows:

1. *Financial liabilities at fair value through profit or loss. The liabilities in question, including derivatives that are liabilities, will then be measured at fair value;*
2. *Financial liabilities arising when the transfer of financial assets does not meet the criteria for derecognition or when the continuous involvement approach is applied;*
3. *Financial guarantee contracts and commitments to provide loans at below-market interest rates. After initial recognition, the issuer of the contract and the issuer of the commitment will subsequently measure the contract at the higher of the following amounts:*
 - i. *The amount of the provision for losses; and*
 - ii. *The amount initially recognized, less, if applicable, the cumulative amount of income recognized in accordance with the principles of PSAK 115.*

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode 2 (Dua) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 28 Februari 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit), Serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

4. Imbalan kontijensi yang diakui oleh pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis ketika PSAK 103 diterapkan. Imbalan kontijensi selanjutnya diukur pada nilai wajar dan selisihnya dalam laba rugi.

Saat pengakuan awal Perusahaan dapat membuat penetapan yang takterbatalkan untuk mengukur liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, jika diizinkan oleh standar atau jika penetapan akan menghasilkan informasi yang lebih relevan, karena:

- a. Mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (kadang disebut sebagai "accounting mismatch") yang dapat timbul dari pengukuran aset atau liabilitas atau pengakuan keuntungan dan kerugian atas aset atau liabilitas dengan dasar yang berbeda-beda;
- b. Sekelompok liabilitas keuangan atau aset keuangan dan liabilitas keuangan dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai manajemen risiko atau strategi investasi yang terdokumentasi, dan informasi dengan dasar nilai wajar dimaksud atas kelompok tersebut disediakan secara internal untuk personil manajemen kunci Perusahaan.

Liabilitas keuangan yang dimiliki oleh Perusahaan yaitu utang usaha, utang pemegang saham, dan beban akrual.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika, hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir atau Perusahaan mengalihkan hak kontraktual untuk menerima kas yang berasal dari aset keuangan atau tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima kas tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan. Jika Perusahaan secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan dan mengakui secara terpisah sebagai aset atau

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
NOTES TO THE INTERIM
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the 2 (Two) Months Ended February 28, 2026, and 2025 (Unaudited), and For the Years Ended on December 31, 2025, and 2024 (Expressed in Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. *Contingent consideration recognized by the acquirer in a business combination when PSAK 103 is applied. The contingent consideration is subsequently measured at fair value, with any changes in the fair value recognized in profit or loss.*

At initial recognition, the Company may make an irrevocable designation to measure a financial liability at fair value through profit or loss if permitted by the standards or if the designation will result in more relevant information, because:

- a. *To eliminate or significantly reduce the inconsistency in measurement or recognition (sometimes referred to as "accounting mismatch") that may arise from measuring assets or liabilities or recognizing gains and losses on assets or liabilities on different bases;*
- b. *A Company of financial liabilities or financial assets and financial liabilities are managed and their performance is evaluated based on fair value, in accordance with documented risk management or investment strategies, and information based on the fair value basis for the Company is provided internally to the key management personnel of the Company.*

The Company's financial liabilities consist of accounts payable, shareholder liabilities, and accrued expenses.

Derecognition of Financial Aset and Liabilities

The Company discontinues recognition of a financial asset if, and only if, the contractual rights to cash flows arising from the financial asset have expired, or the Company has transferred the contractual rights to receive cash arising from the financial asset, or continues to hold the contractual rights to receive cash but also assumes a contractual obligation to pay those received cash flows to one or more recipients through an agreement. If the Company substantially transfers all the risks and rewards of ownership of a financial asset, it derecognizes the financial asset and separately recognizes as assets or liabilities any rights and obligations arising from or

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode 2 (Dua) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 28 Februari 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit), Serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

liabilitas untuk setiap hak dan kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki dalam pengalihan tersebut. Jika Perusahaan secara substansial masih memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Perusahaan tetap mengakui aset keuangan tersebut.

Perusahaan menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Perusahaan mengakui kerugian kredit ekspektasian untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada FVTOCI yaitu piutang. Aset keuangan yang berupa investasi pada instrumen ekuitas tidak dilakukan penurunan nilai.

Pada setiap tanggal pelaporan, Perusahaan mengukur penyisihan kerugian instrumen keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Namun, jika risiko kredit instrumen keuangan tersebut tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, maka Perusahaan mengakui sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan.

Perusahaan menerapkan metode yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap piutang usaha dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan.

Perusahaan menganggap aset keuangan gagal bayar ketika pihak ketiga tidak mampu membayar kewajiban kreditnya kepada Perusahaan secara penuh. Periode maksimum yang dipertimbangkan. Ketika memperkirakan kerugian kredit ekspektasian adalah periode maksimum kontrak dimana Perusahaan terekspos terhadap risiko kredit.

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
NOTES TO THE INTERIM
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the 2 (Two) Months Ended February 28, 2026, and 2025 (Unaudited), and For the Years Ended on December 31, 2025, and 2024 (Expressed in Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

retained in the transfer. If the Company substantially retains all the risks and rewards of ownership of a financial asset, it continues to recognize the financial asset.

The Company ceases to recognize a financial liability if, and only if, the financial liability is extinguished that is, when the obligation specified in the contract is discharged, canceled, or expires.

Impairment of Financial Assets

The Company recognizes expected credit loss for its financial assets measured at amortized costs and financial assets measured at FVTOCI as receivables. Financial asset in form of investment in equity instrument is not impaired.

At the end of each reporting date, the Company calculates any impairment provision in financial instruments based on its lifetime expected credit loss if the credit risk of the financial instruments has increased significantly since its initial recognition. However, if credit risk has not increased significantly since initial recognition, then a 12 months expected credit loss is recognized.

The Company applied a simplified approach to measure such expected credit loss for trade receivables and contract assets without significant financing component.

The Company considers a financial asset to be in default when the counterparty is unlikely to pay its credit obligations to the Company in full. The maximum period considered when estimating expected credit loss is the maximum contractual period over which the Company is exposed to credit risk.

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode 2 (Dua) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 28 Februari 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit), Serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Penyisihan kerugian diakui sebagai pengurang jumlah tercatat aset keuangan kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada FVTOCI yang penyisihan kerugiannya diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Sedangkan jumlah kerugian kredit ekspektasian (atau pemulihan kerugian kredit) diakui dalam laba rugi, sebagai keuntungan atau kerugian penurunan nilai.

Pengukuran kerugian kredit ekspektasian dari instrumen keuangan dilakukan dengan suatu cara yang mencerminkan:

- i. Jumlah yang tidak bias dan rata-rata probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan mengevaluasi serangkaian kemungkinan yang dapat terjadi;
- ii. Nilai waktu uang; dan
- iii. Informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan.

Aset keuangan dapat dianggap tidak mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal jika aset keuangan memiliki risiko kredit yang rendah pada tanggal pelaporan. Risiko kredit pada instrumen keuangan dianggap rendah Ketika aset keuangan tersebut memiliki risiko gagal bayar yang rendah, debitur memiliki kapasitas yang kuat untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya dalam jangka waktu dekat, dan memburuknya kondisi ekonomi dan bisnis dalam jangka waktu panjang mungkin, namun tidak selalu, menurunkan kemampuan debitur untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya.

Untuk menentukan apakah aset keuangan memiliki risiko kredit rendah, Perusahaan dapat menggunakan peringkat risiko kredit internal atau penilaian eksternal. Misal, aset keuangan dengan peringkat "investment grade" berdasarkan penilaian eksternal merupakan instrumen yang memiliki risiko kredit yang rendah, sehingga tidak mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal.

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
NOTES TO THE INTERIM
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the 2 (Two) Months Ended February 28, 2026, and 2025 (Unaudited), and For the Years Ended on December 31, 2025, and 2024 (Expressed in Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Impairment losses are recognized as a deduction in financial assets' carrying amount, except for financial assets measured at FVTOCI where its impairment is recognized in other comprehensive income. The expected credit loss (or recovery of credit loss) is recognized in profit or loss, as gains or losses of financial asset impairment.

The expected credit loss of financial instruments are conducted by a means which reflect:

- i. An unbiased and probability-weighted amount that reflects a range of possible outcomes;*
- ii. Time value of money; and*
- iii. Reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions, and forecasts of future conditions.*

Financial assets may be considered to not having significant increase in credit risk since initial recognition if the financial assets have a low credit risk at the reporting date. Credit risk on financial instrument may be considered be low if there is a low risk of default, the debtor has a strong capacity to meet its contractual cash flow obligations in the near term, and adverse changes in economic and business conditions in the longer term may, but will not necessarily, reduce the ability of the debtor to fulfil its contractual cash flow obligations.

To determine whether a financial asset has a low credit risk, the Company may use internal credit risk rating or external assessment. To illustrate, a financial asset with 'investment grade' according to external assessment has a low credit risk rating, thus it does not experience an increase in significant credit risk since initial recognition.

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode 2 (Dua) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 28 Februari 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit), Serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

Nilai wajar dikategorikan dalam level yang berbeda dalam suatu hierarki nilai wajar berdasarkan pada apakah input suatu pengukuran dapat diobservasi dan signifikansi input terhadap keseluruhan pengukuran nilai wajar:

- Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran (Level 1);
- Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung (Level 2);
- Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (Level 3).

Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas, Perusahaan sebisa mungkin menggunakan data pasar yang dapat diobservasi. Apabila nilai wajar aset atau liabilitas tidak dapat diobservasi secara langsung, Perusahaan menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaannya dan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Perpindahan antara level hierarki nilai wajar diakui oleh Perusahaan pada akhir periode pelaporan dimana perpindahan terjadi.

g. Kas dan Bank

Kas dan bank mencakup kas dan simpanan di bank yang sewaktu-waktu bisa dicairkan.

h. Persediaan

Persediaan dinilai dengan nilai yang terendah antara harga perolehan dan nilai bersih yang dapat direalisasikan.

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
NOTES TO THE INTERIM
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the 2 (Two) Months Ended February 28, 2026, and 2025 (Unaudited), and For the Years Ended on December 31, 2025, and 2024 (Expressed in Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Fair Value Measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

The fair value of financial assets and financial liabilities must be estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes.

Fair values are categorized into different levels in a fair value hierarchy based on the degree to which the inputs to the measurement are observable and the significance of the inputs to the fair value measurement in its entirety:

- *Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that can be accessed at the measurement date (Level 1);*
- *Inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly or indirectly (Level 2);*
- *Unobservable inputs for the assets or liabilities (Level 3).*

When measuring the fair value of an asset or a liability, the Company use market observable data to the extent possible. If the fair value of an asset or a liability is not directly observable, the Company use valuation techniques that are appropriate in the circumstances and maximize the use of relevant observable inputs and minimize the use of unobservable inputs.

Transfers between levels of the fair value hierarchy are recognized by the Company at the end of the reporting period during which the change occurred.

g. Cash and Bank

Cash and bank include cash and bank deposits that can be withdrawn at any time.

h. Inventories

Inventory is valued at the lower of cost and net realizable value.

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode 2 (Dua) Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 28 Februari 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit),
Serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
NOTES TO THE INTERIM
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the 2 (Two) Months Ended
February 28, 2026, and 2025 (Unaudited),
and For the Years Ended on
December 31, 2025, and 2024
(Expressed in Full Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal posisi keuangan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Penilaian persediaan menggunakan metode MPKP (Masuk Pertama Keluar Pertama). Nilai realisasi bersih adalah estimasi harga penjualan dalam kegiatan usaha normal dikurangi dengan estimasi biaya penyelesaian dan biaya penjualan.

Inventory is a type of asset in the form of goods or supplies as at the financial statement date, acquired for the purpose of supporting operational activities and for sale, and/or for delivery as part of services provided to the public. Inventory is valued using the FIFO (First-In, First-Out) method. Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less estimated costs of completion and selling expenses.

i. Aset Tetap

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai (jika ada). Biaya perolehan awal aset tetap meliputi harga pembelian dan setiap biaya diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke kondisi kerjanya dan lokasi untuk digunakan.

i. Fixed Assets

Fixed assets are initially recognized at cost less accumulated depreciation and impairment losses (if any). The initial cost of a fixed asset includes the purchase price and any costs directly attributable to bringing the asset to its working condition and location for use.

Apabila relevan, biaya perolehan juga dapat mencakup estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap, kewajiban tersebut timbul ketika aset tetap diperoleh atau sebagai konsekuensi penggunaan aset tetap selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk memproduksi persediaan selama periode tersebut.

Where relevant, the cost of acquisition may also include initial estimates of the costs of dismantling and removing the fixed asset and restoring the site where the fixed asset was located; such obligations arise when the fixed asset is acquired or as a result of the use of the fixed asset during a specific period for purposes other than the production of inventory during that period.

Pengakuan penyusutan dimulai ketika aset tersebut ada di lokasi dapat dioperasikan sebagaimana yang dimaksud oleh manajemen. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus selama umur manfaat aset tetap yang diestimasi sebagai berikut:

Depreciation is recognized when the asset is at the location where it is ready for use as intended by management. Depreciation is calculated using the straight-line method over the estimated useful life of the fixed asset, as follows:

	<u>Tahun/ Years</u>	
Bangunan	10	Building
Kendaraan	4 - 8	Vehicles
Mebel	4	Furniture
Peralatan Produksi	1 - 8	Production Equipment
Peralatan Kantor	1 - 8	Office Equipment

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah

The carrying amount of a fixed asset is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. The gain or loss arising from the derecognition of an asset (calculated as the difference between the net proceeds from disposal and the carrying amount of the asset)

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode 2 (Dua) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 28 Februari 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit), Serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) diakui dalam laporan aktivitas pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Pada setiap akhir tahun buku, nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan ditelaah, dan jika diperlukan, disesuaikan secara prospektif.

Beban perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan aktivitas pada saat terjadinya, pengeluaran yang menambah masa manfaat aset atau menimbulkan peningkatan manfaat ekonomis di masa mendatang seperti peningkatan kapasitas dan perbaikan kualitas hasil atau standar kinerja dikapitalisasi.

Aset dinyatakan pada jumlah yang dapat diperoleh kembali pada saat kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan keadaan mengindikasikan bahwa nilai tercatatnya mungkin tidak dapat diperoleh kembali. Penurunan nilai aset, jika ada, diakui sebagai rugi pada laporan penghasilan komprehensif.

j. Imbalan Kerja

Imbalan Pascakerja

Program Pensiun

Program pensiun imbalan pasti adalah program pensiun yang menentukan jumlah imbalan pensiun yang akan diberikan, biasanya berdasarkan pada satu faktor atau lebih seperti usia, masa kerja atau kompensasi.

Program pensiun iuran pasti adalah sebuah program pensiun dimana Perusahaan akan membayar iuran tetap kepada sebuah entitas yang terpisah (dana pensiun) dan tidak memiliki kewajiban hukum atau konstruktif untuk membayar kontribusi lebih lanjut apabila dana pensiun tersebut tidak memiliki aset yang memadai untuk membayar seluruh imbalan karyawan yang berhubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh karyawan pada tahun kini dan sebelumnya.

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
NOTES TO THE INTERIM
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the 2 (Two) Months Ended February 28, 2026, and 2025 (Unaudited), and For the Years Ended on December 31, 2025, and 2024 (Expressed in Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

is recognized in the statement of activities in the year the asset is derecognized.

At the end of each fiscal year, the residual value, useful life, and depreciation method are reviewed and, if necessary, adjusted prospectively.

Repair and maintenance costs are charged to the statement of activities as incurred; expenditures that extend the useful life of an asset or result in future economic benefits such as increased capacity and improvements in product quality or performance standards are capitalized.

Assets are stated at the amount recoverable when events or changes in circumstances indicate that their carrying amount may not be recoverable. Impairment losses, if any, are recognized as a loss in the statement of comprehensive income.

j. Employee Benefits

Post-employment Benefits

Pension Program

A defined-benefit pension plan is a pension plan that specifies the amount of pension benefits to be paid, typically based on one or more factors such as age, years of service, or compensation.

A defined-contribution pension plan is a pension plan under which the Company pays fixed contributions to a separate entity (a pension fund) and has no legal or constructive obligation to make further contributions if the pension fund does not have sufficient assets to pay all employee benefits related to services rendered by employees in the current and prior years.

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode 2 (Dua) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 28 Februari 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit), Serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Perusahaan menyediakan program pensiun dengan imbalan minimal tertentu sesuai dengan UU Cipta Kerja No. 06/2023. Program pensiun Perusahaan berdasarkan perhitungan imbalan pensiun yang dilakukan oleh aktuaris menunjukkan bahwa perkiraan imbalan yang disediakan oleh program pensiun Perusahaan akan melebihi imbalan pensiun minimal yang ditentukan oleh UU Ketenagakerjaan.

Perusahaan mengakui kewajiban imbalan kerja yang tidak didanai sesuai dengan Peraturan Pemerintah dan Perundang-undangan. Beban pensiun berdasarkan program dana pensiun manfaat pasti Perusahaan ditentukan melalui perhitungan aktuarial secara periodik dengan menggunakan metode *projected-unit credit* dan menerapkan asumsi atas tingkat diskonto, hasil atas aset program dan tingkat kenaikan manfaat pasti pensiun tahunan.

Kewajiban program pensiun imbalan pasti yang diakui di laporan posisi keuangan adalah nilai kini kewajiban imbalan pasti pada tanggal laporan posisi keuangan dikurangi nilai wajar aset program.

Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas keluar di masa depan dengan menggunakan tingkat suku bunga obligasi perusahaan berkualitas tinggi dalam mata uang yang sama dengan mata uang imbalan yang akan dibayarkan, dan waktu jatuh temponya kurang lebih sama dengan kewajiban yang bersangkutan.

Keuntungan atau kerugian aktuarial dari penyesuaian dan perubahan asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui pendapatan komprehensif lainnya. Akumulasi keuntungan dan kerugian aktuarial disajikan di ekuitas.

Kompensasi kepada Pekerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ("PKWT")

Perusahaan mencatat penyisihan untuk kompensasi yang akan dibayarkan kepada karyawan saat selesainya jangka waktu perjanjian berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 35/2021.

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
NOTES TO THE INTERIM
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the 2 (Two) Months Ended February 28, 2026, and 2025 (Unaudited), and For the Years Ended on December 31, 2025, and 2024 (Expressed in Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

The Company provides a pension plan with a specific minimum benefit in accordance with the Job Creation Law No. 06/2023. The Company's pension plan, based on pension benefit calculations performed by an actuary, indicates that the estimated benefits provided by the Company's pension plan will exceed the minimum pension benefits stipulated by the Labor Law.

The Company recognizes unfunded employee benefit obligations in accordance with Government Regulations and applicable laws and regulations. Pension expenses under the Company's defined-benefit pension plan are determined through periodic actuarial calculations using the projected-unit-credit method and applying assumptions regarding the discount rate, the rate of return on plan assets, and the annual rate of increase in defined-benefit pension benefits.

The defined benefit pension plan liability recognized in the statement of financial position is the present value of the defined benefit obligation as at the date of the statement of financial position, less the fair value of the plan's assets.

The present value of a defined benefit obligation is determined by discounting estimated future cash outflows using the interest rate on high-quality corporate bonds denominated in the same currency as the benefit to be paid, and with a maturity date approximately equal to that of the obligation in question.

Actuarial gains or losses resulting from adjustments and changes in actuarial assumptions are recognized in full in other comprehensive income. The accumulated actuarial gains and losses are presented in equity.

Compensation to Employees Under Fixed-Term Employment Agreements ("PKWT")

The Company records a provision for compensation to be paid to employees upon the expiration of the term of their Fixed-Term Employment Agreements (PKWT) in accordance with Government Regulation No. 35/2021.

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode 2 (Dua) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 28 Februari 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit), Serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

k. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Dalam menentukan pengakuan pendapatan, Perusahaan melakukan analisa transaksi melalui lima langkah analisa berikut:

1. Perusahaan telah mengalihkan risiko dan manfaat yang signifikan dari kepemilikan barang kepada pembeli;
2. Perusahaan tidak mempertahankan atau meneruskan baik keterlibatan manajerial sampai kepada tingkat dimana biasanya diasosiasikan dengan kepemilikan maupun kontrol efektif atas barang yang terjual;
3. Jumlah pendapatan dapat diukur secara andal;
4. Ada kemungkinan besar manfaat ekonomi yang berhubungan dengan transaksi akan mengalir masuk kedalam entitas; dan
5. Biaya yang telah atau akan terjadi sehubungan dengan transaksi dapat diukur secara andal.

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi:

- a. Pada suatu titik waktu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
- b. Suatu periode waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke (pelanggan)).

Suatu kewajiban kinerja dipenuhi pada suatu titik waktu kecuali jika memenuhi salah satu kriteria berikut, dalam hal ini dipenuhi dari waktu ke waktu:

- a. Pelanggan secara bersamaan menerima dan menggunakan manfaat yang diberikan oleh kinerja Perusahaan sebagaimana yang dilakukan Perusahaan;
- b. Kinerja Perusahaan menciptakan atau meningkatkan aset yang dikendalikan pelanggan saat aset itu dibuat atau ditingkatkan; dan
- c. Kinerja Perusahaan tidak menciptakan aset dengan penggunaan alternatif untuk Perusahaan dan Perusahaan memiliki hak yang dapat diberlakukan atas pembayaran untuk kinerja yang diselesaikan hingga saat ini.

Pendapatan diakui pada saat pelanggan menerima dan mengkonsumsi manfaat dari barang atau jasa tersebut. Beban diakui pada saat terjadinya dengan menggunakan metode akrual.

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
NOTES TO THE INTERIM
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the 2 (Two) Months Ended February 28, 2026, and 2025 (Unaudited), and For the Years Ended on December 31, 2025, and 2024 (Expressed in Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

k. Revenue and Expense Recognition

In determining revenue recognition, the Company analyzes transactions using the following five-step analysis:

1. *The Company has transferred the significant risks and rewards of ownership of the goods to the buyer;*
2. *The Company does not retain or pass on either managerial involvement to the extent normally associated with ownership or effective control over the goods sold;*
3. *The amount of revenue can be measured reliably;*
4. *It is highly probable that the economic benefits associated with the transaction will flow to the entity; and*
5. *The costs that have been or will be incurred in connection with the transaction can be measured reliably.*

A performance obligation can be satisfied:

- a. *At a specific point in time (typically, a promise to deliver goods to a customer); or*
- b. *Over a period of time (typically, a promise to provide services to a customer).*

A performance obligation is satisfied at a point in time unless it meets one of the following criteria, in which case it is satisfied over time:

- a. *The customer simultaneously receives and uses the benefits provided by the Company's performance as performed by the Company;*
- b. *The Company's performance creates or enhances an asset controlled by the customer as the asset is created or enhanced; and*
- c. *The Company's performance does not create an asset with an alternative use for the Company, and the Company has an enforceable right to payment for the performance completed to date.*

Revenue is recognized when the customer receives and consumes the benefits of the goods or services. Expenses are recognized as they occur using the accrual method.

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode 2 (Dua) Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 28 Februari 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit),
Serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

I. Perpajakan

Pajak Penghasilan Badan

Beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui dalam laba rugi, kecuali pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau secara langsung di ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan.

Pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba dimaksud, kecuali pada saat transaksi tidak memengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak), dan pada saat transaksi tidak menimbulkan perbedaan temporer kena pajak dan perbedaan temporer dapat dikurangkan dalam jumlah yang sama.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diperkirakan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan. Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Perusahaan memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
NOTES TO THE INTERIM
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the 2 (Two) Months Ended
February 28, 2026, and 2025 (Unaudited),
and For the Years Ended on
December 31, 2025, and 2024
(Expressed in Full Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

I. Taxation

Corporate Income Tax

Tax expense is the aggregate amount of current tax and deferred tax which are calculated in determining profit or loss in the period. Current tax and deferred tax are recognized in profit or loss, except for income tax arising from transactions or events that are recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is recognized in other comprehensive income or equity, respectively.

Benefits related to tax losses that can be withdrawn to recover current tax of prior periods is recognized as an asset. Deferred tax asset is recognized for the carryforward of unused tax losses and unused tax credit to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the unused tax losses and unused tax credits can be utilized.

Deferred taxes are recognized for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable income will be available so that the temporary differences can be utilized to reduce such income, except when the transaction does not affect accounting profit or taxable profit (tax loss), and when the transaction does not give rise to a taxable temporary difference and a deductible temporary difference in the same amount.

Deferred tax is measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period. The measurement of deferred tax liabilities and deferred tax assets shall reflect the tax consequences that would follow from the manner in which the Company expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of its assets and liabilities.

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode 2 (Dua) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 28 Februari 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit), Serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan. Perusahaan mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Setiap pengurangan tersebut dilakukan pembalikan atas aset pajak tangguhan hingga kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya memadai.

Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini disajikan jika, dan hanya jika, Perusahaan:

- 1) Memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk menghapus dalam jumlah yang diakui; dan
- 2) Bermaksud untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

m. Aset Lain-lain

Aset lain-lain merupakan biaya yang dikeluarkan oleh Perusahaan dalam rangka persiapan untuk proses *Initial Public Offering* ("IPO").

n. Segmen Operasi

Segmen adalah komponen dari Perusahaan yang dapat dibedakan yang terlibat dalam penyediaan produk-produk tertentu (segmen usaha), atau dalam menyediakan produk dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan manfaat yang berbeda dari segmen lainnya.

Jumlah setiap unsur segmen yang dilaporkan merupakan ukuran yang dilaporkan kepada pengambil keputusan operasional untuk tujuan pengambilan keputusan untuk mengalokasikan sumber daya kepada segmen dan menilai kinerjanya.

Pendapatan, beban, hasil usaha, aset dan liabilitas segmen termasuk item-item yang dapat diatribusikan secara langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang memadai untuk segmen tersebut.

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
NOTES TO THE INTERIM
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the 2 (Two) Months Ended February 28, 2026, and 2025 (Unaudited), and For the Years Ended on December 31, 2025, and 2024 (Expressed in Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period. The Company shall reduce the carrying amount of a deferred tax asset to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax asset to be utilised. Any such reduction shall be reversed to the extent that it becomes probable that sufficient taxable profit will be available.

The offset current tax assets and current tax liabilities if, and only if, The Company:

- 1) *Owned legally enforceable right to set-off the recognized amounts; and*
- 2) *Intends either to settle on a net basis, or to realize the assets and settle liabilities simultaneously.*

m. Other Assets

Other assets consist of expenses incurred by the Company in preparation for its Initial Public Offering ("IPO").

n. Operating Segment

A segment is a distinguishable component of a company that is involved in providing specific products (business segments) or in providing products within a specific economic environment (geographic segments), and that has risks and benefits that differ from those of other segments.

The amounts of each segment's reported elements are measures reported to operational decision-makers for the purpose of making decisions to allocate resources to segments and assess their performance.

Segment revenue, expenses, operating results, assets, and liabilities include items that can be directly attributed to a segment as well as items that can be allocated to that segment on a reasonable basis.

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode 2 (Dua) Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 28 Februari 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit),
Serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
NOTES TO THE INTERIM
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the 2 (Two) Months Ended
February 28, 2026, and 2025 (Unaudited),
and For the Years Ended on
December 31, 2025, and 2024
(Expressed in Full Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

3. Pertimbangan, Estimasi, dan Asumsi Akuntansi Manajemen

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK) mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi, dan asumsi yang mempengaruhi penerapan kebijakan akuntansi, dan jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan dan catatannya. Dalam mempersiapkan laporan keuangan, Manajemen membuat estimasi terbaik berkaitan dengan jumlah tertentu, dengan mempertimbangkan materialitas.

a. Pertimbangan

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, manajemen telah membuat pertimbangan-pertimbangan berikut ini, yang terpisah dari estimasi dan asumsi, yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang dicatat dalam laporan keuangan:

Pengelompokan aset keuangan dan liabilitas keuangan

Perusahaan menetapkan pengelompokan aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan pertimbangan bila definisi yang ditetapkan dalam liabilitas keuangan sesuai dengan yang ditetapkan dalam PSAK 109. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi.

Pajak penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan liabilitas atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Rincian atas sifat dan nilai tercatat pajak penghasilan diungkapkan pada Catatan 10.d.

3. Management Accounting Judgments, Estimates, and Assumptions

The preparation of financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards (SAK) requires management to make judgments, estimates, and assumptions that affect the application of accounting policies and the amounts reported in the financial statements and accompanying notes. In preparing the financial statements, management makes its best estimates regarding certain amounts, taking materiality into account.

a. Judgments

In applying the Company's accounting policies, management has made the following judgments separate from estimates and assumptions that have the most significant impact on the amounts reported in the financial statements:

Classification of Financial Assets and Financial Liabilities

The Company classifies certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities based on whether the definitions set forth in PSAK 109 apply to such assets and liabilities. Accordingly, financial assets and financial liabilities are recognized in accordance with accounting policies.

Income Taxes

Significant judgment is exercised in determining liabilities for corporate income taxes. There are certain transactions and calculations for which the final tax determination is uncertain in the ordinary course of business. The Company recognizes liabilities for corporate income taxes based on an estimate of whether additional corporate income taxes will be due. Details regarding the nature and carrying amount of income taxes are disclosed in Note 10.d.

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode 2 (Dua) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 28 Februari 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit), Serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
NOTES TO THE INTERIM
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the 2 (Two) Months Ended February 28, 2026, and 2025 (Unaudited), and For the Years Ended on December 31, 2025, and 2024 (Expressed in Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

b. Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama ketidakpastian estimasi lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk periode berikutnya diungkapkan dalam paragraf berikut. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi diluar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Nilai wajar instrumen keuangan

Perusahaan mencatat aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen signifikan atas pengukuran nilai wajar ditentukan menggunakan bukti objektif yang dapat diverifikasi, nilai perubahan nilai wajar dapat berbeda bila Perusahaan menggunakan metodologi penilaian yang berbeda. Perubahan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan tersebut dapat memengaruhi secara langsung laba atau rugi Perusahaan.

Estimasi cadangan kerugian penurunan nilai dari piutang

Penerapan PSAK 109 mengakibatkan perubahan penilaian atas estimasi akuntansi yang signifikan dan pertimbangan terkait dengan cadangan kerugian penurunan nilai piutang. Perusahaan menerapkan metode sederhana untuk mengukur cadangan kerugian penurunan nilai tersebut terhadap piutang usaha.

Dalam menentukan cadangan kerugian penurunan nilai, manajemen diharuskan untuk melakukan pertimbangan dalam menentukan apa yang dianggap sebagai peningkatan risiko kredit yang signifikan.

Dalam membuat asumsi dan estimasi, manajemen perlu mencantumkan informasi terkait masa lalu, kondisi saat ini, dan prakiraan kondisi ekonomi. Pertimbangan telah diterapkan dalam menentukan umur dan titik pengakuan awal piutang.

b. Estimations and Assumptions

The key assumptions regarding the future and the primary sources of uncertainty in other estimates as at the reporting date that pose a significant risk of material adjustments to the carrying amounts of assets and liabilities in subsequent periods are disclosed in the following paragraphs. The Company bases its assumptions and estimates on parameters available at the time the financial statements were prepared. Assumptions and circumstances regarding future developments may change due to market changes or circumstances beyond the Company's control. Such changes are reflected in the relevant assumptions when they occur.

Fair value of financial instruments

The Company records certain financial assets and liabilities at fair value, which requires the use of accounting estimates. While significant components of fair value measurements are determined using verifiable objective evidence, changes in fair value may differ if the Company uses different valuation methodologies. Changes in the fair value of these financial assets and liabilities may directly affect the Company's profit or loss.

Estimated allowance for impairment losses on accounts receivable

The adoption of PSAK 109 has resulted in significant changes in the assessment of accounting estimates and related considerations regarding the allowance for impairment losses on accounts receivable. The Company uses a simplified method to measure the allowance for impairment losses on trade receivables.

In determining the allowance for impairment losses, management is required to exercise judgment in determining what constitutes a significant increase in credit risk.

When making assumptions and estimates, management must include information regarding past performance, current conditions, and economic forecasts. These considerations have been taken into account in determining the aging and initial recognition of accounts receivable.

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode 2 (Dua) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 28 Februari 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit), Serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Tingkat penyisihan tertentu dievaluasi oleh manajemen berdasarkan faktor-faktor yang memengaruhi kolektibilitas akun. Dalam kasus ini, Perusahaan menggunakan penilaian berdasarkan fakta dan keadaan terbaik yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, lamanya hubungan Perusahaan dengan pelanggan dan status kredit pelanggan berdasarkan laporan kredit pihak ketiga dan faktor pasar yang diketahui, untuk mencatat cadangan khusus untuk pelanggan terhadap jumlah yang jatuh tempo untuk mengurangi piutang Perusahaan menjadi jumlah yang diharapkan dapat ditagih.

Cadangan spesifik ini dievaluasi ulang dan disesuaikan karena informasi tambahan yang diterima memengaruhi jumlah yang diestimasi. Selain penyisihan khusus atas piutang yang signifikan secara individual, Perusahaan juga mengakui penyisihan penurunan nilai kolektif terhadap eksposur kredit debitur yang dikelompokkan berdasarkan karakteristik kredit yang umum, dan meskipun tidak secara spesifik diidentifikasi memerlukan penyisihan khusus, memiliki risiko gagal bayar yang lebih besar dibandingkan saat piutang pada awalnya diberikan kepada debitur.

Estimasi penyisihan penurunan nilai persediaan

Perusahaan membuat penyisihan penurunan nilai persediaan berdasarkan estimasi persediaan pada masa mendatang. Walaupun asumsi yang digunakan dalam mengestimasi penurunan nilai persediaan telah sesuai dan wajar, namun perubahan signifikan atas asumsi ini akan berdampak material terhadap penyisihan penurunan nilai persediaan, yang pada akhirnya akan memengaruhi hasil usaha Perusahaan.

Imbalan pascakerja

Penentuan kewajiban Perusahaan untuk menyediakan imbalan pascakerja bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung nilai-nilai tersebut.

Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
NOTES TO THE INTERIM
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the 2 (Two) Months Ended February 28, 2026, and 2025 (Unaudited), and For the Years Ended on December 31, 2025, and 2024 (Expressed in Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Management evaluates specific allowance levels based on factors that affect the collectibility of accounts. In this case, the Company uses an assessment based on the best available facts and circumstances, including but not limited to the length of the Company's relationship with the customer, the customer's credit status as determined by third-party credit reports, and known market factors, to record a specific allowance for the customer against the amount due in order to reduce the Company's accounts receivable to the amount expected to be collected.

These specific allowances are reevaluated and adjusted as additional information received affects the estimated amounts. In addition to specific allowances for individually significant receivables, the Company also recognizes a collective impairment allowance for credit exposures to debtors grouped based on common credit characteristics, which although not specifically identified as requiring a specific allowance carry a greater risk of default than when the receivables were initially extended to the debtors.

Estimated provision for inventory impairment

The Company records an inventory impairment allowance based on estimates of future inventory levels. Although the assumptions used in estimating inventory impairment are appropriate and reasonable, any significant changes to these assumptions would have a material impact on the inventory impairment allowance, which would ultimately affect the Company's operating results.

Post-employment benefits

The determination of the Company's obligation to provide post-employment benefits depends on the assumptions selected by the independent actuary in calculating those amounts.

These assumptions include, among others, the discount rate, the annual salary increase rate, the annual employee turnover rate, the disability rate, the retirement age, and the

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode 2 (Dua) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 28 Februari 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit), Serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
NOTES TO THE INTERIM
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the 2 (Two) Months Ended February 28, 2026, and 2025 (Unaudited), and For the Years Ended on December 31, 2025, and 2024 (Expressed in Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

kematian.

Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan oleh Perusahaan langsung diakui dalam laba atau rugi pada saat terjadinya. Sementara Perusahaan berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan atas asumsi yang ditetapkan Perusahaan dapat memengaruhi secara material atas estimasi liabilitas imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto.

Pajak tangguhan

Pajak tangguhan diakui atas seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga semua bagian dari aset pajak tangguhan dapat dimanfaatkan.

Estimasi signifikan oleh manajemen disyaratkan dalam menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak masa yang akan datang serta strategi perencanaan pajak masa depan. Rincian atas sifat dan nilai tercatat pajak tangguhan diungkapkan pada Catatan 10.e.

mortality rate.

Actual results that differ from the assumptions established by the Company are recognized directly in profit or loss as they occur. While the Company believes that these assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual results or significant changes in the assumptions established by the Company could materially affect the estimates of employee benefit liabilities and net employee benefit expense.

Deferred taxes

Deferred tax is recognized for all deductible temporary differences, provided it is probable that taxable income will be available so that all portions of the deferred tax asset can be utilized.

Significant estimates by management are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based on the timing and level of future taxable income as well as future tax planning strategies. Details regarding the nature and carrying amount of deferred taxes are disclosed in Note 10.e.

4. Kas dan Bank

	28 Februari 2026/ February 28, 2026 Rp	31 Desember 2025/ December 31, 2025 Rp	31 Desember 2024/ December 31, 2024 Rp
Kas			
Rupiah	12.357.226	--	565.651
Bank			
Rupiah			
Pihak Berelasi (Catatan 23)	77.889.086	77.768.458	77.129.004
Pihak Ketiga			
PT Bank CIMB Niaga Tbk	1.005.032.237	1.003.420.994	--
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	111.587.299	2.447.070.299	7.089.792.190
Dolar Amerika Serikat			
Pihak Ketiga			
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	118.901.697	119.132.901	115.079.258
Jumlah	1.325.767.545	3.647.392.652	7.282.566.103

Pada tanggal 28 Februari 2026, 31 Desember 2025 dan 2024, tidak terdapat saldo kas di bank yang dibatasi penggunaannya.

4. Cash and Bank

	28 Februari 2026/ February 28, 2026 Rp	31 Desember 2025/ December 31, 2025 Rp	31 Desember 2024/ December 31, 2024 Rp
Cash			
Rupiah	12.357.226	--	565.651
Bank			
Rupiah			
Related Parties (Note 23)	77.889.086	77.768.458	77.129.004
Third Parties			
PT Bank CIMB Niaga Tbk	1.005.032.237	1.003.420.994	--
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	111.587.299	2.447.070.299	7.089.792.190
United States Dollar			
Third Parties			
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	118.901.697	119.132.901	115.079.258
Total	1.325.767.545	3.647.392.652	7.282.566.103

As at February 28, 2026, December 31, 2025, and December 31, 2024, there were no cash balances in the bank that were restricted in their use.

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode 2 (Dua) Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 28 Februari 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit),
Serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
NOTES TO THE INTERIM
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the 2 (Two) Months Ended
February 28, 2026, and 2025 (Unaudited),
and For the Years Ended on
December 31, 2025, and 2024
(Expressed in Full Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

5. Piutang Usaha - Bersih

5. Account Receivables - Net

	28 Februari 2026/ February 28, 2026 Rp	31 Desember 2025/ December 31, 2025 Rp	31 Desember 2024/ December 31, 2024 Rp	
Rupiah				Rupiah
Pihak Berelasi (Catatan 23)				Related Parties (Note 23)
PT Swaragama Multimedia Management	54.595.000	56.595.000	56.595.000	PT Swaragama Multimedia Management
PT Gama Inovasi Berdikari	42.633.400	42.633.400	42.633.400	PT Gama Inovasi Berdikari
PTN BH Universitas Gadjah Mada	36.019.300	39.890.300	--	PTN BH Universitas Gadjah Mada
Subjumlah	133.247.700	139.118.700	99.228.400	Subtotal
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(4.232.767)	(100.226.035)	(99.066.541)	Less: Allowance for Impairment Losses
Jumlah Pihak Berelasi - Bersih	129.014.933	38.892.665	161.859	Total Related Parties - Net
Rupiah				Rupiah
Pihak Ketiga				Third Parties
PT Farmalab Indoutama	5.203.000.000	5.203.000.000	5.203.000.000	PT Farmalab Indoutama
PT Rajawali Nusindo	4.822.805.260	4.822.805.260	4.822.805.260	PT Rajawali Nusindo
PT Indofarma Global Medika	996.742.750	996.742.750	996.742.750	PT Indofarma Global Medika
PT Phapros Tbk	306.360.000	68.764.500	582.084.000	PT Phapros Tbk
RS Fatmawati	226.227.927	91.927.927	--	RS Fatmawati
PT Anisa Duta Mandiri	100.100.000	100.100.000	100.100.000	PT Anisa Duta Mandiri
RSUP Sardjito	9.300.000	20.615.000	--	RSUP Sardjito
Lain-lain (di bawah Rp20.000.000)	109.189.086	62.737.150	16.886.300	Others (below Rp20,000,000)
Subjumlah	11.773.725.023	11.366.692.587	11.721.618.310	Subtotal
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(11.150.452.937)	(11.141.586.149)	(11.133.910.287)	Less: Allowance for Impairment Losses
Jumlah Pihak Ketiga - Bersih	623.272.086	225.106.438	587.708.023	Total Third Parties - Net
Jumlah Piutang Usaha - Bersih	752.287.019	263.999.103	587.869.882	Total Account Receivables - Net

Berdasarkan umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

Based on the aging of account receivables are as follows:

	28 Februari 2026/ February 28, 2026 Rp	31 Desember 2025/ December 31, 2025 Rp	31 Desember 2024/ December 31, 2024 Rp	
1 - 30 Hari	565.787.286	29.500.500	313.071.000	1 - 30 Days
31 - 60 Hari	26.973.000	162.498.300	274.659.500	31 - 60 Days
61 - 90 Hari	24.146.500	55.848.777	--	61 - 90 Days
> 90 Hari	11.290.065.937	11.257.963.710	11.233.116.210	> 90 Days
Jumlah	11.906.972.723	11.505.811.287	11.820.846.710	Total
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(11.154.685.704)	(11.241.812.184)	(11.232.976.828)	Less: Allowance for Impairment Losses
Jumlah Bersih	752.287.019	263.999.103	587.869.882	Total - Net

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode 2 (Dua) Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 28 Februari 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit),
Serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
NOTES TO THE INTERIM
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the 2 (Two) Months Ended
February 28, 2026, and 2025 (Unaudited),
and For the Years Ended on
December 31, 2025, and 2024
(Expressed in Full Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai
piutang usaha adalah sebagai berikut:

*The movement of allowance for impairment
of accounts receivable are as follows:*

	28 Februari 2026/ February 28, 2026 Rp	31 Desember 2025/ December 31, 2025 Rp	31 Desember 2024/ December 31, 2024 Rp	
Saldo Awal				Beginning Balance of the
Periode/ Tahun	11.241.812.184	11.232.976.828	11.227.309.714	Period/Year
Penambahan Periode/ Tahun Berjalan (Catatan 22)	15.219.385	149.835.124	21.917.114	Additions During the Current Period/Year (Note 22)
Pemulihan di Periode/ Tahun Berjalan (Catatan 22)	(102.345.865)	(135.394.648)	--	Recoveries in the Current Period/Year (Note 22)
Penghapusan Periode/ Tahun Berjalan	--	(5.605.120)	(16.250.000)	Write-offs During the Current Period/Year
Saldo Akhir				Ending Balance of the
Periode/ Tahun	11.154.685.704	11.241.812.184	11.232.976.828	Period/Year

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap
keadaan akun piutang usaha pada tanggal
28 Februari 2026, 31 Desember 2025 dan
2024, Manajemen berkeyakinan bahwa
jumlah cadangan kerugian penurunan nilai
piutang cukup memadai untuk menutupi
kerugian yang mungkin timbul berdasarkan
historis pembayaran dan komitmen
pelanggan.

*Based on a review of the status of accounts
receivable as at February 28, 2026,
December 31, 2025, and 2024, management
is confident that the amount of the allowance
for impairment of accounts receivable is
sufficient to cover any losses that may arise
based on historical payment patterns and
customer commitments.*

Tidak ada piutang usaha yang dijaminkan
untuk pinjaman.

*No accounts receivable were pledged as
collateral for the loan.*

6. Persediaan - Bersih

6. Inventories - Net

	28 Februari 2026/ February 28, 2026 Rp	31 Desember 2025/ December 31, 2025 Rp	31 Desember 2024/ December 31, 2024 Rp	
Persediaan Bahan Baku:				Raw Material Inventory:
Hepro Gama	37.617.306.669	37.524.555.633	35.247.389.115	Hepro Gama
Gamafood	219.692.161	217.120.226	129.666.616	Gamafood
Gama Herbal	175.332.884	176.000.648	85.867.902	Gama Herbal
Subjumlah	38.012.331.714	37.917.676.507	35.462.923.633	Subtotal
Persediaan Barang Jadi:				Finished Goods Inventory:
Hepro Gama	2.622.266.392	2.614.016.392	2.504.058.126	Hepro Gama
Gama Herbal	365.278.165	365.278.165	385.304.477	Gama Herbal
Gamafood	99.868.426	98.893.426	89.853.342	Gamafood
Subjumlah	3.087.412.983	3.078.187.983	2.979.215.945	Subtotal
Jumlah	41.099.744.697	40.995.864.490	38.442.139.578	Total
Dikurangi: Cadangan Penurunan Nilai Persediaan	(21.501.409.875)	(21.849.925.210)	(27.180.115.191)	Less: Allowance for Inventories Impairment
Jumlah Persediaan - Bersih	19.598.334.822	19.145.939.280	11.262.024.387	Total Inventories - Net

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode 2 (Dua) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 28 Februari 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit), Serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
NOTES TO THE INTERIM
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the 2 (Two) Months Ended February 28, 2026, and 2025 (Unaudited), and For the Years Ended on December 31, 2025, and 2024 (Expressed in Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Mutasi cadangan atas penurunan nilai persediaan adalah sebagai berikut:

The movement of allowance for impairment of inventories are as follows:

	28 Februari 2026/ February 28, 2026 Rp	31 Desember 2025/ December 31, 2025 Rp	31 Desember 2024/ December 31, 2024 Rp	
Saldo Awal Periode/ Tahun	21.849.925.210	27.180.115.191	34.540.846.707	Beginning Balance of the Period/ Year
Penambahan Periode/ Tahun Berjalan (Catatan 20)	1.778.165	271.807.919	--	Additions During the Current Period/ Year (Note 20)
Penghapusan Periode/ Tahun Berjalan	--	(272.096.100)	(662.386.116)	Write-offs During the Current Period/ Year
Pemulihan Periode/ Tahun Berjalan (Catatan 22)	(350.293.500)	(5.329.901.800)	(6.698.345.400)	Recoveries During the Current Period/ Year (Note 22)
Saldo Akhir Periode/ Tahun	21.501.409.875	21.849.925.210	27.180.115.191	Ending Balance of the Period/ Year

Pada tanggal 31 Desember 2025, terdapat reklasifikasi persediaan barang jadi berupa peralatan penelitian kepada peralatan produksi aset tetap sebesar Rp501.806.792 (Catatan 8).

On December 31, 2025, there was a reclassification of finished goods inventory consisting of research equipment to production equipment under fixed assets in the amount of Rp501,806,792 (Note 8).

Berdasarkan hasil penelaahan keadaan persediaan pada tanggal 28 Februari 2026, 31 Desember 2025 dan 2024, Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah cadangan atas penurunan nilai persediaan telah cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari penurunan nilai persediaan.

Based on the results of the inventory review as at February 28, 2026, December 31, 2025, and 2024, management is confident that the amount of the allowance for inventory impairment is sufficient to cover any losses that may arise from inventory impairment.

Perusahaan tidak mengasuransikan persediaan yang dimiliki terhadap risiko kerugian akibat kebakaran, pencurian, dan risiko lainnya. Manajemen berpendapat bahwa risiko kerugian atas persediaan tersebut relatif rendah sehingga tidak diperlukan perlindungan asuransi.

The Company does not insure its inventory against the risk of loss due to fire, theft, and other risks. Management believes that the risk of loss on this inventory is relatively low, so insurance coverage is not necessary.

Tidak terdapat persediaan yang digunakan sebagai jaminan atas pinjaman.

No inventory is used as collateral for loans.

7. Uang Muka

7. Advances

	28 Februari 2026/ February 28, 2026 Rp	31 Desember 2025/ December 31, 2025 Rp	31 Desember 2024/ December 31, 2024 Rp	
Pembelian Tanah	890.000.000	890.000.000	--	Land Purchase
Operasional	455.788.742	449.563.148	535.926.826	Operations
Dana Tenan	--	--	14.500.000	Tenant Funds
Lain-lain (di bawah Rp5.000.000)	2.101.293	4.995.000	4.500.000	Others (below Rp5,000,000)
Jumlah	1.347.890.035	1.344.558.148	554.926.826	Total

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode 2 (Dua) Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 28 Februari 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit),
Serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
NOTES TO THE INTERIM
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the 2 (Two) Months Ended
February 28, 2026, and 2025 (Unaudited),
and For the Years Ended on
December 31, 2025, and 2024
(Expressed in Full Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

Uang muka pembelian tanah merupakan pembayaran atas transaksi pembelian tanah, berdasarkan Akta Perikatan Jual Beli No. 21 tanggal 18 November 2025 melalui Notaris Nikmatur Rohmah, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Sleman, Yogyakarta terdapat pembelian tanah seluas 4.161 m2 yang berlokasi di Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, DIY Yogyakarta, dengan nilai tanah sebesar Rp10.402.500.000, yang direncanakan akan digunakan untuk pembangunan pabrik Perusahaan di masa mendatang.

The down payment for the land purchase is a payment made in connection with the land purchase transaction, based on to Deed of Sale and Purchase No. 21 dated November 18, 2025, notarized by Notary Nikmatur Rohmah, S.H., M.Kn., a notary in Sleman Regency, Yogyakarta. The transaction involved the purchase of 4,161 m² of land located in Purwomartani Village, Kalasan District, Sleman Regency, DIY Yogyakarta, with a land value of Rp10,402,500,000, which is planned to be used for the construction of the Company's factory in the future.

8. Aset Tetap – Bersih

8. Fixed Assets - Net

28 Februari 2026/ February 28, 2026					
Saldo Awal/ Beginning Balance Rp	Penambahan/ Addition Rp	Pengurangan/ Deduction Rp	Reklasifikasi/ Reclassification Rp	Saldo Akhir/ Ending Balance Rp	
Nilai Perolehan:					Acquisition Value:
Perolehan:					
Bangunan	102.564.601	--	--	102.564.601	Building
Peralatan Produksi	4.999.667.776	--	--	4.999.667.776	Production Equipment
Peralatan Kantor	329.610.041	--	--	329.610.041	Office Equipment
Kendaraan	319.299.359	--	--	319.299.359	Vehicles
Mebel	359.766.184	--	--	359.766.184	Furniture
Jumlah	6.110.907.961	--	--	6.110.907.961	Total
Akumulasi					Accumulated
Penyusutan:					Depreciation:
Bangunan	24.436.148	1.798.174	--	26.234.322	Building
Peralatan Produksi	4.326.798.838	68.142.685	--	4.394.941.523	Production Equipment
Peralatan Kantor	320.730.117	2.456.948	--	323.187.065	Office Equipment
Kendaraan	206.361.916	5.791.610	--	212.153.526	Vehicles
Mebel	324.096.275	4.722.246	--	328.818.521	Furniture
Jumlah	5.202.423.294	82.911.663	--	5.285.334.957	Total
Nilai Buku	908.484.667			825.573.004	Book Value
31 Desember 2025/ December 31, 2025					
Saldo Awal/ Beginning Balance Rp	Penambahan/ Addition Rp	Pengurangan/ Deduction Rp	Reklasifikasi/ Reclassification Rp	Saldo Akhir/ Ending Balance Rp	
Nilai Perolehan:					Acquisition Value:
Perolehan:					
Bangunan	1.414.147.646	11.047.000	(1.322.630.045)	102.564.601	Building
Peralatan Produksi	4.463.095.984	34.765.000	--	4.999.667.776	Production Equipment
Peralatan Kantor	329.610.041	--	--	329.610.041	Office Equipment
Kendaraan	319.299.359	--	--	319.299.359	Vehicles
Mebel	349.438.220	10.327.964	--	359.766.184	Furniture
Jumlah	6.875.591.250	56.139.964	(1.322.630.045)	6.110.907.961	Total
Akumulasi					Accumulated
Penyusutan:					Depreciation:
Bangunan	1.277.854.647	51.585.992	(1.305.004.491)	24.436.148	Building
Peralatan Produksi	3.851.079.874	475.718.964	--	4.326.798.838	Production Equipment
Peralatan Kantor	295.059.873	25.670.244	--	320.730.117	Office Equipment
Kendaraan	169.612.865	36.749.051	--	206.361.916	Vehicles
Mebel	285.966.999	38.129.276	--	324.096.275	Furniture
Jumlah	5.879.574.258	627.853.527	(1.305.004.491)	5.202.423.294	Total
Nilai Buku	996.016.992			908.484.667	Book Value

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode 2 (Dua) Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 28 Februari 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit),
Serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
NOTES TO THE INTERIM
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the 2 (Two) Months Ended
February 28, 2026, and 2025 (Unaudited),
and For the Years Ended on
December 31, 2025, and 2024
(Expressed in Full Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

31 Desember 2024/ December 31, 2024					
Saldo Awal/ Beginning Balance Rp	Penambahan/ Addition Rp	Pengurangan/ Deduction Rp	Reklasifikasi/ Reclassification Rp	Saldo Akhir/ Ending Balance Rp	
Nilai Perolehan:					Acquisition Value:
Perolehan:					
Bangunan	1.344.330.045	69.817.601	--	--	1.414.147.646
Peralatan Produksi	4.376.626.152	86.469.832	--	--	4.463.095.984
Peralatan Kantor	319.214.095	10.395.946	--	--	329.610.041
Kendaraan	319.299.359	--	--	--	319.299.359
Mebel	319.222.212	30.216.008	--	--	349.438.220
Jumlah	6.678.691.863	196.899.387	--	--	6.875.591.250
Akumulasi					Accumulated
Penyusutan:					Depreciation:
Bangunan	1.202.902.155	74.952.492	--	--	1.277.854.647
Peralatan Produksi	3.414.287.063	436.792.811	--	--	3.851.079.874
Peralatan Kantor	246.052.670	49.007.203	--	--	295.059.873
Kendaraan	123.868.069	45.744.796	--	--	169.612.865
Mebel	239.257.823	46.709.176	--	--	285.966.999
Jumlah	5.226.367.780	653.206.478	--	--	5.879.574.258
Nilai Buku	1.452.324.083				996.016.992

Beban penyusutan dialokasikan kepada beban administrasi dan umum periode/ tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2026, 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp82.911.663, Rp627.853.527 dan Rp653.206.478 (Catatan 21).

Depreciation expense is allocated to administrative and general expenses for the periods/years ending on February 28, 2026, December 31, 2025, and December 31, 2024, in the amounts of Rp82,911,663, Rp627,853,527, and Rp653,206,478, respectively (Note 21).

Pada tanggal 31 Desember 2025, terdapat penghapusan aset tetap yang berasal dari bangunan sebagai berikut:

On December 31, 2025, the following fixed assets consisting of buildings were written off:

31 Desember 2025/ December 31, 2025		
Rp		
Harga Perolehan	1.322.630.045	Acquisition Cost
Akumulasi Penyusutan	(1.305.004.491)	Accumulated Depreciation
Kerugian Penghapusan Aset (Catatan 22)	17.625.554	Asset Disposal Losses (Note 22)

Pada tanggal 31 Desember 2025, terdapat reklasifikasi yang berasal dari persediaan barang jadi Hepro Gama yang merupakan berupa peralatan produksi menjadi aset tetap sebesar Rp501.806.792.

On December 31, 2025, there was a reclassification of Hepro Gama's finished goods inventory which consists of production equipment to fixed assets in the amount of Rp501,806,792.

Perusahaan tidak mengasuransikan aset tetapnya, Perusahaan berpendapat bahwa risiko kerugian yang ditimbulkan masih dapat ditanggung oleh Perusahaan. Berdasarkan penelaahan manajemen, tidak terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai aset tetap sehingga manajemen tidak membentuk cadangan penurunan nilai aset tetap.

The Company does not insure its fixed assets; the Company believes that the resulting risk of loss can still be borne by the Company. Based on management's review, there were no events or changes in circumstances indicating an impairment of fixed assets; therefore, management did not recognize an impairment reserve for fixed assets.

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode 2 (Dua) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 28 Februari 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit), Serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Manajemen telah melakukan kajian ulang atas estimasi umur ekonomis, metode penyusutan dan nilai residu pada akhir setiap periode pelaporan. Manajemen berpendapat bahwa aset tetap yang telah habis umur manfaat akuntansinya masih memberikan manfaat ekonomi, sehingga tetap dipertahankan untuk digunakan. Apabila di kemudian hari terdapat kebutuhan untuk mengganti atau memperbaiki aset tetap tersebut, Perusahaan akan mengakui aset tetap baru dan menghentikan pengakuan aset lama sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku.

Pada tanggal 28 Februari 2026, 31 Desember 2025 dan 2024, tidak terdapat aset tetap yang dijaminkan untuk pinjaman dan berasal dari hibah.

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
NOTES TO THE INTERIM
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the 2 (Two) Months Ended February 28, 2026, and 2025 (Unaudited), and For the Years Ended on December 31, 2025, and 2024 (Expressed in Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Management has reviewed the estimates of economic life, depreciation methods, and residual values at the end of each reporting period. Management believes that fixed assets that have reached the end of their useful lives for accounting purposes still provide economic benefits and are therefore retained for use. If, in the future, there is a need to replace or upgrade these fixed assets, the Company will recognize the new fixed assets and derecognize the old assets in accordance with applicable accounting policies.

As at February 28, 2026, December 31, 2025, and December 31, 2024, there were no fixed assets pledged as collateral for loans or received as grants.

9. Aset Lain-lain

9. Other Assets

	28 Februari 2026/ February 28, 2026 Rp	31 Desember 2025/ December 31, 2025 Rp	31 Desember 2024/ December 31, 2024 Rp	
Biaya Audit	425.381.981	425.381.981	--	Audit fee
Biaya Hukum	20.000.000	20.000.000	--	Legal fee
Jumlah	445.381.981	445.381.981	--	Total

Aset lain-lain merupakan biaya yang dikeluarkan oleh Perusahaan dalam rangka persiapan untuk proses *Initial Public Offering* (IPO) atas biaya profesional kepada profesi penunjang.

Other assets consist of expenses incurred by the Company in preparation for the Initial Public Offering (IPO), specifically professional fees paid to supporting professionals.

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode 2 (Dua) Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 28 Februari 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit),
Serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
NOTES TO THE INTERIM
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the 2 (Two) Months Ended
February 28, 2026, and 2025 (Unaudited),
and For the Years Ended on
December 31, 2025, and 2024
(Expressed in Full Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

10. Perpajakan

10. Taxation

a. Pajak Dibayar di Muka

a. Prepaid Taxes

	28 Februari 2026/ February 28, 2026 Rp	31 Desember 2025/ December 31, 2025 Rp	31 Desember 2024/ December 31, 2024 Rp	
Pajak Penghasilan PPh 21	6.582.524	--	1.463.542	Income Tax PPh 21
Pajak Penghasilan PPh 28 A:				Income Tax PPh 28A:
Tahun 2026	1.279.215	--	--	Year 2026
Tahun 2025	201.050	201.050	--	Year 2025
Tahun 2024	984.800	984.800	6.018.800	Year 2024
Tahun 2023	18.660.311	18.660.311	18.660.311	Year 2023
Pajak Pertambahan Nilai				Value Added Tax
- Masukan	238.633.122	272.062.176	--	- Input
Jumlah	266.341.022	291.908.337	26.142.653	Total

b. Utang Pajak

b. Tax Payable

	28 Februari 2026/ February 28, 2026 Rp	31 Desember 2025/ December 31, 2025 Rp	31 Desember 2024/ December 31, 2024 Rp	
Pajak Penghasilan PPh 23	83.001	1.493.707	--	Income Tax PPh 23
Pajak Penghasilan PPh 4 (2)	56.910	--	--	Income Tax PPh 4 (2)
Pajak Pertambahan Nilai				Value Added Tax
- Keluaran	--	--	867.008	- Output
Jumlah	139.911	1.493.707	867.008	Total

c. Beban Pajak - Bersih

c. Tax Expense - Net

	28 Februari 2026/ February 28, 2026 Rp	28 Februari 2025/ February 28, 2025 Rp	31 Desember 2025/ December 31, 2025 Rp	31 Desember 2024/ December 31, 2024 Rp	
Manfaat (Beban)					Deferred Tax
Pajak Tangguhan - Bersih	(94.885.397)	2.221.135	(1.157.453.385)	(1.614.110.459)	Benefit (Expense) - Net

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode 2 (Dua) Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 28 Februari 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit),
Serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
NOTES TO THE INTERIM
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the 2 (Two) Months Ended
February 28, 2026, and 2025 (Unaudited),
and For the Years Ended on
December 31, 2025, and 2024
(Expressed in Full Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

d. Pajak Penghasilan

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum
pajak Perusahaan menurut laporan laba
rugi dengan (taksiran rugi) kena pajak
adalah sebagai berikut:

	28 Februari 2026/ February 28, 2026 Rp	28 Februari 2025/ February 28, 2025 Rp	31 Desember 2025/ December 31, 2025 Rp	31 Desember 2024/ December 31, 2024 Rp	
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	(475.707.042)	(980.920.675)	2.578.601.849	5.077.936.184	Profit (Loss) before Income Tax
Beda Waktu					Temporary Differences
Beban Penurunan Piutang	15.219.385	--	149.835.124	21.917.114	Allowance for Account Receivables Impairment
Beban Imbalan Pascakerja	10.613.405	10.096.067	62.665.720	18.198.680	Post-employment Benefit Expenses
Pemulihan Piutang	(102.345.865)	--	(135.394.648)	--	Recovery of Account Receivables
Pemulihan Persediaan	(350.293.500)	--	(5.329.901.800)	(6.698.345.400)	Recovery of Inventories
Jumlah Beda Waktu	(426.806.575)	10.096.067	(5.252.795.604)	(6.658.229.606)	Total Temporary Differences
Beda Tetap					Permanent Differences
Beban Pajak Sosial dan CSR	26.415.468	51.237.992	149.984.355	342.285.433	Tax Expenses Social and CSR
Pendapatan di Luar Usaha	(2.834.332)	(13.810.318)	(56.755.760)	(56.755.760)	Non-operating Income
Jumlah Beda Tetap	23.581.136	37.427.674	96.328.595	288.629.673	Total Permanent Differences
Taksiran Rugi Kena Pajak	(878.932.481)	(933.396.934)	(2.577.865.160)	(1.291.663.749)	Estimated Taxables Loss
Akumulasi Rugi Tahun Sebelumnya:					Accumulated Loss from Previous Years:
2025	(2.577.865.160)	--	--	--	2025
2024	(1.291.663.749)	(1.291.663.749)	(1.291.663.749)	--	2024
2023	(2.529.447.627)	(2.529.447.627)	(2.529.447.627)	(2.529.447.627)	2023
2022	(3.599.002.326)	(3.599.002.326)	(3.599.002.326)	(3.599.002.326)	2022
Jumlah Akumulasi Rugi Tahun Sebelumnya	(9.997.978.862)	(7.420.113.702)	(7.420.113.702)	(6.128.449.953)	Total Accumulated Loss from Previous Years
Taksiran Rugi Fiskal	(10.876.911.343)	(8.353.510.636)	(9.997.978.862)	(7.420.113.702)	Estimated Fiscal Loss

e. Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan dihitung berdasarkan
pengaruh dari perbedaan waktu antara
jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut
laporan keuangan dengan dasar
pengenaan pajak aset dan liabilitas.

d. Income Tax

The reconciliation between the
Company's profit (loss) before tax
according to the income statement and
the (estimated loss) taxable is as follows:

e. Deferred Tax

Deferred taxes are calculated based on
the impact of timing differences between
the carrying amounts of assets and
liabilities as reported in the financial
statements and the tax bases of those
assets and liabilities.

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode 2 (Dua) Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 28 Februari 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit),
Serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
NOTES TO THE INTERIM
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the 2 (Two) Months Ended
February 28, 2026, and 2025 (Unaudited),
and For the Years Ended on
December 31, 2025, and 2024
(Expressed in Full Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

Rincian aset pajak tangguhan sebagai
berikut:

The breakdown of deferred tax assets is
as follows:

	1 Januari 2026/ January 1, 2026	Dikreditkan di Laba Rugi/ Credited to Profit or Loss	Dikreditkan di Penghasilan Komprehensif Lain/ Credited to Other Comprehensive Income	28 Februari 2026/ February 28, 2026	
	Rp	Rp	Rp	Rp	
Aset Pajak Tangguhan					Deferred Tax Assets
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang	2.473.198.680	(19.167.826)	--	2.454.030.854	Allowance for Account Receivables Impairment
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Persediaan	4.806.983.545	(76.673.374)	--	4.730.310.171	Allowance for Inventories Impairment
Liabilitas Imbalan Kerja	34.645.857	955.803	(225.617)	35.376.043	Employee Benefit Liabilities
Jumlah Aset Pajak Tangguhan	7.314.828.082	(94.885.397)	(225.617)	7.219.717.068	Total Deferred Tax Assets
	1 Januari 2025/ January 1, 2025	Dikreditkan (Dibebankan) di Laba Rugi/ Credited (Expenses) to Profit or Loss	Dikreditkan di Penghasilan Komprehensif Lain/ Credited to Other Comprehensive Income	31 Desember 2025/ December 31, 2025	
	Rp	Rp	Rp	Rp	
Aset Pajak Tangguhan					Deferred Tax Assets
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang	2.471.254.902	1.943.778	--	2.473.198.680	Allowance for Account Receivables Impairment
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Persediaan	5.979.625.341	(1.172.641.796)	--	4.806.983.545	Allowance for Inventories Impairment
Liabilitas Imbalan Kerja	17.510.225	13.244.633	3.890.999	34.645.857	Employee Benefit Liabilities
Jumlah Aset Pajak Tangguhan	8.468.390.468	(1.157.453.385)	3.890.999	7.314.828.082	Total Deferred Tax Assets
	1 Januari 2024/ January 1, 2024	Dikreditkan (Dibebankan) di Laba Rugi/ Credited (Expenses) to Profit or Loss	Dikreditkan di Penghasilan Komprehensif Lain/ Credited to Other Comprehensive Income	31 Desember 2024/ December 31, 2024	
	Rp	Rp	Rp	Rp	
Aset Pajak Tangguhan					Deferred Tax Assets
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang	2.470.008.137	1.246.765	--	2.471.254.902	Allowance for Account Receivables Impairment
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Persediaan	7.598.986.275	(1.619.360.934)	--	5.979.625.341	Allowance for Inventories Impairment
Liabilitas Imbalan Kerja	13.408.363	4.003.710	98.152	17.510.225	Employee Benefit Liabilities
Jumlah Aset Pajak Tangguhan	10.082.402.775	(1.614.110.459)	98.152	8.468.390.468	Total Deferred Tax Assets

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode 2 (Dua) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 28 Februari 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit), Serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

f. Surat Ketetapan Pajak

Pada tanggal 29 April 2024, Perusahaan menerima Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-00112/PPH/KPP.2302/2024 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Perusahaan atas PPh 25/29 Badan Masa Pajak Desember 2022 sebesar Rp852.885.859. Bahwa atas pemberian kelebihan pembayaran pajak tersebut diperhitungkan utang pajak sebesar Rp225.411.835, sehingga sisa kelebihan pembayaran pajak diberikan kepada Perusahaan adalah sebesar Rp627.474.024. Perusahaan telah menerima kelebihan pembayaran pajak ini sebesar Rp627.474.024 pada tanggal 3 Mei 2024.

Pada tanggal 7 Juni 2024, Perusahaan menerima Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-00187/SKPPKP/KPP.2302/2024 tentang Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Perusahaan menimbang atas PPh 25/29 Badan Masa Pajak Desember 2023 sebesar Rp61.518.743. Direktur Jenderal Pajak memutuskan diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan Pajak Penghasilan Tahun 2023 sesuai Pasal 17D UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebesar Rp42.858.432. Perusahaan telah menerima kelebihan pembayaran pajak ini sebesar Rp42.858.432 pada tanggal 28 Juni 2024.

Pada tanggal 11 Juni 2025, Perusahaan menerima Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-00213/KP-CT/KPP.2302/2025 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Perusahaan atas PPh 25/29 Badan Masa Pajak Desember 2024 sebesar Rp5.034.000.

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
NOTES TO THE INTERIM
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the 2 (Two) Months Ended February 28, 2026, and 2025 (Unaudited), and For the Years Ended on December 31, 2025, and 2024 (Expressed in Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

f. Tax Assessment Notice

On April 29, 2024, the Company received a Decision Letter from the Director General of Taxes No. KEP-00112/PPH/KPP.2302/2024 regarding the refund of the Company's overpayment of Corporate Income Tax (PPh 25/29) for the December 2022 tax period in the amount of Rp852,885,859. In connection with this tax overpayment, a tax liability of Rp225,411,835 was offset, resulting in a net tax overpayment refund to the Company of Rp627,474,024. The Company received this tax overpayment refund of Rp627,474,024 on May 3, 2024.

On June 7, 2024, the Company received the Director General of Taxes' Decision Letter No. KEP-00187/SKPPKP/KPP.2302/2024 regarding the Preliminary Refund of the Company's Tax Overpayment, specifically for Corporate Income Tax (PPh 25/29) for the December 2023 tax period in the amount of Rp61,518,743. The Director General of Taxes decided to grant a preliminary refund of the 2023 income tax overpayment in the amount of Rp42,858,432, in accordance with Article 17D of Law No. 6 of 1983 on General Provisions and Tax Procedures, as amended several times, most recently by Law No. 7 of 2021 on the Harmonization of Tax Regulations. The Company received this tax overpayment of Rp42,858,432 on June 28, 2024.

On June 11, 2025, the Company received a Decision Letter from the Director General of Taxes No. KEP-00213/KP-CT/KPP.2302/2025 regarding the refund of the Company's overpayment of Corporate Income Tax (PPh 25/29) for the December 2024 tax period in the amount of Rp5,034,000.

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode 2 (Dua) Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 28 Februari 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit),
Serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
NOTES TO THE INTERIM
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the 2 (Two) Months Ended
February 28, 2026, and 2025 (Unaudited),
and For the Years Ended on
December 31, 2025, and 2024
(Expressed in Full Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

11. Utang

11. Payables

a. Utang Usaha

a. Account Payables

	28 Februari 2026/ February 28, 2026 Rp	31 Desember 2025/ December 31, 2025 Rp	31 Desember 2024/ December 31, 2024 Rp	
Rupiah				Rupiah
Pihak Ketiga				Third Parties
PT Yogya Presisi				PT Yogya Presisi
Teknikatama Industri	2.502.076.169	2.758.324.359	575.517.329	Teknikatama Industri
PT Saraswanti Indo Genetch	--	6.332.550	2.791.650	PT Saraswanti Indo Genetch
PT Rentokil Indonesia	--	602.397	1.332.555	PT Rentokil Indonesia
PT Sentra Word Indonesia	--	--	6.900.075	PT Sentra Word Indonesia
Lain-lain	11.273.186	524.948	444.000	Others
Jumlah Utang Usaha	2.513.349.355	2.765.784.254	586.985.609	Total Account Payables

Lain-lain merupakan utang usaha kepada pihak ketiga yang bernilai di bawah Rp10.000.000.

Others are business debts to third parties that are worth less than Rp10,000,000.

b. Utang Lain-lain

b. Other Payables

Utang lain-lain merupakan kewajiban Perseroan kepada PT Indofarma Global Medika yang timbul dari penyelesaian pengembalian produk GeNose pada periode sebelumnya. Berdasarkan kesepakatan tindak lanjut retur GeNose sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rapat tanggal 24 November 2022, Perseroan berkewajiban menyerahkan produk RZ VAC kepada PT Indofarma Global Medika dengan nilai transaksi sebesar Rp3.267.000.000.

Other payables represent the Company's obligation to PT Indofarma Global Medika arising from the settlement of the return of GeNose products in the previous period. Based on the agreement regarding the follow-up actions for the GeNose product return, as documented in the Minutes of Meeting dated November 24, 2022, the Company is obligated to deliver RZ VAC products to PT Indofarma Global Medika with a transaction value of Rp3,267,000,000.

Sampai dengan tanggal pelaporan, penyerahan produk RZ VAC belum dapat direalisasikan karena PT Indofarma Global Medika sedang dalam proses kepailitan sehingga penyelesaian transaksi menunggu mekanisme yang ditetapkan oleh kurator sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

As of the reporting date, the delivery of the RZ VAC products has not yet been completed because PT Indofarma Global Medika is currently undergoing bankruptcy proceedings. Accordingly, the settlement of the transaction is pending the mechanism to be determined by the court-appointed receiver (trustee) in accordance with the applicable laws and regulations.

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode 2 (Dua) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 28 Februari 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit), Serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
NOTES TO THE INTERIM
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the 2 (Two) Months Ended February 28, 2026, and 2025 (Unaudited), and For the Years Ended on December 31, 2025, and 2024 (Expressed in Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

12. Beban Akruai

12. Accrued Expenses

	28 Februari 2026/ February 28, 2026 Rp	31 Desember 2025/ December 31, 2025 Rp	31 Desember 2024/ December 31, 2024 Rp	
Rupiah				Rupiah
Pihak Berelasi (Catatan 23)				Related Parties (Note 23)
Beban Royalti	12.207.170	31.313.249	4.170.087	Royalty Expenses
Pihak Ketiga				Third Parties
Biaya Jasa Audit	180.000.000	--	--	Audit Service Fees
Beban Royalti	63.329.851	946.597.111	84.030.234	Royalty Expenses
Subjumlah Pihak Ketiga	243.329.851	946.597.111	84.030.234	Subtotal Third Parties
Jumlah Beban Akruai	255.537.021	977.910.360	88.200.321	Total Accrued Expenses

Beban akrual terdiri dari beban royalti atas kewajiban berdasarkan perjanjian dengan pihak pemberi lisensi dan biaya jasa audit merupakan jasa audit laporan keuangan periode berjalan yang belum ditagihkan sampai dengan tanggal laporan keuangan.

Accrued expenses consist of royalty expenses on obligations under agreements with licensors and audit service fees, which are the audit services for the current period's financial statements that have not been billed as of the financial statement date.

13. Utang Pemegang Saham

13. Shareholder Loan

	28 Februari 2026/ February 28, 2026 Rp	31 Desember 2025/ December 31, 2025 Rp	31 Desember 2024/ December 31, 2024 Rp	
Rupiah				Rupiah
Pihak Berelasi (Catatan 23)				Related Parties (Note 23)
Jangka Pendek	--	--	8.676.032.173	Short-term
Jangka Panjang	8.267.445.166	8.306.009.389	--	Long-term
Jumlah	8.267.445.166	8.306.009.389	8.676.032.173	Total

Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil Akselerasi GeNose C19 antara Perusahaan dengan PT Gama Multi Usaha Mandiri selaku Pemegang Saham, No. 043/MoU/GMUM-SP/II/2021 dan No. 050/Kontrak/GMUM/SP/II/2021 tanggal 4 Januari 2021, Perusahaan mendapatkan fasilitas pinjaman sebesar Rp20.000.000.000, yang digunakan untuk keperluan tambahan modal kerja. Pinjaman ini memiliki jangka waktu selama 4 (empat) tahun, sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan bunga sebesar 9,10%. Dalam perjanjian ini terdapat ketentuan bagi hasil dimana atas keuntungan konsorsium GeNose C19 dilakukan pembagian bagi hasil ke PT Gama Multi Usaha Mandiri sebesar 10% dan Perusahaan sebesar 20% yang dihitung dari penjualan GeNose.

Based on the GeNose C19 Acceleration Profit-Sharing Cooperation Agreement between the Company and PT Gama Multi Usaha Mandiri as the Shareholder, No. 043/MoU/GMUM-SP/II/2021 and No. 050/Contract/GMUM/SP/II/2021 dated January 4, 2021, the Company received a loan facility of Rp20,000,000,000, which was used to provide additional working capital. This loan has a term of 4 (four) years, from May 4, 2021, through December 31, 2025, with an interest rate of 9.10%. This agreement includes a profit-sharing provision whereby profits generated by the GeNose C19 consortium are distributed to PT Gama Multi Usaha Mandiri at a rate of 10% and to the Company at a rate of 20%, calculated based on GeNose sales.

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode 2 (Dua) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 28 Februari 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit), Serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
NOTES TO THE INTERIM
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the 2 (Two) Months Ended February 28, 2026, and 2025 (Unaudited), and For the Years Ended on December 31, 2025, and 2024 (Expressed in Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Perjanjian ini telah diadendum berdasarkan Adendum I Nota Kesepakatan Kerja Sama Bagi Hasil Akselerasi GeNose C19 No. 002.A/Ad.NKB/GMUM-SWAYASA/II/2021 dan No.053.a/Kontrak/GMUMSP/II/2021 tanggal 1 Februari 2021. Dalam adendum tersebut disepakati bagi hasil atas keuntungan konsorsium GeNose C19 dilakukan pembagian bagi hasil ke PT Gama Multi Usaha Mandiri sebesar 30% dan Perusahaan sebesar 70% yang dihitung dari bagi hasil konsorsium GeNose C19 yang diperoleh Perusahaan. Selain itu, terdapat bagi hasil atas fee pengelolaan dana GeNose C19 dengan pembagian ke PT Gama Multi Usaha Mandiri sebesar 70% dan Perusahaan sebesar 30% yang dihitung dari bagi hasil fee pengelolaan dana GeNose C19 yang disetujui oleh konsorsium.

This agreement has been amended based on Addendum I to the Memorandum of Understanding on Profit-Sharing Cooperation for the Acceleration of GeNose C19, No. 002.A/Ad.NKB/GMUM-SWAYASA/II/2021 and No. 053.a/Kontrak/GMUMSP/II/2021, dated February 1, 2021. In the addendum, it was agreed that the profit sharing from the GeNose C19 consortium's profits would be distributed to PT Gama Multi Usaha Mandiri at 30% and the Company at 70%, calculated based on the GeNose C19 consortium's profit share received by the Company. In addition, there is a profit-sharing arrangement for GeNose C19 fund management fees, with 70% allocated to PT Gama Multi Usaha Mandiri and 30% to the Company, calculated based on the GeNose C19 fund management fees approved by the consortium.

Melalui Adendum Perjanjian Kerja Sama Nomor 022/Kontrak/GMUM-SWAYASA/XII/2025 pada tanggal 31 Desember 2025, para pihak menyepakati perpanjangan jangka waktu. Berdasarkan adendum tersebut, jangka waktu pinjaman diperpanjang hingga 30 Desember 2030 dengan tingkat suku bunga sebesar 9,10% per tahun yang dibayarkan secara angsuran setiap bulan.

Through Addendum to the Cooperation Agreement No. 022/Kontrak/GMUM-SWAYASA/XII/2025 dated December 31, 2025, the parties agreed to extend the term of the agreement. Based on the addendum, the loan term was extended until December 30, 2030, with an interest rate of 9.10% per annum, payable in monthly installments.

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari utang pemegang saham yang diakui dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

The reconciliation of the opening and closing balances of shareholders' liabilities recognized in the statement of financial position is as follows:

	28 Februari 2026/ February 28, 2026 Rp	31 Desember 2025/ December 31, 2025 Rp	31 Desember 2024/ December 31, 2024 Rp	
Liabilitas Pada Awal Periode/ Tahun	8.306.009.389	8.676.032.173	8.714.490.001	Liabilities at the Beginning of the Period/ Year
Pembayaran Pokok	(38.564.223)	(220.022.784)	(38.457.828)	Principal Payment
Penghapusan Utang Crab	--	(150.000.000)	--	Crab Debt Write-off
Liabilitas Pada Akhir Periode/ Tahun	8.267.445.166	8.306.009.389	8.676.032.173	Liabilities at the End of the Period/ Year

Pada periode/ tahun-tahun yang berakhir tanggal 28 Februari 2026, 31 Desember 2025 dan 2024 terdapat pembayaran bunga masing-masing sebesar Rp127.415.366, Rp785.272.042 dan Rp781.478.816 (Catatan 22).

For the periods/years ending February 28, 2026, December 31, 2025, and 2024, interest payments amounted to Rp127,415,366, Rp785,272,042, and Rp781,478,816, respectively (Note 22).

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode 2 (Dua) Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 28 Februari 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit),
Serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
NOTES TO THE INTERIM
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the 2 (Two) Months Ended
February 28, 2026, and 2025 (Unaudited),
and For the Years Ended on
December 31, 2025, and 2024
(Expressed in Full Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

14. Liabilitas Imbalan Pascakerja

14. Post-Employment Benefit Liabilities

	28 Februari 2026/ February 28, 2026 Rp	31 Desember 2025/ December 31, 2025 Rp	31 Desember 2024/ December 31, 2024 Rp	
Program Imbalan Kerja Jangka Panjang	<u>160.800.193</u>	<u>157.481.166</u>	<u>79.591.931</u>	Long-term Employee Benefit Program

Penilaian aktuaris atas estimasi liabilitas imbalan pascakerja Perusahaan pada tanggal 28 Februari 2026 berdasarkan laporan tanggal 13 Mei 2026 Nomor 495/IPK-TBS/KKA-TBA/V-2026, 31 Desember 2025 berdasarkan laporan tanggal 10 Februari 2026 Nomor 145/IPK-MJ/KKA-TBA/II-2026 dan 31 Desember 2024 berdasarkan laporan tanggal 18 Juli 2025 Nomor 560/IPK/KKA-TBA/VII-2025 oleh Kantor Konsultan Aktuaria Tubagus Syafrial & Amran Nangasan; aktuaris independen, berdasarkan *Projected Unit Credit* ("PUC").

Actuarial valuation of the Company's estimated post-employment benefit liabilities as at February 28, 2026, based on the report dated May 13, 2026, No. 495/IPK-TBS/KKA-TBA/V-2026; as at December 31, 2025, based on the report dated February 10, 2026, No. 145/IPK-MJ/KKA-TBA/II-2026, and as at December 31, 2024, based on the report dated July 18, 2025, No. 560/IPK/KKA-TBA/VII-2025, by the actuarial consulting firm Tubagus Syafrial & Amran Nangasan; independent actuaries, based on the Projected Unit Credit ("PUC") method.

Asumsi-asumsi utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

The main assumptions used are as follows:

	28 Februari 2026/ February 28, 2026	31 Desember 2025/ December 31, 2025	31 Desember 2024 December 31, 2024	
Tingkat Diskonto	6,59% per tahun/ 6.59% per year	6,39% per tahun/ 6.39% per year	7,10% per tahun/ 7.10% per year	Discount Rate
Tingkat Kenaikan Gaji	1,50% per tahun/ 1.50% per year	1,50% per tahun/ 1.50% per year	1,50% per tahun/ 1.50% per year	Salary Increase Rate
Tingkat Mortalita	TMI-IV 2019 Unisex/ TMI-IV 2019 Unisex	TMI-IV 2019 Unisex/ TMI-IV 2019 Unisex	TMI-IV 2019 Unisex/ TMI-IV 2019 Unisex	Mortality Rate
Tingkat Cacat	10,00% dari tingkat mortalita/ 10.00% of the mortality rate	10,00% dari tingkat mortalita/ 10.00% of the mortality rate	10,00% dari tingkat mortalita/ 10.00% of the mortality rate	Disability Rate
Tingkat Mengundurkan Diri	10,0% dari usia 18 sampai 29 tahun 5,0% dari usia 30 sampai 39 tahun 3,0% dari usia 40 sampai 44 tahun 2,0% dari usia 45 sampai 49 tahun 1,0% dari usia 50 sampai 54 tahun/ 10.0% from ages 18 to 29 5.0% from ages 30 to 39 3.0% from ages 40 to 44 2.0% from ages 45 to 49 1.0% from ages 50 to 54	10,0% dari usia 18 sampai 29 tahun 5,0% dari usia 30 sampai 39 tahun 3,0% dari usia 40 sampai 44 tahun 2,0% dari usia 45 sampai 49 tahun 1,0% dari usia 50 sampai 54 tahun/ 10.0% from ages 18 to 29 5.0% from ages 30 to 39 3.0% from ages 40 to 44 2.0% from ages 45 to 49 1.0% from ages 50 to 54	10,0% dari usia 18 sampai 29 tahun 5,0% dari usia 30 sampai 39 tahun 3,0% dari usia 40 sampai 44 tahun 2,0% dari usia 45 sampai 49 tahun 1,0% dari usia 50 sampai 54 tahun/ 10.0% from ages 18 to 29 5.0% from ages 30 to 39 3.0% from ages 40 to 44 2.0% from ages 45 to 49 1.0% from ages 50 to 54	Resignation Rate
Usia pensiun normal	55 tahun/ 55 years	55 tahun/ 55 years	55 tahun/ 55 years	Normal Pension Age

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode 2 (Dua) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 28 Februari 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit), Serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
NOTES TO THE INTERIM
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the 2 (Two) Months Ended February 28, 2026, and 2025 (Unaudited), and For the Years Ended on December 31, 2025, and 2024 (Expressed in Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari nilai kini liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

The reconciliation of the opening and closing balances of the present value of employee benefit liabilities recognized in the statement of financial position is as follows:

	28 Februari 2026/ February 28, 2026 Rp	28 Februari 2025/ February 28, 2025 Rp	31 Desember 2025/ December 31, 2025 Rp	31 Desember 2024 December 31, 2024 Rp	
Liabilitas Pada					Liabilities at the Beginning
Awal Periode/ Tahun	157.481.166	79.591.931	79.591.931	60.947.107	of the Period/Year
Beban diakui dalam					Expenses Recognized in
Laba Rugi	10.613.405	10.096.067	62.665.720	18.198.680	Profit or Loss
Beban diakui dalam					Expenses Recognized in
Penghasilan Komprehensif Lain	(1.025.532)	3.575.532	17.686.358	446.144	Other Comprehensive Income
Pembayaran Manfaat					Benefit Payments
dari Perusahaan	(6.268.846)	--	(2.462.843)	--	from the Company
Liabilitas Pada Akhir					Liabilities at the End of
Periode/ Tahun	160.800.193	93.263.530	157.481.166	79.591.931	the Period/Year

Beban imbalan kerja yang diakui di laporan laba rugi pada beban usaha (Catatan 21) adalah sebagai berikut:

The employee benefit expenses recognized in the income statement under operating expenses (Note 21) are as follows:

	28 Februari 2026/ February 28, 2026 Rp	28 Februari 2025/ February 28, 2025 Rp	31 Desember 2025/ December 31, 2025 Rp	31 Desember 2024 December 31, 2024 Rp	
Biaya Jasa Kini	9.002.419	9.153.540	57.185.551	14.097.908	Current Service Cost
Bunga Neto atas Liabilitas	1.610.986	942.527	5.480.169	4.100.772	Net Interest on Liabilities
Beban Diakui Dalam					Expenses Recognized in
Laba Rugi	10.613.405	10.096.067	62.665.720	18.198.680	Profit or Loss

Kerugian aktuarial yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain adalah:

Actuarial losses recognized in other comprehensive income are:

	28 Februari 2026/ February 28, 2026 Rp	28 Februari 2025/ February 28, 2025 Rp	31 Desember 2025/ December 31, 2025 Rp	31 Desember 2024 December 31, 2024 Rp	
(Keuntungan) Kerugian Aktuarial	(1.025.532)	3.575.532	17.686.358	446.144	Actuarial (Gains) Losses
Pengukuran Kembali					Remeasurement of
Imbalan Kerja	(1.025.532)	3.575.532	17.686.358	446.144	Employee Benefits

Risiko Tingkat Suku Bunga

Nilai kini liabilitas imbalan pasti dihitung menggunakan tingkat diskonto yang ditetapkan dengan mengacu pada imbal hasil obligasi korporasi berkualitas tinggi. Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program.

Interest Rate Risk

The present value of defined-benefit liabilities is calculated using a discount rate determined by reference to the yields on high-quality corporate bonds. A decline in bond yields will increase the program's liabilities.

Risiko Gaji

Nilai kini liabilitas imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program.

Salary Risk

The present value of defined-benefit liabilities is calculated based on the program participants' future salaries. Consequently, an increase in participants' salaries will increase the program's liabilities.

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode 2 (Dua) Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 28 Februari 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit),
Serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
NOTES TO THE INTERIM
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the 2 (Two) Months Ended
February 28, 2026, and 2025 (Unaudited),
and For the Years Ended on
December 31, 2025, and 2024
(Expressed in Full Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

Analisis Sensitivitas

	28 Februari 2026/ February 28, 2026 Rp	28 Februari 2025/ February 28, 2025 Rp	31 Desember 2025/ December 31, 2025 Rp	31 Desember 2024 December 31, 2024 Rp	
Analisis Sensitivitas Tingkat Diskonto					Discount Rate Sensitivity Analysis
Jika Tingkat + 1%	148.735.417	110.989.120	145.346.603	72.970.765	If Rate + 1%
Jika Tingkat - 1%	174.509.715	131.553.422	171.266.498	87.118.474	If Rate - 1%
Analisis Sensitivitas Kenaikan Gaji					Salary Increase Sensitivity Analysis
Jika Tingkat + 1%	175.094.872	132.059.662	171.826.000	87.480.116	If Rate + 1%
Jika Tingkat - 1%	148.051.678	110.414.566	144.681.307	72.564.223	If Rate - 1%

Sensitivity Analysis

15. Modal Saham

Susunan kepemilikan saham Perusahaan pada
tanggal 28 Februari 2026, 31 Desember 2025
dan 2024 sebagai berikut:

15. Share Capital

The Company's shareholding structure as at
February 28, 2026, December 31, 2025, and
2024 is as follows:

28 Februari 2026 dan 31 Desember 2025/ February 28, 2026 and December 31, 2025

Nama Pemegang Saham/ Shareholder's Name	Lembar Saham/ Share Sheet	Persentase Kepemilikan/ Ownership Percentage	Jumlah/ Total Rp
PT Gama Multi Usaha Mandiri	2.623.305	97,16%	2.623.305.000
PTN BH Universitas Gadjah Mada	72.715	2,70%	72.715.000
PT Radio Suara Gadjah Mada	2.000	0,07%	2.000.000
Nyonya Doktor Bondan Ardiningtyas	1.980	0,07%	1.980.000
Jumlah/ Total	2.700.000	100%	2.700.000.000

31 Desember 2024/ December 31, 2024

Nama Pemegang Saham/ Shareholder's Name	Lembar Saham/ Share Sheet	Persentase Kepemilikan/ Ownership Percentage	Jumlah/ Total Rp
PT Gama Multi Usaha Mandiri	123.305	61,65%	123.305.000
PTN BH Universitas Gadjah Mada	72.715	36,36%	72.715.000
PT Radio Suara Gadjah Mada	2.000	1,00%	2.000.000
Nyonya Doktor Bondan Ardiningtyas	1.980	0,99%	1.980.000
Jumlah/ Total	200.000	100%	200.000.000

Berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No. 9
tanggal 12 Januari 2012 melalui Notaris Siti
Asmaul Khusnah, S.H., notaris di Yogyakarta
dan telah mendapatkan persetujuan dari
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia dengan Surat Keputusan
Nomor AHU-17951.AH.01.01.Tahun 2012
tertanggal 9 April 2012, Perusahaan didirikan
dengan modal dasar sebesar Rp200.000.000
atau sebanyak 200.000 lembar saham dengan
nilai nominal Rp1.000 per lembar saham dan
telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar
Rp200.000.000.

Based on the Company's Deed of
Incorporation No. 9 dated January 12, 2012,
notarized by Notary Siti Asmaul Khusnah,
S.H., a notary in Yogyakarta, and having
received approval from the Ministry of Law
and Human Rights of the Republic of
Indonesia via Decision Letter No. AHU-
17951.AH.01.01. 2012 dated April 9, 2012,
the Company was established with an
authorized capital of Rp200,000,000,
consisting of 200,000 shares with a par value
of Rp1,000 per share, all of which have been
issued and fully paid in, totaling
Rp200,000,000.

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode 2 (Dua) Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 28 Februari 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit),
Serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
NOTES TO THE INTERIM
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the 2 (Two) Months Ended
February 28, 2026, and 2025 (Unaudited),
and For the Years Ended on
December 31, 2025, and 2024
(Expressed in Full Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

16. Uang Muka Setoran Modal

Berdasarkan Akta No. 9 tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Swayasa Prakarsa Tbk pada tanggal 30 Desember 2024 melalui Notaris Wahyu Wiryono, S.H., notaris di Yogyakarta bahwa PT Gama Multi Usaha Mandiri melakukan penambahan modal disetor dengan nilai sebesar Rp2.500.000.000 atau sebanyak 2.500.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000 per saham. Penambahan modal disetor senilai Rp2.500.000.000 diterima pada tanggal 31 Desember 2024. Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-0006346.AH.01.11. Tahun 2025 tanggal 17 Januari 2025.

16. Advance Payment for Share Capital

Based on Notarial Deed No. 9 regarding the Statement of the Circular Resolution of Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders of PT Swayasa Prakarsa Tbk on December 30, 2024, notarized by Notary Wahyu Wiryono, S.H., a notary in Yogyakarta, PT Gama Multi Usaha Mandiri increased its paid-in capital by Rp2,500,000,000, representing 2,500,000 shares with a par value of Rp1,000 per share. The paid-in capital increase of Rp2,500,000,000 was received on December 31, 2024. The amendment to the articles of association has been approved by the Ministry of Law of the Republic of Indonesia via Letter No. AHU-0006346.AH.01.11. Year 2025 dated January 17, 2025.

17. Saldo Laba Telah Ditetapkan Penggunaannya

Berdasarkan Akta No. 51 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Swayasa Prakarsa Tbk pada tanggal 28 Juni 2025 melalui notaris Dr. Winahyu Erwiningsih, S.H., M.Hum. notaris di Sleman, Yogyakarta bahwa para pemegang saham memutuskan untuk menyisihkan dana cadangan untuk mematuhi ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 70 ayat 1 sebesar Rp540.000.000.

17. The Allocation of Retained Earnings Has Been Determined

Based on Notarial Deed No. 51 regarding the Statement of Resolutions of the General Meeting of Shareholders of PT Swayasa Prakarsa Tbk on June 28, 2025, notarized by notary Dr. Winahyu Erwiningsih, S.H., M.Hum. a notary in Sleman, Yogyakarta, the shareholders resolved to set aside reserve funds in the amount of Rp540,000,000 to comply with the provisions of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, Article 70, paragraph 1.

18. Laba Per Saham

	28 Februari 2026/ February 28, 2026	28 Februari 2025 (Tidak Diaudit)/ February 28, 2025 (Unaudited)	31 Desember 2025/ December 31, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024
	Rp	Rp	Rp	Rp
Laba (Rugi) Komprehensif Periode/ Tahun Berjalan Komprehensif	(569.792.524)	(981.488.455)	1.407.553.105	3.463.277.733
Rata-rata Tertimbang Jumlah Lembar Saham	2.700.000	2.700.000	2.700.000	200.000
Laba (Rugi) Per Saham Dasar	(211)	(364)	521	17.316

18. Earnings Per Share

Comprehensive Profit (Loss)
for the Current
Period/Year
Weighted Average
Number of Shares
**Basic Earnings (Loss)
Per Share**

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode 2 (Dua) Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 28 Februari 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit),
Serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
NOTES TO THE INTERIM
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the 2 (Two) Months Ended
February 28, 2026, and 2025 (Unaudited),
and For the Years Ended on
December 31, 2025, and 2024
(Expressed in Full Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

19. Pendapatan Usaha

19. Revenues

	28 Februari 2026/ February 28, 2026	28 Februari 2025 (Tidak Diaudit)/ February 28, 2025 (Unaudited)	31 Desember 2025/ December 31, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024	
	Rp	Rp	Rp	Rp	
Pendapatan Unit Hepro Gama	540.825.345	425.261.795	5.721.198.126	9.996.241.700	Revenue Unit Hepro Gama
Pendapatan Unit Gama Herbal	34.590.088	--	56.698.197	29.552.700	Revenue Unit Gama Herbal
Pendapatan Unit Gamafood	13.454.491	34.215.130	1.343.459.204	184.138.473	Revenue Unit Gamafood
Jumlah	588.869.924	459.476.925	7.121.355.527	10.209.932.873	Total

Pendapatan unit Hepro Gama merupakan pendapatan dengan jumlah lebih dari 10% dari jumlah pendapatan Perusahaan. Rincian pendapatan yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2026 dan 2025 (tidak diaudit) dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Revenue from the Hepro Gama unit constitutes revenue amounting to more than 10% of the Company's total revenue. The breakdown of revenue exceeding 10% of total revenue for the two-month periods ended February 28, 2026, and 2025 (unaudited) and for the years ended December 31, 2025, and 2024 is as follows:

	28 Februari 2026/ February 28, 2026	28 Februari 2025 (Tidak Diaudit)/ February 28, 2025 (Unaudited)	31 Desember 2025/ December 31, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024	
	Rp	Rp	Rp	Rp	
PT Phapros Tbk	248.648.584	387.600.000	3.405.600.000	3.938.400.000	PT Phapros Tbk
RSUP Fatmawati	178.648.850	--	91.927.927	--	RSUP Fatmawati
PT Anugerah Prima Medika	--	--	1.353.138.288	5.126.000.003	PT Anugerah Prima Medika
Jumlah	427.297.434	387.600.000	4.850.666.215	9.064.400.003	Total

20. Beban Pokok Pendapatan

20. Cost of Goods Sold

	28 Februari 2026/ February 28, 2026	28 Februari 2025 (Tidak Diaudit)/ February 28, 2025 (Unaudited)	31 Desember 2025/ December 31, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024	
	Rp	Rp	Rp	Rp	
Saldo Awal					Beginning Balance of
Bahan Baku dan					Raw Materials
Bahan Pembantu	37.917.676.507	35.462.923.633	35.462.923.633	36.552.816.683	and Auxiliary Materials
Pembelian	270.786.394	181.201.317	4.112.843.687	4.514.343.746	Purchases
Saldo Akhir					Ending Balance of
Bahan Baku dan					Raw Materials
Bahan Pembantu	(38.012.331.714)	(35.587.588.508)	(37.917.676.507)	(35.462.923.633)	and Auxiliary Materials
Bahan Baku Digunakan	176.131.187	56.536.442	1.658.090.813	5.604.236.796	Raw Materials Used
Tenaga Kerja Langsung	240.308.344	231.742.955	821.847.805	891.880.629	Direct Labor
Beban Pabrikasi	65.875.151	25.137.088	593.829.771	740.344.296	Factory Overhead
Jumlah Beban Produksi	482.314.682	313.416.485	3.073.768.389	7.236.461.721	Total Production Costs

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode 2 (Dua) Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 28 Februari 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit),
Serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
NOTES TO THE INTERIM
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the 2 (Two) Months Ended
February 28, 2026, and 2025 (Unaudited),
and For the Years Ended on
December 31, 2025, and 2024
(Expressed in Full Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

Persediaan Barang					Beginning Finished
Jadi Awal	3.078.187.983	2.979.215.945	2.979.215.945	1.441.008.256	Goods Inventory
Pencadangan atas Penurunan					Allowance for Inventory
Nilai Persediaan (Catatan 6)	1.778.165	--	271.807.919	--	Impairment (Note 6)
Pembelian	9.225.000	1.606.088	602.608.138	85.688.100	Purchases
Persediaan Barang					Ending Finished
Jadi Akhir	(3.087.412.983)	(2.980.822.033)	(3.078.187.983)	(2.979.215.945)	Goods Inventory
Jumlah	484.092.847	313.416.485	3.849.212.408	5.783.942.132	Total

Tidak terdapat pembelian persediaan maupun
jasa kepada satu pemasok yang melebihi
10% dari jumlah pendapatan bersih.

There were no purchases of inventory or
services from any single supplier that
exceeded 10% of net revenue.

	28 Februari 2026/ February 28, 2026	28 Februari 2025 (Tidak Diaudit)/ February 28, 2025 (Unaudited)	31 Desember 2025/ December 31, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024	
	Rp	Rp	Rp	Rp	
Beban Pokok Hepro Gama	444.593.458	290.077.803	2.874.037.082	5.662.885.765	Cost of Goods Hepro Gama
Beban Pokok Gama Herbal	27.157.704	--	28.482.272	16.741.649	Cost of Goods Gama Herbal
Beban Pokok Gamafood	10.563.520	23.338.682	674.885.135	104.314.718	Cost of Goods Gamafood
Penurunan					Allowance for
Persediaan	1.778.165	--	271.807.919	--	Inventory Impairment
Jumlah	484.092.847	313.416.485	3.849.212.408	5.783.942.132	Total

21. Beban Usaha

21. Operating Expenses

	28 Februari 2026/ February 28, 2026	28 Februari 2025 (Tidak Diaudit)/ February 28, 2025 (Unaudited)	31 Desember 2025/ December 31, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024	
	Rp	Rp	Rp	Rp	
Beban Penjualan					Selling Expenses
Biaya Pemasaran	12.707.195	--	29.844.622	13.112.508	Marketing Costs
Beban Umum					General and
dan Administrasi					Administrative Expenses
Gaji Karyawan	351.987.780	306.542.077	1.682.495.131	1.495.923.624	Employee Salaries
Beban Profesional	180.000.000	312.502.900	--	--	Professional Fees
Penyusutan (Catatan 8)	82.911.663	106.586.446	627.853.527	653.206.478	Depreciation (Note 8)
Royalti	64.526.313	99.130.930	894.126.297	1.192.334.189	Royalties
BPJS	56.511.814	31.164.105	266.581.129	179.056.447	Social Security (BPJS)
Peralatan dan Biaya					Office Equipment and
Operasional Kantor	48.704.863	52.980.604	928.178.093	716.896.438	Operational Costs
Beban Pajak	26.415.468	51.237.992	149.984.355	342.285.433	Tax Expenses
Perjalanan dan Makanan	25.843.164	16.745.680	123.383.160	290.406.326	Travel and Meals
Pengiriman	12.919.500	4.157.321	34.625.769	66.837.354	Shipping
Perijinan	12.500.000	15.000.000	352.658.983	107.450.000	Licensing
Beban Imbalan					Post-employment Benefits
Pascakerja (Catatan 14)	10.613.405	10.096.067	62.665.720	18.198.680	Expenses (Note 14)
Asuransi Kesehatan	4.121.000	6.472.200	26.930.900	22.137.400	Health Insurance
Utilitas	3.682.731	5.058.105	54.884.492	106.660.021	Utilities

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode 2 (Dua) Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 28 Februari 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit),
Serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
NOTES TO THE INTERIM
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the 2 (Two) Months Ended
February 28, 2026, and 2025 (Unaudited),
and For the Years Ended on
December 31, 2025, and 2024
(Expressed in Full Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

	28 Februari 2026/ February 28, 2026	28 Februari 2025 (Tidak Diaudit)/ February 28, 2025 (Unaudited)	31 Desember 2025/ December 31, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024	
	Rp	Rp	Rp	Rp	
Biaya Transaksi Bank dan Provisi	531.901	519.425	28.941.713	54.586.665	Bank Transaction and Provision Fees
Tunjangan Hari Raya (THR)	--	--	182.247.779	173.520.968	Holiday Allowance (THR)
Lisensi	--	--	--	20.500.000	Licenses
Lain-lain (Masing-masing di bawah Rp10.000.000)	11.289.811	--	3.150.000	7.935.200	Others (Each below Rp10,000,000)
Jumlah	905.266.608	1.018.193.852	5.448.551.670	5.461.047.731	Total

22. Penghasilan Lain-lain - Bersih

22. Other Income - Net

	28 Februari 2026/ February 28, 2026	28 Februari 2025 (Tidak Diaudit)/ February 28, 2025 (Unaudited)	31 Desember 2025/ December 31, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024	
	Rp	Rp	Rp	Rp	
Pemulihan Piutang Usaha (Catatan 5)	102.345.865	--	135.394.648	--	Recovery of Account Receivables (Note 5)
Pendapatan Bunga Bank	2.834.332	13.810.318	56.755.760	56.755.760	Bank Interest Income
Pemulihan Persediaan (Catatan 6)	350.293.500	--	5.329.901.800	6.698.345.400	Recovery of Inventories (Note 6)
Penghapusan Utang Crab	--	--	150.000.000	--	Crab Debt Write-off
Lain-lain	11.943.543	8.992.861	44.244.210	237.450.452	Others
Subjumlah					Subtotal of
Penghasilan Lainnya	467.417.240	22.803.179	5.716.296.418	6.992.551.612	Other Income
Beban Bunga (Catatan 13)	(127.415.366)	(130.667.153)	(785.272.042)	(781.478.816)	Interest Expense (Note 13)
Penurunan Nilai Piutang Usaha (Catatan 5)	(15.219.385)	--	(149.835.124)	(21.917.114)	Allowance for Impairment of Account Receivables (Note 5)
Kerugian Penghapusan Aset Tetap (Catatan 8)	--	--	(17.625.554)	--	Loss on Disposal of Fixed Assets (Catatan 8)
Lain-lain	--	(923.289)	(8.553.298)	(76.162.508)	Others
Subjumlah Beban Lainnya	(142.634.751)	(131.590.442)	(961.286.018)	(879.558.438)	Subtotal of Other Expenses
Jumlah Penghasilan - Lain-lain Bersih	324.782.489	(108.787.263)	4.755.010.400	6.112.993.174	Total Income - Net Other

23. Saldo dan Transaksi dengan Pihak Berelasi

23. Balances and Transactions with Related Parties

**a. Pengungkapan saldo dan transaksi signifikan
dengan pihak-pihak berelasi**

Perusahaan merupakan bagian dari suatu kelompok usaha sebagaimana dijelaskan di bawah, dalam menjalankan operasinya berhubungan dan melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi. Mengenai hubungan tersebut, tidak terdapat perbedaan syarat dan kondisi atas transaksi yang dilakukan dengan pihak ketiga.

**a. Disclosures of balances and significant
transactions with related parties**

The Company is a part of a business group as described below in performing its operations and transactions with related parties. Regarding this relationship, there are no differences in terms and conditions of transactions made with third parties.

Untuk Periode 2 (Dua) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 28 Februari 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit), Serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
NOTES TO THE INTERIM
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the 2 (Two) Months Ended
February 28, 2026, and 2025 (Unaudited),
and For the Years Ended on
December 31, 2025, and 2024
(Expressed in Full Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

Pihak-Pihak Berelasi/ Related Parties	Hubungan/ Relation	Sifat Transaksi/ Transactions Type
PTN BH Universitas Gadjah Mada	Pemegang Saham/ <i>Shareholders</i>	Utang Usaha, Pendapatan Usaha, Beban Pokok Pendapatan/ <i>Account Payables, Revenue, Cost of Goods Sold</i>
PT Gama Multi Usaha Mandiri	Pemegang Saham/ <i>Shareholders</i>	Modal Saham, Utang Pemegang Saham, Piutang Usaha, Pendapatan Usaha, Beban Pokok Pendapatan/ <i>Share Capital, Shareholder Loan, Account Receivables, Revenue, Cost of Goods Sold</i>
PT Radio Swara Gajah Mada	Pemegang Saham/ <i>Shareholders</i>	Modal Saham/ <i>Share Capital</i>
Yayasan Universitas Gadjah Mada	Entitas Sepengendali/ <i>Entities Under Common Control</i>	Pinjaman/ <i>Loan</i>
PT Bank Perekonomian Rakyat Universitas Gadjah Mada	Entitas Sepengendali/ <i>Entities Under Common Control</i>	Kas di Bank/ <i>Cash in Bank</i>
PT Gama Inovasi Berdikari	Entitas Sepengendali/ <i>Entities Under Common Control</i>	Piutang Usaha, Pendapatan Usaha, Beban Pokok Pendapatan/ <i>Account Receivables, Revenue, Cost of Goods Sold</i>
PT Swaragama Multi Media Management	Entitas Sepengendali/ <i>Entities Under Common Control</i>	Piutang Usaha/ <i>Account Receivables</i>

b. Rincian item yang terkait dengan transaksi pihak-pihak berelasi

	% terhadap Jumlah Aset/ % to Total Assets					
	28 Februari/ February 28	31 Desember/ December 31		28 Februari/ February 28	31 Desember/ December 31	
	2026 Rp	2025 Rp	2024 Rp	2026 %	2025 %	2024 %
Kas di Bank						
PT Bank Perekonomian Rakyat Universitas Gadjah Mada	77.889.086	77.768.458	77.129.004	0,25%	0,23%	0,26%
Piutang Usaha						
PT Swaragama Multimedia Management	54.595.000	56.595.000	56.595.000	0,17%	0,17%	0,19%
PT Gama Inovasi Berdikari	42.633.400	42.633.400	42.633.400	0,13%	0,13%	0,15%
PTN BH Universitas Gadjah Mada	36.019.300	39.890.300	--	0,11%	0,12%	-
Jumlah	133.247.700	139.118.700	99.228.400	0,42%	0,42%	0,34%

Cash in Bank
PT Bank Perekonomian Rakyat
Universitas Gadjah Mada

Account Receivables
PT Swaragama Multimedia
Management
PT Gama Inovasi Berdikari
PTN BH Universitas Gajah Mada
Total

b. Details of items related to transactions with related parties

	% terhadap Jumlah Liabilitas/ % to Total Liabilities					
	28 Februari/ February 28	31 Desember/ December 31		28 Februari/ February 28	31 Desember/ December 31	
	2026	2025	2024	2026	2025	2024
	Rp	Rp	Rp	%	%	%
Beban Akruai						
PTN BH Universitas Gadjah Mada	12.207.170	31.313.249	4.170.087	0,08%	0,20%	0,03%
Utang Pemegang Saham Jangka Pendek						
PT Gama Multi Usaha Mandiri	--	--	8.676.032.173	0,00%	0,00%	68,32%
Utang Pemegang Saham Jangka Panjang						
PT Gama Multi Usaha Mandiri	8.267.445.166	8.306.009.389	--	57,13%	53,67%	0,00%

Accrued Expenses
PTN BH Universitas Gadjah Mada

Shareholder Loan
Short-term
PT Gama Multi Usaha Mandiri

Shareholder Loan
Long-term
PT Gama Multi Usaha Mandiri

					% terhadap Jumlah Pendapatan Usaha/ % of Total Revenue			
	28 Februari/ February 28		31 Desember/ December 31		28 Februari/ February 28		31 Desember/ December 31	
	2026 Rp	2025 Rp	2025 Rp	2024 Rp	2026 %	2025 %	2025 %	2024 %
Pendapatan Usaha								
PTN BH Universitas Gadjah Mada	3.863.964	20.902.966	2.579.989.445	44.775.674	0,66%	4,55%	36,23%	0,44%
PT Gama Multi Usaha Mandiri	--	--	7.914.414	6.800.003	--	--	0,11%	0,07%
PT Gama Inovasi Berdikari	--	--	--	37.149.100	--	--	--	0,36%
Jumlah	3.863.964	20.902.966	2.587.903.859	88.724.777	0,66%	4,55%	36,34%	0,87%

Revenue
PTN BH Universitas Gadjah Mada
PT Gama Multi Usaha Mandiri
PT Gama Inovasi Berdikari

Total

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode 2 (Dua) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 28 Februari 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit), Serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
NOTES TO THE INTERIM
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the 2 (Two) Months Ended February 28, 2026, and 2025 (Unaudited), and For the Years Ended on December 31, 2025, and 2024 (Expressed in Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	% terhadap Jumlah Beban Pokok Pendapatan/ % of Total Cost of Goods Sold								
	28 Februari/ February 28		31 Desember/ December 31		28 Februari/ February 28		31 Desember/ December 31		
	2026	2025	2025	2024	2026	2025	2025	2024	
	Rp	Rp	Rp	Rp	%	%	%	%	
Beban Pokok Pendapatan									Cost of Goods Sold
PTN BH Universitas Gadjah Mada	3.033.713	18.081.028	2.063.991.556	106.083.383	0,63%	5,77%	53,62%	1,83%	PTN BH Universitas Gadjah Mada
PT Gama Multi Usaha Mandiri	--	--	6.331.531	24.475.193	--	--	0,16%	0,42%	PT Gama Multi Usaha Mandiri
PT Gama Inovasi Berdikari	--	--	--	165.263.606	--	--	--	2,86%	PT Gama Inovasi Berdikari
Jumlah	3.033.713	18.081.028	2.070.323.087	295.822.182	0,63%	5,77%	53,78%	5,11%	Total

Manajemen kunci adalah Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan mengendalikan kegiatan Perusahaan.

Untuk tanggal-tanggal yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2026, 28 Februari 2025, 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024, Perusahaan tidak memberikan remunerasi kepada manajemen kunci.

Key management consists of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors, who have the authority and responsibility to plan, lead, and control the Company's activities.

For the periods ending February 28, 2026, February 28, 2025, December 31, 2025, and December 31, 2024, the Company did not provide any compensation to key management.

24. Informasi Segmen

Bisnis Perusahaan mencakup aktivitas pengambilan risiko dengan sasaran tertentu dengan pengelolaan yang profesional. Fungsi utama dari manajemen risiko Perusahaan adalah untuk mengidentifikasi.

Manajemen telah menentukan segmen operasi berdasarkan informasi yang ditelaah oleh Dewan Direksi yang ditujukan untuk mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja.

Direksi mempertimbangkan bisnis dari perspektif pasar sasaran sehingga segmen dilaporkan meliputi segmen Hepro Gama, Gama Herbal Indonesia, dan Gamafood.

Kinerja segmen dievaluasi berdasarkan laba atau rugi operasi dan diukur secara konsisten dengan laba atau rugi operasi dalam laporan keuangan Perusahaan. Namun, pendanaan perusahaan (termasuk biaya bunga dan pendapatan bunga) dan pajak penghasilan diatur untuk Perusahaan secara keseluruhan dan tidak dialokasikan untuk segmen operasi.

24. Segment Information

The Company's business involves taking on risks with specific objectives under professional management. The primary function of the Company's risk management is to identify.

Management has defined operating segments based on information reviewed by the Board of Directors for the purpose of allocating resources and assessing performance.

The Board of Directors considers the business from a target market perspective; therefore, the reported segments include the Hepro Gama, Gama Herbal Indonesia, and Gamafood segments.

Segment performance is evaluated based on operating income or loss and is measured consistently with operating income or loss in the Company's financial statements. However, the Company's financing (including interest expense and interest income) and income taxes are managed for the Company as a whole and are not allocated to operating segments.

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode 2 (Dua) Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 28 Februari 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit),
Serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
NOTES TO THE INTERIM
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the 2 (Two) Months Ended
February 28, 2026, and 2025 (Unaudited),
and For the Years Ended on
December 31, 2025, and 2024
(Expressed in Full Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

Informasi mengenai segmen usaha
Perusahaan adalah sebagai berikut:

Information regarding the Company's business
segments is as follows:

28 Februari 2026/ February 28, 2026					
Hepro Gama	GHI	Gamafood	Jumlah/ Total		
Rp	Rp	Rp	Rp		
Pendapatan Bersih	540.825.345	34.590.088	13.454.491	588.869.924	Net Income
Beban Pokok Pendapatan	446.371.623	27.157.704	10.563.520	484.092.847	Cost of Goods Sold
Hasil Segmen	94.453.722	7.432.384	2.890.971	104.777.077	Segment Results
Beban Royalti	61.326.005	3.200.308	--	64.526.313	Royalti Expense
Beban Penjualan	11.670.443	746.418	290.334	12.707.195	Selling Expense
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	21.457.274	3.485.658	2.600.637	27.543.569	Profit Before Income Tax
Aset Segmen Dilaporkan				21.421.681.836	Reported Segment Assets
Liabilitas Segmen Dilaporkan				2.519.681.905	Reported Segment Liabilities
Capital Expenditure				--	Capital Expenditure
Penyusutan				82.911.663	Depreciation
28 Februari 2025/ February 28, 2025					
Hepro Gama	GHI	Gamafood	Jumlah/ Total		
Rp	Rp	Rp	Rp		
Pendapatan Bersih	425.261.795	--	34.215.130	459.476.925	Net Income
Beban Pokok Pendapatan	290.077.803	--	23.338.682	313.416.485	Cost of Goods Sold
Hasil Segmen	135.183.992	--	10.876.448	146.060.440	Segment Results
Beban Royalti	99.095.437	--	35.493	99.130.930	Royalti Expense
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	36.088.555	--	10.840.955	46.929.510	Profit Before Income Tax
Capital Expenditure				45.812.000	Capital Expenditure
Penyusutan				106.586.446	Depreciation
31 Desember 2025/ December 31, 2025					
Hepro Gama	GHI	Gamafood	Jumlah/ Total		
Rp	Rp	Rp	Rp		
Pendapatan Bersih	5.721.198.126	56.698.197	1.343.459.204	7.121.355.527	Net Income
Beban Pokok Pendapatan	3.145.845.001	28.482.272	674.885.135	3.849.212.408	Cost of Goods Sold
Hasil Segmen	2.575.353.125	28.215.925	668.574.069	3.272.143.119	Segment Results
Beban Royalti	718.328.649	7.118.778	168.678.870	894.126.297	Royalti Expense
Beban Penjualan	23.976.755	237.614	5.630.253	29.844.622	Selling Expense
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	1.833.047.721	20.859.533	494.264.946	2.348.172.200	Profit Before Income Tax
Aset Segmen Dilaporkan				20.542.915.469	Reported Segment Assets
Liabilitas Segmen Dilaporkan				2.765.784.254	Reported Segment Liabilities
Capital Expenditure				56.139.964	Capital Expenditure
Penyusutan				627.853.527	Depreciation
31 Desember 2024/ December 31, 2024					
Hepro Gama	GHI	Gamafood	Jumlah/ Total		
Rp	Rp	Rp	Rp		
Pendapatan Bersih	9.996.241.700	29.552.700	184.138.473	10.209.932.873	Net Income
Beban Pokok Pendapatan	5.662.885.765	16.741.649	104.314.718	5.783.942.132	Cost of Goods Sold
Hasil Segmen	4.333.355.935	12.811.051	79.823.755	4.425.990.741	Segment Results
Beban Royalti	1.167.378.952	3.451.217	21.504.020	1.192.334.189	Royalti Expense
Beban Penjualan	41.892.875	123.851	771.699	164.081.599	Selling Expense
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	3.124.084.108	9.235.983	57.548.036	3.069.574.953	Profit Before Income Tax
Aset Segmen Dilaporkan				12.997.837.205	Reported Segment Assets
Liabilitas Segmen Dilaporkan				586.985.609	Reported Segment Liabilities
Capital Expenditure				196.899.387	Capital Expenditure
Penyusutan				653.206.478	Depreciation

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode 2 (Dua) Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 28 Februari 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit),
Serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
NOTES TO THE INTERIM
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the 2 (Two) Months Ended
February 28, 2026, and 2025 (Unaudited),
and For the Years Ended on
December 31, 2025, and 2024
(Expressed in Full Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

25. Manajemen Risiko Keuangan

Bisnis Perusahaan mencakup aktivitas pengambilan risiko dengan sasaran tertentu dengan pengelolaan yang profesional. Fungsi utama dari manajemen risiko Perusahaan adalah untuk mengidentifikasi seluruh risiko kunci, mengukur risiko-risiko ini, dan mengelola sistem manajemen risiko.

Perusahaan mendefinisikan risiko keuangan sebagai kemungkinan kerugian atau laba yang hilang, yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal yang berpotensi negatif terhadap pencapaian tujuan Perusahaan.

Tujuan Perusahaan dalam mengelola risiko keuangan adalah untuk mencapai keseimbangan yang sesuai antara risiko dan tingkat pengembalian serta meminimalisasi potensi efek memburuknya kinerja keuangan Perusahaan.

Risiko keuangan utama yang dihadapi Perusahaan adalah risiko kredit, risiko suku bunga, risiko likuiditas, dan risiko perubahan kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, dan sosial politik. Perhatian atas pengelolaan risiko ini telah meningkat secara signifikan dengan mempertimbangkan perubahan dan volatilitas pasar keuangan di Indonesia dan internasional.

a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko dimana salah satu pihak dari instrumen keuangan akan gagal memenuhi kewajibannya dan menyebabkan pihak lain mengalami kerugian keuangan.

Instrumen keuangan Perusahaan yang mempunyai potensi atas risiko kredit terdiri dari kas dan setara kas, kas yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha, dan piutang lain-lain. Jumlah eksposur risiko kredit maksimum sama dengan nilai tercatat atas akun-akun tersebut.

25. Financial Risk Management

The Company's business includes risk-taking activities with specific targets with professional management. The main function of the Company's risk management is to identify all key risks, measure these risks, and manage the risk management system.

The Company defines financial risk as the possibility of loss or lost profit, caused by internal or external factors that have the potential to negatively affect the achievement of the Company's objectives.

The Company's objective in managing financial risk is to achieve an appropriate balance between risk and rate of return and minimize the potential effects of deteriorating financial performance of the Company.

The main financial risks faced by the Company are credit risk, interest rate risk, liquidity risk, and the risk of changes in government policies, economic situation, and socio-political conditions. Attention to managing this risk has increased significantly in light of the changing and volatile financial markets in Indonesia and internationally.

a. Credit Risk

Credit risk is the risk that one of the parties to a financial instrument will fail to fulfill its obligations and cause the other party to suffer financial losses.

The Company's financial instruments that have potential credit risk exposure consist of cash and cash equivalents, restricted cash, trade receivables, and other receivables. The total maximum credit risk exposure is equal to the carrying amount of these accounts.

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode 2 (Dua) Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 28 Februari 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit),
Serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
NOTES TO THE INTERIM
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the 2 (Two) Months Ended
February 28, 2026, and 2025 (Unaudited),
and For the Years Ended on
December 31, 2025, and 2024
(Expressed in Full Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

28 Februari 2026/ February 28, 2026				
	Belum Jatuh Tempo atau tidak Mengalami Penurunan Nilai/ <i>Not Yet Due or Has Not Experienced a Decrease in Value</i>	Telah Jatuh Tempo/ <i>Already Due</i>	Penurunan Nilai/ <i>Impairment Value</i>	Jumlah/ <i>Total</i>
	Rp	Rp	Rp	Rp
Kas dan Bank	1.325.767.545	--	--	1.325.767.545
Piutang Usaha - Bersih	565.787.286	11.341.185.437	(11.154.685.704)	752.287.019
Jumlah	1.891.554.831	11.341.185.437	(11.154.685.704)	2.078.054.564
31 Desember 2025/ December 31, 2025				
	Belum Jatuh Tempo atau tidak Mengalami Penurunan Nilai/ <i>Not Yet Due or Has Not Experienced a Decrease in Value</i>	Telah Jatuh Tempo/ <i>Already Due</i>	Penurunan Nilai/ <i>Impairment Value</i>	Jumlah/ <i>Total</i>
	Rp	Rp	Rp	Rp
Kas dan Bank	3.647.392.652	--	--	3.647.392.652
Piutang Usaha - Bersih	29.500.500	11.476.310.787	(11.241.812.184)	263.999.103
Jumlah	3.676.893.152	11.476.310.787	(11.241.812.184)	3.911.391.755
31 Desember 2024/ December 31, 2024				
	Belum Jatuh Tempo atau tidak Mengalami Penurunan Nilai/ <i>Not Yet Due or Has Not Experienced a Decrease in Value</i>	Telah Jatuh Tempo/ <i>Already Due</i>	Penurunan Nilai/ <i>Impairment Value</i>	Jumlah/ <i>Total</i>
	Rp	Rp	Rp	Rp
Kas dan Bank	7.282.566.103	--	--	7.282.566.103
Piutang Usaha - Bersih	313.071.000	11.507.775.710	(11.232.976.828)	587.869.882
Jumlah	7.595.637.103	11.507.775.710	(11.232.976.828)	7.870.435.985

b. Risiko Mata Uang

Risiko mata uang adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan nilai tukar mata uang asing.

Pendapatan, pendanaan dan sebagian besar biaya operasi dari Perusahaan dilakukan dengan mata uang Rupiah. Oleh karena itu, Perusahaan tidak memiliki eksposur yang signifikan terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing.

b. Currency Risk

Currency risk is the risk of fluctuations in the value of financial instruments caused by changes in foreign exchange rates.

The Company's revenue, financing, and most of its operating expenses are denominated in Indonesian Rupiah. Therefore, the Company has no significant exposure to fluctuations in foreign exchange rates.

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode 2 (Dua) Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 28 Februari 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit),
Serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
NOTES TO THE INTERIM
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the 2 (Two) Months Ended
February 28, 2026, and 2025 (Unaudited),
and For the Years Ended on
December 31, 2025, and 2024
(Expressed in Full Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko di mana Perusahaan akan mengalami kesulitan dalam rangka memperoleh dana untuk memenuhi komitmennya terkait dengan instrumen keuangan.

Perusahaan mengelola risiko likuiditas dengan mempertahankan kas dan setara kas yang mencukupi untuk memungkinkan Perusahaan dalam memenuhi komitmen Perusahaan untuk operasi normal Perusahaan. Selain itu Perusahaan juga melakukan pengawasan proyeksi dan arus

kas aktual secara terus menerus serta pengawasan tanggal jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

Tabel di bawah ini merupakan jadwal jatuh tempo liabilitas keuangan Perusahaan berdasarkan pembayaran kontraktual semula yang didiskontokan:

c. Liquidity Risk

Liquidity risk is the risk that the Company will experience difficulties in obtaining funds to fulfill its commitments related to financial instruments.

The Company manages liquidity risk by maintaining sufficient cash and cash equivalents to enable the Company on financing the Company's normal operations within the Company. Furthermore, the Company also monitors projected and actual cash flows on an ongoing basis as well as

monitoring the maturity dates of financial assets and liabilities.

The table below shows the maturity schedule of the Company's financial liabilities based on the discounted original contractual payments:

28 Februari 2026/ February 28, 2026					
Saldo/ Balance	Jatuh tempo dalam 1 tahun/ Due within 1 year	Jatuh tempo antara 1 - 3 tahun/ Maturity between 1-3 years	Jatuh tempo antara 3 - 5 tahun/ Maturity between 3-5 years		
Rp	Rp	Rp	Rp		
Utang Usaha	2.513.349.355	2.513.349.355	--	--	Account Payables
Utang Lain-lain	3.267.000.000	3.267.000.000	--	--	Other Payables
Utang Pemegang Saham	8.267.445.166	--	--	8.267.445.166	Shareholder Loan
Beban Akrua	255.537.021	255.537.021	--	--	Accrued Expenses
Jumlah	14.303.331.542	6.035.886.376	--	8.267.445.166	Total
31 Desember 2025/ December 31, 2025					
Saldo/ Balance	Jatuh tempo dalam 1 tahun/ Due within 1 year	Jatuh tempo antara 1 - 3 tahun/ Maturity between 1-3 years	Jatuh tempo antara 3 - 5 tahun/ Maturity between 3-5 years		
Rp	Rp	Rp	Rp		
Utang Usaha	2.765.784.254	2.765.784.254	--	--	Account Payables
Utang Lain-lain	3.267.000.000	3.267.000.000	--	--	Other Payables
Utang Pemegang Saham	8.306.009.389	--	--	8.306.009.389	Shareholder Loan
Beban Akrua	977.910.360	977.910.360	--	--	Accrued Expenses
Jumlah	15.316.704.003	7.010.694.614	--	8.306.009.389	Total

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode 2 (Dua) Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 28 Februari 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit),
Serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
NOTES TO THE INTERIM
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the 2 (Two) Months Ended
February 28, 2026, and 2025 (Unaudited),
and For the Years Ended on
December 31, 2025, and 2024
(Expressed in Full Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

	31 Desember 2024/ December 31, 2024				
	Saldo/ Balance	Jatuh tempo dalam 1 tahun/ Due within 1 year	Jatuh tempo antara 1 - 3 tahun/ Maturity between 1-3 years	Jatuh tempo antara 3 - 5 tahun/ Maturity between 3-5 years	
	Rp	Rp	Rp	Rp	
Utang Usaha	586.985.609	586.985.609	--	--	Account Payables
Utang Lain-lain	3.267.000.000	3.267.000.000	--	--	Other Payables
Utang Pemegang Saham	8.676.032.173	8.676.032.173	--	--	Shareholder Loan
Beban Akruai	88.200.321	88.200.321	--	--	Accrued Expenses
Jumlah	12.618.218.103	12.618.218.103	--	--	Total

d. Risiko Suku Bunga

Risiko bunga atas arus kas adalah risiko dimana arus kas masa datang suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar.

Eksposur terhadap suku bunga Perusahaan terus diawasi dengan melakukan analisis terhadap liabilitas keuangan yang dimiliki. Pada tanggal 28 Februari 2026, 31 Desember 2025 dan 2024, Perusahaan memiliki pinjaman berupa utang usaha kepada PT Gama Multi Usaha Mandiri, Entitas Induk.

e. Nilai Wajar

Tabel berikut menyajikan aset keuangan dan liabilitas keuangan Perusahaan pada tanggal 28 Februari 2026, 31 Desember 2025 dan 2024. Nilai tercatat mendekati nilai wajar dari aset keuangan dan liabilitas pada tanggal pelaporan.

d. Interest Rate Risk

Interest rate risk on cash flows is the risk that the future cash flows of a financial instrument will fluctuate due to changes in market interest rates.

The Company's exposure to interest rates is continuously monitored by analyzing its financial liabilities. As at February 28, 2026, December 31, 2025, and December 31, 2024, the Company had a loan in the form of trade payables to PT Gama Multi Usaha Mandiri, the Parent Entity.

e. Fair Value

The following table presents the Company's financial assets and financial liabilities as at February 28, 2026, December 31, 2025, and 2024. The carrying amounts approximate the fair values of the financial assets and liabilities as at the reporting dates.

	28 Februari/ February 28 2026		31 Desember/ December 31				
	Nilai Tercatat/ Carrying Value Rp	Nilai Wajar/ Fair Value Rp	Nilai Tercatat/ Carrying Value Rp	Nilai Wajar/ Fair Value Rp	Nilai Tercatat/ Carrying Value Rp	Nilai Wajar/ Fair Value Rp	
Aset Keuangan							Financial Assets
Kas dan Bank	1.325.767.545	1.325.767.545	3.647.392.652	3.647.392.652	7.282.566.103	7.282.566.103	Cash and Bank
Piutang Usaha - Bersih	752.287.019	752.287.019	263.999.103	263.999.103	587.869.882	587.869.882	Account Receivables - Net
Jumlah Aset Keuangan	2.078.054.564	2.078.054.564	3.911.391.755	3.911.391.755	7.870.435.985	7.870.435.985	Total Financial Assets
	28 Februari/ February 28 2026		31 Desember/ December 31				
	Nilai Tercatat/ Carrying Value Rp	Nilai Wajar/ Fair Value Rp	Nilai Tercatat/ Carrying Value Rp	Nilai Wajar/ Fair Value Rp	Nilai Tercatat/ Carrying Value Rp	Nilai Wajar/ Fair Value Rp	
Liabilitas Keuangan							Financial Liabilities
Utang Usaha	2.513.349.355	2.513.349.355	2.765.784.254	2.765.784.254	586.985.609	586.985.609	Account Payables
Utang Lain-lain	3.267.000.000	3.267.000.000	3.267.000.000	3.267.000.000	3.267.000.000	3.267.000.000	Other Payables
Utang Pemegang Saham							Shareholder Loan
Jangka Pendek	--	--	--	--	8.676.032.173	8.676.032.173	Short-term
Jangka Panjang	8.267.445.166	8.267.445.166	8.306.009.389	8.306.009.389	--	--	Long-term
Beban Akruai	255.537.021	255.537.021	977.910.360	977.910.360	88.200.321	88.200.321	Accrued Expenses
Jumlah Liabilitas Keuangan	14.303.331.542	14.303.331.542	15.316.704.003	15.316.704.003	12.618.218.103	12.618.218.103	Total Financial Liabilities

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode 2 (Dua) Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 28 Februari 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit),
Serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
NOTES TO THE INTERIM
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the 2 (Two) Months Ended
February 28, 2026, and 2025 (Unaudited),
and For the Years Ended on
December 31, 2025, and 2024
(Expressed in Full Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

26. Transaksi Non Kas

26. Transactions of Non-Cash

	Catatan/ Notes	28 Februari 2026/ February 28, 2026 Rp	28 Februari 2025/ February 28, 2025 Rp	31 Desember 2025/ December 31, 2025 Rp	31 Desember 2024/ December 31, 2024 Rp	
JUMLAH LABA (RUGI) BERSIH PERIODE/ TAHUN BERJALAN		(570.592.439)	(978.699.540)	1.421.148.464	3.463.825.725	NET PROFIT (LOSS) FOR THE PERIOD/YEAR
NON KAS						NON CASH
Penambahan Penurunan Nilai Persediaan	20	(1.778.165)	--	(271.807.919)	--	Addition for Impairment Inventory
Beban Pokok Pendapatan						Cost of Goods Sold
Pemulihan Persediaan						Recoveries of Inventory
Penghasilan (Beban) Lain-lain - Bersih	22	350.293.500	--	5.329.901.800	6.698.345.400	Other Income (Expenses) - Net
Penurunan Nilai Piutang Usaha						Addition for Impairment of
Penghasilan (Beban) Lain-lain - Bersih	22	(15.219.385)	--	(149.835.124)	(21.917.114)	Account Receivables
Beban Penyusutan Aset Tetap						Other Income (Expenses) - Net
Beban Usaha	21	(82.911.663)	(106.586.446)	(627.853.527)	(653.206.478)	Depreciation Expenses of Fixed Assets
Penghapusbukuan Aset Tetap						Operating Expenses
Penghasilan (Beban) Lain-lain - Bersih	22	--	--	(17.625.554)	--	Write Off of Fixed Assets
Realisasi Uang Muka						Other Income (Expenses) - Net
Beban Usaha	22	--	(72.310.738)	--	--	Realization of Advances
Eliminasi Pajak Tangguhan						Operating Expenses
Manfaat (Beban) Pajak Tangguhan - Bersih	10.c	(94.885.397)	2.221.135	(1.157.453.385)	(1.614.110.459)	Elimination of Deferred Tax
Akruai Beban Jasa Audit Periode Berjalan						Deferred Tax Benefit (Expense) - Net
Beban Usaha	21	(180.000.000)	--	--	--	Accrual of Audit Service Expenses for the
Penambahan Utang Royalti Periode Berjalan						Current Period
Beban Usaha	21	(75.537.021)	(88.427.127)	(977.910.360)	(88.200.321)	Addition of Royalties Debt for the
Provisi Liabilitas Imbalan Kerja						Current Period
Periode Berjalan						Employee Benefits Liability Provision
Beban Usaha	21	(10.613.405)	(10.096.067)	(62.665.720)	(18.198.680)	Current Period
Realisasi Utang Crab						Operating Expenses
Penghasilan (Beban) Lain-lain - Bersih	22	--	--	150.000.000	--	Crab Debt Realization
JUMLAH LABA (RUGI) BERSIH YANG MASUK KE ARUS KAS		459.940.903	703.500.297	793.601.747	838.886.623	NET PROFIT (LOSS) AMOUNT ENTERING CASH FLOW

27. Rekonsiliasi Arus Kas dan Non Kas

27. Reconciliation of Cash and Non-Cash Flows

	1 Januari 2026/ January 1, 2026	Arus Kas/ Cash Flows	Non Kas/ Non Cash	28 Februari 2026/ Februari 28, 2026	
Piutang Usaha - Bersih	263.999.103	503.507.301	(15.219.385)	752.287.019	Account Receivables - Net
Persediaan - Bersih	19.145.939.280	103.880.207	348.515.335	19.598.334.822	Inventories - Net
Aset Tetap - Bersih	908.484.667	--	(82.911.663)	825.573.004	Fixed Assets - Net
Total Aset dari Aktivitas Operasi	20.318.423.050	607.387.508	250.384.287	21.176.194.845	Total Assets from Operating Activities
Beban Akruai	977.910.360	(977.910.360)	255.537.021	255.537.021	Accrued Expenses
Total Liabilitas dari Aktivitas Operasi	977.910.360	(977.910.360)	255.537.021	255.537.021	Total Liability from Operating Activities
	1 Januari 2025/ January 1, 2025	Arus Kas/ Cash Flows	Non Kas/ Non Cash	31 Desember 2025/ December 31, 2025	
Piutang Usaha - Bersih	587.869.882	(174.035.655)	(149.835.124)	263.999.103	Account Receivables - Net
Persediaan - Bersih	11.262.024.387	3.327.627.804	4.556.287.089	19.145.939.280	Inventories - Net
Aset Tetap - Bersih	996.016.992	56.139.964	(143.672.289)	908.484.667	Fixed Assets - Net
Total Aset dari Aktivitas Operasi	12.845.911.261	3.209.732.113	4.262.779.676	20.318.423.050	Total Assets from Operating Activities
Beban Akruai	88.200.321	(88.200.321)	977.910.360	977.910.360	Accrued Expenses
Total Liabilitas dari Aktivitas Operasi	88.200.321	(88.200.321)	977.910.360	977.910.360	Total Liability from Operating Activities

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode 2 (Dua) Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 28 Februari 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit),
Serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
NOTES TO THE INTERIM
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the 2 (Two) Months Ended
February 28, 2026, and 2025 (Unaudited),
and For the Years Ended on
December 31, 2025, and 2024
(Expressed in Full Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

	1 Januari 2024/ January 1, 2024	Arus Kas/ Cash Flows	Non Kas/ Non Cash	31 Desember 2024/ December 31, 2024	
Piutang Usaha - Bersih	986.655.096	(376.868.100)	(21.917.114)	587.869.882	Account Receivables - Net
Persediaan - Bersih	3.452.978.232	1.110.700.755	6.698.345.400	11.262.024.387	Inventories - Net
Aset Tetap - Bersih	1.452.324.083	196.899.387	(653.206.478)	996.016.992	Fixed Assets - Net
Total Aset dari Aktivitas Operasi	5.891.957.411	930.732.042	6.023.221.808	12.845.911.261	Total Assets from Operating Activities
Beban Akrua	1.167.660.029	(1.167.660.029)	88.200.321	88.200.321	Accrued Expenses
Total Liabilitas dari Aktivitas Operasi	1.167.660.029	(1.167.660.029)	88.200.321	88.200.321	Total Liability from Operating Activities

28. Rekonsiliasi Liabilitas yang Timbul dari Aktivitas Pendanaan

Tabel di bawah ini menjelaskan perubahan dalam liabilitas Perusahaan yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas dan perubahan nonkas. Liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah liabilitas yang arus kas atau arus kas masa depannya, diklasifikasikan dalam laporan arus kas sebagai arus kas dari aktivitas pendanaan.

28. Reconciliation of Liabilities Arising from Financing Activities

The table below describes changes in the Company's liabilities arising from financing activities, including changes resulting from cash flows and non-cash changes. Liabilities arising from financing activities are those for which cash flows, or future cash flows, are classified in the statement of cash flows as cash flows from financing activities.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/ Cash Flow from Financing Activities					
1 Januari 2026/ January 1, 2026 Rp	Penambahan/ Addition Rp	Pembayaran/ Payment Rp	Realisasi/ Realization Rp	28 Februari 2026/ February 28, 2026 Rp	
Utang Pemegang Saham	8.306.009.389	--	(38.564.223)	--	8.267.445.166
Jumlah Liabilitas dari Aktivitas Pendanaan	8.306.009.389	--	(38.564.223)	--	8.267.445.166
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/ Cash Flow from Financing Activities					
1 Januari 2025/ January 1, 2025 Rp	Penambahan/ Addition Rp	Pembayaran/ Payment Rp	Realisasi/ Realization Rp	31 Desember 2025/ December 31, 2025 Rp	
Utang Pemegang Saham	8.676.032.173	--	(220.022.784)	(150.000.000)	8.306.009.389
Uang Muka	2.500.000.000	--	--	(2.500.000.000)	--
Jumlah Liabilitas dari Aktivitas Pendanaan	11.176.032.173	--	(220.022.784)	(2.650.000.000)	8.306.009.389
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/ Cash Flow from Financing Activities					
1 Januari 2024/ January 1, 2024 Rp	Penambahan/ Addition Rp	Pembayaran/ Payment Rp	Realisasi/ Realization Rp	31 Desember 2024/ December 31, 2024 Rp	
Utang Pemegang Saham	8.714.490.001	--	(38.457.828)	--	8.676.032.173
Uang Muka	--	2.500.000.000	--	--	2.500.000.000
Jumlah Liabilitas dari Aktivitas Pendanaan	8.714.490.001	2.500.000.000	(38.457.828)	--	11.176.032.173

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode 2 (Dua) Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 28 Februari 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit),
Serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
NOTES TO THE INTERIM
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the 2 (Two) Months Ended
February 28, 2026, and 2025 (Unaudited),
and For the Years Ended on
December 31, 2025, and 2024
(Expressed in Full Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

29. Reklasifikasi Akun-akun

Beberapa akun dalam laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 telah direklasifikasi sesuai dengan penyajian laporan keuangan interim periode 28 Februari 2026 untuk tujuan perbandingan.

29. Reclassification of Accounts

Certain accounts in the statements of financial position as at December 31, 2025, and 2024 have been reclassified in accordance with the presentation of the interim financial statements for the period ended February 28, 2026, for comparative purposes.

31 Desember 2025/ December 31, 2025				
Sebelum	Penyesuaian/ Adjustment	Setelah		
Reklasifikasi/ Before		Reklasifikasi/ After		
Reclassification		Reclassification		
Rp		Rp		
LAPORAN POSISI KEUANGAN			STATEMENT OF FINANCIAL POSITION	
Jangka Pendek			Short-term	
Utang Usaha		Account Payables		
Pihak Berelasi	31.313.249	(31.313.249)	--	Related Parties
Pihak Ketiga	6.979.381.365	(4.213.597.111)	2.765.784.254	Third Parties
Utang Lain-lain	--	3.267.000.000	3.267.000.000	Other Payables
Beban Akrual				Accrued Expenses
Pihak Berelasi	--	31.313.249	31.313.249	Related Parties
Pihak Ketiga	--	946.597.111	946.597.111	Third Parties
Utang Pemegang Saham	8.306.009.389	(8.306.009.389)	--	Shareholder Loan
Jangka Panjang			Long-term	
Utang Pemegang Saham	--	8.306.009.389	8.306.009.389	Shareholder Loan
31 Desember 2024/ December 31, 2024				
Sebelum	Penyesuaian/ Adjustment	Setelah		
Reklasifikasi/ Before		Reklasifikasi/ After		
Reclassification		Reclassification		
Rp		Rp		
LAPORAN POSISI KEUANGAN			STATEMENT OF FINANCIAL POSITION	
Jangka Pendek			Short-term	
Utang Usaha		Account Payables		
Pihak Berelasi	4.170.087	(4.170.087)	--	Related Parties
Pihak Ketiga	3.938.015.843	(3.351.030.234)	586.985.609	Third Parties
Utang Lain-lain	--	3.267.000.000	3.267.000.000	Other Payables
Beban Akrual				Accrued Expenses
Pihak Berelasi	--	4.170.087	4.170.087	Related Parties
Pihak Ketiga	--	84.030.234	84.030.234	Third Parties
LAPORAN ARUS KAS			STATEMENT OF CASH FLOW	
Penerimaan dari Pemegang Saham			Receipts from Shareholders	
Aktivitas Investasi	2.500.000.000	(2.500.000.000)	--	Investing Activities
Aktivitas Pendanaan	--	2.500.000.000	2.500.000.000	Financing Activities

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode 2 (Dua) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 28 Februari 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit), Serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
NOTES TO THE INTERIM
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the 2 (Two) Months Ended February 28, 2026, and 2025 (Unaudited), and For the Years Ended on December 31, 2025, and 2024 (Expressed in Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

30. Perjanjian dan Perikatan Penting

a. Perjanjian Kerja Sama Perusahaan dengan Universitas Gadjah Mada terkait Afiliasi Laboratorium Penelitian dan Pengujian Terpadu Universitas Gadjah Mada

Perjanjian No. 270/UN1/LPPT/TR/2024, N.003/Kontrak/LPPT-SP/III/2024 tanggal 25 Maret 2024, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan Laboratorium Penelitian dan Pengujian Terpadu Universitas Gadjah Mada ("LPPT UGM") untuk selanjutnya disebut ("PKS LPPT UGM").

PKS LPPT UGM berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya PKS LPPT UGM hingga tanggal 23 Maret 2027 dan dapat dievaluasi setiap tahun. Jangka Waktu dapat diperpanjang atas kesepakatan tertulis Perseroan dan LPPT UGM.

Apabila PKS LPPT UGM ini berakhir dan tidak diperpanjang, maka seluruh ketentuan-ketentuan, hak dan kewajiban Perseroan dan LPPT UGM, termasuk kewajiban pembayaran yang belum terlaksana selama jangka waktu PKS LPPT UGM, tidak menjadi hapus dan tetap harus dipenuhi oleh masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam PKS LPPT UGM.

Perusahaan dalam hal ini melalui pihak laboratorium bertanggung jawab menyediakan dan menjaga kompetensi SDM, fasilitas, peralatan, serta pelaksanaan pengujian sesuai persyaratan International Organization for Standardization/IEC 17025, termasuk penjaminan mutu, dokumentasi teknis, kalibrasi, validasi metode, serta bekerja sama dengan LPPT UGM dalam penetapan tarif dan pemasaran layanan pengujian terakreditasi.

Perusahaan mendapatkan hasil pendapatan pengujian dan mengelola dana pengujian tersebut untuk keperluan pengujian setelah dikurangi persentase

30. Important Agreements and Contracts

a. Cooperation Agreement between the Company and Universitas Gadjah Mada regarding Affiliation with the Universitas Gadjah Mada Integrated Research and Testing Laboratory.

Agreement No. 270/UN1/LPPT/TR/2024 and No. 003/Kontrak/LPPT-SP/III/2024 dated March 25, 2024, executed as a private instrument bearing the requisite stamp duty by and between the Company and the Integrated Research and Testing Laboratory of Universitas Gadjah Mada ("LPPT UGM") (hereinafter referred to as the "PKS LPPT UGM").

The LPPT UGM Cooperation Agreement is valid for a period of 3 (three) years, commencing from the date of its signing until March 23, 2027, and is subject to annual evaluation. The term may be extended upon the written agreement of the Company and LPPT UGM.

Upon the expiration and non-renewal of this LPPT UGM Agreement, all provisions, rights, and obligations of the Company and LPPT UGM—including any outstanding payment obligations incurred during the term of the LPPT UGM Agreement—shall not be extinguished and must continue to be fulfilled by the respective parties in accordance with the terms stipulated in the LPPT UGM Agreement.

In this regard, the company—through the laboratory—is responsible for providing and maintaining personnel competence, facilities, and equipment, as well as conducting testing in accordance with ISO/IEC 17025 requirements; this includes quality assurance, technical documentation, calibration, and method validation, alongside collaborating with LPPT UGM on setting rates and marketing accredited testing services.

The company receives testing revenue and manages these funds for testing purposes, after deducting the percentage of revenue payable to LPPT UGM (7.5% if the testing

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode 2 (Dua) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 28 Februari 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit), Serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

hasil pendapatan pengujian dari LPPT UGM (7,5% jika nilai kontrak pengujian antara 50-100 juta).

b. Perjanjian Kerja Sama Perusahaan dengan Universitas Gadjah Mada terkait Pemanfaatan Lisensi Paten Alat Terapi Luka Tekanan Negatif

Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Lisensi Paten Alat Terapi Luka Tekanan Negatif No. 5416/UN1.P/DPU/HK.08.00/2025, No. 018/Kontrak/UGM-SP/VI/2025 tanggal 20 Juni 2025, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perusahaan dengan Universitas Gadjah Mada ("UGM") untuk selanjutnya disebut ("PKS Lisensi Paten Alat Terapi").

Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2028. Jangka waktu PKS Lisensi Paten Alat Terapi dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja Perusahaan dalam melaksanakan penghiliran invensi RZ-VAC.

Perusahaan wajib membayar royalti sebesar 5% (lima persen) dari total omset penjualan produk dalam 1 (satu) tahun buku setelah dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Semua pembayaran royalti berdasarkan PKS Lisensi Paten Alat Terapi dilakukan setelah tutup buku tahun berjalan yaitu 31 Desember dan maksimal pembayaran paling lambat 1 (satu) bulan setelah tutup buku tahun berjalan.

UGM dengan ini memberikan hak lisensi eksklusif kepada Perusahaan atas RZ-VAC.

Perusahaan dapat memberikan sublisensi atas RZ-VAC kepada pihak lain dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada UGM dan memperoleh persetujuan secara tertulis dari UGM.

Perusahaan menyanggupi bahwa tidak akan, secara langsung maupun tidak langsung, pada setiap saat selama atau setelah habis jangka waktu PKS Lisensi

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
NOTES TO THE INTERIM
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the 2 (Two) Months Ended February 28, 2026, and 2025 (Unaudited), and For the Years Ended on December 31, 2025, and 2024 (Expressed in Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

contract value is between IDR 50 million and IDR 100 million).

b. Cooperation Agreement between the Company and Gadjah Mada University regarding the Use of Patent License for Negative Pressure Wound Therapy Device

Cooperation Agreement on the Utilization of Patent Licenses for Negative Pressure Wound Therapy Devices No. 5416/UN1.P/DPU/HK.08.00/2025, No. 018/Contract/UGM-SP/VI/2025 dated June 20, 2025, made under hand and duly stamped between the Company and Gadjah Mada University ("UGM"), hereinafter referred to as ("Patent License Agreement for the Device").

This agreement is valid until December 31, 2028. The term of the Patent License Agreement for the Therapy Device can be extended by taking into account the Company's performance evaluation in carrying out the downstreaming of the RZ-VAC invention.

The company has to pay a royalty of 5% (five percent) of the total product sales revenue in one fiscal year after deducting Value Added Tax (VAT).

All royalty payments under the Patent License Agreement for Therapy Devices are made after the end of the current fiscal year, which is December 31, and the latest payment is no more than 1 (one) month after the end of the fiscal year.

UGM hereby grants the Company an exclusive license for RZ-VAC.

The company can grant a sublicense of RZ-VAC to another party by submitting a written request to UGM and obtaining written approval from UGM.

The company agrees that it will not, directly or indirectly, at any time during or after the term of the Patent License Agreement for Therapy Tools, do or allow anything that

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode 2 (Dua) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 28 Februari 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit), Serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Paten Alat Terapi, melakukan atau membiarkan perbuatan atau hal apapun yang akan mengganggu kepemilikan, hak-hak dan hak kepemilikan UGM apapun dalam invensi.

c. Perjanjian Kerja Sama Perusahaan dengan Universitas Gadjah Mada terkait Pemanfaatan Lisensi Desain Industri Pengembangan Produk Dilator Vagina untuk Mencegah Trauma Dasar Panggul Selama Persalinan

Perjanjian Kerja Sama Perusahaan dengan Universitas Gadjah Mada Pemanfaatan Lisensi Desain Industri Pengembangan Produk Dilator Vagina Untuk Mencegah Trauma Dasar Panggul Selama Persalinan No. 5412/UN1.P/DPU/HK.08.00/2025, No. 019/Kontrak/UGM-SP/VI/2025 tanggal 20 Juni 2025, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan antara Perusahaan dengan Universitas Gadjah Mada ("UGM") untuk selanjutnya disebut ("PKS Lisensi Desain Industri").

Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2028.

Jangka waktu PKS Lisensi Desain Industri dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja Perusahaan dalam melaksanakan penghiliran invensi Divabirth.

Perusahaan berkewajiban membayar royalti sebesar 5% dari penjualan bersih produk per tahun buku kepada UGM, mendukung pendanaan pengembangan invensi Divabirth, serta bertanggung jawab atas penyediaan modal, perizinan, sarana produksi, pengelolaan SDM dan administrasi, operasional produksi, pemasaran, kerja sama eksternal, dan pelaporan penjualan tahunan kepada UGM.

UGM memberikan hak lisensi eksklusif kepada Perusahaan untuk mengomersialisasikan invensi Divabirth, serta menyediakan data dan dokumen pendukung terkait produksi, hasil pengujian, dan keamanan invensi, termasuk fasilitas peralatan dan laboratorium guna mendukung pengujian kualitas dan pengembangan Divabirth.

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
NOTES TO THE INTERIM
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the 2 (Two) Months Ended February 28, 2026, and 2025 (Unaudited), and For the Years Ended on December 31, 2025, and 2024 (Expressed in Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

would interfere with UGM's ownership, rights, and proprietary rights in any invention.

c. Cooperation Agreement Between the Company and Gadjah Mada University Regarding the Use of Industrial Design License for the Development of a Vaginal Dilator Product to Prevent Pelvic Floor Trauma During Childbirth

Cooperation Agreement Between the Company and Gadjah Mada University on the Use of Industrial Design License for the Development of a Vaginal Dilator Product to Prevent Pelvic Floor Trauma During Childbirth No. 5412/UN1.P/DPU/HK.08.00/2025, No. 019/Contract/UGM-SP/VI/2025 dated June 20, 2025, made privately and with sufficient stamp duty by and between the Company and Gadjah Mada University ("UGM"), hereinafter referred to as ("Industrial Design License Cooperation Agreement").

This agreement is valid until December 31, 2028.

The term of the Industrial Design License PKS can be extended by taking into account the company's performance evaluation in implementing the downstream of the Divabirth invention.

The company is obliged to pay a royalty of 5% of the net product sales per fiscal year to UGM, support funding for the development of the Divabirth invention, and is responsible for providing capital, permits, production facilities, managing HR and administration, production operations, marketing, external collaborations, and annual sales reporting to UGM.

UGM gives the Company exclusive licensing rights to commercialize the Divabirth invention, and provides data and supporting documents related to production, testing results, and the safety of the invention, including equipment and laboratory facilities to support quality testing and the development of Divabirth.

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode 2 (Dua) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 28 Februari 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit), Serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
NOTES TO THE INTERIM
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the 2 (Two) Months Ended February 28, 2026, and 2025 (Unaudited), and For the Years Ended on December 31, 2025, and 2024 (Expressed in Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

d. Perjanjian Kerja Sama Perusahaan dengan Universitas Gadjah Mada Pemanfaatan Lisensi Paten Sediaan Farmasi Untuk Mengatasi Gangguan Seksual pada Manusia

Perjanjian Kerja Sama Perusahaan dengan Universitas Gadjah Mada Pemanfaatan Lisensi Paten Sediaan Untuk Mengatasi Gangguan Seksual pada Manusia No. 5414/UN1.P/DPU/HK.08.00/2025, No. 020/Kontrak/UGM-SP/VI/2025 tanggal 20 Juni 2025, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perusahaan dengan Universitas Gadjah Mada ("UGM") untuk selanjutnya disebut ("PKS Lisensi Paten Sediaan Farmasi").

Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2028.

Jangka waktu PKS Lisensi Paten Sediaan Farmasi dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja Perusahaan dalam melaksanakan penghiliran invensi Divabirth.

Perusahaan berkewajiban membayar royalti sebesar 5% dari penjualan bersih produk per tahun buku kepada UGM, mendukung pendanaan pengembangan invensi APHROFIT, serta bertanggung jawab atas penyediaan modal, perizinan, sarana produksi, pengelolaan SDM dan administrasi, operasional produksi, pemasaran, kerja sama eksternal, dan pelaporan penjualan tahunan kepada UGM.

UGM memberikan hak lisensi eksklusif kepada Perusahaan untuk mengomersialisasikan invensi APHROFIT, serta menyediakan data dan dokumen pendukung terkait produksi, hasil pengujian, dan keamanan invensi, termasuk fasilitas peralatan dan laboratorium guna mendukung pengujian kualitas dan pengembangan APHROFIT.

d. Cooperation Agreement Between the Company and Gadjah Mada University on the Use of Pharmaceutical Patent Licenses to Overcome Sexual Disorders in Humans

Cooperation Agreement Between the Company and Gadjah Mada University on the Utilization of Patent Licenses for Preparations to Overcome Sexual Disorders in Humans No. 5414/UN1.P/DPU/HK.08.00/2025, No. 020/Contract/UGM-SP/VI/2025 dated June 20, 2025, made privately and duly stamped by and between the Company and Gadjah Mada University ("UGM"), hereinafter referred to as ("Pharmaceutical Preparation Patent License Agreement").

This agreement is valid until December 31, 2028.

The term of the Pharmaceutical Formulation Patent License PKS can be extended by taking into account the company's performance evaluation in implementing the downstream of the Divabirth invention.

The company is obliged to pay a royalty of 5% of net product sales per fiscal year to UGM, support funding for the development of the APHROFIT invention, and is responsible for providing capital, permits, production facilities, managing HR and administration, production operations, marketing, external collaborations, and annual sales reporting to UGM.

UGM grants the Company an exclusive license to commercialize the APHROFIT invention, and also provides supporting data and documents related to production, testing results, and the safety of the invention, including equipment and laboratory facilities to support quality testing and the development of APHROFIT.

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode 2 (Dua) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 28 Februari 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit), Serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

e. Perjanjian Kerja Sama Perusahaan dengan Universitas Gadjah Mada terkait Pemanfaatan Lisensi Sediaan Berbahan Dasar Ekstrak Daun Katuk Rimpang Temulawak dan Daun Kelor Sebagai Inovasi Pelancar Air Susu Ibu Dengan Hak Merek "Asilact"

Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Lisensi Sediaan Berbahan Dasar Ekstrak Daun Katuk Rimpang Temulawak dan Daun Kelor Sebagai Inovasi Pelancar Air Susu Ibu Dengan Hak Merek "Asilact" Dalam Rangka Penghiliran Hasil Inovasi Universitas Gadjah Mada No. 7100/UN1.P/Dit-KAUI/HK.08.00/2022, No. 089/Kontrak/UGM-SP/VIII/2022, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perusahaan dengan Universitas Gadjah Mada ("UGM") untuk selanjutnya disebut ("PKS Lisensi Sediaan Merek Asilact").

Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Jangka waktu PKS Lisensi Paten Sediaan Farmasi dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja Perusahaan dalam melaksanakan penghiliran invensi ASILACT.

Perusahaan berkewajiban menjaga kerahasiaan informasi, menyiapkan modal, sarana produksi, perizinan, serta sistem pengelolaan SDM dan administrasi, menjalankan operasional produksi, melaksanakan promosi, pemasaran, dan kerja sama dengan pihak luar, membayar royalti kepada UGM, serta menyampaikan laporan penjualan produk setiap tahun buku kepada UGM.

UGM memberikan hak eksklusif kepada Perusahaan untuk mengomersialisasikan invensi Sediaan Berbahan Dasar Ekstrak Daun Katuk, Rimpang Temulawak, dan Daun Kelor sebagai inovasi pelancar ASI dengan merek ASILACT, serta menyediakan data, dokumen, fasilitas peralatan, dan laboratorium guna mendukung produksi, pengujian kualitas, keamanan, dan pengembangan invensi tersebut.

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
NOTES TO THE INTERIM
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the 2 (Two) Months Ended February 28, 2026, and 2025 (Unaudited), and For the Years Ended on December 31, 2025, and 2024 (Expressed in Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

e. Cooperation Agreement between the Company and Gadjah Mada University regarding the Use of Licenses for Preparations Made from Katuk Leaf Extract, Temulawak Rhizome, and Moringa Leaves as an Innovation to Boost Breast Milk with the Brand Name "Asilact"

Cooperation Agreement on the Use of Licenses for Preparations Made from Katuk Leaf, Temulawak Rhizome, and Moringa Leaf Extracts as an Innovation to Boost Breast Milk with the Trademark "Asilact" in the Context of Downstreaming Innovations from Gadjah Mada University No. 7100/UN1.P/Dit-KAUI/HK.08.00/2022, No. 089/Kontrak/UGM-SP/VIII/2022, made privately and duly stamped by and between the Company and Gadjah Mada University ("UGM"), hereinafter referred to as ("Asilact Trademark Preparation License Agreement").

This agreement is valid until December 31, 2025.

The term of the Pharmaceutical Form Patent License Agreement can be extended by taking into account the company's performance evaluation in carrying out the downstream development of ASILACT inventions.

The company is obliged to keep information confidential, prepare capital, production facilities, permits, and systems for managing HR and administration, carry out production operations, conduct promotion, marketing, and collaborate with external parties, pay royalties to UGM, and submit product sales reports to UGM every fiscal year.

UGM grants the Company exclusive rights to commercialize the invention of a preparation made from Katuk leaf extract, Temulawak rhizome, and Moringa leaf as a breast milk booster under the brand ASILACT, and provides data, documents, equipment, and laboratory facilities to support the production, quality and safety testing, and development of the invention.

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode 2 (Dua) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 28 Februari 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit), Serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

f. Perjanjian Kerja Sama Perusahaan dengan Universitas Gadjah Mada tentang Pemanfaatan Lisensi Obat Tradisional Pelancar Sirkulasi Dengan Merek AG Fit

Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Lisensi Obat Tradisional Pelancar Sirkulasi Dengan Merek AG Fit Dalam Rangka Penghiliran Hasil Inovasi Universitas Gadjah Mada No. 9720/UN1.P/Dit-PUI/HK.08.00/2022, No. 090/Kontrak/UGM-SP/IX/2022 tanggal 8 September 2022 sebagaimana telah diaddendum berdasarkan Adendum Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Lisensi Obat Tradisional Pelancar Sirkulasi Dengan Merek AG Fit Dalam Rangka Penghiliran Hasil Inovasi Universitas Gadjah Mada No. 4263/UN1.P/HK.08.00/2024, No. 003.a/Kontrak/SP-UGM/IV/2024 tanggal 3 April 2024, keduanya dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perusahaan dengan Universitas Gadjah Mada ("UGM") untuk selanjutnya disebut ("PKS Lisensi Obat AG Fit").

Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 3 April 2027.

Jangka waktu PKS Lisensi Paten Sediaan Farmasi dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja Perusahaan dalam melaksanakan penghiliran invensi Obat Tradisional Pelancar Sirkulasi Darah dengan Merek AG Fit.

Perusahaan berkewajiban membayar royalti kepada UGM, mendukung pendanaan pengembangan invensi Obat Tradisional Pelancar Sirkulasi Darah dengan merek AG Fit, serta bertanggung jawab atas penyediaan modal, sarana produksi, perizinan, pengelolaan SDM dan administrasi, operasional produksi, pemasaran, kerja sama eksternal, dan pelaporan penjualan tahunan kepada UGM.

UGM memberikan hak lisensi eksklusif kepada Perusahaan untuk mengomersialisasikan invensi Obat Tradisional Pelancar Sirkulasi Darah

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
NOTES TO THE INTERIM
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the 2 (Two) Months Ended February 28, 2026, and 2025 (Unaudited), and For the Years Ended on December 31, 2025, and 2024 (Expressed in Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

f. Cooperation Agreement Between the Company and Gadjah Mada University on the Use of Traditional Medicine Circulation Booster License Branded AG Fit

Cooperation Agreement on the Use of the AG Fit Traditional Medicine Circulation Booster License, based on Gadjah Mada University's Innovations No. 9720/UN1.P/Dit-PUI/HK.08.00/2022, No. 090/Contract/UGM-SP/IX/2022 dated September 8, 2022, as amended by the Addendum to the Cooperation Agreement on the Use of the AG Fit Traditional Medicine Circulation Booster License, based on Gadjah Mada University's Innovations No. 4263/UN1.P/HK.08.00/2024, No. 003.a/Contract/SP-UGM/IV/2024 dated April 3, 2024, both made privately and properly stamped between the Company and Gadjah Mada University ("UGM"), hereinafter referred to as ("AG Fit Medicine License Cooperation Agreement").

This agreement is valid until April 3, 2027.

The term of the Pharmaceutical Patent License PKS can be extended by taking into account the company's performance evaluation in implementing the downstream process of the Traditional Medicine Invention to Promote Blood Circulation under the AG Fit brand.

The company is obliged to pay royalties to UGM, support funding for the development of the Traditional Medicine for Improving Blood Circulation with the AG Fit brand, and is responsible for providing capital, production facilities, licensing, HR and administrative management, production operations, marketing, external collaborations, and annual sales reporting to UGM.

UGM gives the Company the exclusive license rights to commercialize the Traditional Medicine for Blood Circulation Improvement under the AG Fit brand, and

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode 2 (Dua) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 28 Februari 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit), Serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

dengan merek AG Fit, serta menyediakan data, dokumen, fasilitas peralatan, dan laboratorium guna mendukung produksi, pengujian kualitas, keamanan, dan pengembangan invensi tersebut.

g. Perjanjian Kerja Sama Perseroan dengan Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada (FBIOUGM) tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan yang Melibatkan Mitra Industri

Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan yang Melibatkan Mitra Industri No. 004/Kontrak/SP-FBIOUGM/I/2026, No. 352/UN1/B1/KSA/HK.08.00/2026, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada ("FBIOUGM") untuk selanjutnya disebut ("PKS Pendidikan Mitra Industri").

Berlaku sampai dengan tanggal 20 Januari 2029. Jangka Waktu PKS Pendidikan Mitra Industri dapat diperpanjang lagi atau diakhiri, baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran PKS Pendidikan Mitra Industri tidak menyebabkan berakhirnya pelaksanaan PKS Pendidikan Mitra Industri sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak, kecuali Perseroan dan FBIOUGM secara tertulis menyetujui hal sebaliknya.

Perseroan berkewajiban menyediakan lahan, sarana, prasarana, serta sumber daya manusia yang kompeten untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan yang melibatkan mitra industri bagi mahasiswa FBIO UGM, memberikan informasi, bimbingan, arahan, dan pendampingan selama kegiatan sesuai dengan panduan yang disepakati, melakukan penilaian dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan bersama mahasiswa, serta memberikan kesempatan dan peluang karier kepada mahasiswa sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
NOTES TO THE INTERIM
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the 2 (Two) Months Ended February 28, 2026, and 2025 (Unaudited), and For the Years Ended on December 31, 2025, and 2024 (Expressed in Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

provides data, documents, equipment, and laboratory facilities to support production, quality testing, safety, and development of the invention.

g. Cooperation Agreement between the Company and the Faculty of Biology, Universitas Gadjah Mada (FBIOUGM), regarding the Implementation of Educational Activities Involving Industry Partners

The Cooperation Agreement regarding the Implementation of Educational Activities Involving Industry Partners, No. 004/Kontrak/SP-FBIOUGM/I/2026 and No. 352/UN1/B1/KSA/HK.08.00/2026, was executed as a private agreement bearing the requisite stamp duty by and between the Company and the Faculty of Biology, Universitas Gadjah Mada ("FBIOUGM")—hereinafter referred to as the ("Industry Partner Education Cooperation Agreement").

Valid until January 20, 2029. The term of the Industry Partner Education Cooperation Agreement may be extended or terminated—whether upon written request or for other reasons—provided that such termination shall not result in the cessation of the Agreement's implementation until all rights and obligations of the respective parties have been fully satisfied, unless the Company and FBIOUGM agree otherwise in writing.

The Company is obligated to provide the land, facilities, infrastructure, and competent human resources to support the implementation of educational activities involving industry partners for FBIO UGM students; to provide information, guidance, direction, and mentoring throughout the activities in accordance with agreed-upon guidelines; to conduct assessments and evaluations of the activities carried out with the students; and to offer career opportunities to the students in accordance with applicable procedures and regulations.

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode 2 (Dua) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 28 Februari 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit), Serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

FBIO UGM berkewajiban memberitahukan rencana pelaksanaan kegiatan pendidikan yang melibatkan mitra industri kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum kegiatan dimulai, memberikan pembekalan kepada mahasiswa, mendukung penerapan peraturan yang ditetapkan Perseroan, memastikan mahasiswa mematuhi seluruh tata tertib selama kegiatan, melengkapi persyaratan administratif yang diperlukan, melakukan pembayaran biaya pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan, serta mendukung kelancaran proses pembelajaran mahasiswa selama kegiatan berlangsung.

h. Perjanjian Kerja Sama Perseroan dengan Fakultas Kedokteran Hewan Univertias Gadjah Mada (FKHUGM) tentang Pengembangan Produk Fitofarmaka dengan Berbasis pada Pemanfaatan *Ocimum sanctum* Linn Untuk Pencegahan dan Terapi Penyakit Neurodegenerasi : Alzheimer disease

Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Produk Fitofarmaka dengan Berbasis pada Pemanfaatan *Ocimum sanctum* Linn Untuk Pencegahan dan Terapi Penyakit Neurodegenerasi : Alzheimer disease No. 2498/UN1/FKH/TU/HK4/2025, No. 027/Kontrak/FKHUGM-SP/VII/2025 tertanggal 1 Juli 2025, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada ("FKHUGM") untuk selanjutnya disebut ("PKS Produk Fitofarmaka").

PKS Produk Fitofarmaka berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2026. Dapat diperpanjang dengan pemberitahuan tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum berakhirnya PKS Produk Fitofarmaka.

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
NOTES TO THE INTERIM
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the 2 (Two) Months Ended February 28, 2026, and 2025 (Unaudited), and For the Years Ended on December 31, 2025, and 2024 (Expressed in Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

FBIO UGM is obligated to notify the Company of planned educational activities involving industry partners no later than one (1) month prior to the commencement of such activities; provide orientation to students; support the implementation of regulations established by the Company; ensure student compliance with all rules of conduct throughout the activities; fulfill necessary administrative requirements; make activity-related payments in accordance with established terms; and support the smooth progress of student learning during the activities.

h. Cooperation Agreement between the Company and the Faculty of Veterinary Medicine, Universitas Gadjah Mada (FKH UGM), regarding the Development of Phytopharmaceutical Products Based on the Utilization of **Ocimum sanctum Linn. for the Prevention and Treatment of Neurodegenerative Disease: Alzheimer's Disease.**

*Cooperation Agreement regarding the Development of Phytopharmaceutical Products Based on the Utilization of **Ocimum sanctum** Linn for the Prevention and Therapy of Neurodegenerative Diseases (specifically Alzheimer's disease)—bearing No. 2498/UN1/FKH/TU/HK4/2025 and No. 027/Kontrak/FKHUGM-SP/VII/2025, dated July 1, 2025, executed as a private instrument and duly stamped by and between the Company and the Faculty of Veterinary Medicine, Universitas Gadjah Mada ("FKHUGM")—hereinafter referred to as the ("Phytopharmaceutical Product Cooperation Agreement").*

The Phytopharmaceutical Product Cooperation Agreement remains in effect until December 30, 2026. It may be extended upon written notice from one party to the other no later than 14 (fourteen) calendar days prior to the expiration of the Phytopharmaceutical Product Cooperation Agreement.

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode 2 (Dua) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 28 Februari 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit), Serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Perseroan berkewajiban memberikan pendanaan serta dukungan sumber daya dan jejaring yang diperlukan FKH UGM dalam pelaksanaan pengembangan inovasi "Purwarupa Obat Herbal Terstandar Ekstrak Etenolik Ocimum sanctum Linn untuk Pencegahan dan Terapi Alzheimer Disease".

FKH UGM berkewajiban melaksanakan pengembangan inovasi "Purwarupa Obat Herbal Terstandar Ekstrak Etenolik Ocimum sanctum Linn untuk Pencegahan dan Terapi Alzheimer Disease" dengan menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan, memberikan prioritas kepada Perseroan sebagai pemegang hak eksklusif atas pemanfaatan kekayaan intelektual hasil inovasi, serta mengatur pemanfaatan hasil inovasi lebih lanjut dalam perjanjian terpisah. FKH UGM juga berkewajiban menyusun dan menyerahkan laporan akhir pelaksanaan pengembangan inovasi kepada Perseroan.

i. Perjanjian Kerjasama Perseroan dengan Sekolah Vokasi UGM tentang Pengembangan Skala Produksi Heat Resistant Chocolate Kaya Omega-3 Berbasis Kacang Sancha Inchi (*Plukenetia Volubilis*)

Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Skala Produksi Heat Resistant Chocolate Kaya Omega-3 Berbasis Kacang Sacha Inchi (*Plukenetia Volubilis*) No. 144/UN1/SV/HK.08.00/2025, No. 036.a/Kontrak/SVUGM-SP/XI/2025 tertanggal 20 November 2025, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada ("SVUGM") untuk selanjutnya disebut ("PKS Vokasi").

Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 19 Oktober 2028. Dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan SVUGM dengan Perseroan dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya PKS

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
NOTES TO THE INTERIM
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the 2 (Two) Months Ended February 28, 2026, and 2025 (Unaudited), and For the Years Ended on December 31, 2025, and 2024 (Expressed in Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

*The Company is obligated to provide the funding, as well as the resource and network support, required by FKH UGM for the development of the innovation titled "Standardized Herbal Medicine Prototype Based on *Ocimum sanctum* Linn. Ethanolic Extract for the Prevention and Treatment of Alzheimer's Disease".*

*FKH UGM is obligated to carry out the development of the innovation titled "Prototype of a Standardized Herbal Medicine based on *Ocimum sanctum* Linn. Ethanolic Extract for the Prevention and Treatment of Alzheimer's Disease" by providing the necessary facilities and infrastructure, granting priority to the Company as the holder of exclusive rights regarding the utilization of the intellectual property resulting from the innovation, and stipulating the further utilization of the innovation's results in a separate agreement. FKH UGM is also obligated to prepare and submit a final report on the execution of the innovation development to the Company.*

i. Cooperation Agreement between the Company and the UGM Vocational School regarding the Production Scale-Up of Omega-3-Rich, Heat-Resistant Chocolate Based on Sacha Inchi (Plukenetia volubilis**)**

*Cooperation Agreement regarding the Production Scale Development of Heat-Resistant Chocolate Enriched with Omega-3 Derived from Sacha Inchi (**Plukenetia volubilis**)—bearing No. 144/UN1/SV/HK.08.00/2025 and No. 036.a/Kontrak/SVUGM-SP/XI/2025, dated November 20, 2025, executed as a private instrument bearing the requisite stamp duty by and between the Company and the Vocational College of Universitas Gadjah Mada ("SVUGM")—hereinafter referred to as the ("Vocational Cooperation Agreement").*

This Agreement is valid until October 19, 2028. It may be extended upon the agreement of SVUGM and the Company, subject to written notice to the other party at least 30 (thirty) calendar days prior to the expiration of the Vocational Cooperation Agreement.

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode 2 (Dua) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 28 Februari 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit), Serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Vokasi.

Perseroan berkewajiban mendukung pengembangan skala produksi heat resistant chocolate kaya omega-3 berbasis kacang sachai inchi (*Plukenetia volubilis*) dengan melakukan proses pengajuan legalitas produk kepada instansi yang berwenang serta menyediakan dukungan sumber daya manusia yang diperlukan SV UGM.

SV UGM berkewajiban melaksanakan pengembangan skala produksi heat resistant chocolate kaya omega-3 berbasis kacang sachai inchi (*Plukenetia volubilis*), termasuk menyediakan model, sarana, prasarana, dan fasilitas laboratorium yang diperlukan, melaksanakan operasional produksi serta pengujian mutu Produk, mengembangkan kemasan dan kekayaan intelektual Produk, serta menanggung biaya pengurusan aspek legalitas Produk yang dilakukan oleh Perseroan. SV UGM juga berkewajiban menyusun dan menyerahkan laporan akhir pelaksanaan pengembangan kepada Perseroan.

j. Nota Kesepahaman antara Perseroan dan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada tentang Pengembangan Krim Secretom-Bovine Umbilical Mesenchymal Stem Cells Conditioned Medium untuk Terapi Kedokteran Hewan Regeneratif

Nota Kesepahaman tentang Krim Secretom-Bovine Umbilical Mesenchymal Stem Cells Conditioned Medium untuk Terapi Kedokteran Hewan Regeneratif : Luka Terbuka, Luka Bakar, Luka Operasi No. 3493/UN1/FKH/TU/HK4/2025, No. 031.a/Kontrak/FKHUGM-SP/IX/2025 tertanggal 11 September 2025, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada ("FKHUGM") untuk selanjutnya disebut ("MOU Krim Secretom").

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
NOTES TO THE INTERIM
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the 2 (Two) Months Ended February 28, 2026, and 2025 (Unaudited), and For the Years Ended on December 31, 2025, and 2024 (Expressed in Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

*The Company is obligated to support the scale-up of production for omega-3-rich, heat-resistant chocolate based on sachai inchi (**Plukenetia volubilis**) by managing the product regulatory approval process with the relevant authorities and providing the human resources required by SV UGM.*

*SV UGM is obligated to carry out the production-scale development of omega-3-rich, heat-resistant chocolate based on sachai inchi (**Plukenetia volubilis**); this includes providing the necessary models, equipment, infrastructure, and laboratory facilities, conducting production operations and product quality testing, developing packaging and intellectual property for the product, and covering the costs associated with securing the product's legal compliance as handled by the Company. SV UGM is also required to prepare and submit a final report on the development activities to the Company.*

j. Memorandum of Understanding between the Company and the Faculty of Veterinary Medicine, Universitas Gadjah Mada, regarding the Development of a Cream Containing Secretome from Bovine Umbilical Mesenchymal Stem Cell-Conditioned Medium for Regenerative Veterinary Therapy.

Memorandum of Understanding regarding Secretome-Bovine Umbilical Mesenchymal Stem Cell Conditioned Medium Cream for Regenerative Veterinary Medicine Therapy: Open Wounds, Burns, and Surgical Wounds (No. 3493/UN1/FKH/TU/HK4/2025 and No. 031.a/Kontrak/FKHUGM-SP/IX/2025 dated September 11, 2025), executed as a private document bearing the requisite stamp duty by and between the Company and the Faculty of Veterinary Medicine, Universitas Gadjah Mada ("FKHUGM")—hereinafter referred to as the ("Secretome Cream MOU").

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode 2 (Dua) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 28 Februari 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit), Serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan tanggal 31 Desember 2026. Dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemberitahuan tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum berakhirnya MOU Krim Secretom.

Perseroan berkewajiban memberikan dukungan pendanaan, sumber daya, dan jejaring yang diperlukan FKH UGM dalam pelaksanaan pengembangan inovasi "Krim Secretom-Bovine Umbilical Mesenchymal Stem Cells Conditioned Medium untuk Terapi Kedokteran Hewan Regeneratif pada Luka Terbuka, Luka Bakar, dan Luka Operasi".

FKH UGM berkewajiban melaksanakan pengembangan inovasi "Krim Secretom-Bovine Umbilical Mesenchymal Stem Cells Conditioned Medium untuk Terapi Kedokteran Hewan Regeneratif pada Luka Terbuka, Luka Bakar, dan Luka Operasi", termasuk menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan serta memberikan prioritas kepada Perseroan sebagai pemegang hak eksklusif atas pemanfaatan kekayaan intelektual hasil inovasi dalam rangka percepatan penghiliran inovasi UGM. FKH UGM juga berkewajiban menyusun dan menyerahkan laporan akhir pelaksanaan pengembangan inovasi kepada Perseroan.

- k. **Perjanjian Kerja Sama Perusahaan dengan Universitas Gadjah Mada tentang Pemanfaatan Lisensi Merek Ag Fit Dalam Rangka Penghiliran Hasil Inovasi Universitas Gadjah Mada**
Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Lisensi Merek Ag Fit Dalam Rangka Penghiliran Hasil Inovasi Universitas Gadjah Mada No. 1670/UN1.P/DPU/HK.08.00/2026, No. 012/Kontrak/UGM-SP/II/2026 tertanggal 9 Februari 2026, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan Universitas Gadjah Mada ("UGM") untuk selanjutnya disebut ("PKS Lisensi Ag Fit").

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
NOTES TO THE INTERIM
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the 2 (Two) Months Ended February 28, 2026, and 2025 (Unaudited), and For the Years Ended on December 31, 2025, and 2024 (Expressed in Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

This Agreement is effective from the date of signing until December 31, 2026. It may be extended by mutual agreement, subject to written notice provided by one party to the other no later than 14 (fourteen) calendar days prior to the expiration of the Secretom Cream MOU.

The Company is obligated to provide the funding, resources, and networks required by FKH UGM for the development of the innovation titled "Secretome-Bovine Umbilical Mesenchymal Stem Cell Conditioned Medium Cream for Regenerative Veterinary Therapy for Open Wounds, Burns, and Surgical Wounds."

FKH UGM is obligated to carry out the development of the innovation titled "Secretome-Bovine Umbilical Mesenchymal Stem Cells Conditioned Medium Cream for Regenerative Veterinary Therapy for Open Wounds, Burns, and Surgical Wounds," including providing the necessary facilities and infrastructure and granting priority to the Company—as the holder of exclusive rights to utilize the intellectual property resulting from the innovation—in order to accelerate the commercialization of UGM innovations. FKH UGM is also required to prepare and submit a final report on the innovation development process to the Company.

- k. **Cooperation Agreement Between the Company and Gadjah Mada University on the Use of the Ag Fit Brand License in the Context of Downstreaming Gadjah Mada University's Innovation Results**
Cooperation Agreement on the Utilization of the Ag Fit Trademark License in the Context of Downstreaming the Innovation Results of Gadjah Mada University No. 1670/UN1.P/DPU/HK.08.00/2026, No. 012/Contract/UGM-SP/II/2026 dated February 9, 2026, made under hand and sufficiently stamped by and between the Company and Gadjah Mada University ("UGM"), hereinafter referred to as ("Ag Fit License Agreement").

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode 2 (Dua) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 28 Februari 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit), Serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2029 dan dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja Perusahaan dalam melaksanakan penghiliran invensi AG Fit.

Perusahaan berkewajiban membayar royalti sebesar 5% dari total penjualan produk per tahun buku setelah dikurangi PPh 23 dan PPN, mendukung pendanaan pengembangan invensi AG Fit, serta bertanggung jawab atas penyediaan modal, sarana produksi, perizinan, pengelolaan sumber daya manusia dan administrasi, operasional produksi, promosi, pemasaran, kerja sama dengan pihak luar, dan pelaporan hasil penjualan kepada UGM.

UGM berkewajiban memberikan hak eksklusif kepada Perusahaan untuk mengomersialisasikan invensi AG FIT, menyediakan data dan dokumen terkait produksi, pemasaran, hasil pemeriksaan, dan uji keamanan invensi, serta menyediakan fasilitas peralatan dan laboratorium guna mendukung pengujian kualitas dan pengembangan invensi AG FIT.

I. Perjanjian Kerja Sama Perusahaan dengan Universitas Gadjah Mada tentang Pemanfaatan Lisensi Merek Asilact Dalam Rangka Penghiliran Hasil Inovasi Universitas Gadjah Mada

Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Lisensi Merek Asilact Dalam Rangka Penghiliran Hasil Inovasi Universitas Gadjah Mada No. 1669/UN1.P/DPU/HK.08.00/2026, No. 013/Kontrak/UGM-SP/II/2026 tertanggal 9 Februari 2026, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan Universitas Gadjah Mada ("UGM") untuk selanjutnya disebut ("PKS Lisensi Asilact").

Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2029 dan dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja Perusahaan dalam melaksanakan penghiliran invensi Asilact.

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
NOTES TO THE INTERIM
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the 2 (Two) Months Ended February 28, 2026, and 2025 (Unaudited), and For the Years Ended on December 31, 2025, and 2024 (Expressed in Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

This agreement is valid until December 31, 2029, and can be extended by considering the Company's performance evaluation in implementing the downstreaming of AG Fit inventions.

The company is obliged to pay royalties of 5% of total product sales per fiscal year after deducting PPh 23 and VAT, support funding for the development of the AG Fit invention, and take responsibility for providing capital, production facilities, licensing, human resource and administrative management, production operations, promotion, marketing, collaboration with external parties, and reporting sales results to UGM.

UGM is obliged to give the Company exclusive rights to commercialize the AG FIT invention, provide data and documents related to production, marketing, inspection results, and safety testing of the invention, and provide equipment and laboratory facilities to support quality testing and the development of the AG FIT invention.

I. Collaboration Agreement between the Company and Gadjah Mada University on the Use of the Asilact Brand License for the Commercialization of Gadjah Mada University Innovations

Cooperation Agreement on the Use of Asilact Brand License for the Downstreaming of Innovation Results from Gadjah Mada University No. 1669/UN1.P/DPU/HK.08.00/2026, No. 013/Contract/UGM-SP/II/2026 dated February 9, 2026, made privately and duly stamped by and between the Company and Gadjah Mada University ("UGM"), hereinafter referred to as the ("Asilact License Agreement").

This agreement is valid until December 31, 2029, and can be extended by taking into account the company's performance evaluation in carrying out the downstreaming of Asilact inventions.

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode 2 (Dua) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 28 Februari 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit), Serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Perusahaan berkewajiban membayarkan royalti sebesar 5% dari total penjualan produk per tahun buku setelah dikurangi PPh 23 dan PPN, mendukung pendanaan pengembangan invensi Asilact, serta bertanggung jawab atas penyediaan modal, sarana produksi, perizinan, pengelolaan SDM dan administrasi, operasional produksi, promosi, pemasaran, kerja sama dengan pihak luar, dan pelaporan hasil penjualan kepada UGM.

UGM berkewajiban memberikan hak eksklusif kepada Perusahaan untuk mengomersialisasikan invensi Asilact, menyediakan data dan dokumen terkait produksi, pemasaran, hasil pemeriksaan, dan uji keamanan invensi, serta menyediakan fasilitas peralatan dan laboratorium guna mendukung pengujian kualitas dan pengembangan invensi Asilact.

m. Perjanjian Kerja Sama Perseroan dengan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan yang Melibatkan Mitra Industri

Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Yang Melibatkan Mitra Industri No. 1370/UN1/FA/UP/HK.08.00/2025, No014/Kontrak/FFUGM-SP/V/2025 tertanggal 13 Mei 2025, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada ("FFUGM") untuk selanjutnya disebut ("PKS Mitra Industri").

Berlaku sampai dengan tanggal 31 Mei 2028 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 30 hari kalender sebelum masa berakhirnya PKS Mitra Industri.

Perseroan berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana industri serta sumber daya manusia yang kompeten sebagai tempat dan pembimbing kegiatan pendidikan di bidang farmasi bagi mahasiswa UGM, memberikan

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
NOTES TO THE INTERIM
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the 2 (Two) Months Ended February 28, 2026, and 2025 (Unaudited), and For the Years Ended on December 31, 2025, and 2024 (Expressed in Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

The company has to pay a 5% royalty from the total product sales per fiscal year after deducting PPh 23 and VAT, support funding for the development of Asilact inventions, and is responsible for providing capital, production facilities, licensing, managing HR and administration, production operations, promotion, marketing, cooperation with external parties, and reporting sales results to UGM.

UGM is obliged to give the Company exclusive rights to commercialize the Asilact invention, provide data and documents related to production, marketing, inspection results, and safety testing of the invention, and also provide equipment and laboratory facilities to support quality testing and development of the Asilact invention.

m. Cooperation Agreement between the Company and the Faculty of Pharmacy, Universitas Gadjah Mada, regarding the Implementation of Educational Activities Involving Industry Partners

Cooperation Agreement on the Implementation of Educational Activities Involving Industry Partners No. 1370/UN1/FA/UP/HK.08.00/2025 and No. 014/Kontrak/FFUGM-SP/V/2025, dated May 13, 2025, executed as a private instrument and duly stamped by and between the Company and the Faculty of Pharmacy, Universitas Gadjah Mada ("FFUGM") (hereinafter referred to as the "Industry Partner Cooperation Agreement").

Valid until May 31, 2028, and renewable by mutual agreement upon providing written notice to the other party at least 30 calendar days prior to the expiration of the Industrial Partner Cooperation Agreement.

The Company is obligated to provide industrial facilities and infrastructure, as well as competent personnel, to serve as the venue and mentors for pharmacy education activities for UGM students; to offer career opportunities in accordance

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode 2 (Dua) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 28 Februari 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit), Serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

kesempatan dan peluang karier sesuai ketentuan yang berlaku, serta membimbing dan memberikan penilaian kepada mahasiswa selama pelaksanaan kegiatan sesuai panduan dan peraturan yang disepakati bersama. Perseroan juga bersedia memberikan dukungan tenaga penguji apabila diperlukan oleh UGM dalam pelaksanaan Ujian Komprehensif Apoteker bagi peserta PKPA.

FF UGM berkewajiban memberikan pengarahan kepada mahasiswa sebelum pelaksanaan kegiatan pendidikan di bidang farmasi di Perseroan, mendukung penerapan ketentuan yang ditetapkan Perseroan, serta melengkapi dokumen administratif yang diperlukan. FF UGM juga berkewajiban mendukung penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas bagi Perseroan, memenuhi biaya pelaksanaan kegiatan pendidikan sesuai kesepakatan, dan membantu kelancaran proses belajar mengajar mahasiswa selama kegiatan berlangsung.

n. Perjanjian Kerjasama Perseroan dengan Dr. dr. P. Sudiharto, Sp.BS tentang Perjanjian Kemitraan INA-SHUNT

Perjanjian Kemitraan tentang INA-SHUNT No. 078.1/Kontrak/SP-Sud/IV/2022 tertanggal 1 April 2022 sebagaimana telah diaddendum berdasarkan Addendum Perjanjian Kemitraan antara Perseroan dengan Dr. dr. P. Sudiharto, Sp.BS., tentang INA-SHUNT No. 003.b/Kontrak/SP-Sud/IV/2024 tertanggal 1 April 2024.

Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 1 April 2027.

Perseroan berkewajiban menyiapkan modal, sarana dan prasarana produksi, mengurus seluruh perizinan yang diperlukan terkait produk dan kegiatan produksi, membangun sistem pengelolaan sumber daya manusia, alih daya (outsourcing), serta administrasi pendukung, menjalankan operasional produksi, melaksanakan distribusi dan pemasaran baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan pihak lain, membayarkan royalti kepada Sudiharto

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
NOTES TO THE INTERIM
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the 2 (Two) Months Ended February 28, 2026, and 2025 (Unaudited), and For the Years Ended on December 31, 2025, and 2024 (Expressed in Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

with applicable regulations; and to mentor and evaluate students during the activities in line with mutually agreed-upon guidelines and rules. The Company also agrees to provide examiners if required by UGM for the administration of the Comprehensive Pharmacist Examination for participants of the Professional Pharmacist Education Internship (PKPA).

FF UGM is obligated to provide orientation to students prior to the commencement of pharmacy-related educational activities at the Company, support the implementation of the Company's established regulations, and complete the necessary administrative documentation. FF UGM is also responsible for supporting the provision of qualified human resources for the Company, covering the costs of the educational activities as agreed upon, and facilitating the smooth conduct of the student learning process throughout the activities.

n. Cooperation Agreement between the Company and Dr. dr. P. Sudiharto, Sp.BS regarding the INA-SHUNT Partnership Agreement

Partnership Agreement regarding INA-SHUNT No. 078.1/Kontrak/SP-Sud/IV/2022 dated April 1, 2022, as amended by the Addendum to the Partnership Agreement between the Company and Dr. dr. P. Sudiharto, Sp.BS., regarding INA-SHUNT No. 003.b/Kontrak/SP-Sud/IV/2024 dated April 1, 2024.

This agreement is valid until April 1, 2027.

The Company is obligated to provide capital and production facilities and infrastructure; secure all necessary permits related to the products and production activities; establish systems for human resource management, outsourcing, and supporting administration; conduct production operations; carry out distribution and marketing—either directly or through partnerships with other parties; pay royalties to Sudiharto in accordance with the agreement; and provide facilities and

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode 2 (Dua) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 28 Februari 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit), Serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

sesuai perjanjian, serta menyediakan fasilitas dan menanggung biaya pelaksanaan uji kendali mutu, termasuk uji kualitas produk dan uji klinik pasca pemasaran.

Perseroan mendapatkan data dan dokumen Produk dari Sudiharto baik yang terkait dengan produksi maupun pemasaran, hasil pemeriksaan dan uji keamanan, hasil penelitian.

o. Perjanjian Kerja Sama Perusahaan dengan PT Phapros Tbk tentang Pemasaran dan Distribusi Produk Ina-Shunt

Pada tanggal 20 November 2019, Perusahaan mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga terkait pemasaran dan distribusi produk Ina-Shunt dengan PT Phapros Tbk, dimana Perusahaan menunjuk PT Phapros Tbk bertujuan untuk memasarkan dan menjual produk Perusahaan hasil produksi kepada konsumen yang berada di wilayah pemasaran dan penjualan PT Phapros Tbk baik untuk kepentingan pasar swasta, pemerintah dan lain-lain.

Perjanjian ini bernomor: 080/S.PJ/LE/XI/19 dan Nomor:033/Kontrak/SP-Phapros/XI.2019 tertanggal 20 November 2019, berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun, terhitung mulai ditandatangani perjanjian ini.

Perusahaan sepakat bahwa pembayaran atas pembelian produk oleh distribusi dilaksanakan mekanisme pembayaran maksimal 60 hari kerja setelah barang diterima di Gudang. Distributor berhak mendapatkan margin distribusi yang besarnya ditentukan dalam perjanjian.

Setiap keterlambatan pemenuhan pesanan, Perusahaan akan dikenakan sanksi denda 1 (satu) per mil dari nilai Rupiah jumlah pesanan yang terlambat dipenuhi dengan maksimum akumulasi denda hari keterlambatan tidak lebih dari 5% (lima persen). Setiap keterlambatan pembayaran, PT Phapros Tbk akan dikenakan sanksi denda 1 (satu) per mil dari total nilai pembayaran yang terlambat sejak jatuh tempo dengan akumulasi

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
NOTES TO THE INTERIM
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the 2 (Two) Months Ended February 28, 2026, and 2025 (Unaudited), and For the Years Ended on December 31, 2025, and 2024 (Expressed in Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

cover the costs of quality control testing, including product quality testing and post-marketing clinical trials.

The Company obtained data and documents regarding the Product from Sudiharto, covering aspects such as production and marketing, inspection and safety test results, and research findings.

o. Cooperation Agreement between the Company and PT Phapros Tbk on the Marketing and Distribution of Ina-Shunt Products

On November 20, 2019, the Company made an agreement with a third party regarding the marketing and distribution of Ina-Shunt products with PT Phapros Tbk, where the Company appointed PT Phapros Tbk to market and sell the Company's products to consumers in PT Phapros Tbk's sales and marketing areas, whether for the private market, government, or others.

This agreement is numbered: 080/S.PJ/LE/XI/19 and Number: 033/Kontrak/SP-Phapros/XI.2019 dated November 20, 2019, and is valid for a period of 5 (five) years, starting from the date this agreement is signed.

The company agrees that payment for product purchases by distributors will be made within a maximum of 60 working days after the goods are received at the warehouse. Distributors are entitled to a distribution margin, the amount of which is determined in the agreement.

For every delay in fulfilling orders, the Company will be fined 1 per mil of the Rupiah value of the late order, with the maximum accumulated late fee not exceeding 5% (five percent). For every late payment, PT Phapros Tbk will be fined 1 per mil of the total late payment value since the due date, with the accumulated late fee not exceeding 5% (five percent).

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode 2 (Dua) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 28 Februari 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit), Serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

denda hari keterlambatan tidak lebih 5% (lima persen).

Pada tanggal 20 Mei 2025, kedua belah pihak sepakat untuk memperpanjang kerjasama dituangkan dalam Kontrak Kerjasama No. 016.a/Kontrak/SP-Phapros/V/2025 dan No. 086/S.Pj/LE/V/25, berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai ditandatangani perjanjian ini.

Jumlah pendapatan terkait dengan perjanjian pemasaran dan distribusi ini masing-masing untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2026 dan 2025 (tidak diaudit) adalah sebesar Rp248.648.584 dan Rp387.600.000, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp3.405.600.000 dan Rp3.938.400.000.

p. Perjanjian Kerja Sama Perseroan dengan PT Anugerah Prima Medika tentang Distribusi dan Pemasaran Produk Venindo

Pada tanggal 18 November 2024, Perusahaan mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga terkait distribusi dan pemasaran produk venindo dengan PT Anugerah Prima Medika, dimana Perusahaan menunjuk PT Anugerah Prima Medika bertujuan untuk memasarkan dan mendistribusikan produk kepada konsumen yang berada di wilayah penjualan PT Anugerah Prima Medika dengan jumlah dari jenis produk yang disesuaikan pada rencana jadwal pembelian/forecast, baik untuk kepentingan pasar swasta, pemerintah dan lainnya di seluruh Provinsi di Indonesia.

Perjanjian ini bernomor 028/Kontrak/SP-APM/XI/2024 dan Nomor: 0014/APM-SKD/XI/2024 tertanggal 18 November 2024, berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini hingga 18 November 2027.

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
NOTES TO THE INTERIM
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the 2 (Two) Months Ended February 28, 2026, and 2025 (Unaudited), and For the Years Ended on December 31, 2025, and 2024 (Expressed in Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

On May 20, 2025, both parties agreed to extend the cooperation as stated in Cooperation Contract No. 016.a/Contract/SP-Phapros/V/2025 and No. 086/S.Pj/LE/V/25, which will be valid for a period of 3 (three) years, starting from the signing of this agreement.

The revenue related to this marketing and distribution agreement for the 2 (two) month periods ending on February 28, 2026 and 2025 (unaudited) amounted to Rp248,648,584 and Rp387,600,000, respectively, and for the years ending on December 31, 2025 and 2024 amounted to Rp3,405,600,000 and Rp3,938,400,000, respectively.

p. Cooperation Agreement between the Company and PT Anugerah Prima Medika on the Distribution and Marketing of Venindo Products

On November 18, 2024, the Company entered into an agreement with a third party regarding the distribution and marketing of Venindo products with PT Anugerah Prima Medika, where the Company appointed PT Anugerah Prima Medika to market and distribute the products to consumers in PT Anugerah Prima Medika's sales areas, with the quantity and types of products adjusted according to the purchase/forecast schedule, for the purposes of private, government, and other markets throughout the provinces of Indonesia.

This agreement is numbered 028/Contract/SP-APM/XI/2024 and 0014/APM-SKD/XI/2024, dated November 18, 2024, and is valid for 3 (three) years starting from the date this agreement is signed until November 18, 2027.

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode 2 (Dua) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 28 Februari 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit), Serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Perusahaan sepakat bahwa pembayaran atas pembelian produk oleh Distributor dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Distributor berkewajiban *memberikan pembayaran Down Payment (DP)* sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai *Purchase Order* yang dikirimkan kepada Perusahaan;
2. Apabila ada penambahan pesanan di luar *order quantity*, maka Perusahaan akan melakukan penagihan DP sejumlah penambahan pesanan;
3. Distributor berkewajiban melakukan pelunasan pembayaran sebelum produk dikirimkan oleh Perusahaan ke Gudang distributor dengan jumlah produk sesuai yang disebutkan pada *Purchase Order*.

Jumlah pendapatan terkait dengan perjanjian distribusi dan pemasaran ini masing-masing untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2026 dan 2025 (tidak diaudit) adalah sebesar nihil, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.353.138.288 dan Rp5.126.000.003.

- q. Perjanjian Kerja Sama Perusahaan dengan PT Sukses Bumi Medika tentang dan Pemasaran Alat Kesehatan**
Perjanjian Kerja Sama tentang Distribusi dan Pemasaran Alat Kesehatan No. 006/Kontrak/SP-SBM/II/2025, No. SBM/FE/29 tanggal 24 Februari 2025, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perusahaan dengan PT Sukses Bumi Medika ("SBM") untuk selanjutnya disebut ("PKS SBM").

PKS SBM berlaku sampai dengan tanggal 24 Februari 2028. Dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum masa berakhirnya PKS SBM, masing-masing pihak harus menyatakan kehendaknya secara tertulis untuk perpanjangan. Apabila PKS SBM diperpanjang, maka ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam PKS SBM ini masih tetap berlaku, kecuali disepakati lain oleh Perusahaan dan SBM.

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
NOTES TO THE INTERIM
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the 2 (Two) Months Ended February 28, 2026, and 2025 (Unaudited), and For the Years Ended on December 31, 2025, and 2024 (Expressed in Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

The company agreed that the Distributor will make payments for product purchases in the following way:

1. *The distributor is obliged to make a down payment (DP) of 50% (fifty percent) of the value of the Purchase Order sent to the Company;*
2. *If there are any additional orders beyond the order quantity, the Company will charge a down payment for the added orders;*
3. *The distributor has to pay in full before the Company ships the products to the distributor's warehouse, with the product quantity matching what's stated in the Purchase Order.*

The amount of revenue related to this distribution and marketing agreement for the 2 (two) month periods ending on February 28, 2026 and 2025 (unaudited) was zero, and for the years ending on December 31, 2025 and 2024 it was Rp1,353,138,288 and Rp5,126,000,003, respectively.

- q. Company Cooperation Agreement with PT Sukses Bumi Medika regarding and Marketing of Medical Devices**
Collaboration Agreement on the Distribution and Marketing of Medical Devices No. 006/Contract/SP-SBM/II/2025, No. SBM/FE/29 dated February 24, 2025, made privately and duly stamped between the Company and PT Sukses Bumi Medika ("SBM"), hereinafter referred to as ("PKS SBM").

The SBM Cooperation Agreement is valid until February 24, 2028. It can be extended based on mutual agreement. Within 30 (thirty) calendar days before the SBM Agreement expires, each party must express their intention in writing to extend it. If the SBM Agreement is extended, the terms and conditions set out in this SBM Agreement will still apply, unless otherwise agreed by the Company and SBM.

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode 2 (Dua) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 28 Februari 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit), Serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
NOTES TO THE INTERIM
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the 2 (Two) Months Ended February 28, 2026, and 2025 (Unaudited), and For the Years Ended on December 31, 2025, and 2024 (Expressed in Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Perusahaan berkewajiban menunjuk SBM sebagai distributor produk yang dievaluasi secara berkala, melaksanakan produksi sesuai regulasi, menyediakan dan memproses pesanan produk sesuai kesepakatan, menjamin kualitas produk sesuai standar dan spesifikasi, menyediakan data pendukung untuk distribusi dan pemasaran, memproses pemesanan melalui surat pesanan *maupun e-Purchasing dan e-Katalog* secara tepat waktu, serta memberikan dukungan promosi dan pemasaran kepada SBM sesuai kesepakatan bersama.

The company is obliged to appoint SBM as the product distributor to be evaluated regularly, carry out production according to regulations, provide and process product orders as agreed, ensure product quality meets standards and specifications, provide supporting data for distribution and marketing, process orders through order letters as well as e-Purchasing and e-Catalog on time, and provide promotional and marketing support to SBM according to mutual agreement.

SBM berkewajiban melakukan pemesanan produk sesuai jumlah yang disepakati, menerbitkan surat dukungan untuk keperluan tender, menyampaikan rencana pembelian secara berkala, melaksanakan pemasaran dan distribusi sesuai regulasi, melakukan pembayaran tepat waktu, menyediakan fasilitas penyimpanan yang memenuhi ketentuan, menanggung risiko kesalahan pengiriman dan penyimpanan, menyampaikan laporan penjualan secara berkala, serta membantu Perusahaan dalam penanganan keluhan dan pelaksanaan *post market surveillance*.

SBM is required to place product orders according to the agreed quantities, issue support letters for tender purposes, submit purchase plans regularly, carry out marketing and distribution according to regulations, make timely payments, provide storage facilities that meet the requirements, bear the risks of delivery and storage errors, submit sales reports regularly, and assist the Company in handling complaints and conducting post-market surveillance.

r. Perjanjian Kerja Sama Perusahaan dengan PT Andini Sarana tentang Distribusi dan Pemasaran Ceraspon & Gamacha

Perjanjian Kerja Sama tentang Distribusi dan Pemasaran Ceraspon & Gamacha No. 010/Kontrak/SP-AS/III/2025 tanggal 1 April 2025, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perusahaan dengan PT Andini Sarana ("AS") untuk selanjutnya disebut ("PKS AS").

r. Company Cooperation Agreement with PT Andini Sarana regarding the Distribution and Marketing of Ceraspon & Gamacha

Cooperation Agreement on the Distribution and Marketing of Ceraspon & Gamacha No. 010/Contract/SP-AS/III/2025 dated April 1, 2025, made privately and properly stamped by and between the Company and PT Andini Sarana ("AS"), hereinafter referred to as ("PKS AS").

PKS AS berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2028. Dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum masa berakhirnya PKS AS, masing-masing pihak harus menyatakan kehendaknya secara tertulis untuk perpanjangan. Apabila PKS AS diperpanjang, maka ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam PKS AS ini masih tetap berlaku, kecuali disepakati lain

The AS Cooperation Agreement is valid until March 31, 2028. It can be extended based on mutual agreement. Within 30 (thirty) calendar days before the AS Agreement expires, each party must express in writing their intention to extend it. If the AS Agreement is extended, the terms and conditions set out in this AS Agreement will still apply, unless otherwise agreed by the Company and AS.

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode 2 (Dua) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 28 Februari 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit), Serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
NOTES TO THE INTERIM
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the 2 (Two) Months Ended February 28, 2026, and 2025 (Unaudited), and For the Years Ended on December 31, 2025, and 2024 (Expressed in Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

oleh Perusahaan dan AS.

Perusahaan berkewajiban menunjuk AS sebagai distributor produk yang dievaluasi secara berkala, melaksanakan produksi sesuai pedoman CPAKB dan regulasi yang berlaku, menyediakan produk sesuai rencana pembelian dan pesanan, menjamin kualitas produk sesuai standar dan regulasi wilayah pemasaran, memberikan dukungan teknis dan materi pemasaran, menyediakan data produk untuk distribusi dan pemasaran, serta memproses pemesanan melalui *e-Purchasing* dan *e-Katalog* secara cepat dan tepat.

AS berkewajiban melakukan pemesanan produk sesuai jumlah yang disepakati, menerbitkan surat dukungan untuk keperluan tender, menyampaikan rencana pembelian secara berkala, melaksanakan pekerjaan sesuai regulasi, melakukan pembayaran tepat waktu, menyediakan fasilitas penyimpanan yang memenuhi ketentuan, menanggung risiko kesalahan pengiriman dan penyimpanan, menyampaikan laporan penjualan secara berkala, membantu penanganan keluhan dan pelaksanaan *post market surveillance*, serta memberikan pelatihan penggunaan produk kepada konsumen.

s. Perjanjian Kerja Sama Perusahaan dengan PT Natur Ace Indonesia tentang Penjualan Produk Herbal

Perjanjian Kerja Sama tentang Kerja Sama Penjualan Produk Herbal No. 015/Kontrak/SWA-NAI/X/2023, No. 002/PT.NA/001/X/2023 tanggal 2 Oktober 2023, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perusahaan dengan PT Natur Ace Indonesia ("NAI") untuk selanjutnya disebut ("PKS NAI").

PKS NAI berlaku hingga 1 September 2026 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemberitahuan tertulis paling lambat 30 hari kalender sebelum berakhirnya perjanjian. Dalam hal perpanjangan, seluruh ketentuan dalam PKS tetap berlaku kecuali disepakati lain oleh para pihak, sedangkan apabila perjanjian

The company is obliged to appoint AS as the distributor of products that are regularly evaluated, carry out production according to CPAKB guidelines and applicable regulations, provide products according to purchase plans and orders, ensure product quality meets standards and marketing area regulations, offer technical support and marketing materials, supply product data for distribution and marketing, and process orders quickly and accurately through e-Purchasing and e-Catalog.

AS is obliged to place product orders according to the agreed quantity, issue support letters for tender purposes, submit purchase plans regularly, carry out work according to regulations, make timely payments, provide storage facilities that meet requirements, bear the risk of delivery and storage errors, provide regular sales reports, help handle complaints and conduct post-market surveillance, and give product usage training to consumers.

s. Company Cooperation Agreement with PT Natur Ace Indonesia on the Sale of Herbal Products

Cooperation Agreement on the Sale of Herbal Products No. 015/Contract/SWA-NAI/X/2023, No. 002/PT.NA/001/X/2023 dated October 2, 2023, made privately and duly stamped by and between the Company and PT Natur Ace Indonesia ("NAI") hereinafter referred to as ("PKS NAI").

The NAI Cooperation Agreement is valid until September 1, 2026, and can be extended based on mutual agreement with written notice at least 30 calendar days before the agreement ends. If it's extended, all terms of the agreement still apply unless the parties agree otherwise, while if the agreement is terminated, the Company and NAI must settle the final calculations for all

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode 2 (Dua) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 28 Februari 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit), Serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

dihentikan, Perusahaan dan NAI wajib menyelesaikan perhitungan akhir atas seluruh hak dan kewajiban terkait penyerahan produk dan pelunasannya.

Perusahaan berkewajiban menunjuk NAI sebagai distributor eksklusif produk herbal, menyediakan dan memproses pesanan produk sesuai *Purchase Order*, menjamin kualitas produk sesuai standar dan regulasi yang berlaku, memastikan produk tidak didistribusikan di wilayah pemasaran NAI oleh pihak lain, menyediakan data produk untuk kebutuhan distribusi dan pemasaran, serta memberikan pelatihan dan pembaruan pengetahuan terkait produk herbal secara berkala.

NAI berkewajiban menyampaikan *Purchase Order* kepada Perusahaan, mengoptimalkan penjualan produk herbal sesuai target, melakukan pembayaran tepat waktu, menanggung biaya pemasaran dan distribusi, menjaga hubungan dan layanan kepada pelanggan, menyediakan fasilitas penyimpanan yang memenuhi ketentuan, memahami tata cara penyimpanan dan pengiriman produk sesuai regulasi, serta menyampaikan laporan penjualan, stok, penggunaan produk, dan keluhan pelanggan secara berkala kepada Perusahaan.

t. Perjanjian Kerja Sama Perusahaan dengan PT Natur Ace Indonesia tentang Distribusi dan Pemasaran AG Fit

Perjanjian Kerja Sama tentang Distribusi dan Pemasaran AG FIT No. 016/Kontrak/SWA-NAI/X/2023, No. 001/PT.NA/001/X/2023 tanggal 2 Oktober 2023, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perusahaan dengan PT Natur Ace Indonesia ("NAI") untuk selanjutnya disebut ("PKS NAI AG Fit").

PKS NAI AG Fit berlaku hingga 1 September 2026 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemberitahuan tertulis paling lambat 30 hari kalender sebelum berakhirnya perjanjian. Dalam hal perpanjangan, seluruh ketentuan dalam PKS tetap berlaku kecuali disepakati lain oleh para pihak, sedangkan apabila

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
NOTES TO THE INTERIM
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the 2 (Two) Months Ended February 28, 2026, and 2025 (Unaudited), and For the Years Ended on December 31, 2025, and 2024 (Expressed in Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

rights and obligations related to the delivery of products and their payment.

The company is obliged to appoint NAI as the exclusive distributor of herbal products, handle and process product orders according to the Purchase Order, ensure product quality meets applicable standards and regulations, make sure the products aren't distributed in NAI's marketing area by anyone else, provide product data for distribution and marketing needs, and offer training and regular updates on herbal products.

NAI is responsible for sending the Purchase Order to the Company, optimizing herbal product sales according to targets, making timely payments, covering marketing and distribution costs, maintaining relationships and service with customers, providing storage facilities that meet regulations, understanding the procedures for storing and shipping products according to regulations, and regularly reporting sales, stock, product usage, and customer complaints to the Company.

t. Company Cooperation Agreement with PT Natur Ace Indonesia on the Distribution and Marketing of AG Fit

Cooperation Agreement on the Distribution and Marketing of AG FIT No. 016/Contract/SWA-NAI/X/2023, No. 001/PT.NA/001/X/2023 dated October 2, 2023, made under hand and properly stamped by and between the Company and PT Natur Ace Indonesia ("NAI") hereinafter referred to as ("NAI AG Fit Cooperation Agreement").

The NAI AG PKS is valid until September 1, 2026, and can be extended based on mutual agreement with written notice at least 30 calendar days before the agreement ends. In the case of an extension, all provisions in the PKS remain in effect unless otherwise agreed by the parties, whereas if the agreement is terminated, the Company and NAI must

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode 2 (Dua) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 28 Februari 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit), Serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

perjanjian dihentikan, Perusahaan dan NAI wajib menyelesaikan perhitungan akhir atas seluruh hak dan kewajiban terkait penyerahan produk dan pelunasannya.

Perusahaan berkewajiban menunjuk NAI sebagai distributor eksklusif produk herbal yang dievaluasi secara berkala, menyediakan dan memproses pesanan produk sesuai rencana pembelian dan *Purchase Order*, menjamin kualitas produk sesuai standar dan regulasi yang berlaku, memastikan produk tidak dipasarkan oleh pihak lain di wilayah penjualan NAI, menyediakan data produk untuk kebutuhan distribusi dan pemasaran, serta memberikan pelatihan dan pembaruan pengetahuan terkait produk herbal secara berkala.

NAI berkewajiban menyampaikan rencana pembelian secara berkala kepada Perusahaan, mengoptimalkan penjualan produk herbal sesuai target dan MOQ yang disepakati, memberikan laporan penjualan, penggunaan, dan stok produk secara berkala, memberikan akses supervisi kepada Perusahaan, melaporkan setiap keluhan atau klaim atas produk, serta memastikan fasilitas penyimpanan dan tata cara pengiriman produk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

u. Perjanjian Kerja Sama Perusahaan dengan PT Presisi Auto Medika tentang Distribusi dan Pemasaran Magteeth

Perjanjian Kerja Sama tentang Distribusi dan Pemasaran Magteeth No. PAM24/XII/PKS/001, No. 038/Kontrak/PAM-SP/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 sebagaimana telah diubah berdasarkan Perjanjian Kerja Sama No. PAM25/VII/AD-002, No. 024/Kontrak/PAM-SP/VII/2025 tanggal 11 Juli 2025, keduanya dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perusahaan dengan PT Presisi Auto Medika ("PAM") untuk selanjutnya disebut ("PKS PAM").

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
NOTES TO THE INTERIM
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the 2 (Two) Months Ended February 28, 2026, and 2025 (Unaudited), and For the Years Ended on December 31, 2025, and 2024 (Expressed in Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

settle the final calculations of all rights and obligations related to the delivery of products and their payment.

The company needs to make NAI the exclusive distributor of herbal products that are checked regularly, handle and process product orders based on purchase plans and POs, make sure the products meet quality standards and regulations, ensure no one else sells them in NAI's territory, provide product info for distribution and marketing, and give regular training and updates on herbal products.

NAI is responsible for regularly submitting purchase plans to the Company, optimizing herbal product sales according to agreed targets and MOQ, providing regular reports on sales, usage, and product stock, giving the Company supervisory access, reporting any complaints or claims about the products, and ensuring that storage facilities and product delivery procedures comply with applicable laws and regulations.

u. Cooperation Agreement Between the Company and PT Presisi Auto Medika Regarding the Distribution and Marketing of Magteeth

Cooperation Agreement on the Distribution and Marketing of Magteeth No. PAM24/XII/PKS/001, No. 038/Contract/PAM-SP/XII/2024 dated December 18, 2024, as amended based on Cooperation Agreement No. PAM25/VII/AD-002, No. 024/Contract/PAM-SP/VII/2025 dated July 11, 2025, both made privately and properly stamped between the Company and PT Presisi Auto Medika ("PAM"), hereinafter referred to as ("PKS PAM").

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode 2 (Dua) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 28 Februari 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit), Serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

PKS PAM berlaku sejak terbitnya sertifikat Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik (CPAKB) Perusahaan hingga 3 tahun setelahnya dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemberitahuan tertulis paling lambat 30 hari kalender sebelum berakhirnya perjanjian. Dalam hal perpanjangan, seluruh ketentuan dalam PKS tetap berlaku kecuali disepakati lain oleh para pihak.

Perusahaan berkewajiban menunjuk PAM sebagai distributor utama non-eksklusif produk alat kesehatan yang dievaluasi secara berkala, mengurus izin edar produk ke Kementerian Kesehatan, melaksanakan produksi sesuai regulasi, menyediakan dan memproses pesanan produk sesuai kesepakatan, menjamin kualitas produk sesuai standar, memberikan pelatihan penggunaan produk, menyediakan data pendukung distribusi dan pemasaran, serta memproses pemesanan melalui *e-Purchasing* dan *e-Katalog* secara cepat dan tepat.

PAM berkewajiban melakukan pemesanan produk sesuai jumlah yang disepakati, menerbitkan surat dukungan untuk keperluan tender, menyampaikan rencana pembelian secara berkala, melaksanakan pemasaran dan distribusi sesuai regulasi, melakukan pembayaran tepat waktu, menyediakan fasilitas penyimpanan yang memenuhi ketentuan, menanggung risiko kesalahan pengiriman dan penyimpanan, menyampaikan laporan penjualan secara berkala, membantu penanganan keluhan dan *post market surveillance*, serta memberikan pelatihan penggunaan produk dan pelayanan purna jual kepada pihak ketiga dan konsumen sesuai arahan Perusahaan.

v. Perjanjian Kerja Sama Perusahaan dengan PT Global Systech Medika tentang Distribusi dan Pemasaran Produk Venindo

Perjanjian Kerja Sama tentang Distribusi dan Pemasaran Produk Venindo No. 027/Kontrak/SP-GSM/X/2024, No. 004/PKS/SP-GSM/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024, dibuat di bawah

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
NOTES TO THE INTERIM
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the 2 (Two) Months Ended February 28, 2026, and 2025 (Unaudited), and For the Years Ended on December 31, 2025, and 2024 (Expressed in Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

The PKS PAM is valid from the issuance of the Good Manufacturing Practice Certificate for Medical Devices (CPAKB) of the Company and lasts for 3 years afterward. It can be extended based on mutual agreement, with written notice no later than 30 calendar days before the agreement ends. In case of an extension, all terms in the PKS still apply unless otherwise agreed by both parties.

The company is obliged to appoint PAM as the main non-exclusive distributor of medical device products, which will be evaluated regularly, handle product distribution permits with the Ministry of Health, carry out production according to regulations, provide and process product orders as agreed, ensure product quality meets standards, offer training on product usage, provide supporting data for distribution and marketing, and process orders through e-Purchasing and e-Catalog quickly and accurately.

PAM is obliged to place product orders according to the agreed quantity, issue support letters for tender purposes, provide periodic purchase plans, carry out marketing and distribution in accordance with regulations, make timely payments, provide storage facilities that meet requirements, bear the risk of delivery and storage errors, submit periodic sales reports, assist with handling complaints and post-market surveillance, and provide product usage training and after-sales service to third parties and consumers as directed by the Company.

v. Company Cooperation Agreement with PT Global Systech Medika on the Distribution and Marketing of Venindo Products

Cooperation Agreement on the Distribution and Marketing of Venindo Products No. 027/Contract/SP-GSM/X/2024, No. 004/PKS/SP-GSM/X/2024 dated October 14, 2024, made amicably and duly stamped

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode 2 (Dua) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 28 Februari 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit), Serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perusahaan dengan PT Global Systech Medika ("GSM") untuk selanjutnya disebut ("PKS GSM").

PKS GSM berlaku hingga 14 Oktober 2027 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemberitahuan tertulis paling lambat 30 hari kalender sebelum berakhirnya perjanjian. Dalam hal perpanjangan, seluruh ketentuan dalam PKS tetap berlaku kecuali disepakati lain oleh Perusahaan dan GSM.

Perusahaan berkewajiban menunjuk GSM sebagai distributor utama non-eksklusif produk alat kesehatan yang dievaluasi secara berkala, melaksanakan produksi sesuai regulasi, menyediakan produk sesuai rencana pembelian dan pesanan, menjamin kualitas produk sesuai standar dan spesifikasi, memberikan pelatihan penggunaan produk dan pelayanan purna jual, menyediakan data pendukung distribusi dan pemasaran, memproses pemesanan melalui *e-purchasing E-Katalog* secara cepat dan tepat, serta memberikan dukungan promosi dan pemasaran sesuai kesepakatan bersama.

GSM berkewajiban melakukan pemesanan produk sesuai jumlah yang disepakati, menerbitkan surat dukungan untuk keperluan tender, menyampaikan rencana pembelian secara berkala, melaksanakan pemasaran dan distribusi sesuai regulasi, melakukan pembayaran tepat waktu, menyediakan fasilitas penyimpanan yang memenuhi ketentuan, menanggung risiko kesalahan pengiriman dan penyimpanan, menyampaikan laporan penjualan secara berkala, membantu pelaksanaan *post market surveillance*, memberikan pelayanan purna jual dan pelatihan penggunaan produk kepada konsumen, serta menyediakan teknisi alat kesehatan sesuai lingkup tanggung jawab GSM.

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
NOTES TO THE INTERIM
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the 2 (Two) Months Ended February 28, 2026, and 2025 (Unaudited), and For the Years Ended on December 31, 2025, and 2024 (Expressed in Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

between the Company and PT Global Systech Medika ("GSM"), hereinafter referred to as ("PKS GSM").

The GSM Service Agreement is valid until October 14, 2027, and can be extended based on mutual agreement with written notice no later than 30 calendar days before the agreement expires. In case of an extension, all terms in the agreement remain in effect unless otherwise agreed upon by the Company and GSM.

*The company is obliged to appoint GSM as the main non-exclusive distributor of medical devices, which will be evaluated regularly, carry out production according to regulations, provide products according to purchase plans and orders, ensure product quality meets standards and specifications, provide training on product use and after-sales service, provide supporting data for distribution and marketing, process orders through *e-purchasing E-Catalog* quickly and accurately, and offer promotional and marketing support as agreed.*

GSM is obligated to order products in the agreed-upon quantities, issue letters of support for tender purposes, submit periodic purchasing plans, carry out marketing and distribution in accordance with regulations, make timely payments, provide compliant storage facilities, bear the risk of errors in delivery and storage, submit periodic sales reports, assist in post-market surveillance activities, provide after-sales service and product usage training to consumers, and provide medical device technicians within the scope of GSM's responsibilities.

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode 2 (Dua) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 28 Februari 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit), Serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

w. Perjanjian Kerja Sama Perusahaan dengan PT Entri Jaya Makmur tentang Kerja Sama Maklon Produk Milik PT Entri Jaya Makmur

Perjanjian Kerja Sama tentang Kerjasama Maklon Produk Milik PT Entri Jaya Makmur No. 002/PKS.EJM/III/2025, No. 008/Kontrak/EJM-SP/III/2025 tanggal 18 Maret 2025, sebagaimana telah diaddendum berdasarkan Addendum Perjanjian Kerja Sama tentang Kerjasama Maklon Produk Milik PT Entri Jaya Makmur No. ADD-01/PKS.II/VII/EJM/2025, No. 025/Kontrak/EJM-SP/VII/2025 tertanggal 11 Juli 2025, seluruhnya dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perusahaan dengan PT Entri Jaya Makmur ("EJM") untuk selanjutnya disebut ("PKS EJM").

PKS GSM berlaku hingga 18 Maret 2027 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemberitahuan tertulis paling lambat 30 hari kalender sebelum berakhirnya perjanjian.

Perusahaan berkewajiban melakukan pemesanan produk sesuai *Minimal Order Quantity* (MOQ) yang disepakati, melakukan pembayaran tepat waktu atas pesanan produk, serta melaksanakan kegiatan distribusi dan pemasaran produk sesuai dengan regulasi yang berlaku.

EJM berkewajiban melaksanakan proses produksi sesuai pedoman dan regulasi yang berlaku, menyediakan produk sesuai *Minimal Order Quantity* (MOQ) yang disepakati, menjamin kualitas produk sesuai standar yang berlaku, serta memberikan informasi produk maklon yang diperlukan untuk kegiatan distribusi dan pemasaran produk.

x. Perjanjian Kerja Sama Perusahaan dengan RSUP Fatmawati Jakarta tentang Komersialisasi Produk Hand Rub

Perjanjian Kerja Sama tentang Komersialisasi Produk Hand Rub No. 016/Kontrak/SP-Fatmawati/V/2025, No. HK.03.01/D.XXI/4437/2025 tanggal 14 Mei

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
NOTES TO THE INTERIM
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the 2 (Two) Months Ended February 28, 2026, and 2025 (Unaudited), and For the Years Ended on December 31, 2025, and 2024 (Expressed in Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

w. Cooperation Agreement of the Company with PT Entri Jaya Makmur regarding Contract Manufacturing Cooperation of Products Owned by PT Entri Jaya Makmur

Cooperation Agreement on the Contract Manufacturing of Products Owned by PT Entri Jaya Makmur No. 002/PKS.EJM/III/2025, No. 008/Contract/EJM-SP/III/2025 dated March 18, 2025, as amended based on the Addendum to the Cooperation Agreement on the Contract Manufacturing of Products Owned by PT Entri Jaya Makmur No. ADD-01/PKS.II/VII/EJM/2025, No. 025/Contract/EJM-SP/VII/2025 dated July 11, 2025, all made as private agreements and duly stamped by and between the Company and PT Entri Jaya Makmur ("EJM") hereinafter referred to as ("PKS EJM").

The PKS GSM is valid until March 18, 2027, and can be extended based on mutual agreement with written notice at least 30 calendar days before the agreement expires.

The company is obliged to place product orders according to the agreed Minimum Order Quantity (MOQ), make timely payments for product orders, and carry out product distribution and marketing activities in accordance with applicable regulations.

EJM is obligated to carry out the production process according to the applicable guidelines and regulations, provide products according to the agreed Minimum Order Quantity (MOQ), ensure product quality meets the applicable standards, and provide the necessary contract manufacturing product information for distribution and marketing activities.

x. Company Cooperation Agreement with RSUP Fatmawati Jakarta regarding the Commercialization of Hand Rub Products

Collaboration Agreement on the Commercialization of Hand Rub Products No. 016/Contract/SP-Fatmawati/V/2025, No. HK.03.01/D.XXI/4437/2025 dated

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode 2 (Dua) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 28 Februari 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit), Serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

2025, sebagaimana telah diaddendum berdasarkan Addendum Perjanjian Kerja Sama tentang Komersialisasi Produk Hand Rub No. 030/Kontrak/SP-Fatmawati/VIII/2025, No. HK.03.01/D.XXI/7719/2025 tanggal 21 Agustus 2025, seluruhnya dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perusahaan dengan Rumah Sakit Umum Fatmawati Jakarta ("RSFJ") untuk selanjutnya disebut ("PKS RSFJ").

PKS RSFJ berlaku hingga 14 Mei 2028 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemberitahuan tertulis paling lambat 30 hari kalender sebelum berakhirnya perjanjian. Dalam hal perpanjangan, seluruh ketentuan dalam PKS tetap berlaku kecuali disepakati lain oleh Perusahaan dan RSFJ.

Perusahaan berkewajiban melaksanakan penghiliran invensi Produk Hand Rub melalui kegiatan produksi, distribusi, dan pemasaran, menyiapkan modal, sarana produksi, perizinan, pengelolaan SDM dan administrasi, menjalankan operasional serta proses produksi sesuai spesifikasi RSFJ, melakukan uji mutu produk, membayarkan bagi hasil kepada RSFJ, menyampaikan laporan penjualan setiap 6 bulan, dan melakukan rekonsiliasi data penjualan bersama RSFJ sebelum penutupan buku tahunan.

RSFJ berkewajiban menyediakan data dan dokumen pendukung produk, membantu pengujian kualitas dan pengembangan produk, mendukung kegiatan distribusi, pemasaran, perizinan, dan kerja sama Perusahaan, melakukan supervisi produksi hingga pemasaran, memenuhi *Minimum Order Quantity* (MOQ) tahunan, mendukung jejaring dan penggunaan produk di lingkungan RSFJ, menyediakan fasilitas laboratorium, menerima laporan hasil penjualan dari Perusahaan, serta *melaksanakan quality control* terhadap produk.

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
NOTES TO THE INTERIM
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the 2 (Two) Months Ended February 28, 2026, and 2025 (Unaudited), and For the Years Ended on December 31, 2025, and 2024 (Expressed in Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

May 14, 2025, as amended based on the Addendum to the Collaboration Agreement on the Commercialization of Hand Rub Products No. 030/Contract/SP-Fatmawati/VIII/2025, No. HK.03.01/D.XXI/7719/2025 dated August 21, 2025, all made in writing and properly stamped between the Company and Fatmawati General Hospital Jakarta ("RSFJ"), hereinafter referred to as ("PKS RSFJ").

The RSFJ PKS is valid until May 14, 2028, and can be extended based on mutual agreement with written notice at least 30 calendar days before the agreement ends. In the case of an extension, all the terms in the PKS still apply unless otherwise agreed by the Company and RSFJ.

The company is obligated to carry out the downstream of the Hand Rub Product invention through production, distribution, and marketing activities, prepare capital, production facilities, licensing, HR and administrative management, run operations and production processes according to RSFJ specifications, conduct product quality tests, pay revenue shares to RSFJ, submit sales reports every 6 months, and reconcile sales data with RSFJ before the annual books are closed.

RSFJ is responsible for providing data and supporting documents for products, assisting in quality testing and product development, supporting distribution, marketing, licensing, and company collaborations, supervising production up to marketing, meeting the annual Minimum Order Quantity (MOQ), supporting networking and product use within RSFJ, providing laboratory facilities, receiving sales reports from the company, and carrying out quality control on products.

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode 2 (Dua) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 28 Februari 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit), Serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

y. Perjanjian Kerja Sama Perusahaan dengan Sumitri Lestari tentang Maklon Produk Sambal

Perjanjian Kerja Sama tentang Maklon Produk Sambal No. 031/Kontrak/SP-Sumitri/IX/2025 tanggal 18 September 2025, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perusahaan dengan Sumitri Lestari ("Sumitri") untuk selanjutnya disebut ("PKS Sumitri").

PKS Sumitri berlaku hingga 18 September 2028 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemberitahuan tertulis paling lambat 30 hari kalender sebelum berakhirnya perjanjian. Dalam hal perpanjangan, seluruh ketentuan dalam PKS tetap berlaku kecuali disepakati lain oleh Perusahaan dan Sumitri.

Perusahaan berkewajiban melaksanakan proses produksi Produk sesuai pedoman CPPOB dan regulasi yang berlaku, menyediakan Produk sesuai *Minimum Order Quantity* (MOQ) yang disepakati bersama, serta menjamin kualitas Produk yang dikirim kepada Sumitri memenuhi standar kualitas dan regulasi yang berlaku.

Sumitri berkewajiban melakukan pemesanan Produk sesuai *Minimum Order Quantity* (MOQ) dan harga yang telah disepakati bersama, melakukan pembayaran tepat waktu atas pesanan Produk, serta melaksanakan kegiatan distribusi dan pemasaran Produk sesuai dengan regulasi yang berlaku.

z. Perjanjian Kerja Sama Perusahaan dengan PT Total Global Sinarindo tentang Penjualan dan Pemasaran dengan Sistem Beli Putus

Perjanjian Kerja Sama tentang Penjualan dan Pemasaran dengan Sistem Beli Putus tanggal 20 November 2024, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perusahaan dengan PT Total Global Sinarindo ("TGS") untuk selanjutnya disebut ("PKS TGS").

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
NOTES TO THE INTERIM
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the 2 (Two) Months Ended February 28, 2026, and 2025 (Unaudited), and For the Years Ended on December 31, 2025, and 2024 (Expressed in Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

y. Agreement between the Company and Sumitri Lestari on Sambal Product Outsourcing

Cooperation Agreement on Sambal Product Contract Manufacturing No. 031/Contract/SP-Sumitri/IX/2025 dated September 18, 2025, made privately and duly stamped between the Company and Sumitri Lestari ("Sumitri"), hereinafter referred to as ("PKS Sumitri").

The PKS with Sumitri is valid until September 18, 2028, and can be extended by mutual agreement with written notice at least 30 calendar days before the agreement ends. In the case of an extension, all the terms in the PKS will still apply unless otherwise agreed upon by the Company and Sumitri.

The company is obligated to carry out the Product production process according to CPPOB guidelines and applicable regulations, provide the Product according to the agreed Minimum Order Quantity (MOQ), and ensure that the quality of the Product delivered to Sumitri meets the applicable quality standards and regulations.

Sumitri is responsible for placing orders for the Products according to the Minimum Order Quantity (MOQ) and the agreed price, making timely payments for the Product orders, and carrying out the distribution and marketing of the Products in accordance with applicable regulations.

z. Company Cooperation Agreement with PT Total Global Sinarindo on Sales and Marketing with a Buyout System

Cooperation Agreement on Sales and Marketing with a Buyout System dated November 20, 2024, made privately and duly stamped by and between the Company and PT Total Global Sinarindo ("TGS"), hereinafter referred to as ("PKS TGS").

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode 2 (Dua) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 28 Februari 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit), Serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

PKS TGS, berlaku sampai dengan tanggal 20 November 2027.

Perusahaan berkewajiban memenuhi seluruh persyaratan legalitas usaha yang berlaku, menyediakan sarana dan prasarana produksi, menjamin konsistensi mutu dan ketersediaan produk yang dipasarkan oleh TGS, menyerahkan barang kepada forwarder yang ditunjuk TGS sesuai waktu dan pelabuhan yang disepakati, serta melaksanakan transaksi sesuai prosedur yang ditetapkan oleh TGS.

TGS berkewajiban memenuhi seluruh persyaratan legalitas usaha yang berlaku, menyediakan tenaga ahli serta sarana dan prasarana sistem daring untuk kegiatan pemasaran dan penjualan produk, memberikan akses akun kepada Perusahaan untuk pengelolaan produk, serta melakukan pembayaran atas barang sesuai ketentuan dan bertanggung jawab atas penanganan, biaya, dan risiko pengiriman barang hingga tujuan akhir.

aa. Perjanjian Kerja Sama Perusahaan dengan PT Bintang Sarana Medika tentang OEM (Original Equipment Manufacture) Ventilator

Perjanjian Kerja Sama tentang OEM (Original Equipment Manufacture) Ventilator No. 037/Kontrak/SP-BSM/XII/2024, No. BSM/SU/020/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perusahaan dengan PT Bintang Sarana Medika ("BSM") untuk selanjutnya disebut ("PKS BSM").

PKS BSM berlaku hingga 13 Desember 2027 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemberitahuan tertulis paling lambat 30 hari kalender sebelum berakhirnya perjanjian. Dalam hal perpanjangan, seluruh ketentuan dalam PKS tetap berlaku kecuali disepakati lain oleh Perusahaan dan BSM.

Perusahaan berkewajiban melaksanakan proses produksi Produk sesuai pedoman dan regulasi yang berlaku, menyediakan Produk sesuai jumlah pesanan yang

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
NOTES TO THE INTERIM
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the 2 (Two) Months Ended February 28, 2026, and 2025 (Unaudited), and For the Years Ended on December 31, 2025, and 2024 (Expressed in Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

PKS TGS, valid until November 20, 2027.

The company is obliged to meet all applicable business legality requirements, provide production facilities and infrastructure, ensure product quality consistency and availability marketed by TGS, hand over goods to the forwarder appointed by TGS according to the agreed time and port, and carry out transactions according to the procedures set by TGS.

TGS is obliged to meet all applicable business legality requirements, provide experts as well as online system facilities and infrastructure for product marketing and sales activities, give the Company account access to manage products, and make payments for goods according to the provisions while being responsible for handling, costs, and risks of shipping the goods to the final destination.

aa. Company Cooperation Agreement with PT Bintang Sarana Medika regarding OEM (Original Equipment Manufacture) Ventilator

Cooperation Agreement on OEM (Original Equipment Manufacture) Ventilator No. 037/Contract/SP-BSM/XII/2024, No. BSM/SU/020/XII/2024 dated December 13, 2024, made privately and duly stamped by and between the Company and PT Bintang Sarana Medika ("BSM"), hereinafter referred to as ("BSM Cooperation Agreement").

The BSM PKS is valid until December 13, 2027, and can be extended based on mutual agreement with written notice no later than 30 calendar days before the agreement ends. In the case of an extension, all provisions in the PKS remain in effect unless otherwise agreed upon by the Company and BSM.

The company is obliged to carry out the Product manufacturing process according to applicable guidelines and regulations, provide the Product in the agreed order

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode 2 (Dua) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 28 Februari 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit), Serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

disepakati, menjamin kualitas Produk sesuai *Certificate of Analysis* dan spesifikasi yang berlaku, memberikan pelatihan penggunaan Produk dan pelayanan purna jual secara berkala, serta menyediakan data Produk yang diperlukan untuk kegiatan distribusi dan pemasaran.

BSM berkewajiban mengurus izin edar Produk ke Kementerian Kesehatan, melakukan pemesanan dan pembayaran Produk tepat waktu, melaksanakan pemasaran, distribusi, pelayanan purna jual, dan *post market surveillance* sesuai regulasi, menyediakan fasilitas penyimpanan yang memenuhi ketentuan, memahami tata cara penyimpanan dan pengiriman Produk, menanggung risiko kesalahan teknis dalam pengiriman dan penyimpanan, menyampaikan laporan penjualan secara berkala, menyediakan teknisi alat kesehatan, serta memberikan pelatihan penggunaan Produk kepada konsumen.

bb. Perjanjian Kerja Sama Perusahaan dengan PT Indoris Cipta Teknologi tentang Produksi Flat Panel Detector

Perjanjian Kerja Sama tentang Produksi Flat Panel Detector No. 093/Kontrak/SP-ICT/IX/2022, No. 001/ICT-DIR/XI/2022 tanggal 17 November 2022, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perusahaan dengan PT Indoris Cipta Teknologi ("ICT") untuk selanjutnya disebut ("PKS ICT").

PKS ICT berlaku selama 5 tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemberitahuan tertulis paling lambat 30 hari kalender sebelum berakhirnya perjanjian. Dalam hal perpanjangan, seluruh ketentuan dalam PKS tetap berlaku kecuali disepakati lain oleh Perusahaan dan ICT.

Perusahaan berkewajiban menunjuk ICT sebagai distributor produk yang dievaluasi secara berkala, melaksanakan proses produksi sesuai pedoman dan regulasi yang berlaku, menyediakan dan memproses pesanan produk sesuai kesepakatan, menjamin kualitas produk

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
NOTES TO THE INTERIM
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the 2 (Two) Months Ended February 28, 2026, and 2025 (Unaudited), and For the Years Ended on December 31, 2025, and 2024 (Expressed in Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

quantity, ensure the Product quality according to the Certificate of Analysis and applicable specifications, provide training on Product usage and periodic after-sales service, as well as provide Product data needed for distribution and marketing activities.

BSM is responsible for handling the Product's marketing authorization with the Ministry of Health, placing orders and making timely payments for the Product, carrying out marketing, distribution, after-sales service, and post-market surveillance according to regulations, providing storage facilities that meet requirements, understanding the procedures for storing and shipping the Product, bearing the risk of technical errors in delivery and storage, submitting sales reports regularly, providing medical device technicians, and giving training on Product use to consumers.

bb. Company Collaboration Agreement with PT Indoris Cipta Teknologi on Flat Panel Detector Production

Cooperation Agreement on the Production of Flat Panel Detectors No. 093/Contract/SP-ICT/IX/2022, No. 001/ICT-DIR/XI/2022 dated November 17, 2022, made privately and properly stamped by and between the Company and PT Indoris Cipta Teknologi ("ICT") hereinafter referred to as ("ICT Cooperation Agreement").

The ICT PKS is valid for 5 years from the date the agreement is signed and can be extended by mutual agreement with written notice at least 30 calendar days before the agreement ends. In the case of an extension, all provisions in the PKS remain in effect unless otherwise agreed upon by the Company and ICT.

The company is required to appoint ICT as the product distributor, regularly evaluate the products, follow production processes according to applicable guidelines and regulations, provide and process product orders as agreed, ensure product quality meets the applicable standards and

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode 2 (Dua) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 28 Februari 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit), Serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

sesuai standar dan spesifikasi yang berlaku, menyediakan data produk untuk kebutuhan distribusi dan pemasaran, serta mengirimkan pesanan setelah ICT memenuhi ketentuan pembayaran berupa *down payment* 25% dan cek mundur pelunasan dalam jangka waktu 90 hari setelah barang diterima.

ICT berkewajiban melakukan pelunasan pembayaran dengan memberikan cek mundur 90 hari sebelum pengiriman produk sesuai *Purchase Order*, melakukan pemesanan produk sesuai jumlah yang disepakati, menerbitkan surat dukungan untuk keperluan tender, menyampaikan rencana pembelian secara berkala, melaksanakan pemasaran dan distribusi sesuai regulasi, melakukan pembayaran tepat waktu sesuai ketentuan, menyediakan fasilitas supervisi bagi Perusahaan, memiliki gudang penyimpanan yang memenuhi syarat serta memahami tata cara penyimpanan dan pengiriman produk, menanggung risiko kesalahan teknis pengiriman dan penyimpanan, serta menyampaikan laporan penjualan dan laporan berkala atas data penjualan, stok, dan penggunaan produk kepada Perusahaan.

cc. Perjanjian Kerja Sama Perseroan dengan PT Cahaya Afiat Indonesia tentang Food Production

Perjanjian Kerja Sama tentang Food Production Nomor: 093.a/Kontrak/SP-CAI/XI/2022, Nomor: 1401/CAI/Dir/XII/2022 tanggal 20 November 2022, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan PT Cahaya Afiat Indonesia ("CAI") untuk selanjutnya disebut ("PKS CAI").

PKS CAI berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan Perseroan dan CAI yang dibuat secara tertulis

Perseroan berkewajiban melaksanakan produksi produk ruahan sesuai spesifikasi dan standar kualitas yang disepakati dengan CAI, menyediakan produk

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
NOTES TO THE INTERIM
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the 2 (Two) Months Ended February 28, 2026, and 2025 (Unaudited), and For the Years Ended on December 31, 2025, and 2024 (Expressed in Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

specifications, provide product data for distribution and marketing needs, and ship orders once ICT fulfills the payment terms, which include a 25% down payment and a post-dated check for the remaining balance within 90 days after the goods are received.

ICT is responsible for making payment settlements by providing a 90-day post-dated check before product delivery according to the Purchase Order, ordering products according to the agreed quantity, issuing support letters for tender purposes, submitting purchasing plans regularly, carrying out marketing and distribution according to regulations, making timely payments as stipulated, providing supervision facilities for the Company, having storage warehouses that meet requirements and understanding product storage and delivery procedures, bearing the risk of technical errors in delivery and storage, and submitting sales reports and periodic reports on sales data, stock, and product usage to the Company.

cc. Cooperation Agreement between the Company and PT Cahaya Afiat Indonesia regarding Food Production

The Food Production Cooperation Agreement (Reference Nos. 093.a/Kontrak/SP-CAI/XI/2022 and 1401/CAI/Dir/XII/2022, dated November 20, 2022), executed as a private instrument bearing the requisite stamp duty by and between the Company and PT Cahaya Afiat Indonesia ("CAI"), is hereinafter referred to as the "CAI Agreement."

The PKS CAI shall be valid for a period of 5 (five) years, commencing from the date of signing of this Agreement, and may only be extended or terminated based on a written agreement between the Company and CAI.

The Company is obligated to manufacture bulk products in accordance with the specifications and quality standards agreed upon with CAI, supply products based on

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode 2 (Dua) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 28 Februari 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit), Serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

berdasarkan forecast dan/atau Purchase Order CAI, serta memberikan garansi kualitas atas produk yang dihasilkan. Perseroan juga berkewajiban menerima pengembalian produk yang tidak memenuhi spesifikasi dan memberikan dukungan kepada CAI dalam menangani serta memperbaiki kualitas produk terkait klaim atau keluhan konsumen.

CAI berkewajiban melakukan pemesanan produk sesuai Minimal Order Quantity (MOQ) yang disepakati, menyampaikan forecast pembelian secara berkala kepada Perseroan, serta melaksanakan pengendalian dan pemastian mutu atas produk ruahan yang diterima. CAI juga berkewajiban melakukan pembayaran atas pengiriman dan jasa produksi secara tepat waktu, menangani klaim atau keluhan konsumen bersama Perseroan untuk peningkatan kualitas produk, serta melaksanakan kegiatan pemasaran dan distribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

dd. Perjanjian Kerja Sama Perseroan dengan PT Sungaidiman Makmur Sentosa tentang Handsanitizer Smartiz

Perjanjian Kerja Sama tentang Handsanitizer Smartiz Nomor: 095/Kontrak/SP-SMS/XII/2022, Nomor: 011/SMS/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan PT Sungaidiman Makmur Sentosa ("SMS") untuk selanjutnya disebut ("PKS SMS").

PKS SMS berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani PKS CAI hingga tanggal 20 Desember 2027. PKS SMS hanya dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Perseroan dan SMS. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum masa berakhirnya PKS SMS.

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
NOTES TO THE INTERIM
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the 2 (Two) Months Ended February 28, 2026, and 2025 (Unaudited), and For the Years Ended on December 31, 2025, and 2024 (Expressed in Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

CAI's forecasts and/or Purchase Orders, and provide a quality guarantee for the products manufactured. The Company is also obligated to accept the return of products that do not meet specifications and to provide support to CAI in addressing and rectifying product quality issues related to consumer claims or complaints.

CAI is obligated to place product orders in accordance with the agreed Minimum Order Quantity (MOQ), periodically submit purchase forecasts to the Company, and carry out quality control and assurance for the bulk products received. CAI is also required to make timely payments for shipments and production services, handle consumer claims or complaints jointly with the Company to improve product quality, and conduct marketing and distribution activities in compliance with applicable laws and regulations.

dd. Cooperation Agreement between the Company and PT Sungaidiman Makmur Sentosa regarding Smartiz Hand Sanitizer

The Cooperation Agreement regarding Smartiz Hand Sanitizer—bearing Agreement Numbers 095/Kontrak/SP-SMS/XII/2022 and 011/SMS/XII/2022, dated December 20, 2022, executed as a private instrument and duly stamped by and between the Company and PT Sungaidiman Makmur Sentosa ("SMS")—shall hereinafter be referred to as the ("SMS Agreement").

The SMS Agreement is valid for a period of 5 (five) years, commencing from the date of signing of the CAI Agreement until December 20, 2027. The SMS Agreement may only be extended based on the mutual agreement of the Company and SMS, within a period of 30 (thirty) calendar days prior to the expiration of the SMS Agreement.

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode 2 (Dua) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 28 Februari 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit), Serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
NOTES TO THE INTERIM
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the 2 (Two) Months Ended February 28, 2026, and 2025 (Unaudited), and For the Years Ended on December 31, 2025, and 2024 (Expressed in Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Perseroan berkewajiban menerbitkan surat penunjukan kepada SMS sebagai distributor non-eksklusif yang dievaluasi secara berkala, melaksanakan produksi sesuai pedoman dan regulasi yang berlaku, serta menyediakan produk berdasarkan forecast dan/atau Purchase Order yang disepakati. Perseroan juga wajib menjamin kualitas produk sesuai standar yang ditetapkan, menyediakan data produk yang diperlukan untuk kegiatan distribusi dan pemasaran, serta dapat memberikan dukungan promosi pemasaran kepada SMS sesuai kondisi dan kemampuan Perseroan.

SMS berkewajiban melakukan pemesanan produk sesuai Minimal Order Quantity (MOQ) dan menyampaikan forecast pembelian secara berkala, serta melaksanakan kegiatan pemasaran dan distribusi sesuai ketentuan yang berlaku. SMS juga wajib melakukan pembayaran secara tepat waktu, menyediakan fasilitas penyimpanan yang memenuhi persyaratan, serta menjamin tata cara penyimpanan dan pengiriman produk sesuai regulasi, termasuk menanggung risiko akibat kesalahan teknis dalam penyimpanan dan pengiriman. Selain itu, SMS wajib memberikan akses supervisi kepada Perseroan serta menyampaikan laporan penjualan, stok, dan informasi terkait penggunaan produk secara berkala paling sedikit setiap 3 bulan.

ee. Perjanjian Kerja Sama Perseroan dengan PT Liebe Green Standard Technology

Perjanjian Nomor: 132/MOU/LGST/III/2026, No. 017/Kontrak/SP-LGST/III/2026 tanggal 5 Maret 2026, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan PT Liebe Green Standard Technology ("LGST") untuk selanjutnya disebut ("PKS Limbah B3").

Berlaku sampai dengan tanggal 4 Maret 2028 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan bersama.

The Company is obligated to issue a letter of appointment to SMS as a non-exclusive distributor subject to periodic evaluation, to carry out production in accordance with applicable guidelines and regulations, and to supply products based on agreed forecasts and/or Purchase Orders. The Company is also required to ensure product quality meets established standards, provide product data necessary for distribution and marketing activities, and offer marketing promotion support to SMS, subject to the Company's conditions and capabilities.

SMS is required to place product orders in accordance with the Minimum Order Quantity (MOQ), submit periodic purchasing forecasts, and carry out marketing and distribution activities in compliance with applicable provisions. SMS is also obligated to make timely payments, provide compliant storage facilities, and ensure that product storage and shipping procedures adhere to regulations—including assuming liability for risks arising from technical errors during storage and transport. Furthermore, SMS must grant the Company supervisory access and submit periodic reports—at least every three months—covering sales, inventory, and information regarding product usage.

ee. Cooperation Agreement between the Company and PT Liebe Green Standard Technology

Agreement Number: 132/MOU/LGST/III/2026 and No. 017/Kontrak/SP-LGST/III/2026 dated March 5, 2026, executed as a private instrument and duly stamped by and between the Company and PT Liebe Green Standard Technology ("LGST"), hereinafter referred to as the ("Hazardous Waste Agreement").

Valid until March 4, 2028, and renewable by mutual agreement.

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode 2 (Dua) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 28 Februari 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit), Serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
NOTES TO THE INTERIM
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the 2 (Two) Months Ended February 28, 2026, and 2025 (Unaudited), and For the Years Ended on December 31, 2025, and 2024 (Expressed in Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Perseroan berkewajiban memberikan informasi lengkap mengenai limbah yang akan diangkut, memastikan limbah tajam infeksius dikemas dalam wadah yang tertutup dan aman sebelum dipindahkan ke kendaraan LGST, serta mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyediakan lingkungan kerja yang aman bagi LGST selama pelaksanaan jasa di lokasi Perseroan. Perseroan juga bertanggung jawab atas biaya pengobatan yang timbul akibat kecelakaan kerja yang melibatkan karyawan atau pekerja LGST apabila disebabkan oleh kelalaian Perseroan.

LGST berkewajiban melaksanakan jasa pengelolaan dan pengangkutan limbah secara aman, layak, dan sesuai dengan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Tanggung jawab atas limbah dan proses pengangkutannya beralih kepada LGST setelah limbah diserahkan oleh Perseroan, yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) dan manifest yang dibuat serta ditandatangani bersama.

ff. Nota Kesepahaman Bersama Perseroan dengan PT Alfa Media Pratama

Nota Kesepahaman Bersama (*Memorandum Of Understanding*) Nomor: 038/Kontrak/SP-AMP/XI/2025, Nomor: 012/MOU/AMP/XI/2025 tanggal 27 November 2025, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan PT Alfa Media Pratama ("AMP") untuk selanjutnya disebut ("MOU AMP").

MOU AMP mengatur pengungkapan informasi rahasia dengan jangka waktu yang mengikuti Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang akan disepakati oleh Perseroan dan AMP, serta tidak dapat dibatalkan atau diakhiri oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu tersebut berakhir, kecuali berdasarkan persetujuan tertulis dari Perseroan dan AMP.

The Company is obligated to provide complete information regarding the waste to be transported, ensure that infectious sharps waste is packed in secure, sealed containers prior to transfer to LGST vehicles, and comply with all applicable laws and regulations while providing a safe working environment for LGST during the performance of services at the Company's site. The Company is also responsible for medical expenses arising from workplace accidents involving LGST employees or workers if such accidents are caused by the Company's negligence.

LGST is obligated to carry out waste management and transportation services safely, properly, and in compliance with all applicable laws and regulations in Indonesia. Responsibility for the waste and its transportation process transfers to LGST once the waste has been handed over by the Company, as evidenced by a Handover Minutes (BAST) and a manifest prepared and signed jointly.

ff. Memorandum of Understanding between the Company and PT Alfa Media Pratama

Memorandum of Understanding Number 038/Kontrak/SP-AMP/XI/2025 and Number 012/MOU/AMP/XI/2025 dated November 27, 2025, executed as a private document bearing the requisite stamp duty by and between the Company and PT Alfa Media Pratama ("AMP") (hereinafter referred to as the "AMP MOU").

The AMP MOU governs the disclosure of confidential information for a term aligned with a separate cooperation agreement to be agreed upon by the Company and AMP; furthermore, it may not be revoked or terminated by either party prior to the expiration of said term, except with the written consent of both the Company and AMP.

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode 2 (Dua) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 28 Februari 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit), Serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Perseroan menunjuk AMP sebagai distributor untuk mendistribusikan dan memasarkan produk di seluruh wilayah Indonesia, serta bertanggung jawab atas jaminan kualitas produk yang didistribusikan dan dipasarkan oleh AMP.

gg. Nota Kesepahaman Bersama Perseroan dengan PT Brawijaya Multi Usaha

Nota Kesepahaman Bersama (Memorandum Of Understanding) Nomor: 041/Kontrak/SP-BMU/XII/2025, Nomor: 25.067/MoU/BMU/XII/2025 tanggal 29 Desember 2025, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan PT Brawijaya Multi Usaha ("BMU") untuk selanjutnya disebut ("MOU BMU").

MOU BMU berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatanganinya MOU BMU ini. Apabila masa berlaku akan berakhir, MOU BMU ini dapat diperpanjang atas persetujuan dan berdasarkan evaluasi oleh Perseroan dan BMU, dengan ketentuan BMU mengajukan permohonan kepada Perseroan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berakhirnya MOU BMU. Salah satu pihak tidak dapat membatalkan atau mengakhiri MOU BMU ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berakhir kecuali atas persetujuan tertulis Perseroan dan BMU.

BMU bersedia memasarkan dan mendistribusikan produk pangan sehat dan PKRT ("Produk") yang diproduksi Perseroan dengan skema maklon di wilayah pemasarannya, sedangkan Perseroan bertanggung jawab atas proses produksi, pengurusan izin edar, serta penyediaan Produk dengan merek yang ditujukan khusus kepada BMU, dengan formulasi Produk tetap menjadi milik Perseroan. BMU bertanggung jawab atas penjualan dan distribusi Produk tanpa pembatasan wilayah, menjamin merek yang digunakan tidak melanggar hak kekayaan intelektual pihak lain, sedangkan seluruh biaya dan ketentuan pelaksanaan kerja sama akan diatur lebih lanjut dalam

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
NOTES TO THE INTERIM
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the 2 (Two) Months Ended February 28, 2026, and 2025 (Unaudited), and For the Years Ended on December 31, 2025, and 2024 (Expressed in Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

The Company has appointed AMP as the distributor to distribute and market products throughout Indonesia, and assumes responsibility for the quality assurance of the products distributed and marketed by AMP.

gg. Memorandum of Understanding between the Company and PT Brawijaya Multi Usaha

Joint Memorandum of Understanding Number: 041/Kontrak/SP-BMU/XII/2025 and Number: 25.067/MoU/BMU/XII/2025 dated December 29, 2025, executed as a private instrument bearing the requisite stamp duty by and between the Company and PT Brawijaya Multi Usaha ("BMU") (hereinafter referred to as the "BMU MOU").

The BMU MOU shall be valid for a period of 2 (two) years commencing from the date of its signing. Upon the expiration of its validity period, the BMU MOU may be extended subject to the agreement and evaluation of the Company and BMU, provided that BMU submits a request to the Company no later than 2 (two) months prior to the expiration date of the BMU MOU. Neither party may cancel or terminate the BMU MOU prior to the expiration of the term referred to in paragraph (1) of this Article, except with the written consent of both the Company and BMU.

BMU agrees to market and distribute healthy food products and household health supplies ("Products") manufactured by the Company under a contract manufacturing arrangement within its marketing territory, while the Company is responsible for the production process, obtaining distribution permits, and supplying Products under a brand designated specifically for BMU, with the Product formulations remaining the property of the Company. BMU is responsible for the sale and distribution of the Products without territorial restrictions and guarantees that the brand used does not infringe upon the intellectual property rights of third parties; meanwhile, all costs

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode 2 (Dua) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 28 Februari 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit), Serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Perjanjian Kerja Sama tersendiri.

hh. Perjanjian Kerja Sama Perseroan dengan PT Sinergi Data Totalindo

Perjanjian Nomor: 028.a/Kontrak/SP-SDT/VI/2026, No. PRMK-070530/SDT-VII/2026 tanggal 26 Juni 2026, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan PT Sinergi Data Totalindo ("SDT").

Perseroan berkewajiban menyediakan seluruh data dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan implementasi Odoo serta menyediakan tim *counterpart* untuk bekerja sama dengan SDT dalam penyelesaian pekerjaan. Apabila terjadi keterlambatan penerimaan data atau kendala dalam pelaksanaan pekerjaan yang disebabkan oleh SDT, maka SDT akan menginformasikan hal tersebut dan melakukan penyesuaian waktu penyelesaian pekerjaan sesuai dengan dampak permasalahan yang terjadi.

SDT berkewajiban melaksanakan implementasi satu database Odoo Perseroan secara profesional sesuai jadwal yang disepakati, menyampaikan perkembangan pekerjaan secara berkala, serta melakukan instalasi, konfigurasi, modifikasi, pengunggahan data dan saldo awal, pelatihan, pengaturan formulir, dan *review system test* bersama tim *counterpart*. SDT juga wajib menyerahkan *user license* dan modul Odoo, *business blueprint summary*, serta Berita Acara *User Acceptance Test* (UAT), sedangkan pekerjaan tambahan di luar ruang lingkup akan disepakati melalui addendum beserta biaya terkait.

ii. Perjanjian Kerja Sama Perseroan dengan PT Berkah Instalasi Medika

Perjanjian Nomor: 030/Kontrak/SP-BIM/VII/2026, No. 009/BIM-Mou/VII/2026 tanggal 31 Juli 2026, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan PT Berkah Instalasi Medika ("BIM").

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
NOTES TO THE INTERIM
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the 2 (Two) Months Ended February 28, 2026, and 2025 (Unaudited), and For the Years Ended on December 31, 2025, and 2024 (Expressed in Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

and terms regarding the implementation of the collaboration will be further stipulated in a separate Cooperation Agreement.

hh. Cooperation Agreement of the Company with PT Sinergi Data Totalindo

Agreement Number: 028.a/Contract/SP-SDT/VI/2026, No. PRMK-070530/SDT-VII/2026 dated June 26, 2026, made underhand and duly stamped by and between the Company and PT Sinergi Data Totalindo ("SDT").

The company is obliged to provide all the data and information needed for the implementation of Odoo and to provide a counterpart team to work with SDT in completing the tasks. If there are delays in receiving data or issues in carrying out the work caused by SDT, SDT will inform about it and adjust the work completion schedule according to the impact of the problem.

SDT is obligated to carry out the implementation of the Company's Odoo single database professionally according to the agreed schedule, provide regular progress updates, and perform installation, configuration, modification, data and initial balance uploads, training, form setup, and system test reviews with the counterpart team. SDT is also required to hand over the user license and Odoo modules, the business blueprint summary, as well as the User Acceptance Test (UAT) minutes, while any additional work outside the scope will be agreed upon through an addendum along with the related costs.

ii. Cooperation Agreement of the Company with PT Berkah Instalasi Medika

Agreement Number: 030/Contract/SP-BIM/VII/2026, No. 009/BIM-Mou/VII/2026 dated July 31, 2026, made underhand and duly stamped by and between the Company and PT Berkah Instalasi Medika ("BIM").

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode 2 (Dua) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 28 Februari 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit), Serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini hingga tanggal 31 Juli 2029.

Berdasarkan ketentuan kerja sama, nilai pemesanan minimum berdasarkan jumlah minimum pemesanan tahunan dan harga jual distributor untuk seluruh produk adalah sebesar Rp860.192.200 per tahun.

Perseroan berkewajiban melakukan proses produksi atas produk RZ-VAC NPWT sesuai dengan pedoman dan regulasi yang berlaku, memproses pesanan produk dari permintaan BIM, dan memberikan pelatihan kepada BIM terkait penggunaan produk serta pelayanan purna jual atas produk tersebut.

BIM berkewajiban untuk menyampaikan rencana pembelian produk RZ-VAC NPWT secara berkala untuk periode 6 bulan kepada Perseroan, melakukan pemesanan produk dengan jumlah pesanan (*order quantity*), melakukan kegiatan pemasaran dan distribusi serta layanan purna jual produk, menentukan harga jual produk sesuai rekomendasi harga dari Perseroan, dan melakukan pembayaran atas seluruh pesanan produk secara tepat waktu dengan memenuhi *term of payment* yang ditentukan Perseroan.

Perseroan berkewajiban memberikan garansi dan pelayanan purna jual produk RZ-VAC kepada BIM dalam jangka waktu maksimal 1 tahun atau 3.000 jam pemakaian setelah diterimanya produk.

Perseroan berkewajiban memberikan garansi dan pelayanan purna jual produk BMHP kepada BIM dalam jangka waktu maksimal 10 hari kerja setelah diterimanya produk.

jj. Perjanjian Kerja Sama Perseroan dengan PT Value Lucky Medica

Perjanjian Nomor: 022/Kontrak/SP-VLM/VI/2026, No. 008/SPK/PT.VLM/VI/2026 tanggal 4 Juni 2026, dibuat di bawah tangan dan

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
NOTES TO THE INTERIM
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the 2 (Two) Months Ended February 28, 2026, and 2025 (Unaudited), and For the Years Ended on December 31, 2025, and 2024 (Expressed in Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

This Agreement shall be valid for a period of 3 (three) years from the date of its signing until 31 July 2029.

Based on the terms of the cooperation, the minimum order value based on the annual minimum order quantity and the distributor's selling price for all products is IDR 860,192,200 per year.

The Company is obliged to manufacture RZ-VAC NPWT products in accordance with applicable guidelines and regulations, to process product orders based on requests from BIM, and to provide training to BIM on the use of the products as well as after-sales service for those products.

BIM is obliged to submit periodic RZ recommendations and procurement plans covering a six-month period to the Company, place orders for products in accordance with the specified order quantities, carry out marketing and distribution activities as well as provide after-sales service for the products, set product selling prices in accordance with the Company's price recommendations, and make timely payment for all product orders in accordance with the terms of payment specified by the Company.

The Company is obliged to provide a warranty and after-sales service for RZ-VAC products to BIM for a maximum period of one year or 3,000 hours of use following receipt of the products.

The Company is obliged to provide a warranty and after-sales service for BMHP products to BIM within a maximum of 10 working days of receipt of the products.

jj. Cooperation Agreement of the Company with PT Value Lucky Medica

Agreement Number: 022/Contract/SP-VLM/VI/2026, No. 008/SPK/PT.VLM/VI/2026 dated June 4, 2026, made underhand and duly stamped

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode 2 (Dua) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 28 Februari 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit), Serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan PT Value Lucky Medica ("VLM").

Perseroan berkewajiban untuk menerbitkan surat penunjukan kepada VLM sebagai distributor Produk RZ-VAC, melakukan proses produksi atas produk sesuai dengan pedoman dan regulasi yang berlaku, menyediakan produk sesuai dengan rencana pembelian dan/ atau surat pesanan yang telah disepakati, bertanggungjawab menerbitkan Surat Dukungan (Surduk) kepada pihak lain untuk keperluan tender, menjamin produk yang dikirimkan memiliki kualitas yang baik dan memenuhi standar kualitas sesuai dengan *Certificate of Analysis* dan/atau spesifikasi produk, memberikan pelatihan, memberikan data produk, memproses pesanan produk melalui *e-purchasing* pada e-katalog atas pemasaran dengan cepat dan tepat.

VLM berkewajiban untuk Menyampaikan informasi tertulis apabila menunjuk Subdistributor selama melakukan distribusi dan penjualan Produk kepada Perseroan, Menyampaikan Rencana Pembelian/ Forecast Pembelian Produk secara berkala untuk periode 6 (enam) bulan, Melakukan pemesanan Produk dengan jumlah pesanan (*order quantity*), Melakukan kegiatan pemasaran dan distribusi serta Pelayanan Purna Jual Produk sesuai regulasi yang berlaku, Melakukan pembayaran atas semua pesanan Produk secara tepat waktu dengan term of payment yang ditetapkan, Memiliki gudang penyimpanan serta mengetahui, memahami, dan menguasai tata cara penyimpanan sesuai dengan ketentuan penyimpanan Produk yang telah ditetapkan dan memenuhi persyaratan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tentang Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB), Mengetahui, memahami, dan menguasai tata cara pengiriman Produk, Menanggung risiko yang terjadi karena kesalahan teknis dalam pengiriman dan penyimpanan Produk, Menyampaikan laporan penjualan, Memiliki teknisi alat kesehatan untuk melakukan pengoperasian Produk dan Pelayanan

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
NOTES TO THE INTERIM
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the 2 (Two) Months Ended February 28, 2026, and 2025 (Unaudited), and For the Years Ended on December 31, 2025, and 2024 (Expressed in Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

by and between the Company and PT Value Lucky Medica ("VLM").

The Company is obligated to issue an appointment letter to VLM as the distributor of RZ-VAC Products, carry out the product manufacturing process in accordance with applicable guidelines and regulations, provide products in accordance with the agreed purchase plan and/or purchase order, be responsible for issuing Letters of Support to other parties for tender purposes, ensure that the delivered products are of good quality and meet the quality standards specified in the Certificate of Analysis and/or product specifications, provide training, provide product data, and process product orders via e-purchasing on the e-catalog for marketing quickly and accurately.

VLM is obligated to submit written information if it appoints a Sub-distributor during the distribution and sale of Products to the Company, submit a Purchase Plan/Purchase Forecast periodically for a period of 6 (six) months, place Product orders with the agreed order quantity, conduct marketing and distribution activities as well as After-Sales Service for Products in accordance with applicable regulations, make timely payments for all Product orders under the established terms of payment, maintain a storage warehouse as well as know, understand, and master storage procedures in accordance with the Product storage provisions established and meet the requirements set forth in the laws and regulations concerning Good Medical Device Distribution Practices (CDAKB), know, understand, and master Product delivery procedures, bear the risks arising from technical errors in Product delivery and storage, submit sales reports, employ medical device technicians to operate Products and provide After-Sales Service in the sales territory, and provide Product usage training to consumers.

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode 2 (Dua) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 28 Februari 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit), Serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Purna Jual Produk di wilayah penjualan, Memberikan pelatihan penggunaan Produk kepada konsumen.

Berdasarkan ketentuan kerja sama, nilai pemesanan minimum berdasarkan jumlah minimum pemesanan tahunan dan harga jual pabrik untuk seluruh produk adalah sebesar Rp3.943.695.000 per tahun.

Berlaku sampai dengan tanggal 4 Juni 2031 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan bersama.

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
NOTES TO THE INTERIM
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the 2 (Two) Months Ended February 28, 2026, and 2025 (Unaudited), and For the Years Ended on December 31, 2025, and 2024 (Expressed in Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Based on the terms of the cooperation, the minimum order value based on the annual minimum order quantity and the factory selling price for all products is IDR 3,943,695,000 per year.

Valid until June 4, 2031, and renewable by mutual agreement.

31. Informasi Lainnya

Perusahaan mengelola 4 (empat) merek yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yaitu sebagai berikut:

a. Venindo

Venindo merupakan produk alat bantu pernapasan mekanik yang digunakan dalam Intensive Care Unit. Perusahaan mendaftarkan merek Venindo pada tanggal 22 April 2020 dengan tanggal perlindungan merek berakhir pada tanggal 22 April 2030. Perusahaan menjalin kerjasama dengan beberapa pihak, yang diikat melalui Perjanjian Kerja Sama antara PT Swayasa Prakarsa Tbk, PT Stechoq Robotika Indonesia, dan PT Yogya Presisi Teknikatama Industri tentang Komersialisasi Ventilator ICU Venindo diaddendumkan V-01 No. 050.b.Kontrak/SP-STECHOQ-YPTI/II/2021, No. 001/MOU/STECHOQ/II/2021, No. 03/MoU-YPTI/II/21 tertanggal 12 Januari 2021, yang telah melalui No. 091.a/Kontrak/SWA-STECHOQ-YPTI/X/2022, No. 001/PKS/STECHOQ/II/2023, No. 34/MOU-YPTI/XII/2022 tertanggal 7 Oktober 2022. Jangka waktu perjanjian sampai dengan 7 Januari 2027.

b. Ina-Shunt

Ina-Shunt merupakan produk alat berupa selang/saluran yang menghubungkan ventrikel (ruang di dalam otak) dan peritoneal (ruang di dalam perut). Perusahaan mendaftarkan merek Ina Shunt pada tanggal 6 Juni 2016 dengan tanggal perlindungan merek berakhir pada

31. Other Information

The Company manages 4 (four) trademarks that have been registered with the Directorate General of Intellectual Property, as follows:

a. Venindo

Venindo is a mechanical ventilator used in Intensive Care Units. The Company registered the Venindo trademark on April 22, 2020, with the trademark protection period expiring on April 22, 2030. The Company has established partnerships with several parties, formalized through a Cooperation Agreement between PT Swayasa Prakarsa Tbk, PT Stechoq Robotika Indonesia, and PT Yogya Presisi Teknikatama Industri regarding the commercialization of the Venindo ICU ventilator, as amended by Addendum V-01 No. 050. b. Contract/SP-STECHOQ-YPTI/II/2021, No. 001/MOU/STECHOQ/II/2021, No. 03/MoU-YPTI/II/21 dated January 12, 2021, which has been approved under No. 091. a/Contract/SWA-STECHOQ-YPTI/X/2022, No. 001/PKS/STECHOQ/II/2023, No. 34/MOU-YPTI/XII/2022 dated October 7, 2022. The term of the agreement runs through January 7, 2027.

b. Ina-Shunt

Ina-Shunt is a product in the form of a tube/channel that connects the ventricles (spaces in the brain) and the peritoneal cavity (space in the abdomen). The company registered the Ina Shunt trademark on June 6, 2016, with trademark protection ending on June 6, 2036. The

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode 2 (Dua) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 28 Februari 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit), Serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

tanggal 6 Juni 2036. Perusahaan menjalin kerjasama dengan Dr. dr. P. Sidiharto, Sp. BS, yang diikat melalui Perjanjian Kemitraan tentang Ina-Shunt Nomor 01.1/Kontrak/SP-Sud/IV/2016 tertanggal 4 April 2016, yang beberapa kali dilakukan addendum terakhir No. 003.b/Kontrak/SP-Sud/IV/2024 tertanggal 1 April 2024. Jangka waktu perjanjian sampai dengan 1 April 2027.

c. Gamacha

Gamacha merupakan produk bone graft yang mempunyai struktur identik dengan tulang manusia dan bersertifikat halal. Perusahaan mendaftarkan merek Gamacha pada tanggal 6 Juni 2016 dengan tanggal perlindungan merek berakhir pada tanggal 6 Juni 2036. Perusahaan menjalin kerjasama dengan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada dan drg. Ika Dewi Ana, M.Kes, PhD tentang Produksi dan Pemasaran Produk Alat Kesehatan "Gamacha" No. 026/Kontrak/SP-FKG/VIII/2029 dan No. 9897/FKG/KS/DN/2019 tertanggal 16 Agustus 2019, dengan masa perjanjian sampai dengan 15 Agustus 2024.

Pada tanggal 30 April 2024, disepakati Perjanjian Kerja Sama antara Universitas Gadjah Mada dan Perusahaan tentang Pemanfaatan Lisensi Paten Produk Gamacha Dalam Rangka Penghiliran Hasil Inovasi Universitas Gadjah Mada No. 4352/UN1.P/DPU/HK.08.00/2026 dan No. 014/Kontrak/UGM-SP/IV/2026, dengan jangka waktu perjanjian sampai dengan 31 Desember 2029.

d. Ceraspon

Ceraspon merupakan produk spons gelatin hemostatik absorbabel bersertifikat HALAL yang terbuat dari gelatin bovine (Gelatin sapi) untuk menghentikan pendarahan yang sering digunakan pada tindakan bedah. Perusahaan mendaftarkan merek Ceraspon pada tanggal 20 Juni 2017 dengan tanggal perlindungan merek berakhir pada tanggal 20 Juni 2027. Perusahaan menjalin kerjasama dengan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada dan drg. Ika Dewi Ana, M.Kes, PhD tentang Produksi

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
NOTES TO THE INTERIM
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the 2 (Two) Months Ended February 28, 2026, and 2025 (Unaudited), and For the Years Ended on December 31, 2025, and 2024 (Expressed in Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

company partnered with Dr. dr. P. Sidiharto, Sp. BS, under a Partnership Agreement for Ina-Shunt Number 01.1/Kontrak/SP-Sud/IV/2016 dated April 4, 2016, which has had several addendums, the latest being No. 003.b/Kontrak/SP-Sud/IV/2024 dated April 1, 2024. The agreement lasts until April 1, 2027.

c. Gamacha

Gamacha is a bone graft product that has a structure identical to human bone and is halal-certified. The company registered the Gamacha brand on June 6, 2016, with brand protection lasting until June 6, 2036. The company partnered with the Faculty of Dentistry at Gadjah Mada University and drg. Ika Dewi Ana, M.Kes, PhD, regarding the Production and Marketing of the Medical Device Product "Gamacha" No. 026/Contract/SP-FKG/VIII/2029 and No. 9897/FKG/KS/DN/2019 dated August 16, 2019, with the agreement valid until August 15, 2024.

On April 30, 2024, a Cooperation Agreement was agreed upon between Gadjah Mada University and the Company on the Use of the Gamacha Product Patent License as Part of Gadjah Mada University's Innovation Downstreaming No. 4352/UN1.P/DPU/HK.08.00/2026 and No. 014/Contract/UGM-SP/IV/2026, with the agreement period lasting until December 31, 2029.

d. Ceraspon

Ceraspon is a HALAL-certified absorbable gelatin sponge product made from bovine gelatin (cow gelatin) used to stop bleeding, commonly used in surgical procedures. The company registered the Ceraspon brand on June 20, 2017, with trademark protection expiring on June 20, 2027. The company has collaborated with the Faculty of Dentistry at Gadjah Mada University and drg. Ika Dewi Ana, M.Kes, PhD, regarding the Production and Marketing of the Medical Device Product "Ceraspon" No. 04.1/Contract/SP-FKG/III/2018 and No.

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode 2 (Dua) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 28 Februari 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit), Serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

dan Pemasaran Produk Alat Kesehatan “Ceraspon” No. 04.1/Kontrak/SP-FKG/III/2018 dan No. 2418/FKG/DN/2018 tertanggal 8 Maret 2018, dengan masa perjanjian sampai dengan 7 Maret 2023. Pada tanggal 11 September 2023, disepakati Perjanjian Kerja Sama antara Universitas Gadjah Mada dan Perusahaan tentang Pemanfaatan Lisensi Paten Spons Hemostatik Sintetis Berbahan Dasar Kombinasi Polimer Biodegradable Hidrofilik – Karbonat Apatit sebagai Pembawa Biomolekul dan atau Molekul Aktif dalam Rangka Penghiliran Hasil Inovasi UGM Nomor 10942/UN1.P/DPU/HK.08.00/2023; 014/Kontrak/UGM-SWA/IX/2023, dengan jangka waktu perjanjian sampai dengan 31 Desember 2028.

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
NOTES TO THE INTERIM
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the 2 (Two) Months Ended February 28, 2026, and 2025 (Unaudited), and For the Years Ended on December 31, 2025, and 2024 (Expressed in Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2418/FKG/DN/2018 dated March 8, 2018, with the agreement period until March 7, 2023. On September 11, 2023, a Cooperation Agreement was made between Gadjah Mada University and the Company regarding the Utilization of the License for Synthetic Hemostatic Sponge Patents Based on a Combination of Hydrophilic Biodegradable Polymers – Apatite Carbonate as Carriers for Biomolecules and/or Active Molecules in the Context of Commercializing UGM's Innovation Results, Number 10942/UN1.P/DPU/HK.08.00/2023; 014/Contract/UGM-SWA/IX/2023, with the agreement period until December 31, 2028.

32. Standar Baru dan Amendemen atas Standar yang Telah Disahkan namun Belum Berlaku Efektif

Standar baru, revisi dan amendemen serta interpretasi atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2027, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 118: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan;
- PSAK 119: Entitas Anak tanpa Akuntabilitas Publik: Pengungkapan;
- Amendemen PSAK 119: Entitas Anak tanpa Akuntabilitas Publik: Pengungkapan;
- Revisi PSAK 401: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan Syariah;
- ISAK 403: Komponen Laporan Keuangan Entitas Syariah yang Menerapkan SAK Indonesia Untuk Entitas Privat dan SAK Indonesia Untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah;
- PSAK 413: Penurunan Nilai; dan
- PSAK 414: Penurunan Nilai Aset Keuangan Syariah bagi Entitas yang Menerapkan SAK Indonesia untuk Entitas Privat (SAK EP).

Hingga tanggal laporan keuangan interim ini diotorisasi, Perusahaan masih melakukan evaluasi atas dampak potensial dari

32. Standard and Amendment to Standards which has been Issued but Not Yet Effective

New standards, revisions, amendments, and interpretations of existing standards effective for periods beginning on or after January 1, 2027, with early adoption permitted, are as follows:

- PSAK 118: Presentation and Disclosure in Financial Statements;
- PSAK 119: Non-Publicly Accountable Subsidiaries: Disclosure;
- Amendment to PSAK 119: Subsidiaries Without Public Accountability: Disclosures;
- Revision to PSAK 401: Presentation and Disclosures in Sharia Financial Statements;
- ISAK 403: Components of Financial Statements of Sharia Entities Applying Indonesian Accounting Standards for Private Entities and Indonesian Accounting Standards for Micro, Small, and Medium-Sized Entities;
- PSAK 413: Impairment; and
- PSAK 414: Impairment of Sharia Financial Assets for Entities Applying Indonesian Accounting Standards for Private Entities (SAK EP).

As at the date these interim financial statements were authorized, the Company is still evaluating the potential impact of the

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode 2 (Dua) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 28 Februari 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit), Serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
NOTES TO THE INTERIM
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the 2 (Two) Months Ended February 28, 2026, and 2025 (Unaudited), and For the Years Ended on December 31, 2025, and 2024 (Expressed in Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

penerapan standar baru, amendemen standar dan interpretasi standar tersebut.

adoption of these new standards, amendments to standards, and interpretations of standards.

33. Peristiwa-peristiwa setelah Tanggal Pelaporan

a. Berdasarkan Akta No. 9 tanggal 27 April 2026 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Swayasa Prakarsa Tbk yang dibuat di hadapan Notaris Lucky Suryo Wicaksono, S.H., M.Kn., MH., telah dilaporkan kepada Kementerian Hukum dengan Nomor AHU-0027747.AH.01.02 Tahun 2026 tanggal 28 April 2026, menyatakan hasil keputusan Rapat adalah:

1. Menyetujui dan menetapkan penggunaan saldo laba rugi komprehensif Perusahaan pada tahun yang berakhir 31 Desember 2025 sebesar Rp15.201.938.498, digunakan untuk:

- Penyisihan dana cadangan Perusahaan untuk mematuhi ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 70 ayat 1 sebesar Rp2.432.000.000.
- Pembagian dividen dalam bentuk saham sebesar Rp12.160.000.000 dengan jumlah 12.160.000 lembar saham, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham/ Shareholder's Name	Lembar Saham/ Share Sheet	Jumlah/ Total Rp
PT Gama Multi Usaha Mandiri	11.814.656	11.814.656.000
PTN BH Universitas Gadjah Mada	327.469	327.468.800
PT Radio Swara Gadjah Mada	8.998	8.998.400
Nyonya Doktor Bondan Ardiningtyas	8.877	8.876.800
Jumlah/ Total	12.160.000	12.160.000.000

- Sisa setelah penyisihan dana cadangan dan pembagian dividen tersebut di atas sebesar Rp609.938.498 tetap dicatat sebagai laba ditahan Perusahaan.

33. Events After the Reporting Date

a. Based on Notarial Deed No. 9 dated April 27, 2026, regarding the Statement of Resolutions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Swayasa Prakarsa Tbk, notarized by Notary Lucky Suryo Wicaksono, S.H., M.Kn., MH., and filed with the Ministry of Law under Number AHU-0027747. AH.01.02 of 2026, dated April 28, 2026, states that the resolution of the Meeting:

1. Approve and determine the use of the Company's comprehensive income balance for the year ended December 31, 2025, amounting to Rp15,201,938,498, to be used for:

- Allocation of the Company's reserve fund to comply with the provisions of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, Article 70, paragraph 1, in the amount of Rp2,432,000,000.
- Distribution of dividends in the form of shares amounting to Rp12,160,000,000, consisting of 12,160,000 shares, with the following details:

- The remaining amount after the allocation to the reserve fund and the distribution of dividends mentioned above, amounting to Rp609,938,498, shall continue to be recorded as the Company's retained earnings.

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode 2 (Dua) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 28 Februari 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit), Serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
NOTES TO THE INTERIM
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the 2 (Two) Months Ended February 28, 2026, and 2025 (Unaudited), and For the Years Ended on December 31, 2025, and 2024 (Expressed in Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2. Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan semula Rp2.700.000.000,- menjadi Rp59.440.000.000,-.

3. Menyetujui dilakukannya pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) Perseroan semula sebesar Rp1.000,- per saham menjadi Rp20,- per saham. Dengan dilakukannya *stock split* tersebut, maka:

- Jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan meningkat secara proporsional. Tabel berikut menjelaskan atas perubahan modal dari dividen saham dan *stock split*:

Nama Pemegang Saham/ Shareholder's Name

PT Gama Multi Usaha Mandiri
PTN BH Universitas Gadjah Mada
PT Radio Swara Gadjah Mada
Nyonya Doktor Bondan Ardiningtyas
Jumlah/ Total

Lembar Saham/ Share Sheet	Persentase Kepemilikan/ Ownership Percentage	Jumlah/ Total Rp
721.898.050	97,16%	14.437.961.000
20.009.190	2,70%	400.183.800
549.920	0,07%	10.998.400
542.840	0,07%	10.856.800
743.000.000	100,00%	14.860.000.000

- Tidak terjadi perubahan nilai total modal ditempatkan dan disetor Perseroan;
- Tidak terjadi perubahan persentase kepemilikan masing-masing pemegang saham.

- b. Berdasarkan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang (Kredit) No. 28/YAYASANUGM.1/HK.08.00/2026 dan No. 009/Kontrak/YAYASANUGM-SPI/II/2026 antara Yayasan Universitas Gadjah Mada dengan Perusahaan, nilai pinjaman yang diberikan kepada Perusahaan sebesar Rp10.000.000.000. Jangka waktu pinjaman ini adalah selama 1 (satu) tahun, sejak 26 Februari 2026 hingga 26 Februari 2027, dengan bunga pinjaman sebesar 3%, di mana dana pinjaman dicairkan kepada Perusahaan pada 6 Maret 2026.

Dana pinjaman tersebut digunakan untuk melunasi pembelian tanah seluas 4.161 m² yang berlokasi di Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan pabrik Perusahaan dalam rangka mendukung peningkatan kapasitas

2. Agreeing to increase the company's authorized capital from Rp2,700,000,000 to Rp59,440,000,000.

3. Agreeing to carry out a stock split of the Company's shares from the original Rp1,000 per share to Rp20 per share. With this stock split, then:

- The number of shares that have been issued and fully paid in the Company increased proportionally. The following table explains the changes in capital from stock dividends and stock splits:

Lembar Saham/ Share Sheet	Persentase Kepemilikan/ Ownership Percentage	Jumlah/ Total Rp
721.898.050	97,16%	14.437.961.000
20.009.190	2,70%	400.183.800
549.920	0,07%	10.998.400
542.840	0,07%	10.856.800
743.000.000	100,00%	14.860.000.000

- There was no change in the total value of the Company's issued and paid-up capital;
- There was no change in the ownership percentage of each shareholder.

- b. Based on the Loan Agreement No. 28/YAYASANUGM.1/HK.08.00/2026 and No. 009/Kontrak/YAYASANUGM-SPI/II/2026 entered into between Yayasan Universitas Gadjah Mada and the Company, the Company obtained a loan facility amounting to Rp10,000,000,000. The loan has a term of 1 (one) year, commencing on February 26, 2026 and maturing on February 26, 2027, with an annual interest rate of 3%. The loan proceeds were disbursed to the Company on March 6, 2026.

The loan proceeds were used to finance the acquisition of a parcel of land measuring 4,161 square meters, located in Purwomartani, Kalasan District, Sleman Regency, Special Region of Yogyakarta, which will serve as the site for the construction of the Company's manufacturing facility to support the

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode 2 (Dua) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 28 Februari 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit), Serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

produksi. Nilai transaksi pembelian tanah tersebut sebesar Rp10.402.500.000. Pada tanggal 10 Maret 2026, Perusahaan melakukan pelunasan kepada pihak penjual tanah sebesar Rp9.602.530.000. Transaksi tersebut dilakukan dengan pihak yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perusahaan. Saat ini, proses penyelesaian administrasi atas pembelian tanah masih berlangsung, yang meliputi pengurusan Akta Jual Beli (AJB) dan proses balik nama hak atas tanah kepada Perusahaan.

- c. Berdasarkan Akta No. 4 tanggal 14 Mei 2026 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Swayasa Prakarsa Tbk yang dibuat di hadapan Notaris Lucky Suryo Wicaksono, S.H., M.Kn., MH., telah dilaporkan kepada Kementerian Hukum dengan Nomor AHU-0034345.AH.01.02. Tahun 2026 tanggal 26 Mei 2026, menyatakan hasil keputusan Rapat adalah sebagai berikut:
1. Menyetujui rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atau *Initial Public Offering* ("IPO") sehingga Nama Perusahaan berubah menjadi PT Swayasa Prakarsa Tbk,
 2. Perusahaan melalui pengeluaran saham baru dari dalam simpanan (*portepel*) Perusahaan dan mencatatkan seluruh saham Perusahaan tersebut pada Bursa Efek Indonesia (*Company Listing*) setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana,
 3. Menyetujui untuk mendaftarkan saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia.
 4. Menyetujui dan mengangkat Komisaris Independen yaitu Parsudi, Chartered Accountant, Magister Manajemen, Qualified Risk Manajemen Professional, Certification in Audit Committee Practices.

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
NOTES TO THE INTERIM
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the 2 (Two) Months Ended February 28, 2026, and 2025 (Unaudited), and For the Years Ended on December 31, 2025, and 2024 (Expressed in Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

expansion of its production capacity. The total purchase price of the land amounted to Rp10,402,500,000. On March 10, 2026, the Company made a payment of Rp9,602,530,000 to the land seller. The transaction was conducted with a party that is not affiliated with the Company. As at the reporting date, the administrative process relating to the land acquisition is still in progress, including the execution of the Deed of Sale and Purchase (Akta Jual Beli/AJB) and the transfer of the land title into the Company's name.

- c. Based on Notarial Deed No. 4 dated May 14, 2026, regarding the Statement of the Shareholders' Resolution of PT Swayasa Prakarsa Tbk, notarized by Notary Lucky Suryo Wicaksono, S.H., M.Kn., MH., and filed with the Ministry of Law under Number AHU-0034345.AH.01.02. In 2026, on May 26, 2026, the results of the Meeting's resolutions were as follows:
1. To approve the Company's plan to conduct an Initial Public Offering ("IPO") so that the Company's name will be changed to PT Swayasa Prakarsa Tbk,
 2. The Company shall issue new shares from its treasury stock and list all of the Company's shares on the Indonesia Stock Exchange (Company Listing) following the completion of the Initial Public Offering,
 3. Approved the registration of the Company's shares in a Collective Custody arrangement, to be carried out in accordance with applicable laws and regulations governing the Indonesian Capital Market.
 4. Approved and appointed an Independent Commissioner, namely Parsudi, a Chartered Accountant with a Master's degree in Management, a Qualified Risk Management Professional, and a Certification in Audit Committee Practices.

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode 2 (Dua) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 28 Februari 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit), Serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

- d. Berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Universitas Gadjah Mada dan PT Swayasa Prakarsa Tbk pada tanggal 30 April 2026, dengan dokumen perjanjian No. 4352/UN1.P/DPU/HK.08.00/2026 dan No. 014/Kontrak/UGM-SP/IV/2026 tentang Pemanfaatan Lisensi Paten Produk GamaCHA dalam Rangka Penghiliran Hasil Inovasi Universitas Gadjah Mada, memberikan hak Non-Eksklusif kepada Perusahaan untuk mengkomersialisasikan produk invensi GamaCHA. UGM berhak menerima royalti berdasarkan persentase tertentu dari penjualan produk GamaCHA.
- e. Berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Universitas Gadjah Mada dan PT Swayasa Prakarsa Tbk pada tanggal 8 Juni 2026, dengan dokumen perjanjian No. 5981/UN1.P5/Dit-KRG/HK.08.00/2026 dan No. 023/Kontrak/UGM-SP/VI/2026 tentang Sewa Menyewa Gedung di Kawasan Universitas Gadjah Mada Science Technopark, jangka waktu sewa selama 5 tahun, yang terhitung sejak 13 Juni 2025 dengan nilai sewa sebesar Rp1.513.416.960 sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian.
- f. Perseroan memiliki dua polis asuransi dengan PT Sampo Insurance Indonesia untuk melindungi persediaan dan mesin yang berlokasi di UGM Science Techno Park, Sleman, dengan periode pertanggungan 1 Juni 2026 sampai 1 Juni 2027. Polis No. 000019/DN/518/06/26 memberikan perlindungan atas berbagai risiko properti, termasuk kebakaran, banjir, badai, kerusakan, dan risiko lainnya, dengan total nilai pertanggungan Rp7,35 miliar dan kontribusi asuransi Rp10,24 juta.

Sementara itu, Polis No. 000020/DN/518/06/26 memberikan perlindungan khusus terhadap risiko gempa bumi atas aset yang sama, dengan total nilai pertanggungan Rp7,35 miliar dan kontribusi Rp10,54 juta, serta deductible sebesar 2,5% dari nilai pertanggungan per klaim. Kedua polis

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
NOTES TO THE INTERIM
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the 2 (Two) Months Ended February 28, 2026, and 2025 (Unaudited), and For the Years Ended on December 31, 2025, and 2024 (Expressed in Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- d. Based on the Cooperation Agreement between Gadjah Mada University and PT Swayasa Prakarsa Tbk dated April 30, 2026, with agreement document No. 4352/UN1. P/DPU/HK.08.00/2026 and No. 014/Kontrak/UGM-SP/IV/2026 regarding the Utilization of the GamaCHA Product Patent License in the Context of Commercializing Gadjah Mada University's Innovations, the University grants the Company a non-exclusive right to commercialize the GamaCHA invention. UGM is entitled to receive royalties based on a certain percentage of GamaCHA product sales.
- e. Based on the Cooperation Agreement between Universitas Gadjah Mada and PT Swayasa Prakarsa Tbk dated June 8, 2026, as evidenced by Agreement No. 5981/UN1.P5/Dit-KRG/HK.08.00/2026 and Agreement No. 023/Kontrak/UGM-SP/VI/2026 concerning the lease of a building located within the Universitas Gadjah Mada Science Technopark area, the lease term is 5 (five) years, commencing from June 13, 2025, with a total lease value of Rp1,513,416,960, in accordance with the terms and conditions stipulated in the agreement.
- f. The Company holds two insurance policies with PT Sampo Insurance Indonesia to cover inventory and machinery located at the UGM Science Techno Park, Sleman, with a coverage period from June 1, 2026, to June 1, 2027. Policy No. 000019/DN/518/06/26 provides coverage against various property risks—including fire, flood, storm, riot, and other perils—with a total insured value of IDR 7.35 billion and an insurance premium of IDR 10.24 million.

Meanwhile, Policy No. 000020/DN/518/06/26 provides specific coverage against earthquake risks for the same assets, with a total insured value of IDR 7.35 billion and a contribution of IDR 10.54 million, subject to a deductible of 2.5% of the insured value per claim. Both policies aim to mitigate the risk of loss or

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode 2 (Dua) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 28 Februari 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit), Serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

tersebut bertujuan memitigasi risiko kerugian atau kerusakan aset operasional dan mendukung keberlangsungan kegiatan usaha Perseroan.

- g. Setelah tanggal periode pelaporan keuangan interim, terdapat perkembangan atas status hukum dan upaya proses penyelesaian piutang usaha pada beberapa entitas pelanggan Perseroan sebagai berikut:

1. PT Indofarma Global Medika
PT Indofarma Global Medika (Dalam Pailit), sebesar Rp.996.742.750,- yang piutang usaha tersebut timbul berdasarkan Perjanjian Kerja Sama tentang Distribusi dan Pemasaran Produk Genose C19 Sebagai Alat Deteksi Cepat Covid-19 No. 051.a/Kontrak/SP-IGM/II/2021, No. 389/PKS/DIR/2021 tanggal 2 Januari 2021 dibuat oleh dan antara Perseroan dan PT Indofarma Global Medika (Dalam Pailit). Lebih lanjut, Perseroan telah mengajukan pendaftaran tagihan kepada Tim Kurator PT Indofarma Global Medika (Dalam Pailit) melalui Surat No. 15.30/VIA/SP-IGM/AAK/VII/2026 tanggal 5 Agustus 2026 perihal Pendaftaran Tagihan PT Swayasa Prakarsa terhadap PT Indofarma Global Medika (Dalam Pailit).

Sebagai langkah mitigasi atas risiko tidak tertagihnya piutang usaha tersebut, Perseroan telah melakukan upaya penagihan melalui proses kepailitan dengan mendaftarkan tagihan kepada Tim Kurator PT Indofarma Global Medika (Dalam Pailit) berdasarkan Surat No. 15.30/VIA/SP-IGM/AAK/VII/2026 tanggal 5 Agustus 2026. Perseroan akan terus melakukan upaya yang diperlukan untuk memperoleh pembayaran atas piutang usaha tersebut sesuai dengan ketentuan dan proses kepailitan yang berlaku.

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
NOTES TO THE INTERIM
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the 2 (Two) Months Ended February 28, 2026, and 2025 (Unaudited), and For the Years Ended on December 31, 2025, and 2024 (Expressed in Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

damage to operational assets and support the continuity of the Company's business operations.

- g. After the interim financial reporting period date, there have been developments in the legal status and efforts to resolve accounts receivable for several of the Company's customer entities as follows:

1. PT Indofarma Global Medika
PT Indofarma Global Medika (In Bankruptcy) owes Rp.996,742,750,- from trade receivables, which arose based on the Cooperation Agreement on the Distribution and Marketing of Genose C19 Products as a Rapid Covid-19 Detection Tool No. 051.a/Contract/SP-IGM/II/2021, No. 389/PKS/DIR/2021 dated January 2, 2021, made between the Company and PT Indofarma Global Medika (In Bankruptcy). Furthermore, the Company has submitted a claim registration to the Curator Team of PT Indofarma Global Medika (In Bankruptcy) through Letter No. 15.30/VIA/SP-IGM/AAK/VII/2026 dated August 5, 2026, regarding the Registration of Claims of PT Swayasa Prakarsa against PT Indofarma Global Medika (In Bankruptcy).

As a step to mitigate the risk of uncollected accounts receivable, the Company has made collection efforts through the bankruptcy process by registering the claim with the Curator Team of PT Indofarma Global Medika (In Bankruptcy) based on Letter No. 15.30/VIA/SP-IGM/AAK/VII/2026 dated August 5, 2026. The Company will continue to take the necessary efforts to obtain payment for the accounts receivable in accordance with the applicable bankruptcy rules and processes.

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode 2 (Dua) Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 28 Februari 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit),
Serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

2. PT Rajawali Nusindo
PT Rajawali Nusindo, sebesar
Rp.4.822.805.260,- (empat miliar
delapan ratus dua puluh dua juta
delapan ratus lima ribu dua ratus
enam puluh Rupiah), yang piutang
usaha tersebut timbul berdasarkan
Perjanjian Kerja Sama tentang
Distribusi dan Pemasaran Produk
Genose C19 Sebagai Alat Deteksi
Cepat Covid-19 No.
056.a/Kontrak/SP-RN/II/2021, No.
073/S.Pj/Nus.01.00/II/2021 tanggal 2
Februari 2021 dibuat oleh dan antara
Perseroan dan PT Rajawali Nusindo.
Lebih lanjut, Perseroan telah
melakukan upaya penagihan atas
piutang usaha tersebut kepada PT
Rajawali Nusindo melalui Surat No.
13.14/VIA/SP/AAK/VII/2026 tanggal
14 Juli 2026 perihal
Peringatan/Teguran Hukum dan Surat
No.16.14/VIA/SP/AAK/VIII/2026
tanggal 14 Agustus 2026 perihal
Peringatan/Teguran Hukum II.
3. PT Farmalab Indo Utama
PT Farmalab Indoutama, sebesar
Rp.5.203.000.000,- (lima miliar dua
ratus tiga juta Rupiah), yang piutang
usaha tersebut timbul berdasarkan
Perjanjian Kerja Sama tentang
Pembelian Produk Genose C19 No.
062/Kontrak/SP-FLIU/III/2021, No.
891/P/FLIU/III/2021 tanggal 3 Maret
2021 dibuat oleh dan antara
Perseroan dan PT Farmalab
Indoutama. Lebih lanjut, Perseroan
telah melakukan upaya penagihan
atas piutang usaha tersebut kepada
PT Farmalab Indoutama melalui Surat
No. 17.14/VIA/SP-FI/AAK/VIII/2026
tanggal 14 Agustus 2026 perihal
Peringatan/Teguran Hukum.

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
NOTES TO THE INTERIM
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

*For the 2 (Two) Months Ended
February 28, 2026, and 2025 (Unaudited),
and For the Years Ended on
December 31, 2025, and 2024
(Expressed in Full Rupiah,
Unless Otherwise Stated)*

2. *PT Rajawali Nusindo*
PT Rajawali Nusindo, amounting to
Rp 4,822,805,260 (four billion eight
hundred twenty-two million eight
hundred five thousand two hundred
sixty Rupiah), which arose from trade
receivables based on the Cooperation
Agreement on the Distribution and
Marketing of Genose C19 Products as
a Rapid Covid-19 Detection Tool No.
056.a/Contract/SP-RN/II/2021, No.
073/S.Pj/Nus.01.00/II/2021 dated
February 2, 2021, made by and
between the Company and PT
Rajawali Nusindo. Furthermore, the
Company has made efforts to collect
this trade receivable from PT Rajawali
Nusindo through Letter No.
13.14/VIA/SP/AAK/VII/2026 dated July
14, 2026, regarding Legal
Warning/Reminder and Letter
No.16.14/VIA/SP/AAK/VIII/2026 dated
August 14, 2026, regarding Legal
Warning/Reminder II.
3. *PT Farmalab Indo Utama*
PT Farmalab Indoutama, in the
amount of Rp 5,203,000,000 (five
billion two hundred three million
Rupiah), which arises from trade
receivables based on the Cooperation
Agreement on the Purchase of
Genose C19 Products No.
062/Contract/SP-FLIU/III/2021, No.
891/P/FLIU/III/2021 dated March 3,
2021, made by and between the
Company and PT Farmalab
Indoutama. Furthermore, the
Company has taken steps to collect
this trade receivable from PT
Farmalab Indoutama through Letter
No. 17.14/VIA/SP-FI/AAK/VIII/2026
dated August 14, 2026, regarding a
Legal Warning/Reminder.

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode 2 (Dua) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 28 Februari 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit), Serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT SWAYASA PRAKARSA Tbk
NOTES TO THE INTERIM
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the 2 (Two) Months Ended February 28, 2026, and 2025 (Unaudited), and For the Years Ended on December 31, 2025, and 2024 (Expressed in Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

34. Tujuan Penyusunan dan Penerbitan Laporan Keuangan Interim

Laporan keuangan interim ini disusun dan diterbitkan dengan tujuan hanya untuk dicantumkan dalam dokumen penawaran sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana efek ekuitas Perusahaan di Indonesia berdasarkan peraturan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan ("Penawaran Umum").

34. Purpose of Preparing and Issuing Interim Financial Reports

These interim financial statements have been prepared and published for the sole purpose of inclusion in the offering documents in connection with the Company's planned initial public offering of equity securities in Indonesia, in accordance with the regulations and provisions of the Financial Services Authority ("Public Offering").

35. Penerbitan Kembali Laporan Keuangan Interim

Dalam rangka rencana Penawaran Umum, Perseroan memutuskan untuk menerbitkan kembali laporan keuangan interim dengan beberapa perubahan pada Laporan Posisi Keuangan Interim, Laporan Laba Rugi Interim, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas Interim, serta beberapa tambahan penyajian dan pengungkapan pada Catatan 11, 16, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, dan 33 atas laporan keuangan terdahulu.

35. Reissuance of Interim Financial Statements

In connection with the planned Public Offering, the Company has decided to reissue the interim financial statements with several changes to the Interim Statement of Financial Position, Interim Income Statement, Statement of Changes in Equity, and Interim Cash Flow Statement, as well as some additional presentations and disclosures in Notes 11, 16, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, and 33 of the previous financial statements.

36. Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan Interim

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan interim yang diotorisasi dan disetujui oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 14 Agustus 2026.

36. The Management's Responsibility to The Financial Statements

The Company's management is responsible for the preparation and presentation of the interim financial statements authorized and approved by the Board of Directors to be issued on August 14, 2026.